



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



LAPORAN KONFERHENSIF

PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

@bawaslukabupatenklaten

Bawaslu Kabupaten Klaten

@bawaslukabupatenklaten

<http://klaten.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Klaten

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmaanir Rahiim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengawali pengantar ini, kami seluruh pimpinan dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas terseleggarannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 tanpa hambatan dan gangguan yang berarti. Kami sungguh menyadari bahwa atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Klaten dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pilkada pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Pemilihan secara langsung oleh rakyat kali ini merupakan pemilihan langsung yang ke lima setelah pemilu 2008 lalu, yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan telah dilaksanakan mulai dari bulan September tahun 2019 dan puncaknya pada tahapan pemungutan suara yang berlangsung serentak bagi daerah yang melaksanakan pemilihan pada Tanggal 9 Desember 2020.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Lanjutan serentak diperlukan kesiapan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang berusaha mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan antara lain dengan melakukan berbagai pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun pelanggaran lainnya yang terkait dengan Pemilihan.

Amanat yuridis yang di letakkan di atas pundak Badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Anggota Bawaslu harus mempersamakan persepsi bahwa pengawasan Pemilu adalah: kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tujuannya adalah menjamin dilaksanakannya pemilihan yang luber dan jurdil, bermartabat serta dilaksanakannya Peraturan Perundang-undangan secara konsisten.

Sejak dilantik kami langsung dihadapkan pada sejumlah kompleksitas masalah pengawasan Pilkada. Berangkat dari keyakinan bahwa pengawasan Pilkada dapat berjalan secara optimal bila terbangun kepedulian (*awareness*) untuk melaksanakan prinsip dan azas Pemilu demokratis, kami memulainya dengan melakukan konsolidasi internal, menata regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personel, dan sarana-prasarana.

Secara internal Bawaslu Kabupaten Klaten, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pilkada berikutnya. Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting guna peningkatan kinerja pengawasan Pilkada di masa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan itulah maka disusun “Laporan Komprehensif Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020” ini.

Sekian, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. RUANG LINGKUP 4

C. MAKSUD DAN TUJUAN..... 8

 1. Maksud..... 8

 2. Tujuan 8

BAB II..... 9

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN 9

I. Pengantar 9

II. Gambaran Wilayah/Demografi Kabupaten Klaten..... 11

BAB III..... 14

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI PADA PEMILIHAN TAHUN 2020 14

I. Pendahuluan 14

II. Program Dan Anggaran APBN 15

 1. Realisasi Program dan Anggaran APBN 15

 2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran..... 16

III. DUKUNGAN ANGGARAN APBD 17

 1. Proses Pengajuan NPHD 17

 2. Realisasi Program dan Anggaran 23

 3. Evaluasi Kinerja Anggaran..... 32

IV.DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA 33

 1. Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu..... 33

 2. Pembinaan 52

V. EVALUASI DAN REKOMENDASI.....	66
1. Evaluasi.....	66
2. Rekomendasi.....	68
BAB IV	71
PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020.....	71
I. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan	71
1. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih	71
2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020	84
3. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye	105
4. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	124
5. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana kampanye.....	133
6. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara	145
7. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN.....	158
8. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang	168
9. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA	172
II. Penggunaan Teknologi.....	175
1. Penggunaan SIWASLU	176
2. Penggunaan Google Form dan Spreadsheet.....	177
3. RDBMerge Add-In	180
4. Microsoft Access 2016	181
5. Template Microsoft Excel	182
III. PENGAWASAN PARTISIPATIF	184
IV. PENUTUP	197
A. KESIMPULAN	197
B. REKOMENDASI	199
BAB V	202

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2020	202
I. Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan	202
A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	202
B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan	203
C. Koordinasi Antar Lembaga	207
II. Sentra Penegakan Hukum Terpadu	209
A. Struktur	209
B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu.	214
III. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020	215
A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020	215
B. Politik Uang	248
C. Netralitas ASN, TNI atau Polri	250
D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi	297
E. Pelanggaran Protokol Kesehatan	309
F. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif	318
G. TREN PELANGGARAN	319
BAB IV	342
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2020	342
I. Gambaran umum Penyelesaian Sengketa	342
A. Sengketa Antarpeserta Pemilihan	342
B. Sengketa Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan	345
II. Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan	347
A. Pengadministrasian Penanganan Sengketa AntarPeserta Pemilihan	347
B. Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan	347
III. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan	349

A.	Pengadministrasian Penanganan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan	349
B.	Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan	349
IV.	Evaluasi	356
A.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	356
B.	Kelembagaan Penyelesaian Sengketa	362
V.	PENUTUP	363
A.	Kesimpulan	363
B.	Rekomendasi	363
BAB VIII.....		365
HUKUM		365
A.	Penyiapan Analisis dan Kajian Hukum.	365
B.	Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum.	366
C.	Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam:	367
II.	PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM	368
A.	Penguatan Kapasitas Hukum	368
B.	Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum	375
C.	Sosialisasi Produk Hukum	404
D.	Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum.....	419
E.	Pemberian Keterangan PHP	421
F.	Pengawasan atas Tindakanlanjutan Pelaksanaan Putusan.....	424
III.	PENUTUP	425
A.	KESIMPULAN	425
B.	REKOMENDASI	425
BAB VIII.....		427
KEHUMASAN		427
I.	Gambaran Umum	427
A.	PROGRAM KERJA KEHUMASAN 2020	428
II.	Program Khusus	514

A. Program Khusus Humas Bawaslu Klaten 514

III. PENGHARGAAN DARI PIHAK LAIN 519

A. CAPAIAN KINERJA KEHUMASAN 519

IV.PENUTUP 527

A. KESIMPULAN 527

B. REKOMENDASI 528

BAB IX 1

PENUTUP 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 3

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Besaran dan Serapan APBN Bawaslu Kab. Klaten.....	16
Tabel 2 Rincian Usulan dan Realisasi Dana Hibah APBD Bawaslu Kab. Klaten	23
Tabel 3 Rincian Besaran dan Serapan Anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Klaten	23
Tabel 4 Kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten Tahun 2020	24
Tabel 5 Timeline Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ..	35
Tabel 6 Rekapitulasi Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon PTPS	36
Tabel 7 Rincian Jumlah Pendaftar Panwascam di 26 Kecamatan	37
Tabel 8 Rekapitulasi Jumlah Pengawas Kecamatan di Kabupaten Klaten ..	39
Tabel 9 Timeline Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa 2020	40
Tabel 10 Rekapitulasi Berkas Pendaftar Pengawas Desa/Kelurahan.....	41
Tabel 11 Rekapitulasi Berkas Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa pada Masa Perpanjangan.....	42
Tabel 12 Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa yang MS.....	43
Tabel 13 Rincian Pengawas Kelurahan/Desa Terpilih di Kabupaten Klaten	44
Tabel 14 Timeline Pembentukan Pengawas TPS.....	46
Tabel 15 Rekapitulasi Penerimaan Berkas Pendaftar PTPS di Kabupaten Klaten	48
Tabel 16 Rekapitulasi Penerimaan Berkas Pendaftar PTPS pada Masa Perpanjangan I di Kabupaten Klaten.....	50
Tabel 17 Rekapitulasi Penerimaan Berkas Pendaftar PTPS pada Masa Perpanjangan II di Kabupaten Klaten.....	51
Tabel 18 Rekapitulasi Jumlah Pengawas TPS Terpilih di Kabupaten Klaten	52
Tabel 19 Paparan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten Tahun 2020.....	52
Tabel 20 Inventaris Pembinaan SDM Bawaslu Kabupaten Klaten.....	60
Tabel 21 Penilaian atas Pembentukan Pengawas Ad-Hoc di Kabupaten Klaten	62
Tabel 22 Supervisi Bawaslu Kabupaten Klaten	64
Tabel 23 Temuan Pemilih TMS Sinkronisasi DP4.	75
Tabel 24 Hasil Temuan Rumah yang belum di cokolit.....	76
Tabel 25 Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap Data TMS pada DPS	76
Tabel 26 Tanggapan KPU Kabupaten Klaten terhadap Saran Perbaikan Tahapan Cokolit	80
Tabel 27 Data Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten Potensi Belum di Cokolit	81

Tabel 28 Tanggapan KPU Kabupaten Klaten terhadap Temuan Potensi TMS pada DPS	83
Tabel 29. Pencalonan Perseorangan	92
Tabel 30. Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung ...	100
Tabel 31. Jumlah Kegiatan Kampanye di Kabupaten Klaten	110
Tabel 32. Fasilitasi Jumlah Bahan Kampanye oleh Kabupaten Klaten	111
Tabel 33. Jumlah Fasilitasi APK dari KPU Kabupaten Klaten.....	112
Tabel 34. Daftar Akun Media Sosial Kampanye Pasangan Calon	113
Tabel 35. Pelanggaran Kampanye oleh Pasangan Calon/Tim Pemenangan	116
Tabel 36. Jumlah APK yang Ditetapkan Bawaslu Kabupaten Klaten.....	117
Tabel 37. Pelanggaran Kepala Desa pada Masa Kampanye Kabupaten Klaten	118
Tabel 38. Pelanggaran Kampanye oleh Pasangan Calon/Tim Pemenangan	121
Tabel 39. Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye	136
Tabel 40. LADK Pasangan Calon.....	137
Tabel 41. Hasil Pencermatan LADK Pasangan Calon Nomor Urut 01.....	138
Tabel 42. Hasil Pencermatan LADK Pasangan Calon Nomor Urut 02.....	140
Tabel 43. Hasil Pencermatan LADK Pasangan Calon Nomor Urut 03.....	141
Tabel 44. LPSDK Pasangan Calon	142
Tabel 45. Jumlah Rincian LPSDK Pasangan Calon	143
Tabel 46. LPPDK Pasangan Calon	143
Tabel 47. Rekapitulasi Dana Kampanye	144
Tabel 48. Jumlah TPS di Kabupaten Klaten	151
Tabel 49. Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Perhitungan Suara.....	154
Tabel 50. Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap Kesalahan Tulis pada D-Hasil Kabupaten.....	155
Tabel 51. Daftar Pelanggaran Netralitas ASN	162
Tabel 52. Daftar Pelanggaran oleh Kepala Desa.....	165
Tabel 53. Dugaan Pelanggaran oleh Bupati Klaten	166
Tabel 54. Daftar Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Klaten.....	167
Tabel 55. Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Klaten	168
Tabel 56. Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politics	185
Tabel 57. Daftar Kegiatan Sosialisasi Partisipatif Bawaslu Kabupaten Klaten	188
Tabel 58. Daftar Pendaftar SKPP Daring 2020 Kabupaten Klaten	191
Tabel 59. Daftar Peserta SKPP Daring 2020 Kabupaten Klaten yang lolos Administrasi.....	193

Tabel 60. Daftar Peserta SKPP Daring 2020 Kabupaten Klaten yang mengikuti Diskusi Daring	195
Tabel 61. Daftar Peserta lulus SKPP Daring 2020 dari Kabupaten Klaten.	196
Tabel 62. Daftar Nama Peserta SKPP Daring 2020 yang mengikuti Pendidikan Tatap Muka di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	197
Tabel 63. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan ...	203
Tabel 64. Tabel Koordinasi Antar Lembaga	207
Tabel 65. Susunan Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Klaten.....	214
Tabel 66. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan kabupaten K	217
Tabel 67. Tabel Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Persiapan Pemilihan Kabupaten Klaten.....	221
Tabel 68. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kabupaten Klaten.....	224
Tabel 69. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Kabupaten Klaten.....	230
Tabel 70. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Kabupaten Klaten	245
Tabel 71. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang Pada Pemilihan Kabupaten Klaten	246
Tabel 72. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kabupaten Klaten	247
Tabel 73. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kabupaten Klaten.....	247
Tabel 74. Data Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI atau Polri.	253
Tabel 75. Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	281
Tabel 76. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi	297
Tabel 77. Data Penanganan Pelanggaran Protokoler Kesehatan.....	314
Tabel 78 STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KLATEN	376
Tabel 79 JUMLAH HIMBAUAN YANG DIKELUARKAN SELAMA PILKADA 2020	377
Tabel 80 Jumlah Rekomendasi	393
Tabel 81 JUMLAH PERINGATAN	397
Tabel 82 Rincian Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum	404
Tabel 83 Jalinan Kersama Bersama Mitra Bawaslu Klaten.....	429
Tabel 84 Publikasi Agenda Bawaslu Melalui Website	430
Tabel 85 Video Grafi Yang Sudah Di Buat Oleh Humas Bawaslu KLATEN.	437

Tabel 86 Jumlah Desain Grafis yang Sudah DI Unggah DI Media Sosial
Bawaslu Klaten Selama Tahun 2018 - 2020 447

Tabel 87 Desain Grafis yang sudah di Unggah Di instagram Selama Pilkada
2020 448

Tabel 88 Jumlah Follower Akun Media Sosial Bawaslu Klaten..... 509

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Pencegahan Bawaslu Kabupaten Klaten	10
Gambar 3 Rekapitulasi Kinerja Bawaslu Kabupaten Klaten.....	11
Gambar 4 Data Jajaran dan SDM Bawaslu Kab. Klaten.....	15
Gambar 5 Pencegahan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Media Sosial.....	73
Gambar 6 Perjalanan Pemutakhiran Data Pemilih	74
Gambar 7 Jumlah Kursi Syarat Dukungan Gabungan Partai Politik Pasangan Calon	101
Gambar 8. Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020	103
Gambar 9 Rekapitulasi Pengawasan Kampanye Bawaslu Kabupaten Klaten	114
Gambar 10. Pelanggaran Kampanye	115
Gambar 11. Pelanggaran Kampanye	120
Gambar 12. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten pada Masa Tenang	152
Gambar 13. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten	156
Gambar 14. Prosentase Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten	156
Gambar 15. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.....	156
Gambar 16. Pencegahan Netralitas ASN melalui Media Sosial	160
Gambar 17. Pencegahan Politik Uang melalui Media Sosial	170
Gambar 18. Tampilan Siwaslu 2020 pada Aplikasi Android	177
Gambar 19. Tampilan Pelaporan Form A melalui Google Form untuk Panwascam	178
Gambar 20. Tampilan Pelaporan Form A melalui Google Form untuk PPD/K	178
Gambar 21. Tampilan Laporan Pengawasan Kampanye melalui Google Form untuk Panwascam	179
Gambar 22. Tampilan Spreadsheet Pelaporan Hasil Pengawasan Pembentukan KPPS	179
Gambar 23. Tampilan Spreadsheet Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara.....	180
Gambar 24. Tampilan Penggabungan workbooks melalui RDBMerger	180
Gambar 25. Tampilan Proses Scanning Penggabungan workbooks melalui RDBMerger.....	181
Gambar 26. Find Duplicate	181

Gambar 27. Opsi Ganda Berdasarkan NIK, NAMA, TTL	182
Gambar 28. Tampilan Data Ganda Yang Sudah di Temukan.....	182
Gambar 29. Tampilan Microsoft Excel Alat Kerja Penghitungan Suara	183
Gambar 30Rakor Diseminasi Peraturan Perundang-undangan dengan Bawaslu Provinsi di Purbalingga pada tanggal 13-14 Agustus 2020 di Braling Grand Hotel	369
Gambar 31 Rakor Via Zoom meeting dengan Bawaslu RI terkait.....	369
Gambar 32 Rakor Via Zoom meeting dengan Bawaslu RI terkait penyusunan pembuatan produk hukum perbawaslu	369
Gambar 33 Seminar Via Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh DKPP RI	370
Gambar 34 Seminar Nasional yang diadakan DKPP RI Via Zoom	370
Gambar 35 Seminar Nasional tentang Pilkada 2020	370
Gambar 36 Seminar Nasional yang diadakan oleh Niagara Institute	371
Gambar 37 Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi sidang PHP Tahun 2020.	373
Gambar 38 Bimtek Penyusunan pembuatan keterangan di Mahkamah Konstitusi.....	374
Gambar 39 Sertifikat Bimtek Hukum Acara Perkara PHP.....	374
Gambar 40 Klarifikasi terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN	376
Gambar 41 Jumlah Peringatan.....	403
Gambar 42 Diagram jumlah himbauan, rekomendasi dan peringatan	404
Gambar 43 Sosialisasi Netralitas Kades & Lurah	414
Gambar 44 Sosialisasi Produk Hukum dalam Acara Rakor Bersama Penyuluh Agama	414
Gambar 45 Sosialisasi Produk Hukum dalam Acara Rakor Bersama Stakeholder Dai Kamtibsmas.....	415
Gambar 46 Sosialisasi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020.....	416
Gambar 47 Sosialisasi Produk Hukum dalam Acara Rakor Bersama Netralitas ASN	417
Gambar 48Sosialisasi produk hukum di Radio RSPD Klaten	418
Gambar 49 Sosialisasi Produk Hukum dalam Acara Rakor Bersama Awak Media dan Penggiat Admin Medsos.....	418
Gambar 50 Konsultasi dengan Bawaslu Provinsi dalam Pembuatan Jawaban Sidang DKPP.....	420
Gambar 51 Advokasi sebagai pihak terkait memberikan keterangan dalam persidangan kode etik DKPP di Kantor Bawaslu Boyolali	421
Gambar 52 Advokasi sebagai pihak terkait memberikan keterangan dalam persidangan kode etik DKPP Via Virtual Zoom	421

Gambar 53 Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi sidang PHP Tahun 2020 yang diadakan oleh MK Via Virtual Zoom..	422
Gambar 54 Hasil Post dan Evaluasi Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi sidang PHP Tahun 2020	423
Gambar 55 Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi sidang PHP Tahun 2020	424
Gambar 56 Publikasi Rakor Bersama Stakeholder Melalui Media Cetak...	434
Gambar 57 Publikasi Rakor Pengawasan Partisipatif Melalui Media Cetak	435
Gambar 58 Permohonan Informasi Publik Tahun 2020.	510
Gambar 59 Medium Permohonan Informasi.....	512
Gambar 60 Jumlah Jenis Permohonan	512
GGambar 61 Jumlah Pemberian dan Penolakan Informasi	513
Gambar 62 Latar Belakang Permohonan Informasi.....	513
Gambar 63 Presentase & Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Bawaslu Klaten.....	514
Gambar 64 Opening Kabar Pilkada.....	514
Gambar 65 Opening Kabar Pilkada.....	515
Gambar 66 Layout Kabar Pilkada Klaten.....	515
Gambar 67 Layout Kabar Pilkada	516
Gambar 68 Layout Mbaper	516
Gambar 69 Layout Typorafi Mbaper.....	517
Gambar 70 Virtual Studio Kupat Apem.....	517
Gambar 71 Gambar Virtual Video Kupat Apem	518
Gambar 72 Gambar Layout Infografis Kupat Apem.....	518
Gambar 73 Penayangan ILM di Youtube.....	520
Gambar 74 <i>Screenshoot</i> Koentar Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	520
Gambar 75 Penayangan Mbaper DI Youtube.....	521
Gambar 76 Pengakuan (Baik) Dari Ketua Bawaslu Prov Jawa Tengah.....	521
Gambar 77 Pengakuan (Komentar Baik) Dari Masyarakat	521
Gambar 78 Pengakuan (Komentar Baik) Dari Masyarakat	522
Gambar 79 Video ILM Besama Youtuber Klaten	522
Gambar 80 Komentar Baik Dari Masyarakat Untuk Video Mbah Minto Ucup Klaten Uwes Di Coklit ??	523
Gambar 81 Layout Talkshow Kupat Apem	523
Gambar 82 Layout Talkshow Kupat Apem	524
Gambar 83 Layout Talkshow Kupat Apem	524
Gambar 84 Layout Infografis Talkshow Kupat Apem.....	524
Gambar 85 Komentar Baik Oleh Humas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah .	525

Gambar 86 Diagram Surve Penyajian Informasi Kehumasan Bawaslu Klaten	526
Gambar 87 Diagram Surve Kinerja Kehumasan Bawaslu Klaten	527

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pada Maret 2020, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan tiga pilihan penundaan penyelenggaraan kepala daerah. Bahwa terhadap pilihan, pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2020 dengan terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peratiran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa dengan dilanjutkannya penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020, semua elemen yang terlibat, baik dari penyelenggara Pemilu,

Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dihimbau untuk menerapkan protokol pencegahan penularan covid-19 pada setiap Tahapan Pilkada serentak. Dengan bertambahnya masyarakat Kabupaten Klaten yang terkonfirmasi positif Covid-19, sebagai penyelenggara pemilu yang harus menjaga demokrasi dan menjaga suara rakyat, Bawaslu dan KPU Kabupaten Klaten selalu memberikan himbauan kepada peserta pemilihan untuk turut serta menjaga dan menekan angka pertumbuhan positif covid-19 di Kabupaten Klaten khususnya.

Pada tahun 2020, Kabupaten Klaten juga melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada Klaten 2020 diadakan dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten periode 2021-2024. Bupati petahana dapat kembali mencalonkan diri dikarenakan baru menjabat selama satu periode. Pilkada Klaten 2020 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diantaranya adalah

1. Sri Mulyani – Yoga Hardaya
2. One Krisnata – Muhammad Fajri
3. Arif Budiyo – Harjanta

Berdasar UU Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi pemilihan umum di wilayah yang diberikan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Pilkada tahun 2020 dengan berpedoman pada prinsip berintegritas tinggi, Profesionalitas, independent, transparansi informasi publik serta membuka dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan Pilkada 2020.

Dalam penyelenggaraan Pemilu diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar Pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawas Pemilu di setiap tingkatan mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pengawasan di setiap tahapan pemilihan dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan dari setiap tahapan sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan suara serentak telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pada umumnya pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten telah berjalan dengan lancar, baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. hanya saja masih ada beberapa persoalan yang dilaporkan

dan ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten berserta jajarannya dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Pada Pilkada 2020 khususnya di Kabupaten Klaten yang termasuk daerah zona merah COVID-19, rentan sekali bahwa pelaksanaan pilkada akan menjadi kluster baru persebaran COVID-19. Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai intruksi jajaran di atasnya yaitu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu RI menerapkan protokol kesehatan yang ketat mengingat tugas bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan pilkada sangat rentan tertular virus COVID-19, terutama dalam divisi Penanganan Pelanggaran yang dalam menjalankan tugasnya harus berhadapan dengan pihak-pihak diluar instansi Bawaslu dalam menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Pelihan. Pada pilkada Pelaksanaan.

Badan Pengawas pemilihan Umum meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran Administratif kepada KPUD serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada Sentra Gakumdu. Badan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyelesaikan sengketa sesuai tahapan yang ditentukan undang – undang.

Bidang hukum di Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan analisis dan kajian produk hukum yang berlaku selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Analisis dan kajian dilakukan untuk lebih memahami peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan. Dengan banyaknya peraturan yang ada baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU yang tentunya memiliki sudut pandangnya masing-masing maka perlu dilakukan analisis dan kajian hukum. Telaah peraturan ini dilakukan tentunya agar lebih memahami maksud dari masing-masing peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan.

Analisis dan kajian produk hukum tidak hanya dilakukan sesama pengawas namun juga dilakukan dengan sesama penyelenggara. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyamakan pemahaman antar penyelenggara dalam memaknai peraturan yang ada agar penerapan aturan dapat seragam. Dengan keseragaman pemahaman tersebut diharapkan sesama penyelenggara dapat terus bersinergi untuk tercapainya penyelenggaraan pemilihan yang bersih dan aman.

Produk hukum sebagai dasar aturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Pendokumentasian produk hukum dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai salah satu upaya dalam pemutahiran data. Dengan pendokumentasian produk hukum

yang baik maka diharapkan dapat mempermudah dalam mencari dan mempelajari aturan yang terus berkembang selama penyelenggaraan Pemilihan. Pemutahiran dan pendokumentasian produk hukum dilakukan secara berkala selama tahapan pemilihan berlangsung.

Produk hukum yang didokumentasikan kemudian dikaji sebelum disosialisasikan kepada jajaran pengawas dan masyarakat umum. Sosialisasi produk hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan yang ada sebagai upaya dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Selain itu sosialisasi produk hukum juga sebagai upaya dalam pencegahan potensi pelanggaran. Pemahaman yang tinggi terhadap peraturan yang ada diharapkan dapat menunjang jajaran pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan adanya sosialisasi produk hukum, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pilkada akan terlaksana dengan baik jika melaksanakan peranannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab karena satu sama lainnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi hasil dari Pilkada yang diselenggarakan. Tanpa kerjasama dan sama-sama kerja maka Pilkada tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

B. RUANG LINGKUP

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 secara umum mengalami kemajuan dalam beberapa aspek dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, antara lain ditandai dengan; 1) kesiapan kerangka hukum yang lebih awal terbentuk, 2) kesiapan kelembagaan Penyelenggara Pilkada yang lebih baik terutama karena tersedianya kerangka hukum undang-undang Pemilihan, 3) kinerja kelembagaan Penyelenggara Pilkada yang lebih transparan dan menjamin public access to information, 4) serta semakin meningkatnya tingkat kesadaran politik dan hukum peserta Pilkada dan masyarakat.

Meskipun secara umum terjadi perbaikan kualitas penyelenggaraan Pilkada, namun demikian masih terdapat kekurangan dan kelemahan terutama menyangkut aspek teknis penyelenggaraan Pilkada, performa penyelenggara Pilkada, kinerja penegakan hukum Pilkada, serta kepatuhan peserta Pilkada dan masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Klaten selaku lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan Pemilu dengan melakukan kerja pengawasan yang

mencakup pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pilkada, dan pengawasan terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pilkada.

Selama proses penyelenggaraan pengawasan di wilayah Kabupaten Klaten pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, terdapat dugaan pelanggaran yang teregister. Dari dugaan pelanggaran tersebut terbagi dalam pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran lain (pelanggaran Undang-undang/peraturan lain yang bukan tentang Pemilihan) yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Klaten. Dari Pelanggaran yang ditemukan terlihat bahwa mayoritas dugaan pelanggaran ditemukan oleh Pengawas Pemilu, sedangkan laporan dari masyarakat jumlahnya cukup kecil.

Permasalahan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pilkada. Penyelenggaraan tahapan penyusunan daftar pemilih yang merupakan suatu dinamika Pilkada yang unik, karena daftar pemilih bersifat dinamis dan melibatkan banyak pihak, sehingga tidak akan pernah ada kata *“berakhir”*. Setiap saat daftar pemilih mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan).

Pada penyelenggaraan tahapan kampanye, hasil pengawasan Bawaslu masih terdapat banyak permasalahan yang berpotensi pada dugaan pelanggaran, yakni dugaan pelanggaran pada tahapan pemasangan APK & penyebaran bahan kampanye, tahapan pertemuan terbatas, tahapan kampanye dalam bentuk kegiatan lain, tahapan debat publik, tahapan kampanye melalui iklan media masa dan media sosial, dan larangan kampanye, politik uang & netralitas ASN dan Pejabat Daerah. Dari temuan-temuan dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye tidak semua teregister Bawaslu, karena sebagian besar hanya terkait prinsip-prinsip kepatuhan dalam pelaksanaan kampanye. Terkait dana kampanye, masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam proses pengawasan oleh Bawaslu.

Pada aspek penyiapan logistik Pilkada, hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan masih adanya masalah, Adapun penyelenggaraan tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi masih ditemukan beberapa permasalahan meskipun Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan potensi masalah, namun masalah klasik yang selalu muncul yakni kinerja beberapa penyelenggara pemungutan suara yang kurang sesuai dengan prosedur. Pada sub tahapan pra pemungutan suara ditemukan dugaan pelanggaran termasuk dugaan money politik, Pada sub tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara ditemukan informasi dugaan pelanggaran yang terjadi di beberapa kecamatan, sedangkan pada

tahapan proses rekapitulasi penghitungan suara di ditingkat KPU berjalan lancar.

Responsibilitas terhadap potensi pelanggaran merupakan hasil analisa dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah Bawaslu susun pada awal tahapan penyelenggaraan pemilihan, Bawaslu juga melakukan analisa terhadap potensi kerawanan di tiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, sehingga kegiatan-kegiatan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan tupoksi dan program kerja Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Klaten.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di tiap tahapan penyelenggaraan Pilkada, Bawaslu Kabupaten Klaten menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. Pencegahan pelanggaran difokuskan pada penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan, tim kampanye Pasangan Calon, pemerintah, masyarakat, pemilih dan pihak-pihak terkait lainnya. Sedangkan penindakan dilakukan dengan serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran serta penerusan hasil kajian atas dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Strategi pencegahan dan penindakan diimplementasikan melalui 3 tahapan kerja, yakni :

1. Kegiatan persiapan pengawasan merupakan fase awal yang berfungsi untuk mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan dalam pengawasan pada tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Kegiatan ini mencakup: a) pemetaan kerawanan-kerawanan tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, dan b) perencanaan pengawasan tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Kegiatan pengawasan merupakan tindak lanjut dari kegiatan persiapan pengawasan. Kegiatan ini mencakup : a) upaya pencegahan yang dilakukan di tiap tahapan, dan b) aktifitas pengawasan di tiap tahapan. Upaya pencegahan dilaksanakan sebelum suatu tahapan berjalan/dimulai, langkah teknis yang telah Bawaslu Kab. Brebes beserta jajarannya laksanakan adalah dengan cara 1) penguatan koordinasi antar lembaga, 2) peningkatan kerjasama antar lembaga, 3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 4) pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilu, dan 5) kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk aktifitas pengawasan, Bawaslu di semua tingkatan wajib membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Form A (form pengawasan) dan form-form alat kerja pengawasan sesuai tahapan pengawasannya. Aktifitas pengawasan difokuskan pada : 1) pengamatan dan pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan tahapan dengan peraturan perundang-undangan, 2) memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada setiap kegiatan/tahapan penyelenggaraan, 3) melakukan konfirmasi kepada pihak-terkait dan memberikan saran perbaikan jika terdapat indikasi kesalahan, penyimpangan, atau kekeliruan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, dan 4) mendapatkan informasi data yang dibutuhkan dari KPU secara berjenjang dan pihak terkait.

3. Kajian hasil-hasil pengawasan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aktifitas pengawasan, jika dalam aktifitas pengawasan ditemukan ketidaksesuaian/ketidak patuhan pelaksanaan tahapan dengan ketentuan peraturan yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran dan dapat dijadikan temuan, maka Bawaslu melakukan upaya penindakan. Upaya penindakan bisa berupa penindakan langsung maupun penindakan tidak langsung. Penindakan langsung dilakukan dengan cara menghentikan pelaksanaan kegiatan/tahapan yang sedang dilaksanakan atau memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat kesalahan, penyimpangan, kekeliruan, atau ketidaksesuaian/ ketidakpatuhan pelaksanaan kegiatan/tahapan dengan ketentuan peraturan. Sedangkan penindakan tidak langsung dilakukan dengan cara : 1) melakukan kajian atas temuan dugaan pelanggaran pelaksanaan kegiatan/tahapan, 2) melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi/data atas temuan dugaan pelanggaran, 3) memberikan rekomendasi/himbauan tertulis kepada pihak-pihak terkait atas temuan dugaan pelanggaran, 4) meneruskan temuan dugaan pelanggaran kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) jika dugaan pelanggaran mengarah pada Pidana Pemilu, dan/atau 5) meneruskan temuan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi jika dugaan pelanggaran mengarah pada pelanggaran administrasi TSM atau pelanggaran kode etik pemilu untuk diteruskan ke DKPP.

Dalam proses pengawasan Pilkada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten menghadapi kendala yakni kendala organisasional. Kendala organisasional utama yang dihadapi oleh Bawaslu adalah keterbatasan waktu yang tersedia untuk membentuk organisasi Pengawas Pemilu terutama di tingkat kecamatan, desa, dan TPS. Kendala umur yang dihadapi pada saat pembentukan Pengawas TPS, karena banyak faktor yang mempengaruhi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Akhir Dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Klaten ini dalam menunaikan tugas dan kewajiban kami sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dengan laporan akhir ini diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap proses Dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang dilaksanakan pada masa pandemi.

2. Tujuan

Penyusunan laporan akhir Dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 ini bertujuan :

- 1) Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa bakti;
- 2) Memberikan gambaran umum Dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Klaten;
- 3) Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses Dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Klaten;

- 4) Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan tentang Dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 mengenai laporan pertanggungjawaban.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

I. Pengantar

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan, Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan dengan demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses Pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan mandiri. Amanah konstitusi.

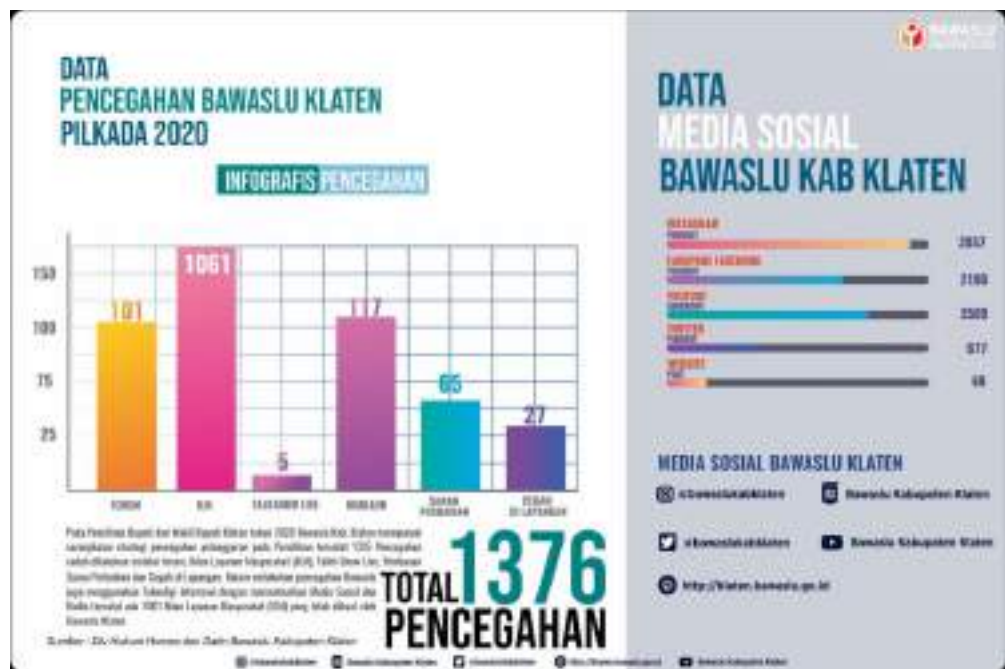
Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di tengah bencana Non Alam karena merebaknya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2020. Proses penyelenggaraan yang sempat harus ditunda untuk menyusun kembali jadwal penyelenggaraan pemilihan. Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Pada Maret 2020, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan tiga pilihan penundaan penyelenggaraan kepala daerah. Bahwa terhadap pilihan, pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2020 dengan terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa dengan dilanjutkannya penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020, semua elemen yang terlibat, baik dari penyelenggara Pemilu, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dihimbau untuk menerapkan protokol pencegahan penularan covid-19 pada setiap Tahapan Pilkada serentak. Dengan bertambahnya masyarakat Kabupaten Klaten yang terkonfirmasi positif Covid-19, sebagai penyelenggara pemilu yang harus menjaga demokrasi dan menjaga suara rakyat, Bawaslu dan KPU Kabupaten Klaten selalu memberikan himbauan kepada peserta pemilihan untuk turut serta menjaga dan menekan angka pertumbuhan positif covid-19 di Kabupaten Klaten khususnya.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan upaya-upaya pencegahan untuk meminimalisir adanya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penyelenggara teknis maupun peserta pemilihan yang dapat dilihat pada infografis dibawah ini:



Gambar 1 Data Pencegahan Bawaslu Kabupaten Klaten

Dalam penyelenggaraan Pemilu diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar Pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawas Pemilu di setiap tingkatan mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pengawasan di setiap tahapan pemilihan dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan yang langsung, umum , bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan dari setiap tahapan sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan suara serentak telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pada umumnya pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten telah berjalan dengan lancar, baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja masih ada beberapa persoalan yang dilaporkan dan ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten berserta jajarannya dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Kemudian selama tahapan penyelenggaraan tahapan pemilihan berlangsung, Bawaslu Kabupaten Klaten telah merangkum hasil Pengawasan yang dilakukan sebagai berikut:



Gambar 2 Rekapitulasi Kinerja Bawaslu Kabupaten Klaten

Secara keseluruhan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020 khususnya di Kabupaten Klaten telah terlaksana dengan baik. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat baik Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Peserta Pemilu/Tim Kampanye, termasuk adanya kesadaran yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan Pemilu dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Klaten.

II. Gambaran Wilayah/Demografi Kabupaten Klaten

Pemilihan Lanjutan serentak yang dilaksanakan ditengah Pandemi Covid-19 memberikan atmosfer yang berbeda dengan pemilihan yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 21 kabupaten/kota di Jawa tengah yang pada Pilkada 2020 melaksanakan pemilihan lanjutan serentak Tahun 2020.

Secara geografis Kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 655,56 km². Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) serta Kabupaten Magelang dan di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. kabupaten Klaten terletak di antara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan.

Kabupaten Klaten yang memiliki Slogan Klaten Bersinar (Bersih, Sehat, Indah, Nyaman dan Rapi) dengan jumlah penduduk 1.130.047 jiwa ini terdiri dari 26 kecamatan dan 401 kelurahan/desa dan 2550 Tempat Pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020.

Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Lanjutan Serentah data acuan daftar pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 berasal dari DPT Pemilu 2019 dan sinkronisasi DP4. Dari DPT Pemilu tahun 2019 yaitu 1.004.526 pemilih kemudian dilakukan sinkronisasi Disdukcapil menjadi 1.023.435 pemilih. Atas hasil sinkronisasi tersebut KPU Kabupaten Klaten menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yaitu 963.179 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 474.410 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh) Pemilih dan 488.769 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan)

Terhadap data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan pemutakhiran untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Bahwa atas pemutakhiran data dan daftar pemilih yang sudah dilakukan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 961.070 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh) Pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 473.384 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat) Pemilih dan 487.686 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam) Pemilih.

Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan ditengah Pandemi tidak mengurangi antusiasme penduduk Klaten baik sebagai pemilih maupun peserta Pemilihan. Hal ini dapat dilihat pada saat Tahapan Pencalonan baik pada saat pencalonan perseorangan maupun Pencalonan yang diusung partai politik atau gabungan partai politik.

Di Kabupaten klaten pada saat pencalonan perseorangan terdapat pendaftar 1 nama yang upload data dukung ke sistem Pencalonan (Silon) a.n Sukirdiono, namun hingga masa pendaftaran pencalonan perseorangan ditutup, yang bersangkutan tidak melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai calon perseorangan sehingga kabupaten klaten tidak terdapat calon perserorangan.

Berbeda dengan calon perseorangan, di Kabupaten klaten pada saat pendaftar pencalonan yang di usung partai politik atau gabungan partai politik, terdapat 3 terdapat 3 (tiga) Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar. Bapaslon yang mendaftar ialah Bapaslon Hj Sri Mulyani dan H. Yoga Hardaya dari Gabungan Partai Politik PDI-Perjuangan dan Golkar, kemudian One Krisnata dan Muhammad Fajri dari Gabungan Partai politik Demokrat, PKS serta Gerindra , dan yang terakhir Bapaslon Dr. Arif Budiyo, S.T., M.T dan Drs. Harjanta, S.E., M.Pd dari gabungan Partai Politik PAN, PKB, PPP, serta Nasdem.

Bahwa dari ketiga Bapaslon yang mendaftar dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas Bapaslon, KPU Kabupaten Klaten menetapkan ketiganya memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Atas hal tersebut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 terdapat 3 Pasangan Calon yang beradu baik gagasan, visi dan misi untuk menempati kursi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Klaten.

BAB III

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

I. Pendahuluan

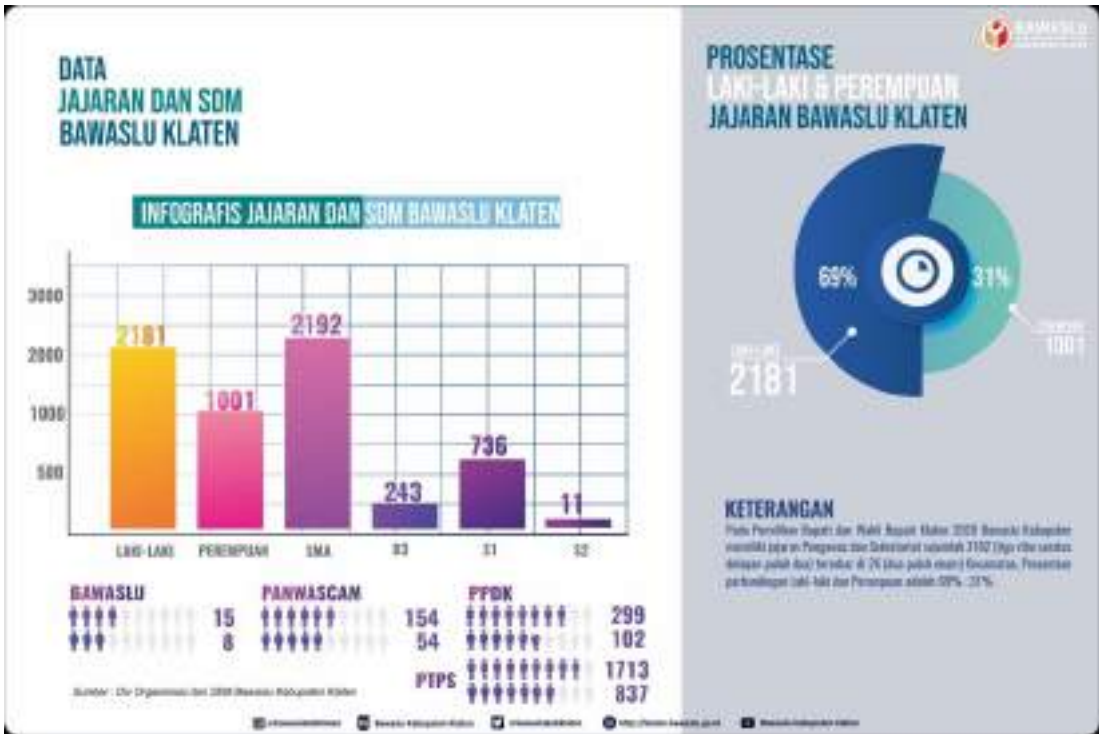
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pasal 9 bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. Pembentukan Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh kelompok kerja di Bawaslu Kabupaten/Kota sedangkan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dilakukan oleh kelompok kerja di Panwaslu Kecamatan masing-masing.

Secara administratif Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan yang dibagi menjadi lima (5) daerah pemilihan di Kabupaten Klaten. Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 401 Desa/Kelurahan, jumlah penduduk di Kabupaten Klaten yang sudah memiliki hak pilih mencapai lebih 1,2 juta jiwa. Bawaslu Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 ini membentuk 3 (tiga) anggota Pengawas Kecamatan di 26 Kecamatan dan memberikan instruksi kepada Pengawas Kecamatan untuk membentuk Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS.

Langkah awal dalam pembentukan pengawas *ad-hoc* adalah Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Kecamatan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas *ad-hoc*. Ketua Pokja Pembentukan Pengawas *ad-hoc* adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Pokja adalah Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota atau Kepala Sekretariat Pengawas Kecamatan. Penetapan Pokja Pembentukan Pengawas *ad-hoc* dituangkan dalam Berita Acara. Kelompok Kerja membantu pelaksanaan teknis pembentukan Pengawas *ad-hoc*. Pengambilan keputusan, penetapan proses seleksi, dan penetapan hasil seleksi dilakukan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota atau Pengawas Kecamatan. Kelompok Kerja memiliki tugas:

- a. Menyusun rencana kerja pembentukan Pengawas *ad-hoc*;

- b. Melaksanakan kegiatan pembentukan Pengawas *ad-hoc*;
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Pengawas *ad-hoc*.



Gambar 3 Data Jajaran dan SDM Bawaslu Kab. Klaten

II. Program Dan Anggaran APBN

1. Realisasi Program dan Anggaran APBN

Pasca terbitnya paket regulasi di bidang keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara telah diikuti dengan aturan-aturan operasional dibawahnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan agar Keuangan Negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, Kabupaten Klaten menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menunjang pelaksanaan tugas Pengawasan Pilkada tahun 2020. Dana APBN ini digunakan untuk

memfasilitas Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, pengawasan, supervisi koordinasi. Kehumasan, peliputan, dokumentasi, pengelolaan data informasi dan pengembangan website. Dari semua kegiatan yang bersumber dari dana APBN tidak ada program/kegiatan yang tidak didukung anggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten. Dana dari APBN yang diserap oleh Bawaslu Kabupaten Klaten rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Besaran dan Serapan APBN Bawaslu Kab. Klaten

NO	KABUPATEN	TAHAP	ANGGARAN		
			BESARAN	SERAPAN	
				(RP.)	(%)
1	KLATEN	I	Rp1.814.756.000	Rp1.559.860.309	86%
2	KLATEN	II	Rp1.734.665.000	Rp480.896.000	27.72%
3	KLATEN	III	Rp.3.633.061.000	Rp.2.279.026.309	63%

Sumber: Keuangan Bawaslu Kabupaten Klaten

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

a. Hambatan dalam pengusulan anggaran

Dalam mengusulkan anggaran APBN dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten antara lain:

- Penyusunan rencana kerja dan RKAKL
- Pengelolaan adm dan BMN
- Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan
- Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program (SPPD)
- Pembinaan/penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan pemilu
- Fasilitasi, koordinasi dan pelaporan Bawaslu
- Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi (bulletin)
- Pengelolaan dan pelayanan data dan inventaris public serta pengembangan website
- Layanan perkantoran (gaji, tunjangan dan belanja keperluan kantor)

Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas kinerja Bawaslu Kabupaten Klaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kurang maksimal dikarenakan kurangnya dukungan personil.

c. Rekomendasi

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan rekomendasi karena APBN yang memegang Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

III. DUKUNGAN ANGGARAN APBD

1. Proses Pengajuan NPHD

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan dasar hukum dalam bentuk perjanjian (*agreement*) antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. NPHD sebagai pelaksanaan dari ketentuan regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah. Bahwa kedua “regulasi induk” tersebut mengatur tentang relasi antara Pemerintahan Daerah sebagai fungsi penyedia keuangan daerah, berkorelasi dengan persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Namun, secara praktek pelaksanaan NPHD sudah terjadi dinamika rasionalisasi nominal dan persetujuan *budget* NPHD didalamnya, bagaimana hal ini dapat terjadi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Bab XXII, Pasal 166 ayat (1) berbunyi “*Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan*”, ayat (3) berbunyi “*Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Peraturan Menteri*”. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah, Bab XI, Pasal 279 ayat (2) berbunyi “*Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : huruf d berbunyi pemberian pinjaman dan / atau **hibah**, dana darurat, intensif (fiskal)*”. Kedua norma tersebut, secara eksplisit yang memberikan justifikasi NPHD terhadap urusan pemerintahan daerah (Pemda).

Peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 900/9629/SJ, tanggal 18 September 2019, selain teknis, prosedur, pelaksanaan dalam proses Hibah antara Pemda dengan penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU. Permendagri tersebut, juga membagi peran Pemda dalam proses Hibah, dengan perangkat strategisnya. Ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dikepalai oleh Sekda (Sekretaris Daerah) dengan anggota berupa tim (pejabat perencanaan

daerah, PPKD, dan pejabat lainnya), tugas utama TAPD adalah penyusunan APBD. Ada lagi, DPA-PPKD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), dihandel Bendaharawan Umum Daerah, tugas utama adalah mendokumentasi seluruh pelaksanaan anggaran dari dinas/badan/biro, dan sebagainya. Ada juga, APIP (Aparan Pengawas Internal Pemerintah) yang berisi inspektorat Jenderal, baik berasal dari pemerintah, KPU, Bawaslu. Ketiga perangkat tersebut, secara strategis berdasarkan tugas, pokok, fungsi dalam menjalankan proses Hibah. Disisi penyelenggara pemilu adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada tingkat Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) pada tingkat Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota. Sisi lain, dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) pada Provinsi bernama Gubernur, pada level Kabupaten bernama Bupati, pada level Kotamadya bernama Walikota.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, bahwa peraturan tersebut memberikan panduan tentang tuntutan pengadministrasian dan pemberkasan dalam pengelolaan dana Hibah, dengan baik dan benar. Pasal 13 ayat (1) berbunyi *“Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah”*, bahwa pasal ini menekankan, harus dalam bentuk perjanjian tertulis. Ayat (2) berbunyi *“Perjanjian Hibah paling sedikit memuat, (a) Identitas pemberi hibah dan penerima hibah, (b) tanggal perjanjian hibah / penandatanganan perjanjian hibah, (c) jumlah hibah, (d) peruntukan hibah, (e) ketentuan dan persyaratan hibah”*. Dapat dikatakan, bahwa norma tersebut sebagai kelengkapan syarat formil terkait dengan perjanjian hibah itu sendiri.

Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu. Kaitan dengan pengelolaan dana (keuangan) hibah, bahwa Bab III tentang Pejabat Perbendaharaan Negara, dalam Pengguna Anggaran (PA) merupakan Ketua Bawaslu, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Sekretariat Bawaslu. Wewenang KPA didalamnya terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tugas inti berkaitan dengan sirkulasi pengelolaan keuangan. SK Bawaslu No. 0343 tersebut, sebagai panduan (*guiden*) terhadap perangkat organ Bawaslu dalam melaksanakan fungsi legalisasi (penandatanganan), fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pembukuan, fungsi perencanaan. SK tersebut, lebih pada aspek *maintenance* dan *management* struktur organ Bawaslu terhadap pengelolaan keuangan.

Dalam perspektif tahapan Pilkada, merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2019 tentang Jadwal, Program, Tahapan Pilkada. Pada Pasal 3, berbunyi "*Tahapan Pemilihan terdiri atas, yakni (a). Tahapan Persiapan, (b). Tahapan Penyelenggaraan*", bahwa tahapan pilkada mengenal 2 (dua) jenis, yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Pasal 4 ayat (1) berbunyi "*Tahapan persiapan yakni dimaksud, huruf a berbunyi perencanaan program dan anggaran*". Tahapan persiapan didalamnya ada jenis kegiatan salah satunya penandatanganan NPHD. Irisan Bawaslu sebagai pengawas dan sekaligus sebagai penyelenggara pemilu, salah satu sumber *budget* (anggaran) berasal dari NPHD, hal tersebut memiliki mandat hukum tahapan pemilihan untuk ikut melaksanakan NPHD didalamnya. Setelah NPHD ditandatangani, penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) akan melaksanakan kegiatan tahapan pemilihan, sebagaimana program – program yang sudah dirancang dan disiapkan.

Dalam tinjauan ilmu perjanjian (*agreement* atau *contractual*), sebagaimana merujuk Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa didalamnya mengatur tentang syarat sahnya perjanjian memiliki 4 (empat) syarat, yakni (1). Adanya kata sepakat bersama – sama, (2). Pihak yang cakap hukum, (3). Obyek yang baik / halal, (4). Proses yang dibenarkan.

Syarat pertama, "*adanya kata sepakat bersama – sama*", merupakan syarat yang pertama dalam sebuah perjanjian (*agreement*) itu dilaksanakan. NPHD merupakan basis ilmunya, merupakan kategori perjanjian yang berisi pemberi hibah dan penerima hibah. Syarat "*adanya kata sepakat bersama – sama*" dapat dilihat dari pihak pemberi hibah (Pemda) dan penerima hibah (Penyelenggara Pemilu) dapat dilihat dari "*verba*" yang diucapkan maupun dapat dilihat dari "*good will atau itikad baik*" dalam setiap proses perencanaan sampai pelaksanaan Hibah. Meskipun, secara regulasi sudah sangat jelas dan tegas bahwa NPHD mandat hukum dan UU yang harus dilaksanakan oleh Pemda, namun dalam praktek perencanaan dan realisasi Hibah tidak semudah itu. Banyak faktor syarat "*adanya kata sepakat bersama – sama*" terjadi anomali. Yang jelas, syarat ini harus didukung dengan komunikasi, rasionalisasi, pembahasan bersama- sama, sampai tertuang dalam naskah resmi tertulis bernama NPHD itu.

Syarat kedua, "*pihak yang cakap hukum*", merupakan syarat kedua dalam suatu perjanjian (*agreement*) NPHD itu. Bahwa syarat ini tidak begitu menjadi tantangan berarti karena namanya pemberi hibah adalah kepala daerah (Walikota / Bupati / Gubernur) suatu jabatan dari proses pemilu yang panjang dan penerima hibah (penyelenggara pemilu) juga diseleksi dari

proses seleksi yang panjang, tentunya dalam kecakapan hukum sudah teruji dan unggul. Cakap hukum dalam hal ini, yakni *“tidak anak-anak, tidak dibawah pengampuan, tidak mengganggu kesehatan jiwa maupun raganya”*, sehingga ketika tidak termasuk kategori tersebut, dipastikan pihak – pihak terkait sudah cakap hukum. apalagi pemberi hibah dan penerima hibah atas nama jabatan dan lembaga tertuang SK pengangkatannya.

Syarat ketiga, *“obyek yang baik / halal”*, merupakan syarat yang berkaitan dengan obyek (sasaran) yang diatur dalam perjanjian. Bahwa *“obyek yang baik / halal”*, yang penting tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dikaitkan dengan NPHD, bahwa obyeknya sangat jelas yakni berkaitan dengan *“budget (anggaran)”* yang berasal dari APBD, dalam rangka untuk pelaksanaan Pilkada. Selain mengatur besaran *budget*, juga mengatur tentang realisasi, pelaporan, *force majeure*, *addendum*, dan sebagainya.

Syarat keempat, *“proses yang dibenarkan”*, merupakan syarat yang berkaitan dalam proses perencanaan, pembahasan, rasionalisasi tidak ada tekanan, intervensi, tersandra. Kedua belah pihak pemberi hibah dan penerima hibah, sama – sama berproses secara benar, pembahasan yang benar, konstutusional, *legitimate* menurut hukum. ketika dilakukan seperti itu, maka dipastikan, syarat *“proses yang dibenarkan”* sudah terpenuhinya.

Keempat syarat diatas, merupakan syarat sah nya perjanjian (*agreement*) termasuk NPHD didalamnya. Bahwa syarat tersebut bersifat akumulatif (satu kesatuan) tidak boleh alternatif / terpisah / parsial. Ketika syarat tersebut sudah terpenuhi semuanya, maka dipastikan bahwa proses NPHD berjalan menurut koridor hukum. Namun, jika masih ada yang kurang dari salah satu, maka perlu dilakukan pelengkapan (solusional) dari para pihak, dengan cara bersurat secara resmi untuk diagendakan pembahasan secara bersama – sama. Semoga dalam proses tahapan persiapan Pilkada ini, yang bernama NPHD diseluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada berjalan dengan lancar, baik, maksimal, dalam koridor hukum, tentunya goal besarnya adalah untuk mewujudkan Pilkada serentak yang berkuwalitas, integritas, martabat.

Dalam rangka kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten mengajukan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. Pengelolaan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten sampai Panwaslu Kecamatan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Dalam rangka

peningkatan dan penyeragaman pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif, dan berkualitas serta akuntabel.

Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian, Belanja Hibah pada Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Bawaslu kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD), Pendapatan Hibah langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga dan atau pecairan dananya tidak melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN.

Proses Pengajuan Anggaran Bawaslu Kabupaten Klaten berpedoman pada aturan Bawaslu RI, sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 “Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Rincian tatacara Proses pengajuan anggaran Hibah dalam Pilkada 2020 tahapan pengajuan anggaran Hibah sesuai dengan Perbawaslu, antara lain :

- a) Perencanaan Pengajuan Dana Hibah, Bawaslu Kabupaten Klaten mengajukan usulan atau kebutuhan dana dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2020 disertai kerangka acuan dan proposal pengajuan anggaran kepada Bupati yang akan di bahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dana hibah yang diajukan untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kemudian dituangkan ke dalam Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, kemudian NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai peraturan-perundang undangan yang berlaku;
- b) Registrasi NPHD, dilakukan setelah NPHD ditanda tangani, yang kemudian mengajukan permohonan registirasi ke KPPN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Membuat surat permohnan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk di registerkan ke KPPN, dimana Bawaslu Kabupaten Klaten dalam pengajuan register NPHD melampirkan fotokopi NPHD yang telah dilegalisir, ringkasan hibah yang ditanda

tangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten dan surat kuasa/ pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah sesuai surat Ketua Bawaslu Nomor 0514.A/K.BAWASLU/KU.01.00/IX/2019 tanggal 3 September 2019 hal Penegasan Pendelegasian Penandatanganan Hibah Langsung. Dalam pengajuan Bawaslu Kabupaten Klaten mengajukan addendum dan melaporkan ke Bawaslu Provinsi untuk dilakukan registrasi kembali ke Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan;

- c) Permohonan Izin Pembukaan Rekening Dana Hibah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dimana Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan Beauty Contest dengan Pihak Bank guna membantu untuk menyimpan dana Hibah yang akan di berikan oleh Pemerintah Daerah. Bawaslu Kabupaten Klaten mengajukan spesiemen tanda tangan dalam rangka penarikan dana atas nama PPK dan BPP;
- d) Revisi DIPA untuk mengakomodasi dana hibah langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan Revisi DIPA sesuai dengan NPHD oleh Bawaslu Provinsi diwilayah Perbendaharaan setempat setelah memperoleh nomor registrasi hibah langsung dan izin pembukaan rekening, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Revisi Anggaran (APBN);
- e) Pengendalian terhadap pengelolaan dana hibah, atas penambahan pagu DIPA yang berasal dari dana hibah langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diberikan program dengan akun;
- f) Penerimaan Dana Hibah PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan dana hibah kegiatan pengawasan Pilkada kepada Bawaslu Kabupaten Klaten melalui mekanisme pembayaran langsung, pencairan Hibah dilakukan secara bertahap, dana hibah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Klaten melalui rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah di setujui oleh Kuasa BUN dengan nilai sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam NPHD, BPP mencatat penerimaan Hibah ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank.

Bawaslu Kabupaten Klaten mengusulkan anggaran Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebanyak 7x pembahasan. Dimulai dari pengajuan Rp. 24.800.521.201 pembahasan pertama menjadi Rp. 21.159.628.848 pembahasan kedua menjadi Rp.17.637.514.000 pembahasan ketiga menjadi Rp.17.568.589.000 pembahasan keempat menjadi Rp.17.389.445.000 pembahasan kelima menjadi Rp.15.258.616.000

dan disetujui dengan Rp.14.354.985.000. Rincian Pengajuan anggaran Bawaslu Kabupaten Klaten dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2 Rincian Usulan dan Realisasi Dana Hibah APBD Bawaslu Kab. Klaten

No	Kabupaten	Jumlah Anggaran		Ket
		Usulan	Realisasi	
1	Klaten	Rp24.800.521.201	Rp14.354.985.000	

Sumber: Keuangan Bawaslu Kabupaten Klaten

2. Realisasi Program dan Anggaran

Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Klaten Tahun 2020 ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 12.398.479.125,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp 12.398.479.125,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 14.354.985.000,00

Tabel 3 Rincian Besaran dan Serapan Anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Klaten

NO	KABUPATEN	ANGGARAN		
		BESARAN	SERAPAN	
			(Rp)	%)
1	KLATEN (2020)	Rp14.354.985.000	Rp12.953.906.620	90,24%
2	KLATEN (2021)	Rp1.201.370.000	-	-

Sumber: Keuangan Bawaslu Kabupaten Klaten

Bawaslu Kabupaten Klaten telah mengadakan beberapa program kegiatan guna menunjang pengelolaan organisasi, kegiatan tersebut merupakan bentuk program kerja dari Bawaslu Kabupaten Klaten. Sumber anggaran kegiatan ini bersumber dari dana Hibah APBD Bawaslu Kabupaten Klaten. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten bukan hanya melibatkan jajaran pengawas saja, namun juga melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari, tokoh masyarakat, OPD, ASN, stakeholder, maupun partai politik peserta pemilu sendiri, dll. Kegiatan Rapat Koordinasi maupun sosialisasi ini sebenarnya sebagai bagian dari bekal untuk menghadapi tantangan pemilihan melalui sosialisasi kepada Masyarakat

supaya Pilkada tahun 2020 berjalan dengan baik dan tertib berdasarkan aturan yang telah di tetapkan. Fokus yang ditekankan dalam Rakor ini adalah untuk dapat memahami setiap tahapan, tetap pada tugas pokok masing-masing sesuai jabatan/lembaga terkait, dan tetap menjaga Netralitas, Keamanan, Keadilan dan Kondusif pada Pilkada 2020. Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten diantaranya adalah:

Tabel 4 Kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten Tahun 2020

N O	NAMA KEGIAT AN	WAKTU PELAKSAN AAN	SASAR AN	NARASUM BER	JUML AH PESE RTA	TEMPAT
1	Rapat Koordina si Dengan Bawaslu Kabupate n Klaten	3 Januari 2020	Panwasl u Kecama tan Se- Kabupat en Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	26	Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
2	Rapat Koordina si Pengawa san Pembent ukan PPK	18 Januari 2020	Panwasl u Kecama tan Se- Kabupat en Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	52	Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
3	Tes Pemanta pan Rekrutme n Tenaga Penduku ng Panitia Pengawa s Pemilihan	22-23 Januari 2020	Panwasl u Kecama tan Se- Kabupat en Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	52	Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten

	Kecamat an					
4	Rapat Koordina si Pembent ukan Panitia Pengawa s Pemilu Keluraha n/ Desa	11 Februari 2020	Panwasl u Kecama tan Se- Kabupat en Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	52	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
5	Rapat Koordina si Rekrutme n Panwaslu Keluraha n/ Desa	15 Februari 2020	Panwasl u Kecama tan Se- Kabupat en Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	52	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
6	Bimtek Pengelol aan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupate n Klaten	25 Februari 2020	Panwasl u Kecama tan Se- Kabupat en Klaten	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Klaten	78	Hotel Grand Tjokro Klaten
7	Rapat Koordina si Tindak Lanjut Penginpu tan	28 Februari 2020	Panwasl u Kecama tan Se- Kabupat en	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	52	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten

	Applikasi SAS Kecamat an		Klaten			
8	Rapat Pembaha san Tindak Lanjut Hasil Perpanja ngan Masa Pendaftar an Panwaslu Keluraha n/ Desa	6 Maret 2020	Panwasl u Kecama tan Se- Kabupat en Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	52	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
9	Rapat Koordina si Pengawa san Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupate n Klaten Tahun 2020	16 Maret 2020	Panwasl u Kecama tan Se- Kabupat en Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	52	Hotel Grand Tjokro Klaten
10	Persiapa n Pengawa san Tahapan Pilkada	16 Juni 2020	Panwasl u Kecama tan Se- Kabupat en	Bawaslu Kabupaten Klaten	78	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten (Daring)

	2020		Klaten			
1 1	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Lanjutan Pilkada 2020	1 Juli 2020	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	78	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
1 2	Rapat Koordinasi	19 September 2020	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Klaten	Bapak Triyanto, S.T.,M.H selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, dan Bapak Dr.Alfitra Salamm, APU selaku Anggota DKPP RI	52	Merapi Resto
1 3	Rapat Koordinasi Teknis Klarifikasi dan Pembuatan Kajian	23 September 2020	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Klaten	Ibu Tri Hastuti, S.H selaku Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelaanggaran	52	Hotel Grand Tjokro

14	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye	25-Sep-20	Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Klaten	Bapak Arif Fatkhurrohmah, S.IP selaku Koordinator Divisi Pengawasan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, KPU kabupaten Klaten	52	Hotel Grand Tjokro
15	Rapat Koordinasi Pembentukan PTPS Pilkada Klaten Tahun 2020	30 September 2020	Ketua dan Kordiv OSDM Panwaslu Kecamatan	Bp. Arif Fatkhurrohmah, S.IP; Bp. Triyanto, S.T.,M.H; Ibu Dhina Nur Hidayati, S.Pd; Bp. Milkhan, S.H.I	52	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
16	Rapat Koordinasi Lanjutan Pembentukan PTPS di Kabupaten Klaten	Tanggal 2 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Kordiv OSDM dan Staf Teknis Panwaslu Kecamatan	Bp. Arif Fatkhurrohmah, S.IP; Bp. Triyanto, S.T.,M.H; Ibu Dhina Nur Hidayati, S.Pd; Devia Tito	52	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten

				S, S.KOM		
17	Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pilkada Klaten Tahun 2020	8 Oktober 2020	Ketua dan Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan	Bp. Heru Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawslu Provinsi Jawa Tengah	52	New Merapi Resto
18	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM anwaslu Kecamatan di Kabupate n Klaten	5 November 2020	Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat Se-Kabupat en Klaten	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten	52	Hotel Grand Tjokro
19	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pilkada Klaten Tahun 2020	12 November 2020	Ketua dan Koordinator Divisi OSDM Panwaslu Kecamatan Se-	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten	52	Hotel Grand Tjokro

	"Pembentukan Pengawas Adhoc Jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten"		Kabupaten Klaten			
20	Validasi Instrumen Indeks Kerawanan Pemilu	18 November 2020	Ketua Panwas cam Se-Kabupaten Klaten	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten	26	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
21	Rapat Koordinasi bersama Panwas cam Se Kabupaten Klaten	26 November 2020	Panwas cam Se Kabupaten Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten	26	Kantor Bawaslu Kab Klaten
22	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pilkada Klaten 2020	29 November 2020	Ketua Panwas cam Se Kabupaten Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten	26	Kantor Bawaslu Kab Klaten
23	Rapat Koordinasi	29 November	PKD Se Kabupaten	Komisioner bawaslu	137	Hotel Grand Tjokro

	si dengan PKD di Kabupate n Klaten	2020	en Klaten	Kab Klaten		
2 4	Rapat Koordina si Bawaslu dengan PKD di Kabupate n Klaten	30 November 2020	PKD Se Kabupat en Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten	132	Hotel Grand Tjokro
2 5	Rapat Koordina si Bawaslu dengan PKD di Kabupate n Klaten	1 Desember 2020	PKD Se Kabupat en Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten	132	Hotel Grand Tjokro
2 6	Konsolida si Data dan persiapan Rekapitul asi Tingkat PPK Pilkada Klaten Tahun 2020	10 Desember 2020	Ketua Panwas cam Se Kabupat en Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten	26	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten

Sumber : Divisi Hukum, Datin dan Informasi Bawaslu Kabupaten Klaten

Semua Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten terlebih dahulu disusun dan dianggarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten Klaten kemudian diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Program yang akan dilaksanakan

pada tahun anggaran berjalan. Sehingga sampai akhir laporan ini dibuat tidak ada program/kegiatan yang belum dianggarkan.

3. Evaluasi Kinerja Anggaran

a. Hambatan dalam pengusulan anggaran

Dalam mengusulkan anggaran Hibah ke Pemerintah Kabupaten Klaten, Bawaslu tidak mendapat hambatan. Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan kerja sama yang baik dalam proses pengajuan anggaran Hibah, serta selalu memberikan informasi terupdate yang berlaku sesuai perundang-undangan. Dimana dalam Pengajuan Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Klaten.

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Dalam pengajuan dana Hibah Bawaslu Kabupaten Klaten telah menentukan rencana program kerja dan pelaksanaan tugas yang akan dilakukan dalam proses pengawasan dilingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten yang nantinya bisa dilaksanakan dalam tahapan pengawasan. Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan penyusunan anggaran untuk terlaksananya program kegiatan yang dilakukan dalam periode pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten antara lain, sosialisasi pengawasan partisipatif, sosialisasi kepada stakeholder dan OPD serta sosialisasi dengan sasaran masyarakat sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, pembuatan bahan sosialisasi yang dapat mendukung pengawasan dan pencegahan dari bawaslu Kabupaten Klaten kepada seluruh masyarakat. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas kinerja Bawaslu Kabupaten Klaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kurang maksimal dikarenakan kurangnya dukungan personil dan jumlah anggaran yang disetujui tidak disetujui oleh Pemerintah Daerah Klaten.

c. Rekomendasi

Dalam revisi anggaran hibah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat perubahan aturan yaitu Permendagri nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Perubahan yang akan dilakukan perubahan rincian Penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepala daerah. Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

- 1) memenuhi kebutuhan optimalisasi untuk penyesuaian tahapan, jadwal dan program kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan pandemi Covid-19; dan
- 2) Penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium KPU Provinsi, bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah kegiatan Pemilihan sesuai NPHD yang telah ditetapkan.

IV. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pasal 9 bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. Pembentukan Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh kelompok kerja di Bawaslu Kabupaten/Kota sedangkan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dilakukan oleh kelompok kerja di Panwaslu Kecamatan masing-masing.

Secara administratif Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan yang dibagi menjadi lima (5) daerah pemilihan di Kabupaten Klaten. Dengan

jumlah desa/kelurahan sebanyak 401 Desa/Kelurahan, jumlah penduduk di Kabupaten Klaten yang sudah memiliki hak pilih mencapai lebih 1,2 juta jiwa. Bawaslu Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 ini membentuk 3 (tiga) anggota Pengawas Kecamatan di 26 Kecamatan dan memberikan instruksi kepada Pengawas Kecamatan untuk membentuk Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS.

Langkah awal dalam pembentukan pengawas *ad-hoc* adalah Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Kecamatan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas *ad-hoc*. Ketua Pokja Pembentukan Pengawas *ad-hoc* adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Pokja adalah Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota atau Kepala Sekretariat Pengawas Kecamatan. Penetapan Pokja Pembentukan Pengawas *ad-hoc* dituangkan dalam Berita Acara. Kelompok Kerja membantu pelaksanaan teknis pembentukan Pengawas *ad-hoc*. Pengambilan keputusan, penetapan proses seleksi, dan penetapan hasil seleksi dilakukan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota atau Pengawas Kecamatan. Kelompok Kerja memiliki tugas:

- a. Menyusun rencana kerja pembentukan Pengawas *ad-hoc*;
- b. Melaksanakan kegiatan pembentukan Pengawas *ad-hoc*;
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Pengawas *ad-hoc*.

a. Panwaslu Kecamatan

- Pengumuman pendaftaran

Sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan oleh Bawaslu, pengumuman pendaftaran dilaksanakan selama 14 hari dimulai pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 November 2019. Pengumuman dilaksanakan secara maksimal oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dimulai dari menempelkan pengumuman di sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan ditempel di seluruh kantor-kantor Kecamatan serta tempat-tempat strategis di Kabupaten Klaten. Tidak cukup sampai disitu, pengumuman juga dilaksanakan melalui radio local komersial dan radio milik daerah (RSPD, Radio Candi Sewu dan Radio RWK FM). Tidak ketinggalan pengumuman melalui seluruh social media Bawaslu Kabupaten Klaten instagram, website, facebook, twitter, dan youtube serta mengundang rekan-rekan Wartawan dalam Konferensi Pers Pengumuman Pembentukan Panitia Pengawas

Pemilihan Kecamatan. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud optimalisasi pengumuman secara terbuka kepada masyarakat di Kabupaten Klaten dengan harapan keikutsertaan masyarakat mendaftar menjadi calon Panwascam di Kabupaten Klaten.

Tabel 5 Timeline Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

NO	KEGIATAN	DURASI WAKTU	WAKTU
1	Sosialisasi	7 hari	6 - 12 November 2019
2	Pengumuman Pendaftaran	14 hari	13 - 26 November 2019
3	Pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi	7 hari	27 November - 3 Desember 2019
4	Penelitian kelengkapan berkas administrasi	8 hari	27 November - 4 Desember 2019
5	Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran	1 hari	5 Desember 2019
6	Penerimaan berkas administrasi di masa perpanjangan pendaftaran	5 hari	6 - 10 Desember 2019
7	Penelitian kelengkapan berkas administrasi di masa perpanjangan pendaftaran	6 hari	6 - 11 Desember 2019
8	Pengumuman hasil penelitian administrasi	1 hari	12 Desember 2019
9	Penyampaian Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	6 hari	12 - 15 Desember 2019
10	Tes Tertulis	3 hari	13 - 17 Desember 2019
11	Tes Wawancara	3 hari	13 - 17 Desember 2019
12	Pengumuman Hasil Tes Wawancara	1 hari	18 Desember 2019
13	Pelantikan	2 hari	20 - 21 Desember 2019

Sumber : Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwascam 2019

- **Penerimaan berkas pendaftaran**

Penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan selama 7 hari dimulai pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sampai dengan hari Selasa 3 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Rekapitulasi Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon PTPS

No	Hari/tanggal	Jumlah Pelamar		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Rabu, 27 November 2019	12	3	15
2	Kamis, 28 November 2019	25	6	31
3	Jum'at, 29 November 2019	18	10	28
4	Sabtu, 30 November 2019	22	9	31
5	Minggu, 1 Desember 2019	1	4	5
6	Senin, 2 Desember 2019	53	27	80
7	Selasa, 3 Desember 2019	91	36	127
8	Rabu, 4 Desember 2019	5	2	7

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

Dari rekap hasil penerimaan berkas sampai dengan hari terakhir, terdapat satu (1) Kecamatan yang belum memenuhi syarat minimal pelamar yang memenuhi kelengkapan administrasi yaitu Kecamatan Manisrenggo. Penerimaan berkas pendaftaran dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran yaitu dimulai pada hari Jum'at, 6 Desember 2019 sampai dengan hari Selasa, 10 Desember 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pada perpanjangan waktu pendaftaran ini, jumlah pelamar tambahan sebanyak 7 orang pelamar. Total akhir jumlah

pendaftar panwascam sebanyak 325 peserta. Adapun rincian jumlah pelamar tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Jumlah Pendaftar Panwascam di 26 Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA
1	Klaten Tengah	21
2	Klaten Utara	15
3	Klaten Selatan	10
4	Kalikotes	8
5	Wedi	12
6	Ngawen	13
7	Kebonarum	10
8	Jogonalan	10
9	Gantiwarno	12
10	Prambanan	10
11	Manisrenggo	13
12	Karangnongko	8
13	Kemalang	10
14	Jatinom	17
15	Karanganom	15
16	Tulung	12
17	Polanharjo	10
18	Delanggu	12
19	Wonosari	12
20	Juwiring	19
21	Ceper	19
22	Pedan	8
23	Karangdowo	10
24	Trucuk	10
25	Cawas	18
26	Bayat	12
TOTAL		325

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

- Pemeriksaan administrasi

Pemeriksaan berkas pendaftaran dilakukan di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten selama 8 hari dimulai pada hari Rabu, 27 November 2019 sampai dengan hari Rabu, 4 Desember 2019 dan dilanjutkan pemeriksaan berkas pendaftaran dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran selama 5 hari yaitu dimulai pada hari Jum'at, 6 Desember 2019 sampai dengan hari Rabu, 11 Desember 2019. Adapun jumlah yang memenuhi syarat sebanyak 300 peserta sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 26 peserta.

- Tes tertulis

Tes tertulis calon anggota Panwascam Se- Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan sisten online dan dilaksanakan selama 2 hari mulai hari Jum'at, 13 Desember 2019 sampai dengan hari Sabtu 14 Desember 2019 di Ruang Laboraturium Komputer SMK N 2 Klaten. Jumlah peserta ujian tertulis sebanyak 300 peserta dibagi mendi 6 sesi. Sesi pertama akan tetapi yang tidak hadir sejumlah 20 peserta.

- Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

Selama masa perekrutan panwascam tidak ada tanggapan dari masyarakat terhadap calon panitia pengawas pemilihan kecamatan

- Tes wawancara

Pelaksanaan Tes Wawancara calon Panwascam dilaksanakan hari Jum'at, 13 Desember 2019 sampai dengan hari Selasa, 17 Desember 2019 dilakukan oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Klaten di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten. Adapun peserta yang mengikuti wawancara sebanyak 272 peserta, sedangkan yang tidak mengikuti wawancara sebanyak 28 peserta.

- Pengawas Kecamatan Terpilih

Pada tanggal 19 Desember 2020 yaitu H-1 sebelum pengumuman Calon Pengawas Kecamatan dinyatakan terpilih dan berakhirnya masa tanggapan/masukan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan rapat pleno guna menentukan Pengawas Kecamatan sejumlah 78 dari 272 pelamar yang sudah dinyatakan lolos administrasi dan

wawancara. Pengawas Kecamatan yang terpilih di Kabupaten Klaten, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8 Rekapitulasi Jumlah Pengawas Kecamatan di Kabupaten Klaten

JUMLAH KECAMA TAN	JUMLAH ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN TERPILIH			JUMLAH ANGGOTA YANG DIAKTIFKAN KEMBALI			JUMLAH PAW			PEMBENT UKAN BARU		
	L	P	L+P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P
26	58	20	78	58	20	78	0	0	0	0	0	0

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

- Penggantian Antar Waktu (PAW)

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pasal 46 bahwa:

- a. Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu Luar Negeri berhenti antar waktu karena:
 - i. meninggal dunia;
 - ii. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya; dan
 - iii. diberhentikan dengan tidak hormat.
- b. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - i. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas LN;
 - ii. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - iii. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- iv. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih terhitung sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan; atau
- v. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Di Kabupaten Klaten, Pengawas Pemilihan Kecamatan sampai dengan masa jabatan berakhir tidak ada Penggantian Antar Waktu (PAW).

b. Panwaslu Kelurahan/Desa

- Pengumuman pendaftaran

Sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan oleh Bawaslu, pengumuman pendaftaran dilaksanakan selama 7 hari dimulai pada tanggal 10 - 16 Februari 2020. Pengumuman dilaksanakan secara maksimal oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dan Pengawas Kecamatan dimulai dari menempelkan pengumuman disekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Klaten, ditempel di seluruh kantor-kantor Pengawas dan kantor-kantor Kecamatan serta tempat-tempat strategis di Kabupaten Klaten. Tidak ketinggalan pengumuman melalui seluruh social media Bawaslu Kabupaten Klaten instagram, website, facebook, twitter, dan youtube.. Hal ini dilasanakan sebagai wujud optimalisasi pengumuman secara terbuka kepada masyarakat di Kabupaten Klaten dengan harapan keikutsertaan masyarakat mendaftar menjadi calon Pengawas Kelurahan/Desa di Kabupaten Klaten.

Tabel 9 Timelime Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa 2020

NO	KEGIATAN	DURASI WAKTU	WAKTU
1	Pengumuman Pendaftaran	7 hari	10 - 16 Februari 2020
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi	7 hari	16 - 22 Februari 2020
3	Penelitian kelengkapan berkas administrasi	7 hari	16 - 22 Februari 2020

4	Pemeriksaan Keabsahan Legalitas	7 hari	16 - 22 Februari 2020
5	Pelaksanaan Tes Wawancara	7 hari	16 - 22 Februari 2020
6	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan wawancara	3 hari	25 - 27 Februari 2020
7	Perpanjangan Pendaftaran	7 hari	27 Februari - 4 Maret 2020
8	Penelitian kelengkapan berkas administrasi pada masa perpanjangan pendaftaran	7 hari	27 Februari - 4 Maret 2020
9	Pelaksanaan Tes Wawancara pada masa perpanjangan pendaftaran	7 hari	27 Februari - 4 Maret 2020
10	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan wawancara pada masa perpanjangan pendaftaran	2 hari	4 - 5 Maret 2020
11	Tanggapan Masyarakat dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat	5 hari	6 - 10 Maret 2020
12	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	1 hari	12 Maret 2020
13	Pelantikan	8 hari	13 - 20 Maret 2020

Sumber : Pedoman Pembentukan Pengawas Desa/Kelurahan 2020

- Penerimaan berkas pendaftaran

Penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan selama 7 hari dimulai pada tanggal 16 – 22 Februari 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Rekapitulasi Berkas Pendaftar Pengawas Desa/Kelurahan

No	Hari/tanggal	Total
1	Minggu, 16 Februari 2020	20
2	Senin, 17 Februari 2020	120
3	Selasa, 18 Februari 2020	126

4	Rabu, 19 Februari 2020	92
5	Kamis, 20 Februari 2020	115
6	Jum'at, 21 Februari 2020	116
7	Sabtu, 22 Februari 2020	214

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

Dari rekap hasil penerimaan berkas sampai dengan hari terakhir, terdapat 8 (delapan) Kecamatan yang belum memenuhi syarat minimal pelamar yang memenuhi kelengkapan administrasi yaitu Kecamatan Prambanan, Wedi, Manisrenggo, Delanggu, Polanharjo, Tulung, Jatinom dan Kemalang. Penerimaan berkas pendaftaran dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran yaitu dimulai pada tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 dengan rincian pendaftar sebagai berikut :

Tabel 11 Rekapitulasi Berkas Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa pada Masa Perpanjangan

NO	HARI/TANGGAL	TOTAL
1	Kamis, 27 Februari 2020	24
2	Jum'at, 28 Februari 2020	3
3	Sabtu, 29 Februari 2020	1
4	Minggu, 1 Maret 2020	0
5	Senin, 2 Maret 2020	7
6	Selasa, 3 Maret 2020	7
7	Rabu, 4 Maret 2020	28

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

Total akhir jumlah pendaftar Pengawas Kelurahan/Desa sebanyak 866 peserta.

- Pemeriksaan administrasi

Pemeriksaan berkas pendaftaran dilakukan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klaten selama 7 hari dimulai pada tanggal 16 – 22 Februari 2020 dan dilanjutkan pemeriksaan berkas pendaftaran dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran selama 7 hari yaitu dimulai pada tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020. Adapun jumlah yang memenuhi syarat sebanyak 804

peserta sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 62 peserta. Adapun rincian jumlah pelamar tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa yang MS

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA
1	Klaten Tengah	21
2	Klaten Utara	16
3	Klaten Selatan	27
4	Kalikotes	14
5	Wedi	38
6	Ngawen	32
7	Kebonarum	18
8	Jogonalan	37
9	Gantiwarno	35
10	Prambanan	37
11	Manisrenggo	35
12	Karangnongko	21
13	Kemalang	26
14	Jatinom	32
15	Karanganom	31
16	Tulung	30
17	Polanharjo	26
18	Delanggu	34
19	Wonosari	34
20	Juwiring	42
21	Ceper	35
22	Pedan	28
23	Karangdowo	34
24	Trucuk	39
25	Cawas	43
26	Bayat	39

TOTAL	804

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

- Tes wawancara

Pelaksanaan Tes Wawancara calon Pengawas Kelurahan/Desa dilaksanakan tanggal 16 – 22 Februari 2020 dilakukan oleh komisioner Panwascam se-Kabupaten Klaten di Kantor Sekretariat Panwascam masing-masing di Kabupaten Klaten.
- Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon Pengawas Kelurahan/Desa

Selama masa perekrutan panwascam tidak ada tanggapan dari masyarakat terhadap calon pengawas kelurahan/desa.
- Pengumuman Pengawas Kelurahan/Desa Terpilih

Pada tanggal 11 Maret 2020 yaitu H-1 sebelum pengumuman Calon Pengawas Kelurahan/Desa dinyatakan terpilih dan berakhirnya masa tanggapan/masukan masyarakat, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Klaten melaksanakan rapat pleno guna menentukan Pengawas Kelurahan/Desa sejumlah 401. Sebelum pelaksanaan rapat pleno penetapan Pengawas Kelurahan/Desa terpilih, Pokja melakukan identifikasi keterpenuhan jumlah kebutuhan Pengawas Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa. Setelah terpenuhi jumlah kebutuhan pengawas Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa, maka terpilihlah 401 Pengawas Kelurahan/Desa yang tersebar di seluruh Kelurahan/Desa di Kabupaten Klaten.

Tabel 13 Rincian Pengawas Kelurahan/Desa Terpilih di Kabupaten Klaten

N O	KECAMATA N	JUMLA H DESA	JUMLAH ANGGOTA PKD HASIL SELEKSI			JUMLAH ANGGOTA PKD YANG DIAKTIFKA N KEMBALI			JUMLAH PAW			PEMBENTUKA N BARU		
			L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P
1	Kalikotes	7	6	1	7	6	1	7	0	0	0	0	0	0
2	Tulung	18	1	0	18	1	0	18	0	0	0	0	0	0

			8			8								
3	Jogonalan	18	1 3	5	18	1 3	5	18	0	0	0	0	0	0
4	Wonosari	18	1 4	4	18	1 4	4	18	0	0	0	0	0	0
5	Karanganom	19	1 7	2	19	1 7	2	19	0	0	0	0	0	0
6	Wedi	19	1 5	4	19	1 5	4	19	0	0	0	0	0	0
7	Juwiring	19		1 1	19		1 1	19	0	0	0	0	0	0
8	Klaten Utara	8	5	3	8	5	3	8	0	0	0	0	0	0
9	Manisrenggo	16	1 1	5	16	1 1	5	16	1	0	1	0	0	0
10	Karangnong ko	14	1 4	0	14	1 4	0	14	0	0	0	0	0	0
11	Kebonarum	7	6	1	7	6	1	7	0	0	0	0	0	0
12	Ceper	18	1 4	4	18	1 4	4	18	0	0	0	0	0	0
13	Gantiwarno	16	1 2	4	16	1 2	4	16	0	0	0	0	0	0
14	Prambanan	16	8	8	16	6	8	14	0	2	2	0	0	0
15	Pedan	14	1 2	2	14	1 2	2	14	0	0	0	0	0	0
16	Karangdowo	19	1 4	5	19	1 4	5	19	0	0	0	0	0	0
17	Ngawen	13	5	8	13	5	8	13	0	0	0	0	0	0
18	Delanggu	16	1 2	4	16	1 2	4	16	0	0	0	0	0	0
19	Klaten Selatan	12	6	6	12	6	6	12	0	0	0	0	0	0
20	Cawas	20	1 6	4	20	1 6	4	20	0	0	0	0	0	0
21	Kemalang	13	1 2	1	13	1 2	1	13	0	0	0	0	0	0
22	Polanharjo	18	1 2	6	18	1 2	6	18	0	0	0	0	0	0
23	Jatinom	18	1 2	6	18	1 2	6	18	0	0	0	0	0	0
24	Klaten Tengah	9	8	1	9	8	1	9	1	0	1	0	0	0
25	Trucuk	18	2	1	39	1	2	18	0	1	1	1	0	1

			7	2		6								
26	Bayat	18	1 2		6 12		1 2	6	0	0	0	0	0	0

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

c. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- Pengumuman pendaftaran

Pengumuman pendaftaran dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sampai dengan hari Jum’at tanggal 2 Oktober 2020. Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, dan tempat pengambilan formulir pendaftaran.

Pengumuman dilaksanakan secara maksimal oleh Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran dimulai dari menempelkan pengumuman di sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, seluruh kantor-kantor Kecamatan serta tempat-tempat strategis di desa/Kelurahan wilayah kecamatan se-Kabupaten Klaten. Tidak cukup sampai disitu, pengumuman juga dilaksanakan melalui radio lokal komersial dan radio milik daerah (RSPD). Tidak ketinggalan pengumuman melauai seluruh sosial media Bawaslu Kabupaten Klaten instagram, website, facebook, twitter, dan youtube serta media sosial Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Klaten. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud optimalisasi pengumuman secara terbuka kepada masyarakat di Kabupaten Klaten dengan harapan keikutsertaan masyarakat mendaftar menjadi calon Pengawas TPS di Kabupaten Klaten.

Tabel 14 Timeline Pembentukan Pengawas TPS

NO	KEGIATAN	DURASI WAKTU	WAKTU
1	Pengumuman Pendaftaran	3 hari	30 September – 2 Oktober 2020
2	Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara	13 hari	3 Oktober – 15 Oktober 2020

3	Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran (I)	1 hari	16 Oktober 2020
4	(Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara)	4 hari	16 – 19 Oktober 2020
5	Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran (II)	1 hari	20 Oktober 2020
6	(Penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara)	7 hari	20 – 26 Oktober 2020
7	Pengumuman hasil seleksi calon Pengawas TPS	1 hari	28 Oktober 2020
8	Penyampaian Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	7 hari	28 Oktober – 3 November 2020
9	Klarifikasi atas tanggapan masyarakat dan pleno penetapan Panwaslu Kecamatan tentang Pengawas TPS Terpilih	3 hari	4 – 6 November 2020
10	Pengumuman pengawas TPS Terpilih	1 hari	11 November 2020
11	Pelantikan	1 hari	16 November 2020
12	Penyampaian laporan akhir hasil seleksi dari Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota	7 hari	17 – 23 November 2020
13	Penyampaian Pelaporan hasil seleksi	4 hari	24 – 27 November 2020

	dari Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi		
14	Penyampaian rekapitulasi hasil seleksi dari Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu	3 hari	28 – 30 November 2020

Sumber : Pedoman Pembentukan Pengawas TPS

• **Penerimaan berkas pendaftaran**

Penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan selama 13 hari dimulai pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Penerimaan berkas pendaftaran dapat dilakukan melalui media dengan jaringan online (daring), melalui pos atau secara langsung datang ke kantor Panwaslu Kecamatan terdekat. Dalam hal penerimaan berkas pendaftaran dilakukan melalui pos atau secara langsung serta pelaksanaan wawancara tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Berdasarkan hasil penerimaan dan penelitian berkas yang sudah sesuai dengan persyaratan Pengawas TPS serta dapat mengikuti wawancara terdapat pendaftar sebanyak 4.507 pendaftar yang tersebar di 401 desa di seluruh Kecamatan di Kabupaten Klaten, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Rekapitulasi Penerimaan Berkas Pendaftar PTPS di Kabupaten Klaten

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN / DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PENDAFTAR		
				L	P	JUMLAH
1	Cawas	20	118	131	109	240
2	Bayat	18	125	165	88	253
3	Wonosari	18	125	140	116	256
4	Juwiring	19	118	154	83	237
5	Ceper	18	132	144	125	269
6	Tulung	18	105	134	77	211
7	Polanharjo	18	83	104	63	167
8	Karanganom	19	88	104	79	183

9	Jatinom	18	119	141	98	239
10	Delanggu	16	84	92	81	173
11	Prambanan	16	101	83	66	149
12	Kemalang	13	76	45	30	75
13	Manisrenggo	16	85	67	27	94
14	Jogonalan	18	117	129	112	241
15	Karangnongko	14	73	58	29	87
16	Kebonarum	7	42	53	35	88
17	Kalikotes	7	72	67	63	130
18	Pedan	14	92	94	84	178
19	Trucuk	18	158	125	57	182
20	Wedi	19	109	72	46	118
21	Gantiwarno	16	81	78	91	169
22	Ngawen	13	89	100	83	183
23	Klaten Utara	8	96	77	57	134
24	Klaten Tengah	9	84	54	37	91
25	Klaten Selatan	12	89	91	87	178
26	Karangdowo	19	89	109	73	182
TOTAL			2550	2611	1896	4507

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

- Pemeriksaan administrasi

Berdasarkan hasil pendaftaran dan penerimaan berkas pada tanggal 3 – 15 Oktober 2020, baru ada 18 kecamatan yang memenuhi 2 (dua) pendaftar di setiap TPS-nya. Sehingga, 8 kecamatan dengan jumlah calon Pengawas TPS kurang dari 2 (dua) orang di setiap TPS-nya melakukan masa perpanjangan pendaftaran I, kecamatan-kecamatan tersebut adalah :

 - Klaten Tengah;
 - Klaten Utara;
 - Wedi;
 - Prambanan;
 - Kemalang;
 - Manisrenggo;
 - Karangnongko;
 - Pedan;

Ada 9 kecamatan pada masa perpanjangan pendaftaran I dengan durasi waktu 4 hari dimulai tanggal 16 – 19 Oktober 2020 untuk memenuhi minimal 2 pendaftar sebanyak 455 pendaftar yang tersebar di 9 kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16 Rekapitulasi Penerimaan Berkas Pendaftar PTPS pada Masa Perpanjangan I di Kabupaten Klaten

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN / DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PENDAFTAR		
				L	P	JUMLAH
1	Klaten Utara	8	96	36	23	59
2	Klaten Tengah	9	84	35	44	79
3	Wedi	19	109	1	2	3
4	Prambanan	16	101	41	21	62
5	Kemalang	13	76	0	2	2
6	Manisrenggo	16	85	24	20	44
7	Karangnongko	14	73	32	29	61
8	Pedan	14	92	4	6	10
9	Trucuk	18	158	64	71	132
TOTAL		109	716	237	218	455

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

Berdasarkan hasil pendaftaran dan penerimaan berkas masa perpanjangan II pada tanggal 16 - 19 Oktober 2020, baru 6 kecamatan dengan minimal 2 pendaftar di setiap TPS-nya. Sehingga masih 3 kecamatan dengan jumlah calon Pengawas TPS kurang dari 2 (dua) orang di setiap TPS-nya yang melakukan masa perpanjangan pendaftaran II, kecamatan-kecamatan tersebut adalah :

- a. Wedi;
- b. Kemalang;
- c. Manisrenggo.

Ada 3 kecamatan pada masa perpanjangan pendaftaran II dengan durasi waktu 7 hari dimulai tanggal 20 – 26 Oktober 2020 untuk memenuhi minimal 2 pendaftar sebanyak 67 pendaftar yang tersebar di 3 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Rekapitulasi Penerimaan Berkas Pendaftar PTPS pada Masa Perpanjangan II di Kabupaten Klaten

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN / DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PENDAFTAR		
				L	P	JUMLAH
1	Wedi	19	109	14	16	30
2	Kemalang	13	76	4	2	6
3	Manisrenggo	16	85	21	10	31
TOTAL		48	270	39	28	67

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

- Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon Pengawas TPS

Penyampaian tanggapan dan masukan dari masyarakat untuk calon Pengawas TPS yang dinyatakan lolos administrasi dan wawancara dikirimkan ke Pengawas Kecamatan masing-masing wilayah dimulai pada tanggal 28 Oktober – 3 November 2020 dilanjutkan dengan klarifikasi terhadap tanggapan dan masukan masyarakat dimulai pada tanggal 4 – 6 November 2020. Tujuan diadakannya tanggapan/masukan masyarakat ini adalah agar proses perekrutan Pengawas TPS ini menghasilkan calon-calon yang mempunyai rekam jejak yang baik di masyarakat. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama calon Pengawas TPS yang telah diumumkan. Masukan dan tanggapan dapat disampaikan melalui surat, email, sms/whatsapp atau telephone dengan nomor yang telah ditentukan oleh pokja atau datang langsung ke Sekretariat Pokja.

Di 26 Kecamatan Kabupaten Klaten ada tanggapan dan masukan yang masuk dari masyarakat yang ditujukan oleh calon Pengawas TPS. Ada 2 kecamatan yang menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat yang ditujukan oleh ketiga calon pengawas TPS karena dianggap tidak netral. Dari tanggapan/masukan yang masuk, Panwaslu Kecamatan melakukan klarifikasi atas calon Pengawas TPS dan membenarkan tanggapan/masukan tersebut. Hasil klarifikasi menjadi penilaian sendiri oleh Panwaslu Kecamatan untuk menentukan pilihan terhadap calon Pengawas TPS.

• Pengumuman Pengawas TPS Terpilih

Pada tanggal 12 November 2020 yaitu H-1 sebelum pengumuman Calon Pengawas TPS dinyatakan terpilih dan berakhirnya masa tanggapan/masukan masyarakat, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Klaten melaksanakan rapat pleno guna menentukan Pengawas TPS sejumlah 2.550 dari 5.059 pelamar yang sudah dinyatakan lolos administrasi dan wawancara. Sebelum pelaksanaan rapat pleno penetapan Pengawas TPS terpilih, Pokja melakukan identifikasi keterpenuhan jumlah kebutuhan Pengawas TPS di setiap kelurahan/desa. Setelah terpenuhi jumlah kebutuhan pengawas TPS di setiap kelurahan/desa, maka terpilihlah 2.550 Pengawas TPS yang tersebar di seluruh TPS di Kabupaten Klaten.

Tabel 18 Rekapitulasi Jumlah Pengawas TPS Terpilih di Kabupaten Klaten

JUMLAH KECAMATAN			PENGAWAS TPS HASIL SELEKSI			JUMLAH PAW			PEMBEN TUKAN BARU			PENUGASAN	
KEC AMA TAN	DE SA	TPS	L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	P K D	SEKRE PANW ASCAM
26	401	2550	171 3	83 7	255 0	5	7	12	7	5	12	0	0

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

2. Pembinaan

a. Bimbingan Teknis

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan upgrading dengan mengadakan bimtek, rakor, rakernis bersama Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/ Desa dan Pengawas TPS. Berikut tabel paparan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten :

Tabel 19 Paparan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten Tahun 2020

N O	JUMLAH KECAMATAN	JUM LAH DES A	JUM LAH TPS	BIMTEK					K E T
				MATERI	SARAN A PENUN JANG	FREKUENSI DENGAN PESERTA			
						PANW ASLU KECAM ATAN	PANWASL U KELURAH AN/DESA	PT PS	

	26	401	2550						
1				Koordinasi awal setelah terbentuknya Panwas cam dan persiapan memben tuk sekretariat Panwas cam		1			
2				Pengawasan Pembentukan PPK	video tutorial	1			
3				Koordinasi Tes Pemantapan Rekrutmen Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan		1			

4				Koordinasi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa	buku saku	1			
5				Koordinasi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa		1			
6				Pengelolaan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten	buku saku	1			
7				Tindak Lanjut Penginapan		1			

				Aplikasi SAS Kecama tan					
8				Pembah asan Tindak Lanjut Hasil Perpanj angan Masa Pendaft aran Panwasl u Kelurah an/ Desa		1			
9				Pengaw asan Tahapa n Pemiliha n Bupati dan Wakil Bupati Kabupat en Klaten Tahun 2020	buku saku	1			
1 0				Persiap an Pengaw asan Tahapa		1			

				n Pilkada 2020					
1 1				Pelaksa naan Pengaw asan Tahapa n Lanjutan Pilkada 2020	buku saku	1			
1 2				Mekanis me Penang anan Pelangg aran Kode Etik Penyele nggara Ad-Hoc Pilkada 2020	buku saku	1			
1 3				Teknis Klarifika si dan Pembua tan Kajian	buku saku	1			
1 4				Pengaw asan Tahapa n Kampan ye	video tutorial	1			

1 5				Pembentukan PTPS Pilkada Klaten Tahun 2020	buku saku	1			
1 6				Koordinasi Lanjutan Pembentukan PTPS di Kabupaten Klaten		1			
1 7				Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pilkada Klaten Tahun 2020	buku saku	1			
1 8				Peningkatan Kapasitas SDM anwaslu Kecamatan di Kabupaten Klaten	buku saku	1			

19				Pengawasan Tahapan Pilkada Klaten Tahun 2020 "Pembentukan Pengawas Adhoc Jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten"	buku saku	1			
20				Validasi Instrumen Indeks Kerawanan Pemilu	buku saku	1			
21				Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	buku saku	1			

2 2				Pengaw asan Tahapa n Pemung utan dan penghitu ngan Suara Pilkada Klaten 2020		1			
2 3				Pengaw asan Tahapa n Pemung utan dan penghitu ngan Suara Pilkada Klaten 2021			1		
2 4				Pengaw asan Tahapa n Pemung utan dan penghitu ngan Suara Pilkada Klaten 2022			1		

25				Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pilkada Klaten 2023			1		
26				Konsolidasi Data dan persiapan Rekapitulasi Tingkat PPK Pilkada Klaten Tahun 2020		1			

Sumber : Divisi Hukum, datin dan humas Bawaslu Kabupaten Klaten

b. Penanganan Pelanggaran Kinerja

Dalam hal penanganan pelanggara kinerja, Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Panwaslu Kecamatan terkait tugas dan fungsinya, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Klaten membina dengan baik untuk tidak larut dalam ketidak sefahaman. Berikut data inventaris pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Klaten :

Tabel 20 Inventaris Pembinaan SDM Bawaslu Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	lindikator Masalah

1	Jatinom	Salah satu anggota Panwaslu Kecamatan dianggap tidak netral karena diduga menjadi salah satu tim sukses di salah satu partai politik
2	Ceper	Salah satu anggota Panwaslu Kecamatan yang dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta sering keluar kota tanpa pemberitahuan ke anggota yang lain atau Bawaslu Kabupaten
3	Trucuk	Anggota Panwaslu Kecamatan dianggap tidak netral dikarenakan diduga menerima amplop saat melakukan pengawasan kampanye Pilkada tahun 2020
4	Pedan	Anggota Panwaslu Kecamatan dianggap tidak netral dikarenakan diduga menerima amplop saat melakukan pengawasan kampanye Pilkada tahun 2020

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan arahan dengan maksimal untuk tetap menjaga solidaritas dan membangun komunikasi dengan baik terlebih antar sesama pengawas pemilu agar tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Walikota tahun 2020 berjalan dengan baik.

Selama tahapan demi tahapan Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan Bimbingan teknis kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Klaten secara maksimal agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya dan selalu melakukan supervisi kepada Panwaslu Kecamatan untuk memberikan arahan dan menjalankan tugas fungsinya secara benar, untuk itu Panwaslu Kecamatan telah melaksanakan kinerja dan pembentukan sesuai prosedur dan Peraturan yang berlaku. Sebelum Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan rekomendasi terhadap Panwaslu Kecamatan yang berkinerja tidak sesuai harapan, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan pembinaan terlebih dahulu terkait pembinaan tugas dan

fungsi sebagai anggota Panwaslu Kecamatan, arahan terhadap membangun solidaritas dan komunikasi yang baik.

Tabel 21 Penilaian atas Pembentukan Pengawas Ad-Hoc di Kabupaten Klaten

NO	KABUPATEN	PENILAIAN ATAS PEMBENTUKAN PENGAWAS AD-HOC						KET
		PANWASCAM		PANWASLU KEL/DESA		PENGAWAS TPS		
		SESUAI	TIDAK	SESUAI	TIDAK	SESUAI	TIDAK	
1	KLATEN	√		√		√		

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

c. Supervisi

- 1) Kegiatan supervisi paling sedikit terkait pembentukan dan penggantian, bimbingan teknis dan penanganan kinerja Pengawas Pemilu

Kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dalam kinerja Panwaslu Kecamatan terkait tugas, wewenang dan kewajiban sebagai seorang Pengawas menjadi salah satu kewajiban. Karena sebagai salah satu alat kontrol terhadap kinerja Pengawas, baik dalam proses pengawasan maupun penyusunan laporan mingguan. Selain itu, pengawas yang diduga tidak netral dan lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi salah satu tujuan supervisi Bawaslu Kabupaten Klaten.

- 2) Deskripsi singkat berupa penilaian Bawaslu Kab/Kota terhadap kinerja Panwaslu Kecamatan dalam pembentukan dan Penggantian antarwaktu Panwaslu Kel/Desa dan Pengawas TPS.

Dalam menunjang kinerja Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya secara professional dan bertanggungjawab, Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan Supervisi. Supervisi dilaksanakan untuk memberikan arahan terkait kinerja Panwascam yang sedang melaksanakan pembentukan pengawas kelurahan/desa dan pengawas TPS.

Dalam melakukan supervisi di 26 Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi di Kecamatan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah :

- a. Usia

- b. Geografis wilayah
- c. Trauma menjadi Pengawas TPS saat menjadi PTPS di Pemilu 2019
- d. Khawatir resiko terinfeksi covid-19
- e. Khawatir terjadi gesekan di masyarakat

Dari permasalahan diatas, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan solusi kepada Panwascam untuk:

- a. Bahwa untuk masalah usia harus sesuai dengan Pedoman
- b. Bahwa untuk permasalahan geografis, dilakukan pemetaan wilayah yang disesuaikan dengan potensi SDM yang ada di wilayah tersebut atau jempot bola
- c. Bahwa untuk trauma menjadi PTPS, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan penjelasan kepada Panwascam untuk memberikan penjelasan kepada calon PTPS bahwa tupoksi menjadi Pengawas TPS di Pilkada 2020 ini tidak seberat saat menjadi PTPS di Pemilu 2019
- d. Bahwa untuk khawatir terinfeksi covid-19, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan penjelasan kepada Panwascam untuk memberikan penjelasan kepada calon PTPS bahwa PTPS akan dibekali APD dan dilakukan pemeriksaan *rapid test* untuk memproteksi diri dari covid-19
- e. Bahwa untuk khawatir gesekan yang terjadi di masyarakat, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan penjelasan kepada Panwascam untuk memberikan penjelasan kepada calon PTPS bahwa PTPS akan dibekali pengetahuan terkait dengan mekanisme pengawasan dan cara berkomunikasi dengan masyarakat agar tidak terjadi gesekan di masyarakat terkait dengan kepentingannya di Pilkada 2020.

Selain itu juga memberikan pengertian terhadap Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Panwaslu Kecamatan yang melaksanakan kewajiban PAW karena beberapa factor diantaranya adalah:

- a. Mengundurkan diri karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan utama.
- b. Mengundurkan diri karena tidak memenuhi syarat
- c. Mengundurkan diri karena *tracking* covid-19
- d. Mengundurkan diri karena tidak mau mengikuti rapid tes/swab tes
- e. Dilakukan PAW karena sakit

3) Deskripsi didukung dengan data yang disusun dalam bentuk table dibawah.

Tabel 22 Supervisi Bawaslu Kabupaten Klaten

N O	TEMPAT SUPERVISI/MONI TORING			MATER I	TUJUAN	TEMUA N	TINDAK LANJUT	K E T
	KEC AMA TAN	KEL/ DES A	TP S					
1	Pra mba nan			Pembe ntukan Penga was Desa/K eluraha n	Memastika n Pengawas Kecamatan dalam melaksana kan Pembentuk an PKD sesuai dengan Juknis yang telah diberikan oleh Bawaslu RI	Ada kendala dalam memilih calon PKD terkait umur dan pendidik an untuk memenu hi minimal pendaftar	Melakuk an sosialisa si lagi dan jemput bola untuk pilihan terakhir	
2	Mani sren ggo			Pembe ntukan Penga was Desa/K eluraha n	Memastika n Pengawas Kecamatan dalam melaksana kan Pembentuk an PKD sesuai dengan Juknis yang telah	Ada kendala dalam wilayah geografi s di Kecamat an Manisre nggo	Melakuk an sosialisa si langsung	

					diberikan oleh Bawaslu RI			
3	Klaten Utara			Pembentukan Pengawas TPS	Memastikan Pengawas Kecamatan dalam melaksanakan Pembentukan PTPS sesuai dengan Juknis yang telah diberikan oleh Bawaslu RI	Ada kendala dalam memilih calon PKD terkait umur dan pendidikan untuk memenuhi minimal pendaftar	Melakukan sosialisasi langsung	
4	Kemalang			Pembentukan Pengawas TPS	Memastikan Pengawas Kecamatan dalam melaksanakan Pembentukan PTPS sesuai dengan Juknis yang telah diberikan oleh Bawaslu RI	Ada kendala dalam wilayah geografis di Kecamatan Kemalang	Melakukan sosialisasi langsung	

Sumber : Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Klaten

V. EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. Evaluasi

Pada bagian ini akan diuraikan identifikasi dari masing-masing masalah yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang disinyalir dapat mengganggu serta menghambat tercapainya target kinerja. Beberapa uraian dari evaluasi tersebut yaitu antara lain :

a. Pembentukan

Dalam melaksanakan pembentukan jajaran pengawas adhoc, baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan maupun Pengawas TPS Bawaslu Kabupaten Klaten mendapatkan kendala-kendala yang cukup serius. Utamanya pembentukan Panwaslu Desa./Kelurahan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Klaten berdasarkan hasil supervise yang dilakukan di 26 Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi di Kecamatan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah :

- f. Terkait dengan persyaratan pembentukan ada beberapa point yang menjadi evaluasi, yaitu :
 - a) Standart usia 25 menjadi sangat sulit ditemukan terutama di wilayah-wilayah tertentu.
 - b) Pemenuhan dua kali kebutuhan menjadi hal yang menyulitkan di wilayah yang sangat minim sumber daya manusia.
- g. Geografis beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten tempat tinggal calon Pengawas Ad Hoc
- h. Trauma menjadi Pengawas Pemilu pada saat menjadi Pengawas Pemilu serentak tahun 2019
- i. Kekhawatiran akan resiko terinfeksi Covid-19
- j. Kekhawatiran akan adanya gesekan di masyarakat karna anggapan bahwa Pemilihan Bupati mempunyai kepentingan yang erat dengan kepentingan politis tingkat bawah.

b. Pembinaan

Evaluasi terhadap pembinaan terhadap jajaran pengawas Ad Hoc dimaknai sebagai pembinaan dalam peningkatan kinerja yang sering dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, bimbingan teknis dan supervise ke masing-masing wilayah baik ditigkatan kecamatan maupun langsung terjun ke Dersa/Kelurahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Klaten. Ada beberapa evaluasi dan catatan dalam pembinaan ini, antara lain :

1) Bimbingan Teknis, Rakor dan Supervisi

Terhadap bimbingan teknis, rapat koordinasi dan supervise yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap jajaran Ad Hoc baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu desa/Kelurahan maupun Pengawas TPS secara intensitas atau jumlah dirasa sudah mencukupi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas jajaran Ad Hoc. Akan tetapi memang masih ada beberapa catatan antara lain :

- a) Adanya jajaran Ad Hoc yang masih baru dan belum punya pengalaman sama sekali di bidang pengawasan merasa bahwa jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan masih kurang banyak untuk mengejar ketertinggalan.
- b) Pola pikir jajaran pengawas Ad Hoc yang sudah lama atau sudah senior yang masih menggunakan “pola lama” dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sehingga dalam menerima materi bimbingan teknis dan rapat koordinasi terkesan asal-asalan dan merasa sudah mengerti. Hal ini yang sesungguhnya sangat berbahaya secara internal karna regulasi dan aturan bias berubah kapanpun.

2) Pembinaan terhadap kinerja Pengawasan.

Bimbingan terhadap kinerja pengawasan merupakan focus dari divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Acap kali masalah kinerja ini terkait dengan etika misal seperti indisipliner atau tidak disiplin dalam menjalankan tugas sebagai pengawas Pilkada. Dalam hal pembinaan kinerja, Bawaslu menggunakan dasar Perbawaslu 4 tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Akan tetapi dalam pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini sering kali terjadi kendala di lapangan karna beberapa alasan, antara lain :

- a) Prosedur penanganan pelanggaran memerlukan proses yang cukup banyak entah pelanggaran yang berasal dari temuan maupun yang berasal dari laporan yang dilakukan terhadap jajaran Ad Hoc.
- b) Alih fungsi penanganan pelanggaran etik yang awalnya menjadi ranah Divisi SDM menjadi tugas dari Divisi penanganan pelanggaran menyebabkan “rasa” yang berbeda seolah-olah tidak lagi linear.

Sejauh ini Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan beberapa penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Ad Hoc utamanya Panwaslu Kecamatan. Sementara untuk etika yang dilakukan oleh Panwaslu Desa/Kelurahan masih diserahkan kepada masing – masing Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pembinaan terhadap jajaran dibawahnya.

c. Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten mengelola anggaran yang bersalah dari dana Hibah Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten. Total anggaran yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sebanyak Rp. 14.354.985.000 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dari seluruh total anggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu hanya sekitar 20% dan sisa nya yaitu sekitar 80 % diturunkan untuk dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengawasan di wilayah nya masing-masing. Dari beberapa pelaksanaan atau penggunaan anggaran tersebut terdapat beberapa catatan antara lain :

- 1) Adanya pembatasan atau aturan dari Pemerintah daerah terhadap anggaran hibah yang diberikan kepada Bawaslu untuk tidak bias digunakan pada plotting-ploting tertentu.
- 2) Adanya instruksi berupa edaran yang mengharuskan Bawaslu melaksanakan rekonstruksi anggaran salah satunya karna adanya pandemic Covid – 19, sehingga anggaran yang sedianya bias dilaksanakan menjadi tidak bias karna plotong anggaran yang sudah dihilangkan seperti sosialisasi partisipatif berbasis masyarakat yang awalnya diturunkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagai sarana sosialisasi pengawasan tapi urung dilaksanakan. Sehingga kinerja Panwaslu Kecamatan tidak maksimal.
- 3) Kurangnya kesigapan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan pelaporan keuangan di beberapa kecamatan, sehingga dengan terpaksa menghambat pencairan anggaran untuk tahap yang selanjutnya.

2. Rekomendasi

Pada bagian ini akan diuraikan rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang ada berdasarkan hasil dari evaluasi ada beberapa

beromendasi yang kemudian disampaikan oleh Bawaslu kabupaten dalam laporan ini, antara lain :

a. Pembentukan

Beberapa rekomendasi terkait dengan pembentukan jajaran adhoc baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Des/Kelurahan dan Pengawas Kecamatan, antara lain :

- 1) Terkait dengan persyaratan rekrutmen pengawas ad hoc secara usia yaitu 25 tahun untuk dikaji ulang karna dari pemilihan ke pemilihan dengan standart usia 25 tahun di beberapa wilayah mengalami kesulitan dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia.
- 2) Syarat pemenuhan kuota 2 kali jumlah kebutuhan yang hendaknya menjadikendala tersendiri bias dianulir dengan hanya cukup 1 pelamar yang memenuhi kebutuhan.
- 3) Penguatan kapasitas dan pendampingan dari Bawaslu Provinsi untuk lebih intens dan respon cepat terhadap masalah-masalah pembentukan utamanya terhadap masalah internal seperti geografis, kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi pandemic, trauma kinerja pada pemilu serentak tahun 2019 dan kekhawatiran terhadap gesekan masyarakat.

b. Pembinaan

Rekomendasi yang dapat diberikan pada point pembinaan ini antara lain :

- 1) Pembinaan yang sedianya sangat erat dengan tugas sumber daya manusia hendaknya ditinjau ulang terhadap penanganan pelanggaran kode etik, agar penanganan pelanggaran terhadap kinerja dapat dilaksanakan dengan baik tidak tercampur dengan penanganan pelanggaran pemilihan yang umum.
- 2) Kehadiran Bawaslu Provinsi dalam setiap agenda yang melibatkan jajaran Ad Hoc sangat penting adanya untuk menambah semangat dan pengetahuan jajaran ad hoc di lingkungan Bawaslu kabupaten Klaten.

c. Anggaran

Rekomendasi yang dapat diberikan pada point anggaran ini antara lain :

1. Perlu adanya pembicaraan dan komunikasi yang lebih intens antara Bawaslu kabupaten Klaten dengan pihak Pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran yang dipersyaratkan oleh Pemerintah daerah tidak bias dilaksanan. Komunikasi ini penting mengingat adanya beberapa kegiatan yang belum bias dipihaki oleh anggaran APBN yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

2. Perlu adanya perumusan kembali terhadap perubahan anggaran APBD manakala terjadi keharusan dalam perubahan konstruksi anggaran agar tidak terlalu banyak merubah utamanya menghilangkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang penting dilaksanakan bagi Bawaslu seperti kegiatan Sosialisasi pengawas partisipatif dalam bentuk support anggaran dari APBN yang lebih besar.
3. Perlu adanya pendampingan sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap sekretariat Panwaslu Kecamatan utamanya dalam hal pengelolaan dan pelaporan hasil penggunaan anggaran yang digelontorkan dan dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan agar seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas pengawasan berjalan sebagaimana mestinya dengan dukungan dari penggunaan anggaran.

BAB IV

PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020

I. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan

1. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

a. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan ini, disebutkan dalam Surat edaran Badan Pengawas Pemilu RI no 029/K.RI-06/PM.00.02/VII/2020 tentang Instruksi Pencocokan dan Penelitian, disebutkan bahwa ada kerawanan kerawanan yang dimungkinkan terjadi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih antara lain :

- 1) Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam daftar pemilih;
- 2) Pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk kedalam daftar pemilih;
- 3) Pemilih belum melakukan perekaman;
- 4) Pemilih yang dalam Formulir A-KPU bermasalah;
- 5) Pemilih yang dalam Formulir A-KPU berada jauh dari TPS;
- 6) Pemilih yang belum dicoklit;
- 7) Pemilih ganda identik dalam Daftar Pemilih.
- 8) Tidak ditempelnya Daftar Pemilih di Papan Pengumuman Desa di seluruh Desa di Kabupaten Klaten;

3. Perencanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan perencanaan pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Klaten Klaten melakukan beberapa giat antara lain :

- 1) Melakukan Pencegahan untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan subtahapan Pemutakhiran Dara Pemilih dan Daftar Pemilih dengan cara :
 - a) Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Klaten berkenaan subtahapan yang berjalan dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;

- b) Mengirimkan saran perbaikan tertulis apabila terdapat temuan dari Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran terkait dengan potensi adanya kesalahan prosedur maupun Data pemilih yang belum final;
- c) Berkoordinasi dengan stakeholder yang berhubungan subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih;

b. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

1) Pencegahan

Kegiatan pencegahan merupakan kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat terjadi dan mengawal kesesuaian proses penyelenggaraan dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten dan Disdukcapil Kabupaten Klaten.

Sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Panwascam untuk melakukan persiapan dalam melakukan pengawasan pada saat proses pemutakhiran data pemilih dan mengirimkan surat Himbauan kepada kpu Kabupaten Klaten untuk melakukan proses pemutakhiran data sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Klaten juga menyelenggarakan sosialisasi partisipatif dengan pemilih pemula/milenial yang mana merupakan pemilih baru dan sudah mempunyai hak pilih. Kepada pemilih Baru Bawaslu menghimbau agar pemilih baru yang belum mempunyai KTP-el dapat segera membuat KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Klaten agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati klaten tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan pencegahan di Media sosial:



Gambar 4 Pencegahan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Media Sosial

Bahwa terhadap data daftar pemilih yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan analisa terhadap nama-nama pemilih dan melakukan pengecekan langsung untuk mengetahui nama-nama dalam daftar pemilih masih termasuk dalam data pemilih. Dan memastikan calon pemilih sudah memiliki KTP-el yang diakan dipakai sebagai dasar pendataan pada pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

2) Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengecekan daftar pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara beserta Jajaran Pawascam dan PPD/K di 26 Kecamatan, 401 Desa di Kabupaten Klaten. Pengawasan langsung dilakukan untuk memastikan calon pemilih untuk menggunakan hak suara nya pada pemilihan serentak 9 Desember 2020. Bahwa data acuan daftar pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 berasal dari DPT Pemilu 2019 yaitu 1.004.526 pemilih kemudian dilakukan sinkronisasi Disdukcapil menjadi 1.023.435 pemilih. Bahwa proses pemutkhiran dan Penyusunan daftar pemilih dimulai pada tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 dengan dilakukannya cokolit serentak, jajaran bawaslu kabupaten klaten melakukan pengawasan melekat pada Petugas Pencocokan Data Pemilih (PPDP) yang datang kerumah calon pemilih untuk memastikan KPU dan jajaran melakukan cokolit secara door to door kerumah pemilih tanpa terkecuali.

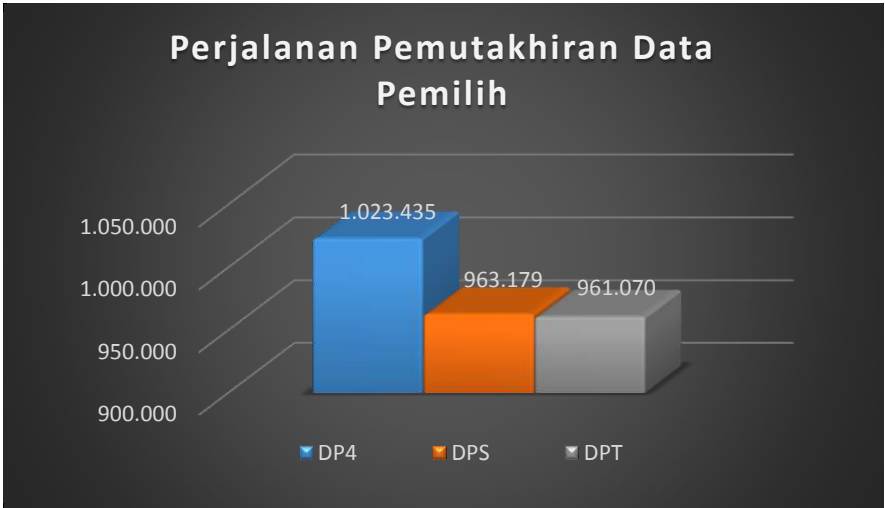
Dari hasil cokolit yang dilakukan oleh PPDP, KPU Kabupaten Klaten menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. Dari Hasil DPHP tersebut, Bawaslu Kabupaten Klaten tidak dapat menganalisa dan mencermati hasil penetapan, dikarenakan adanya Surat KPU RI kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menjaga kerahasiaan Daftar Pemilih, dan Pihak eksternal hanya mendapat Form Model A.B.1-KWK tingkat Desa dan Form Model A.B.2-KWK tingkat Kecamatan.

Kemudian dari hasil DPHP, KPU Kabupaten Klaten menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara Nomor : 043/PL.02.1-BA/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutkahiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara yaitu 963.179 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 474.410 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus

Sepuluh) Pemilih dan 488.769 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan) Pemilih. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan analisa terhadap nama-nama yang ditetapkan dalam DPS terkait dengan potensi adanya Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang masuk dalam DPS. Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan 2 kali Saran Perbaikan tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten untuk menindaklanjuti hasil temuan dari Bawaslu Kabupaten Klaten.

Bahwa untuk Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten berdasarkan Berita Acara Nomor: 68/PL.02.1-BA/KPU-Kab/X/2020 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap yaitu 961.070 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh) Pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 473.384 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat) Pemilih dan 487.686 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam) Pemilih.

Dari proses pengawasan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, maka dapat dilihat perjalanan pemutakhiran data sebagai berikut:



Gambar 5 Perjalanan Pemutakhiran Data Pemilih

c. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

1) Temuan

Pencermatan dan pengecekan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten pada Data DP4 dan DPT pada tahun 2019 yang mana dijadikan dasar pada penetapan DPT untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Dari hasil pencermatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Klaten mendapatkan temuan sebagai berikut:

KAB. KLATEN	JML KECAMATAN	JML DESA	JML TPS	PEMILIH A KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA		
				L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P
	26	401	2550	1023435	503490	519945	19108	8017	11091	79364	37086	42278	23627	12096	11531

Tabel 23 Temuan Pemilih TMS Sinkronisasi DP4.

Bahwa dalam table diatas terdapat Pemilih TMS yang masih masuk dalam A.KWK sebanyak 79364 dan Pemilih Baru yang belum masuk dalam daftar pemilih sebanyak 19108 pemilih.

Bahwa pada saat proses Pencocokan dan Penilitian, Bawaslu Kabupaten Klaten beserta Jajaran Panwascam dan PPD mendapatkan temuan dari Data yang berasal dari Bawaslu RI adanya potensi Data Pemilih yang bermasalah yaitu:

- a. Pemilih memenuhi syarat tidak masuk ke dalam daftar pemilih sebanyak 1392;
- b. Pemilih tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih sebanyak: 15883.

Selain dari data diatas, saat melakukan pengawasan, Bawaslu juga mendapatkan temuan sebagai berikut:

- a. PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih tidak menyandingkan antara A.KWK dengan Kartu Keluarga dan/atau KTP-el maupun bukti dokumen lainnya;
- b. Terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah keluarga maupun jumlah yang sudah mempunyai hak pilih pada Model A.A.2-KWK;
- c. PPDP dalam melakukan coklit tidak mengisi kolom jumlah keluarga dan jumlah pemilih pada Model A.A.2-KWK;
- d. Terjadi kesalahan pada Model A.A.2-KWK dalam kolom jumlah pemilih diisikan semua anggota keluarga dalam kartu keluarga dan jumlah pemilih pada Model A.A.2-KWK;
- e. PPDP menitipkan Model A.A.1-KWK dan Model A.A.2-KWK kepada orang lain;
- f. PPDP tidak menanyakan ada anggota yang menyandang disabilitas;
- g. PPDP tidak memberikan Model A.A.1-KWK asli;
- h. PPDP tidak menempelkan Model A.A.2-KWK dirumah Pemilih yang sudah dicoklit.

Selama proses berlangsung, Bawaslu Kabupaten Klaten beserta Jajaran Panwascam dan PPD melakukan pengawasan secara

langsung dan mendapatkan temuan terkait potensi rumah yang belum di coklit sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH BELUM PASANG STIKER
1	KLATEN TENGAH	79
2	KLATEN UTARA	179
3	KLATEN SELATAN	346
4	KEBONARUM	65
5	NGAWEN	138
6	WEDI	533
7	KALIKOTES	64
8	JOGONALAN	214
9	GANTIWARNO	186
10	PRAMBANAN	276
11	MANISRENGGO	
12	KARANGNONGKO	136
13	KEMALANG	4
14	JATINOM	180
15	TULUNG	271
16	POLANHARJO	107
17	KARANGANOM	216
18	CEPER	73
19	DELANGGU	101
20	WONOSARI	141
21	JUWIRING	183
22	PEDAN	88
23	KARANGDOWO	455
24	TRUCUK	614
25	BAYAT	161
26	CAWAS	325
JUMLAH	26 KECAMATAN	5135

Tabel 24 Hasil Temuan Rumah yang belum di coklit

Kemudian setelah penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten klaten melakukan analisis dan mendapatkan temuan sebagai berikut:

KABUPATEN KLATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH TMS		
				UMUR 0-16 TAHUN	INVALID UMUR	GANDA
	26	401	2550	13	27	4654

Tabel 25 Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap Data TMS pada DPS

Bawaslu Kabupaten Klaten mendapatkan temuan dari hasil pengawasan yaitu adanya potensi daftar pemilih memenuhi syarat sejumlah 1014 yang belum masuk dalam DPS.

KPU Kabupaten Klaten melakukan Rapat Pleno penetapan DPT yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Desa Hingga tingkat Kabupaten. Dari hasil pencermatan berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwascam, Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan terdapat selih 1 pemilih yang terdapat di Kecamatan Bayat yang mana

Pemilih TMS yang masih dimasukkan dalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan. Bahwa pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Klaten, terdapat perbaikan pada DPSHP yaitu adanya 2 Pemilih Baru yang tertulis dalam BA DPSHP Kecamatan Bayat di hapus, yang mana 1 pemilih merupakan selisih pada jumlah Pemilih Memenuhi Syarat yang semula masuk dalam Pemilih baru kemudian ditetapkan sebagai pemilih Tidak Memenuhi Syarat karena pemilih yang bersangkutan merupakan binaan Lapas. Kemudian di Kecamatan Trucuk terdapat perbaikan yaitu 13 pemilih baru ditetapkan sebagai Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang terdiri dari 6 pemilih laki-laki dan 7 orang pemilih perempuan. Dari hasil perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Klaten menetapkan DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yaitu 961.070 pemilih.

Kemudian pada saat penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan analisis terhadap daftar pemilih dalam DPT masih ada 5390 pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-El.

2) Rekomendasi

Bahwa untuk melakukan upaya pencegahan adanya pelanggaran maupun ketidaksesuaian pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih dengan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan surat Himbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten Nomor: 192.2/Bawaslu Prov.JT/01.02/VII/2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menerapkan protokol Pencegahan Covid-19.

Kemudian terhadap berjalannya proses Coklit yang sedang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan Saran Perbaikan Tertulis Kepada KPU Kabupaten Klaten Nomor : 210.1/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020 perihal Saran Perbaikan yang berisi hasil temuan Bawaslu di lapangan yaitu adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh PPDP saat melakukan Coklit kepada Calon Pemilih. Adapaun temuan dari Bawaslu dan Jajaran Panwascam dan PPD ialah:

- a. PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih tidak menyandingkan antara A.KWK dengan Kartu Keluarga dan/atau KTP-el maupun bukti dokumen lainnya;

- b. Terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah keluarga maupun jumlah yang sudah mempunyai hak pilih pada Model A.A.2-KWK;
- c. PPDP dalam melakukan coklit tidak mengisi kolom jumlah keluarga dan jumlah pemilih pada Model A.A.2-KWK;
- d. Terjadi kesalahan pada Model A.A.2-KWK dalam kolom jumlah pemilih diisikan semua anggota keluarga dalam kartu keluarga dan jumlah pemilih pada Model A.A.2-KWK;
- e. PPDP menitipkan Model A.A.1-KWK dan Model A.A.2-KWK kepada orang lain;
- f. PPDP tidak menanyakan ada anggota yang menyandang disabilitas;
- g. PPDP tidak memberikan Model A.A.1-KWK asli;
- h. PPDP tidak menempelkan Model A.A.2-KWK di rumah Pemilih yang sudah dicoklit.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan Saran Perbaikan tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten Nomor: 221/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/VIII/2020 perihal Saran perbaikan daftar pemilih pada tahapan coklit pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 yang berisi tentang temuan Bawaslu Kabupaten Klaten dan Jajaran Panwasdam dan PPD dari Data yang berasal dari Bawaslu RI adanya potensi Data Pemilih yang bermasalah yaitu:

- a. Pemilih memenuhi syarat tidak masuk ke dalam daftar pemilih sebanyak 1392;
- b. Pemilih tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih sebanyak: 15883.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan Saran Perbaikan tertulis yang Ke-3 kepada KPU Kabupaten Klaten Nomor: 228/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/VIII/2020 tertanggal 17 agustus 2020 perihal Saran Perbaikan dan Penelitian Daftar Pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 yang mana berisi mengenai hasil pengawasan melalui audit pencocokan dan penelitian pada tanggal 14 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan potensi adanya beberapa rumah yang belum di coklit sebanyak 5135.

Bahwa terhadap hasil coklit yang dilakukan PPDP, Bawaslu Kabupaten Klaten meminta kepada KPU Kabupaten Klaten untuk menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DHP) melalui Surat Nomor: 242.3/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 perihal penyampaian DHP.

Setelah menerima Surat KPU Kabupaten Klaten yang tidak dapat memberikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan Surat Nomor : 06/TM/PB/Kab Klaten/14.20/IX/2020 tertanggal 11 september 2020 perihal Penerusan Rekomendasi Administrasi Pemilihan yang mana Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Klaten agar memberikan peringatan kepada Terlapor PPS yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (11) PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa setelah KPU Kabupaten Klaten melakukan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 11 September 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan surat Nomor: 270.2/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 perihal Saran Perbaikan.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan kembali Surat Nomor : 273.2/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 perihal Saran Perbaikan yang berisi terdapat potensi daftar pemilih memenuhi syarat sejumlah 1014 yang belum masuk dalam DPS.

Bahwa Kemudian terkait hasil DPSHP, KPU Kabupaten Klaten melakukan Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap, pada saat rapat pleno tersebut, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan saran secara lisan kepada KPU Kabupaten Klaten agar daftar pemilih yang belum memiliki KTP-el dimasukkan ke dalam DPTb.

3) Tindaklanjut Rekomendasi

Bahwa terhadap Surat Bawaslu RI Nomor: S-0442/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 tentang catatan Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan terhadap Pencocokan data pemilih (Coklit) kepada KPU RI, KPU Kabupaten Klaten mengirimkan surat Nomor: 232/PL.02.1-SD/3310/KPU-Kab/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 perihal Koordinasi dan Konfirmasi terhadap temuan Bawaslu RI yang berisi data sebagai berikut:

- a. Pemilih pemula yang belum terdaftar sejumlah 1813
- b. Pemilih TMS di A.KWK sejumlah 2593
- c. Belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah sejumlah 28

- d. DPK belum masuk A.KWK sejumlah 112
- e. Pemilih dalam satu keluarga beda TPS sejumlah 0

Terhadap surat dari KPU Kabupaten Klaten tersebut, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan tanggapan dengan mengirimkan surat Nomor : 226.1/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/VIII/2020 tertanggal 15 Agustus 2020 perilah tanggapan yang menyatakan bahwa Data yang diminta oleh KPU Kabupaten Klaten mengenai by name by address sudah dilampirkan pada surat Nomor : 221/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020.

Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor : 221/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020, KPU Kabupaten Klaten menindaklanjuti hal tersebut dengan mengirimkan Surat Nomor: 225/PL.02.1-SD/3310/KPU-Kab/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Daftar Pemilih pada Tahapan Coklit Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang berisi bahwa KPU Kabupaten Klaten memberikan instruksi kepada Jajaran PPK, PPS dan PPDP untuk melakukan identifikasi secara cermat pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih dan pemilih memenuhi syarat tetapi belum masuk dalam daftar pemilih yang kemudian dilaporkan kembali kepada KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Agustus 2020.

Bahwa setelah adanya hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK,PPS dan PPDP, KPU Kabupaten Klaten mengirimkan Surat Nomor: 241/PL.02.1-SD/3310/KPU-Kab/VIII/2020 tertanggal 21 Agustus 2020 perihal Tanggapan atas Saran Perbaikan Daftar Pemilih Tahapan Coklit Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 yang hasilnya sebagai berikut :

Kode	Tindak Lanjut/verifikasi	Jumlah
TMS Pada A.KWK		
1	Nama Tidak ditemukan di A.KWK	576
2	Nama Sudah di TMS oleh PPDP saat kegiatan Coklit	14.332
3	Nama Memenuhi syarat sebagai pemilih	1.052
MS Belum Masuk A.KWK		
1	Nama sudah masuk Formulir model A.KWK	999
2	Nama sudah dimasukkan dalam Formulir model A.KWK	1.116
3	Nama sudah TMS di wilayah setempat	233

Tabel 26 Tanggapan KPU Kabupaten Klaten terhadap Saran Perbaikan Tahapan Coklit

Kemudian terhadap surat Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor: 228/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/VIII/2020 tertanggal 17 agustus 2020 perihal Saran Perbaikan dan Penelitian Daftar Pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020, KPU Kabupaten Klaten mengirimkan surat Nomor : 242/PL.02.1-SD/3310/KPU-Kab/VIII/2020 tertanggal 21 Agustus 2020 perihal Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 yang berisi bahwa KPU Kabupaten Klaten telah melakukan koordinasi dan supervise kepada PPK, PPS dan PPDP terkait temuan potensi yang belum di cokit di 25 Kecamatan dengan hasil verifikasi faktual langsung dengan hasil sebagai berikut :

NAMA KECAMATAN	Jumlah Desa Yang Terdaftar Saran Perbaikan	Jumlah Data Yang Diterima	REKAP TINDAK LANJUT							
			1. Sudah dicoklit dan Terdaftar di Sistem	2. Sudah dicoklit tapi tidak dimasukkan ke sistem		3. Belum dicoklit dan sudah ditindaklanjuti	4. Tidak Dicoklit			5. Alamat/Tempat tidak ditemukan
				Saat dicoklit ke sistem	Karena alasan lain		Rumahnya kosong	Bukan Penduduk / Bukan Pemisahan	Lainnya (konflik, dll)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KLATEN TENGAH	7	79	20	4	10	0	29	22	3	0
KLATEN UTARA	8	179	33	0	2	0	69	0	0	75
KLATEN SELATAN	12	546	17	0	0	0	147	119	4	59
KEDONARUM	7	65	8	0	3	0	33	0	0	1
NGRAWEN	13	138	4	0	6	0	75	19	27	5
WEDI	19	533	49	0	0	0	247	182	0	55
KALIKOTES	7	64	8	1	9	0	39	0	0	7
JOGDHALAN	16	214	90	0	6	0	39	49	9	28
GANTIMARNO	16	186	5	0	6	0	141	34	0	18
PRAMBANAN	16	276	45	0	0	0	62	73	5	91
MANISTEGANJO	16	170	0	0	0	0	0	0	0	0
KARANGWONGKO	14	136	17	0	0	0	88	19	0	12
KEMALANG	4	4	1	0	0	0	0	1	0	2
JATINOM	16	189	52	14	0	0	66	22	19	7
TULUNG	18	271	20	0	0	0	204	4	0	43
POLANHARJO	16	107	22	0	0	0	52	19	0	14
KARANGANOM	19	216	33	0	0	0	130	8	0	47
CEPER	16	72	39	0	2	0	2	0	0	29
DELANGGU	13	101	0	0	0	0	87	0	12	2
WIDOWASARI	16	141	37	0	2	0	26	35	0	41
JUWIRING	19	183	33	2	8	0	83	40	0	19
PEJAN	14	88	20	0	6	0	19	37	0	15
KARANGDOWO	19	455	40	5	0	0	189	118	0	103
TRUCUK	18	614	0	0	1	0	460	153	0	10
BAYAT	18	161	29	0	18	0	54	40	0	20
CAWAS	19	325	4	0	1	0	156	118	44	2
	598	5334	622	16	60	0	2460	1292	133	703

Tabel 27 Data Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten Potensi Belum di Coklit

Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor: 242.3/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 perihal penyampaian DPHP, KPU Kabupaten Klaten menindaklanjuti dengan mengirimkan surat Nomor: 270 /PL.02.1-SD/3310/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 6 September 2020 perihal Tindak Lanjut Penyampaian DPHP yang berisi bahwa berdasarkan Pasal 33C PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 684/PL.02.1-SD/KPU/VIII/2020 perihal penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS angka 1 huruf F, PPS menyampaikan hasil rekapitulasi dalam formulir Model A.B.1-KWK kepada pihak eksternal dengan bentuk hardcopy maupun softfile. Bahwa sebagaimana peraturan perundang-undangan dan surat KPU tersebut, KPU Kabupaten Klaten tidak dapat memberikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.

Kemudian terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten tentang Rekomendasi Administrasi Pemilihan, KPU Kabupaten Klaten menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor: 308/PL.02.1-SD/3310/KPU-Kab/IX/2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Administrasi Pemilihan yang berisi berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian KPU Kabupaten Klaten telah menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Terlapor telah menempuh prosedur sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan prosedur;
- b. Terlapor telah mengambil langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa KPU Kabupaten Klaten menindaklanjuti Surat Saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor: 270.2/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 dan Surat Nomor : 273.2/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 melalui Surat Nomor: 513/PL.02.1-SD/3310/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 perihal Tindaklanjuti yang berisi rincian sebagai berikut :

Pemilih Potensi Memenuhi Syarat berpotensi belum ada di DPS

No	Jumlah Data Diterima	Sudah Masuk DPS	Belum Masuk DPS & Jadi Pemilih Baru	TMS / tidak ditemukan	Jumlah
1	1014 Pemilih	220 Pemilih	735 Pemilih	59 Pemilih	1014 Pemilih

Pemilih di bawah 16 Tahun

No	Jumlah Data Diterima	Ubah Data	TMS	Jumlah
1	13 Pemilih	7 Pemilih	6 Pemilih	13 Pemilih

Invalid Umur

No	Jumlah Data Diterima	Ubah Data	TMS	Jumlah
1	13 Pemilih	7 Pemilih	6 Pemilih	13 Pemilih

Pemilih Ganda

No	Jumlah Data Diterima	Ubah Data	MS	TMS	Jumlah
1	4654 Pemilih	147 Pemilih	3475 Pemilih	1032 Pemilih	4654 Pemilih

Tabel 28 Tanggapan KPU Kabupaten Klaten terhadap Temuan Potensi TMS pada DPS

d. **Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih**

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan paling krusial pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Hambatan pada saat melakukan pengawasan sering dihadapi oleh jajaran Pengawas, antara lain:

- a. Sulitnya akses DP4 untuk mengetahui data daftar pemilih
- b. Penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- c. Penduduk yang sudah pindah domisili tetapi masih terdaftar di DPT;
- d. Penduduk yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah tetapi terdaftar di DPT;
- e. Penduduk yang sudah berusia 17 tahun dan sudah menikah belum terdaftar di DPT;
- f. Penduduk pendatang yang telah memenuhi syarat administrasi belum terdaftar di DPT;

e. **Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih**

Bawaslu kabupaten klaten melaksanakan pengawasan Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan sampai tingkat desa, sampai dengan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan pada

tahapan ini agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih baik lagi ialah:

1. Adanya forum atau wadah untuk diskusi bagi semua penyelenggara pemilu
2. Adanya sosialisasi PKPU dan Perbawaslu bagi penyelenggara pemilu dan juga masyarakat
3. Adanya kesamaan dalam pemahaman regulasi antar penyelenggara sehingga penerapannya tidak banyak ambiguitas didalamnya.

2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

a. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP Perencanaan Pengawasan

Pengawasan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan pentahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Fokus pengawasan proses pencalonan peserta Pemilu adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi: ketaatan terhadap prosedur, kelengkapan dan kebenaran data, serta keabsahan dokumen persyaratan, transparansi proses pencalonan dan perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon. Kategori Proses Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat Pasangan Calon adalah peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

a. Pasangan Calon Perseorangan

Adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat dukungan dari pemilih sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan sebanyak **6,5% X 1.004,526** (DPT pada Pemilu 2019) **=65.294,19** Kemudian Di Bulatkan Menjadi **65.295** (Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima) orang penduduk Kabupaten Klaten yang telah mempunyai hak pilih serta Jumlah minimal persebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan harus tersebar di lebih dari 50% dari jumlah kecamatan yang ada, jadi $50\% \times 26$ (jumlah kecamatan di Kabupaten Klaten) = 14 kecamatan minimal persebaran dukungan calon perseorangan.

b. Pasangan Calon Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.

Mekanisme pencalonan, sebelum ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, setiap bakal pasangan calon wajib melalui pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penelitian berkas syarat calon dan syarat pencalonan. Jika semua persyaratan Terpenuhi, bakal pasangan calon akan ditetapkan sebagai

peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Tahapan pendaftaran para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Klaten sebagai pelaksana teknis pemilihan dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam *Corona Virius Disease 2019 (Covid-19)*.

Untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Klaten pada khususnya berjalan secara demokratis, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten, sesuai tugas dan fungsi pokok sebagai lembaga negara yang diberikan amanat untuk melaksanakan pengawasan secara komprehensif dan melakukan pemetaan kerawanan yang berpotensi muncul dalam tahapan ini antara lain :

1. Dokumen palsu;
2. Kepengurusan ganda;
3. Dukungan ganda;
4. Manipulasi dukungan;
5. Rendahnya akses Pengawas pada proses verifikasi berkas paslon dan syarat dukungan;
6. Verifikasi syarat dukungan Paslon perseorangan;
7. Metode dan Prosedur.

2) Perencanaan Pengawasan

Adapun rencana pengawasan yang dilakukan pada tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, antara lain:

1. Melakukan pengawasan langsung proses konsultasi Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 baik dari Calon Perseorangan maupun Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melalui helpdesk yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Klaten

2. Melakukan pengawasan langsung pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020;
3. Melakukan Pengawasan Calon Perseorangan dan Calon Diusung Partai Politik pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
4. Melakukan Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Melakukan Pengawasan Perbaikan Berkas Pendaftaran Calon Bupati Dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020;
6. Melakukan Rapat Persiapan Pengawasan Tahapan Pencalonan terkait Penelitian Administrasi dan Analisis Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Pengawasan Penetapan Pasangan Calon;
8. Pengawasan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon.

b. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

1) Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten pada tahapan pencalonan adalah:

- a. Menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan agar proses pencalonan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengingatkan kepada Partai Politik untuk ikut mengawasi proses pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Bawaslu melakukan berbagai upaya preventif pada tahapan pencalonan ini dengan salah satunya memberikan saran perbaikan, himbauan maupun rekomendasi kepada pihak terkait KPU Kabupaten Klaten, Paslon, dan Pemerintah Kabupaten Klaten (Pemda);
- d. Mengawasi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten dan Jajarannya di instansi – instansi terkait;

- e. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Klaten dan jajarannya dalam hal terdapat indikasi awal terjadi penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencalonan; dan
- f. Kegiatan-kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Aktivitas Pengawasan

1. Pengawasan Pencalonan Perseorangan

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten telah melaksanakan Pengawasan tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Koordinasi yang dilakukan dengan cara mengadakan Rapat Koordinasi dalam membahas pelaksanaan Pencalonan bakal Calon Perseorangan Tahun 2020 agar penuh integritas serta bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Pada tanggal 12 februari 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan melekat KPU Kabupaten klaten kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 terkait upload data dukung ke Sistem Pencalonan (SILON). Pengawasan dilakukan di KPU Klaten Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas Nama Sukirdiono. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa:
 - a. Data dukung Bakal Pasangan Calon Sukirdiono yang sudah terinput offline di SILON pertanggal 12-02-2020 sebanyak 24.000 dukunganya namun secara online masih menunjukkan angka 0/65,295;
 - b. Sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan Sukirdiono ada di 14 kecamatan;

- c. Sebaran dukungan terbanyak untuk bakal pasangan Sukirdiono berada di Kecamatan Ceper, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Pedan, dan Kecamatan Karanganyar;
 - d. Tim Pemenangan sudah terbentuk di 14 Kecamatan dengan jumlah masing-masing kecamatan 3 orang;
3. Pada tanggal 18 februari 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan Upload Silon KPU terhadap pasangan bakal calon Perseorangan atas nama, Sukirdiono di Ruang Rapat KPU Kabupaten Klaten, pada hari Selasa 18 Februari 2020 pukul 12.53 WIB. Pembukaan akun SILON dilakukan oleh Sdri.Ika Nurmalina salah satu kasubag KPU Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten diketahui bahwa pertanggal 18 februari 2020 pukul 12.53 bakal pasangan calon perseorangan atas nama Sukirdiono belum melakukan upload dukungan minimal di SILON KPU data menunjukkan angka 0/65,295.
 4. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pendaftaran calon Perseorangan pada hari Rabu, 19 Februari 2020 mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten diketahui bahwa KPU kabupaten Klaten telah menyiapkan ruangan khusus penerimaan pendaftaran Calon Perseorangan. Namun sejak dibukanya tempat pendaftaran dari pukul 08.00-16.00, bakal pasangan calon perseorangan atas nama Sukirdiono belum juga melakukan pendafataran langsung di KPU Kabupaten Klaten dan belum melakukan upload dukungan minimal di Akun SILON KPU, sehingga data dukungan masih menunjukkan angka 0/65.295
 5. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan Upload Silon KPU terhadap pasangan bakal calon Perseorangan atas nama, Sukirdiono di Ruang Kasubag KPU Klaten, pada hari Kamis 20 Februari 2020 pukul 11.00 WIB. Pembukaan akun SILON dilakukan oleh Sdri. Ika Nurmalina salah satu kasubag KPU Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten diketahui bahwa pertanggal 20 Februari 2020 pukul 11.00 bakal pasangan calon perseorangan atas nama Sukirdiono belum melakukan upload dukungan minimal di SILON KPU data menunjukkan angka 0/65.295

6. Pada hari Jumat, 21 Februari 2020 pukul 10.35 WIB Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan Upload Silon KPU terhadap pasangan bakal calon Perseorangan atas nama, Sukirdiono di Ruang Kasubag KPU Kabupaten Klaten. Pembukaan akun SILON tersebut dilakukan oleh Saudari Ika Nurmalina Kasubbag Teknis Pemilu dan Humas KPU Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten diketahui bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 10.35 bakal pasangan calon perseorangan atas nama Sukirdiono belum melakukan upload dukungan minimal di SILON KPU karena data menunjukkan angka 0/65.295
7. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan Upload Silon KPU terhadap pasangan bakal calon Perseorangan atas nama, Sukirdiono di Ruang Kasubag KPU Kabupaten Klaten, pada hari Sabtu 22 Februari 2020 pukul 08.00 – 16.00 WIB. Pembukaan akun SILON dilakukan oleh Sdri. Ika Nurmalina salah satu Kasubag Teknis KPU Kabupaten Klaten. Sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 pukul 16.00 WIB bakal pasangan calon perseorangan atas nama Sukirdiono terpantau belum melakukan upload dukungan di SILON KPU.
8. Pada tanggal 22 Februari 2020 Bakal calon perseorangan atas nama Sukirdiono tidak menyerahkan dokumen persyaratan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten sampai dengan pukul 16.00 WIB.
9. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pada tanggal 23 Februari 2020 dengan membagi tim pengawasan yang terdiri dari Komisioner dan Staf Sekretariat Sesuai Surat Tugas dalam pelaksanaan Pengawasan dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 23 Februari 2020 Personil Bawaslu Kabupaten Klaten yang bertugas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 - b. Pada tanggal 23 Februari 2020 merupakan hari terakhir penyerahan syarat dukungan bakal calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan sampai dengan penutupan penyerahan syarat dukungan calon Perseorangan di kantor KPU Kabupaten Klaten.

- c. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan Upload Silon KPU terhadap pasangan bakal calon Perseorangan atas nama, Sukirdiono di Ruang Kasubag KPU Kabupaten Klaten, pada hari Minggu 23 Februari 2020 pukul 08.00 – 24.00 WIB. Pembukaan akun SILON dilakukan oleh Sdri. Ika Nurmalina salah satu kasubag KPU Kabupaten Klaten.
- d. Bahwa pertanggal 23 februari 2020 pukul 08.00 – 24.00 WIB bakal pasangan calon perseorangan atas nama Sukirdiono belum melakukan upload dukungan minimal di SILON KPU data menunjukkan angka Masih 0/65.295 pada pukul 22.00 WIB.
- e. Pada tanggal 23 Februari 2020 Bakal calon perseorangan atas nama Suidiono tidak menyerahkan Persyaratan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten sampai dengan batas akhir yang ditentukan.
- f. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten Klaten dalam melakukan pengecekan di Silon sampai dengan Waktu pukul 24.00 WIB 23 Februari 2020.
- g. KPU Kabupaten Klaten melakukan penutupan Pendaftaran Calon Perseorangan pada Pukul 24.00 WIB, tanggal 23 Februari 2020.
- h. KPU Kabupaten Klaten tidak mengeluarkan Berita Acara pasca ditutupnya tahapan pencalonan perseorangan dengan alasan karena bakal calon perseorangan Atas Nama Sukirdiono tidak hadir dan tidak menyerahkan bukti dukungan minimal sehingga tidak ada obyek yang harus diberita acarkan dan cukup laporan secara periodik kepada KPU Propinsi Jateng.

Nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020	Perseorangan	Keterangan
Sukirdiono	-	KPU Kabupaten Klaten tidak mengeluarkan Berita Acara pasca ditutupnya tahapan pencalonan perseorangan dengan alasan karena bakal calon perseorangan

		Atas Nama Sukirdiono tidak hadir dan tidak menyerahkan bukti dukungan minimal sehingga tidak ada obyek yang harus diberita acarkan dan cukup laporan secara periodik kepada KPU Propinsi Jateng

Tabel 29. Pencalonan Perseorangan

2. Pengawasan Pecalonan Diusung Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- Melakukan koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Koordinasi yang dilakukan dengan cara mengadakan Rapat Koordinasi dalam membahas pelaksanaan Pencalonan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 agar penuh integritas serta bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- Pada tanggal 4 September September 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 terhadap bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Pengawasan dimulai pukul 08.00 dan Pertama Jatuh Pada Hari jumat 4 September 2020 Bakal pasangan Calon yang mendaftar Pertama atas nama Hj.SRI MULYANI,dan Wakil Bupati Klaten an. H.YOGA HARDAYA,S.H.,M.H hadir bersama dengan 9 Ketua/Perwakilan Partai Pengusul pada pukul 15.30 WIB. di Ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten.Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten diketahui bahwa:
 - Bakal Pasangan Calon Bupati an. Hj.SRI MULYANI dan Wakil Bupati Klaten an. H.YOGA HARDAYA,S.H.,M.H., hadir bersama dengan 8 Ketua/Perwakilan Partai Pengusung pada pukul 15.30 WIB;
 - 2 Partai Pengusul sebagaimana yang telah disebutkan

dalam angka 1 (satu) diatas yaitu : PDI-Perjuangan dan Partai Golkar;

- c. Berdasarkan hasil pengawasan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon didalam ruang penerimaan pendaftaran, KPU Kabupaten Klaten telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon;
 - Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon; dan
 - Menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT.1.KWK dan Lampiran formulir model TT.1.KWK;
 - Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA;
 - d. Setelah Proses Pendaftaran selesai, Bawaslu Kabupaten Klaten menerima Berita Acara Pendaftaran;
 - e. Dalam hal pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan upaya preventif di bantu oleh jajaran Polres Klaten dengan selalu mengingatkan pendukung yang hadir di luar ruangan pendaftaran untuk tidak berkerumun dan menjaga jarak serta mengingatkan untuk selalu menggunakan masker.
 - f. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan upaya preventif secara lisan kepada awak media agar peliputan pencalonan tidak berkerumun.
3. Pada tanggal 5 September 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 terhadap bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Pengawasan dimulai pukul 08.00 dan kedua Jatuh Pada Hari Sabtu 5 September 2020 Bakal pasangan Calon yang mendaftar Hari Kedua atas nama ONE KRISNATA, dan Wakil Bupati Klaten a.n. MUHAMMAD FAJRI Pada saat Pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati Tidak dapat Hadir langsung di kantor KPU Kabupaten Klaten ,berdasarkan surat keterangan Rumah

sakit “JIH” Solo Nomor 3170/RSJIHSOLO/IX/2020 tentang Hasil Pemeriksaan pada tanggal 3 September 2020 didapat kesimpulan hasil pemeriksaan PCR SWAB dinyatakan Positif (hasil Pemeriksaan terlampir di BA) Berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bakal calon Wakil Bupati Menghadiri Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 melalui *Aplikasi Virtual Meeting* pada saat Virtual Meeting Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Mempertanyakan Kepada Calon Wakil Bupati Saudara Muhammad fajri Untuk Menunjukkan identitas diri berupa KTP El. Hadir bersama dengan 8 Ketua/Perwakilan Partai Pengusul pada pukul 12.45 WIB. di Ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten diketahui bahwa:

- a. Bakal Pasangan Calon Bupati an. ONE KRISNATA dan Wakil Bupati Klaten a.n. MUHAMMAD FAJRI hadir bersama dengan 8 Ketua/Perwakilan Partai Pengusul pada pukul 12.45 WIB.
- b. 3 Partai Pengusul sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 1 (satu) diatas yaitu : DEMOKRAT, PKS dan GRINDRA ;
- c. Berdasarkan hasil pengawasan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon didalam ruang penerimaan pendaftaran, KPU Kabupaten Klaten telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon;
 - Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon; dan
 - Menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT.1.KWK dan Lampiran formulir model TT.1.KWK;
 - Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan

- pencalonan dan persyaratan calon dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA;
- d. Setelah Proses Pendaftaran selesai, Bawaslu Kabupaten Klaten menerima Berita Acara Pendaftaran;
 - e. Dalam hal pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan upaya preventif di bantu oleh jajaran Polres Klaten dengan selalu mengingatkan pendukung yang hadir di luar ruangan pendaftaran untuk tidak berkumpul dan menjaga jarak serta mengingatkan untuk selalu menggunakan masker.
 - f. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan upaya preventif secara lisan kepada awak media agar peliputan pencalonan tidak berkerumun.
4. Pada tanggal 6 September 2020 adalah Batas hari Akhir pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil bupati Klaten Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 terhadap bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Pengawasan dimulai pukul 08.00 samapai dengan 24.00 Jatuh Pada Hari Minggu 6 September 2020 Bakal pasangan Calon yang mendaftar Hari Ketiga atas nama Dr. Ir. ARIF BUDIYONO,MT ,dan Wakil Bupati Klaten a.n. Drs.HARJANTA, SE, M.Pd. hadir bersama dengan 8 Ketua/Perwakilan Partai Pengusul pada pukul 14.15 WIB. di Ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten.Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten diketahui bahwa:
- a. Bakal Pasangan Calon Bupati a.n. Dr. Ir. ARIF BUDIYONO, MT dan Wakil Bupati Klaten a.n Drs. HARJANTA, SE, M.Pd. hadir bersama dengan 8 Ketua/Perwakilan Partai Pengusul pada pukul 14.15 WIB.
 - b. 4 Partai Pengusul sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 1 (satu) diatas yaitu : PKB,NASDEM,PPP dan PAN ;
 - c. Berdasarkan hasil pengawasan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon didalam ruang penerimaan pendaftaran, KPU Kabupaten Klaten telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan

- dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon;
- Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon; dan
 - Menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT.1.KWK dan Lampiran formulir model TT.1.KWK;
 - Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA;
- d. Setelah Proses Pendaftaran selesai, Bawaslu Kabupaten Klaten menerima Berita Acara Pendaftaran;
- e. Dalam hal pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan upaya preventif di bantu oleh jajaran Polres Klaten dengan selalu mengingatkan pendukung yang hadir di luar ruangan pendaftaran untuk tidak berkumpul dan menjaga jarak serta mengingatkan untuk selalu menggunakan masker.
- f. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan upaya preventif secara lisan kepada awak media agar peliputan pencalonan tidak berkerumun.
5. Pengawasan Tetap di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten klaten sampai Waktu yang telah ditentukan oleh KPU pada PUKUL 24.00,sampai Batas waktu yang telah di tentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan Sampai Akhir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 terjadwal sebagai berikut:
- a. Tidak ada lagi Partai Politik/LO/Pasangan Bakal Calon yang mendaftar sebagai Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten pada Pilkada 2020.
 - b. Di Kabupaten Klaten yang mendaftar Bakal calon Bupati dan wakil Bupati Klaten tahun 2020 ada 3 pasangan calon dan tidak ada lagi pendaftaran perpanjangan di karenakan sudah memenuhi kuota pendaftaran harus ada 2/ 3 pasang bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020
 - c. KPU Kabupaten Klaten Menutup Perpanjangan Pendaftaran tepat pada Pukul 00.00 WIB.

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melakukan pengawasan Pemeriksaan Kesehatan jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika pada tanggal 14-15 September 2020 di RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, untuk Jadwal pemeriksaan hari Pertama Ada 2 pasangan paslon paslon Sri Mulyani Dan Yoga Hardaya serta Arif Budiyo dan Harjanta, Untuk pasangan Paslon One Krisnata dan Fazri di Jadwalkan waktu yang Berbeda.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 14 September 2020 pukul 09.45 wib melakukan pengawasan verifikasi ijazah SI Atas pasangan calon Sri Mulyani dan Yoga Hardaya di kampus UNWIDA KLATEN. Verifikator dari KPU Kabupaten Klaten yang diwakili Oleh Ibu Kartika sari dan Bapak Sandi dan bertemu langsung oleh Biro Administrasi Akademik kampus. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten diketahui bahwa:
 - a. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya memang benar merupakan Alumni dari Unwida.
 - b. Dan Benar ada nya bahwa mereka berdua kuliah di kampus UNWIDA sampai lulus dan mendapatkan ijazah
 - c. Benar Fotocopy atau Salinan Ijazah Berlegalisir Srimulyani dan Yoga Hardaya di Keluarkan Oleh UNWIDA KLATEN.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 15 September 2020 pukul 10.05 wib melakukan pengawasan verifikasi ijazah pasangan calon One Krisnata dan M fajri di Diknas Semarang Jawa tengah, adapun hasil verifikasi sebagai berikut :
 - a. One Krisnata memang benar merupakan alumni SMA PATMAWIJAYA Klaten dan ber ijazah
 - b. Dari hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten klaten bahwa ijazah yang untuk mendaftar benar dan asli adanya dan memang benar alumni dari SMA Patmawijaya
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 15 September 2020 pukul 10.10 wib pengawasan verifikasi ijazah Strata 1 Arif Budiyo di Universitas ITB, PARAHYANGAN dan IPB. KPU Kabupaten Klaten yang diwakili Oleh Bapak Agus sebagai Kabag umum dan Nayilul sebagai Staf. dan bertemu langsung dengan Biro administrasi

- dari Masing masing Kampus yang di datangi.dalam Pengawasan yang dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:
- a. Arif Budiyo no memang benar merupakan Alumni Fakultas Ekonomi ITB, PARAHİYANGAN dan IPB.
 - b. Benar Fotocopy atau Salinan Ijazah Berlegalisir ARIF BUDIYONO dikeluarkan dari ITB, PARAHİYANGAN dan IPB.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 17 September 2020 melaksanakan pengawasan Verifikasi dokumen Calon di kantor KPU Kabupaten Klaten. Adapun Dokumen yang di verifikasi sebagai berikut:
- a. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) pihak yang diverifikasi Polres kabupaten Klaten;
 - b. Keabsahan KTP el dan akta lahir pihak yang diverifikasi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Visi misi Bapaslon pihak yang diverifikasi Badan pembangunan daerah;
 - d. Surat tidak tersangkut masalah hukum yang diverifikasi Kejaksaan Klaten;
 - e. Surat fiskal tidak punya tunggakan pajak yang diverifikasi kantor pajak Kabupaten Klaten;
 - f. Dari hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa semua dokumen memenuhi syarat.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 17 September 2020 melaksanakan pengawasan Verifikasi dokumen Calon diantaranya: Pernyataan tidak pernah diancam pidana kurungan minimal 5 (lima) tahun, tidak pernah mengalami kepailitan, bebas hutang dan tidak dicabut hak politiknya di Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, didapatkan hasil pengawasan sebagai berikut:
- a. Dihadiri oleh perwakilan dari KPU Kabupaten Klaten dan perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Klaten serta dari Pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten;
 - b. Berkas pernyataan dari 3 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 A/N Sri Mulyani Dan Yoga Hardaya,serta One Krisnata dan M,Fajri dan Juga Arif Budiyo no dan Harjanta, terkait tidak pernah diancam pidana kurungan minimal 5 (lima) tahun, tidak pernah mengalami

- kepailitan, bebas hutang dan tidak dicabut hak politiknya telah terverifikasi dan terbukti keabsahannya, yang langsung dinkroscek oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 18 September 2020 melaksanakan pengawasan rapat pleno hasil penetapan keabsahan dokumen persyaratan calon di Kantor KPU Kabupaten Klaten. Didapatkan hasil dari pengawasan bahwa semua dokumen calon semua memenuhi syarat (MS). Dengan rincian sebagai berikut:
- Model BB.1-KWK
 - Model BB.2-KWK
 - Model BC1-KWK
 - Surat Keterangan Fiskal dan Tidak Punya Tanggungan Pajak
 - Ijazah
 - KTP Elektronik
 - Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Pengadilan Negeri
 - Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit
 - Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana
 - Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/ atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggungjawabnya yang Merugikan Keuangan Negara
 - Pas Foto Terbaru
 - Pemeriksaan Kesehatan dan Bebas Narkoba

**Tabel – Hasil Calon Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Pengusung**

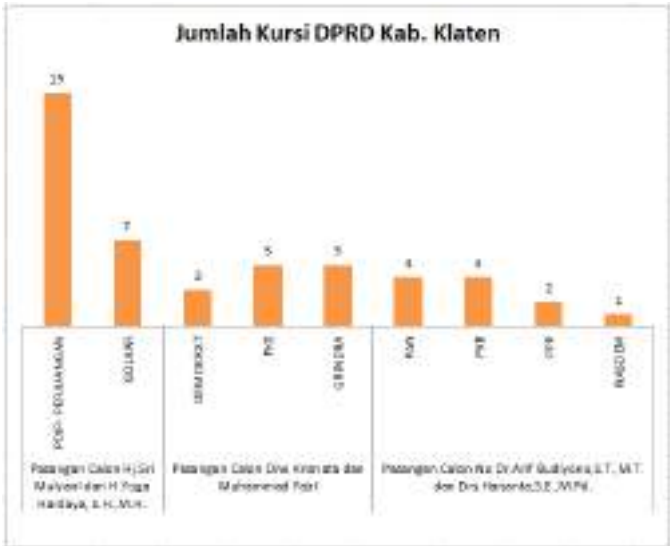
Nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati	Parpol Pendukung	Status Administrasi	Status Verifikasi

Sri Mulyani dan Yoga Hardaya	PDI PERJUANGAN, GOLKAR.	MS	MS
One Krisnata dan Muhammad Fajri	DEMOKRAT, PKS, GRINDRA	MS	MS
ARIF BUDIYONO dan HARJANTA	PKB, NASDEM, PPP, PAN	MS	MS

Tabel 30. Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung

13. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 23 September 2020 melaksanakan pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten KPU klaten Resmi Tetapkan Tiga Pasangan Paslon Yang Bertarung di Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Klaten tahun 2020 . Didapatkan hasil dalam pengawasan sebagai berikut:
- Menetapkan Sri Mulyani dan Yoga Hardaya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020.
 - Menetapkan One Krisnata dan M. Fajri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020.
 - Menetapkan Arif Budiyo dan Harjanta sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020.
 - KPU Kabupaten klaten menetapkan Tiga pasangan calon yang dari hasil verifikasi dan sayarat pendaftaran terpenuhi, Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) serta Peserta Tamu Undangan Partai Politik mematuhi protocol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan serta handsinitizer;
 - KPU Kabupaten Klaten menetapkan Tiga pasangan Paslon Sri Mulyani dan Yoga hardaya serta One Krisnata dan M,Fajri dan juga Arif Budiyo dan Harjanta sebagai

Paslon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dengan dukungan dari masing masing Partai Politik yang mengusung kursi DPRD Kabupaten Klaten, yaitu:



Gambar 6 Jumlah Kursi Syarat Dukungab Gabungan Partai Politik Pasangan Calon

14.Hal-hal sebagaimana uraian huruf a, b, c diatas tercantum dalam Salinan SK Klaten Nomor 291/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 24 September 2020 melaksanakan pengawasan Rapat pleno terbuka pengundian tata letak posisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten klaten diketahui bahwa:

- a. Dari Masing-masing Pasangan Calon yang sudah di tetapkan diberikan waktu kehadiran nya dengan jarak waktu 30 menit dari kedatangan pasangan calon 1 dan yang lain nya. Pasangan Calon Sri Mulyani dan Yoga Hardaya di jadwalkan Tiba pukul 08.00 dan pasangan calon One Krisnata dan M. Fajri di jadwalkan Pukul 08.30 serta Arif Budiyono dan Harjanta Pukul 09.00, untuk mengurangi kerumunan dari masing-masng bakal paslo yang di ikuti oleh masa para pendukung paslon.
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 Atas Nama Sri Mulyani dan Yoga Hardaya Tiba di kantor Bawaslu tepat pukul 08.00 serta mematuhi protocol

kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan serta handsinitizer;

- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 Atas Nama One Krisnata dan M Fajri Tiba di kantor Bawaslu tepat pukul 08.40 serta mematuhi protocol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan serta handsinitizer
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 Atas Nama Arif Budiyo dan Harjanta Tiba di kantor Bawaslu tepat pukul 09.20 serta mematuhi protocol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan serta handsinitizer
- e. Penyerahan Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 292/PL.02.3-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
- f. Penyerahan Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 292/PL.02.3-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten;

15. Pengundian dan Pengumuman Tata Letak Posisi Daftar Pasangan Calon

Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten diselenggarakan di AULA Kantor KPU Kabupaten Klaten. Dalam acara ini, hadir Tiga pasangan calon beserta rombongan pendukung, Ketua, Anggota dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten beserta tamu undangan lain.

Pada sesi pembukaan acara yang dihadiri kelima komisioner KPU Kabupaten Klaten beserta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Klaten, Ketua KPU Kabupaten Klaten memberikan sambutan. Kemudian secara bergantian pasangan calon mengambil nomor undian yang menjadi nomor urut pasangan calon.

Dari masing Masing Pasangan calon mengambil tempat duduk yang telah di sediakan dan untuk pengambilan

No urut pertama jatuh Pada pasangan Sri Mulyani – Yoga Hardaya Kemudian di Susul dengan Pasangan One Krisnata – M Fajri dan di lanjutkan dengan Arif Budiyo –Harjanta melakukan Pengambilan dalam undian tersebut Untuk Paslon Sri Mulyani dan Yoga Hardaya Mendapatkan No Urut 1 dan Untuk pasangan Calon One Krisnata dan M Fajri mendapatkan No Urut 2 serta pasangan Paslon Arif Budiyo dan Harjanta Mendapatkan No Urut 3. Setelah pengambilan No urut pasangan calon memberikan sambutan singkat dan dilanjutkan mengucapkan janji pilkada damai yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten. Kemudian hasil pengundian tata letak posisi daftar pasangan calon tersebut diumumkan untuk masyarakat.

NOMOR URUT	PASANGAN CALON		PARTAI POLITIKGABUNGAN PARTAI POLITIK
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1			1. PDI-Perjuangan 2. GOLKAR
	IH. SRI MULYANI	TE. YOGA HARDAYA, S.H.,M.H.	
2			1. DEMKRAT 2. PKS 3. GERINDRA
	ONE KRISNATA	MUHAMMAD FAJRI	
3			1. PAN 2. PKB 3. PPP 4. NASDEM
	Dr. ARIF BUDIYONO, S.T., M.T.	Des. HARJANTA, S.E., M.Pd.	

Gambar 7. Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

c. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

1) Temuan

Ada dua Dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Lurah yang di temui saat pengawasan dugaan pelanggaran tersebut antara lain;

1. Di Kecamatan Kalikotes Kepala desa berfoto dengan Menggunakan Baju Paslon dan;
2. kepala desa di kecamatan Klaten Utara melakukan yel-yel atau ajakan yang berbentuk video untuk mencoblos paslon Nomor Urut satu dengan memakai baju kos paslon No urut 1

2) Rekomendasi

Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap dugaan pelanggaran pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Temuan dengan nomor register: 02/TM/Kec.Kalikotes/14.20/IX/2020 dan 03/TM/Kec.Klaten Utara/Kab/14.02./IX/2020 (*kajian hukum terlampir*), diduga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilihan, bukan sengketa pemilihan dan bukan tindak pidana pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan pada instansi terkait dalam hal ini bawaslu Kabupaten klaten merekomendasikan kasus tersebut kepada PJS Bupati dan di Teruskan kepada dispermandes serta inspektorat.

3) Tindaklanjut Rekomendasi

Dari terusan Rekomendasi yang di tujukan ke PJS Bupati dan Dispermandes serta Inspektorat, Bawaslu klaten belum mendapatkan surat resmi dari masig-masing istansi yang bersangkutan, hanya mendapatkan jawaban lisan bahwasanya yang bersangkutan telah di tegur secara Lisan.

d. **Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota**

Evaluasi terhadap dinamika permasalahan yang muncul dalam pengawasan tahapan pencalonan terkait dengan hal teknis jumlah personil pengawas. Kendala yang dialami Tim pengawasan dilapangan jumlah personil kurang memadai untuk bisa *mencover* pengawasan melekat secara intensif dan efektif pada setiap tahap pencalonan. Proses pencalonan sendiri dilaksanakan di beberapa tempat seperti KPU Kabupaten Klaten, RSUD Dr.Soeradji Tirtonegoro klaten, sehingga dalam pelaksanaannya butuh personil lebih untuk melakukan mobilisasi ke lokasi-lokasi tersebut agar pengawasan melekat secara intensif dapat dilakukan dengan baik.

Tidak adanya Kewenangan Bawaslu Kabupaten Klaten untuk melihat proses internal partai politik dalam menentukan pasangan calon yang diusung. Sementara tahap krusial untuk melihat apakah ada dugaan transaksional/mahar politik dari partai-partai pengusung. Pengawasan mahar politik menjadi salah satu pintu masuk yang signifikan untuk mencegah efek domino pada tahapan selanjutnya yaitu praktek money politik baik yang dilakukan secara sistematis maupun sporadis kepada pemilih.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Secara umum pelaksanaan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 berjalan lancar sesuai ketentuan dan prosedur peraturan perundangan. Tidak ditemukan dinamika permasalahan berarti dilapangan. Evaluasi terkait kebutuhan personil pengawasan yang memerlukan penambahan.

3. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

a. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan ini, kerawanan kerawanan yang dimungkinkan terjadi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih antara lain :

- i. Maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan aturan maupun desain yang sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten Klaten;
- ii. Keterlibatan ASN pada kegiatan Kampanye yang diselenggarakan oleh Timses/Tim Pemenangan Pasangan Calon;
- iii. Pasangan Calon/Timses/Tim Kampanye/Tim Relawan yang memberikan barang atau bentuk lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
- iv. Kampanye dengan melibatkan anak-anak;
- v. Kegiatan kampanye menggunakan fasilitas negara;
- vi. Kegiatan kampanye yang menggunakan anggaran negara;
- vii. Kegiatan Kampanye yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;

- viii. Pembagian bahan kampanye yang melebihi batas maksimal yang sudah diatur dalam PKPU Nomor 11 tahun 2020.

2) Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan perencanaan pengawasan sebagai berikut :

- i. Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran;
- ii. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten dan Tim Kampanye;
- iii. Melakukan pengawasan langsung di lapangan/ tempat kegiatan kampanye berlangsung;
- iv. Melakukan pengawasan tidak langsung melalui media social dan atau dalam jaringan;
- v. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penangangan secara cepat dan tepat terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilukada;
- vi. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan pemilukada dan sanksi terhadap pelanggarannya.

b. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

1) Pencegahan

Tahapan Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah Pandemi Covid-19, terdapat beberapa pengurangan bentuk kampanye dan tambahan ketentuan untuk kegiatan kampanye. Karna adanya tambahan ketentuan dan perubahan dalam bentuk pelaksanaan kampanye ditengah Pandemi, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dengan mengirimkan Himbauan secara tertulis kepada Pasangan Calon, Partai Politik, serta Tim Pemenangan/Timses.

Kegiatan Kampanye yang dimulai pada tanggal 26 September-5 Desember 2020, pencegahan dilakukan dengan koordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Klaten, Satpol PP Kabupaten Klaten, Kodim 0723 Klaten, Timses/Tim Pemenangan Pasangan Calon, dan Polres Klaten. Koordinasi ini diperlukan untuk menyamakan persepsi terkait dengan penyelenggaraan Kegiatan

Kampaye pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yakni Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:

- i. pertemuan terbatas;
- ii. pertemuan tatap muka dan dialog;
- iii. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- iv. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- v. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- vi. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
- vii. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan Surat Himbauan tertulis Kepada KPU Kabupaten Klaten terkait dengan pelaksanaan Kampanye sebagai berikut:

- i. Surat Himbauan Nomor: 277/BawasluProv.JT-14/01.02/X/2020 tertanggal 6 November 2020 tentang menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk segera membuat Jadwal Iklan Kampanye di Media Massa dan Iklan di Media Sosial;
- ii. Surat Himbauan Nomor: 319.5/BawasluProv.JT-14/01.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk memperhatikan pelaksanaan acara Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Tidak dilaksanakan dalam lingkungan atau tempat pendidikan; Mematuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Klaten juga mengirimkan Himbauan kepada Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Timses/Tim sebagai berikut:

- i. Surat Himbauan Nomor: 278/BawasluProv.JT-14/01.02/X/2020 tertanggal 7 November 2020 tentang Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada Paslon, Tim Kampanye, dan Pimpinan

Parpol ditingkat masing-masing untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada aparat kepolisian negara RI setempat, dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan tingkatannya. Dihimbau untuk penyampaian pemberitahuan tersebut maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye; Dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan kampanye diluar ruangan atau gedung; Tidak memasang APK, Bahan Kampanye, atau gambar paslon lainnya di lokasi yang dilarang, pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur : etika, estetika, kebersihan, dan keindahan; Mematuhi semua ketentuan dalam perundang-undangan;

- ii. Surat Himbauan Nomor: 306.2/BawasluProv.JT-14/01.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 tentang Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada semua Paslon maupun Tim Kampanye untuk mengindahkan dan mentaati peraturan-peraturan yang mengatur pemasangan APK, BK, dan Atribut Bendera Partai Politik; Menghimbau kepada semua Paslon, untuk memperbaiki atau menertibkan pemasangan APK, BK, yang digunakan sebagaimana mestinya, dan Atribut Bendera Partai Politik yang sudah terpasang ditempat-tempat yang dilarang karena hal tersebut sudah termasuk pelanggaran administrasi; Menghimbau kepada semua Paslon untuk segera memasang APK yang difasilitasi KPU pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh KPU; Menghimbau kepada semua Tim Kampanye Paslon, Pasangan Calon dari Parpol atau Gabungan Parpol untuk menyampaikan desain dan tempat lokasi pemasangan APK penambahan sebagai dasar melegalkan APK tambahan yang dicetak oleh Paslon dan Tim Kampanye; Himbauan sebagaimana poin 2, 4,5 diatas agar dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 11 November 2020. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut elum ada perbaikan / tindak lanjut dalam pemasangan APK, BK, maupun Bendera Parpol, maka Bawaslu Kabupaten Klaten akan berkoordinasi dengan Kasat Pol-PP untuk dilakukan penertiban;
- iii. Surat Himbauan Nomor: 319.9/ BawasluProv.JT-14/01.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 kepada Tim Kampanye Pemanangan Pasangan Calon Sri Mulyani- Yoga Hardaya (Mulyo) bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten meminta

agar dalam perlombaan daring pembuatan konten di media sosial pemberian hadiah jangan melebihi dari ketentuan Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat 5 PKPU RI No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota : dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan dalam bentuk barang dan nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- iv. Surat Himbauan Nomor: 319.6/BawasluProv.JT-14/01.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 kepada Tim Kampanye Paslon Urut 01, Paslon 01 dan Pimpinan Parpol DPC PDI Perjuangan, bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Pimpinan Partai Politik untuk memperhatikan hal-hal sbb : mengingatkan sesuai dengan protokol kesehatan / bencana nasional nonalam, bahwa untuk kegiatan konsolidasi Partai/ Kampanye maksimal 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan; Mengingatkan agar kegiatan konsolidasi Partai/Kampanye dilaksanakan di dalam gedung sesuai dengan yang difasilitasi oleh KPU Klaten sesuai SK KPU Klaten Nomor : 293/PL.02.4-kPT/3310/KPU-Kab/IX/2020; Mematuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

2) Aktivitas Pengawasan

Bahwa tahapan kampanye merupakan tahapan yang sangat erat dengan terjadinya pelanggaran, baik administrasi maupun pelanggaran pidana. Untuk menjaga pelaksanaan kampanye agar berjalan dengan tertib dan lancar, Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran Panwascam dan PPD/K melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon. Hal ini untuk meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan pasangan calon dan/atau Tim Pemenangan/Timses karena kontak erat atau kerumunan harus dikurangi.

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten Mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dan Yang Menjadi Fokus. Pengawasan Adalah Beberapa Point Sebagai Berikut, Diantaranya:

- i. Pengawasan Kampaye Dalam Bentuk Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas/Rapat Umum/Kegiatan Lainnya;
- ii. Pengawasan Debat Publik Atau Debat Terbuka
- iii. Pengawasan Pemberitaan Dan Penyiaran Kampanye
- iv. Pengawasan Pemasangan APK Dan BK

Aktifitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran dengan bersdasarkan surat pemberitahuan kegiatan kampanye dari Timses/Tim Pemenangan, dikarenakan STTP yang diterbitkan dari kepolisian belum ditembusakan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten. Selain itu kegiatan pengawasan dilakukan juga dengan aktif melakukan penelusuran kepada Warga sekitar maupun Perangkat Desa.

Selama kegiatan Pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran, terdapat beberapa kegiatan yang tercatat oleh Bawaslu Kabupaten Klaten diantaranya:

PERTEMUAN TERBATAS/TATAP MUKA	PENYEBARAN BK	PEMASANGAN APK	LAIN-LAIN	PERTEMUAN DALAM JARINGAN
337	31	20	2	0

Tabel 31. Jumlah Kegiatan Kampanye di Kabupaten Klaten

Berjalan beriringan dengan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Baswalu Kabupaten juga melakukan pengawasan terhadap Alat Perga Kampanye yang di pasang maupun digunakan oleh Pasangan Calon, Dengan pedoman Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Kabupaten Klaten sebagai berikut:

BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS FASILITASI	SPESIFIKASI		JML YANG DIFASILITASI KPU KAB. KLATEN
1	SELEBARAN/FLAYER	Bahan	HVS minimal 80 gram	30.000

		Ukuran	9,9 cm x 291 cm	
		Cetak	Berwarna, dua muka (4/4)	
2	BROSUR/ LEAFLET	Bahan	HVS minimal 80 gram	30.000
		Ukuran	Posisi terbuka 21cm x 29,7 cm (A4), posisi terlipat 21cm x 9,9cm	
		Cetak	Berwarna, dua muka (4/4)	
3	PAMFLET	Bahan	HVS minimal 80 gram	30.000
		Ukuran	21cm x 29,7 (A4)	
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)	
4	POSTER	Bahan	HVS minimal 80 gram	30.000
		Ukuran	40cm x 60cm	
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)	

Tabel 32. Fasilitas Jumlah Bahan Kampanye oleh Kabupaten Klaten

ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS FASILITASI	SPESIFIKASI		JML YANG DIFASILITASI KPU KAB. KLATEN
1	BALIHO	Bahan	Flexy (digital printing) minimal 280 gram	5
		Ukuran	3 m x 5 m	
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)	
		Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	
		Bentuk	Potrait/Landscape	
2	SPANDUK	Bahan	Flexy (digital printing) minimal 240 gram	401
		Ukuran	1 m x 6 m	
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)	

		Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	
		Bentuk	Potrait/Landscape	
3	UMBUL-UMBUL	Bahan	Flexy (digital printing) minimal 240 gram	401
		Ukuran	0,5 m x 4 m	
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)	
		Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	

Tabel 33. Jumlah Fasilitas APK dari KPU Kabupaten Klaten

Bahwa dari ketentuan Bahan Kampanye maupun Alat Peraga Kampanye yang sudah difasilitasi oleh KPU Kabupaten Klaten, Pasangan Calon dapat menggandakan sebanyak 300%. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap Bahan Kampanye maupun Alat peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan KPU.

Selain melakukan pengawasan langsung di Lapangan, Bawaslu Kabupaten Klaten juga melaksanakan pengawasan akun media sosial pasangan calon.

NAMA PASLON	JENIS AKUN		
	FACEBOOK	INSTAGRAM	TWITTER
Hj. Sri Mulyani dan H. Yoga Hardaya, S.H.,M.H	DPC PDI Perjuangan Klaten	Komunitas Juang Klaten	Komunitas Juang Klaten
	Agus Wibowo	Kader Juang Milenial	
	Arif Nugroho	Klaten Lanjutkan	
	Pac Karanganom		
	Bagus		
	Dyah Kur		
	Heti Purwani		
	Klaten Mulyo		
	Agus Riyanto		
	Sri Murni		
	Nur Hilal A		

	Aris Prabowo		
	Suradii		
	Hamenang Wajar Ismoyo		
	Joko Siswanto		
	Aris Widhiarto		
	Alexio Hendry G		
	Mulyo Mulyani - Yoga		
	Hantoro Sihong		
	Klaten Keren		
	Lanjutkan Mulyo		
	Hartanto		
	Hj. Kadarwati		
	Wawan Ramadhan		
One Krisnata dan Muhammad Fajri	ORI One - Fajri	One-Fajri2	
	One Krisnata	one.krisnata	
	Muhammad Fajri		
Dr. Ir. Arif Budiyo, MT dan Drs. Harjanta, SE., M.Pd	Rumah ABY HJT	rumahaby.hjt	
	Sedulur ABY- HJT	aby.arifbudiyo o	
		sedulur.aby_hjt	

Tabel 34. Daftar Akun Media Sosial Kampanye Pasangan Calon

Selama Tahapan Kampanye, di Kabupaten Klaten terdapat 390 kegiatan Kampanye yang tercatat dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten dan Jajaran Panwascam serta PPD/K.



Gambar 8 Rekapitulasi Pengawasan Kampanye Bawaslu Kabupaten Klaten

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 dilaksanakan Debat Publik sebanyak 2 (dua) kali. Debat publik putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 20 November 2020 di Gedung Al-Hakim Convention Hall Klaten dan disiarkan langsung di stasiun TVRI Jogjakarta serta *Live streaming* Youtube KPU Kabupaten Klaten. Pada pelaksanaan Debat Publik putaran pertama berjalan dengan tertib dan lancar. Pembatasan tamu undangan dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan.

Kemudian Debat publik putaran Kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 di Grand Tjokro Hotel Klaten dan disiarkan langsung di stasiun TVRI Jogjakarta serta *Live streaming* Youtube KPU Kabupaten Klaten serta Radio RSPD Klaten. Pada pelaksanaan Debat Publik putaran Kedua ini juga berjalan dengan tertib dan lancar. Pembatasan tamu undangan juga dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan.

c. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

1) Temuan

Penyelenggaraan Kampanye ditengah Pandemi Covid-19 memberikan hal baru pada Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Klaten, penyesuaian terhadap aturan baru terkait dengan penyelenggarakan Pilkada ditengah Pandemi harus dilakukan oleh semua unsur yang terlibat pada Pemilihan tahun 2020. Bagi Pengawas Pemilihan, beberapa hal baru menjadi temuan selama kegiatan kampanye berlangsung. Pelanggaran yang menjadi sorotan pada saat kegiatan kampanye berlangsung ialah pelanggaran

protokol kesehatan yang dilakukan olen Timses/Tim Pemenangan Pasangan calon saat mengadakan kegiatan kampanye.

Pemilihan bupati dan wakil bupati klaten tahun 2020, Pasangan Calon menyasar dan terjun langsung menemui masyarakat untuk meminta dukungan. Walaupun pertemuan terbatas sudah diatur sedemikian rupa yaitu dengan maksimal hadirin undangan 50 orang, namun Pasangan Calon juga memanfaatkan situasi ramai seperti di Pasar.



Gambar 9. Pelanggaran Kampanye

Bahwa Dari Infografis diatas kegiatan Kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Covid-19 secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Paslon/Tim Kampanye	Lokasi	Pelanggaran	Keterangan
1	paslon 01	Pasar Keden, Kecamatan Pedan	Protokol Kesehatan	pembagian bahan kampanye dipasar yang melanggar protokol encegahan covid-19, adanya kerumunan massa, dan teknis pembagian bahan kampanye tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan
2	Paslon 03	Gedung Kesenian dan Olahraga Lemahireng, Kecamatan	Protokol Kesehatan	di hadiri 70 orang

		Pedan		
3	Tim Kampanye Paslon 01	Pendopo milik Hj. Hartanti, Kecamatan Cawas	Protokol Kesehatan	dihadiri oleh banyak orang sekitar 170 orang
4	Paslon 01	Gor Pasung Kecamatan Wedi	Protokol Kesehatan	dihadiri lebih dari 50 orang
5	Paslon 02	Sepanjang Jalan Jogja-Solo	Kegiatan di luar ruangan	kegiatan Flashmob dan berada diluar ruangan
6	Paslon 03	Kecamatan Kalikotes	Kegiatan di luar ruangan	Penyebaran Benih Ikan di
7	Paslon 01	Di wilayah Dapil V Klaten	Kegiatan di luar ruangan	Konvoi dengan mobil Branding

Tabel 35. Pelanggaran Kampanye oleh Pasangan Calon/Tim Pemenangan

Selain Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon, terdapat juga temuan dugaan pelanggaran seperti yang terjadi di Kecamatan Polanharjo, Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran mendapatkan temuan keterlibatan Perangkat Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo melakukan intimidasi terhadap warga untuk memilih Paslon 01. Terhadap perangkat Desa tersebut dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten.

Kemudian Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo Kepala Desa melakuka penempelan Tulisan yang menguntungkan salah satu Paslon di Motor Inventaris Desa.

Selain di Kecamatan Polanharjo, bentuk intimidasi juga ditemukan di Kecamatan Ceper. Kepada Desa Cetan Kecamatan Ceper melakukan intimidasi kepada salah satu warga untuk memilih Paslon 01. Terhadap Kepala Desa tersebut juga dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten.

Di Kecamatan Jogonalan, Kepala Desa Plawikan ikut serta dalam kegiatan Kampanye dan terdapat kepemilikan Mobil Branding Paslon 01. Teuma lain juga di dapatkan Di Kecamatan Klaten Utara, tepatnya Di Fesa Ketandan, Kepala Desa Ketandan hadir dalam acara pemberian Bantuan oleh Paslon 01 kepada salah satu warga.

Kegiatan Kampanye melalui media massa dilakukan oleh Paslon 03 pada tanggal 6 November 2020, Paslon 03 melakukan penayangan Iklan Kampanye melalui media online sieradmu TV Klaten sebelum jadwal iklan kampanye.

Kemudian untuk memastikan tahapan kampanye selesai, dan wilayah Kabupaten Klaten bersih dari APK Pasangan calon serta untuk mengawal proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan tertib tanpa intimidasi, selama masa tenang Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan penertiban APK bersama-sama dengan Satpol PP Kabupaten Klaten sesuai amanat peraturan Bawaslu. APK yang berhasil ditertibkan yaitu :

No	KETERANGAN	JUMLAH APK YANG DITERTIBKAN
1	KABUPATEN KLATEN	197
2	KECAMATAN	19839
JUMLAH		20036

Tabel 36. Jumlah APK yang Ditertibkan Bawaslu Kabupaten Klaten

APK yang ditertibkan terdiri dari Baliho, Rontek dan Umbul-Umbul. Penertiban dilakukan bersama-sama dengan jajaran Panwascam diwilayah masing masing.

2) Rekomendasi

Bahwa selama tahapan Kampanye berlangsung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan rekomendasi kepada Instansi lain, karena tercatat sebagai temuan dan masuk dalam register penanganan pelanggaran Bawaslu Kepada Desa yang ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan kampanye. Tindaklanjut atas Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten pada Tahapan Kampanye, sebagai berikut:

No	Dugaan Pelanggaran	Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	Hukum Lain	Kepala Desa Kranggan	Bukan Pelanggaran	Kasus dihentikan

2	Hukum Lain	Kepala Desa Mutihan	Bukan Pelanggaran	Kasus dihentikan
3	Hukum Lain	Kepala Desa Plawikan	Bukan Pelanggaran	Kasus dihentikan
4	Hukum Lain	Kepala Desa Ketandan	Pelanggaran	Rekomendasi Kepada Bupati
5	Hukum Lain	Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten	Pelanggaran	Rekomendasi Kepada Bupati

Tabel 37. Pelanggaran Kepala Desa pada Masa Kampanye Kabupaten Klaten

3) Surat Peringatan

Bahwa terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon saat melakukan kegiatan Kampanye, kemudian adanya aturan baru terkait dengan pemberian surat peringatan 1 jam setelah ditemukannya pelanggaran terhadap kegiatan kampanye, selama 71 hari Kampanye Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan surat peringatan sebagai berikut :

- i. Surat Peringatan Nomor : 271.3/BawasluProv.JT-14/01.02/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 kepada Tim Kampanye Paslon 01 perihal Surat peringatan terkait kegiatan yang dilakukan di Pasar Keden, Kecamatan Pedan tersebut telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada Pelaksanaan nama Tim Kampanye Pemenangan No.01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cara melakukan kampanye pembagian bahan kampanye dipasar yang melanggar protokol encegahan covid-19, adanya kerumunan massa, dan teknis pembagian bahan kampanye tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
- ii. Surat Peringatan Nomor : 276.3/BawasluProv.JT-14/01.02/X/2020 tertanggal 5 November 2020 Kepada Tim Pemenangan ORI perihal Surat Peringatan terkait kegiatan kampanye diluar ruangan dalam bentuk flahmob yang mana kegiatan tersebut melanggar ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 57 dan 58; Kegiatan flashmob tersebut mendatangkan kerumunan dan tidak memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan covid-

19 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88A; Bahwa berdasarkan angka 1, 2, 3 diatas Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan Peringatan Tertulis; Bahwa dalam hal poin angka 4 diabaikan, maka Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- iii. Surat Peringatan Nomor : 326.1/BawasluProv.JT-14/01.02/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 kepada Paslon Nomor Urut 03 perihal Surat Peringatan terkait kegiatan kampanye diluar ruangan dalam bentuk penyebaran benih ikan yang mana kegiatan tersebut melanggar ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 57 dan 58; Bahwa berdasarkan angka 1, 2, dan 3 diatas Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan Peringatan Tertulis; Bahwa dalam hal poin angka 4 diabaikan, maka Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- iv. Surat Peringatan Panwaslu Kecamatan Pedan Nomor: 01/Panwascam Pedan/SP/XI/2020 tertanggal 7 November 2020 Kepada Tim Pemenangan Paslon 03 Pedan perihal Surat Peringatan yang berisi bahwa jumlah peserta yang hadir pada Kegiatan Kampanye melebihi kapasitas/ lebih dari 50 orang.
- v. Surat Peringatan Panwaslu Kecamatan Cawas Nomor: 400/Bawaslu Prov.JT-14-34.5/HK.01.01/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 Kepada Ketua PAC PDIP Kec Cawas perihal Surat Peringatan yang berisi bahwa jumlah peserta yang hadir pada Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 melebihi kapasitas/ lebih dari 50 orang.
- vi. Surat Peringatan Panwaslu Kecamatan Wedi Nomor : 126/Bawaslu Prov.JT-14/33.10.03/01.02/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 Kepada Penanggung Jawab Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang diselenggarakan di Gor Pasung Kecamatan Wedi telah melanggar Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
- vii. Peringatan secara lisan kepada Tim Kampanye dan Pasangan Calon 01 terhadap kegiatan Konvoi dengan Atribut Kampanye Paslon 01 dan mobil Branding. Kegiatan tersebut terjadi di beberapa wilayah di dapil V Kabupaten Klaten.

d. Pengawasan Protokol Kesehatan pada Masa Kampanye

1) Temuan

Penyelenggaraan Kampanye ditengah Pandemi Covid-19 memberikan hal baru pada Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Klaten, penyesuaian terhadap aturan baru terkait dengan penyelenggarakan Pilkada ditengah Pandemi harus dilakukan oleh semua unsur yang terlibat pada Pemilihan tahun 2020. Bagi Pengawas Pemilihan, beberapa hal baru menjadi temuan selama kegiatan kampanye berlangsung. Pelanggaran yang menjadi sorotan pada saat kegiatan kampanye berlangsung ialah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan olen Timses/Tim Pemenangan Pasangan calon saat mengadakan kegiatan kampanye.

Pemilihan bupati dan wakil bupati klaten tahun 2020, Pasangan Calon menyasar dan terjun langsung menemui masyarakat untuk meminta dukungan. Walaupun pertemuan terbatas sudah diatur sedemikian rupa yaitu dengan maksimal hadirin undangan 50 orang, namun Pasangan Calon juga memanfaatkan situasi ramai seperti di Pasar.



Gambar 10. Pelanggaran Kampanye

Bahwa Dari Infografis diatas kegiatan Kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Covid-19 secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Paslon/Tim	Lokasi	Pelanggaran	Keterangan

	Kampanye			
1	paslon 01	Pasar Keden, Kecamatan Pedan	Protokol Kesahatan	pembagian bahan kampanye dipasar yang melanggar protokol encegahan covid-19, adanya kerumunan massa, dan teknis pembagian bahan kampanye tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan
2	Paslon 03	Gedung Kesenian dan Olahraga Lemahireng, Kecamatan Pedan	Protokol Kesahatan	di hadiri 70 orang
3	Tim Kampanye Paslon 01	Pendopo milik Hj. Hartanti, Kecamatan Cawas	Protokol Kesahatan	dihadiri oleh banyak orang sekitar 170 orang
4	Paslon 01	Gor Pasung Kecamatan Wedi	Protokol Kesahatan	dihadiri lebih dari 50 orang
5	Paslon 02	Sepanjang Jalan Jogja-Solo	Kegiatan di luar ruangan	kegiatan Flashmob dan berada diluar ruangan
6	Paslon 03	Kecamatan Kalikotes	Kegiatan di luar ruangan	Penyebaran Benih Ikan di
7	Paslon 01	Di wilayah Dapil V Klaten	Kegiatan di luar ruangan	Konvoi dengan mobil Branding

Tabel 38. Pelanggaran Kampanye oleh Pasangan Calon/Tim Pemenangan

2) Rekomendasi

Bahwa untuk hasil pengawasan pelanggaran protokol kesehatan pada masa Kampanye, Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan rekomendasi kepada Peserta Pemilihan, Tim Kampanye maupun penyelenggara teknis pemilihan.

3) Surat Peringatan

Bahwa terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon saat melakukan kegiatan Kampanye, kemudian adanya aturan baru terkait dengan pemberian surat peringatan 1 jam setelah ditemukannya pelanggaran terhadap kegiatan kampanye, selama 71 hari Kampanye Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan surat peringatan sebagai berikut :

- i. Surat Peringatan Nomor : 271.3/BawasluProv.JT-14/01.02/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 kepada Tim Kampanye Paslon 01 perihal Surat peringatan terkait kegiatan yang dilakukan di Pasar Keden, Kecamatan Pedan tersebut telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada Pelaksanaan nama Tim Kampanye Pemenangan No.01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cara melakukan kampanye pembagian bahan kampanye dipasar yang melanggar protokol pencegahan covid-19, adanya kerumunan massa, dan teknis pembagian bahan kampanye tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
- ii. Surat Peringatan Nomor : 276.3/BawasluProv.JT-14/01.02/X/2020 tertanggal 5 November 2020 Kepada Tim Pemenangan ORI perihal Surat Peringatan terkait kegiatan kampanye diluar ruangan dalam bentuk flahmob yang mana kegiatan tersebut melanggar ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 57 dan 58; Kegiatan flashmob tersebut mendatangkan kerumunan dan tidak memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88A; Bahwa berdasarkan angka 1, 2, 3 diatas Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan Peringatan Tertulis; Bahwa dalam hal poin angka 4 diabaikan, maka Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- iii. Surat Peringatan Panwaslu Kecamatan Cawas Nomor: 400/Bawaslu Prov.JT-14-34.5/HK.01.01/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 Kepada Ketua PAC PDIP Kec Cawas perihal Surat Peringatan yang berisi bahwa jumlah peserta yang hadir pada Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 melebihi kapasitas/ lebih dari 50 orang.
- iv. Surat Peringatan Panwaslu Kecamatan Wedi Nomor : 126/Bawaslu Prov.JT-14/33.10.03/01.02/XI/2020 tertanggal 24 November 2020

Kepada Penanggung Jawab Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang diselenggarakan di Gor Pasung Kecamatan Wedi telah melanggar Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

e. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye

Tahapan Kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan ditengah pandemi menyebabkan terdapat permasalahan atau kendala yang menjadi sorotan antara lain:

- a) Masih adanya praktek *money politics* di beberapa wilayah di Kabupaten Klaten;
- b) Kurangnya dukungan masyarakat sebagai actor pengawas partisipatif pada tahapan kampanye;
- c) Ketidaksesuaian jadwal kampanye melalui media massa;
- d) Kurang taatnya peserta Pemilu pada saat melakukan kegiatan Kampanye terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- e) Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Terlibatnya ASN dan Perangkat Desa pada kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh Timses/Tim Pemenangan Pasangan Calon

f. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Bahwa terhadap adanya kendala maupun permasalahan tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020, perlu adanya evaluasi untuk penyelenggaraan Pilkada yang akan datang. Berdasarkan kondisi obyektif terkait implementasi peraturan perundang-undangan khususnya peraturan Kampanye pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, maka beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi yaitu:

- a) Badan Pengawas Pemilihan dan jajaran di bawahnya untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN dan Perangkat Desa.
- b) Badan Pengawas Pemilihan di masing–masing tingkatan untuk meningkatkan koordinasi dengan Tim kampanye pasangan calon dan relawan untuk melakukan langkah–langkah pencegahan terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.
- c) Badan Pengawas Pemilihan Kecamatan dan PPD meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas relawan Pasangan Calon

terhadap kemungkinan keterlibatan PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta adanya kemungkinan penggunaan fasilitas Negara.

4. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pedoman pengawasan pada tahapan ini mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Spirit dari Perbawaslu ini bertujuan agar pelaksanaan tahapan pengadaan dan distribusi logistik yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Adapun Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Pada tahapan ini, potensi kerawanan yang mungkin terjadi, kami bagi menjadi beberapa sub tahapan, antara lain:

- a) Jadwal produksi yang tidak tepat waktu;
- b) Terjadinya kerusakan Logistik KPU pada saat pendistribusian dari Pusat ke tingkat Kabupaten/Kota;
- c) Kurangnya jumlah logistik pemungutan suara dan dukungan lainnya yang didistribusikan baik ke tingkat Kabupaten/Kota maupun ke tingkat Kecamatan/Kelurahan/TPS;
- d) Tempat/Gudang yang berada dilokasi rawan banjir dan Bocor sehingga berpotensi membahayakan Logistik Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya rusak atau lainnya;
- e) Tertukarnya logistik baik jumlah maupun jenisnya pada saat setting dan distrisbusi logistik Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya.

- f) Tidak menempatkan petugas di lokasi pencetakan surat suara yang melakukan pengawasan dan menjadi saksi dalam pembuatan berita acara dan verifikasi dan penyerahan surat dari perusahaan;
- g) Tidak melakukan verifikasi terhadap proses pencetakan surat suara, dan surat suara yang telah selesai dicetak;
- h) Tidak membuat berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU terhadap surat suara yang sudah dikirim dan /atau yang masih tersimpan;
- i) Warna tidak sesuai yang ditetapkan.

2) Perencanaan Pengawasan

Perencanaan Pengawasan Dalam Tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Sebagai langkah pencegahan dan upaya mengatasi potensi kerawanan-kerawanan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Klaten telah menyusun perencanaan pengawasan sebagai berikut:

- a) Koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten untuk mendapatkan data dan informasi terkait jadwal pengadaan, sortir lipat, setting dan pendistribusian Logistik KPU Kabupaten Klaten ke PPK dan PPS.
- b) Melakukan pembagian teamwork sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten beserta Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan logistik di Gudang KPU.
- c) Melakukan pengawasan perlengkapan Logistik yang datang di Gudang KPU, dan memastikan bahwa logistik KPU terkirim secara aman dan tersegel dan tidak rusak.
- d) Memastikan jenis perlengkapan logistik dan memastikan keamanan logistik KPU Kabupaten Klaten.
- e) Melakukan pengawasan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Melakukan pengawasan pendistribusian Logistik ke Kecamatan yang telah disortir, dilipat, dan di setting sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan, begitu pula Logistik yang didistribusikan ke tingkat Kelurahan dan TPS se Kabupaten Klaten.
- g) Melakukan pengawasan kesesuaian jenis, jumlah, dan spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan yang didistribusikan, dan kepatuhan KPU beserta

jajarannya terhadap prosedur penerimaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan Perlengkapan lainnya.

Fokus pengawasan tahapan ini cukup luas, mencakup KPU kabupaten Klaten beserta staff sekretariat, petugas-petugas yang direkrut KPU dan bekerja dengan sistem borongan, petugas kepolisian yang berjaga 24 jam di gudang KPU dan PPK, dokumen-dokumen atau berita acara pengiriman logistik, logistik pemilu beserta perlengkapannya, waktu pengiriman logistik, gudang logistik dari segi kelayakan dan keamanannya.

1) Perencanaan pengawasan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan

- menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1) di atas melalui verifikasi faktual dengan melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait;
- membentuk tim dan menempatkannya di pabrik-pabrik pemenang lelang pencetakan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan untuk memastikan;
- proses pencetakan hari demi hari sesuai dengan perkiraan produksi paket untuk mencegah pelanggaran;
- pengecekan jumlah paket pekerjaan, dibandingkan dengan alat pencetakan apakah memadai atau sebaliknya, guna memastikan pengerjaan tepat waktu;
- memastikan pengepakan sesuai jumlah, jenis dan dibungkus dengan standar keamanan dari gangguan cuaca;
- memastikan pabrik dan gudang pabrik memperoleh pengamanan yang memadai dari pihak keamanan dalam dan kepolisian;
- adanya laporan harian dan analisis kejadian dan disampaikan langsung kepada petugas KPU;
- khusus surat suara, memastikan tidak ada surat suara sisa dipabrik dan memastikan surat suara rusa/gagal cetak dimusnakan hari itu juga;

2) Perencanaan pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan

- koordinasi dengan KPU atau pihak lain untuk memperoleh informasi terkait jadwal distribusi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tiba tepat waktu dan memastikan mendapatkan pengawalan yang cukup dari aparat keamanan;

- koordinasi dengan KPU dalam rangka memberikan masukan atas wilayah-wilayah rawan distribusi ditingkat Kecamatan dan desa yang harus menjadi prioritas pengiriman;
 - koordinasi dengan KPU dan memastikan agar dalam rangka proses sortir perlengkapan pemungutan suara dan pelipatan suara sesuai dengan ketentuan.
 - koordinasi dengan KPU dan memastikan agar dalam rangka proses sortir bahan sosialisasi dan kampanye sesuai dengan ketentuan.
 - menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan melalui pengawasan langsung ke lapangan;
- 3) Mempersiapkan alat kerja pengawasan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan
 - 4) Sinkronisasi alat kerja pengawasan dengan jadwal pengawasan pada tahapan logistik.

b. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1) Pencegahan

- a) Upaya pencegahan pada sub tahapan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan
Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan langsung ke perusahaan pemenang lelang pengadaan logistik dan mengingatkan kepada pimpinan perusahaan pemenang lelang agar:
 - dalam produksi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
 - ketepatan waktu pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kontrak;
 - kesesuaian jumlah perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi;
 - terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
- b) Upaya pencegahan pada sub tahapan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan

- i. Bawaslu Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten berkaitan dengan tahapan pendistribusian logistik. Dalam koordinasi tersebut Bawaslu memberi masukan kepada KPU agar :
 - Dalam pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tiba tepat waktu dan memastikan mendapatkan pengawalan yang cukup dari aparat keamanan;
 - wilayah-wilayah rawan distribusi ditingkat Kecamatan dan desa yang harus menjadi prioritas pengiriman;
 - proses sortir perlengkapan pemungutan suara dan pelipatan suara sesuai dengan ketentuan.
- ii. Bawaslu berkoordinasi dengan pihak keamanan (kepolisian, TNI) berkaitan dengan pengawalan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
- iii. Bawaslu melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.

2) Aktivitas Pengawasan

Sejak masuk tahapan untuk pembentukan Pokja Pengawasan Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Bulan Oktober 2020, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten telah melaksanakan Pengawasan tahapan Logistik, sebagai berikut:

1. Pengawasan Pengadaan Kebutuhan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, terdiri atas:
 - a) Surat Suara;
 - b) DPT;
 - c) Kotak Suara;
 - d) Sampul kertas;
 - e) Tanda pengenalan KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - f) Karet pengikat surat suara;
 - g) Lem/perekat;
 - h) Kantong plastik;
 - i) Ballpoint;
 - j) Gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya;
 - k) Spidol;

- l) Formulir-formulir; Formulir pemungutan dan penghitungan suara dan, Daftar Hadir Pemilih.
 - m) Stiker nomor kotak suara;
 - n) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - o) Alat bantu tunanetra;
 - p) Visi dan Misi pasangan calon;
 - q) Perlengkapan protokol Kesehatan.
2. Pengawasan lokasi gudang logistik KPU Kabupaten Klaten dimana KPU Kabupaten Klaten memberikan Surat Pemberitahuan dengan nomor 608/PP.09.3-SD/3310/KPU-Kab/X/2020 Tentang Pemberitahuan Lokasi Gudang Logistik dan Kedatangan Logistik Kabupaten Klaten Tahun 2020.
 3. Melakukan koordinasi intensif dengan KPU Kabupaten Klaten. Koordinasi yang dilakukan dengan cara mengadakan audiensi dalam membahas pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya Pilkada Serentak Tahun 2020 agar penuh integritas serta bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 4. Pengawasan lokasi gudang logistik KPU Kabupaten Klaten dimana KPU Kabupaten Klaten memberikan Surat Pemberitahuan dengan nomor 608/PP.09.3-SD/3310/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Pemberitahuan Lokasi Gudang Logistik dan Kedatangan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Surat Pemberitahuan tersebut memberikan 2 (Dua) lokasi gudang logistik Yaitu di Balai Desa semangkak Klaten Tengah dan Di Gudang Kantor KPU Klaten yang Berletak di Jalan Mayor Kusmanto Klaten Utara.
 5. Berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten pada Senin, 2 November 2020, bahwa Bilik Pemungutan Suara yang sudah diterima oleh KPU Kabupaten klaten Berjumlah 12.750 pcs yang Telah di sediakan Oleh PT pemenang lelang yaitu PT Intan Ustrik yang mana Bilik suara datangke KPU Klaten Pada tanggal 31 Oktober 2020.
 6. Selain itu Bawaslu kabupaten Klaten melakukan pengawasan secara langsung Produksi Surat Suara di PT. Percetakan Gramedia Cikarang

baik dari Proses Percetakan atau Produksi, Proses Sortir Lipat Suarat Suara, Pemusnahan Surat Suara yang Rusak dan Pendistribusian Surat Suara hingga ke Gudang KPU Kabupaten Klaten. Hasil dari pengawasan tersebut antara lain:

- a. Mekanisme Percetakan dan Produksi, Sortir Lipat, Pemusnahan dan Distribusi yang dilakukan PT.Percetakan Gramedia Cikarang sudah menerapkan SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang baik dan menerapkan protocol kesehatan ditengah Pandemi Non Alam *Corona Virus (Covid-19)*;
 - b. Pada saat proses sortir lipat surat suara disini Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan saran secara lisan terkait ada nya di temukan karyawan yang Bekerja Sortir Lipat masih membawa Air Mium di dalam saat melakukan sortir Lipat dan Tas pegawai di Bawa Kedalam, dengan saran Lisan tersebut KPU klaten Langsung menindak Lanjuti saran dari Bawaslu Klaten;
 - c. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan di PT.Percetakan Gramedia Cikarang secara langsung. Akan tetapi, dirasa masih kurang dikarenakan pada saat pengawasan disana hanya diberikan waktu 30 menit untuk melakukan pengawasan.
7. Bawaslu Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten berkaitan dengan Data Jumlah Kebutuhan Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 serta Jadwal Logistik dari Penerimaan, Pengepakan, dan Pendistribusian.
 8. Bawaslu mengecek kembali Bilik Suara guna memastikan Saran Perbaikan yang diberikan kepada KPU Kabupaten Klaten sudah ditindaklanjuti sebelum didistribusikan ke masing - masing TPS.
 9. Bawaslu Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten berkaitan dengan Data Jumlah Kebutuhan Logistik pada Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 serta Jadwal Logistik dari Penerimaan, Pengepakan, dan Pendistribusian.
 10. Setelah mendapatkan jadwal kegiatan logistik pengepakan dalam dan luar kotak suara, penyegehan surat suara dan kotak suara, serta pendistribusian logistic kotak suara Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan secara langsung kegiatan Pengepakan, Penyegehan dan Pendistribusian di Gudang KPU Kabupaten klaten yaitu di kantor KPU dan Balai desa Semangkak, baik dari Proses Pengepakan, Proses Penyegehan, dan Pendistribusian Logistik. Hasil dari pengawasan tersebut antara lain:

- a. Mekanisme Pengepakan, Penyegelan dan Distribusi yang dilakukan di Dua Gudang KPU Kabupaten Klaten sudah menerapkan SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang baik dan menerapkan protocol kesehatan ditengah Pandemi Non Alam *Corona Virus (Covid-19)*;
- b. Pada saat proses pengepakan dan penyegelan logistik dalam dan luar kota suara dan penyegelan surat suara dan kotak suara disini Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan saran secara lisan terkait Cara pengepakan Yang kurang rapat dengan penutup plastic agar di saat di distribusikan ke ke kecamatan tidak Basah oleh Air ujan dan jumlah personil yang melakukan pengepakan dan penyegelan tersebut agar ditambah agar pelaksanaannya bisa berjalan lebih efisien dan efektif, mengingat petugas atau personil yang dikerahkan oleh KPU Kabupaten Klaten adalah jajaran PPK dan PPS saja;
- c. Pada saat proses distribusi logistik dikawal ketat oleh jajaran PPK, Polsek, serta Panwaslucam yang nantinya logistik tersebut akan didistribusikan sampai dimasing – masing kecamatan;
- d. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan di Dua Gudang Logistik secara langsung. Akan tetapi, dirasa masih kurang dikarenakan pada saat pengawasan disana hanya diberikan akses dokumentasi pengawasan dengan dikawal oleh petugas KPU Kabupaten Klaten yang sedang bertugas.

c. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1) Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten pada Penyotiran dan pelipatan serta pada Pengepakan Untuk di distribusikan Ke 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten, ada di temukan beberapa Hal yang Harus di Perhatikan Ole KPU klaten dan Bawaslu Klaten Memberikan Saran Perbaikan dan Untuk segera di tindak Lanjuti Mengingat Kabupaten Klatenada 3 (Tiga) pasangan calon yang berkontestansi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

2) Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan Saran Perbaikan dengan Secara Lisan kepada KPU Kabupaten Klaten agar Temuan dalam Pengawasan Bawaslu Klaten Untuk di Tindak Lanjuti.

3) Tindaklanjuti Rekomendasi

Bawaslu melakukan Pengawasan kembali Terkait Pelipatan dan penyortiran surat suara apakah masih ada yang membawa minuman dan Tas Kedalam Tempat peryotiran dan pelipatan, serta pengepakan kotak suara apakah sudah di tutup dengan plastic yang rapat dan di lakban sesuai araha Bawaslu Kabupaten Klaten. memastikan Saran Perbaikan Secara Lisan yang diberikan kepada KPU Kabupaten Klaten sudah ditindaklanjuti sebelum didistribusikan ke masing - masing TPS.

d. Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan dan subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada sub tahapan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Dari sisi informasi tentang standard, spesifikasi, penentuan kebutuhan perlengkapan pemilihan, dari perusahaan pemenang lelang pengadaan logistik, dengan kondisi hanya 50% Perusahaan yang memberikan akses kepada tim pengawas, 20 % memberikan akses secara terbatas dan 30% tidak memberikan akses sama sekali, tentu belum bisa menjadi kesimpulan bahwa KPU telah berhasil dalam memastikan seluruh proses pengadaan logistik dapat di akses dengan baik. Dari hasil pengawasan, perbedaan perlakuan yang dialami Tim pengawas di pabrik/perusahaan pemenang lelang pengadaan logistik, menunjukan bahwa boleh tidaknya pengawas Pemilu mengakses kebutuhan pengawasan menjadi tanggung-jawab masing-masing perusahaan.

Oleh karenanya, yang dapat disimpulkan sementara dari hasil pengawasan terkait soal aksestabilitas dalam proses pengadaan adalah, KPU tidak memberikan Norma dan/atau standart dalam SOP yang jelas, terkait akses yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada pengawas.

Dari sisi transparansi, tentu saja tidak ada transparansi di separuh perusahaan yang melakukan pencetakan Surat Suara, karena hanya 50% perusahaan saja yang melakukan pembebasan akses kepada pengawas.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang, Panwas memandang perlu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- a) Pada sub tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara, KPU menginformasikan kepada perusahaan pemenang lelang agar memberikan akses dan dukungan informasi dan data yang dibutuhkan oleh Panwas berkaitan dengan tahapan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
- b) Pada sub tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara, KPU lebih teliti dalam proses sortir Berkaitan dengan kekurangan surat suara, perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara, ke depan KPU agar lebih teliti dalam pensortiran surat suara, perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara serta mempertimbangkan kelayakan kotak suara yang akan didistribusikan.

5. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana kampanye

a. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Dana kampanye

1) Kerawanan-Kerawanan

- i. Tim kampanye mencatat pemasukan dari sumber-sumber terlarang dengan menggunakan pihak-pihak tertentu sebagai penyumbang fiktif untuk menyamarkan dana dari sumber ilegal;
- ii. Tim Kampanye tidak mencatat pemasukan dari sumber-sumber terlarang dan tidak memasukan ke dalam rekening khusus dana kampanye sehingga tidak terlihat adanya penerimaan dari sumber-sumber terlarang;
- iii. Tim Kampanye memasukan dana terlarang ke dalam rekening partai politik dan selanjutnya dimasukan ke dalam rekening khusus dana kampanye. UU Nomor 7 Tahun 2017;
- iv. Tim Kampanye mencatat penerimaan tidak dalam jumlah sebenarnya;
- v. Pelaksanaan audit rentan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Misalnya, dilakukan oleh pihak lain atau

disubkontrakkan dari akuntan publik yang bersangkutan dengan pihak yang tidak berwenang untuk mengaudit

2) Perencanaan Pengawasan

Kegiatan Perencanaan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam masa tahapan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

- i. mendatangi secara langsung Tim Kampanye yang menyetorkan dana dengan saldo Rp. 0;
- ii. koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten dan Tim Kampanye;
- iii. Mengupayakan agar seluruh informasi berkenaan dengan data besaran sumbangan, sumber dana, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana kampanye dapat diakses oleh publik;
- iv. Mengupayakan agar proses pembukuan dana kampanye dilakukan secara akurat;
- v. Mengupayakan agar sumber penerimaan, nominal dana, dan penggunaan dana kampanye dilakukan sesuai aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan;
- vi. Mengupayakan agar proses pembukuan dan pelaporan dana kampanye dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum.

b. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Dana kampanye

1) Pencegahan

Upaya Pencegahan yang dilakukan Bawaslu terhadap potensi dan kerawanan pada tahapan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

- i. Mengirimkan surat kepada pimpinan Partai Politik
- ii. Mendatangi langsung pimpinan partai politik
- iii. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten
- iv. Memetakan jumlah Dana di setiap Partai Politik

2) Aktivitas Pengawasan

Pengawasan terhadap Tahapan Laporan Dana Kampanye merupakan rangkaian Tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa

Pengawasan Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai politik atau gabungan partai Politik terhadap dana yang bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Laporan Dana Kampanye menjadi salah satu Tahapan yang harus dilalui pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Tahapan Laporan Dana Kampanye menjadi hal yang tidak kalah penting dengan Tahapan-Tahapan lainnya, dan tidak boleh di kesampingkan, sebab jika di kesampingkan, akan berakibat fatal terhadap status hukum pasa peserta Pemilihan Tahun 2020.

Bagi peserta pemilihan yang tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye yaitu berupa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) akan berakibat pada pencoretan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Begitu pentingnya Laporan Dana Kampanye bagi peserta pemilihan, maka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 harus benar-benar mempersiapkannya.

Sesuai lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Berikut adalah jadwal Tahapan Laporan Dana Kampanye:

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	Pengumuman penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	26 September 2020	26 September 2020
2	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPPDK)		

	Pengumuman	1 November 2020	1 November 2020
4	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)		
	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
5			
	Penyerahan LPPDK Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
6			
	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	Penyampaian Hasil Audit LPPDK Kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	22 Desember 2020	22 Desember 2020
8			
	Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
9			
	Pengumuman Hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
10			

Tabel 39. Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye

i. Laporan Awal Dana Kampanye

Penyampaian LADK Pasangan Bupati dan Calon Bupati pada Pemilihan Lanjutan Serentak tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Klaten disubmit pada tanggal 25 September 2020, sesuai dalam Berita Acara Nomor: 54/PL.02.4-BA/3310/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 25 September 2020 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Hj. SRI MULYANI - H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H	Pukul 17.42 WIB	Menyampaikan
2	ONE KRISNATA - MUHAMMAD FAJRI	Pukul 17.54 WIB	Menyampaikan

3	Dr. ARIF BUDIYONO, S.T., M.T. - Drs. HARJANTA, S.E., M.Pd.	Pukul 18.02 WIB	Menyampaikan, Operator Paslon melakukan submit pada pukul 18.02 WIB

Tabel 40. LADK Pasangan Calon

Bahwa rincian pencermatan penyampaian LADK Pasangan Calon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon		Hj. SRI MULYANI - H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H				
Hasil Pencermatan LADK						
No	Pencermatan	Hasil Pencermatan				Keterangan
		Lengkap	Tidak Lengkap	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye	√		√		Nama Bank : Bank Jateng No RKDK : 33009293654
2	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing pasangan calon	√		√		NPWP Paslon 1 : 446341489525000 NPWP Paslon 2 : 067297598525000
3	Saldo Awal atau Saldo pembukaan	√		√		Saldo Awal atau saldo pembukaan : Rp 1.000.000
4	Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan	√		√		Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan berasal dari Pasangan Calon sejumlah Rp. 1.000.000

5	Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dan dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					Jumlah Rp.....
6	Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain	√		√		Sumbangan Paslon : Rp. 1.000.000 Parpol/Gabungan Parpol : Rp - Pihak Lain : Rp -
7	Saldo Pada saat penutupan Pembukuan LADK	√		√		Saldo periode LADK : Rp. 1.000.000

Tabel 41. Hasil Pencermatan LADK Pasangan Calon Nomor Urut 01

Nama Pasangan Calon		ONE KRISNATA - MUHAMMAD FAJRI				
Hasil Pencermatan LADK						
No	Pencermatan	Hasil Pencermatan				Keterangan
		Lengkap	Tidak Lengkap	Sesuai	Tidak Sesuai	

1	Rekening Khusus Dana Kampanye	√		√		Nama Bank : Rakyat Indonesia No RKDK : 21970100019569
2	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing pasangan calon	√		√		NPWP Paslon 1 : 590277307416000 NPWP Paslon 2 : 735304495526000
3	Saldo Awal atau Saldo pembukaan	√		√		Saldo Awal atau saldo pembukaan : Rp 10.000.000
4	Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan	√		√		Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan berasal dari Pasangan Calon sejumlah Rp. 10.000.000
5	Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dan dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					Jumlah Rp.....

6	Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain	√		√		Sumbangan Paslon : Rp. 10.000.000 Parpol/Gabungan Parpol : Rp - Pihak Lain : Rp -
7	Saldo Pada saat penutupan Pembukuan LADK	√		√		Saldo periode LADK : Rp. 10.000.000

Tabel 42. Hasil Pencermatan LADK Pasangan Calon Nomor Urut 02

Nama Pasangan Calon		Dr. ARIF BUDIYONO, S.T., M.T. - Drs. HAR S.E., M.Pd.				
Hasil Pencermatan LADK						
No	Pencermatan	Hasil Pencermatan				Keterangan
		Lengkap	Tidak Lengkap	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye	√		√		Nama Bank Indonesia No RKD 0035010240545
2	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing pasangan calon	√		√		NPWP Paslon 4893208610350 NPWP Paslon 7141554544525
3	Saldo Awal atau Saldo pembukaan	√		√		Saldo Awal at pembukaan 1.000.000
4	Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan	√		√		Sumber Perolehan awal atau pembukaan be Pasangan Calon Rp. 1.000.000

5	Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dan dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					Jumlah Rp.....
6	Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain	√		√		Sumbangan Paslon : Rp. Parpol/Gabungan Rp Pihak Lain : Rp -
7	Saldo Pada saat penutupan Pembukuan LADK	√		√		Saldo periode Rp. 1.000.000

Tabel 43. Hasil Pencermatan LADK Pasangan Calon Nomor Urut 03

- ii. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- Penyampaian LPSDK Pasangan Bupati dan Calon Bupati pada Pemilihan Lanjutan Serentak tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Klaten disubmit pada tanggal 31 Oktober 2020, sesuai dalam Berita Acara Nomor: 545/PL.02.2-Pu/3310/KPU-Kab/X/2020 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 31 Oktober 2020 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Hj. SRI MULYANI - H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H	Pukul 14.43 WIB	Menyampaikan
2	ONE KRISNATA - MUHAMMAD FAJRI	Pukul 18.50 WIB	Menyampaikan, terlambat karena kesalahan memasukkan tanggal penerimaan sumbangan

3	Dr. ARIF BUDIYONO, S.T., M.T. - Drs. HARJANTA, S.E., M.Pd.	Pukul 12.22 WIB	Menyampaikan

Tabel 44. LPSDK Pasangan Calon

Terhadap LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon dapat dirinci sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Sumbangan DANA Kampanye					Total
			Pribadi Calon	Parpol / Gabungan Parpol	Perseorangan	Kelompok	Badan Hukum Swasta	
1	Hj. SRI MULYANI - H. YOGA HARDA YA, S.H., M.H	31 Oktober 2020 Pukul 14.43 WIB	Rp 59.900.000					Rp 59.900.000
2	ONE KRISNATA - MUHAMMAD FAJRI	31 Oktober 2020 Pukul 18.50 WIB	Rp 84.000.000		Rp 22.328.000			Rp 106.328.000
3	Dr. ARIF BUDIYONO, S.T., M.T. - Drs. HARJANTA, S.E.,	31 Oktober 2020 Pukul 12.22 WIB	Rp 548.490.000					Rp 548.490.000

	M.Pd.							

Tabel 45. Jumlah Rincian LPSDK Pasangan Calon

iii. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Penyampaian LPPDK Pasangan Bupati dan Calon Bupati pada Pemilihan Lanjutan Serentak tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Klaten, sesuai dalam Berita Acara Nomor: 88/PL.02.4-BA/3310/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 6 Desember 2020 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Hj. SRI MULYANI - H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H	Pukul 15.04 WIB	Unlock karena salah dalam mengupload file
2	ONE KRISNATA - MUHAMMAD FAJRI	Pukul 17.34 WIB	
3	Dr. ARIF BUDIYONO, S.T., M.T. - Drs. HARJANTA, S.E., M.Pd.	Pukul 14.46 WIB	

Tabel 46. LPPDK Pasangan Calon

Dari Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten terkait dengan Dana Kampanye, maka dapat disimpulkan perjalanan penyerahan laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon mulai dari LADK, LPSDK hingga LPPDK sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	LADK	LPSDK	LPPDK		Hasil Audit	KAP
				Penerimaan	Pengeluaran		
1	Hj. SRI MULYANI - H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H	Rp. 1.000.000	Rp 59.900.000	Rp586.604 .006	Rp545.615 .000	PAT UH	KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta

2	ONE KRISNAT A - MUHAM MAD FAJRI	Rp. 10.000. 000	Rp 106.328. 000	Rp235.280 .246	Rp20.733. 000	PAT UH	KAP Kumalah adi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan
3	Dr. ARIF BUDIYO NO, S.T., M.T. - Drs. HARJAN TA, S.E., M.Pd.	Rp. 1.000.0 00	Rp 548.490. 000	Rp649.490 .000	Rp646.190 .000	PAT UH	KAP Suratman

Tabel 47. Rekapitulasi Dana Kampanye

c. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan subtahapan Dana kampanye

1) Temuan

Terhadap LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Ururt 02 terlambat menyampaikan karena kesalahan memasukkan tanggal penerimaan sumbangan.

2) Rekomendasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mengirimkan Rekomendasi, karena tidak ada dugaan pelanggaran dalam penyampaian laporan dana kampanye.

3) Tindaklanjut Rekomendasi

Bahwa tidak ada Rekomendasi Bawaslu KabupateN Klaten, maka tidak ada lanjut rekomendasi dari Pihak Lain.

d. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan subtahapan Dana kampanye

Perlu adanya pemahaman bersama antar partai Politik dalam hal Laporan Dana Kampanye, kenyataan membuktikan partai politik menganggap sepele permasalahan ini, hal ini terbukti ketika saat penyerahan LPPDK ada partai politik yang hanya copy paste parpol lain, tanpa dilakukan control sebelumnya, oleh Bawaslu meminta KPU untuk

dikembalikan kepada partai politik yang mengirim untuk dilakukan perbaikan.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Dana kampanye

Pada dasarnya kesadaran partai politik peserta pemilu untuk menyampaikan transparansi laporan dana kampanyenya sudah tinggi, namun hal yang terus perlu ditingkatkan adalah KPU Klaten harus selalu memberikan fasilitasi agar partai politik tidak mengalami hambatan dalam penyusunan laporan dana kampanye, baik LADK, LPSDK, maupun LPPDK.

6. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

a. Pelaksanaan Pengawasan

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan utama dari proses penyelenggaraan pemilihan. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangannya yang dapat berpengaruh kepada hasil pemilihan. Selain pelaksanaan tata laksana dan standar pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas pemilu, diperlukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat.

Adapun Potensi Kerawanan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

- i. Manipulasi data pemilih (DPT, DPK, DPTb);
- ii. Penyimpangan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir Model C6 KPU, surat suara dan perlengkapan TPS lainnya);
- iii. Pemberian uang atau materi lainnya, dan transaksi politik;
- iv. Mobilisasi pemilih (intimidasi/kekerasan);
- v. Penyimpangan tata cara pemungutan dan penghitungan;
- vi. Memilih lebih dari sekali;
- vii. Penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan (pengisian formulir model C-Hasil KPU, Model C-Plano KPU dan lampirannya, dll);

- viii. Manipulasi suara (oleh partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan pemilih, partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan Petugas, partai/Pasangan Calon/tim Kampanye/aparat dengan petugas);
- ix. Sabotase kotak/surat suara;
- x. Upaya penggagalan/sabotase pelaksanaan pemilihan;
- xi. Kesalahan dalam penjumlahan oleh petugas KPPS.

2) Perencanaan Pengawasan

Kegiatan Perencanaan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam masa tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah sebagai berikut:

- i. Melakukan Rapat koordinasi dengan Panwascam
- ii. Mengadakan bimbingan teknis untuk Panwascam sehingga materi bisa di sampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS
- iii. Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Aparat Keamanan, Pemerintah Daerah, Peserta pemilu tim kampanye pasangan calon
- iv. Mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif
- v. Mengadakan pemetaan TPS Rawan

b. Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan

Upaya Pencegahan yang di lakukan Bawaslu terhadap potensi dan kerawanan pada tahapan Pemungutan , Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah sebagai berikut:

- i. Identifikasi TPS rawan dan aktor-aktor potensi pelanggaran;
- ii. Koordinasi dengan KPU dan stakeholder pemilu;
- iii. Sosialisasi pentingnya pengawasan terhadap tahapan penghitungan serta tatacara pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan masyarakat kepada stakeholder dan masyarakat;
- iv. Kerjasama dengan pemantau dan media serta masyarakat untuk partisipasi pengawasan;
- v. Menghadiri langsung pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- vi. Menyampaikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai prosedur dan tata cara dan rekomendasi dugaan

- pelanggaran yang mempengaruhi hasil (menghentikan dan rekomendasi penghitungan ulang);
- vii. Menindak pelanggaran pidana dan etika;
 - viii. Menerima BA dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara;
 - ix. Mencatat, merekam dan mendokumentasikan seluruh kejadian dan Melaporkan hasil pengawasan.

2) Aktivitas Pengawasan

Kegiatan yang dilakukan Bawaslu dalam tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah sebagai berikut:

- i. Terhadap Akurasi data pemilih dan Hak Pilih
 - a) Melakukan publikasi mengenai akurasi data pemilih
 - b) memastikan surat undangan (Formulir model C-6 KPU) tidak diberikan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat;
 - c) memastikan sisa undangan formulir C-6 KPU disimpan sesuai dengan ketentuan;
 - d) KPU dan jajarannya memberikan pelayanan pemilih pindah TPS dilakukan sesuai prosedur;
 - e) memastikan KPU dan jajarannya agar melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f) memastikan pemilih rentan (rawat inap di rumah sakit, di lembaga pemasyarakatan, tahanan polisi dan kejaksaan, pemilih perbatasan, pemilih korban bencana) mendapat pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan; dan
 - g) KPU dan jajarannya tidak memberi kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari sekali;
 - h) mendapatkan salinan DPT dan DP tambahan yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara;
 - i) memastikan jumlah pemilih dalam DPT dan DP tambahan di TPS adalah jumlah pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam salinan BA acara penetapan DPT dan DP tambahan;
 - j) pemilih dalam DPT mendapatkan surat undangan (formulir C-6 KPU);
 - k) memastikan pemilih hanya satu kali menggunakan hak pilihnya;

- ii. Terhadap ketersediaan logistik dan perlengkapan pemungutan
lainnya Bawaslu Melakukan hal sebagai berikut:
 - a) Memastikan TPS telah ada dilokasi TPS sebelum pelaksanaan dan sesuai dengan ketentuan;
 - b) Memastikan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya telah diterima KPPS paling lama 1 (satu) hari, dalam kondisi baik dan tersegel;
 - c) Memastikan adanya Berita Acara serah terima perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
 - d) Memastikan kekurangan, kelebihan dan atau Susu tertukar dibuatkan berita acara.
- iii. Terhadap Isu politik uang atau pemberian barang lainya Bawaslu melakukan tindakan sebagai berikut
 - a) Melakukan Pemetaan aktor-aktor potensial yang akan melakukan Politik Uang dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - b) Koordinasi dengan pasangan calon/tim kampanye sesuai tingkatan untuk mencegah kegiatan Politik Uang dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - c) Koordinasi dengan stakeholder untuk mendorong partisipasi dalam mencegah terjadinya Politik Uang;
 - d) Menyampaikan himbauan ke masyarakat untuk melaporkan kepada Pengawas Pemilu apabila terjadi dugaan Politik Uang;
 - e) Mempublikasi tentang pengawasan Politik Uang dan sikap tegas Pengawas Pemilu terhadap praktek Politik Uang dan transaksi lainnya.
 - f) Melakukan Pengawasan langsung terhadap kemungkinan pergerakan kegiatan Politik Uang oleh pasangan calon/tim kampanye atau lainnya aktor-aktor lainnya sebagaimana yang telah dipetakan oleh Pengawas pemilihan;
 - g) Menerima informasi dan/atau laporan serta segera menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Pengawas Pemilihan di atasnya untuk tindaklanjuti sebagai pelanggaran.
- iv. Sedangkan untuk potensi kerawanan adanya Keterlibatan aparat penyelenggara Negara maka Bawaslu melakukan kagiatan sebagai berikut:

- a) Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b) identifikasi kemungkinan Aparat Pemerintah/Pemerintah Daerah yang akan terlibat;
 - c) koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Pemerintah di Daerah terkait dengan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Negara/Pemerintah;
 - d) kerjasama dengan pemantau, dan media serta masyarakat untuk mengawasi; dan
 - e) publikasi peta TPS rawan serta ancaman pengenaan sanksi administrasi dan pidana serta ketegasan sikap Pengawas Pemilihan.
- v. Untuk potensi kerawanan adanya penyelenggara yang tidak taat terhadap kepatuhan tata cara pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu melakukan tindakan sebagai berikut:
- a) hadir secara langsung pada rapat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang meliputi proses Sebelum pemungutan, Saat pemungutan, Saat penghitungan suara, sampai Penuangan hasil penghitungan suara ke dalam Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara.
 - b) memastikan saksi yang hadir adalah saksi sesuai mandat pasangan calon.
 - c) memastikan petugas konsisten dalam menentukan keabsahan surat suara sesuai ketentuan;
 - d) memastikan saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap proses yang berlangsung sesuai ketentuan;
 - e) memastikan petugas memperbaiki kesalahan tata cara yang salah berdasarkan keberatan saksi dan/atau saran pengawas pemilihan apabila keberatan dapat diterima;s
 - f) memastikan jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara belum terpakai.
 - g) memastikan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;

- h) memastikan jumlah suara sah sama dengan jumlah suara sah perolehan masing-masing calon;
- i) memastikan pembuatan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan sesuai dengan hasil penghitungan yang dicatat di formulir Plano;
- j) merekam dalam bentuk audiovisual terhadap formulir C1 Plano KPU dan Formulir C1 KPU dan lampiran yang tertuang dalam BA dan sertifikat hasil
- k) memastikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada saksi pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang sama;
- l) memastikan KPPS mengumumkan selama 7 hari dan menyampaikan hasil penghitungan suara (berita acara dan sertifikat hasil) kepada saksi dan pengawas TPS; dan
- m)mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian selama proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai hasil pengawasan;

c. Hasil-Hasil Pengawasan

1) Temuan

Bahwa selama tahapan pemungutan, pemungutan dan Rekapitulasi suara merupakan tahapan paling penting pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Proses Pemungutan suara yang dilakukan di 2550 TPS di Kabupaten Klaten pada tanggal 9 Desember 2020 secara keseluruhan berjalan dengan lancar dan tertib sesuai peraturan perundang-perundangan serta protokol pencegahan Covid-19. Berikut adalah daftar rincian di Kabupaten Klaten:

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS
1	Cawas	20	118
2	Bayat	18	125
3	Prambanan	16	101
4	Karangdowo	19	89
5	Wonosari	18	125
6	Juwiring	19	118
7	Tulung	18	105
8	Delanggu	16	84

9	Gantiwarno	16	81
10	Kebonarum	7	42
11	Karangnongko	14	73
12	Polanharjo	18	83
13	Klaten Utara	8	96
14	Jatinom	18	119
15	Kalikotes	7	72
16	Trucuk	18	158
17	Pedan	14	92
18	Karanganom	19	88
19	Kemalang	13	76
20	Jogonalan	18	117
21	Ngawen	13	89
22	Klaten Selatan	12	89
23	Manisrenggo	16	85
24	Klaten Tengah	9	84
25	Wedi	19	109
26	Ceper	18	132
JUMLAH		401	2550

Tabel 48. Jumlah TPS di Kabupaten Klaten

Untuk memastikan proses pemungutan berjalan lancar, pada tanggal 8 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Patroli Pengawasan di beberapa TPS yang memiliki potensi Rawan Pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan bersama-sama dengan Anggota Gakkumdu. Selama melakukan Patroli beberapa hal menjadi temuan dan catatan Bawaslu Kabupaten Klaten diantaranya:

- i. Bilik Suara Khusus berada di dalam tempat pemungutan suara yang berada di Kecamatan Polanharjo;
- ii. Terdapat TPS yang berada di sebuah lapangan futsal dan minim penjagaan dan tempatnya tidak tertutup secara penuh oleh tembok yang berada di Kecamatan Jatinom;
- iii. Terdapat Desa yang sedang di isolasi karna banyaknya warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang berada di Kecamatan Tulung.



Gambar 11. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten pada Masa Tenang

Bahwa proses Pemungutan Suara yang dilaksanakan di TPS dilaksanakan sesuai dengan C-6 atau undangan yang sudah diberikan kepada Pemilih sesuai jadwal yang sudah tertera pada C-6/Undangan. Sebelum Pemilih memasuki tempat pemungutan suara, pemilih dipersilahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu kemudian diberikan sarung tangan sebelum menerima surat suara oleh petugas KPPS.

Berdasarkan pengawasan langsung proses perhitungan dan Rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan di TPS maupun ditingkat Kecamatan terdapat beberapa kendala yaitu:

- i. Alat Kerja Sirekap yang tidak bias digunakan karena terjadinya server down;
- ii. Terdapat kesalahan penjumlahan C-Hasil yang diinput oleh KPPS.
- iii. Alat kerja yang digunakan pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan menggunakan excel.
- iv. Dibeberapa beberapa kecamatan antara lain yaitu Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Karangnongko, Alat kerja Excel yang digunakan untuk rekapitulasi ditingkat kecamatan sudah diisi terlebih dahulu;

Bahwa terhadap proses rekapitulasi yang sudah dilakukan ditingkat kecamatan pada tanggal 11-12 Desember 2020, kemudian dilakukan proses rekapitulasi perolehan suara ditingkat kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 di Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten. Alat kerja yang digunakan adalah alat kerja Excel dikarenakan ssitem Sirekap tidak dapat digunakan sebab ada kendala jaringan pada server system Sirekap. Selama proses Rekapitulasi terdapat banyak revisi dari beberapa Kecamatan yang masuk dalam kejadian khusus yaitu:

No	Kecamatan	Kesalahan	Pembetulan	Keterangan

1	Gantiwarno	Pemilih Disabilitas		kesalahan input
		L : 63	L : 35	
		P : 48	P : 25	
		JML : 111	JML : 60	
2	Wedi	Pemilih Disabilitas		kesalahan input
		L : 47	L : 24	
		P : 44	P : 12	
		JML : 91	JML : 36	
3	Bayat	Pemilih Disabilitas		
		L : 144	L : 47	pengguna disabilitas dalam DPT, DPTb, Dpph tidak ada penggunanya
		P : 168	P : 35	
		JML : 312	JML : 82	
4	Trucuk	Pemilih Disabilitas		kesalahan input
		L : 41	L : 40	
		P : 46	P : 47	
		JML : 87	JML : 87	
5	Cawas	keliru coblos : 11	keliru coblos : 5	kesalahan input
6	Kebonarum	Pemilih Disabilitas		kesalahan input
		L : 28	L : 28	
		P : 22	P : 23	
		JML : 50	JML : 51	
7	Jogonalan	Pemilih Disabilitas		kesalahan input
		L : 43	L : 42	
		P : 41	P : 41	
		JML : 84	JML : 83	
8	Ceper	Pemilih Disabilitas		kesalahan input
		L : 80	L : 78	
		P : 70	P : 42	
		JML : 150	JML : 142	
9	Karanganom	Jumlah Pemilih Disabilitas		kesalahan input
		L : 123	L : 121	
		P : 123	P : 125	
		JML : 246	JML : 246	
		Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih		

		L : 62	L : 61	
		P : 45	P : 46	
		JML : 107	JML : 107	
10	Tulung	Surat Suara yang diterima		kesalahan input
		40883	40882	
11	Jatinom	Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih		kesalahan input
		L : 30	L : 29	
		P : 15	P : 16	
		JML : 45	JML : 45	
12	Kalikotes	Jumlah Disabilitas		kesalahan input
		L : 52	L : 55	
		P : 39	P : 40	
		JML : 91	JML : 95	
13	Kemalang	Surat Suara yang diterima		
		29948	29947	
14	Pedan	Jumlah Pemilih Disabilitas		kesalahan input
		L : 42	L : 47	
		P : 48	P : 54	
		JML : 90	JML : 101	
		Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih		
		L : 25	L : 26	
		P : 20	P : 19	
		JML : 45	JML : 45	

Tabel 49. Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Perhitungan Suara

Kemudian setelah dilakukan penetapan oleh KPU Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten melakukan analisa kembali terhadap Penetapan Hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Setelah dilakukan pencermatan dan analisa terdapat temuan perbedaan jumlah di Kecamatan Kalikotes sebagai berikut:

II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	Kecamatan Kalikotes
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT (2+3+4)	8511

2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	22
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	6583
4	Jumlah surat suara yang digunakan	21906

V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.01 + IV.02+IV.03)	21215
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	687
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	21902

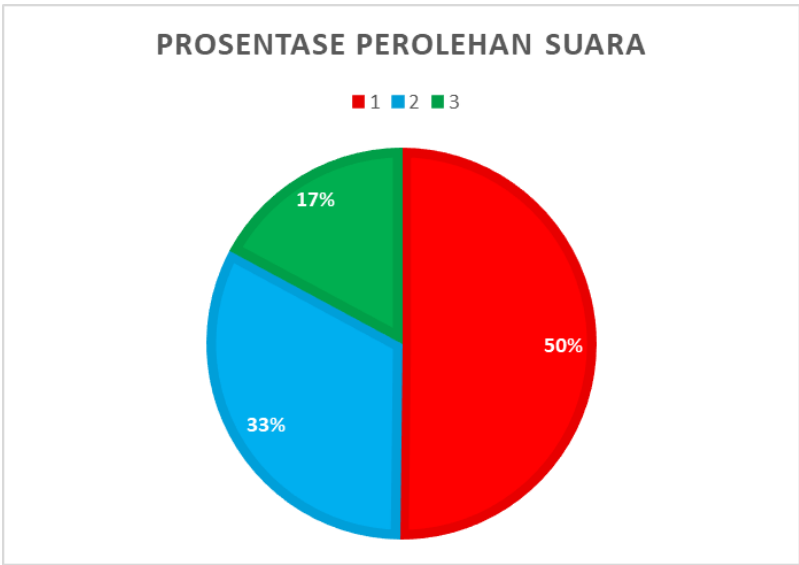
Tabel 50. Temuan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap Kesalahan Tulis pada D-Hasil Kabupaten

Terdapat perbedaan jumlah antara Data pengguna Surat Suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah. Pada Data penggunaan Surat suara, Jumlah surat suara yang digunakan adalah 21906, tetapi Jumlah seluruh Suara Sah dan Tidak Sah adalah 21902. Atas adanya temuan tersebut dimungkinkan adanya kesalahan pada input angka.

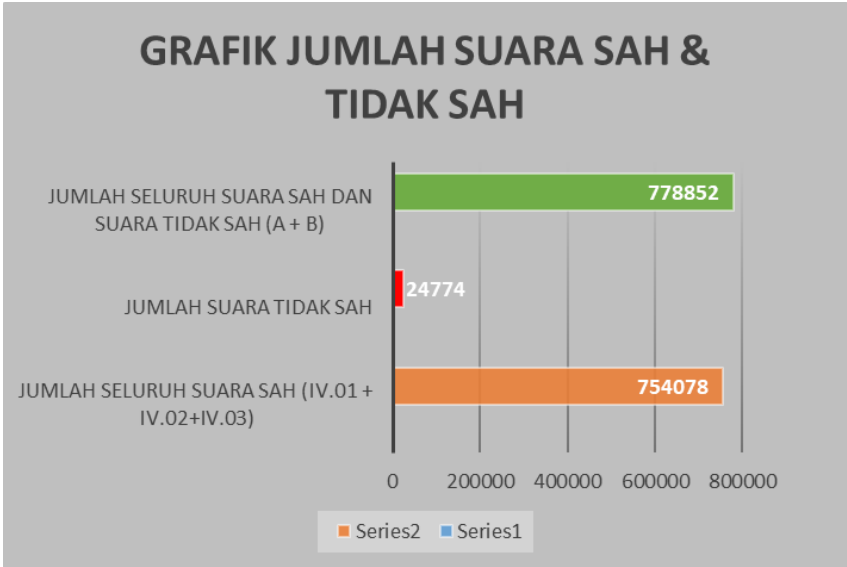
Dari Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Klaten menetapkan Hasil Perolehan suara Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor: 363/PL.02.6-Kpt/3310/kpu-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan HASIL Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Pasangan Calon 01 memperoleh suara terbanyak yaitu 378.418 suara, kemudian Pasangan Calon 02 mendapatkan 24657 suara dan Pasangan Calon 03 mendapatkan 129081 suara.



Gambar 12. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten



Gambar 13. Prosentase Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten



Gambar 14. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten

2) Rekomendasi

Bahwa Atas temuan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap Selisih Data pengguna Surat Suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan Surat Nomor: 348.1/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 perihal Saran Perbaikan terkait temuan kesalahan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Kabupaten Klaten di Kecamatan Kalikotes.

3) Tindaklanjut Rekomendasi

Bahwa terhadap Saran perbaikan tertulis nomor 348.1/Bawaslu Prov.JT-14/01.02/XII/2020 yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten kepada KPU Kabupaten Klaten, belum ada tindak lanjut dari KPU Kabupaten Klaten.

d. Dinamika dan Permasalahan

Pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, Bawaslu Kabupaten Klaten bersama KPU kabupaten Klaten tidak lepas dari adanya dinamika dan permasalahan selama proses tahapan ini, masalah itu diantara nya terkait dengan pemahaman regulasi dan aturan , sebagai contoh terkait data data yang di perlukan Bawaslu Sebagai Obyek Pengawasan terkadang terlambat untuk di akses, sehingga menghambat proses pengawasan.

Pada tahap Pemungutan , Penghitungan dan Rekapitulasi Suara isu politik uang sempat muncul akan tetapi selama pengawasan Bawaslu Pemilihan tidak di temukan dugaan politik uang. Pemetaan potensi pelanggaran dan potensi TPS rawan sangat membantu upaya upaya pencegahan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan di Kabupaten Klaten, terutama dalam mengambil langkah strategis dan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

KPU Kabupaten Klaten harusnya lebih ketat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan SDM Penyelenggara di bawahnya terutama PPS dan KPPS, sehingga terjadi kesamaan persepsi terkait dengan tehnik pelaksanaan pemungutan suara terutama dalam mengisi formulir berita acara, forum bintek dan rakor harus di maksimalkan oleh KPU, PPK dan jajaranya sehingga terdapat pemahaman yang sama.

Kecermatan dalam pengisian formulir dan pemahaman tahapan mutlak di perlukan oleh penyelenggara terutama KPU dan jajaran hal ini

agar kejadian seperti salah input atau salah jumlah dalam beritara acara rekapitulasi tidak terjadi lagi.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pentingnya penguatan lembaga guna untuk meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pemilu, sehingga di Pemilu selanjutnya penyelenggara pemilu sudah benar-benar siap untuk mengawal jalannya pemilihan umum yang tertib dan demokratis.

7. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

a. Pelaksanaan Pengawasan

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Ada beberapa hal yang menjadi objek pengawasan terkait kerawanan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan kampanye antara lain:

- i. Mobilisasi Perangkat Desa ataupun ASN
- ii. Mengadakan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
- iii. Membuat kebijakan yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon tertentu
- iv. Menghadiri forum-forum Kampanye
- v. Mengunggah foto pasangan calon tertentu di media social
- vi. menanggapi isu politik dengan melakukan komentar di media social dengan menggunakan simbol anggota tubuh

2) Perencanaan Pengawasan

Dalam rangka mencegah Muncul nya kerawanan-kerawanan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten telah merencanakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang sasaranya adalah seluruh ASN di kabupaten klaten secara bertahap.

b. Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan

Sebagai upaya pencegahan terhadap munculnya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat di wilayah Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten menggelar kegiatan sosialisasi partisipatif dengan rincian sebagai berikut:

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Klaten Tahun 2020 Kepada Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Klaten dengan Kade/Lurah se-Kabupaten Klaten pada tanggal 13-16 Oktober 2020;

- i. Sosialisasi Pengawasan Bagi Pemerintah di Tingkat Kecamatan Kabupaten Klaten dengan Komandan Koramil Se-Kabupaten Klaten, Kapolsek Se-Kabupaten Klaten pada tanggal 4 November 2020;
- ii. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten dengan Penyuluh Agama Islam PNS Se-Kabupaten Klaten pada tanggal 17 November 2020;
- iii. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten dengan Ketua Da'I Kamtibnas Se-Kabupaten Klaten pada tanggal 18 November 2020;
- iv. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten dengan Kasi Trantib Se-Kabupaten Klaten pada tanggal 19 November 2020

Selain beberapa kegiatan yang diselenggarakan dalam forum sosialisasi, Bawaslu Kabupaten Klaten juga mengirimkan Surat Himbauan sebagai berikut:

- i. Surat Nomor : 037/BawasluProv.JT-14/01.02/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020 perihal Himbauan kepada Kepala Dispermades Kabupaten Klaten yang berisi bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau : Pegawai ASN di Kabupaten Klaten agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan parpol serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Bupati dan Wakil Bupati; Kepala Desa di Kabupaten Klaten agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan tidak berpoltik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan parpol serta membuat atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- ii. Surat Nomor 264.4/BawasluProv.JT-14/01.02/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 perihal Himbauan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten yang berisi bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau untuk melepaskan/ menurunkan stiker,/ spanduk, baliho, yang ada di Instansi Pemerintah maupun Organisasi Perangkat Daerah, Kendaraan Operasional di Kabupaten Klaten yang ada foto Bupati yang sudah ditetapkan menjadi Paslon dan maupun gambar/ foto Bupati yang ada logo Pema baik di jalan maupun di kantor- kantor Pemerintah Kabupaten Klaten.

Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan upaya pencegahan melalui media sosial:



Gambar 15. Pencegahan Netralitas ASN melalui Media Sosial

Diharapkan dari diselenggarakannya kegiatan tersebut dapat membantu dan berbagai elemen masyarakat dapat mencegah potensi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan Perangkat Desa selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

2) Aktivitas Pengawasan

Selain melakukan sosialisasi terhadap ASN Bawslu kabupaten Klaten dengan Jajaran Panwascam Se-Kabupaten Klaten juga melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan terhadap aktivitas ASN saat berada di tengah-tengah masyarakat.

c. Hasil-Hasil Pengawasan

1) Temuan

Bahwa selama melakukan Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN dan Perangkat Desa. Di Kabupaten Klaten terdapat 2 (dua) pelanggaran administrasi dan hukum lainnya yang dilakukan oleh ASN, sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN	TERLAPOR				KETERANGAN		
	NAMA	NAMA TERLAPOR LAINNYA	JABATAN TERLAPOR	JABATAN ASN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	JENIS PELANGGARAN	ANGGARAN TEMUAN/LAPORAN
KABUPATEN KLATEN	DR. Wardani, S.Pd., M.Pd	Wahyu Sugiharja, Supana, S.Pd, Sumadi, S.Pd., M. Pd	Kadik Kab Klaten	Kadik Kab Klaten	Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN	ADM & HUKUM LAIN	5/3/2020
KABUPATEN KLATEN	Ir. Widyan ti, M.Si		ASN	KEPALA BIRO Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten	Dalam kegiatan bupati berkebun di joho prambanan ditemukan indikasi dugaan pelanggaran oleh ASN yaitu Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten a/n Ir. Widiyanti, M.Si yang dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban di depan peserta	HUKUM LAIN	30 AGUSTUS 2020

				Klaten	hadirin undangan tamu dalam kegiatan tersebut mengajak hadirin supaya memberikan doa dan suport kepada Bupati Klaten terhadap cita-cita Bupati tercapai ada syaratnya, dan syaratnya untuk bisa melanjutkan harus menjadj bupati lagi.		

Tabel 51. Daftar Pelanggaran Netralitas ASN

Selain pelanggaran yang dilakukakn oleh ASN selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, terdapat pelanggaran yang juga dilakukan oleh Kepala Desa di wilayah Kabupaten Klaten, rincian Kepala Desa yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

NO	KAB /KOTA	LAPOR AN/ TEMUA N	TAHAPA N	TANGG AL TEMUA N/ LAPOR AN	TERLAPOR		URAIAN SINGKAT KEJADIAN
					NAMA	JABATA N TERLAP OR	
1	KAB KLATE N	TEMUA N	Pencalon an	9/28/20 20	Priyadi	Kepala Desa jogosetra n	pada hari senin tanggal 28 September 2020 Ketua Panwascam klaikotes mendapatkan informasi awal akan adanya dugaan pelanggaran Kepala desa Jogosetan yang melakukan foto dengan menggunakan baju paslon

2	KAB KLATEN	TEMUAN	Pencalonan	9/28/2020	Priyadi	Kepala Desa jogosetran	pada hari senin tanggal 28 September 2020 Ketua Panwascam klaikotes mendapatkan informasi awal akan adanya dugaan pelanggaran Kepala desa Jogosetan yang melakukan foto dengan menggunakan baju paslon
3	KAB KLATEN	TEMUAN	Pencalonan	28-Sep-20	Hefi Sudarmawan	Kepala Desa Ketandan	Panwascam Klaten utara mendapatkan informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala Desa Kentandan yang melakukan yel-yel atau ajakan yang berbetntuk video untuk mencoblos paslon nomor urut satu dan juga melakukan foto dengan gerakan yang diduga sebagai simbil paslon 1 dengan memakai baju bergambar salah satu paslon 1
4	KAB KLATEN	TEMUAN	Pencalonan	28-Sep-20	Ngadiyatno	Kepala Desa Semangkak	Tanggal 28 September Panwascam Klaten tengah mendapatkan Informasi awal Dugaan Pelanggaran Kepala Desa semangkak dalam acara pembagia sembako dan dalam acara tersebut kepala desa semangkak memberikan sambutan yang dalam sambutannya yang bersangkutan mengatakan bahwa pada desember

							tanggal 9 besok ada pencoblosan dan kemudian yang bersangkutan mengajak warga untuk melanjutkan pemerintahan yang sudah berjalan.
5	KAB KLATEN	TEMUAN	Pelaksanaan Kampanye	29 Oktober 2020	Gunawan Budi Utomo	Kepala Desa Kranggan	Indikasi dugaan pelanggaran Netralitas kades yang dilakukan a.n Gunawan Budi Utomo kades kranggan dalam penempelan tulisan menguntungkan salah satu paslon dimotor inventaris desa
6	KAB KLATEN	TEMUAN	Pelaksanaan Kampanye	26 Oktober 2020	Kiswantara, S.Sos	Kepala Desa Mutihan	Dugaan pelanggaran APK berbentuk Rontek paslon 01 yang bertuliskan Kiswanto yang diduga nama tersebut adalah nama kades desa mutihan , Gantiwarno, Klaten
7	KAB KLATEN	TEMUAN	Pelaksanaan Kampanye	2-Nov-2020	Lilik Ratnawati	Kepala Desa Plawikan	Keterlibatan Kepala Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan , kab Klaten dalam Kegiatan Kampanye dan kepemilikan Mobil brandingpaslon 01

8	KAB KLATEN	TEMUAN	Pelaksanaan Kampanye	20 OKTOBER 2020	Hefi Sudarmawan	KEPALA DESA KETANDAN	Kepala Desa ketandan hadir dalam acara pemberian Bantuan oleh Paslon 01 Hj. Sri Mulyani kepada ibu masiyem di Dukuh Prigi Wetan, Desa Ketandan Kec. Klaten Utara. Hadir juga da;am acara tersebut Anggota DPRD tingkat Provinsi dari Partai PDIP Ibu Hj. kadarwati
9	KAB KLATEN	LAPORAN	Pelaksanaan Kampanye	26-Nov-20	Eka Afianta, SH	Kepala Desa Cetan Kecamatan Cepre Kabupaten Klaten melakukan intimidasi kepada salah satu warga a/n Untung Haryanto untuk memilih paslon 01 Hj. Sri Mulyani dan yoga hardaya	

Tabel 52. Daftar Pelanggaran oleh Kepala Desa

Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Klaten yang mana yang bersangkutan merupakan Calon Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

N O	KAB/ KOTA	TANGGAL TEMUAN/ LAPORAN	NAMA TERLAPOR OR LAINNYA	JABATAN TERLAPOR	SAKSI- SAKSI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	JENIS PELANGGARAN
1	Kab Klaten	7 April 2020	Sri Mulyani	Bupati Klaten	Muh. Nasir (Kepala Dinas Kab. Klaten)	Pada hari senin tanggal 27 April 2020 Sdr arif Fatkhurrokhman mengetahui berita di Detik.com yang Trending topik nasional bahwa	HUKUM LAIN

					Sdr. Sri Mulyani membagikan Hand sanitizer kepada awarga klaten. Bantuan hand sanitizer tersebut berstiker foto dan tulisan bantuan Sri Mulyani Bupati Klaten.	

Tabel 53. Dugaan Pelanggaran oleh Bupati Klaten

2) Rekomendasi

Bahwa terhadap Laporan dan Temuan Bawaslu Kabupaten atas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Kepala Desa dan Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten melakukan Kajian terhadap dugaan pelanggaran yang masuk dalam register Bawaslu Kabupaten Klaten. Setelah melakukan pengakjian terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi, Bawaslu Kabupaten Klaten menindaklanjuti sebagai berikut :

No	Dugaan Pelanggaran	Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	Adm & Hukum Lain	Kadik Kab Klaten	Pelanggaran	Rekomendasi Kepada Kasn
2	Hukum Lain	Kepala Biro Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Klaten.	Pelanggaran	Rekomendasi Kepada Kasn
3		Kepala Desa Jogosetran	Bukan Pelanggaran	Kasus dihentikan karena tidak cukup bukti, akan tetapi tetap ditindak lanjuti dengan mmberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan.

5		Kepala Desa Semangkak	Bukan Pelanggaran	Kasus dihentikan karena tidak cukup bukti, akan tetapi tetap ditindak lanjuti dengan mmberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan.
6	Hukum Lain	Kepala Desa Kranggan	Bukan Pelanggaran	Kasus dihentikan
7	Hukum Lain	Kepala Desa Mutihan	Bukan Pelanggaran	Kasus dihentikan
8	Hukum Lain	Kepala Desa Plawikan	Bukan Pelanggaran	Kasus dihentikan
9	Hukum Lain	Kepala Desa Ketandan	Pelanggaran	Rekomendasi Kepada Bupati
10	Hukum Lain	Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten	Pelanggaran	Rekomendasi Kepada Bupati
11	Hukum Lain	Bupati Klaten	Pelanggaran	Rekomendasi Kepada Kemendagri

Tabel 54. Daftar Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Klaten

3) Tindaklanjut Rekomendasi

Bahwa atas Rekomendasi yang dikirimkan Bawaslu Kabupaten Klaten atas dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN, Kepala Desa dan Bupati beberapa rekomendasi ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebagai berikut :

No	Dugaan Pelanggaran	Terlapor	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
1	Adm & Hukum Lain	Kadik Kab Klaten	Rekomendasi Kepada KASN	Surat Rekomendasi Sanksi dari KASN Kepada BKD Dan Bupati
2	Hukum Lain	Kepala Biro Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Klaten	Rekomendasi Kepada KASN	Belum Ada Tindak Lanjut

3	Hukum Lain	Kepala Desa Ketandan	Rekomendasi Kepada Bupati	Belum Ada Tindak Lanjut
4	Hukum Lain	Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten	Rekomendasi Kepada Bupati	Belum Ada Tindak Lanjut
5	Hukum Lain	Bupati Klaten	Rekomendasi Kepada Kemendagri	Surat Rekomendasi Dari Kemendagri Kepada Gubernur Jawa Tengah Untuk Memberikan Sanksi Kepada Bupati Klaten

Tabel 55. Hasil Tindak Lanjut Rekomedasi Bawaslu Kabupaten Klaten

d. Dinamika dan Permasalahan

Rendahnya pemahaman berpolitik yang di miliki oleh ASN menjadi permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian serius, mereka masih beranggapan ketika menjadi ASN adalah bebas untuk melakukan apapun. Kendala yang di hadapi di lapangan oleh jajaran panwaslu kecamatan terkadang ASN ini banyak melakukan intervensi terhadap kerja-kerja panwaslu Kecamatan. Bahkan tidak sedikit ASN yang sulit untuk diajak kerjasama dalam mengawal jalannya penyelenggaraan Pemilihan yang tertib.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Perlu terus digiatkannya sosialisasi tentang bagaimana posisi ASN dalam dinamika politik, sehingga mereka mengetahui apa yang sebenarnya harus di lakukan dalam posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara di tengah-tengah masyarakat.

8. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

a. Pelaksanaan Pengawasan

Fenomena politik uang dirasakan terus ada dalam bentuk pemilihan apapun, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, bahkan pemilihan kepala desa sekalipun.

Politik uang adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan ke peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung untuk

- a) Tidak menggunakan hak pilihnya;

- b) Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilihan dengan suara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;

Bahkan fenomena politik transaksional sekarang sudah tidak lagi hanya prabayar namun telah begeser ke pascabayar. Pelaku politik uang akan meminta bukti apakah benar orang-orang yang telah diberi uang itu menjalankan misi untuk memilih dirinya atau tidak, jangan-jangan hanya menerima namun tidak memilih misalnya demikian.

Sangat jelas bahwa politik uang mencederai pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi memang tidak mudah untuk menghilangkan praktek politik uang karena ini berkaitan dengan pola pikir masyarakat.

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 berkaitan dengan politik uang, diantaranya:

- i. Penyalahgunaan bantuan sosial untuk warga terdampak covid-19;
- ii. Pemberian uang transport kepada peserta pertemuan terbatas;
- iii. Pemberian barang atau cinderamata kepada peserta pertemuan terbatas ketika dikonversikan melebihi ketentuan;
- iv. Pemberian uang kepada pemilih sebelum memasuki TPS untuk memilih salah satu peserta pemilihan;
- v. Pemberian uang kepada pemilih setelah memberikan suara di TPS dengan menunjukkan bukti;
- vi. Pemberian hadiah dalam lomba;
- vii. Mengadakan bakti sosial;
- viii. Memberikan sumbangan pembangunan kepada masyarakat

2) Perencanaan Pengawasan

Beberapa hal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sebelum melakukan pengawasan adalah:

- i. Membentuk kelompok kerja pengawasan tahapan kampanye;
- ii. Berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu yang telah terbentuk;
- iii. Mengatur strategi untuk membaur dalam kegiatan masyarakat terutama yang berhubungan dengan kegiatan sosial;
- iv. Menyebarkan poster, stiker, himbauan dan ajakan untuk menolak politik uang;
- v. Bekerjasama dengan Tokoh-Tokoh agama dalam bentuk kegiatan Bawaslu Rapat Koordinasi Kabupaten Klaten untuk bersama-sama menggaungkan tolak politik uang;

- vi. Bekerjasama dengan organisasi keagamaan (NU dan Muhammadiyah) dengan cara meminta NU dan Muhammadiyah mengirimkan naskah khutbah jum'at tentang politik uang;
- vii. Melakukan patroli pengawasan;
- viii. Membuka posko aduan di masing-masing tingkatan pengawas.

b. Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dalam rangka meminimalisir potensi politik uang:

- i. Memberikan himbauan kepada tim kampanye Pasangan Calon untuk tidak melakukan praktek politik uang;
- ii. Membuat poster dan stiker yang berisikan tolak politik uang dan dibagikan kepada masyarakat melalui jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawasan TPS;
- iii. Membuat program live Kupat apem yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Klaten dengan tema politik uang dari perspektif agama;
- iv. Membuat khutbah jum'at untuk disampaikan kepada masyarakat. Naskah khutbah disampaikan kepada ta'mir masjid melalui Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawasan TPS;
- v. Mendorong KPU Kabupaten Klaten untuk mensosialisasikan pendaftaran pemantau;
- vi. Membuat Iklan layanan masyarakat yang disebarluaskan melalui media social Bawaslu Kabupaten Klaten;



Gambar 16. Pencegahan Politik Uang melalui Media Sosial

- vii. Melakukan patroli pengawasan ke daerah-daerah dengan menyampaikan tolak politik uang dan efek politik uang.

2) Aktivitas Pengawasan

Pengawasan yang berkaitan dengan politik uang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye, karena politik uang biasanya dilakukan pada saat kampanye. Beberapa hal yang dilakukan adalah:

- i. Melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan masyarakat terdampak covid-19, dimana bantuan untuk masyarakat terdampak covid-19 berupa sembako (beras, telur, mie instan dan minyak goreng) yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dimasukkan ke dalam Kardus yang bergambar Bupati Klaten yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Klaten Tahun 2020.
- ii. Ikut membaur dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan dilingkungan RT/RW setempat;
- iii. Hadir dalam setiap kegiatan pertemuan terbatas yang dilaksanakan oleh tim kampanye;
- iv. Melaksanakan patroli pengawasan.

c. Hasil-Hasil Pengawasan

1) Temuan

Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten terlebih pada tahapan kampanye sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan/laporan berkaitan dengan praktek politik uang.

Hasil pengawasan yang berkaitan dengan pembagian bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 tidak ditemukan unsur politik uang dan murni bantuan Pemerintah Kabupaten Klaten. Meskipun demikian Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten agar bantuan tidak lagi di masukkan kedalam Kardus yang bergambar petahana.

2) Penangan Pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak melakukan penanganan apapun dan ke siapapun berkaitan dengan politik uang, karena memang tidak terdapat dugaan pelanggaran berkaitan dengan politik uang.

3) Tindakan lanjut Rekomendasi

Tidak terdapat tidak lanjut rekomendasi karena Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan rekomendasi apapun dan ke siapapun berkaitan dengan politik uang, karena memang tidak terdapat dugaan pelanggaran berkaitan dengan politik uang.

d. Dinamika dan Permasalahan

Politik uang seolah menjadi budaya yang terbiasa dilakukan oleh peserta pemilu ataupun menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Akan tetapi sekarang ini polanya menjadi bergeser dari politik uang prabayar menjadi *money politics* pascabayar.

Disinilah mengapa jajaran pengawas melakukan patroli anti politik uang mulai dari masa tenang sampai dengan setelah pemungutan suara dengan tujuan untuk menekan praktek politik uang.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Hal yang perlu dilakukan agar politik uang tidak lagi menjadi budaya adalah:

- i. Membuat peraturan yang memiliki sanksi yang lebih tegas kepada setiap orang melakukan praktek politik uang;
- ii. Penetapan sanksi politik uang tidak hanya diterapkan pada masa kampanye akan tetapi di semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- iii. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan praktek politik uang dengan lebih sering memberikan sosialisasi mengenai politik uang.

9. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

a. Pelaksanaan Pengawasan

Politisasi Sara adalah merupakan permasalahan yang sangat berbahaya dan dapat memecah persatuan dan kesatuan masyarakat yang saat ini dalam kondisi kondusif. Oleh karena itu kepada seluruh pasangan calon dan caleg dilarang, dalam melaksanakan kampanye memunculkan hal-hal yang berakibat munculnya isu sara di tengah-tengah masyarakat.

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan-kerawanan dalam Politisasi SARA:

- i. Mengakibatkan terjadinya konflik sosial
- ii. Mengakibatkan terjadinya Perpecahan masyarakat
- iii. Mengakibatkan terjadinya perpecahan persatuan

2) Perencanaan Pengawasan

Dalam rangka menjaga kondisi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat Bawaslu Kabupaten Klaten bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk senantiasa mengarahkan dan memberikan pendidikan etika berpolitik kepada Timses/Tim Pemenangan/Tim Kampanye pasangan calon dan partai politik yang ikut serta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sehingga dalam melaksanakan kampanye tidak terdapat adanya *black campaign*, dan hal-hal yang dapat memunculkan timbulnya perpecahan masyarakat

b. Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap munculnya politisasi sara di tengah-tengah masyarakat, Bawaslu Kabupaten Klaten menggandeng berbagai unsur dalam sosialisasi pengawasan pemilu melalui forum ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui apa yang menjadi apa yang dilarang dalam kampanye dan bagaimana cara mengantisipasi beberapa kegiatan yang di gelar oleh Bawaslu Kabupaten Klaten:

- a) Rapat Koordinasi Tahapan Pengawasan (Kampanye) Pilkada Tahun 2020 dengan KPU Kabupaten Klaten; Kapolres Klaten; Satpol PP; Tim Kampanye Paslon 01; Tim Kampanye Paslon 02; serta Tim Kampanye Paslon 03 pada tanggal 5 Oktober 2020 di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten;
- b) Sosialisasi Pengawas Partisipatif Bersama Alumni SKPP Daring 2020 dan Pemilih Pemula di Kabupaten Klaten dengan tema "Peran Pemuda Yang Berkualitas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dengan alumnus peserta SKPP Daring Bawaslu Tahun 2020 dan BEM Universitas se-Kabupaten Klaten pada tanggal 9 Oktober 2020 di Hotel Grand Tjokro Klaten;
- c) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Klaten Tahun 2020 Kepada Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Klaten dengan Kade/Lurah se-Kabupaten Klaten pada tanggal 13-16 Oktober 2020;
- d) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Klaten Tahun 2020 Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Klaten dengan Komunitas Seni di Kabupaten Klaten, Ketua Paguyuban Penghayat Kepercayaan Klaten, Ketua KNPI

Kabupaten Klaten, Ketua FKG Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Oktober 2020

- e) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Klaten Tahun 2020 Bersama Awak Media dan Admin/Penggiat Media Sosial di Kabupaten Klaten dengan Admin/Penggiat Media Sosial di Kabupaten Klaten, Wartawan Media Cetak dan Elektronik di Kabupaten Klaten pada tanggal 27 Oktober 2020;
- f) Sosialisasi Pengawasan Bagi Pemerintah di Tingkat Kecamatan Kabupaten Klaten dengan Komandan Koramil Se-Kabupaten Klaten, Kapolsek Se-Kabupaten Klaten pada tanggal 4 November 2020;
- g) Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten dengan Penyuluh Agama Islam PNS Se-Kabupaten Klaten pada tanggal 17 November 2020;
- h) Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten dengan Ketua Da'I Kamtibnas Se-Kabupaten Klaten pada tanggal 18 November 2020;
- i) Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten dengan Kasi Trantib Se-Kabupaten Klaten pada tanggal 19 November 2020

Diharapkan dari diselenggarakannya kegiatan tersebut dapat membantu dan berbagai elemen masyarakat dapat mencegah potensi pelanggaran yang akan muncul selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

2) Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten klaten menyusun langkah-langkah strategis untuk mencegah maraknya Praktik Politisasi sara selain gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan terus seluruh aktivitas kegiatan kampanye dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Tim dan Caleg tertentu yang memungkinkan akan adanya praktik kegiatan politisasi sara.

c. Hasil-Hasil Pengawasan

1) Temuan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Kabupaten Klaten tidak ditemukan adanya potensi maupun dugaan pelanggaran kegiatan sosialisasi ataupun Kampanye yang

mengarah pad munculnya praktek politisasi Sara yang dilakukan orang perorangan, lembaga, Partai Politik, Pasangan Calon, maupun Tim Kampanye Pasangan Calon.

2) Penanganan Pelanggaran

Bahwa karena tidak adanya temuan potensi maupun dugaan pelanggaran kegiatan sosialisasi ataupun Kampanye yang mengarah pada munculnya praktek politisasi Sara yang dilakukan orang perorangan, lembaga, Partai Politik, Pasangan Calon, maupun Tim Kampanye Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mengeluarkan Rekomendasi baik tertulis maupun lisan terkait dengan Praktek Politisasi Sara.

3) Tindaklanjut Rekomendasi

Bahwa karena tidak adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Klaten potensi maupun dugaan pelanggaran kegiatan sosialisasi ataupun Kampanye yang mengarah pad munculnya praktek politisasi Sara yang dilakukan orang perorangan, lembaga, Partai Politik, Pasangan Calon, maupun Tim Kampanye Pasangan Calon, maka tidak ada tindak lanjut kepada Bawaslu Kabupaten Klaten.

d. Dinamika dan Permasalahan

Rendahnya Pemahaman masyarakat tentang berpolitik sehigga hal ini bisa mengakibatkan munculnya isu-isu ditengah-tengah masyarakat tidak bisa di antisipasi, sehingga dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sosialisasi dan bentuk kegiatan lain nya sangatlah penting untuk di tingkatkan oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Kesadaran Poitik masyarakat harus terus digalakan, hal ini dapat menumbuhkan kembali tentang pengertian demokrasi di tengah-tengah masyarakat yang saat ini dalam kondisi menurun, kedaulatan rakyat harus di kembalikan kepada rakyat dan rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menjaga ruh demokrasi di Indonesia tercinta ini

II. Penggunaan Teknologi

Bawaslu Kabupaten dalam melakukan pengawasan tidak lepas dari teknologi seperti melakukan Sosialisasi melalui social media seperti youtube, instagram, twitter dan facebook. Hal ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang kepemiluan kepada masyarakat yang biasanya masih kekurangan

informasi secara langsung. Dalam hal pengawasan terkait data pemilih Bawaslu juga menggunakan aplikasi untuk mempermudah jajarannya untuk mengakses data tersebut juga dalam pelaporan Bawaslu Kabupaten menggunakan sistem online untuk mempermudah jajarannya di bawah dalam melakukan pelaporan. Hal ini dinilai sangat baik karena dengan begini jajarannya yang lokasinya jauh dari Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten mudah mengirimkan informasi atau melakukan Pelaporan seperti memanfaatkan Google Form, google spread sheet dll. Dalam hal ini Bawaslu RI juga telah memberikan Aplikasi Android SIWASLU yg bertujuan untuk melaporkan pengawasan dari masa tenang sampai dengan pemungutan dan perhitungan suara. Hal ini bertujuan untuk mempermudah semua jajarannya Bawaslu untuk mengetahui progress atau terjadinya pelanggaran dan dapat diselesaikan dengan cepat.

1. Penggunaan SIWASLU

Dalam penggunaan SIWASLU yg bertujuan untuk melaporkan pengawasan dari masa tenang sampai dengan pemungutan dan perhitungan suara, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan secara berkala dalam sistem SIWASLU hal ini bertujuan untuk mengetahui jajarannya Bawaslu sampai tingkat PTPS dapat mengakses, berikut rincian pelaporan jajarannya Bawaslu Kabupaten Klaten antara lain:

A. Pengawas TPS

- 1) Pengawasan masa tenang **(A.1)** PTPS dari 2550 PTPS, yang dapat melaporkan melalui Siwaslu sebanyak 2141 PTPS atau 83,9%
- 2) Pengawasan persiapan pemungutan suara **(A.2)** PTPS, dari 2550 PTPS yang dapat melaporkan melalui Siwaslu sebanyak 1950 PTPS atau 76.4%
- 3) Pengawasan pemungutan suara **(A.3)** PTPS, dari 2550 PTPS yang dapat melaporkan melalui Siwaslu sebanyak 2115 PTPS atau 84.9%
- 4) Pengawasan perhitungan suara **(A.4)** PTPS, dari 2550 PTPS yang dapat melaporkan melalui Siwaslu sebanyak 2162 PTPS atau 84,7%
- 5) Pengawasan hasil penghitungan suara **(A.5-B)** PTPS, dari 2550 PTPS yang dapat melaporkan melalui Siwaslu sebanyak 2183 PTPS atau 85,6%

B. Panitia Pengawas Kelurahan/Desa

- 1) Pengawasan persiapan pemungutan dan rekapitulasi suara **(B.1)** PKD, dari 401 PKD yang dapat melaporkan melalui Siwaslu sebanyak 384 PKD atau 95,7%
- 2) Pengawasan penyerahan kotak dan hasil penghitungan suara serta penempelan hasil penghitungan di TPS di papan pengumuman di

C. Panitia Pengawas Kecamatan

-

2. Penggunaan Google Form dan Spreadsheet

Sebagai Laporan awal dan laporan wajib yang harus dibuat oleh Jajaran Pengawas seusai melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Klaten membuat link google form untuk pelaporan Laporan Form A bagi jajaran pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa.

- 177 | Page

Portofolio Response 1/200

Selamat Datang di Halaman
LAPORAN FORM A #bawaslu mengawasi

Bagian 1 dari 4

LAPORAN FORM A

Laporan Form A Pengawasan dikele Maksimal 1 (satu) JAM dan tanggal pengawasan

Alamat email *

Masukkan email yang valid

Format ini mengharuskan alamat email. [Klik sebelah](#)

Sebelum bagian 1 Lanjutkan ke bagian berikut

Gambar 18. Tampilan Pelaporan Form A melalui Google Form untuk Panwascam

b) Laporan Form A Jajaran Pengawas Desa

Portofolio Response 8/4

Bagian 1 dari 5

LAPORAN PPD/K

Laporan sepet di isi oleh Panwas Desa saat melakukan pengawasan melekat

Alamat email *

Masukkan email yang valid

Format ini mengharuskan alamat email. [Klik sebelah](#)

Sebelum bagian 1 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 2 dari 5

IDENTITAS PENGAWAS DESA

Identitas pengawas Desa

NAMA PANWAS DESA *

Tulis jawaban singkat

KECAMATAN *

Tulis jawaban singkat

Gambar 19. Tampilan Pelaporan Form A melalui Google Form untuk PPD/K

c) Laporan hasil Pengawasan Kampanye Pengawas Kecamatan

HASIL PENGAWASAN KAMPANYE

Dat mulai jam 21.00 - 08.00 hari berikutnya

Waktu

Alamat email *

Email Anda

KECAMATAN *

Kecamatan Anda

NAMA PENGAWAS *

Gambar 20. Tampilan Laporan Pengawasan Kampanye melalui Google Form untuk Panwascam

d) Google Spreadsheet

Selain dalam bentuk google form, Bawaslu juga memanfaatkan adanya google spreadsheet dalam pengumpulan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPD/K. Google spreadsheet ini digunakan pada laporan yang berbasis angka, seperti halnya Rekap pada pemutakhiran data pemilih maupun perhitungan suara.

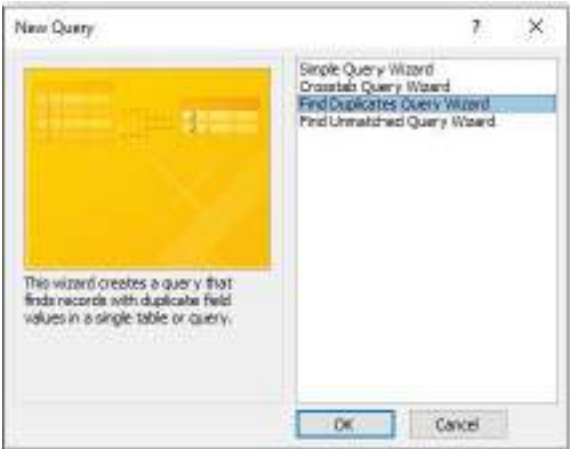
PENGAWASAN PEMBENTUKAN KPPS									
PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN KPPS PEMILAH BURET/LAN RUMAH RUMAH KUNYU									
NO	KECAMATAN	JAMBATAN	JAMBATAN 1 PK	JAMBATAN 2 PK	JAMBATAN 3 PK		JAMBATAN 4 PK	JAMBATAN 5 PK	JAMBATAN 6 PK
1	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
2	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
3	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
4	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
5	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
6	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
7	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
8	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
9	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
10	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
11	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
12	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
13	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
14	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
15	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
16	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
17	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
18	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
19	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
20	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
21	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
22	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
23	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
24	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
25	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
26	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
27	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
28	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
29	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
30	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
31	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
32	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
33	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
34	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
35	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
36	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
37	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
38	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
39	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
40	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
41	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
42	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
43	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
44	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
45	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
46	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
47	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
48	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
49	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
50	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
51	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
52	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
53	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
54	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
55	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
56	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
57	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
58	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
59	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
60	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
61	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
62	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
63	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
64	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
65	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
66	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
67	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
68	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
69	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
70	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
71	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
72	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
73	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
74	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
75	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
76	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
77	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
78	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
79	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
80	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
81	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
82	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
83	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
84	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
85	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
86	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
87	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
88	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
89	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
90	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
91	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
92	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
93	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
94	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
95	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
96	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
97	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
98	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
99	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10
100	Garut	20	10	10	10	10	10	10	10

Gambar 21. Tampilan Spreadsheet Pelaporan Hasil Pengawasan Pembentukan KPPS

Gambar 24. Tampilan Proses Scanning Penggabungan workbooks melalui RDBMerger

4. Microsoft Access 2016

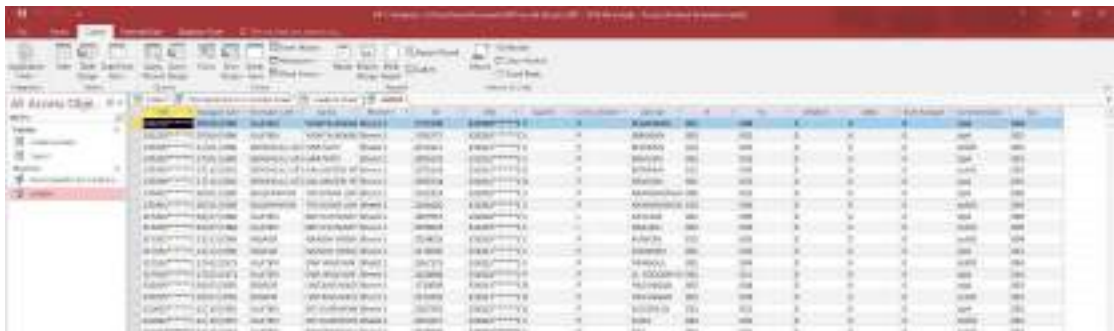
Bawaslu Kabupaten Klaten didalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih selain melakukan Pengawasan langsung dilapangan, juga menggunakan Microsoft Access dalam proses pencermatan data untuk memindai/menemukan data ganda terhadap Data Pemilih yang diberikan oleh KPU Kabupaten Klaten. Setelah Data Pemiih (Excel) digabungkan dengan menggunakan RDBMarger kemudian di ekspor ke Microsoft Access. Apilkasi ini digunakan untuk melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang berindikasi Ganda. Proses menggunakan Microsoft Access ini yaitu dengan cara Pilih opsi Find Duplikat untuk menemukan data ganda, kemudian pilih indikasi ganda berdasarkan NIK, Nama, Tanggal Lahir Dan Tempat Lahir.



Gambar 25. Find Dupicate



Gambar 26. Opsi Ganda Berdasarkan NIK, NAMA, TTL



Gambar 27. Tampilan Data Ganda Yang Sudah di Temukan

5. Template Microsoft Excel

Templete Microsoft Exel merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi kesalahan pengisian formulir C Hasil KWK baik itu isian terhadap data pemilih, pengguna hak pilih maupun perolehan suara pasangan calon/kolom kosong. Temuan yang dihasilkan oleh teknologi ini sangat berguna sebagai data pembanding data PPK atau KPU ketika pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Sistem bekerja teknologi ini diawali dengan memasukkan data hardcopy formulir C hasil KWK yang diberikan oleh KPPS kepada PTPS. Isian data kedalam templet dilakukan oleh Panwaslu kelurahan dibantu oleh staff panwaslu kecamatan. Data yang dimasukkan akan secara otomatis akan terhubung pada kolom jumlah kecamatan, dan masuk pada kolom jumlah tingkat kota. Hasil pencermatan akan diketahui jika pada rumus “M BRO” berubah menjadi “SALAH BRO” dan berwarna merah.

Gambar 28. Tampilan Microsoft Excel Alat Kerja Penghitungan Suara

Dengan adanya Laporan cepat secara online, kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran lebih efektif dan cepat. Sehingga dapat memetakan kerawanan dan membuat perhitungan terhadap potensi dugaan pelanggaran.

Perkembangan teknologi sangat memudahkan pekerjaan khususnya bagi Bawaslu Kabupaten untuk melakukan Pengawasan pada Pemilihan Lanjutan serentak tahun 2020 yang digelar ditengah Pandemi Covid-19. Keterbatasan aktivitas menyebabkan beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka, utamanya kegiatan kampanye yang seringkali terdapat pengumpulan massa. Oleh karena itu teknologi yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan selama tahapan sangat membantu bagi penyelenggara maupun peserta pemilihan. Namun keunggulan-keunggulan tersebut masih ada beberapa hal yang menjadi catatan atau kekurangan yaitu:

- a) Jaringan internet yang belum memadai di desa/Kecamatan yang jauh dari pusat perkotaan atau dilereng gunung, untuk Kabupaten Klaten khususnya di Kecamatan Kemalang dan Karangnongko yang berada di lereng gunung;
- b) Kemampuan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti perkembangan teknologi masih kurang;
- c) Jajaran Pengawas belum familiar denga zoom dan media sosial;
- d) Tidak adanya langganan fasilitas khususnya zoom sehingga setiap kegiatan Rapat virtual harus membuat ID Baru;

- e) Server website masih terpadu di Bawaslu RI, sehingga ketika ada perbaikan di RI Kabupaten/Kota harus ikut memperbarui dan mengakibatkan *website down*;
- f) Website pelaporan Bawaslu.net yang sering terdapat kendala sehingga Jajaran Pengawas di Kabupaten, Kecamatan dan Desa tidak bisa masuk untuk mengunggah laporan.

III. PENGAWASAN PARTISIPATIF

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu.

Selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten sudah melaksanakan sosialisasi partisipatif yang dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

1. Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (*Money Politics*)

Desa Pengawasan adalah Desa dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran penuh terciptanya pemilu yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran Pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing. Pembentukan Desa Pengawasan Pemilu bertujuan untuk memberikan panduan tentang konsep Desa Pengawasan, teknik pengorganisasian Desa Pengawasan.

No	Hari/tgl pelaksanaan	Desa Sasaran	Sasaran
1	27-30 Oktober 2019	Desa Jambu Kidul Kecamatan Ceper	Pemerintah Desa, Kelompok Perempuan, Pemuda, Toka dan Toka
2	30 Oktober -2 November 2019	Desa Wunut Kecamatan Tulung	
3	31 Oktober - 3 November 2019	Desa Jotangan Kecamatan Bayat	
4	7-Nov-19	Launching Desa Pengawaan	
1	27-30 Oktober 2019	Desa Jemawan Kecamatan Jatinom	Pemerintah Desa, Kelompok Perempuan, Pemuda, Toka dan Toka
2	3 - 6 November 2019	Desa Kebondalem Lor Kecamatan Prambanan	
3	3 - 6 November 2019	Desa Gesikan Kecamatan Gantiwarno	
4	8-Nov-19	Launching Desa Anti Politik Uang (<i>Money Politics</i>)	

Tabel 56. Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politics

2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

NO	NAMA	WAKTU	SASARAN	NARASUMBER	TEMPAT

	KEGIATAN				
1	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kelompok Sasaran (Grebeg Pasar Pedan)	10-Nov-19	Pengunjung dan Pedagang Pasar	Bawaslu Kabupaten Klaten	Pasar Pedan
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kelompok Sasaran (Grebeg Pasar Jatinom)	17-Nov-19	Pengunjung dan Pedagang Pasar	Bawaslu Kabupaten Klaten	Pasar Jatinom
3	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Pemuda Lintas Agama Di Kabupaten Klaten	27-Nov-19	Pemuda Lintas Agama	Bawaslu Kabupaten Klaten	Hotel Grand Tjokro Klaten
4	Gelar Budaya	7-Des-2019	Masyarakat Kabupaten Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	Alun-alun Kabupaten Klaten
5	Rapat Koordinasi Tahapan Pengawasan (Kampanye) Pilkada Tahun 2020	5-Okt-2020	KPU Kabupaten Klaten; Kapolres Klaten; Satpol PP; Tim Kampanye Paslon 01; Tim Kampanye Paslon 02; serta Tim Kampanye Paslon 03	Bawaslu Kabupaten Klaten	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten

6	Sosialisasi Pengawas Partisipatif Bersama Alumni SKPP Daring 2020 dan Pemilih Pemula di Kabupaten Klaten dengan tema "Peran Pemuda Yang Berkualitas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020	9-Okt-2020	Alumni Peserta SKPP dan BEM Univ Se-Kabupaten Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	Hotel Grand Tjokro
7	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Klaten Tahun 2020 Kepada Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Klaten	13-16 Okt - 2020	Kades/ Lurah Se-Kabupaten Klaten	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten	Kecamatan Masing - masing
8	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Klaten Tahun 2020 Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Klaten	24-Okt-2020	Komunitas Seni di Kabupaten Klaten, Ketua Paguyuban Penghayat Kepercayaan Klaten, Ketua KNPI Kabupaten Klaten, Ketua FKG Kabupaten Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	Hotel Grand Tjokro

9	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Klaten Tahun 2020 Bersama Awak Media dan Admin/ Penggiat Media Sosial di Kabupaten Klaten	27-Okt-2020	Admin/ Penggiat Media Sosial di Kabupaten Klaten, Wartawan Media Cetak dan Elektronik di Kabupaten Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	Hotel Grand Tjokro
10	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten	17-Nov-20	Penyuluh Agama Islam PNS Se-Kabupaten Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten dan MUI Kabupaten Klaten	New Merapi Resto
11	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten	18-Nov-20	Ketua Da'l Kamtibnas Se-Kabupaten Klaten	Ibu Tri Hastuti, S.H.,M.Kn selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran	New Merapi Resto
12	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten	19-Nov-20	Kasi Trantib Se-Kabupaten Klaten	Satpol PP Kabupaten Klaten dan Bawaslu Kabupaten Klaten	Hotel Grand Tjokro
13	Rapat Koordinasi bersama Stakeholder di kabupaten Klaten	25-Nov-20	OPD Se-kabupaten Klaten	PJS Bupati Klaten dan Bawaslu Kabupaten Klaten	New Merapi Resto
14	Rapat Koordinasi bersama OPD/ASN di kabupaten Klaten	26-Nov-20	Camat Se-kabupaten Klaten	Dr. Roni Roekminto Asisten 1 Setda dan Bawaslu Kabupaten Klaten	New Merapi Resto

Tabel 57. Daftar Kegiatan Sosialisasi Partisipatif Bawaslu Kabupaten Klaten

3. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2020

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak hanya melakukan kegiatan sosialisasi partisipatif yang berbasis pada SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Merespons kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Sejak turunnya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 026.1/K.Bawaslu/PM.01.00/IV/2020 tentang Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 2020 dengan metode Daring/Online dan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 015/BawasluProv.JT/PM.00.01/IV/2020 perihal Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 2020 dengan metode Daring (Dalam Jaringan), Bawaslu Kabupaten Klaten mengadakan pendaftaran melalui website Bawaslu Klaten dan juga sosial media Bawaslu Kabupaten Klaten.

Pendaftaran yang di mulai pada tanggal 5-8 April 2020 melalui bawaslu.net/skpp, untuk Kabupaten Klaten tercatat sebanyak 64 orang mendaftar sebagai calon Peserta SKPP Daring :

No	ID	No Peserta	Nama Lengkap
1	1335	01335/SKPP/04/2020	HARYANTO
2	1671	01671/SKPP/04/2020	YUDA MAHENDRA
3	2076	02076/SKPP/04/2020	ARI SUPRIYANTO
4	3125	03125/SKPP/04/2020	GALIH PRASETYO NUGROHO
5	3408	03408/SKPP/04/2020	INDIRA RAHMA ANNISA
6	3615	03615/SKPP/04/2020	PENI ISMAIL
7	3839	03839/SKPP/04/2020	FAIZATUL FIKRIYAH
8	4605	04605/SKPP/04/2020	ANGRENI MAYA

			SUSETYANINGTYAS
9	4795	04795/SKPP/04/2020	RIZQI FADILAH
10	4959	04959/SKPP/04/2020	YUDHANINGRUM FAJAR SARASWATI
11	5139	05139/SKPP/04/2020	ADE MAULANA
12	5450	05450/SKPP/04/2020	LINA KARTIKA SARI
13	6167	06167/SKPP/04/2020	ESTI WIDYA ASTUTI
14	7641	07641/SKPP/04/2020	AGNES ASTA RIA SAGITA
15	7668	07668/SKPP/04/2020	BIMMA ARYAYUDHA PRADESA
16	7767	07767/SKPP/04/2020	DWI AJI KURNIAWAN
17	8054	08054/SKPP/04/2020	DARU PANGESTI
18	8091	08091/SKPP/04/2020	MIFTAHUL JANAAH
19	8536	08536/SKPP/04/2020	AKBAR AMIN NUGROHO
20	8729	08729/SKPP/04/2020	AKIB THORIQ MAKRUFFIN
21	9006	09006/SKPP/04/2020	DENI HERDIANTO
22	9095	09095/SKPP/04/2020	CAHYO RAMADHAN
23	9155	09155/SKPP/04/2020	NAIFUL ARIFIN
24	9289	09289/SKPP/04/2020	MAHAYU LESTARI
25	9530	09530/SKPP/04/2020	ARUMSARI
26	9542	09542/SKPP/04/2020	ENDAH PURNAMA SARI
27	9760	09760/SKPP/04/2020	ESA NOOR KOMARUDIN
28	9927	09927/SKPP/04/2020	YUNI SETIAWATI
29	10145	10145/SKPP/04/2020	NADITA SHINTA PRATAMA
30	10520	10520/SKPP/04/2020	FIRDAUSISMAILSAIFULLAH
31	10603	10603/SKPP/04/2020	SAPUTRO MUHAMMAD FANUSI
32	11109	11109/SKPP/04/2020	NUR CAHYA ADJI SAPUTRA
33	11133	11133/SKPP/04/2020	ROBIATUS SOLEHAH
34	12049	12049/SKPP/04/2020	ARMA DEVA
35	12276	12276/SKPP/04/2020	BOBY SIDIK DYAN WIJAYA
36	12296	12296/SKPP/04/2020	ANGGI KURNIAWAN
37	12387	12387/SKPP/04/2020	AZHILLA FAJRI ALVILASARI
38	12680	12680/SKPP/04/2020	MARTINA AYU SEJATI
39	12787	12787/SKPP/04/2020	DIAN ADITYA PUTRI
40	13148	13148/SKPP/04/2020	SETYAJI BAYU NUGROHO
41	13600	13600/SKPP/04/2020	ARY YULIANITA SOLIKHAH
42	13709	13709/SKPP/04/2020	FEBRIANA AMBARWATI

43	13837	13837/SKPP/04/2020	ARIF SUTIAWAN
44	13958	13958/SKPP/04/2020	ALFYAN ADI PRASETYO
45	14512	14512/SKPP/04/2020	ACHMAD MAULANA BAYU AJI
46	15309	15309/SKPP/04/2020	BAYU ARIEF SETYA PUTRA
47	15446	15446/SKPP/04/2020	FEBRI TEGUH NUGROHO
48	15854	15854/SKPP/04/2020	PINGKY DIAN PUSPITASARI
49	15952	15952/SKPP/04/2020	ADIRIAN TRIATMAJA
50	15956	15956/SKPP/04/2020	SARIFAH DWI WAHYUNINGSIH
51	16604	16604/SKPP/04/2020	RICO CHANDRA
52	17175	17175/SKPP/04/2020	ATIKA QOIRUL
53	17305	17305/SKPP/04/2020	CAKRA AGUS SANTOSA
54	18154	18154/SKPP/04/2020	ERNA FEBRIANA
55	18473	18473/SKPP/04/2020	YOSEPH DWI PURNOMO WICAKSONO
56	18898	18898/SKPP/04/2020	THEO ARIA GUSMANDA
57	19475	19475/SKPP/04/2020	ABDUL MUNIF AFANDI
58	19714	19714/SKPP/04/2020	INTANIA ILLA AYUNI
59	20177	20177/SKPP/04/2020	MEGA UTAMI KUSUMAWATI
60	20180	20180/SKPP/04/2020	YULIANA TRISNAWATI
61	20598	20598/SKPP/04/2020	MUHAMAD FAQIH NUGROHO
62	21522	21522/SKPP/04/2020	MOHAMMAD RIDWAN SETIYONO
63	21673	21673/SKPP/04/2020	SEPTI PUTRI PRIMA SHANTI
64	22000	22000/SKPP/04/2020	ANANG PRAMADI

Tabel 58. Daftar Pendaftar SKPP Daring 2020 Kabupaten Klaten

Bahwa setelah masa Pendaftaran ditutup, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan verifikasi data Calon Peserta. Verifikasi data ini dilakukan untuk mengetahui pendaftar yang memenuhi syarat sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh Bawaslu. Verifikasi ang dilakukan berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Usia minimal 17 Tahun dan Maksimal 30 Tahun
- 2) Tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik/ Tim Kampanye/ Tim Sukses dalam tiga tahun terakhir
- 3) Tidak sedang menajdi penyelenggara pemilu
- 4) Bersedia untuk mengikuti pendidikan daring sampai selesai termasuk penyediaan kebutuhan data internet

5) Diutamakan sedang menjadi pengurus atau amggota dari organisasi atau komunitas.

Berdasarkan hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, pendaftar dari Kabupaten Klaten yang memenuhi kualifikasi sebanyak 59 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	ID	No Peserta	Nama Lengkap
1	1671	01671/SKPP/04/2020	YUDA MAHENDRA
2	2076	02076/SKPP/04/2020	ARI SUPRIYANTO
3	3125	03125/SKPP/04/2020	GALIH PRASETYO NUGROHO
4	3408	03408/SKPP/04/2020	INDIRA RAHMA ANNISA
5	3615	03615/SKPP/04/2020	PENI ISMAIL
6	3839	03839/SKPP/04/2020	FAIZATUL FIKRIYAH
7	4605	04605/SKPP/04/2020	ANGRENI MAYA SUSETYANINGTYAS
8	4795	04795/SKPP/04/2020	RIZQI FADILAH
9	4959	04959/SKPP/04/2020	YUDHANINGRUM FAJAR SARASWATI
10	5139	05139/SKPP/04/2020	ADE MAULANA
11	5450	05450/SKPP/04/2020	LINA KARTIKA SARI
12	6167	06167/SKPP/04/2020	ESTI WIDYA ASTUTI
13	7641	07641/SKPP/04/2020	AGNES ASTA RIA SAGITA
14	7668	07668/SKPP/04/2020	BIMMA ARYAYUDHA PRADESA
15	7767	07767/SKPP/04/2020	DWI AJI KURNIAWAN
16	8054	08054/SKPP/04/2020	DARU PANGESTI
17	8091	08091/SKPP/04/2020	MIFTAHUL JANAAH
18	8536	08536/SKPP/04/2020	AKBAR AMIN NUGROHO
19	8729	08729/SKPP/04/2020	AKIB THORIQ MAKRUFFIN
20	9006	09006/SKPP/04/2020	DENI HERDIANTO
21	9095	09095/SKPP/04/2020	CAHYO RAMADHAN
22	9155	09155/SKPP/04/2020	NAIFUL ARIFIN
23	9289	09289/SKPP/04/2020	MAHAYU LESTARI
24	9530	09530/SKPP/04/2020	ARUMSARI
25	9542	09542/SKPP/04/2020	ENDAH PURNAMA SARI
26	9760	09760/SKPP/04/2020	ESA NOOR KOMARUDIN
27	9927	09927/SKPP/04/2020	YUNI SETIAWATI
28	10145	10145/SKPP/04/2020	NADITA SHINTA PRATAMA
29	10520	10520/SKPP/04/2020	FIRDAUSISMAILSAIFULLAH

30	10603	10603/SKPP/04/2020	SAPUTRO MUHAMMAD FANUSI
31	11109	11109/SKPP/04/2020	NUR CAHYA ADJI SAPUTRA
32	11133	11133/SKPP/04/2020	ROBIATUS SOLEHAH
33	12049	12049/SKPP/04/2020	ARMA DEVA
34	12296	12296/SKPP/04/2020	ANGGI KURNIAWAN
35	12387	12387/SKPP/04/2020	AZHILLA FAJRI ALVILASARI
36	12680	12680/SKPP/04/2020	MARTINA AYU SEJATI
37	13148	13148/SKPP/04/2020	SETYAJI BAYU NUGROHO
38	13600	13600/SKPP/04/2020	ARY YULIANITA SOLIKHAH
39	13709	13709/SKPP/04/2020	FEBRIANA AMBARWATI
40	13837	13837/SKPP/04/2020	ARIF SUTIAWAN
41	13958	13958/SKPP/04/2020	ALFYAN ADI PRASETYO
42	14512	14512/SKPP/04/2020	ACHMAD MAULANA BAYU AJI
43	15309	15309/SKPP/04/2020	BAYU ARIEF SETYA PUTRA
44	15854	15854/SKPP/04/2020	PINGKY DIAN PUSPITASARI
45	15952	15952/SKPP/04/2020	ADIRIAN TRIATMAJA
46	15956	15956/SKPP/04/2020	SARIFAH DWI WAHYUNINGSIH
47	16604	16604/SKPP/04/2020	RICO CHANDRA
48	17175	17175/SKPP/04/2020	ATIKA QOIRUL
49	17305	17305/SKPP/04/2020	CAKRA AGUS SANTOSA
50	18154	18154/SKPP/04/2020	ERNA FEBRIANA
51	18473	18473/SKPP/04/2020	YOSEPH DWI PURNOMO WICAKSONO
52	18898	18898/SKPP/04/2020	THEO ARIA GUSMANDA
53	19475	19475/SKPP/04/2020	ABDUL MUNIF AFANDI
54	19714	19714/SKPP/04/2020	INTANIA ILLA AYUNI
55	20177	20177/SKPP/04/2020	MEGA UTAMI KUSUMAWATI
56	20180	20180/SKPP/04/2020	YULIANA TRISNAWATI
57	20598	20598/SKPP/04/2020	MUHAMAD FAQIH NUGROHO
58	21673	21673/SKPP/04/2020	SEPTI PUTRI PRIMA SHANTI
59	22000	22000/SKPP/04/2020	ANANG PRAMADI

Tabel 59. Daftar Peserta SKPP Daring 2020 Kabupaten Klaten yang lolos Adminitrasi

Terhadap pendaftar yang dinyatakan lolos kualifikasi Bawaslu, peserta SKPP mengikuti masa pembelajaran secara Daring. Masing-masing peserta akan mendapatkan *username* dan *password* di kotak masuk surel masing-masing untuk mengakses video materi pembelajaran yang disiapkan Bawaslu. Peserta belajar dengan cara menonton video sesuai dengan topik yang

dipelajari secara reguler di sistem yang dikembangkan Bawaslu. Pembelajaran ini dilaksanakan selama sebulan pada rentang waktu 30 April hingga 31 Mei 2020. Pada saat menonton video, peserta merangkum materi dan membaca bahan bacaan yang disediakan oleh tenaga pengajar. Peserta juga merangkum hasil pembelajaran dan dapat bertanya di kolom yang sudah disediakan. Selama mengikuti tahapan Audio Visual, peserta dapat melihat nilai saat mengikuti pembelajaran. Peserta yang lulus proses pembelajaran audio visual ini dapat mengikuti tahap berikutnya yaitu, diskusi daring bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa dari Hasil masa pembelajaran, bagi peserta yang nilainya diatas 33 point maka peserta tersebut akan mengikuti Tahap Diskusi Daring. Dari Kabupaten Klaten terdapat 41 peserta yang lolos untuk mengikuti Diskusi Daring, yaitu :

No	Nama Peserta
1	Anang Pramadi
2	Bayu Arief Setya Putra
3	Alfyan Adi Prasetyo
4	Saputro Muhammad Fanusi
5	Yuni Setiawati
6	Endah Purnama Sari
7	Deni Herdianto
8	Miftahul Janaah
9	Yudhaningrum Fajar Saraswati
10	Angreni Maya Susetyaningtyas
11	Peni Ismail
12	Galih Prasetyo Nugroho
13	Ari Supriyanto
14	Faizatul Fikriyah
15	Erna Febriana
16	Mega Utami Kusumawati
17	Abdul Munif Afandi
18	Theo Aria Gusmanda
19	Firdausismailsaifullah
20	Agnes Asta Ria Sagita
21	Adirian Triatmaja
22	Pingky Dian Puspitasari
23	Setyaji Bayu Nugroho
24	Anggi Kurniawan

25	Arma Deva
26	Mahayu Lestari
27	Dwi Aji Kurniawan
28	Ary Yulianita Solikhah
29	Martina Ayu Sejati
30	Atika Qoirul
31	Bimma Aryayudha Pradesa
32	Intania Illa Ayuni
33	Esti Widya Astuti
34	Septi Putri Prima Shanti
35	Muhamad Faqih Nugroho
36	Yoseph Dwi Purnomo Wicaksono
37	Daru Pangesti
38	Robiatus Solehah
39	Cakra Agus Santosa
40	Azhilla Fajri Alvilasari
41	Rizqi Fadilah

Tabel 60. Daftar Peserta SKPP Daring 2020 Kabupaten Klaten yang mengikuti Diskusi Daring

Diskusi Daring Kabupaten Klaten dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2020 di Aula Bawaslu Kabupaten Klaten dan peserta SKPP ada ditempat kediaman masing-masing. Pada Diskusi Daring terdapat pemaparan dari narasumber yaitu Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten. Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga ikut bergabung yaitu Bp. Rofiuddin selaku Kordiv Humas dan Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum. Kordiv Penindakan Pelanggaran memberikan pesan kepada Peserta SKPP Daring.

Dari Diskusi Daring dan sudah mengikut ujian daring, dari Kabupaten Klaten ada 35 peserta SKPP yang mencapai nilai ambang batas yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI. 35 Peserta tersebut mendapatkan Sertifakt dari Bawaslu RI dengan keterangan Nilai Sangat Baik, Baik dan Cukup. Nama-nama tersebut ialah:

No	NamaLengkap
1	Atika Qoirul
2	Yudhaningrum Fajar Saraswati
3	Dwi Aji Kurniawan
4	Intania Illa Ayuni
5	Saputro muhammad fanusi
6	ADIRIAN TRIATMAJA

7	Yoseph Dwi Purnomo Wicaksono
8	Martina Ayu Sejati
9	Deni Herdianto
10	Theo Aria Gusmanda
11	MEGA UTAMI KUSUMAWATI
12	Anggi Kurniawan
13	Galih Prasetyo Nugroho
14	Esti Widya Astuti
15	SEPTI PUTRI PRIMA SHANTI
16	Ari Supriyanto
17	Alfyan Adi Prasetyo
18	SETYAJI BAYU NUGROHO
19	Cakra Agus Santosa
20	Ary Yulianita Solikhah
21	Azhilla Fajri Alvilasari
22	Robiatus Solehah
23	Bayu Arief Setya Putra
24	Abdul Munif Afandi
25	YUNI SETIAWATI
26	ENDAH PURNAMA SARI
27	Peni Ismail
28	Rizqi Fadilah
29	Arma Deva
30	Agnes Asta Ria Sagita
31	Daru Pangesti
32	Pingky Dian Puspitasari
33	Bimma Aryayudha Pradesa
34	Mahayu Lestari
35	firdausismailsaifullah

Tabel 61. Daftar Peserta lulus SKPP Daring 2020 dari Kabupaten Klaten

Setelah Diskusi Daring, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan verifikasi untuk memilih 3 orang yang akan dikirimkan untuk mengikuti pendidikan di Salatiga yang diselenggarakan Bawaslu provinsi Jawa Tengah.

No	NAMA
1	Yuni Setiawati
2	Rizqi Fadilah
3	Yoseph Dwi P.W

Tabel 62. Daftar Nama Peserta SKPP Daring 2020 yang mengikuti Pendidikan Tatap Muka di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Peserta yang lolos mengikuti pendidikan secara tatap muka dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Salatiga selama 3 Hari. Pada pendidikan tersebut peserta diberikan pembekalan mengenai pengawas partisipatif dan diberikan piagam keikutsertaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2020.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 secara umum berjalan dengan lancar. Beberapa hal yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten Klaten selama penyelenggaraan pemilihan lanjutan serentak. Penyelenggaraan pemilihan ditengah Pandemi Covid-19 memberikan atmosfer yang berbeda dari penyelenggaraan yang ada sebelumnya.

Bawaslu Kabupaten Klaten dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2020 melakukan proses pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Perpu 1/2014 pun telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Surat Edaran KPU RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2020 (Covid-19), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2020 (Covid-19), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jajaran Badan pengawas di bawahnya (Panwaslu Kecamatan, PPD, dan Pengawas TPS) dan juga mengadakan kegiatan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Organisasi Masa, Organisasi Profesi, stakeholder dan Media Massa.

Selanjutnya dalam proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, tahapan

kampanye, tahapan Masa tenang, tahapan Pengadaan dan distribusi perlengkapan pemilihan, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kabupaten.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kegiatan hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Klaten lebih cermat dan lebih rapi lagi dengan melakukan bintek kepada PPDP lebih baik lagi sehingga daftar pemilih menjadi sempurna lagi sehingga potensi pemilih tidak memenuhi syarat dapat diminimalisir dan pemilih memenuhi syarat dapat tercover dalam data pemilih
2. Pada tahapan kampanye Tim Pemenangan/Tim Kampanye/Relawan agar lebih tertib dalam penyelenggaraan kegiatan Kampanye, baik dalam administrasi maupun kegiatan acara. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19 harus menjadi prioritas saat berlangsungnya kegiatan kampanye. Kemudian KPU Klaten mampu berkoordinasi dalam penertiban APK dan bahan kampanye. KPU Klaten supaya berkoordinasi dengan jajaran yang berada di bawahnya untuk bekerjasama lebih baik bersama Panwascam Kecamatan dan stake holder lainnya. KPU kabupaten Kabupaten Klaten memiliki tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilihan dalam penertiban alat peraga kampanye. Perlu turun kelapangan ikut melakukan penertiban APK bersama dengan Bawaslu Klaten dan Satpol PP Kabupaten Klaten.
3. Pada tahap pemungutan dan perhitungan suara, KPU kabupaten Klaten mampu mencari KPPS yang berkualitas. Bawaslu Kabupaten Klaten masih banyak menemukan seleksi penerimaan KPPS tidak didasarkan pada kapasitas dan kemampuan tetapi hanya dilihat soal ketokohnya di desa. Harus ada persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh calon anggota KPPS seperti ijasah dan pengalaman. Pemberian pelatihan dalam perhitungan pada C-Hasil perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan hitung pada C-Hasil. Kemudian pada proses rekapitulasi khususnya ditingkat kecamatan agar menggunakan alat kerja yang kosong.

4. Pembatasan model kampanye dan penyediaan alat peraga oleh KPU tentu ikut memengaruhi ketersebarluasan informasi dan antusiasme pemilih. Dari sisi peserta tampaknya juga memiliki pengaruh kuat. Adanya pasangan calon yang superior, atau semua pasangan calon tidak di kenal atau setidaknya dinilai sama saja oleh masyarakat. Karena itu, untuk meningkatkan partisipasi menjadi tugas, baik penyelenggara maupun partai politik sebagai pengusung dan pendukung pasangan calon. KPU perlu melakukan upaya-upaya yang kreatif untuk menarik perhatian dan antusiasme masyarakat menggunakan hak pilih. Partai politik di tuntut untuk dapat mengajukan pasangan calon yang berkualitas dan memiliki akar kuat di dalam masyarakat.
5. Kekhawatiran terbesar dari pemilihan 2020 adalah maraknya politik uang karena dampaknya yang sangat besar terhadap kualitas demokrasi dan keterpilihan pasangan calon. Kita bersyukur bahwa isu politik uang tidak mendominasi Pemilihan tahun 2020 (walaupun di tengarai masih ada politik uang, tapi dilakukan secara lebih rapi dan sistematis). Sekecil apapun politik uang tetap harus diawasi karena tidak saja mencederai demokrasi local, tetapi juga dapat menyandera penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Pemilihan tahun 2020. Pengaturan dan penegakan hukum untuk meminimalisasi politik uang harus di tingkatkan pada penyelenggaraan Pemilihan mendatang.
6. Pengaturan yang lebih detail dan tegas diperlukan, terutama untuk pembatasan dan pelaporan dana kampanye pasangan calon. Hal tersebut tentu harus diikuti dengan upaya pengawasan dan penegakan hukum, baik oleh penyelenggara maupun aparat penegak hukum.
7. Penegakan hukum harus hadir sejak tahapan awal tahapan Pemilihan tahun 2020. Aturan main harus jelas, tegas, mengikat. Termasuk sanksi/penalty bagi para pelanggar.
8. Jajaran KPU di daerah (PPK/PPS/KPPS) harus netral secara politik, professional, dan tidak partisan. Jajaran Bawaslu di daerah harus Proaktif, tak hanya menunggu laporan. Banyaknya penyimpangan oleh peserta Pemilihan tahun 2020 tak semestinya terulang kembali. KPU dan Bawaslu harus siap, baik secara administratif, substantif maupun anggaran.
9. Sosialisasi Pemilihan tahun 2020 harus massif, efektif, dan substantif karena ini bagian integral pencerahan dan pendidikan politik warga local. Media masa cetak dan elektronik serta mediasosial harus ikut mendorong sosialisasi Pemilihan Tahun 2020 dan konsolidasi

demokrasi local, ikut menyuarakan dan mencegah praktik buruk. Semakin tinggi tingkat edukasi masyarakat, akan semakin rasional mereka memilih calon kepala daerah. Praktik vote buying yang muncul dalam Pemilihan Tahun 2020 harus di kurangi agar Pemilihan Tahun 2020 tidak beralih dari rakyat ke elite.

10. Keberhasilan Pemilihan Tahun 2020 serentak sangat di tentukan oleh persiapan matang stakeholder terkait Pemilihan Tahun 2020. Mereka harus menunjukan perilaku yang dewasa, bersinergi, dan koordinatif. Stakeholder harus selalu menimbang dampak positif dan negative perilakunya.

BAB V

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2020

I. Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tingkat Kabupaten/kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan yang dibentuk sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan yang telah di ubah menjadi Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Klaten merupakan instansi yang membawahi sebanyak 26 (lima) Panwaslu di tingkat Kecamatan. Baik Bawaslu di tingkat Kabupaten maupun Panwaslu di tingkat Kecamatan, keduanya memiliki sekretariat yang berfungsi untuk mendukung segala bentuk fasilitasi dan program yang dijalankan oleh Pengawas yang dalam hal ini adalah komisioner yang menjabat.

Bawaslu Kabupaten Klaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Klaten terhadap pelanggaran Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Klaten bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten juga bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Bawaslu Kabupaten Klaten berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan pada tingkatan di bawahnya, dan mengembangkan pengawasan Pemilihan partisipatif dengan memberikan materi-materi serta pemahaman terkait bentuk pelanggaran Pemilihan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Klaten dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam Penanganan pelanggaran melakukan Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi Teknis Bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Jawa Tengah. Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi teknis ini bertujuan untuk mempersiapkan teknis dan perencanaan terkait dengan

Penanganan Pelanggaran di setiap tahapan yang akan di mulai dalam Pemilihan kepala daerah Serentak di 29 kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa tengah. Selain itu Rapat koordinasi juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran an menganulir Pebawaslu 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai jajaran lembaga ditingkat Kabupaten memiliki tanggungjawab untuk membina Panwaslu Kecamatan untuk meningkatkan kompetensi dalam penguatan kapasitas dalam penindakan pelanggaran melalui beberapa kegiatan rapat koordinasi dan rapat kerja teknis selama tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Klaten berperan dalam pemberian materi pemahaman yang cukup terkait penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan kampanye dan masa tenang dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Kabupaten Klaten, bagi jajaran Panwaslu Kecamatan.

Bawaslu Kabupaten klaten melalui Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat kerja teknis dengan jajaran Pengawas kecamatan dan beberapa lapisan masyarakat, serta *stake holder* sebagai bentuk kegiatan yang merupakan bentuk upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan, sebagai berikut.

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan .

Badan Pengawas PEmilihan Umum Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas mekanisme Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 perlu melakukan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi dalam Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Panitia Pengawas Pemiihan Kecamatan Se-Kabupaten Klaten, Panitia Pengawas Pemilihan Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Klaten dan Pengawas Peengawas Pemilihan tingkat TPS. Hal ini dilaksanakan untuk menyelaraskan visi dan misi serta pelaksanaan mekanisme terkait dengan penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten pada Tahun 2020. Selama proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi dengan Jajaran Pengawas Pemilihan sebagai berikut :

Tabel 63. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan

No	Acara	Tanggal	Peserta	Narasumber	Jumlah Peserta	Tempat
1	Rapat Koordinasi Pokja Sentra Gakkumdu	3 Maret 2020	Anggota Gakkumdu	Anggota Gakkumdu	25 Orang	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
2	Rapat Koordinasi	Tanggal 19 September 2020 Pukul 08.30 WIB	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Klaten	Bapak Triyanto, S.T.,M.H selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, dan Bapak Dr.Alfitra Salamm, APU selaku Anggota DKPP RI	52 Orang	New Merapi Resto
3	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye	Tanggal 25 September 2020 Pukul 13.00 WIB	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Klaten	Bapak Arif Fatkhurrokhman, S.IP selaku Koordinator Divisi Pengawasan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, KPU kabupaten Klaten	52 Orang	Hotel Grand Tjokro

4	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM anwaslu Kecamatan di Kabupaten Klaten	Tanggal 5 November 2020 Pukul 08.00 WIB dan Pukul 13.00 WIB	Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat Se-Kabupaten Klaten	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten	Hotel Grand Tjokro	
5	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pilkada Klaten Tahun 2020 "Pembentukan Pengawasan Adhoc Jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten"	Tanggal 12 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Ketua dan Koordinator Divisi OSDM Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Klaten	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten	Hotel Grand Tjokro	
6	Rapat Koordinasi bersama Panwascam Se Kabupaten Klaten	Tanggal 26 November 2020 Pukul 15.00	Panwascam Se Kabupaten Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten	Kantor Bawaslu Kab Klaten	

7	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pilkada Klaten 2020	Tanggal 29 November 2020 Pukul 19.15	Ketua Panwascam Se Kabupaten Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten	Kantor Bawaslu Kab Klaten
8	Rapat Koordinasi dengan PKD di Kabupaten Klaten	Tanggal 29 November 2020 Pukul 09.00	PKD Se Kabupaten Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten	Hotel Grand Tjokro
9	Rapat Koordinasi Bawaslu dengan PKD di Kabupaten Klaten	Tanggal 30 November 2020 Pukul 09.00	PKD Se Kabupaten Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten	Hotel Grand Tjokro
10	Rapat Koordinasi Bawaslu dengan PKD di Kabupaten Klaten	Tanggal 1 Desember 2020 Pukul 09.00	PKD Se Kabupaten Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten	Hotel Grand Tjokro
11	Konsolidasi Data dan persiapan Rekapitulasi Tingkat	Tanggal 10 Desember 2020 Pukul 15.00	Ketua Panwascam Se Kabupaten Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten

	PPK Pilkada Klaten Tahun 2020				

C. Koordinasi Antar Lembaga

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam melaksanakan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Perlu melakukan Koordinasi Antar Lembaga. Hal ini diperlukan sebagai sarana Pencegahan dan juga sosialisasi Proses Mekanisme Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Selain hal tersebut dalam Kooedinasi Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Juga mengajak Stakeholder dalam ranka Pengawasan Partisipatif. Diharapkan output dari kegiatan Koordinasi Antar Lembaga ini dapat meningkatkan peran Masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran selama dilaksananaknnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klate melaksanakan Koordinasi Antar lembaga sebagai berikut :

Tabel 64.Tabel Koordinasi Antar Lembaga

No	Acara	tanggal	Peserta	Narasumber	Jumlah Peserta	Tempat
1	Rapat Koordinasi Pokja Sentra Gakkumdu	3 Maret 2020	Anggota Gakkumdu	Anggota Gakkumdu	25 Orang	Aula Kantor Bawaslu Kabupate n Klaten

2	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Bawaslu Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020	Tanggal 3 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Anggota Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Protokol Kesehatan Covid-19	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten		Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
3	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten	Tanggal 17 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Penyuluh Agama Islam PNS Se-Kabupaten Klaten			New Merapi Resto
4	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten	Tanggal 18 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Ketua Da'lat Kamtibmas Se-Kabupaten Klaten	Ibu Tri Hastuti, S.H., M.Kn selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran		New Merapi Resto

5	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten	Tanggal 19 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Kasi Trantib Se-Kabupaten Klaten	Kepala Satpol PP Kabupaten Klaten dan Ibu Tri Hastuti, S.H.,M.Kn selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran		Hotel Grand Tjokro
6	Rapat Koordinasi bersama Stakeholder di kabupaten Klaten	Tanggal 25 November 2020 Pukul 09.00	OPD Se-kabupaten Klaten	PJS Bupati Klaten		New Merapi Resto
7	Rapat Koordinasi bersama OPD/ASN di kabupaten Klaten	Tanggal 26 November 2020 Pukul 09.00	Camat Se-kabupaten Klaten	Dr. Roni Roekminto Asisten 1 Setda		New Merapi Resto
8	Rapat Koordinasi Menjelang Pemungutan Suara	Tanggal 7 Desember 2020 Pukul 16.00	Paslon No. 01, 02, dan 03	Komisionerawaslu Kab Klaten		Aula Kantor Bawaslu Kabupate n Klaten

II. Sentra Penegakan Hukum Terpadu

A. Struktur

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pasal 5 huruf c Keanggotaan Gakkumdu terdiri atas: a. Pengawas Pemilihan; b. Penyidik; dan c. Jaksa. Pasal 9 ayat (1) Struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas: a. Penasihat

Gakkumdu kabupaten/kota; b. Pembina Gakkumdu kabupaten/kota; c. Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota; dan d. Anggota Gakkumdu kabupaten/kota.

Pasal 9 ayat (2) Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh: a. Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; b. Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/Kapolres Kota/Kapolres; dan c. Kepala Kejaksaan Negeri. Pasal 9 ayat (3) Pembina Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh: a. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.. Pasal 9 ayat (4) Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh: a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu kabupaten/kota; b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor;; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri. Pasal 9 ayat (5) Anggota Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 5 huruf a,b,c Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan: a. tingkat Pusat di Bawaslu; b. tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan c. tingkat Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 12 ayat (2) menyatakan Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 13 ayat (1) menyatakan Persyaratan/kualifikasi dan kompetensi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu adalah Penyidik yang berpengalaman melakukan penyidikan. Pasal 13 ayat (6) Tugas Penyidik Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilihan sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Pasal 13 ayat (5) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kabareskrim Polri/Kapolda/Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolres yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung. Pasal 13 ayat (2) Jumlah penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota masing masing berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan 6 (enam) orang.

Pasal 14 ayat (1) Persyaratan/Kualifikasi dan Kompetensi Jaksa yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu yang berpengalaman sebagai Penuntut Umum. Pasal 14 ayat (6) Tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilihan sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Pasal 14 ayat (5) Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Kajati/Kajari yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung. Pasal 14 ayat (2) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat paling banyak 6 (enam) orang, Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 15 ayat (1) Jangka waktu Gakkudmu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan yaitu pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 15 ayat (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal: a) Penanganan tindak pidana pemilihan yang sedang berjalan belum selesai; b)Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilihan.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	ARIF FATKHURROKHMAN, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten	Penasehat
2	AKBP EDY SURANTA SITEPU, S.I.K.,M.H	Kapolres Klaten	Penasehat
3	EDI UTAMA, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Klaten	Penasehat

4	TRIYANTO, ST.,MH	Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Klaten	Pembina
5	AKP ANDRYANSAH RITHAS HASIBUAN, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Klaten	Pembina
6	ADI NUGRAHA, SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Klaten	Pembina
7	TRI HASTUTI, SH.,M.Kn	Koordinator Divisi Penangana n Pelanggara n Bawaslu Kabupaten Klaten	Kordinator
8	IPDA ALI MURTOPO, SH	Kanit Idik III Sat Reskrim Polres Klaten	Kordinator
9	ABY MAULANA, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Klaten.	Kordinator
10	MUH. MILKHAN, S.H.I	Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten	Anggota Gakkumdu

		Klaten	
11	DINA NUR HIDAYATI, S.Pd	Koordinator Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
12	SUWANTO, SIP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
13	SARNO, SIP.,M.Si	BPP Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
14	ANDIKA HANDY PRATAMA, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
15	AIPTU SURANTO	Brigadir Sat Reskrim Polres Klaten	Anggota Gakkumdu
16	AIPDA ANTONIUS ADI PRABOWO, SH	Brigadir Sat Reskrim Polres Klaten	Anggota Gakkumdu
17	BRIPKA AFIF MUDHOFIR	Brigadir Sat Reskrim Polres Klaten	Anggota Gakkumdu
18	AAN SULISTYONO, SH.,MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan negeri Klaten	Anggota Gakkumdu
19	LAKSMI HAYU P, SH	Jaksa Fungsional	Anggota Gakkumdu

		Kejaksaan negeri Klaten	
20	RISTA WIRATININGRUM, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan negeri Klaten	Anggota Gakkumdu
21	WAHYU TRI SUTRISNO, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
22	WAHYU SETIAWAN, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
23	DWIANA RUSYTA R, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
24	BIMATARA RIDHO, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
25	CHUSNUL PRATIWI PUTRI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu

Tabel 65. Susunan Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Klaten

B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu.

Gakkumdu bertugas melakukan penanganan tindak pidana Pemilihan baik berupa temuan atau pun laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu Kota Surakarta untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilihan. Setelah temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilihan didampingi oleh anggota Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan menerbitkan surat perintah

Penyelidikan setelah temuan atau laporan diterima Pengawas Pemilihan. Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan. Gakkumdu kemudian melakukan pembahasan pertama untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilihan yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilihan. Proses penanganan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Gakkumdu melalui beberapa tahap diantaranya adalah: Penerimaan Laporan, Kajian Awal, Pembahasan Pertama dengan Sentra Gakkumdu, Klarifikasi, Kemudian Pembahasan Kedua, Jika lanjut maka diteruskan kepada kepolisian untuk dilaksanakan Penyelidikan, dan dilakukan Pembahasan Ke 3, dan Penuntutan.

III. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melakukan Penanganan Pelanggaran terhadap Dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten paling sering terjadi pada tahapan kampanye. Hal ini dipicu karena keterlibatan Kepala Desa dan Juga ASN dalam Dukungan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten petahana. Di Kabupaten Klaten terdapat 5 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan 9 Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dalam mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Selain pada Tahapan kampanye beberapa Dugaan Pelanggaran yang telah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten terjadi pada tahapan Persiapan dan Juga pada tahapan Pemutakhiran data Pemilih. Pada tahapan Persiapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menanganani dugaan Pelanggaran Administrasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Klaten terkait dengan perekrutan anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Terhadap Penanganan Pelanggaran tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah memberikan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Pada Tahapan Pemutakhiran data Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah Menanganani dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh PPS se Kabupaten Klaten. Dugaan pelanggaran ini

disebabkan karena PPS tidak memberikan data DPHP pada saat Pleno DPSHP. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah memproses kemudian memberikan Rekomendasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

No	Kab /kec	Proses Penanganan Pelanggaran				Jenis Pelanggaran Pemilihan			Hukum Lainnya	Tindaklanjutan Dugaan Pelanggaran		Hasil Penanganan		TL Rekomendasi		Pelanggaran Pidana					
		Melalui Registrasi		Tanpa Registrasi																	
		L P	T M	L P	T M	A D M	Kode Etik	Pidana		Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	Rekomendasi	Dihentikan	Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	Bawaslu	Pembahasan I / II	Penyidikan	Vonis PN	Vonis PT	
1	Klaten	3	18	0	0	4	0	0	17	21	0	13	8	9	4	0	0	0	0	0	
TOTAL		21				21				21		21		13							

Tabel 66. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan kabupaten K

b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Per Tahapan

1) Tahapan Persiapan

No	Kecamatan/Kab	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	Bawaslu Kabupaten Klaten	001/TM/PB/Kab/14.20/II/2020	Arif Fatkhurrahman, S.I.P (Ketua Bawaslu Klaten)	KARTIKA SARI H., S.E.,M.SI (Ketua KPU Klaten)	Dugaan pelanggaran administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK Yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai	Adminitrasi	Dintindak lanjut Dengan Tidak diloloskannya nama -nama terlampir dalam surat rekomendasi

					Pendamping PKH		
2	Bawaslu Kabupaten Klaten	002/TM/PB/Kab/14.20/III/2020	Arif Fatkhurrahman, S.I.P (Ketua Bawaslu Klaten)	KARTIKA SARI H., S.E.,M.SI (Ketua KPU Klaten)	Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait srayat pendaftaran PPS yakni: Periodesasi dan jumlah anggota PPS	Adminitrasi	Ditindak lanjuti dengan surat balasan dari KPU Nomor : 85/PP.05.2- SD/3310/KPU- KAB/III/2020

					yang lolos administrasi, serta kesalahan pengumuman		
3	Bawaslu Kabupaten Klaten	003/TM/PB/Kab/14.20/III/2020	Arif Fatkhurrahman, S.I.P (Ketua Bawaslu Klaten)	KARTIKA SARI H., S.E.,M.SI (Ketua KPU Klaten)	Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK Yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik,	Adminitrasi	Dintindak lanjut Dengan Tidak diloloskannya nama -nama terlampir dalam surat rekomendasi

					serta sebagai Pendamping PKH		
Jumlah Laporan dan Temuan : Temuan Berjumlah 3							

Tabel 67. Tabel Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Persiapan Pemilihan Kabupaten Klaten

2) Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

No	Kecamatan	Nomor Register	Nama Penemu	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindakanlanjutan Penanganan Pelanggaran
1	Bawaslu Kabupaten Klaten	006/TM/PB/Kab/14.20/IX/2020	Bawaslu Kabupaten Klaten	Seluruh PPS kabupaten Klaten	Pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa melakukan pengawasan terhadap Pleno Penyusunan DPHP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Pada tahapan tersebut jajaran PPDK hanya mendapatkan salinan BA Pleno DPHP dan	Administrasi	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten maka dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. Yang ditemukan oleh jajaran

				Rekapitulasi Jumlah, dan PPD tidak mendapatkan Rekap By-Name pada saat selesainya pleno tersebut. Bahwa secara legalitas, norma yang mengatur untuk meberikan hasil rekapitulasi daftar pemilih atau AB1-KWK kepada Panwas Desa terdapat dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 pasal 25 ayat (4) juncto SE KPU RI No. 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 angka 1 huruf f, dan secara legalitas norma yang mengatur untuk memberikan daftar Pemilih atau AB1-KWK kepada PPD terdapat dalam PKPU no. 19 tahun 2019,	Pengawas Pemilihan Desa/ Kelurahan dengan nomor temuan : 006/TM/PB/Kab/14.20/IX/2020 merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan. Atas dasar hal tersebut diatas maka Bawaslu kabupaten Klaten memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Klaten agar memeberikan Peringatan kepada Terlapor yaitu PPS seluruh Kabupaten Klaten yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 11 PKPU Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemutakiran data

				Pasal 12 (11). Meskipun secara legalitas, norma yang menjadi dasar pemberian AB-KWK dan AB1-KWK, bersifat memerintahkan atau melaksanakan, dan tidak ada larangan atau tidak diperbolehkan terhadap pemberian daftar pemilih kepada jajaran pengawas Pemilu	dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Jumlah Temuan :1					

Tabel 68. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kabupaten Klaten

3) Tahapan Pencalonan

N o	Kecamatan	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindakan lanjut Penanganan Pelanggaran
1	Bawaslu Kabupaten Klaten	004/TM/PB/Kab/14.20/III/2020	Herwidatin, S.Psi (Panwas Tulung)	DR. Wardani,S.Pd.,M. Pd (Kadiknas Pendidikan Klaten)	Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN	ADM & HUKUM LAIN (Netralitas ASN)	Surat Rekomendasi Sanksi Dari KASN ke pada BKD dan Bupati (Dijatuhi Sanksi

							Sedang)
2	Bawaslu Kabupaten Klaten	05/TM/PB/Kab/14.20/IV/2020	Arif Fatkhurrahman, S.I.P (Ketua Bawaslu Klaten)	Hj Sri Mulyani (Bupati Klaten)	Pada hari senin tanggal 27 April 2020 Sdr arif Fatkhurrokhman mengetahui berita di Detik.com yang Trending topik nasional bahwa Sdr. Sri Mulyani membagikan Hand sanitizer kepada awarga klaten. Bantuan hand sanitizer tersebut	HUKUM LAINNYA	Surat Rekomenda si dari Kemendagri Kepada Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan sanksi kepada Buapti Klaten

					berstiker foto dan tulisan bantuan Sri Mulyani Bupati Klaten.		
3	Kecamatan Klaten Utara	01/TM/PB/KEC.KLATEN UTARA/14,20/VIII/2020	NURUL KUSUMANINGRUM, S.Pd.,ST (Panwas Klaten Utara)	Sugeng Slameta (Lurah Gergunung)	Dalam kegiatan penyerahan simbolis Bansos tahap III Kabupaten Klaten oleh Bupati Klaten ditemukan indikasi pelanggaran oleh ASN Yaitu lurah	Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	

				Gergunung A/N bapak Sugeng slameta yang dalam sambutan berorasi "Lanjutan" beberapa kali yang mengajak kepada yang hadir untuk "Lanjutkan Bupati KLatén"		

4						
Kecamatan Prambanan	01/TM/PB/KEC.PRAMBANAN/14,20/VIII/ 2020	Ety Ernawati (Panwas Prambanan)	Ir. Widyanti, M.Si (Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten)	Dalam kegiatan bupati berkebun di joho prambanan ditemukan indikasi dugaan pelanggaran oleh ASN yaitu Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten a/n Ir. Widiyanti, M.Si yang dalam penyampaian laporan pertanggungjawab an di depan	Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	

					peserta hadirin undangan tamu dalam kegiatan tersebut mengajak hadirin supaya memberikan doa dan suport kepada Bupati Klaten terhadap cita-cita Bupati tercapai ada syaratnya, dan syaratnya untuk bisa melanjutkan harus menjadj bupati lagi.		
Jumlah Laporan dan Temuan : Temuan berjumlah 4							

Tabel 69. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Kabupaten Klaten

4) Tahapan Kampanye

No	Kecamatan	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindakanlanjutan Penanganan Pelanggaran
1	Kecamatan Kalikotes	02/Tm/Kec.Kalikotes/14.20/IX/2020	Mulyadi, SE (Panwas Kalikotes)	Priyadi (Kades Jogosestran)	pada hari senin tanggal 28 September 2020 Ketua Panwascam klaikotes mendapatkan informasi awal akan adanya dugaan pelanggaran	Hukum Lainnya (Netralitaas Kepala Desa)	Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dari Kecamatan Kalikotes Netralitas Kades Jogosestran Kecamatan Kalikotes. Bawaslu Kabupaten Telah merekomendasikan Kades Jogosestran

					Kepala desa Jogosetan yang melakukan foto dengan menggunakan baju paslon		Kecamatan Kalikotes kepada PJS Bupati Cq Dispermades Cq Inspektorat dan kemudian rekomendasi tersebut sudah diterima PJS Bupati dan akan ditindaklanjuti
2		03/TM/Kec. Klaten Utara/Kab/14.02/IX/2020	Nurul kusumaningrum, ST.,S.Pd (Panwas Klaten Utara)	Hefi Sudarnawan (Kades Ketandan)	Panwascam Klaten utara mendapatkan informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala Desa Kentandan yang melakukan yel-yel	Hukum Lainnya (Netralitaas Kepala Desa	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Bawaslu Kabupaten Klaten yang diambialih dari Kecamatan Klaten Utara dengan kasus Netralitas kepala desa ketandan kecamatan Klaten Utara. Bawaslu Kabupaten Klaten telah

					atau ajakan yang berbetntuk video untuk mencoblos paslon nomor urut satu dan juga melakukan foto dengan gerakan yang diduga sebagai simbil paslon 1 dengan memakai baju bergambar salah satu paslon 1		merekomendasikan kades ketandan kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat, PJS Bupati telah menerima Rekom yang diberikan Bawaslu Kabupaten Klaten dan akan ditindaklanjuti.
4	Tulung	02/TM/PB/Kec. Tulung/14.02/IX/2020	Supriyanto (Panwas Tulung)	Narwan Surana (Kades Kiringan)	Nama Kepala Desa Kiringan Kec. Tulung Kabupaten Klaten masuk ke dalam	Hukum Lainnya (Netralitaas Kepala Desa)	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten

				tim Pemenangan Paslon 01 yang didaftarkan ke KPU.		Tengah dengan kasus Netralitas Kepala Desa Kiringan Kecamatan Tulung. Kabupaten Klaten telah merekomendasikan kades Kiringan kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat, PJS Bupati telah menerima Rekom yang diberikan Bawaslu Kabupaten Klaten dan akan ditindaklanjuti.

5	Klaten Tengah	004/TM/PB/Kec. Tengah/14.20/XI/2020	Klaten	SRI MULYANTO (PPD Kabupaten)	Hartini, S.IP.,MM (Lurah Kabupaten)	Keterlibatan ASN dalam kegiatan pembentukan Tim Pemenangan Sri Petahana Sri Mulyani dan Yoga Hardaya di RW 12 di Kelurahan Kabupaten	Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomendasikan ke KASN RI dengan jawaban hasil rekom adalah untuk menjatuhkan sanksi disiplin sedang kepada Hartini, SIP.,MM
6	Polanharjo	002/TM/PB/Kec. Polanharjo/14.20/X/2020		Sarjono (Panwas Polanharjo)	Gunawan Budi Utomo	Indikasi dugaan pelanggaran Netralitas kades yang dilakukan a.n Gunawan Budi Utomo kades kranggan dalam penempelan	Hukum Lainnya (Netralitas Kades)	Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Polanharjo dengan kasus netralitas kepala desa Kranggan. Bawaslu Kabupaten Klaten telah

					tulisan menguntungkan salah satu paslon dimotor inventaris desa		merekomendasikan kades Kranggan kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq
7	Mutihan	002/TM/PB/Kec Gantiwarno/14.20/X/2020	Nunung Harnwan,SE (Panwas Gantiwarno)	Kiswantara, S.Sos	Dugan pelanggaran APK berbentuk Rontek paslon 01 yang bertulisan Kiswanto yang diduga nama tersebut adalah nama kades desa mutihan , Gantiwarno, Klaten	Hukum Lainnya (Netralitas Kades)	Kasus dihentikan

8	Jogonalan	002/TM/PB/Kec Jogonalan/14.20/XI/2020	Sugiyanto (PPD Plawikan)	Lilik Ratnawati	Keterlibatan Kepala Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan , kab Klaten dalam Kegiatan Kampanye dan kepemilikan Mobil brandingpaslon 01	Hukum Lainnya (Netralitas Kades)	Kasus dihentikan
9	Klaten Utara	07/TM/PB/KAB/14.20/X/2020	NURUL KUSUMANINGRUM, ST, S.Pd (Panwas Klaten Utara)	Hefi Sudarmawan (Kades Ketandan)	Kepala Desa ketandan hadir dalam acara pemberian Bantuan oleh Paslon 01 Hj. Sri Mulyani kepada	Hukum Lainnya (Netralitas Kades)	Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Utara dengan kasus netralitas kepala desa

					ibu masiyem di Dukuh Prigi Wetan, Desa Ketandan Kec. Klaten Utara. Hadir juga da;am acara tersebut Anggota DPRD tingkat Provinsi dari Partai PDIP Ibu Hj. kadarwati		Ketandan. Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomendasikan kades Ketandan kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat, PJS Bupati telah menerima Rekom yang diberikan Bawaslu Kabupaten Klaten dan akan ditindaklanjuti.
10	Bawaslu Kabupaten	08/TM/PB/KAB/14.20/XI/2020	ETIK RAHWAWATI, S.Pd (Panwas Prambanan)	Drs. Suhardi MM (Camat Prambanan	keterlibatan ASN (Camat Prambanan) dalam kegiatan pengukuhan	Netralitas ASN)	Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomendasikan ke KASN RI dengan jawaban hasil rekom

					Deklarasi Relawan "MULYO" Kecamatan prambanan (Pebentukan tim Kemenangan Paslon 1 Petahana Hj. Sri Mulyani & Yoga hArdaya) di Desa Kemudho, Kec. Prambanan.		adalah untuk menjatuhkan sanksi disiplin sedang kepada Drs. Suhardi, MM (camat Prambanan)
11	Bawaslu Kabupaten	09/LP/PB/14.20/XI/2020	AGUS HARSONO, SH (Timses 02)	Sunarmo (Perangkat Desa Nganjat, Kecamatan	Keterlibatan Perangkat Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo dalam	Nertralitas Perangkat Desa	Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo

			Polanharjo)	intimidasi warga untuk memilih Paslon 01.		dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01 dengan putusan merekomendasikan Perangkat Desa Nganjat atas nama Sunarmo kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat dalam kasus tersebut PJS Bupati telah menerima Rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti.

12	Wonosari	13/LP/PB/14.20/XII/2020	Bambang Gunarso (Timses 02)	Purwanto (Kades Teloyo)	Pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 di Gedung PKK Desa Teloyo, Kepala Desa Teloyo atas nama Bp. Purwanto mengundang RT dan RW Desa Teloyo Kecamatan Wonosari dengan kepentingan untuk Pembagian Insentif RT dan RW. Dalam Pertemuan	Netralitas Kepala Desa	Berdasarkan Bukti – Bukti dan Hasil Klarifikasi yang dihimpun Oleh Bawaslu kabupaten Klaten yang kemudian dirapatkan ke dalam Pembahasan Pertama Gakkumdu dan Pembawasah Ke dua gakkumdu Kabupaten Klaten dan setelah melalui Pleno Penanganan Pelanggaran Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyatakan

				Tersebut Kepala Desa Teloyo menyampaikan pengarahannya kepada Seluruh peserta pertemuan yang terdiri dari ketua RT dan Ketua RW di Desa Teloyo untuk memilih Pasangan 01 Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten		memberhentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo tersebut dengan alasan bahwa: Bahwa Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo tidak memenuhi Unsur – unsur Pasal dikarenakan kurangnya alat Bukti.

				Tahun 2020. Jika ada Peserta pada Pertemuan tersebut yang tidak mengikuti arahan dari Kepala Desa untuk dapat memilih Paslon 01 Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 maka kepada yang bersangkutan		

					diminta untuk mengundurkan diri saat ini juga dari jabatan Ketua RT atau Ketua RW dan di Persilahkan Keluar untuk meninggalkan Acara tersebut.		
13	Ceper	12/PL/KAB/14.20/XI/2020	UNTUNG HARYANTO	Eka Afianta, SH	Kepala desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten melakukan intimidasi kepada salah satu warga a/m Untung Haryanto untuk	Netralitas Kepala Desa	Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya terkait dengan Intimidasi warga yang dilakukan oleh Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper dan dugaan Netralitas Kepala Desa

				memilih paslon 01 Hj. Srimulyani dan yoga hardaya		bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan terlapor Eka Afriyanta, SH kepada PJS Bupati Cq Dispermades Cq Inspektorat dalam kasus tersebut PJS Bupati telah menerima Rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti
Jumlah Laporan : 2 Jumlah Temuan : 11						

Tabel 70. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Kabupaten Klaten

5) Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

No	kecamatan	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjutan Penanganan Pelanggaran
Jumlah Laporan dan Temuan : ...							

Tabel 71. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang Pada Pemilihan Kabupaten Klaten

6)

7) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Kecamatan	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjutan Penanganan Pelanggaran

Jumlah Laporan dan Temuan : ...

Tabel 72. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kabupaten Klaten

8) Tahapan Rekapituasi Hasil Penghitungan Suara.

No	Kecamatan	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjutan Penanganan Pelanggaran
Jumlah Laporan dan Temuan : ...							

Tabel 73. Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kabupaten Klaten

B. Politik Uang

Fenomena politik uang dirasakan akan terus ada dalam bentuk pemilihan apapun, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, bahkan pemilihan kepala desa sekalipun.

Politik uang adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan ke peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung untuk

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilihan dengan suara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;

Bahkan fenomena politik transaksional sekarang sudah tidak lagi hanya pra bayar namun telah begeser ke pasca bayar. Pelaku politik uang akan meminta bukti apakah benar orang-orang yang telah diberi uang itu menjalankan misi untuk memilih dirinya atau tidak, jangan-jangan hanya menerima namun tidak memilih misalnya demikian.

Sangat jelas bahwa politik uang mencederai pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi memang tidak mudah untuk menghilangkan praktek politik uang karena ini berkaitan dengan pola pikir masyarakat.

1. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 berkaitan dengan politik uang, diantaranya :

- i. Penyalahgunaan bantuan sosial untuk warga terdampak covid-19;
- ii. Pemberian uang transport kepada peserta pertemuan terbatas;
- iii. Pemberian barang atau cinderamata kepada peserta pertemuan terbatas ketika dikonversikan melebihi ketentuan;
- iv. Pemberian uang kepada pemilih sebelum memasuki TPS untuk memilih salah satu peserta pemilihan;
- v. Pemberian uang kepada pemilih setelah memberikan suara di TPS dengan menunjukkan bukti;

- vi. Pemberian hadiah dalam lomba;
- vii. Mengadakan bakti sosial;
- viii. Memberikan sumbangan pembangunan kepada masyarakat;

2. Perencanaan Pengawasan

Beberapa hal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sebelum melakukan pengawasan adalah :

- i. Membentuk kelompok kerja pengawasan tahapan kampanye;
- ii. Berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu yang telah terbentuk;
- iii. Mengatur strategi untuk membaur dalam kegiatan masyarakat terutama yang berhubungan dengan kegiatan sosial;
- iv. Menyebarkan poster, stiker, himbauan dan ajakan untuk menolak politik uang;
- v. Bekerjasama dengan Tokoh-Tokoh agama dalam bentuk kegiatan Bawaslu Rapat Koordinasi Kabupaten Klaten untuk bersama-sama menggaungkan tolak politik uang;
- vi. Bekerjasama dengan organisasi keagamaan (NU dan Muhammadiyah) dengan cara meminta NU dan Muhammadiyah mengirimkan naskah khutbah Jumat tentang politik uang;
- vii. Melakukan patroli pengawasan;
- viii. Membuka posko aduan di masing-masing tingkatan pengawasan.

Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten terlebi pada tahapan kampanye sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan/laporan berkaitan dengan praktek politik uang.

Hasil pengawasan yang berkaitan dengan pembagian bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 tidak ditemukan unsur politik uang dan murni bantuan Pemerintah Kabupaten Klaten . Meskipun demikian Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten agar bantuan tidak lagi di masukkan kedalam Kardus yang bergambar petahana.

Terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan rekomendasi apapun dan ke siapapun berkaitan dengan politik uang, karena memang tidak terdapat dugaan pelanggaran berkaitan dengan politik uang. Dikarenakan tidak ada rekomendasi maka Tidak terdapat tidak lanjut rekomendasi karena Bawaslu Kabupaten Klaten tidak memberikan rekomendasi apapun dan ke siapapun berkaitan dengan politik uang, karena memang tidak terdapat dugaan pelanggaran berkaitan dengan politik uang.

C. Netralitas ASN, TNI atau Polri

1. Netralitas ASN

No	Kecamatan	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Hasil Tindaklanjutan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN
1	Prambanan	Penemu Ety Ernawati, STP (Panwascam Prambanan)	Widiyanti SP.,Ms.i (Kadin Pertanian Kab Klaten)	Kadin Pertanian Widiyanti, SP.,M.si mengajak para tamu undangan yang hadir dalam acara tabor benih didesa Joho kecamatan prambanan untuk mencoblos bupati klaten Hj Sri Mulyani agar menjadi bupati	Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomendasikan ke KASN RI dengan jawaban hasil rekom adalah untuk menjatuhkan sanksi disiplin sedang kepada Kadin pertanian Widiyanti, SP.,M.si

				lagi diperiode yang akan datang.	
2	Klaten Tengah	Penemu Sri Mulyanto (PPD/K Kabupaten, Klaten tengah)	Hartini, S.IP., MM (Lurah Kabupaten)	Keterlibatan ASN Hartini, SIP.,MM dalam kegiatan pembentukan kemenangan Tim Petahana Hj. Sri Mulyani dan Yoga hardaya di 12 RW Kelurahan Kabupaten	Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomendasikan ke KASN RI dengan jawaban hasil rekom adalah untuk menjatuhkan sanksi disiplin sedang kepada Hartini, SIP.,MM
3	Klaten Utara	Penemu Nurul Kusumaningrum, SPd.,ST (Panwascam Klaten Utara)	Sugeng Slameta (Lurah Gergunung)	Ketidaknetralan ASN atas nama Lurah Gergunung sugeng slameta dalam penyerahan bansos tahap III di dukuh kwoso RT 01 RW 02 kelurahan	Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomendasikan ke KASN RI dengan jawaban hasil rekom adalah untuk menjatuhkan sanksi disiplin sedang kepada sugeng slameta.

				gergunung kecamatan klaten utara kabupaten klaten	
4	Tulung	Penemu Herwidatin, S.Psi	Dr Drs Wardani Sugiyanto, M.Pd (kadin Pendidikan dan Wahyu Sugiharja, S.Pd (Korwil pendidikan Jatinom)	Keterlibatan ASN dalam susunan bakal calon bupati klaten Hj. Sri Mulyani dan Aris Prabowo	Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomendasikan ke KASN RI dengan jawaban hasil rekom adalah untuk menjatuhkan sanksi disiplin sedang kepada Dr Drs Wardani Sugiyanto, M.Pd (kadin Pendidikan dan Wahyu Sugiharja, S.Pd (Korwil pendidikan Jatinom)

5	Prambanan	Etik Rahmawati, S.Pd	Drs. Suhardi, MM (camat Prambanan)	Keterlibatan ASN dalam pengukuhan deklarasi relawan "MULYO" di desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.	Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomendasikan ke KASN RI dengan jawaban hasil rekom adalah untuk menjatuhkan sanksi disiplin sedang kepada Drs. Suhardi, MM (camat Prambanan)
Jumlah Laporan dan Temuan Dugaan Netralitas ASN : 5 Temuan					

Tabel 74. Data Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI atau Polri

i. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

➤ Tanggal Temuan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berserta dengan Jajajaran Pengawas Kecamatan dalam melakukan Pengawasannya menemukan adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten ini ditemukan pada tanggal 17 Maret 2020 dalam peristiwa Rapat Korwil Dinas Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2020.

➤ Tanggal Registrasi

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten diregistrasi setelah ditetapkan dalam pleno Anggota Bawaslu kabupaten Klaten kemudian diregister dalam Penanganan

Pelanggaran Bawaslu kabupaten Klaten pada tanggal 17 Maret 2020. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten ini deregister 7 hari setelah ditemukan dalam peristiwa Rapat Korwil Dinas Pendidikan pada tanggal 11 Maret 2020 yang dilaksanakan di Korwil Klaten Utara.

➤ Nomor Registrasi

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten deregister dalam Temuan Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu kabupaten Klaten dengan Nomor Register : 04/TM/PB/14.20/III/2020.

➤ Penemu

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten ini ditemukan oleh Jajaran Pengawas Kecamatan Tulung dengan nama Herwidatin, S.Psi yang kebetulan mendapatkan informasi dari lingkungan kerjanya tentang adanya pengerahan K3S Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam bentuk panitia Dukungan untuk Pemenangan Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

➤ Terlapor

Terlapor dalam Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten adalah Kepala Dinas Pendidikan kabupaten klaten dengan nama Dr. Drs. Wardani Sugiyanto, M.Pd dan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dengan Nama Wahyu Sugiharjam S.Pd.,M.Pd. Nama terlapor tersebut didapatkan setelah Bawaslu kabupaten Klaten melakukan penelusuran dengan melakukan klarifikasi terhadap terlapor awal yaitu Ketua K3S Kecamatan jatinom dengan nama Supana, S.Pd dan Korwil

Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinom dengan nama Sumadi, S.Pd.,M.Pd.

➤ Uraian Singkat

Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Pengawas Pemilihan Kecamatan Tulung dengan nama Herwidatin, S.Psi mendapatkan informasi tentang susunan Tim Pemenangan Hj. Sri Mulyani dan Aris Prabowo Lanjutkan !!! Tim tersebut beranggotakan dari K3S dari Korwil Jatinom. Dari informasi tersebut Panwaslu Kecamatan Tulung menuarkan temuan tersebut didalam Form A Kecamatan dan kemudian dilanjutkan ke Bawaslu Kabupaten Klaten untuk dilaksanakan Penanganan Pelanggaran lebih lanjut. Dalam Penanganan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan mekanisme Penanganan Pelanggaran dengan memanggil terlapor yaitu Sdr. Supana S.Pd dan dan Sumadi S.Pd .,Mpd untuk dimintai keterangan dibawah Sumpah. Setelah dilakukan Klarifikasi di dapatkan informasi bahwa Tim Pemenangan Hj. Sri Mulyani dan Aris Prabowo Lanjutkan dibentuk atas perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dengan melibatkan kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

➤ Putusan

Dalam mekanisme Penanganan Pelanggaran dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Bawaslu Berkoodinasi dengan Kepolisian Resort Klaten dan Kejaksaan Negeri Klaten yang tergabung di Gakkumdu Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun

ii. **Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Lurah Gergunung Kecamatan Klaten Utara.**

➤ **Tanggal Temuan**

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Utara dengan Kasus Netralitas Lurah Gergunung ditemukan pada tanggal 24 Agustus 2020.

➤ **Tanggal Register**

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Utara dengan Kasus Netralitas Lurah Gergunung diregister pada tanggal 24 Agustus 2020.

➤ **Nomor Register**

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Utara dengan Kasus Netralitas Lurah Gergunung diregister dengan Nomor Register **01/TM/PB/Kec Klaten Tengah/14.20/VIII/2020**

➤ **Penemu**

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Utara dengan Kasus Netralitas Lurah Gergunung ditemukan oleh Nurul Kusumaningrum, ST.,SP.d

➤ **Terlapor**

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Utara dengan Kasus Netralitas Lurah Gergunung dengan terlapor Sugeng Slameta selaku Lurah gergunung.

➤ **Uraian Singkat**

Kasus Netralitas ASN Lurah gergunung Sugeng Slameta melakukan kegiatan penyerahan secara simbolisa Bansos tahap III Kabupaten Klaten yang mana kegiatan

tersebut dihadiri Bupati Kabupaten Klaten atas nama Sri Mulyani.

➤ **Putusan**

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Utara dengan kasus Netralitas ASN Lurah Gergunung. Kasus tersebut telah ditangani pihak Bawaslu Klaten dengan merekomendasikan Lurah Gergunung atas nama Sugeng Slameta Ke KASN RI. Sanksi yang diberikan KASN kepada Lurah Gergunung atas nama Sugeng Slameta yaitu Sanksi Sedang.

iii. **Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Oleh Lurah Kabupaten Kecamatan klaten Tengah**

➤ **Tanggal Temuan**

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas ASN Lurah Kabupaten ditemukan pada tanggal 27 Oktober 2020.

➤ **Tanggal Register**

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas ASN Lurah Kabupaten diregister pada tanggal 27 Oktober 2020.

➤ **Nomor Register**

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas ASN Lurah Kabupaten diregister dengan Nomor Register **04/TM/PB/Kec Klaten Tengah/14.20/X/2020**

➤ **Penemu**

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten

Tengah dengan kasus Netralitas ASN Lurah Kabupaten ditemukan oleh kristianto, SIP selaku panwascam Klaten Tengah

➤ **Terlapor**

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas ASN Lurah Kabupaten telah ditetapkan sebagai terlapor adalah Hartini, SIP.,MM

➤ **Uraian Singkat**

Keterlibatan ASN dalam kegiatan pembentukan tim pemenangan petahana Sri Mulyani dan Yoga Hardaya di RW 12 di Kelurahan Kabupaten.

➤ **Putusan**

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas ASN Lurah Kabupaten. Kasus tersebut telah ditangani pihak Bawaslu Klaten dengan merekomendasikan Lurah Kabupaten atas nama Hartini S.IP.,MM Ke KASN RI. Sanksi yang diberikan KASN kepada Lurah Kabupaten atas nama Hartini S.IP.,MM yaitu Sanksi Sedang

iv. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

➤ **Tanggal Temuan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berserta dengan Jajaran Pantita Pengawas Pemilihan Kecamatan Prambanan dan Panwalu Desa Kecamatan Prambanan melakukan Pengawasan Terhadap kegiatan Bupati Berkebu di Desa Joho Kecamatan Prambanan. Dalam Pengawasan Tersebut telah ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabupaten Klaten. Peristiwa dugaan pelanggaran tersebut ditemukan pada tanggal 28 Agustus 2020.

➤ **Tanggal Register**

Berdasarkan Form A Pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Prambanan dan berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kemudian diperiksa dan diteliti ke dalam kajian awal maka Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Oleh Kepala Dinas Peretanian, Ketahanan Pangan dan Perternakan Kabupaten Klaten tersebut deregister pada tanggal 30 Agustus 2020.

➤ **Nomor Register**

Setelah memeriksa dan meneliti berdasarkan kajian awal penanganan Pelanggaran maka Pantia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pramaban meregister dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepala Dinas Petanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Klaten dengan Nomor Register : 01/TM/PB/ KEC. PRAMBANAN/14.20/IX/2020.

➤ **Penemu**

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten klaten ditemukan oleh Jajaran Panitia Pengawas Pemilihan kecamatan Prambanan yaitu Sdri. Ety Ernawati, S.Tp

➤ **Terlapor**

Terlapor dalam dugaan pelanggaran Netralitas ASN Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten adalah Sdri. Ir. Widiyanti, M.Si, lahir di Klaten tanggal 6 Agustus 2020 dan berdomisili tinggal di Dk. Trimasan RT 08 RW 04 Desa Kalitengah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Yang bersangkutan saat ini adalah seorang ASN dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten.

➤ **Uraian Singkat**

Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB dilapangan Desa Joho Kecamatan Prambanan du selenggaran Kegiatan Bupati Berkebun. Dalam acara tersebut Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, dalam memberikan laporan pertanggung jawaban menyampaikan kata – kata supaya memberikan doa dan support kepada Bupati Klaten terhadap cita- citanya untuk mewujudkan klaten yang Mulyo, Agar cita –citanya tercapai ada syaratnya, dan syaratnya untuk bisa melanjutkan harus menjadi buati lagi. Kata – kata Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten tesebut secara tidak langsung sudah mengarahkan ke dukungan kepada salah satu Paslon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Klaten Tahun 2020

➤ **Putusan**

Berdasarkan Hasil Klarifikasi dengan Terlapor dugaan pelanggaran Netralitas ASN Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten dan berdasarkan Barang Bukti berupa Foto Kegiatan, Audia Rekaman saat kegiatan, dan Video Rekaman maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyimpulkan bahwa Ir. Widiyanti, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Koe etik dan Kode Etik Bab III Nilai-nilai Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 6 Huruf d yang menyatakan dengan jelas bahwa Nilai-Nilai dasar bagi Pegawai ASN adalah : mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan yang dikandung maksud bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan memihak kepada

kepentingan siapapun. r. Ir WIDIYANTI M.Si Selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab Klaten telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Bab III Nilai-nilai Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil **Pasal 6 Huruf f** yang menyatakan dengan jelas bahwa Nilai-Nilai dasar bagi Pegawai ASN adalah : *profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi* yang dikandung maksud bahwa setiap ASN harus profesional dalam menjalankan tugas , netral yang berarti tidak memihak dalam memperlakukan semua golongan serta menjunjung nilai-nilai moral yang tinggi. Atas dasar kesimpulan diatas maka Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten merekomendasikan Kepada KASN untuk menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

v. Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya dari Kecamatan Prambanan yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dalam kasus Netralitas ASN yang dilakukan oleh Kadin pertanian di Desa Joho Kecamatan Prambanan

➤ **Tanggal Temuan**

Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya dari Kecamatan Prambanan yang ditemukan pada Tanggal 28 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten dalam kasus Netralitas ASN yang dilakukan oleh Kadin pertanian di Desa Joho Kecamatan Prambanan.

➤ **Tanggal Register**

Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya dari Kecamatan Prambanan yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dalam kasus Netralitas ASN yang dilakukan oleh Kadin pertanian di Desa Joho Kecamatan Prambanan telah diregister pada tanggal 30 Desember 2020

➤ **Nomor Register**

Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya dari Kecamatan Prambanan yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dalam kasus Netralitas ASN yang dilakukan oleh Kadin pertanian di Desa Joho Kecamatan Prambanan telah diregister pada nomor register **01/TM/PB/KecPrambanan/14.20/VIII/2020**

➤ **Penemu**

Sebagai penemu dugaan Pelanggaran Hukum lainnya dari Kecamatan Prambanan yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dalam kasus Netralitas ASN yang dilakukan oleh Kadin pertanian di Desa Joho Kecamatan Prambanan. Kasus tersebut ditemukan oleh Ety Ernawati selaku panwascam Prambanan.

➤ **Terlapor**

Sebagai terlapor dalam dugaan Pelanggaran Hukum lainnya dari Kecamatan Prambanan yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dalam kasus Netralitas ASN yang dilakukan oleh Kadin pertanian di Desa Joho Kecamatan Prambanan telah ditetapkan sebagai terlapor atas nama Ir Widiyanti (Kadinas Pertanian Kabupaten Klaten)

➤ **Uraian Singkat**

Dalam kegiatan berkebun Bupati Klaten di desa Joho Kecamatan Parambanan ditemukan indikasi dugaan pelanggaran oleh ASN Kadin pertanian Ir Widiyanti yang dalam menyampaikan pelaoran pertanggung jawaban didepan peserta hadirin supaya memberikan doa dan support kepada Bupati Klaten terhadap cita-cita Bupati tercapai ada syaratnya dan syaratnya menjadikan lagi Sri Mulyani sebagai Bupati lagi.

➤ **Putusan**

Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya dari Kecamatan Prambanan yang diambilalih Bawaslu

Kabupaten Klaten dalam kasus Netralitas ASN yang dilakukan oleh Kadin pertanian di Desa Joho Kecamatan Prambanan. Bawaslu kabupaten Klaten telah merekomendasikan kepada KASN. Sanksi yang diberikan KASN kepada Kadin pertanian Ir Widiyanti adalah sanksi sedang.

2. Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

N o	Kecama tan	Nama dan Kapasita s Pelapor	Nama dan Kapasit as Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggar an	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran	Keteran gan
1.	Bawaslu Klaten	Penemu Bawaslu Klaten	Hj. Sri Mulyani (Bupati Klaten)	Pemberian bantuan handsinitiz er kepada masyarakat kabupaten klaten dari kementrian sosial yang yang bergambar terlapor selaku bupati klaten Hj Sri Mulyani	Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomend asikan Bupati klaten Hj. Sri Mulyani kepada Kemendagri dan jawaban memberikan pembinaan dan pengawasan berupa teguran kepada Bupati Klaten melalui Gubernur	

					Jawa tengah.	
2.	Klaten Utara	Penemu Kusyadi (PPD Desa Ketanda n)	Hefi Sudarna wan (Kades Ketanda n)	Panwasca m Klaten Utara mendapatk an Informasi awal adanya dugaan pelanggara n yang dilakukan oleh kepala desa Ketandan yang melakukan yel-yel atau ajakan yang berbentuk video untuk mencoblos	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Bawaslu Kabupaten Klaten yang diambialih dari Kecamatan Klaten Utara dengan kasus Netralitas kepala desa ketandan kecamatan Klaten Utara. Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomend asikan kades ketandan	

				paslon nomor urut 01 dan juga melakukan foto dengan gerakan yang diduga symbol 01 dengan memakai baju bergambar paslon 01	kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat, PJS Bupati telah menerima Rekom yang diberikan Bawaslu Kabupaten Klaten dan akan ditindaklanjuti .	

3.	Kalikotes	Penemu Mulyadi SE (Panwas cam kalikotes)	Priyadi selaku Kades Jogosetran Kecamatan Kalikotes	Ketua Panwasca m Kalikotes mendapatkan Informasi awal akan adanya dugaan pelanggaran Kepala desa jogosetran yang melakukan Foto dengan menggunakan baju paslon 01	Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dari Kecamatan Kalikotes Netralitas Kades Jogosetran Kecamatan Kalikotes. Bawaslu Kabupaten Telah merekomendasikan Kades Jogosetran Kecamatan Kalikotes kepada PJS Bupati Cq Dispermades Cq Inspektorat dan kemudian rekomendasi tersebut sudah diterima PJS	

					Bupati dan akan ditindaklanjuti .	
4.	Klaten Tengah	Kristanto , SIP selaku Panwascam Klaten Tengah.	Ngadiyatno Selaku Kades Semangkak.	Panwascam Klaten Tengah mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran kades semangkak dalam acara pembagian sembako dalam	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambil dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas Kepala Desa Semangkak Kecamatan	

				acara tersebut kades semangkak memberikan sambutan yang bersangkutan mengatakan bahwa pada desember tanggal 09 Desember 2020 akan diadakan pencoblosan dan kemudian yang bersangkutan mengajak warga untuk melanjutkan pemerintahan yang sudah berjalan.	Klaten Tengah. Kabupaten Klaten telah merekomendasikan kades Semangkak kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat, PJS Bupati telah menerima Rekom yang diberikan Bawaslu Kabupaten Klaten dan akan ditindaklanjuti.	

5.	Polanharjo	Sarjono Selaku Panwasdam Polanharjo.	Gunawan Budi Utomo selaku kades kranggan	Keterlibatan Kepala desa Kranggan Kecamatan Polanharjo atas nama Gunawan Budi Utomo yang menguntungkan salah satu paslon dimotor dinas Inventaris Desa berlogo salah satu paslon.	Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Polanharjo dengan kasus netralitas kepala desa Kranggan. Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomendasikan kades Kranggan kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat, PJS Bupati telah menerima Rekom yang diberikan Bawaslu Kabupaten	

					Klaten dan akan ditindaklanjuti .	

6.	Gantiwarno	Nunung Hermawan, SE selaku Panwascam Gantiwarno.	Kiswanto selaku kepala desa Gantiwarno	Dugaan pelanggaran APK berbentuk rontek Paslon 01 yang bertuliskan Kiswanto yang diduga nama tersebut adalah kepala desa mutihan ditemukan oleh panwascam gantiwarno atas nama Nunung Hermawan, SE pada tanggal 29 Oktober 2020.	Dalam putusan kasus kepala desa mutihan gantiwarno tersebut telah diputuskan bahwa nama Kiswanto dalam APK berbentuk Ronbtek paslon 01 itu bukan nama desa mutihan, nama asli kepala desa asli mutihan gantiwarno adalah Kiswanto, S.Sos sesuai bukti yang ada dalam KTP, KK dan SK. Bahwa APK yang bertuliskan Kiswanto tersebut sudah dilepas oleh pihak Panwascam	

					Gantiwarno.	
7.	Jogonalan	Sugiyanto PPD Desa Plawikan, Jogonalan	Lilik Ratnawati Selaku Kepala desa Plawikan.	Pada hari senin tanggal 2 November 2020 seitar jam 12.00 WIB s/d 12.30 Sdr Sugiyanto selaku PPD Plawikan dengan didampingi panwas	Dalam putusan tersebut Sdr Lilik Ratnawati telah memberikan bukti-bukti terkait keterangan pendukung bahwa mobil tersebut disewakan oleh pihak	

			Jogonalan melakukan pengawasan penelusuran terkait mobil branding Honda Brio H 8630 SL yang dibranding dengan gambar paslon 01.	lain serta bukti tersebut sudah disampaikan waktu dalam acara klarifikasi bersama Pawascam Jogonalan	

8.	Wonosari	Bambang Gunarso, SH (Tim Relawan 02)	Purwanto (kades Teloyo)	Pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 di Gedung PKK Desa Teloyo, Kepala Desa Teloyo atas nama Bp. Purwanto mengundang RT dan RW Desa Teloyo Kecamatan Wonosari dengan kepentingan untuk Pembagian Insentif RT dan RW. Dalam Pertemuan Tersebut Kepala Desa Teloyo menyampaikan	Berdasarkan Bukti – Bukti dan Hasil Klarifikasi yang dihimpun Oleh Bawaslu kabupaten Klaten yang kemudian dirapatkan ke dalam Pembahasan Pertama Gakkumdu dan Pembawasah Ke dua gakkumdu Kabupaten Klaten dan setelah melalui Pleno Penanganan Pelanggaran Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyatakan memberhenti	

			pengarahan kepada Seluruh peserta pertemuan yang terdiri dari ketua RT dan Ketua RW di Desa Teloyo untuk memilih Pasangan 01 Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Jika ada Peserta pada Pertemuan tersebut yang tidak mengikuti	kan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo tersebut dengan alasan bahwa: Bahwa Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo tidak memenuhi Unsur – unsur Pasal dikarenakan kurangnya alat Bukti.	

			arahan dari Kepala Desa untuk dapat memilih Paslon 01 Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 maka kepada yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri saat ini juga dari jabatan Ketua RT atau Ketua RW dan di Persilahkan Keluar		

				untuk meninggalk an Acara tersebut.		

9.	Ceper	Untung Haryanto selaku relawan 03.	Eka Afianta, SH (Kepala Desa Cetan Kecamatan Cepher dalam Intimidasi warga untuk memilih paslon 01 petahan Sri Mulyani dan Yoga Hardaya.	Keterlibatan Kepala Desa Cetan Kecamatan Cepher dalam Intimidasi warga untuk memilih paslon 01 petahan Sri Mulyani dan Yoga Hardaya.	Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya terkait dengan Intimidasi warga yang dilakukan oleh Kepala Desa Cetan Kecamatan Cepher dan dugaan Netralitas Kepala Desa bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan terlapor Eka Afriyanta, SH kepada PJS Bupati Cq Dispermades Cq Inspektorat dalam kasus tersebut PJS Bupati telah menerima Rekomendasi	

				tersebut dan akan ditindaklanjuti	

10	Tulung	Agus Harsono selaku tim relawan paslon 02.	Sunarmo selaku perangkat Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo.	Keterlibatan Perangkat Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01 Petahana Sri Mulyani dan Yoga Hardaya.	Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01 dengan putusan merekomendasikan Perangkat Desa Nganjat atas nama Sunarmo kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat dalam kasus tersebut PJS Bupati telah menerima		

				Rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti .		
Jumlah Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran : ...						

Tabel 75. Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat
Desa

1. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Ketandan Kecamatan Klaten Utara

➤ Tanggal Laporan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menerima Laporan adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari dalam acara Pertemuan Ketua RT dan RW dalam rangka penyerahan Insentif yang dilaksanakan di Balai Desa Teloyo. Laporan Tersebut diberikan Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Desember 2020 Pukul 14.30 WIB

➤ Tanggal Registrasi

Melalui Proses Kajian Awal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten memeriksa dan Meneliti laporan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Berdasarkan kajian awal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten laporan tersebut dinyatakan memenuhi Unsur Formil dan Materiil kemudian diregistrasi pada tanggal 6 Desember 2020.

➤ Nomor Registrasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten meregister laporan dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dengan nomor Tegister : 14/ LP/ PB/Kab/ 14.20/XII/2020. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari tersebut deregister 2 (dua) hari Setelah Laporan tersebut diserahkan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

➤ Pelapor.

Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dilaporkan Oleh Bambang Gunarso , SH lahir Di Klaten tanggal 1 Maret 1967 bertempat tinggal di Dk. Bendungan RT 08 RW 04 Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Pelapor Dugaan Pelanggaran Tersebut merupakan Relawan Tim Pemenangan Paslon 02 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

➤ Terlapor

Terlapor Dalam Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa ini adalah Sdr. Purwanto lahir di Klaten tanggal 18 Juni Tahun 1972 dengan Domisili Tempat tinggal di Teloyo Wetan RT 02 RW 02 Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

➤ Uraian Singkat

Pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 di Gedung PKK Desa Teloyo, Kepala Desa Teloyo atas nama Bp. Purwanto mengundang RT dan RW Desa Teloyo Kecamatan Wonosari dengan kepentingan untuk Pembagian Insentif RT dan RW. Dalam Pertemuan Tersebut Kepala Desa Teloyo menyampaikan pengarahan kepada Seluruh peserta pertemuan yang terdiri dari ketua RT dan Ketua RW di Desa Teloyo untuk memilih Pasangan 01 Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Jika ada Peserta pada Pertemuan tersebut yang tidak mengikuti arahan dari Kepala Desa untuk dapat memilih Paslon 01 Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 maka kepada yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri saat ini juga dari jabatan Ketua RT atau Ketua RW dan di Persilahkan Keluar untuk meninggalkan Acara tersebut.

➤ **Putusan**

Berdasarkan Bukti – Bukti dan Hasil Klarifikasi yang dihimpun Oleh Bawaslu kabupaten Klaten yang kemudian dirapatkan ke dalam Pembahasan Pertama Gakkumdu dan Pembawasah Ke dua gakkumdu Kabupaten Klaten dan setelah melalui Pleno Penanganan Pelanggaran Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyatakan memberhentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo tersebut dengan alasan bahwa: Bahwa Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo tidak memenuhi Unsur – unsur Pasal dikarenakan kurangnya alat Bukti.

2. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper

➤ **Tanggal Laporan**

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya terkait dengan Intimidasi warga yang dilakukan oleh Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper pihak Bawaslu Kabupaten menerima Laporan pada tanggal 23 November 2020 dan dugaan Netralitas Kepala Desa.

➤ Tanggal Register

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya terkait dengan Intimidasi warga yang dilakukan oleh Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper dan dugaan Netralitas Kepala Desa. Dugaan Pelanggaran ini membutuhkan waktu untuk merigister pada tanggal 26 November 2020.

➤ Nomor Register

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya terkait dengan Intimidasi warga yang dilakukan oleh Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper dan dugaan Netralitas Kepala Desa. Dugaan pelanggaran ini telah deregister dengan nomor register 12/LP/PB/14.20/XI/2020.

➤ Pelapor

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya terkait dengan Intimidasi warga yang dilakukan oleh Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper dan dugaan Netralitas Kepala Desa dilaporkan oleh Untung Haryanto selaku relawan 03.

➤ Terlapor

Sebagai Terlapor Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya terkait dengan Intimidasi warga yang dilakukan oleh Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper dan dugaan Netralitas Kepala Desa ialah Eka Afriyanta, SH Selaku Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper.

➤ Uraian Singkat

Keterlibatan Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper dalam Intimidasi warga untuk memilih paslon 01 petahan Sri Mulyani dan Yoga Hardaya.

➤ Putusan

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya terkait dengan Intimidasi warga yang dilakukan oleh Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper dan dugaan Netralitas Kepala Desa bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan terlapor Eka Afriyanta, SH kepada PJS Bupati Cq Dispermades Cq Inspektorat dalam kasus tersebut PJS Bupati telah menerima Rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti

3. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Ketandan Kecamatan Klaten Tengah kasus yel – Yel Bersama paslon 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

➤ Tanggal Temuan

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Bawaslu Kabupaten Klaten yang diambialih dari Kecamatan Klaten Utara dengan kasus Netralitas kepala desa ketandan kecamatan Klaten Utara ditemukan pada tanggal 28 Setember 2020.

➤ Tanggal Register

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Bawaslu Kabupaten Klaten yang diambialih dari Kecamatan Klaten Utara dengan kasus Netralitas kepala desa ketandan kecamatan Klaten Utara diregister pada tanggal 28 September 2020.

➤ Nomor Register

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Bawaslu Kabupaten Klaten yang diambialih dari Kecamatan Klaten Utara dengan kasus Netralitas kepala desa ketandan kecamatan Klaten Utara diregister dengan Nomor register 03/TM/OB/Kec Klaten Utara/14.20/2020.

➤ Penemu

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Bawaslu Kabupaten Klaten yang diambialih dari Kecamatan Klaten Utara dengan kasus Netralitas kepala desa ketandan

kecamatan Klaten Utara yang menemukan Nurul Kusumaningrum, ST.,SPd selaku Panwascam Klaten Utara

➤ **Terlapor**

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Bawaslu Kabupaten Klaten yang diambil dari Kecamatan Klaten Utara dengan kasus Netralitas kepala desa ketandan kecamatan Klaten Utara yang menjadi terlapor Hefi Sudarmawan.

➤ **Uraian Singkat**

Panwascam Klaten Utara mendapatkan Informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa Ketandan yang melakukan yel-yel atau ajakan yang berbentuk video untuk mencoblos paslon nomor urut 01 dan juga melakukan foto dengan gerakan yang diduga symbol 01 dengan memakai baju bergambar paslon 01

➤ **Putusan**

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Bawaslu Kabupaten Klaten yang diambil dari Kecamatan Klaten Utara dengan kasus Netralitas kepala desa ketandan kecamatan Klaten Utara. Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomendasikan kades ketandan kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat, PJS Bupati telah menerima Rekom yang diberikan Bawaslu Kabupaten Klaten dan akan ditindaklanjuti.

4. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Jogosestran Kecamatan Kalikotes

➤ **Tanggal Temuan**

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya yang diambil dari Bawaslu Kabupaten Klaten dari Kecamatan Kalikotes tentang Netralitas Kades Jogosestran Kecamatan Kalikotes ditemukan pada tanggal 28 September 2020.

➤ **Tanggal Register**

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dari Kecamatan Kalikotes Netralitas Kades Jogosestran Kecamatan Kalikotes deregister pada tanggal 28 September 2020

➤ Nomor Register

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dari Kecamatan Kalikotes Netralitas Kades Jogosestran Kecamatan Kalikotes diregister dengan Nomor Register 02/TM/PB/Kec Kalikotes/ 14.20/2020

➤ Penemu

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dari Kecamatan Kalikotes Netralitas Kades Jogosestran Kecamatan Kalikotes ditemukan oleh Mulyadi, SE selaku Panwascam Kalikotes

➤ Terlapor

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dari Kecamatan Kalikotes Netralitas Kades Jogosestran Kecamatan Kalikotes dengan terlapor atas nama Priyadi selaku Kades Jogosestran Kecamatan Kalikotes

➤ Uraian Singkat

Ketua Panwascam Kalikotes mendapatkan Informasi awal akan adanya dugaan pelanggaran Kepala desa jogosestran yang melakukan Foto dengan menggunakan baju paslon 01

➤ Putusan

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya yang diambilalih Bawaslu Kabupaten Klaten dari Kecamatan Kalikotes Netralitas Kades Jogosestran Kecamatan Kalikotes. Bawaslu Kabupaten Telah merekomendasikan Kades Jogosestran Kecamatan Kalikotes kepada PJS Bupati Cq Dispermades Cq Inspektorat dan kemudian

rekomendasi tersebut sudah diterima PJS Bupati dan akan ditindaklanjuti.

5. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Semangkak Kecamatan Klaten Tengah

➤ Tanggal Temuan

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas Kepala Desa Semangkak Kecamatan Klaten Tengah ditemukan pada tanggal 28 September 2020.

➤ Tanggal Register

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas Kepala Desa Semangkak Kecamatan Klaten Tengah diregister pada tanggal 28 September 2020

➤ Nomor Register

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas Kepala Desa Semangkak Kecamatan Klaten Tengah diregister dengan Nomor Register 02/TM/PB/Kec Klaten Tengah/14.20/IX/2020

➤ Penemu

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas Kepala Desa Semangkak Kecamatan Klaten Tengah ditemukan oleh Kristanto, SIP selaku Panwascam Klaten Tengah.

➤ Terlapor

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas Kepala Desa Semangkak

Kecamatan Klaten Tengah telah ditetapkan sebagai terlapor adalah Ngadiyatno Selaku Kades Semangkak.

➤ Uraian Singkat

Panwascam Klaten Tengah mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran kades semangkak dalam acara pembagian sembako dalam acara tersebut kades semangkak memberikan sambutannya yang bersangkutan mengatakan bahwa pada desember tanggal 09 Desember 2020 akan diadakan pencoblosan dan kemudian yang bersangkutan mengajak warga untuk melanjutkan pemerintah yang sudah berjalan.

➤ Putusan

Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Klaten Tengah dengan kasus Netralitas Kepala Desa Semangkak Kecamatan Klaten Tengah. Kabupaten Klaten telah merekomendasikan kades Semangkak kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat, PJS Bupati telah menerima Rekom yang diberikan Bawaslu Kabupaten Klaten dan akan ditindaklanjuti.

6. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Kranggan Kecamatan Tulung

➤ Tanggal Temuan

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Polanharjo dengan kasus netralitas kepala desa Kranggan ditemukan pada tanggal 29 Oktober 2020.

➤ Tanggal Register

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan

Polanharjo dengan kasus netralitas kepala desa Kranggan diregister pada tanggal 29 ktober 2020.

➤ Nomor Register

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Polanharjo dengan kasus netralitas kepala desa Kranggan diregister dengan Nomor Register 002/TM/PB/Kec Polanharjo/14.20/X/2020.

➤ Penemu

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Polanharjo dengan kasus netralitas kepala desa Kranggan ditemukan oleh Sarjono Selaku Panwascam Polanharjo.

➤ Terlapor

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Polanharjo dengan kasus netralitas kepala desa Kranggandengan terlapor Gunawan Budi Utomo.

➤ Uraian Singkat

Keterlibatan Kepala desa Kranggan Kecamatan Polanharjo atas nama Gunawan Budi Utomo yang menguntungkan salah satu paslon dimotor dinas Inventaris Desa berlogo salah satu paslon.

➤ Putusan

Dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dari Kabupaten Klaten yang diambilalih dari Kecamatan Polanharjo dengan kasus netralitas kepala desa Kranggan. Bawaslu Kabupaten Klaten telah merekomendasikan kades Kranggan kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat, PJS Bupati telah menerima Rekom yang diberikan Bawaslu Kabupaten Klaten dan akan ditindaklanjuti.

7. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Mutihan Kecamatan Gantiwarno

➤ Tanggal Temuan

Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala desa mutihan Kecamatan Gantiwarno yang mana ada pemasangan APK Rontek Paslon 01 bertuliskan Kiswanto Ditemukan pada tanggal 29 Oktober 2020

➤ Tanggal Registrasi

Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala desa mutihan Kecamatan Gantiwarno yang mana ada pemasangan APK Rontek Paslon 01 bertuliskan Kiswanto diregister pada tanggal 29 Oktober 2020.

➤ Nomor Register

Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala desa mutihan Kecamatan Gantiwarno yang mana ada pemasangan APK Rontek Paslon 01 bertuliskan Kiswanto diregister dengan Nomor Register 03/TM/PB/Kec Gantiwarno/X/2020

➤ Penemu

Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala desa mutihan Kecamatan Gantiwarno yang mana ada pemasangan APK Rontek Paslon 01 bertuliskan Kiswanto ditemukan oleh Nunung Hermawan, SE selaku Panwascam Gantiwarno.

➤ Terlapor

Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala desa mutihan Kecamatan Gantiwarno yang mana ada pemasangan APK Rontek Paslon 01 bertuliskan Kiswanto dan telah ditetapkan terlapor Kiswanto selaku kepala desa Gantiwarno

➤ Uraian Singkat

Dugaan pelanggaran APK berbentuk rontek Paslon 01 yang bertuliskan Kiswanto yang diduga nama

tersebut adalah kepala desa mutihan ditemukan oleh panwascam gantiwarno atas nama Nunung Hermawan, SE pada tanggal 29 Oktober 2020.

➤ **Putusan**

Dalam putusan kasus kepala desa mutihan gantiwarno tersebut telah diputuskan bahwa nama Kiswanto dalam APK berbentuk Ronbtek paslon 01 itu bukan nama desa mutihan, nama asli kepala desa mutihan gantiwarno adalah Kiswantara, S.Sos sesuai bukti yang ada dalam KTP, KK dan SK. Bahwa APK yang bertuliskan Kiswantara tersebut sudah dilepas oleh pihak Panwascam Gantiwarno.

8. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan

➤ **Tanggal Temuan**

Dugaan pelanggaran Netralitas kepala desa Plawikan atas nama Lilik Ratnawati yang menggunakan mobil branding paslon 01 dalam kegiatan Kampanye ditemukan pada tanggal 2 November 2020

➤ **Tanggal Registrasi**

Dugaan pelanggaran Netralitas kepala desa Plawikan atas nama Lilik Ratnawati yang menggunakan mobil branding paslon 01 dalam kegiatan Kampanye diregister pada tanggal 2 November 2020.

➤ **Nomor Register**

Dugaan pelanggaran Netralitas kepala desa Plawikan atas nama Lilik Ratnawati yang menggunakan mobil branding paslon 01 dalam kegiatan Kampanye diregister dengan Nomor Register 02/TM/PB/Kec Jogonalan/XI/2020

➤ **Penemu**

Dugaan pelanggaran Netralitas kepala desa Plawikan atas nama Lilik Ratnawati yang menggunakan mobil branding paslon 01 dalam kegiatan Kampanye ditemukan oleh Sugiyanto PPD Desa Plawikan, Jogonalan

➤ Terlapor

Dugaan pelanggaran Netralitas kepala desa Plawikan atas nama Lilik Ratnawati yang menggunakan mobil branding paslon 01 dalam kegiatan Kampanye ditetapkan sebagai Terlapor Lilik Ratnawati Selaku Kepala desa Plawikan.

➤ Uraian Singkat

Pada hari senin tanggal 2 November 2020 seitar jam 12.00 WIB s/d 12.30 Sdr Sugiyanto selaku PPD Plawikan dengan didampingi panwas Jogonalan melakukan pengawasan penelusuran terkait mobil branding Honda Brio H 8630 SL yang di branding dengan gambar paslon 01.

➤ Putusan

Dalam putusan tersebut Sdr Lilik Ratnawati telah memberikan bukti-bukti terkait keterangan pendukung bahwa mobil tersebut disewakan oleh pihak lain serta bukti tersebut sudah disampaikan waktu dalam acara klarifikasi bersama Pawascam Jogonalan

9. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari

➤ Tanggal Laporan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menerima Laporan adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari dalam acara Pertemuan Ketua RT dan RW dalam rangka penyerahan Insentif yang dilaksanakan di Balai Desa Teloyo. Laporan Tersebut diberikan Divisi

Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Desember 2020 Pukul 14.30 WIB

➤ Tanggal Registrasi

Melalui Proses Kajian Awal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten memeriksa dan Meneliti laporan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Berdasarkan kajian awal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten laporan tersebut dinyatakan memenuhi Unsur Formil dan Materiil kemudian diregistrasi pada tanggal 6 Desember 2020.

➤ Nomor Registrasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten meregister laporan dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dengan nomor Tegister : 14/ LP/ PB/Kab/ 14.20/XII/2020. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari tersebut deregister 2 (dua) hari Setelah Laporan tersebut diserahkan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

➤ Pelapor.

Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dilaporkan Oleh Bambang Gunarso , SH lahir Di Klaten tanggal 1 Maret 1967 bertempat tinggal di Dk. Bendungan RT 08 RW 04 Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Pelapor Dugaan Pelanggaran Tersebut merupakan Relawan Tim Pemenangan Paslon 02 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

➤ Terlapor

Terlapor Dalam Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa ini adalah Sdr. Purwanto lahir di Klaten tanggal 18 Juni Tahun 1972 dengan Domisili Tempat

tinggal di Teloyo Wetan RT 02 RW 02 Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

➤ Uraian Singkat

Pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 di Gedung PKK Desa Teloyo, Kepala Desa Teloyo atas nama Bp. Purwanto mengundang RT dan RW Desa Teloyo Kecamatan Wonosari dengan kepentingan untuk Pembagian Insentif RT dan RW. Dalam Pertemuan Tersebut Kepala Desa Teloyo menyampaikan pengarahan kepada Seluruh peserta pertemuan yang terdiri dari ketua RT dan Ketua RW di Desa Teloyo untuk memilih Pasangan 01 Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Jika ada Peserta pada Pertemuan tersebut yang tidak mengikuti arahan dari Kepala Desa untuk dapat memilih Pasangan 01 Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 maka kepada yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri saat ini juga dari jabatan Ketua RT atau Ketua RW dan di Persilahkan Keluar untuk meninggalkan Acara tersebut.

➤ Putusan

Berdasarkan Bukti – Bukti dan Hasil Klarifikasi yang dihimpun Oleh Bawaslu kabupaten Klaten yang kemudian dirapatkan ke dalam Pembahasan Pertama Gakkumdu dan Pembawasah Ke dua gakkumdu Kabupaten Klaten dan setelah melalui Pleno Penanganan Pelanggaran Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyatakan memberhentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo tersebut dengan alasan bahwa: Bahwa Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo tidak memenuhi Unsur – unsur Pasal dikarenakan kurangnya alat Bukti.

10. Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo

➤ **Tanggal Laporan**

Bawaslu Kabupaten Klaten telah menerima laporan dari masyarakat pada tanggal 13 November 2020 dengan adanya Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01.

➤ **Tanggal Registrasi**

Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01. Dugaan pelanggaran ini membutuhkan waktu untuk diregister pada 13 November 2020.

➤ **Nomor Register**

Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01. Dugaan pelanggaran ini membutuhkan waktu untuk diregister dengan nomor register: **09/LP/PB/14.20/XI/2020.**

➤ **Pelapor**

Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01 dan dilaporkan oleh Agus Harsono selaku tim relawan paslon 02.

➤ **Terlapor**

Sebagai Terlapor dalam Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01 ialah

Sunarmo selaku perangkat Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo.

➤ **Uraian singkat**

Keterlibatan Perangkat Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01 Petahana Sri Mulyani dan Yoga Hardaya.

➤ **Putusan**

Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01 dengan putusan merekomendasikan Perangkat Desa Nganjat atas nama Sunarmo kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat dalam kasus tersebut PJS Bupati telah menerima Rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti.

D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

No	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang Dilaksanakan oleh KPU	Bentuk Pelaksanaan Tindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi yang Tidak Dilaksanakan oleh KPU atau dilaksanakan dalam bentuk lain
1	4	2	1	2
2			2	
3			3	

Tabel 76. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

Dalam Pelaksanaan Tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten telah menangani 4 Dugaan pelanggaran Administrasi. Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut terjadi pada masa Tahapan Pembentukan PPK dan

PPS dan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Dari 4 Dugaan pelanggaran administrasi tersebut sebagai terlapor adalah KPU Kabupaten Klaten.

Dalam penanganan pelanggaran Administrasi yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang kemudian diproses dalam Mekanisme Penanganan Pelanggaran dan dihasilkan Rekomendasi yang diberikan kepada KPU Kabupaten Klaten. 4 Rekomendasi Tersebut adalah :

1. Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH.

Pada tanggal 3 Februari 2020 Pukul 10.00 Wib s/d 16.00 WIB. KPU Kabupaten Klaten mengumumkan nama – nama Calon PPK dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang telah lolos Administrasi. Pengumuman tersebut ditempelkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Pengumuman tersebut ditempelkan bermaksud juga agar masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Klaten telah ditemukan dugaan pelanggaran yaitu :

- Di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten

Atas nama Didit Agung Prihantoro adalah Mantan Ketua Panwaslu Trucuk yang mengundurkan diri satu minggu sebelum dilaksanakan Pungut Hitung Suara Pileg dan Pilpres 2018 hal ini menunjukkan yang bersangkutan tidak mempunyai integritas dalam melaksanakan tugas akan tetapi masih tetap diloloskan dalam Pengumuman Administrasi.

- Di Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten

Atas Nama Ruli Dedi Setiawan yang bersangkutan adalah anggota Panwaslu Kecamatan Karangdowo, Ruli Dedi setiawan semasa menjabat sebagai anggota Panwaslu

Kecamatan Karangdowo tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban karena bekerja di luar provinsi.

- Di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten

Atas nama Tanti Setyowati terindikasi sebagai anggota Partai PDI P akan tetapi masih lolos dalam seleksi administrasi.

- Di kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten

Atas nama Rini Sulistyowati terindikasi sebagai Pendamping PKH akan tetapi masih lolos dalam seleksi administrasi.

Dari temuan tersebut maka diduga KPU telah melakukan Pelanggaran Administrasi terkait dengan Persyaratan Calon anggota PPK. KPU telah diduga melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.04-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petuga Pemutakhiran data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dugaan pelanggaran Administrasi terkait dengan Syarat Pendaftaran PPK terkait integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik serta pendamping PKH ini terjadi pada masa Tahapan Pembentukan PPK oleh KPU Kabupaten Klaten. Dugaan ini ditemukan pada tanggal dua maret tahun dua ribu dua puluh. Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH ini diregister pada hari yang sama yaitu pada tanggal dua Maret Tahun dua ribu dua puluh. Dugaan pelanggaran ini diregister pada hari yang sama dikarenakan dibutuhkan waktu penanganan pelanggaran yang cepat dikarenakan adalah tahapan Perekrutan PPK yang masih terus berlangsung. Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH ini diregister dengan nomor register : 001/TM/PB/Kab/14.20/II/2020. Dugaan Pelanggaran

Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH ini ditemukan Oleh Arif Fatkhurrakhman, S.Ip Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten dan juga Membidangi Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten. Sebagai terlapor dalam Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH adalah KPU Kabupaten Klaten atas nama Kartika Sari Handayani ketua KPU kabupaten Klaten

Berdasarkan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH tersebut Bawaslu kabupaten Klaten merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Klaten untuk tidak meloloskan nama – nama tersebut untuk tidak menjadi Penyelenggara Pemilu sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan.

2. Rekomendasi Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman.

Pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB s/d 16.00 WIB KPU Kabupaten Klaten mengumumkan nama – nama Calon PPS Pilkada 2020 yang lolos seleksi Administrasi se- Kab. Klaten. Dari Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Jajaran Panwaslu Kecamatan ditemukan beberapa dugaan pelanggaran Administrasi diantaranya adalah :

- Pelanggaran administrasi terkait dengan Batas Perodesasi.

Pelanggaran Administrasi terkait dengan Batas Perodesasi ini terjadi di 6 Kecamatan, yaitu kecamatan Klaten utara atas nama Ignatius Sarwo Susanto, Kecamatan Karangdowo atas nama Mulyanta dan Tasmania, Kecamatan Cawas Atas nama Simin Sindu, Kecamatan Jatinom atas nama

Hariyanto, Kecamatan Jogonalan atas Nama FX Udiyono, Sri Lestari dan Muchtar Budi Wahyono, dan Kecamatan Polanharjo atas nama Kaspanto.

- Pelanggaran Administrasi terkait dengan adanya hubungan ikatan Perkawinan dengan anggota PPK

Pelanggaran Administrasi terkait dengan adanya hubungan ikatan perkawinan dengan anggota PPK terjadi di kecamatan Pedan atas nama Warni

- Pelanggaran Administrasi terkait dengan Calon Anggota PPS yang terindikasi menjadi anggota Parpol

Pelanggaran Administrasi terkait dengan Calon Anggota PPS yang terindikasi menjadi anggota Parpol terjadi di 4 kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu Kecamatan Trucuk atas nama Sungkono SH, Sutris dan Yunita Permatasari, Kecamatan Cawas atas nama Tanti Setyowati, Kecamatan Jatinom atas nama Desi Purnamasari dan kecamatan Karangnom atas nama Sugeng Riyanto.

Dari nama – nama Calon anggota PPS yang terindikasi menjadi anggota Parpol diatas ditemukan lolos dalam Seleksi Administrasi Calon anggota PPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Klaten

Bawaslu Kabupaten Klaten berserta dengan Jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan Pengawasan Dilanganan terhadap Tahapan Pemberukan PPS oleh KPU Kabupaten Klaten bersama dengan jajaran PPK Kecamatan sekabupaten Klaten. Dari hasil pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya periodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman pada tanggal 3 Maret 2020.

Bawaslu Kabupaten Klaten Meregister Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya periodesasi dan jumlah anggota PPS yang

lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman pada tanggal 3 Maret 2020. Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman ini diregister pada hari yang sama dengan Tanggal Temuan dikarenakan Dugaan pelanggaran ini membutuhkan Penanganan yang cepat sehubungan dengan Tahapan Pembentukan PPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Klaten yang masih sedang berjalan.

Bawaslu Kabupaten Klaten meregister Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman dengan Nomor Register : 002/TM/PB/KAB/14.20/III/2020.

Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman ini ditemukan Oleh Arif Fakhurrahman, S.IP Ketua Bawaslu kabupaten Klaten yang juga merupakan Divisi Pengawasan Bawaslu kabupaten Klaten.

Sebagai Terlapor dalam Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman adalah KPU Kabupaten Klaten atas nama Ketua KPU Kabupaten Klaten Kartika Sari Handayani.

Atas dasar Pleno Anggota Bawaslu kabupaten Klaten dan Kajian maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Klaten :

- Untuk melakukan Klarifikasi terkait calon anggota PPS yang terindikasi menjadi anggota/ Tim sukses Partai Politik guna memastikan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan

diri dari keanggotaan Partai Politik sekurang – kurangnya 5 Tahun.

- Merevisi Pengumuman Seleksi Administrasi Calon anggota PPS Kecamatan Klaten Utara yang berjumlah 41 (Empat puluh satu) orang menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang sesuai yang ada di Website KPU Kabupaten Klaten.
- Mencoret nama – nama calon anggota PPS yang lolos Administrasi yang ada hubungan ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara.

3. Rekomendasi Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH.

Pada tanggal 11 Maret 2020 KPU Kabupaten Klaten mengumumkan nama – nama calon PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang lolos seleksi tertulis se – Kabupaten Klaten. Dari pengumuman tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten berserta jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan telah melakukan pengawasan dan pencermatan, dari pengawasan tersebut Bawaslu kabupaten Klaten menemukan dugaan Pelanggaran administrasi yaitu adanya calon nama – nama PPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang masuk ke dalam perodesasi 2 (dua) kali. Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH tersebut terjadi di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Ceper atas nama Supriyono dan Supriyana, Kecamatan Klaten Utara atas nama IG Sarno Sarwo Susanto, dan Kecamatan Jatinom atas nama M. Marfudin. Dari nama – nama yang masuk Perodesasi 2 (dua) kali tersebut ditemukan masuk dalam daftar lolos seleksi tertulis Calon PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Jajaran Panwascam dalam melakukan pengawasan di lapangan menemukan dugaan pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat

Pendaftaran PPK yakni integritas, Terindikasi Partai Politik sebagai pendamping PKH pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020. Dugaan pelanggaran pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH yang merupakan temuan dari Jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajarannya diregister pada tanggal 11 Maret 2020. Dugaan pelanggaran ini diregister pada hari yang sama sejak ditemukan dikarenakan dugaan pelanggaran ini membutuhkan waktu penanganan yang cepat dikarenakan Tahapan pembentukan PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang masih berjalan. Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH ini diregister setelah dilakukan pleno Anggota Bawaslu kabupaten Klaten. Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH ini diregister dengan nomor register : 003/TM/PB/Kab/14.20/III/2020. Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH ditemukan oleh Arif Fatkhurrahman, SIP Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten dan juga merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten yang membidangi Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten. Sebagai Terlapor dalam Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH ini adalah KPU Kabupaten Klaten atas nama Kartika Sari Handayani Ketua KPU Kabupaten Klaten.

Atas dasar Pleno Bawaslu Kabupaten Klaten dan Hasil Kajian terhadap dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH, maka Bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU kabupaten Klaten untuk Tidak meloloskan Nama – nama tersebut diatas untuk menjadi

Penyelenggara Pemilihan (PPS) karena terbukti melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.04-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota.

4. Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa.

Pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa melakukan pengawasan terhadap Pleno Penyusunan DPHP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Pada tahapan tersebut jajaran PPDK hanya mendapatkan salinan BA Pleno DPHP dan Rekapitulasi Jumlah, dan PPD tidak mendapatkan Rekap By-Name pada saat selesainya pleno tersebut. Bahwa secara legalitas, norma yang mengatur untuk memberikan hasil rekapitulasi daftar pemilih atau AB1-KWK kepada Panwas Desa terdapat dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 pasal 25 ayat (4) juncto SE KPU RI No. 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 angka 1 huruf f, dan secara legalitas norma yang mengatur untuk memberikan daftar Pemilih atau AB1-KWK kepada PPD terdapat dalam PKPU no. 19 tahun 2019, Pasal 12 (11). Meskipun secara legalitas, norma yang menjadi dasar pemberian AB-KWK dan AB1-KWK, bersifat memerintahkan atau melaksanakan, dan tidak ada larangan atau tidak diperbolehkan terhadap pemberian daftar pemilih kepada jajaran pengawas Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilihan tingkat Desa/ Kelurahan melakukan Pengawasan Terhadap tahapan Pleno DPSHP yang dilakukan oleh PPS tingkat Desa. Dari hasil

pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa pada tanggal 1 September 2020. Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. sebagai temuan Bawaslu Kabupaten Klaten telah dilakukan Penelusuran dan dilakukan Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten. Dari Hasil Pleno tersebut maka Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. diregister pada tanggal 6 September 2020.

Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. oleh Bawaslu Kabupaten Klaten diregister menjadi Temuan dengan Nomor Register : 006/Tm/PB/Kab/14.02/IX/2020. Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. ditemukan oleh Arif Fatkhurrahman, S.IP Ketua Bawaslu kabupaten Klaten yang juga merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten yang membidangi divisi Pengawasan. Sebagai terlapor dalam Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. adalah Ketua PPS se- Kabupaten Klaten. Hal ini karena ketua PPS adalah merupakan representatif yang mewakili sebagai lembaga PPS tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten maka dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. Yang ditemukan oleh jajaran Pengawas Pemilihan Desa/ Kelurahan dengan nomor temuan : 006/TM/PB/Kab/14.20/IX/2020 merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan. Atas

dasar hal tersebut diatas maka Bawaslu kabupaten Klaten memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Klaten agar memeberikan Peringatan kepada Terlapor yaitu PPS seluruh Kabupaten Klaten yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 11 PKPU Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemutakiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Terkait dengan tindak lanjut dari 4 Rekomendasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Bawaslu Klaten mencatat bahwa hanya 2 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi yang telah ditindaklanjut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH dan Dugaan Pelanggaran pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten belum mendapatkan jawaban tindak lanjut Rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Dari 2 Jawaban tindak lanjut dari Rekomendasi yang telah diberikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Tindak lanjut Rekomendasi Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftaran PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menindaklanjuti Surat Rekomendasi Dugaan pelanggaran

Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman dengan nomor 065.1/Bawaslu Prov.Jt-14/01.02/III/2020 terhadap Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 bahwa nama – nama terkait yang terindikasi Partai Politik, Tim Sukses dan menjabat 2 periode.

Nama – nama terkait yang terindikasi Partai Politik dan tim sukses akan dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara, serta meminta surat dari partai politik yang menerangkan bahwa nama tersebut sudah tidak menjadi anggota Partai Politik yang menyatakan yang bersangkutan paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik, sedangkan untuk 2(dua) periode Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sudah menindaklanjuti dengan pencermatan kembali perodesasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan ditemukan nama – nama tersebut sudah menjabat 2 (dua) periode sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti pada saat Pengumuman Seleksi Tertulis. Bahwa untuk nama – nama yang sudah menjabat 2 (dua) periode Komisi pemilihan Umum otomatis tidak akan meloloskan menjadi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Untuk Kecamatan Jogonalan dari ketiga nama di Kelurahan Granting, Kelurahan Joton, Kelurahan Plawikan yang bersangkutan di tes tertulis tidak hadir sehingga otomatis tidak memenuhi syarat.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melalui Surat Jawaban Rekomendasi yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan nomor : 91/PP.05.2-SD/3310/KPU-KAB/III/2020 telah menindaklanjuti Surat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 071.1/Bawaslu Prov.Jt-14/01.02/III/2020 terhadap Pengumuman hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 bahwa nama-nama terlampir menjabat 2 Periode.

Nama – nama yang terindikasi sebagai anggota Partai Politik dan tim sukses akan dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara, serta meminta surat dari Partai Politik yang menerangkan bahwa nama tersebut sudah tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang menyatakan yang bersangkutan paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai Politik, sedangkan 2 Periode oleh Komisi PEMilihan Umum Kabupaten Klaten akan ditindaklanjuti dengan melakukan pencermatan kembali peroidesasi Panitia Pemungutan Suara dan ditemukan nama – nama tersebut sudah menjabat 2 (dua) periode sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti pada saat pengumuman seleksi wawancara. Bahwa nama-nama yang sudah menjabat 2 periode akan otomatis tidak diloloskan menjadi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

E. Pelanggaran Protokoler Kesehatan

N O	KABUPATEN /KOTA	TANGG AL PERIST IWA	NAMA TERLA POR	PERISTI WA	TINDAK LANJUT	TINDAKLAN JUT PERINGATA N TERTULIS

1	Kabupaten Klaten	26-Sep-20	Tim Kampanye Paslon No. Urut 1	Pelanggaran protokol Covid-19 (jumlah peserta kampanye Paslon No. Urut 1 melebihi 50 orang). Terjadi pada tahapan kampanye tanggal 26 Sept 2020. Bawaslu memberikan himbauan lisan, kemudian panitia kampanye membubarkan diri.	PERINGATAN TERTULIS	DITINDAKLAJUTKAN

2	Kabupaten Klaten	03-Oct-20	Tim Kampanye Paslon No. Urut 1	Pelanggaran protokol Covid-19 (jumlah peserta kampanye Paslon No. Urut 1 lebih 50 orang). Terjadi pada tahapan kampanye tanggal 3 Oktober 2020. Bawaslu memberikan surat peringatan tertulis, kemudian panitia kampanye membubarkan diri	PERINGATAN TERTULIS	DITINDAKLAJUT

3	Kabupaten Klaten	03-Oct-20	Tim Kampanye Paslon No. Urut 1	Pelanggaran protokol Covid-19 (jumlah peserta kampanye Paslon No. Urut 1 lebih 50 orang). Terjadi pada tahapan kampanye tanggal 3 Oktober 2020. Bawaslu memberikan surat peringatan tertulis, kemudian panitia kampanye membubarkan diri	PERINGATAN TERTULIS	DITINDAKLAJUTKAN

4	Kabupaten Klaten	04-Oct-20	Tim Kampanye Paslon No. Urut 2	Pelanggaran protokol Covid-19 (jumlah peserta kampanye Paslon No. Urut 2 lebih 50 orang). Terjadi pada tahapan kampanye tanggal 4 Oktober 2020. Bawaslu memberikan surat peringatan tertulis, kemudian panitia kampanye membubarkan diri	PERINGATAN TERTULIS	DITINDAKLAJUT

5	Kabupaten Klaten	15-Nov-20	Tim kampanye Paslon 01	Adanya Konvoi Kendaraan Berknalpot Blong, tanpa adanya orasi di sepanjang jalan Protokol di Kabupate n Klaten	Peringatan Lisan	Ditindak lanjuti

Tabel 77. Data Penanganan Pelanggaran Protokoler Kesehatan

Pada tahun 2020 Kabupaten Klaten melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan menjadikan pilkada tahun 2020 ini pertama kalai dalam sejarah. Sebagaimana penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 diselenggarakan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada Pilkada 2020 adanya pola baru mengenai penerapan protokol kesehatan yang ketat, karena sangat penting mengingat setiap tahapan pada pilkada baik dalam semua tahapan yang dilaksanakan KPU dan Bawaslu melibatkan banyak orang dan hal tersebut sangat rentan terjadinya persebaran virus COVID-19.

Pada Pilkada 2020 khususnya di Kabupaten Klaten yang termasuk daerah zona merah COVID-19, rentan sekali bahwa pelaksanaan pilkada akan menjadi kluster baru persebaran COVID-19. Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai intruksi jajaran diatasnya yaitu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu RI menerapkan protokol kesehatan yang ketat mengingat tugas bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan pilkada sangat rentan tertular virus COVID-19

Dikarenakan Pilkada serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam pandemic Covid – 19 Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan sejumlah aturan baru Pilkada, aturan baru ini terkait penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020. Ketentuan untuk melaksanakan Pilkada dengan memperhatikan Protokol Pencegahan Covid – 19 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 13 Tahun 2020.

Aturan tersebut diterapkan hampir disemua tahapan Pilkada Tahun 2020, mulai dari tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, kampanye, debat public, hingga pemungutan suara.

Pada tahapan pendaftaran yang sejak dimulai pada tanggal 4 hingga 6 September 2020, Bawaslu Klaten Mulai melakukan pencegahan dengan memberikan Himbauan kepada KPU dan juga Pasangan Calon bahwa dalam penyelenggaraan Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 diantaranya adalah harus membungkus dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. Kemudian membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan dan tidak membuat kerumunan terutama pada pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati klaten. Hal Tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 3 PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Pada tahapan kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melakukan Pencegahan dengan selalu melakukan Pengawasan dan selalu memberikan Himbauan dan juga Surat Peringatan dalam kegiatan kampanye yang diadakan oleh Para Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Klaten selalu menghimbau bahwa kampanye tidak boleh diadakan dengan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan seperti konser music, berkaitan dengan olah raga seperti jalan santai, hingga kegiatan sosial seperti bazar dan donor darah. Tidak hanya itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Juga menghimbau bahwa Kampanye tidak boleh diadakan dalam kegiatan Rapat umum atau

Kampanye Akbar, hal ini sesuai dengan aturan KPU yang tertuang dalam pasal 88C ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Kemudian Ketentuan Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 juga disesuaikan dengan protokoler pencegahan Covid – 19 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pasal 59 menyebutkan bahwa, “ Debat diselenggarakan di dalam studio lembaga penyiaran public, lembaga penyiaran swasta, atau ditempat lainnya”.

Pada mekanisme Tahapan Pemilihan di Tempat Pemungutan suara, Bawaslu Kabupaten Klaten telah membekali jajaran Pengawas Tempat Pemungutan suara agar dengan cermat mengawasi jalannya Pemungutan suara agar tetap selalu mengedepankan Protokoler pencegahan Covid-19. Sejak awal pemilih hendak masuk ke TPS, Pemilih diwajibkan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan sabun. Pemilih yang masuk ke TPS kemudian akan diberikan sarung tangan plastic sekali pakai. Pada ayat 4 pasal 73 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 diatur bahwa pemilih yang menderita covid -19 baru bisa menggunakan hak pilihnya setelah jam 12.00 Wlb.

Pada setiap tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten tidak menemukan ada pelanggaran Protokoler Covid – 19 yang masuk dalam ranah Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Klaten. Ada beberapa potensi adanya dugaan pelanggaran Protokoler covid-19 pada beberapa acara kampanye yang diadakan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi Bawaslu Kabupaten Klaten berhasil menindaklanjuti dengan memberikan himbaun agar acara tersebut dibubarkan.

Beberapa acara kampanye yang berpotensi adanya pelanggaran Protokoler Covid – 19 adalah :

1. Potensi pelanggaran Protokoler covid – 19 dalam acara Kampanye oleh Tim Paslon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten dengan peserta melebihi dari 50 orang. Kegiatan kampanye tersebut diadakan pada tanggal 26 september 2020. Dari kegiatan

tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Klaten memberikan Surat peringatan untuk membubarkan diri. dan dari Surat peringatan Tersebut ditindaklanuti dengan Pembubaran diri oleh peserta Kampanye

2. Potensi Pelanggaran Protokoler covid – 19 dalam acara kampanye Pembagian Masker di Pasar masaran Cawas oleh Paslon 01 dengan peserta melebihi 50 orang yang terjadi pada tanggal 3 oktober 2020. Dari kegiatan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Klaten memberikan Surat peringatan untuk membubarkan diri. dan dari Surat peringatan Tersebut ditindaklanuti dengan Pembubaran diri oleh peserta Kampanye.
3. Potensi Pelanggaran Protokoler Covid – 19 dalam kegaitan Kampanye oleh Paslon Nomor urut 1 yang diadakan di Pasar Keden Kecamatan Pedan pada tanggal 3 oktober 2020 dengan bentuk kegiatan Pembegian Masker Gratis kepada pengunjung pasar Keden Kecamatan Pedan. Pada kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten klaten menemukan adanya peserta kegiatan yang melebihi 50 peserta. Untuk itu Bawaslu kabupaten Klaten memberikan surat peringatan agar kegaitan tersebut segera dibubarkan. Dan surat peringatan tesebut ditindaklanjuti dengan pembubaran kegaitan kampanye.
4. Potensi Pelanggaran Protocoler Covid-19 dalam kegiatan Flashmob oleh Paslon 02 yang diadakan pada tanggal 4 Oktober 2020 yang bertempat di sepanjang jalan jogja-solo Kabupaten Klaten. Dalam kegaitan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan adanya peserta yang lebih 50 orang dan pelaksanaanya yang tidak melakukan jaga jarak. Untuk itu Bawaslu kabupaten Klaten memberikan surat peringatan agar kegitan tesebut dibubarkan. Surat peringatan tesebut langsung ditindaklanjuti dengan pembubaran diri peserta kampanye.
5. Potensi pelanggaran Protokoler Covid 19 dalam acara konvoi kendaraan bermotor dengan Knalpot Blong yang diadakan oleh Tim Relawan paslon 01 di sepanjang jalan Protokol di kabupaten Klaten pada hari minggu tanggal . Terhadap peristiwa tersebut Bawaslu

Kabupaten Klaten berkoordinasi Dengan Polres Klaten untuk melakukan Pembubaran pada kegiatan tersebut. Atas Koordinasi tersebut polres Klaten berserta Jajaran Polsek di seluruh Kabupaten Klaten menindaklanjuti dengan membuabarkan kegiatan tesebut.

F. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Dalam penanganan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secata Terstruktur, Sistematis dan Masif Bawaslu kabupaten Berpijak pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Reublik Indononesia Nomor 9 Tahun 2020. Bilamana tata cara penanganan pelanggaran Administasi Pemilihan TSM dilakukan dengan menerapkan prinsip cepat, sederhana, dan tidak memihak. Dalam Penanganan pelanggaran Administrasi TSM Bawaslu Kabupaten juga dibantu Oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten.

Objek dari pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah merupakan Perbuatan Calon berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Dalam pelaksanaan Tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Bawaslu kabupaten Klaten beserta Jajaran Pengawas kecamatan dan Pengawas Desa selalu melakukan Patroli pengawasan terhadap peotensi – potensi adanya dugaan pelaggaran Pemilihan Administrasi TSM yang terjadi di kabupaten Klaten. Kegiatan ini dimaksudkan agar bisa dilakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya Pelanggaran Pemilihan Administrasi TSM yang dimungkinkan terjadi dikabupaten Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati klate tahun 2020.

Kegiatan pencegahan yang dilakukan dalam setiap Pengawasan oleh Bawaslu kabupaten Klaten Berserta Jajaran Pengawas tingkat Bawah terbukti berhasil dengan tidak ditemukannya dugaan

Pelanggaran Pemilihan Administrasi TSM pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

G. TREN PELANGGARAN

3. Tren Pelanggaran Administrasi

Pada dasarnya Bawaslu kabupaten Klaten sudah melaksanakan Pecegahan dengan memberikan Saran Perbaikan baik secara tertulis maupun lisan, Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Perbawaslu Nomor 4 tahun tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurm Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid – 19, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Dalam Pelaksanaan Tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten telah menangani 4 Dugaan pelanggaran Administrasi. Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut terjadi pada masa Tahapan Pembentukan PPK dan PPS dan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Dari 4 Dugaan pelanggaran administrasi tersebut sebagai terlapor adalah KPU Kabupaten Klaten.

Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Sebagai berikut :

- a. Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH.

➤ **Tanggal Temuan**

Dugaan pelanggaran Administasi terkati dengan Syarat Pendaftaran PPK terkait integritas karena terindikasi

sebagai Anggota Partai Politik serta pendamping PKH ini terjadi pada masa Tahapan Pembentukan PPK oleh KPU Kabupaten Klaten. Dugaan ini ditemukan pada tanggal dua maret tahun dua ribu dua puluh.

➤ Tanggal Registrasi

Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH ini diregister pada hari yang sama yaitu pada tanggal dua Maret Tahun dua ribu dua puluh. Dugaan pelanggaran ini diregister pada hari yang sama dikarenakan dibutuhkan waktu penanganan pelanggaran yang cepat dikarenakan adalah tahapan Perekrutan PPK yang masih terus berlangsung.

➤ Nomor Registrasi

Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH ini diregister dengan nomor register : 001/TM/PB/Kab/14.20/II/2020

➤ Penemu

Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH ini ditemukan Oleh Arif Fatkhurrakhman, S.Ip Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten dan juga Membidangi Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten.

➤ Terlapor

Sebagai terlapor dalam Dugaan Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH adalah KPU Kabupaten Klaten atas nama Kartika Sari Handayani ketua KPU kabupaten Klaten.

➤ Uraian Singkat

Pada tanggal 3 Februari 2020 Pukul 10.00 Wib s/d 16.00 WIB. KPU Kabupaten Klaten mengumumkan nama – nama Calon PPK dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang telah lolos Administrasi. Pengumuman tersebut ditempelkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Pengumuman tersebut ditempekan bermaksud juga agar masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Klaten telah ditemukan dugaan pelanggaran yaitu :

- Di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten

Atas nama Didit Agung Prihantoro adalah Mantan Ketua Panwascam Trucuk yang mengundurkan diri satu minggu sebelum dilaksanakan Pungut Hitung Suara Pileg dan Pilpres 2018 hal ini menunjukkan yang bersangkutan tidak mempunyai integritas dalam melaksanakan tugas akan tetapi masih tetap diloloskan dalam Pengumuman Administrasi.

- Di Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten

Atas Nama Ruli Dedi Setiawan yang bersangkutan adalah anggota Panwaslu Kecamatan Karangdowo, Ruli Dedi setiawan semasa menjabat sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Karangdowo tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban karena bekerja di luar provinsi.

- Di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten

Atas nama Tanti Setyowati terindikasi sebagai anggota Partai PDI P akan tatapi masih lolos dalam seleksi administrasi.

- Di kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten

Atas nama Rini Sulistyowati terindikasi sebagai Pendamping PKH akan tatapi masih lolos dalam seleksi administrasi.

Dari temuan tersebut maka diduga KPU telah melakukan Pelanggaran Administrasi terkait dengan Persyaratan Calon

anggota PPK. KPU telah diduga melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.04-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petuga Pemutakhiran data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dala Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

➤ Putusan

Berdasarkan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas karena terindikasi sebagai Anggota Partai Politik, serta sebagai Pendamping PKH tersebut Bawaslu kabupaten Klaten merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Klaten untuk tidak meloloskan nama – nama tesebut untuk tidak menjadi Penyelenggara Pemilu sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan.

- b. Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman.

➤ Tanggal Temuan

Bawaslu Kabupaten Klaten berserta dengan Jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan Pengawasan Dilanganan terhadap Tahapan Pemberukan PPS oleh KPU Kabupaten Klaten bersama dengan jajaran PPK Kecamatan sekabupaten Klaten. Dari hasil pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman pada tanggal 3 Maret 2020.

➤ Tanggal Registrasi

Bawaslu Kabupaten Klaten Meregister Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman pada tanggal 3 Maret 2020. Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman ini diregister pada hari yang sama dengan Tanggal Temuan dikarenakan Dugaan pelanggaran ini membutuhkan Penanganan yang cepat sehubungan dengan Tahapan Pembentukan PPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Klaten yang masih sedang berjalan.

➤ Nomor Registrasi

Bawaslu Kabupaten Klaten meregister Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman dengan Nomor Register : 002/TM/PB/KAB/14.20/III/2020.

➤ Penemu

Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman ini ditemukan Oleh Arif Fakhurrahman, S.IP Ketua Bawaslu kabupaten Klaten yang juga merupakan Divisi Pengawasan Bawaslu kabupaten Klaten.

➤ Terlapor

Sebagai Terlapor dalam Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat pendaftara PPS yakni tentang terpenuinya perodesasi dan jumlah anggota PPS yang lolos Administrasi serta kesalahan Pengumuman adalah KPU Kabupaten Klaten atas nama Ketua KPU Kabupaten Klaten Kartika Sari Handayani.

➤ Uraian Singkat

Pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB s/d 16.00 WIB KPU Kabupaten Klaten mengumumkan nama – nama Calon PPS Pilkada 2020 yang lolos seleksi Administrasi se- Kab. Klaten. Dari Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Jajaran Panwaslu Kecamatan ditemukan beberapa dugaan pelanggaran Administrasi diantaranya adalah :

- Pelanggaran administrasi terkait dengan Batas Perodesasi.

Pelanggaran Administrasi terkait dengan Batas Perodesasi ini terjadi di 6 Kecamatan, yaitu kecamatan Klaten utara atas nama Ignatius Sarwo Susanto, Kecamatan Karangdowo atas nama Mulyanta dan Tasmania, Kecamatan Cawas Atas nama Simin Sindu, Kecamatan Jatinom atas nama Hariyanto, Kecamatan Jogonalan atas Nama FX Udiyono, Sri Lestari dan Muchtar Budi Wahyono, dan Kecamatan Polanharjo atas nama Kaspanto.

- Pelanggaran Administrasi terkait dengan adanya hubungan ikatan Perkawinan dengan anggota PPK

Pelanggaran Administrasi terkait dengan adanya hubungan ikatan perkawinan dengan anggota PPK terjadi di kecamatan Pedan atas nama Warni

- Pelanggaran Administrasi terkait dengan Calon Anggota PPS yang terindikasi menjadi anggota Parpol

Pelanggaran Administrasi terkait dengan Calon Anggota PPS yang terindikasi menjadi anggota Parpol terjadi di 4 kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu Kecamatan Trucuk atas nama Sungkono SH, Sutris dan Yunita Permatasari, Kecamatan Cawas atas nama Tanti Setyowati, Kecamatan Jatinom atas nama Desi Purnamasari dan kecamatan Karangnom atas nama Sugeng Riyanto.

Dari nama – nama Calon anggota PPS yang terindikasi menjadi anggota Parpol diatas ditemukan lolos dalam Seleksi Administrasi Calon anggota PPS dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Klaten.

➤ Putusan

Atas dasar Pleno Anggota Bawaslu kabupaten Klaten dan Kajian maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Klaten :

- Untuk melakukan Klarifikasi terkait calon anggota PPS yang terindikasi menjadi anggota/ Tim sukses Partai Politik guna memastikan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik sekurang – kurangnya 5 Tahun.
- Merevisi Pengumuman Seleksi Administrasi Calon anggota PPS Kecamatan Klaten Utara yang berjumlah 41 (Empat puluh satu) orang menjadi 39 (tiga puluh sembilan) orang sesuai yang ada di Website KPU Kabupaten Klaten.
- Mencoret nama – nama calon anggota PPS yang lolos Administrasi yang ada hubungan ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara.

c. Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH.

➤ Tanggal Temuan

Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Jajaran Panwascam dalam melakukan pengawasan di lapangan menemukan dugaan pelanggaran Administrasi terkait dengan syarat Pendaftaran PPK yakni integritas, Terindikasi Partai Politik sebagai pendamping PKH pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020.

➤ Tanggal Registrasi

Dugaan pelanggaran pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH yang merupakan temuan dari Jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten dan

jajarannya diregister pada tanggal 11 Maret 2020. Dugaan pelanggaran ini diregister pada hari yang sama sejak ditemukan dikarenakan dugaan pelanggaran ini membutuhkan waktu penanganan yang cepat dikarenakan Tahapan pembentukan PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang masih berjalan. Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH ini diregister setelah dilakukan pleno Anggota Bawaslu kabupaten Klaten.

➤ Nomor Registrasi

Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH ini diregister dengan nomor register : 003/TM/PB/Kab/14.20/III/2020.

➤ Penemu

Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH ditemukan oleh Arif Fatkhurrahman, SIP Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten dan juga merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten yang membidangi Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten.

➤ Terlapor

Sebagai Terlapor dalam Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH ini adalah KPU Kabupaten Klaten atas nama Kartika Sari Handayani Ketua KPU Kabupaten Klaten.

➤ Uraian Singkat

Pada tanggal 11 Maret 2020 KPU Kabupaten Klaten mengumumkan nama – nama calon PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang lolos seleksi tertulis se – Kabupaten Klaten. Dari pengumuman tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten berserta jajaran

Pengawas Pemilihan Kecamatan telah melakukan pengawasan dan pencermatan, dari pengawasan tersebut Bawaslu kabupaten Klaten menemukan dugaan Pelanggaran administrasi yaitu adanya calon nama – nama PPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang masuk ke dalam perodesasi 2 (dua) kali. Dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH tersebut terjadi di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Ceper atas nama Supriyono dan Supriyana, Kecamatan Klaten Utara atas nama IG Sarno Sarwo Susanto, dan Kecamatan Jatinom atas nama M. Marfudin. Dari nama – nama yang masuk Perodesasi 2 (dua) kali tersebut ditemukan masuk dalam daftar lolos seleksi tertulis Calon PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020.

➤ Putusan

Atas dasar Pleno Bawaslu Kabupaten Klaten dan Hasil Kajian terhadap dugaan pelanggaran Administrasi terkait syarat Pendaftaran PPK yakni Integritas, Terindikasi Partai Politik, serta sebagai pendamping PKH, maka Bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU kabupaten Klaten untuk Tidak meloloskan Nama – nama tersebut diatas untuk menjadi Penyelenggara Pemilihan (PPS) karena terbukti melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.04-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota.

- d. Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa.

➤ Tanggal Temuan

Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilihan tingkat Desa/ Kelurahan melakukan Pengawasan Terhadap tahapan Pleno DPSHP yang dilakukan oleh PPS tingkat Desa. Dari hasil pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa pada tanggal 1 September 2020.

➤ Tanggal Registrasi

Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. sebagai temuan Bawaslu Kabupaten Klaten telah dilakukan Penelusuran dan dilakukan Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten. Dari Hasil Pleno tersebut maka Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. diregister pada tanggal 6 September 2020.

➤ Nomor Registrasi

Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. oleh Bawaslu Kabupaten Klaten diregister menjadi Temuan dengan Nomor Register : 006/Tm/PB/Kab/14.02/IX/2020.

➤ Penemu

Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. ditemukan

oleh Arif Fatkhurrahman, S.IP Ketua Bawaslu kabupaten Katen yang juga merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten yang membidangi divisi Pengawasan.

➤ **Terlapor**

Sebagai terlapor dalam Dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa.adalah Ketua PPS se- Kabupaten Klaten. Hal ini karena ketua PPS adalah merupakan representatif yang mewakili sebagai lembaga PPS tersebut.

➤ **Uraian Singkat**

Pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan Jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa melakukan pengawasan terhadap Pleno Penyusunan DPHP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Pada tahapan tersebut jajaran PPDK hanya mendapatkan salinan BA Pleno DPHP dan Rekapitulasi Jumlah, dan PPD tidak mendapatkan Rekap By-Name pada saat selesainya pleno tersebut. Bahwa secara legalitas, norma yang mengatur untuk meberikan hasil rekapitulasi daftar pemilih atau AB1-KWK kepada Panwas Desa terdapat dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 pasal 25 ayat (4) juncto SE KPU RI No. 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 angka 1 huruf f, dan secara legalitas norma yang mengatur untuk memberikan daftar Pemilih atau AB1-KWK kepada PPD terdapat dalam PKPU no. 19 tahun 2019, Pasal 12 (11). Meskipun secara legalitas, norma yang menjadi dasar pemberian AB-KWK dan AB1-KWK, bersifat memerintahkan atau melaksanakan, dan tidak ada larangan atau tidak diperbolehkan terhadap pemberian daftar pemilih kepada jajaran pengawas Pemilu.

➤ **Putusan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten

maka dugaan pelanggaran Administrasi Terkait Rapat Pleno DPSHP oleh PPS dikarenakan PPS tidak memberikan Salinan DPSHP kepada Jajaran Pengawas Desa. Yang ditemukan oleh jajaran Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan dengan nomor temuan : 006/TM/PB/Kab/14.20/IX/2020 merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan. Atas dasar hal tersebut diatas maka Bawaslu kabupaten Klaten memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Klaten agar memeberikan Peringatan kepada Terlapor yaitu PPS seluruh Kabupaten Klaten yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 11 PKPU Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemutakiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

4. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajarannya menemukan Setidaknya ada 5 kasus Dugaan pelanggaran Pidana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. 3 Dugaan tersebut terdiri dari :

a. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten

➤ **Tanggal Laporan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menerima Laporan adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari dalam acara Pertemuan Ketua RT dan RW dalam rangka penyerahan Insentif yang dilaksanakan di Balai Desa Teloyo. Laporan Tersebut diberikan Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Desember 2020 Pukul 14.30 WIB

➤ **Tanggal Registrasi**

Melalui Proses Kajian Awal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten memeriksa dan Meneliti laporan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Berdasarkan kajian awal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten laporan tersebut dinyatakan memenuhi Unsur Formil dan Materiil kemudian diregistrasi pada tanggal 6 Desember 2020.

➤ Nomor Registrasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten meregister laporan dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dengan nomor Tegister : 14/ LP/ PB/Kab/ 14.20/XII/2020. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari tersebut deregister 2 (dua) hari Setelah Laporan tersebut diserahkan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

➤ Pelapor.

Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dilaporkan Oleh Bambang Gunarso , SH lahir Di Klaten tanggal 1 Maret 1967 bertempat tinggal di Dk. Bendungan RT 08 RW 04 Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Pelapor Dugaan Pelanggaran Tersebut merupakan Relawan Tim Pemenangan Paslon 02 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

➤ Terlapor

Terlapor Dalam Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa ini adalah Sdr. Purwanto lahir di Klaten tanggal 18 Juni Tahun 1972 dengan Domisili Tempat tinggal di Teloyo Wetan RT 02 RW 02 Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

➤ Uraian Singkat

Pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 di Gedung PKK Desa Teloyo, Kepala Desa Teloyo atas nama

Bp. Purwanto mengundang RT dan RW Desa Teloyo Kecamatan Wonosari dengan kepentingan untuk Pembagian Insentif RT dan RW. Dalam Pertemuan Tersebut Kepala Desa Teloyo menyampaikan pengarahan kepada Seluruh peserta pertemuan yang terdiri dari ketua RT dan Ketua RW di Desa Teloyo untuk memilih Pasangan 01 Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Jika ada Peserta pada Pertemuan tersebut yang tidak mengikuti arahan dari Kepala Desa untuk dapat memilih Pasangan 01 Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 maka kepada yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri saat ini juga dari jabatan Ketua RT atau Ketua RW dan di Persilahkan Keluar untuk meninggalkan Acara tersebut.

➤ Putusan

Berdasarkan Bukti – Bukti dan Hasil Klarifikasi yang dihimpun Oleh Bawaslu kabupaten Klaten yang kemudian dirapatkan ke dalam Pembahasan Pertama Gakkumdu dan Pembawasah Ke dua gakkumdu Kabupaten Klaten dan setelah melalui Pleno Penanganan Pelanggaran Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyatakan memberhentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo tersebut dengan alasan bahwa: Bahwa Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Teloyo tidak memenuhi Unsur – unsur Pasal dikarenakan kurangnya alat Bukti.

b. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Ketandan Kecamatan Klaten Utara.

➤ Tanggal Temuan

Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan jajaran panwaslu Kecamatan Klaten Tengah dan Panwaslu Desa Ketandan melakukan pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberian Bantuan Oleh Bupati Klaten Kepada Salah Satu

Warga Desa Ketandan. Dalam Pengawasan Tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa Ketandan. Dugaan Pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Oktober 2020.

➤ Tanggal Registrasi

Panwaslu Desa ketandan menuangkan dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Ketandan pada kegiatan Pembagian Bantuan oleh Calon Vupati Klaten dengan Nomor Urut 1 tersebut kemudian melaporkan kepada Bawaslu kabupaten Klaten. Bawaslu kabupaten Klaten melalui Rapat Pleno Penanganan Pelanggaran Meregistrasi Dugaan Pelanggaran Tersebut Pada tanggal 20 Oktober 2020.

➤ Nomor Registrasi

Bawalu Kabupaten Klaten melalui Rapat Pleno penanganan Pelanggaran meregistrasi dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa tersebut dengan Nomor Register 07/TM/PB/Kab/14.20/X/2020. Dugaan Pelanggaran tersebut deregister setelah dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dinyatakan memenuhi syarat Formil dan Materiil sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Mekanisme penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

➤ Penemu

Dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa Ketandan tersebut ditemukan oleh Panwaslu desa Ketandan atas nama Kusyadi. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Ketandan tersebut ditemukan Oleh Panwaslu Desa Ketandan dengan Berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Klaten Utara dan Bawaslu Kabupaten Klaten.

➤ Terlapor

Terrlapor dalam Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Ketandan tersebut adalah Sdr. Hefi

Sudarmawan Dilahorkan di Klaten tanggal 20 Juni Tahun 1975, Beralamat di Cantelan RT 02 RW 06 Desa Ketandan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.

➤ Uraian Singkat

Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 17.30 Panwaslu Kecamatan Klaten Utara menerima Laporan Form A Pengawasan Panwaslu Desa Ketandan tentang Kunjungan Ibu Hj. Sri Mulyani di Dukuh Prigi Wetan, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara. Dalam Laporan Form A tersebut ditemukan indikasi dugaan Netralitas Kepala Desa atas hadirnya Kepala Desa Ketandan yang bernama Hefi Sudarmawan dalam kegiatan pemberian bantuan kepada ibu Masiyem di Dukuh Prigi Wetan Desa Ketandan Kecamatan Klaten Utara yang diberikan oleh Ibu Hj. Sri Mulyani dan H. Yoga hardaya berserta rombongan yang dihadiri juga oleh Hj kadarwari (Anggota DPRD Prov. Jawa Tengah dari Fraksi PDIP). Dalam Kegiatan tersebut Kepala desa Ketandan Dengan Nama Hefi Sudarmawan Tersebut melakukan tindakan dengan selalu menimpali perkataan Calon Bupati Klaten dengan Nomor Urut 1 tersebut dengan Kalimat – kalimat yang menyanjung serta mengarahkan warga untuk memilih Paslon 01.

➤ Putusan

Berdasarkan Bukti – Bukti dan Kajian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Klaten atas dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa Ketandan maka disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten merekomendasikan kepada PJS Bupati Klaten untuk menindaklanjuti dan memberikan pembinaan serta saksi kepada terduga pelanggaran atas nama Hefi Sudarmawan selaku Kepala Desa Ketandan dengan menjatuhkan sanksi administrative sesuai pasal 30 ayat 1

(satu) Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
:

“ Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis “

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

“ Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dilaksanakan. Dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”

- c. Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo.

Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01

➤ Tanggal Laporan

Bawaslu Kabupaten Klaten telah menerima laporan dari masyarakat pada tanggal 13 November 2020 dengan adanya Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01.

➤ Tanggal Registrasi

Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01. Dugaan pelanggaran ini membutuhkan waktu untuk diregister pada 13 November 2020.

➤ Nomor Register

Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01. Dugaan pelanggaran ini membutuhkan waktu untuk diregister dengan nomor register: 09/LP/PB/14.20/XI/2020.

➤ Pelapor

Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01 dan dilaporkan oleh Agus Harsono selaku tim relawan paslon 02.

➤ Terlapor

Sebagai Terlapor dalam Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01 ialah Sunarmo selaku perangkat Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo.

➤ Uraian singkat

Keterlibatan Perangkat Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01 Petahana Sri Mulyani dan Yoga Hardaya.

➤ Putusan

Dugaan pelanggaran Hukum lainnya terkait dengan keterlibatan perangkat desa nganjat Kecamatan Polanharjo dalam mengintimidasi warga untuk memilih paslon 01 dengan putusan merekomendasikan Perangkat Desa Nganjat atas nama Sunarmo kepada PJS Bupati Klaten Cq Dispermades Cq Inspektorat dalam kasus tersebut PJS Bupati telah menerima Rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti.

5. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Pelanggaran kode etik merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu beserta jajarannya, ataupun KPU beserta jajarannya. Pelanggaran kode etik ini terkait dengan apakah penyelenggara pemilu bersifat netral dan objektif atau tidak dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 ini. Bahwa Untuk menjaga integritas, kehormatan, dan martabat Pnegawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan

Umum Desa/ Kelurahan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dalam proses Mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Badan Pengawas Pemilihan Umum menggunakan dasar Hukum yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 ini disusun berdasarkan pada pasal 136 ayat (2), (5), dan (8) Undang – undang nomor Tahun 2017. Penanganan Sebagaimana dimaksud adalah oleh Bawaslu Kabupten/ Kota terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/ kelurahan termasuk Pengawas TPS.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 menerangkan bahwa Temuan pelanggaran Kode etik merupakan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Pengawas Pemilihan Umum. Dari Temuan tersebut kemudian disampaikan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Temuan Tersebut dapat deregister ke dalam Penanganan pelanggaran Kode etik apabila memuat 2 (dua) alat Bukti. Bilamana 2 (dua) alat bukti yang dimaksud dapat berupa :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat atau Tulisan;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan para pihak; dan/ atau
- f. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optic yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perporasi yang memiliki makna.

Proses penanganan Pelanggaran Kode Etik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak temuan tersebut diregistrasi. Dalam pemanggilan terhadap para pihak dilakukan paling lama 1 (satu) hari sejak temuan tersebut deregister. Dalam Proses mekanisme penanganan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat menyatakan terduga terbukti melanggar kode etik sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dapat menjatuhkan sanksi berupa Peringatan atau Pemberhentian Tetap.

Penanganan Pelanggaran Kode etik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 selain Terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/ Kelurahan dan Pengawas TPS Badan Pengawas Pemilu menggunakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Bab V Paragraf 1 Pasal 33 dijelaskan Bahwa Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Kepada DKPP. Kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Badan Pemilihan Umum Provinsi meneruskan rekomendasi Pelanggaran Kode Etik bagi PPK, PPS, dan/ atau KPPS kepada KPU Kabupaten/ Kota melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/ Kota.

Selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 ini Bawaslu Kabupaten Klaten belum pernah menjadikan suatu temuan atau menemukan kasus yang berasal dari komisioner bawaslu Kabupaten Klaten ataupun jajarannya terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tetap ataupun penyelenggara pemilu yang bersifat ad-hoc (sementara).

6. Tren Subjek pelapor.

Dalam melakukan tugas selama pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati klaten tahun 2020 Bawaslu kabupaten klaten menangani sebanyak 3 laporan Dugaan pelanggaran pemilihan. Dari 3 laporan yang ditangani kecamatan kemudian dilimpahkan ke tingkat Bawaslu kabupaten klaten 3 laporan tersebut berasal dari desa cetan kecamatan ceper, desa nganjat kecamatan tulung, desa teloyo kecamatan wonosari.

Dari 3 laporan tersebut yang ditangani kecamatan kemudian dilimpahkan ke Bawaslu kabupaten klaten tidak memungkinkan dari pihak kecamatan menangani kasus tersebut sendiri dikarenakan UU no 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

Pelapor dari hasil laporan Kecamatan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Klaten terdiri dari:

1. Agus Harsono Selaku Relawan Timses 02 (Desa Nganjat, Kecamatan Tulung)
2. Untung Haryanto selaku relawan 03 (Desa Cetan, Kecamatan Ceper)
3. Bambang Gunarso, SH Tim Relawan 02 (Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari)

7. Tren Subjek Terlapor/ Pelaku

Dalam melakukan tugas selama Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Klaten menangani sebanyak 9 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Selain Temuan yang ditangani di tingkat Bawaslu Kabupaten Klaten, juga terdapat 10 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan. Dari 10 Temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan tersebut terdiri dari Panwaslu Kecamatan Prambanan menangani 1 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Panwaslu Kecamatan Tulung

menangani 1 Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Panwaslu Kecamatan Kalikotes Menangani 1 Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Panwaslu Kecamatan Klaten Utara Menangani 2 Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Panwaslu Klaten Tengah menangani 2 Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Panwaslu Kecamatan Gantiwarno menanganani 1 Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Panwaslu Kecamatan Polanharjo menangani 1 Dugaan pelanggaran Pemilihan dan Panwaslu Kecamatan Jogonalan menanganani 1 Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Sehingga jumlah keseluruhan ada 19 Temuan Dugaan pelanggaran pemilihan di Kabupaten Klaten yang ditangani baik di tingkat Bawaslu Kabupaten Klaten dan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Klaten.

Dari keseluruhan dugaan pelanggaran Pemilihan yang ditangani oleh Panwaslu kecamatan di Kabupaten Klaten sejumlah 10, terdapat 7 Dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilimpahkan penanganannya di Bawaslu Kabupaten Klaten. Hal ini dikarenakan bahwa 7 dugaan pelanggaran yang ditangani kecamatan masuk ke dalam Pelanggaran Pemilihan Perundangan lainnya sehingga tidak memungkinkan tingkat Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Penerusan Rekomendasi kepada Instansi terkait. Hal ini mengacu pada keefektifan terhadap tindak lanjut rekomendasi. Dikarenakan sesuai dengan UU no 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. Pada pasal 30 point g menyatakan Bahwa Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.

Terlapor dari Temuan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dan Juga Panwaslu Kecamatan terdiri dari :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
2. Bupati Kabupaten Klaten (Hj. Sri Mulyani)
3. ASN Sejumlah 6 orang, 6 orang ASN yang menjadi terlapor adalah :
 - a. Dr. Wardani, S.Pd., M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten)
 - b. Drs. Wahyu Sugiharja (Kabid. Dinas Pendidikan Kab. Klaten)
 - c. Sugeng Slameta (Lurah Gergunung, Kec. Klaten Utara)
 - d. Ir. Widyanti, M.Si (Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten)
 - e. Hartini, S.Ip.,MM (Lurah Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah)
 - f. Drs. Suhardi, MM (Camat Prambanan)
4. 8 Orang kepala Desa tersebut adalah :
 - a. Priyadi (Kepala Desa Jogosektran Kecamatan Kalikotes)
 - b. Hefi Sudarmawan (Kepala Desa Ketandan Kecamatan Klaten Utara)
 - c. Ngadiyatno (Kepala Desa Semangkak Kecamatan Klaten Tengah)
 - d. Narwan Surana (Kepala Desa Kiringan Kecamatan Tulung)
 - e. Gunawan Budi Utomo (Kepala Desa Kranggan Kecamatan Polanharjo)
 - f. Kiswantara (Kepala Desa Mutihan Kecamatan Gantiwarno)
 - g. Lilik Ratnawati (Kepala Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan)
 - h. Eka Afianta, SH (Kepala Desa Cetan Kecamatan Ceper)
5. Wartawan sejumlah 1 orang atas nama Muhammad Nur dari Media Online SieradMu
6. Dan perangkat desa sejumlah 1 orang atas nama Agus Harsono, SH.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2020

I. Gambaran umum Penyelesaian Sengketa

A. Sengketa Antarpeserta Pemilihan

Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Perbawaslu 2/2020, Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya.

Maksud dari musyawarah acara cepat tersebut dijelaskan dalam pasal 62 ayat 2 Perbawaslu 2/2020, yaitu diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama.

Terkait dengan kewenangan yang dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan, panwaslu kecamatan juga bisa menyelesaikan sengketa tersebut, namun panwaslu kecamatan terlebih dulu harus mendapatkan surat mandat untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta dari bawaslu kabupaten/kota yang ditetapkan dengan surat keputusan, sebagaimana di atur dalam Pasal 62 Ayat 3 dan 4 Perbawaslu 2/2020.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sesuai dengan SK KPU Kabupaten Klaten Nomor 291/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020, sudah ditetapkan 3 (tiga) pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU. Dari hasil verifikasi dokumen dan berkas, 3 bakal pasangan calon ini dinyatakan memenuhi syarat menjadi pasangan calon. Dari hasil pengawasan tahapan pencalonan ini, potensi adanya sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yang di akibatkan karena di

keluarkannya SK penetapan pasangan calon terlihat kecil. Namun bukan berarti tidak ada sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Objek yang dapat di gunakan untuk mengajukan sengketa adalah SK atau BA yang di keluarkan oleh KPU, artinya bahwa di kesempatan lain di saat KPU mengeluarkan SK/BA maka bisa memunculkan potensi sengketa.

Pengajuan permohonan sengketa yang di ajukan oleh peserta pemilihan 2020 di masa pandemi covid-19 ini, sesuai dengan Perbawaslu 4/2020 ini serta adanya surat edaran Bawaslu Nomor 0563 Tahun 2020, bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan di sampaikan secara online melalui SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa).

Selain wewenang menyelesaikan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, Badan Pengawas Pemilu juga memiliki wewenang di dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilihan. Bawaslu memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilihan, artinya bahwa Panwaslu Kecamatan memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut dari mulai penerimaan permohonan PSAP, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan membuat putusan jika musyawarah tidak tercapai kemufakatan.

Subyek atau pihak yang boleh mengajukan permohonan sengketa antar peserta pemilihan sesuai dengan Perbawaslu 2/2020 adalah Pasangan calon atau tim kampanye, yang pengajuan permohonannya dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Berarti potensi waktu munculnya sengketa ini sejak mulai di tetapkan pasangan calon pada tanggal 23 September sampai dengan masa kampanye 26 September sampai pada tanggal 5 Desember 2020. Penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan (PSAP) ini dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mengakibatkan hak peserta pemilihan di rugikan secara langsung oleh peserta pemilihan lainnya. Penyelesaian

sengketa ini di selesaikan dan di putus di tempat peristiwa pada hari yang sama.

Tahapan pemilihan yang memunculkan Potensi adanya sengketa antarpeserta pemilihan pada Pemilihan 2020 adalah pada tahapan kampanye. Pada tahapan kampanye, potensi yang muncul paling tidak ada tiga hal yaitu tempat kampanye, waktu kampanye, atau tim kampanye. Karena dalam proses kampanye ada beberapa hal yang tidak diatur, tapi faktanya itu bisa jadi masalah, antara lain :

Tempat kampanye dapat memunculkan potensi sengketa antarpeserta pemilihan, jika misalnya adanya giat kampanye tertutup yang kebetulan tempat kegiatannya berdekatan, hal semacam ini memunculkan potensi adanya sengketa, tidak hanya persoalan giat kampanyenya juga APK yang di pasang di dekat tempat kampanye. Terkait dengan APK yang sering memunculkan adanya potensi sengketa adalah APK yang di pasang di tempat yang berdekatan atau yang di pasang saling menutupi. Tidak hanay APK, bahan kampanye yang saling menutupi bisa menimbulkan potensi sengketa;

Jargon kampanye, Jargon kampanyepun dapat menimbulkan potensi sengketa antar peserta pemilihan, hal ini terjadi apa bila ada kemiripan atau kesamaan kata jargon kampanye antar peserta kampanye.

Adanya pandemi covid-19, proses pengajuan permohonan STTP dari Kepolisian tidak sama pada saat tidak ada pandemi covid-19. Kepolisian dalam membuatkan pengajuan STTP harus berdasarkan rekomendasi dari Satgas Covid-19. Pada saat Satgas Covid tidak merekomendasikan tempat giat kampanye yang di karenakan daerah tersebut adalah zona merah, maka kepolisian tidak dapat mengeluarkan STTP. Ketidaktaatan Pasangan Calon atau tim suksesnya yang tetap mengadakan kegiatan walaupun tidak ada ber- kampanye, karena tidak di kantonginya STTP, dapat memunculkan adanya Sengketa antar peserta pemilihan.

Tidak diaturnya pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dituangkan dalam Perbup, dan tidak taatnya peserta pemilu dalam memasang APK ataupun pemasangan alat peraga kampanye yang saling

menutupi karena berada di tempat yang strategis akan menimbulkan potensi adanya sengketa antar peserta pemilihan.

B. Sengketa Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pengawasan. Namun, selain melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pilkada.

Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU 6/2020 menjelaskan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Ayat berikutnya menyebutkan, bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Ketentuan Pasal 142 UU 6/2020 menerangkan, sengketa Pemilihan meliputi sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Perbawaslu 2/2020) dijelaskan, bahwa yang menjadi obyek sengketa Pilkada ada dua, yakni keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Berita Acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pihak yang menjadi pemohon dalam sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, yaitu bakal pasangan calon dan pasangan calon. Adapun yang menjadi termohon adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan atau Berita Acara.

Permohonan penyelesaian sengketa Pilkada, diajukan paling lama tiga hari kerja terhitung sejak obyek sengketa ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, ada dua tahapan yang bisa dilakukan, yaitu melalui musyawarah secara tertutup dan terbuka. Jika dalam musyawarah secara tertutup para pihak tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka.

Untuk diketahui, dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, ada beberapa tahapan yang mempunyai potensi munculnya sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Tahapan itu adalah :

Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, Tahapan ini meliputi:

Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan. Sesuai jadwal yang tercantum di PKPU Nomor 5 Tahun 2020, dimulai tanggal 25-28 Juli 2020.

Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan, tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020.

Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten, tanggal 20-21 Agustus 2020.

Tahapan penetapan pasangan calon, Tahapan ini terdiri dari:

Verifikasi syarat pencalonan, dimulai tanggal 4-6 September 2020.

Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, tanggal 11-12 September 2020.

Verifikasi syarat calon, tanggal 6-12 September 2020.

Pemberitahuan hasil verifikasi, tanggal 13-14 September 2020.

Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 14-16 September 2020.

Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 16-22 September 2020.

Penetapan pasangan calon, tanggal 23 September 2020.

Tahapan kampanye

Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari, dimulai tanggal 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Tahapan ini meliputi:

Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), tanggal 25 September 2020.

Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tanggal 31 Oktober 2020.

Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), tanggal 6 Desember.

Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon, tanggal 23-25 Desember 2020.

II. Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan

A. Pengadministrasian Penanganan Sengketa Antarpeserta Pemilihan

Dalam pengadministrasian penanganan sengketa antar peserta pemilihan dilakukan oleh Panwaslu kecamatan Se-Kabupaten Klaten sebagai penerima mandat dalam penyelesaiannya. Adapun berkas yang pernah ditangani sebagai berikut :

- 1) Nomor:001/PSP.AP/33.3310-19/X/2020 (PSAP Kecamatan Tulung)
- 2) Nomor:001/PSP.AP/33.3310-20/XII/2020 (PSAP Kecamatan Jatinom)

B. Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan

1. Berdasarkan Para Pihak

a. Pemohon

1) PSAP Tulung

Haryana (ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut 01 kecamatan Tulung)

2) PSAP Jatinom

Taufiq Effendi Setiawan (ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut 03 kecamatan Jatinom)

b. Termohon

1) PSAP Tulung

Dodik Haryadi, Spd (ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut 02 kecamatan Tulung)

2) PSAP Jatinom

Febri Hastiyanto (ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut 01 kecamatan Jatinom) dan Handoyo (ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut 02 kecamatan Jatinom)

2. Berdasarkan Pengawas yang Menangani

- a. Kecamatan Tulung
- b. Kecamatan Jatinom

3. Berdasarkan Tahapan Terjadinya Sengketa

PSAP yang terjadi di Kecamatan Tulung dan Jatinom pada masa Kampanye.

4. Berdasarkan Isu

- a. PSAP di Kecamatan Tulung terjadi karena salah satu pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 02 memasang 26 APK (berupa rontek) di pohon-pohon sepanjang jalan kiringan yang notabene lokasi tersebut dekat dengan balai desa kiringan yang merupakan area yang harus bersih dari APK, hal tersebut memicu keberatan dari tim kampanye pasangan calon 01.
- b. PSAP di Kecamatan Jatinom terjadi karena baliho pasangan calon nomor urut 03 yang terpasang di desa Glagah, kecamatan Jatinom ditemplei sticker yang bergambar pasangan calon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02 di bagian gambar wajah pasangan calon nomor urut 03, hal tersebut membuat ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut 03 merasa keberatan.

5. Berdasarkan Hasil Musyawarah

Hasil musyawarah dari kedua PSAP yang terjadi di kecamatan Tulung dan kecamatan Jatinom, kedua belah pihak baik Pemohon dan Termohon mencapai Sepakat.

6. Berdasarkan Putusan

- a. Nomor: 001/PSP.AP/33.3310-19/X/2020

Memerintahkan kepada Termohon untuk melepas 26 APK yang terpasang di pohon di sepanjang JL. Kiringan (sekitar balai desa kiringan) dan memerintahkan kepada para pihak bahwa persoalan ini sudah selesai.

- b. Nomor: 001/PSP.AP/33.3310-20/XII/2020

Memerintahkan kepada para Termohon untuk melepas Sticker yang terpasang di Baliho paslon no urut 03 dan memerintahkan kepada para pihak bahwa persoalan ini sudah selesai.

III. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan

A. Pengadministrasian Penanganan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tidak menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, hal tersebut dikarenakan tidak adanya SK/BA yang dikeluarkan KPU Kabupaten Klaten yang merugikan pasangan calon.

B. Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

1. Berdasarkan Status Permohonan

- a. Permohonan Tidak Dapat Diterima

Dengan tidak adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Klaten tidak menentukan status permohonan tidak dapat diterima.

b. Permohonan Tidak Dapat Diregister

Dengan tidak adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Klaten tidak menentukan status permohonan tidak dapat diregister.

c. Permohonan Diregister

Dengan tidak adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Klaten tidak menentukan status permohonan diregister.

2. Berdasarkan Pemohon

a. Perseorangan

Dalam penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, di Kabupaten Klaten tidak ada permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020 dari calon perseorangan yang diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya Pasangan Calon yang berasal dari Calon Perseorangan.

b. Calon Parpol

Dalam penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggaran Pemilihan, di Kabupaten Klaten tidak ada permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020.

3. Berdasarkan Tahapan Terjadinya Sengketa

a. Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Pada saat penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, di mana pada saat itu pasangan calon atas nama Sukirdiono tidak menyerahkan syarat dukungan ke KPU Kabupaten Klaten. Maka dari itu tidak terdapat potensi Sengketa Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan

a. Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan pada saat verifikasi administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan, karena Pasangan Calon Perseorangan tidak jadi mendaftar.

b. Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan pada saat Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan, karena tidak ada Pasangan Calon Perseorangan.

c. Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan pada saat Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, karena tidak ada Pasangan Calon Perseorangan.

d. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Bakal Calon yang diusung Parpol/Gabungan Parpol

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan pada saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Bakal Calon yang diusung Parpol/Gabungan Parpol, karena tidak ada Pasangan Calon Perseorangan dan Bakal Pasangan Calon yang diusung Partai Politik juga tidak mengajukan sengketa.

e. Verifikasi Syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Bakal Calon yang diusung Parpol/Gabungan Parpol

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan pada saat Verifikasi Syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Bakal Calon yang diusung Parpol/Gabungan Parpol, karena tidak ada

Pasangan Calon Perseorangan dan Bakal Pasangan Calon yang diusung Partai Politik juga tidak mengajukan sengketa.

- f. Verifikasi Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang diusung Parpol/Gabungan Parpol

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan pada saat Verifikasi Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang diusung Parpol/Gabungan Parpol,

- g. Penetapan Pasangan Calon

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan pada saat penetapan Pasangan Calon.

- h. Kampanye

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan pada saat Kampanye.

- i. Laporan Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan pada saat Laporan Dana Kampanye.

- j. Tahapan Lainnya

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan pada saat tahapan yang lainnya.

4. Berdasarkan Isu

- a. Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan

Penyelenggara Pemilihan yang objek sengketaanya berupa Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan.

- b. Kelengkapan Dokumen Pencalonan (Ijazah, SKCK, Surat Keterangan Sehat dan lainnya)

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Penyelenggara Pemilihan yang objek sengketaanya berupa Kelengkapan Dokumen Pencalonan (Ijazah, SKCK, Surat Keterangan Sehat dan lainnya).

- c. Mantan Narapidana

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Penyelenggara Pemilihan yang objek sengketaanya berupa Bakal Pasangan Calon yang Mantan Narapidana.

- d. DPT

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Penyelenggara Pemilihan yang objek sengketaanya berupa DPT.

- e. Sistem Aplikasi (Silon)

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Penyelenggara Pemilihan yang objek sengketaanya berupa terkendalanya Sistem Aplikasi pencalonan (Silon).

- f. Sistem Informasi Parpol (Sipol)

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Penyelenggara Pemilihan yang objek sengketaanya berupa terkendalanya Sistem Informasi Parpol (Sipol).

- g. Waktu Pendaftaran

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Penyelenggara Pemilihan yang objek sengketaanya berupa waktu pendaftaran.

h. Status ASN, TNI, Polri

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Penyelenggara Pemilihan yang objek sengketaanya berupa Status ASN, TNI, Polri.

i. Dukungan Parpol

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Penyelenggara Pemilihan yang objek sengketaanya berupa kurangnya dukungan Partai Politik.

j. Terkait Pasal 71 UU Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Penyelenggara Pemilihan yang objek sengketaanya terkait Pasal 71 UU Pemilihan.

1) Tidak Memenuhi Syarat

2) Belum Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

k. Alat Peraga Kampanye

Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Penyelenggara Pemilihan yang objek sengketaanya terkait permasalahan Alat Peraga Kampanye.

l. Lainnya

5. Berdasarkan Putusan

Dalam penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, di Kabupaten Klaten tidak ada permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020, sehingga Bawaslu Kabupaten Klaten tidak membuat Putusan Penyelesaian sengketa.

a. Sepakat Musyawarah Tertutup

Tidak ada permohonan penyelesaian sengketa, sehingga tidak dilaksanakan proses musyawarah penyelesaian sengketa.

b. Sepakat Musyawarah Terbuka

Tidak ada permohonan penyelesaian sengketa, sehingga tidak dilaksanakan proses musyawarah penyelesaian sengketa.

c. Gugur

Tidak ada permohonan penyelesaian sengketa, sehingga tidak dilaksanakan proses musyawarah penyelesaian sengketa.

d. Mengabulkan Seluruhnya

Tidak ada permohonan penyelesaian sengketa, sehingga tidak dilaksanakan proses musyawarah penyelesaian sengketa.

e. Mengabulkan Sebagian

Tidak ada permohonan penyelesaian sengketa, sehingga tidak dilaksanakan proses musyawarah penyelesaian sengketa.

f. Menolak

Tidak ada permohonan penyelesaian sengketa, sehingga tidak dilaksanakan proses musyawarah penyelesaian sengketa.

6. Berdasarkan Upaya Hukum di PTTUN dan Mahkamah Agung

Dengan tidak adanya permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Klaten, maka tidak ada pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum ke PTTUN dan Mahkamah Agung perihal mekanisme/proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten.

a) PTTUN

1) Tidak Dapat Diterima

Tidak ada upaya hukum yang dilakukan, karena tidak ada permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Klaten.

2) Mengabulkan Seluruhnya

Tidak ada upaya hukum yang dilakukan, karena tidak ada permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Klaten.

3) Mengabulkan Sebagian

Tidak ada upaya hukum yang dilakukan, karena tidak ada permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Klaten.

4) Menolak

Tidak ada upaya hukum yang dilakukan, karena tidak ada permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Klaten.

b) Mahkamah Agung

1) Tidak Dapat Diterima

Tidak ada upaya hukum yang dilakukan, karena tidak ada permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Klaten.

2) Mengabulkan Seluruhnya

Tidak ada upaya hukum yang dilakukan, karena tidak ada permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Klaten.

3) Mengabulkan Sebagian

Tidak ada upaya hukum yang dilakukan, karena tidak ada permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Klaten.

4) Menolak

Tidak ada upaya hukum yang dilakukan, karena tidak ada permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Klaten.

IV. Evaluasi

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan

a) Aspek Objek Sengketa

- 1) Objek penyelesaian sengketa antarpeserta masih sangat multitafsir dan saling beririsan dengan dugaan pelanggaran lainnya, sehingga jajaran pengawas pemilihan harus menduga-

duga dan menganalisis objek sengketa tersebut. Sampai saat ini yang sering dijadikan contoh objek penyelesaian sengketa antarpeserta adalah adanya APK Pasangan calon A yang dipasang di depan APK pasangan calon B. padahal contoh tersebut juga masih bisa masuk dalam kategori pelanggaran administrasi, karena pemasangan APK yang dipasang oleh pasangan calon A tidak sesuai dengan prosedur pemasangan APK yang telah ditentukan.

2) Perbedaan objek dan kasus yang menjadi ranah sengketa Proses Pemilihan, dan mana yang menjadi ranah pelanggaran administrasi Pemilu. Jangan sampai objek masalah merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, namun diselesaikan melalui jalur sengketa proses Pemilihan. Demikian pula sebaliknya.

b) Aspek Kewenangan

Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat 1 Perbawaslu 2/2020, Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya.

Maksud dari musyawarah acara cepat tersebut dijelaskan dalam pasal 62 ayat 2 Perbawaslu 2/2020, yaitu diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama.

Terkait dengan kewenangan yang dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan, panwaslu kecamatan juga bisa menyelesaikan sengketa tersebut, namun panwaslu kecamatan terlebih dulu harus mendapatkan surat mandat untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta dari bawaslu kabupaten/kota yang ditetapkan dengan surat keputusan, sebagaimana di atur dalam Pasal 62 Ayat 3 dan 4 Perbawaslu 2/2020.

c) *Aspek Legal Standing Para Pihak*

Dalam pemilihan kepala daerah yang hanya ada satu pasangan calon, potensi-potensi terjadinya sengketa antarpeserta pemilihan sangatlah banyak, namun saat permohonan penyelesaian sengketa diajukan, legal standing salah satu pihak tidak sesuai dengan yang diatur dalam Perbawaslu 2/2020. Karena hanya simpatisan/gerakan yang mendukung kotak kosong/kolom kosong.

d) *Aspek Proses Pemeriksaan*

Dalam proses sengketa cepat yang harus diselesaikan di waktu dan tempat yang sama ini, Pengawas Pemilu pertama-tama mengarahkan pencapaian hasil pada prinsip musyawarah mufakat. Namun, apabila tidak terjadi kesepakatan pada musyawarah mufakat, proses sengketa dilanjutkan dan diputus oleh Pengawas Pemilu atas nama Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kepentingan hukum para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e) *Aspek Pertimbangan Hukum*

Meskipun Panwaslu Kecamatan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa antarpeserta Pemilihan melalui surat mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun dalam hal menentukan pertimbangan hukum tidak semua Panwaslu Kecamatan mempunyai latar belakang pendidikan Hukum, sehingga kemungkinan terjadi kasus, di mana putusan dan pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan permohonannya.

2. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

a) *Aspek Objek Sengketa*

Objek penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 sangatlah jelas, disitu disebutkan bahwa sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Meskipun demikian masih terdapat pertanyaan apakah benar semua Keputusan yang ditetapkan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota bisa dijadikan objek sengketa.

Ada beberapa pengecualian terkait Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan objek sengketa, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Perbawaslu 2/2020, yaitu Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk :

- 1) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 2) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 4) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha Negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

- 5) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan
- 6) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan

b) Aspek Kewenangan

Bahwa sebagaimana di atur dalam pasal 30 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU 6/2020), dalam tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Sengketa pemilihan Menurut penjelasan Pasal 142, merupakan sengketa Pemilihan meliputi sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pasal 143 ayat (1) menerangkan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Melihat ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU 6/2020 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten mempunyai kewenangan menerima dan menyelesaikan permohonan sengketa yang terjadi antara peserta Pemilihan

dengan penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Sedangkan berdasarkan pasal 62 ayat 1 Perbawaslu 2/2020, Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya.

Maksud dari musyawarah acara cepat tersebut dijelaskan dalam pasal 62 ayat 2 Perbawaslu 2/2020, yaitu diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama.

Terkait dengan kewenangan yang dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan, panwaslu kecamatan juga bisa menyelesaikan sengketa tersebut, namun panwaslu kecamatan terlebih dulu harus mendapatkan surat mandat untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta dariawaslu kabupaten/kota yang ditetapkan dengan surat keputusan, sebagaimana di atur dalam Pasal 62 Ayat 3 dan 4 Perbawaslu 2/2020.

c) *Aspek Legal Standing Para Pihak*

Seharusnya ada pembedaan pengaturan sengketa proses Pemilihan antara sengketa yang melibatkan pejabat tata usaha negara dengan yang tidak melibatkan pejabat tata usaha negara. Bila salah satu pihak yang bersengketa adalah pejabat tata usaha negara dan berkaitan kewenangan sang pejabat maka seharusnya mengikuti konsepsi hukum administrasi tetapi apabila yang bersengketa sama-sama di luar pejabat tata usaha Negara (masyarakat sipil) maka tunduk pada konsepsi hukum perdata.

d) *Aspek Proses Pemeriksaan*

Terbatasnya waktu penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU dan Perbawaslu, yakni 12 (dua belas hari) sehingga menuntut Bawaslu Kabupaten Klaten untuk melakukan efisiensi waktu sedemikian rupa ketika menyelesaikan sengketa, sehingga tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan.

e) Aspek Pertimbangan Hukum

Dalam membuat Putusan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan Bawaslu Kabupaten Klaten mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 2/2020, yaitu :

- 1) Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 2) Objek sengketa yang dimohonkan; dan
- 3) Kedudukan Hukum/*legal standing* Para Pihak

B. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa

1. Struktur kelembagaan

Secara struktur kelembagaan Bawaslu Kabupaten Klaten sudah mumpuni dalam menyelenggarakan penyelesaian sengketa, hal tersebut semua aspek dalam pembagian tugas dan teknis sudah cukup walaupun sangat minim dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana.

2. Sumber Daya Manusia

Dengan banyaknya kebutuhan petugas dalam menyelenggarakan musyawarah membuat agak kesulitan dalam membagi peran, karena harus melibatkan staff dari divisi lain terkadang staff tersebut mempunyai tugas perdivisinya yang harus diselesaikan segera.

3. Sarana dan Prasarana

Bawaslu Kabupaten Klaten masih minimnya ruangan untuk menyelenggarakan sidang musyawarah dan belum ada tempat permanen khusus untuk sidang musyawarah, karena ruangan yang bisa dipakai untuk sidang musyawarah adalah aula dimana alua menjadi tempat pertemuan, gakkumdu dan rapat.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten tahun 2020, bahwa untuk penyelesaian Sengketa Antar Peserta dengan Penyelenggara tidak terjadi, hal tersebut dimungkinkan SK/BA yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Klaten tidak ada yang merugikan peserta pemilihan. Sedangkan, dalam hal sengketa antar Peserta Pemilihan di Klaten terdapat 2 (dua) permohonan di Kecamatan Tulung dan Kecamatan Jatinom. Sengketa yang terjadi di 2 kecamatan tersebut dikarenakan keberatan dari salah satu pasangan calon terhadap APK yang dipasang oleh pasangan calon lain. Permasalahan APK di Klaten menjadi potensi besar terjadinya sengketa karena ada 3 pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Klaten.

B. Rekomendasi

1. Untuk menunjang dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilihan, kiranya masih ditemukan adanya kabupaten/kota yang belum mempunyai ruangan yang representatif untuk melaksanakan tahapan musyawarah penyelesaian sengketa;
2. Perlu kiranya untuk dilakukan pelatihan sebagai perisalah dan notulensi, supaya dalam pelaksanaan musyawarah baik terbuka maupun tertutup segala sesuatu hal yang kiranya penting untuk dimasukkan dalam risalah maupun notulen lebih tertapa dengan rapi, karena di dalam Perbawaslu 2/2020 belum ada contoh risalah dan notulen;
3. Memperjelas objek penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan, sehingga dalam pelaksanaan penyelesaiannya tidak menjadi perdebatan, apakah hal tersebut masuk sengketa antarpeserta pemilihan atau dugaan pelanggaran yang lainnya;

4. Perlu ada ketentuan mengenai pihak pemberi keterangan, karenan melihat kasus sebelumnya pihak pemberi keterangan berasal dari instansi yang sama.
5. Perlu adanya penambahan mengenai sengketa pada daerah yang hanya memiliki calon tunggal.
6. Harusnya penyebutan istilah sistem/metode penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan tidak menggunakan istilah “musyawarah”, Karena sengketa tersebut terjadi antara penyelenggara pemilihan (KPU) berkedudukan sebagai pejabat tata usaha negara dengan subjek hukum yang bukan pejabat tata usaha negara. KPU adalah subjek hukum yang berkedudukan sebagai pejabat tata usaha negara yang pengaturannya seharusnya tunduk pada hukum administrasi, sedangkan pasangan calon adalah subjek hukum perdata. Sehingga istilah “adjudikasi” sebagaimana dalam UU 7 Tahun 2017 lebih tepat untuk menjadi metode/sistem penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan; dan

Perlunya pelatihan khusus dalam pembuatan putusan musyawarah, mengingat pentingnya putusan yang akan dibuat dan dampak dari putusan tersebut.

BAB VIII

HUKUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten terdapat koordinator divisi yang membidangi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. Pada bidang hukum memiliki peran dalam melakukan analisis dan kajian hukum terhadap masalah hukum yang ditangani lembaga yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Bidang humas memiliki peran dalam melakukan dokumentasi dan menyosialisasikan produk hukum. Sedangkan bidang data dan informasi memiliki peran dalam mengelola basis data pengawasan pemilu dan pemilihan selama tahapan berlangsung. Semua bidang tersebut menjadi tugas, pokok, dan fungsi yang dilaksanakan dalam kinerja pengawasan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara.

Pada Perbawaslu tersebut menjelaskan bahwa Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 2 mengoordinasikan fungsi:

A. Penyiapan Analisis dan Kajian Hukum.

Bidang hukum di Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan analisis dan kajian produk hukum yang berlaku selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Analisis dan kajian dilakukan untuk lebih memahami peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan. Dengan banyaknya peraturan yang ada baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU yang tentunya memiliki sudut pandangnya masing-masing maka perlu dilakukan analisis dan kajian hukum. Telaah peraturan ini dilakukan tentunya agar

lebih memahami maksud dari masing-masing peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan.

Analisis dan kajian produk hukum tidak hanya dilakukan sesama pengawas namun juga dilakukan dengan sesama penyelenggara. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyamakan pemahaman antar penyelenggara dalam memaknai peraturan yang ada agar penerapan aturan dapat seragam. Dengan keseragaman pemahaman tersebut diharapkan sesama penyelenggara dapat terus bersinergi untuk tercapainya penyelenggaraan pemilihan yang bersih dan aman.

B. Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum.

Produk hukum sebagai dasar aturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Pendokumentasian produk hukum dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai salah satu upaya dalam pemutahiran data. Dengan pendokumentasian produk hukum yang baik maka diharapkan dapat mempermudah dalam mencari dan mempelajari aturan yang terus berkembang selama penyelenggaraan Pemilihan. Pemutahiran dan pendokumentasian produk hukum dilakukan secara berkala selama tahapan pemilihan berlangsung.

Produk hukum yang didokumentasikan kemudian dikaji sebelum disosialisasikan kepada jajaran pengawas dan masyarakat umum. Sosialisasi produk hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan yang ada sebagai upaya dalam membangun kesadaran hukum ditengah masyarakat. Selain itu sosialisasi produk hukum juga sebagai upaya dalam pencegahan potensi pelanggaran. Pemahaman yang tinggi terhadap peraturan yang ada diharapkan dapat menunjang jajaran pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan adanya sosialisasi produk hukum, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam:

1. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
2. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
3. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - a. Hubungan Masyarakat;
 - b. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;
 - d. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

II. PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

A. Penguatan Kapasitas Hukum

Sudah sewajarnya menjadi tugas lembaga pengawas pemilu untuk memperbaiki dan menjaga demokrasi. Proses perencanaan dan organisasi tidak akan membuahkan hasil yang sempurna tanpa didukung oleh kualitas SDM yang ada. Wajah lembaga bergantung pada kualitas dan kapasitas sumberdaya yang ada didalamnya. Maka perlu penguatan sumber daya manusia terkait kapasitas hukum bagi lembaga pemilu.

Selama divisi hukum Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan hal demikian, dengan mengikuti berbagai rakor/bimtek/seminar maupun wokshop terkait kepemiluan diantaranya adalah :

1. Mengikuti Rakor Diseminasi Peraturan Perundang-undangan dengan Bawaslu Provinsi di Purbalingga pada tanggal 13-14 Agustus 2020 di Braling Grand Hotel Purbalingga



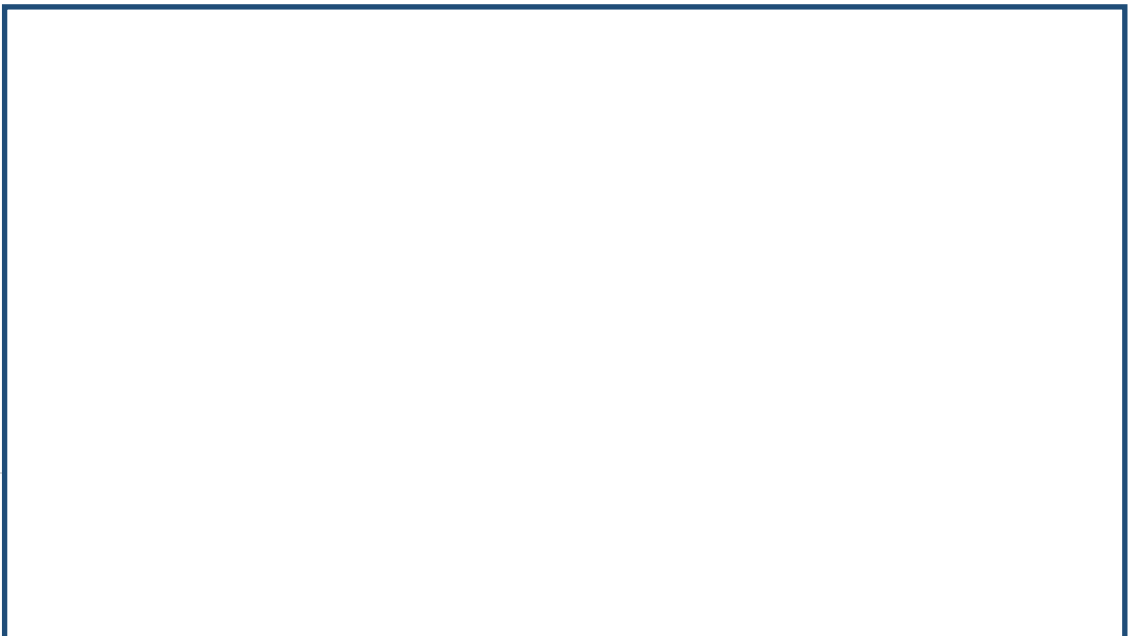
Gambar 29Rakor Diseminasi Peraturan Perundang-undangan dengan Bawaslu Provinsi
di Purbalingga pada tanggal 13-14 Agustus 2020 di Braling Grand Hotel

2. Mengikuti Rakor Via Zoom meeting dengan Bawaslu RI terkait penyusunan pembuatan produk hukum perbawaslu



Gambar 31 Rakor Via Zoom meeting dengan Bawaslu RI terkait penyusunan pembuatan produk hukum perbawaslu

3. Seminar Nasional yang diadakan DKPP RI Via Zoom

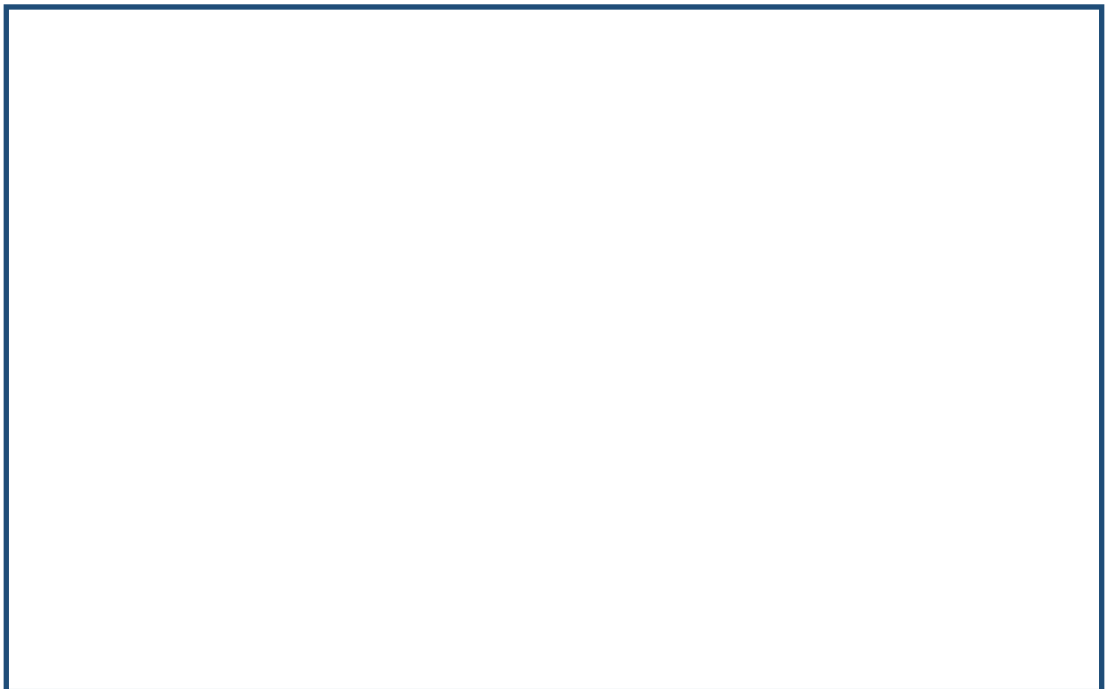


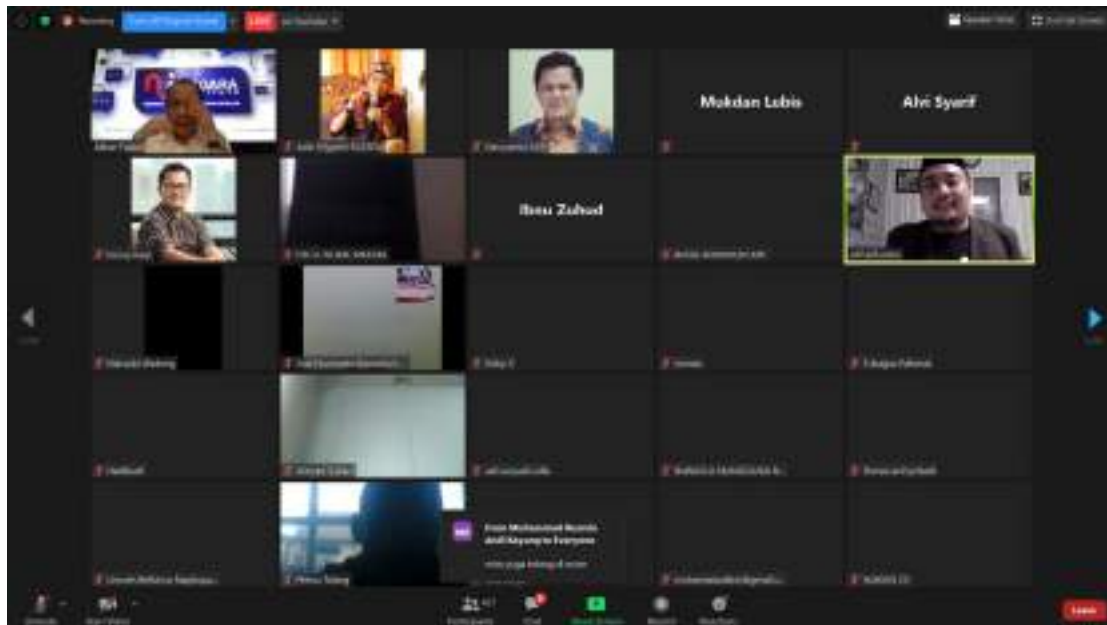
**Gambar 32 Seminar Via Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh
DKPP RI**

Gambar 33 Seminar Nasional yang diadakan DKPP RI Via Zoom

4. Seminar Nasional

Dalam kegiatan seminar Nasional maupun internasional selama pandemi Covid-19 sering mengikuti untuk penguatan kapasitas pengetahuan dan SDM sebagai anggota Bawaslu dalam Divisi Hukum. Adapun untuk sertifikat/piagam penghargaan selama mengikuti seminar Nasional/Internasional ada dalam lampiran laporan ini.





Gambar 35 Seminar Nasional yang diadakan oleh Niagara Institute

5. Mengikuti Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi sidang PHP Tahun 2020 yang diadakan Bawaslu RI pada tanggal 13-14 November 2020 di Takes Hotel Jakarta

HASIL / NOTULENSI

Tanggal : 13-15 November 2020
 Tempat : Takes Mansion Hotel Jakarta
 Pelaksana Tugas : Triyanto, S.T., M.H.

Hasil :

Hari Pertama : Jum'at, 13 November 2020

Cek in Hotel dan dilanjutkan Pemaparan Materi Oleh Narasumber Ali Nurdin, S.H.,S.T.,M.H. tentang Teknik Penyusunan Keterangan dalam sidang PHP di Mahkamah Konstitusi. Pemaparan materi selama dua jam dilanjutkan sesi tanya jawab. Setelah itu acara break untuk istirahat shalat dan makan kemudian malam dilanjutkan dengan pembukaan :

Manual Acara
 Pembukaan

Menyanyikan Indonesia Raya

Mars Bawaslu

Laporan Kepala Biro H2PI Bawaslu RI

Sambutan sekaligus pembukaan oleh anggota Bawaslu RI Kordiv
Hukum

Data Informasi Fritz Edward Siregar

Pembacaan Do'a

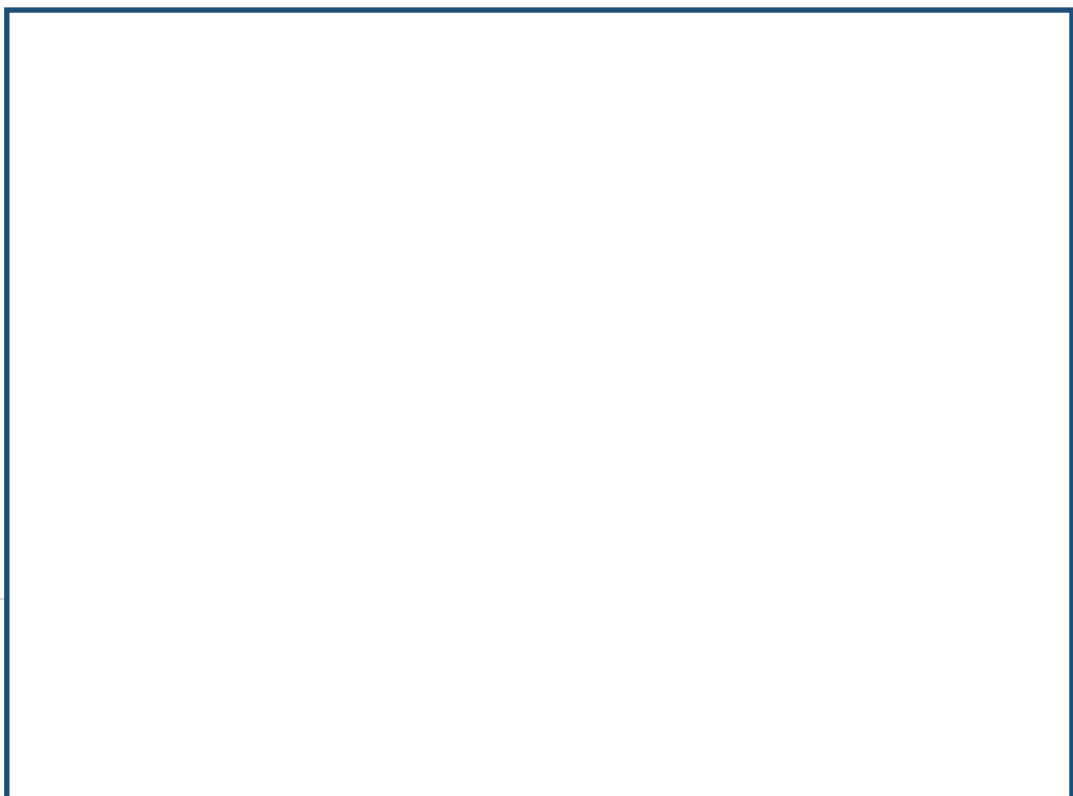
Setelah Selesai Pembukaan dilanjutkan sesi foto bersama dan penjelasan singkat dari Kepala Bagian Hukum, Kasubag Pemantauan Putusan dan Bantuan Hukum dan Tim Asistensi tentang praktek tugas pembuatan keterangan PHP di Mahkamah Konstitusi. Tugas dikerjakan sampai dengan hari Sabtu 14 November 2020.

Hari Kedua : Sabtu, 14 November 2020

Hari kedua melanjutkan tugas pembuatan keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah setelah selesai dikirim via Email dan dilanjutkan Pembahasan rencana tindak lanjut oleh Kasubag Pemantauan Putusan dan Bantuan Hukum dan Tim Asistensi peserta mempresentasikan atau memaparkan tugas yang telah dibuat.

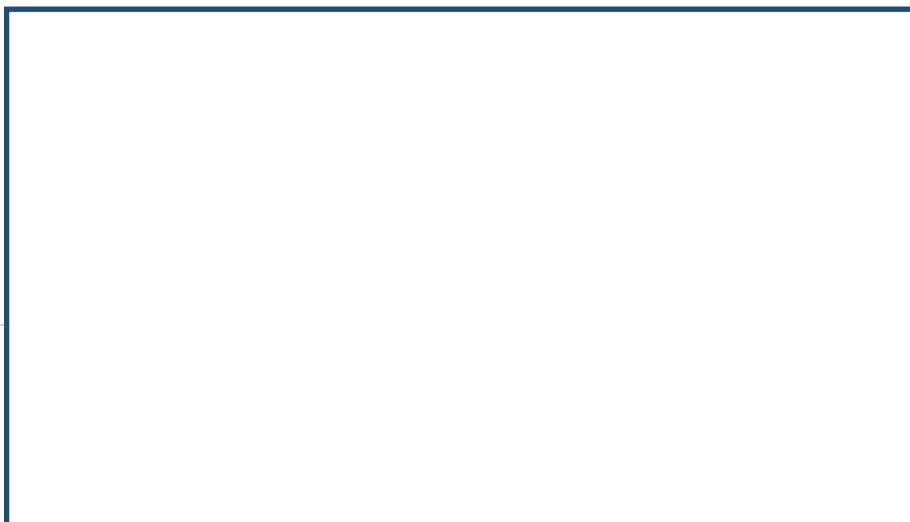
Dan dilanjutkan penutupan acara bimtek setelah itu ishoma.

Kemudian persiapan pulang dan sampai Kantor Bawaslu Klaten pada hari Minggu 15 November 2020.



Gambar 36 Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi sidang PHP Tahun 2020.

6. Mengikuti Bimbingan Teknis / Bimtek Penyusunan pembuatan keterangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 – 15 Oktober 2020 Via Zoom.



Gambar 37 Bimtek Penyusunan pembuatan keterangan di Mahkamah Konstitusi



Gambar 38 Sertifikat Bimtek Hukum Acara Perkara PHP

B. Fasilitas dan Konsultasi Kajian Hukum

Dalam hal fasilitas dan kajian hukum dari divisi hukum Bawaslu Kabupaten Klaten selama ini telah melakukan fasilitas terkait penanganan dugaan pelanggaran maupun penyelesain sengketa dan dalam upaya [encegahan adanya pelanggaran selama tahapan pilkada 2020 berlangsung.

Selain itu juga membantu dalam pembuatan analisis hukum maupun kajian hukum terkait penanganan dugaan pelanggaran serta menjadi tim pemeriksa dalam klarifikasi maupun investigasi pihak-pihak yang di duga melanggar ketentuan pilkada selama tahapan berlangsung.



Gambar 39 Klarifikasi terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN

Tidak hanya itu Divisi hukum menjadi rujukan maupun pertimbangan dari semua divisi terkait kerja-kerja selama pengawasan tahapan pilkada tahun 2020. Diantaranya adalah dalam hal pembuatan surat himbauan, rekomendasi maupun peringatan kepada peserta pemilihan maupun penyelenggara teknis dan pihak-pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan selama pilkada berlangsung. Dan menjadi Pembina dalam Sentra Gakkumdu

Tabel 78 STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	ARIF FATKHURROKHMAN, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten	Penasehat
2	AKBP EDY SURANTA SITEPU, S.I.K.,M.H	Kapolres Klaten	Penasehat
3	EDI UTAMA, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Klaten	Penasehat
4	TRİYANTO, ST.,M.H.	Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Klaten	Pembina
5	AKP ANDRYANSAH RITHAS HASIBUAN, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Klaten	Pembina
6	ADI NUGRAHA, SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Klaten	Pembina
7	TRI HASTUTI, SH.,M.Kn	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Klaten	Kordinator
8	IPDA ALI MURTOPO, SH	Kanit Idik III Sat Reskrim Polres Klaten	Kordinator
9	ABY MAULANA, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Klaten.	Kordinator
10	MUH. MILKHAN, S.H.I	Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
11	DINA NUR HIDAYATI, S.Pd	Koordinator Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu

12	SUWANTO, SIP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
13	SARNO, SIP.,M.Si	BPP Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
14	ANDIKA HANDY PRATAMA, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
15	AIPTU SURANTO	Brigadir Sat Reskrim Polres Klaten	Anggota Gakkumdu
16	AIPDA ANTONIUS ADI PRABOWO, SH	Brigadir Sat Reskrim Polres Klaten	Anggota Gakkumdu
17	BRIPKA AFIF MUDHOFIR	Brigadir Sat Reskrim Polres Klaten	Anggota Gakkumdu
18	AAN SULISTYONO, SH.,MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan negeri Klaten	Anggota Gakkumdu
19	LAKSMI HAYU P, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan negeri Klaten	Anggota Gakkumdu
20	RISTA WIRATININGRUM, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan negeri Klaten	Anggota Gakkumdu
21	WAHYU TRI SUTRISNO, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
22	WAHYU SETIAWAN, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
23	DWIANA RUSYTA R, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
24	BIMATARA RIDHO, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu
25	CHUSNUL PRATIWI PUTRI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota Gakkumdu

Adapun produk dari pembuatan surat himbauan sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya pelanggaran selama pilkada berlangsung, tak hanya itu bahkan juga mengirimkan surat rekomendasi maupun peringatan kepada peserta pemilihan maupun penyelenggara teknis dan pihak-pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan selama pilkada berlangsung.

Tabel 79 JUMLAH HIMBAUAN YANG DIKELUARKAN SELAMA PILKADA 2020

NO	TANGGAL	NO SURAT	KE	KETERANGAN

1	03/01/2020	003.2/BawasluProv.JT-14/01.02/I/2020	BUPATI KABUPATEN KLATEN	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada Kepala Daerah Kabupaten Klaten untuk tidak melakukan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 8 Juli 2020
2	14/01/2020	014/BawasluProv.JT-14/01.02/I/2020	KETUA KPU KABUPATEN KLATEN	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau : KPU melakukan sosialisasi dan mengumumkan secara terbuka informasi pembentukan PPK; Tidak menjadi anggota Parpol yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Parpol; Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; Belum pernah menjabat 2(dua) kali dalam jabatan yang samasebagai PPK, PPS, dan KPPS; Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu; Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Klaten; KPU memberikan informasi terkait pembentukan PPK kpd Bawaslu; Tidak melanggar per UUan dan Peraturan yang berlaku;

3	06/02/2020	037/BawasluProv.JT-14/01.02/II/2020	SEKDA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau : Pegawai ASN di Kabupaten Klaten agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan parpol serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan tau merugikan Calon Bupati dan Wakil Bupati; Kepala Desa d Kabupaten Klaten agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan parpol serta membuat atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Bupati dan Wakil Bupati

4	06/02/2020	037/BawasluProv.JT-14/01.02/II/2020	KEPALA DISPERMADES KABUPATEN KLATEN	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau : Pegawai ASN di Kabupaten Klaten agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan parpol serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan tau merugikan Calon Bupati dan Wakil Bupati; Kepala Desa d Kabupaten Klaten agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan parpol serta membuat atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Bupati dan Wakil Bupati
5	29/02/2020	060/BawasluProv.JT-14/01.02/II/2020	KETUA KPU KABUPATEN KLATEN	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten agar melantik dan mengambil sumpah janji calon anggota PPK yang belum mengikuti pelantikan sesuai dengan Peraturan Per UU an dan Pengumuman KPU Kab. Klaten Nomor : 17/PP.04.2-PU/330/KPU-Kab/I/2020

6	09/03/2020	069/BawasluProv.JT-14/01.02/III/2020	BUPATI KABUPATEN KLATEN	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau Kepala Daerah/ Bupati yang akan mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020 Kabupaten Klaten agar dalam kegiatan resmi pemerintahan tidak dijadikan sebagai ajang sosialisasi sebagai calon kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada 2020
7	30/04/2020	120/BawasluProv.JT-14/01.02/IV/2020	BUPATI KABUPATEN KLATEN	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau: Agar pelaksanaan pencegahan penyebaran dan pemberian bantuan covid-19 tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bawaslu Klaten akan melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran dan melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran; Agar penanganan dan atau bantuan terimbas Covid-19 disalurkan secara adil, merata, dan tepat sasaran tanpa membedakan kelompok lebih-lebih karena pertimbangan karakteristik basis pilihan politik; Bawaslu Kabupaten Klaten semata-mata hanya menjalankan tugas pencegahan, dimaksud sebagai early warning system (peringatan dini) seperti larangan Pasal 135A UU10 / Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

8	29/06/2020	178.1/BawasluProv.JT-14/01.02/VI/2020	KETUA KPU KABUPATEN KLATEN	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten: mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan medsos KPU Kabupaten Klaten serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Klaten, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; Menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas; Melaksanakan dengan mengikuti regulasi yang ada ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Viruses Disease 19 (COVID-19)
9	13/07/2020	192.2/BawasluProv.JT-14/01.02/VII/2020	KETUA KPU KABUPATEN KLATEN	Bahwa sehubungan dengan jadwal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih khususnya Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan yang berlaku; Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih khususnya Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19

10	24/08/2020	235.2/BawasluProv.JT-14/01.02/VIII/2020	PIMPINAN PARPOL DI KABUPATEN KLATEN	Bahwa sesuai dengan Undang-undang dan peraturan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada Ketua/ Pimpinan Parpol di Kabupaten Klaten sebagai berikut: Dalam Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima ombalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan; Partai politik atau gabungan partai politik dalam ontestasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 untuk memperhatikan serta melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
11	01/09/2020	243.4/BawasluProv.JT-14/01.02/IX/2020	KETUA KPU KABUPATEN KLATEN	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau : Mengumumkan waktu Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati melalui media massa dan/ atau papan pengumuman dan/ atau laman KPU Kabupaten Klaten; Pelaksanaan pendaftaran ang akan diselenggarakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per UU an yang berlaku, sehingga dapat melayani seluruh bakal paslon dengan perlakuan yang sama; Untuk mengadakan sosialisasi tentang Pencalonan Bakal Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Pimpinan parpol dan pihak terkait serta masyarakat; dalam tahapan pendaftaran bakal paslon agar memperhatikan protokol kesehatan pencegahan covid-19

12	03/09/2020	245.3/BawasluProv.JT-14/01.02/IX/2020	PIMPINAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KLATEN	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau : Memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran paslon Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan protokol kesehatan an pedoman Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19; Dalam melakukan pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta didalam ruangan dan pembatasan sosial berskla besar untuk diluar ruangan, sesuai ketentuan per UU an; Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 seperti ASN, TNI/ POLRI dan tidak menggunakan fasilitas negara; Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020
13	15/09/2020	256.3/BawasluProv.JT-14/01.02/IX/2020	KETUA KPU KABUPATEN KLATEN	Bahwa sesuai Dasar Hukum, dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020. Agar KPU Kabupaten Klaten segera : Memberikan data DPS (A.1-KWK)Kepada Bawaslu Kabupaten Klaten dalam bentuk softfile dengan format CSV dan/ atau Excel dengan menutup 6 (enam) angka ditengah (tanggal lahir) pada NIK dan NKK untuk menjaga kerahasiaan data pribadi; Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor : 06/

				TM/PB/KabKlaten/14.20/ix/2020 perihal Penerusan Rekomendasi Administrasi Pemilihan tanggal 11 September 2020
14	16/09/2020	257/BawasluProv.JT- 14/01.02/IX/2020	Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati; Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Klaten; Tim Sukses Kampanye Paslon	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau : Pada saat pengumuman paslon di KPU memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan berskala besar untuk diluar ruangan sesuai ketentuan per UU an; melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar pada saat pengumuman dan penetapan paslon ; idak melakukan kampanye dalam bentuk apapun sebelum tahapan kampanye dimulai; Menjaga kondusifitas keamanan dan etertiban dalam pelaksanaan pengumuman penetapan paslon dan pada saat masa kampanye.
15	23/09/2019	264.4/BawasluProv.JT- 14/01.02/IX/2020	Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau untuk melepaskan/ menurunkan stiker,/ spanduk, baliho, yang ada di Instansi Pemerintah maupun Organisasi Perangkat Daerah, Kendaraan Operasional di Kabupaten Klaten yang ada foto Bupati yang sudah ditetapkan menjadi Paslon dan maupun gambar/ foto Bupati yang ada logo Pema baik di jalan maupun di kantor- kantor

				Pemerintah Kabupaten Klaten
16	23/09/2020	264.5/BawasluProv.JT-14/01.02/IX/2020	Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati; Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Klaten; Tim Sukses Kampanye Paslon	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di tingkat masing-masing untuk memperhatikan pada saat pengundian nomor urut paslon di KPU memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta didalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk diluar ruangan sesuai ketentuan peraturan; melaksanakan protokol kesehatan, tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun sebelum tahapan kampanye dimulai; agar segera menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) maksimal H-1 sebelum pelaksanaan kampanye dimulai; Saat tahapan kampanye berlangsung agar berkampanye sesuai dengan ketentuan perUUan yang berlaku; Menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pengambilan nomor urut paslon dan pada saat masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

17	06/10/2020	277/BawasluProv.JT-14/01.02/X/2020	KETUA KPU KABUPATEN KLATEN	Bahwa berdasarkan etentuan tersebut, alam rangka menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk segera membuat Jadwal Iklan Kampanye di Media Massa dan Iklan di Media Sosial.

18	07/10/2020	278/BawasluProv.JT-14/01.02/X/2020	TIM KAMPANYE PASLON, PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN PARPOL	Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada Paslon, Tim Kampanye, dan Pimpinan Parpol ditingkat masing-masing untuk memperhatikan hal-hal sbb: Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada aparat kepolisian negara RI setempat, dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan tingkatannya. Dihimbau untuk penyampaian pemberitahuan tersebut maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye; Dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan kampanye diluar ruangan atau gedung; Tidak memasang APK, Bahan Kampanye, atau gambar paslon lainnya di lokasi yang dilarang, pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur : etika, estetika, kebersihan, dan keindahan; Mematuhi semua ketentuan dalam per UU an.

19	07/10/2020	278.1/BawasluProv.JT-14/01.02/X/2020	TIM PASLON ORI	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung yang kami laksanakan, maka saudara/I telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1-3 pada pelaksanaan Tim Kampanye Pemenangan Paslon No. 02 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 dengan cara melakukan kampanye berupa flashmob disepanjang jalan jogja-solo tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Agar melepas gambar paslon yang dipasang di pohon-pohon atau tempat/ lokasi yang dilanggar oleh ketentuan perundang-undangan
20	19/10/2020	292.3/BawasluProv.JT-14/01.02/X/2020	KEPALA DISBUDPORA KABUPATEN KLATEN	Bahwa sesuai dasar hukum tersebut, dalam rangka tugas pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati klaten tahun 2020. bawaslu kabupaten klaten meminta agar pengukuhan pengurus karang taruna tingkat kecamatan periode 2020-2025 sekabupaten klaten ditunda sampai selesainya pemilihan kepala daerah kabupaten klaten.

21	04/11/2020	306.2/BawasluProv.JT-14/01.02/XI/2020	TIM PASLON 1,2,3	Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau: kepada semua Paslon maupun Tim Kampanye untuk mengindahkan dan mentaati peraturan-peraturan yang mengatur pemasangan APK, BK, dan Atribut Bendera Partai Politik; Menghimbau kepada semua Paslon, untuk memperbaiki atau menertibkan pemasangan APK, BK, yang digunakan sebagaimana mestinya, dan Atribut Bendera Partai Politik yang sudah terpasang ditempat-tempat yang dilarang karena hal tersebut sudah termasuk pelanggaran administrasi; Menghimbau kepada semua Paslon untuk segera memasang APK yang difasilitasi KPU pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh KPU; Menghimbau kepada semua Tim Kampanye Paslon, Pasangan Calon dari Parpol atau Gabungan Parpol untuk menyampaikan desain dan tempat lokasi pemasangan APK penambahan sebagai dasar melegalkan APK tambahan yang dicetak oleh Paslon dan Tim Kampanye; Himbauan sebagaimana poin 2, 4,5 diatas agar dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 11 November 2020. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut elum ada perbaikan / tindak lanjut dalam pemasangan APK, BK, maupun Bendera Parpol, maka Bawaslu Kabupaten Klaten akan berkoordinasi dengan Kasat Pol-PP untuk dilakukan penertiban

22	17-Nov-20	319.5/BawasluProv.JT-14/01.02/XI/2020	KETUA KPU KABUPATEN KLATEN	Bahwa berdasar ketentuan, dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Mengingat agar m pelaksanaan acara Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Tidak dilaksanakan dalam lingkungan atau tempat pendidikan; Mematuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
23	17-Nov-20	319.9/ BawasluProv.JT-14/01.02/XI/2020	TIM KAMPANYE PEMENANGAN PASLON SRI MULYANI- YOGA HARDAYA (MULYO)	Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat 5 PKPU RI No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota : dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai politik, Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan dalam bentuk barang dan nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); bahwa sesuai dasar hukum tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten meminta agar dalam perlombaan daring pembuatan konten di media sosial pemberian hadiah jangan melebihi dari ketentuan tersebut diatas.

24	17-Nov-20	319.6/BawasluProv.JT-14/01.02/XI/2020	Tim Kampanye Paslon No 1, Paslon 01, Pimpinan Parpol DPC pdip Perjuangan	Bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas, Dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Pimpinan Partai Politik untuk memperhatikan hal-hal sbb : mengingatkan sesuai dengan protokol kesehatan / bencana nasional non alam, bahwa untuk kegiatan konsolidasi Partai/ Kampanye maksimal 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan; Mengingatkan agar kegiatan konsolidasi Partai/Kampanye dilaksanakan di dalam gedung sesuai dengan yang difasilitasi oleh KPU Klaten sesuai SK KPU KLATEN Nomor : 293/PL.02.4-kPT/3310/KPU-Kab/IX/2020; Mematuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
25	01/12/2020	333.2/BawasluProv.JT-14/01.02/XII/2020	KETUA DESK PILKADA 2020 KAB. KLATEN	Bahwa sesuai dasar hukum tersebut diatas dan selesainya masa cuti Bupati Klaten pada tanggal 5 Desember 2020, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan pengawasan pilbup klaten 2020. Bawaslu Kab Klaten menghimbau ketua desk pilkada klaten 2020 untuk tidak mengikutsertakan Bupati Klaten dalam melakukan monitoring dalam pelaksanaan pilkada klaten tahun 2020.
26	03/12/2020	335.4/BawasluProv.JT-14/01.02/XII/2020	KETUA KPU KABUPATEN KLATEN	

27	03/12/2020	335.5/BawasluProv.JT-14/01.02/XII/2020	KETUA KPU KABUPATEN KLATEN	
28	03/12/2020	335.6/BawasluProv.JT-14/01.02/XII/2020	Paslon 1, 2, 3	Bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten mengingatkan dan menghimbau kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Parpol, dan Tim Kampanye Paslon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memperhatikan hal-hal sbb: untuk segera menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Klaten paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir pukul 18.00 WIB; Penyerahan LPPDK menggunakan Format sesuai dengan Peraturan KPU; Mematuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Tabel 80 Jumlah Rekomendasi

1	03/02/2020	034.1/BawasluProv.JT-14/05.02/II/2020	KETUA KPU KABUPA TEN KLATEN	Sehubungan dengan hasil temuan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap Pengumuman Nomor : 34/PP.05.3-Pu/3310/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditemukan nama : Rully Dedy Setiawan (Ex Panwascam Karangdowo), Didit Agung Prihantoro (Ex Panwascam Trucuk), Tanti Setyowati (Terindikasi sebagai Anggota Partai Politik), Rini Sulistyowati (Pendamping PKH Kecamatan Jatinom). Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk menindaklanjuti sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

2	03/02/2020	034.1/BawasluProv.JT-14/05.02/II/2020	KETUA KPU KABUPA TEN KLATEN	Sehubungan dengan hasil temuan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 28 Januari 2020 ditemukan nama tersebut dibawah ini : Tanti Setyowati (Terindikasi Sebagai Anggota Partai Politik. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk menindaklanjuti sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.
3	05/03/2020	065.1/BawasluProv.JT-14/01.02/III/2020	KETUA KPU KABUPA TEN KLATEN	Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Klaten sebagai berikut: terhadap calon anggota PPS yang terindikasi sebagai anggota parpol dan atau tim sukses parpol harap dilakukan klarifikasi pengunduran diri dari parpol; dan terhadap calon anggota PPS yang pernah menjabat 2 (dua) kali jabatan yang sama sebagai anggota PPS untuk tidak diloloskan menjadi Anggota PPS.

4	11/03/2020	071.1/BawasluProv.JT-14/01.02/III/2020	KETUA KPU KABUPA TEN KLATEN	Bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan : Terhadap Calon Anggota PPS yang terindikasi sebagai anggota partai Politik dan/ atau Tim Sukses Parpol harap dilakukan Klarifikasi Pengunduran Diri dari Parpol; Terhadap Calon Anggota PPS yang pernah menjabat 2 (dua) kali Jabatan yang sama sebagai anggota PPS untuk tidak diloloskan menjadi Anggota PPS
5	09/05/2020	129/BawasluProv.JT-14/05.02/V/2020	Bp. Tito Karnavian (MENDAGRI)	Berdasarkan hasil pemeriksaan, saksi-saksi dan barang bukti, hasil kajian dan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten, beserta Anggota Gakkumdu maka kasus yang ditemukan oleh Sdr. Arif Fatkhurrokhman, S.IP Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Nomo Register 005/TM/PB/Kab 14.20/IV/2020 termasuk Pelanggaran Koe Etik Pejabat Daerah;

6	11/09/2020	06/tm/pb/Kab.Klaten/14.20/IX/2020	KETUA KPU KABUPA TEN KLATEN	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan dokumen saksi, ajian, dan hasil rapat pleno maka dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas Pemilihan Desa: dengan Nomor Temuan 06/TM/PB/KabKlaten/14.20/IX/2020 merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan. Atas dasar hal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Klaten agar memberikan peringatan kepada Terlapor PPS: (Terlampir) yang rtidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (11) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tabel 81 JUMLAH PERINGATAN

NO	TANGGAL	NO SURAT	KE	KETERANGAN

1	30/09/2020	271.3/BawasluProv.JT-14/01.02/IX/2020	TIM KAMPANYE PASLON 01	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang kami laksanakan, kami menemukan kegiatan yang dilakukan di Pasar Keden, Kecamatan Pedan tersebut telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada Pelaksanaan nama Tim Kampanye Pemenangan No.01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cara melakukan kampanye pembagian bahan kampanye dipasar yang melanggar protokol pencegahan covid-19, adanya kerumunan massa, dan teknis pembagian

				vahan kampanye tidak memperhatikan ketentuan per UUan

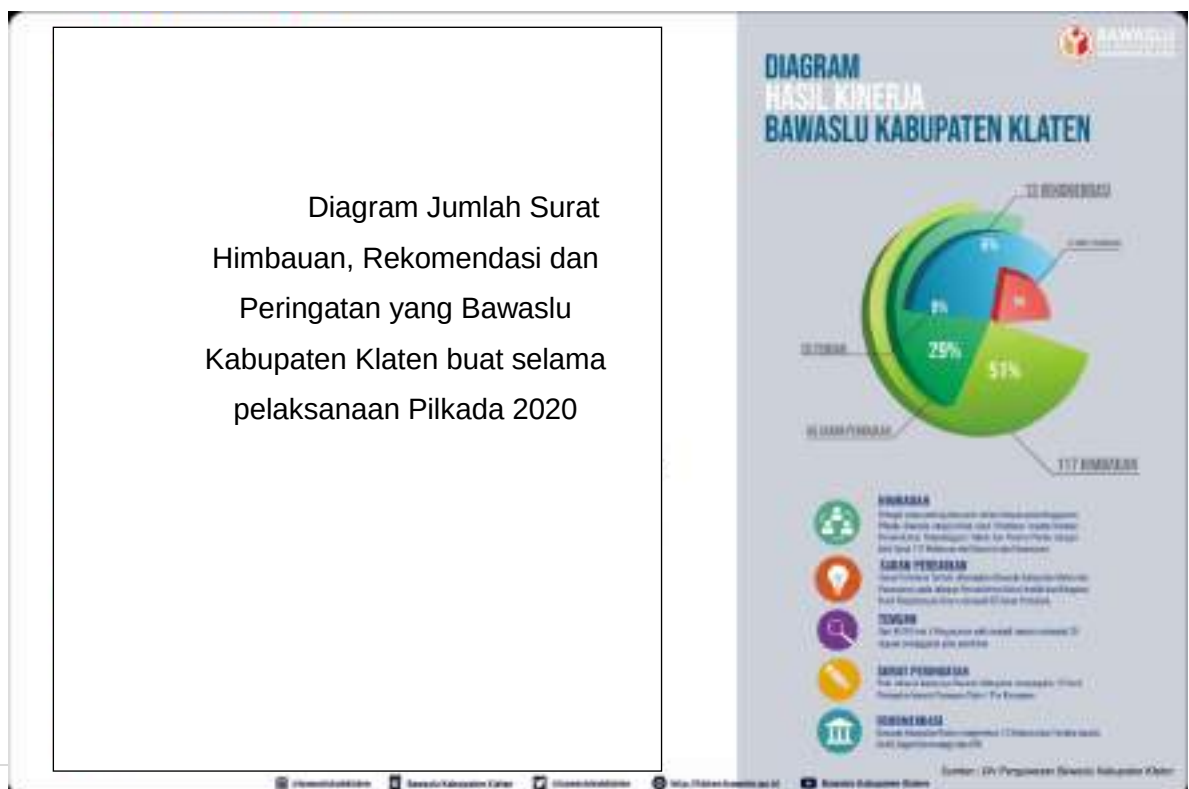
2	05/10/2020	276.3/BawasluProv.JT-14/01.02/X/2020	Tim Pemenangan ORI	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung yang kami laksanakan, maka saudara/I telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 dengan cara: melaksanakan kegiatan kampanye diluar ruangan dalam bentuk flahmob yang mana kegiatan tersebut melanggar ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 57 dan 58; Kegiatan flashmob tersebut mendatangkan kerumunan dan tidak memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan

				covid-19 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88A; Bahwa berdasarkan angka 1, 2, 3 diatas Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan PERINGATAN TERTULIS; Bahwa dalam hal poin angla 4 diabaikan, maka Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku

3	24/11/2020	326.1/BawasluProv.JT-14/01.02/XI/2020	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung yang kami laksanakan, maka saudara/ telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 dengan cara: melaksanakan kegiatan kampanye diluar ruangan dalam bentuk penyebaran benih ikan yang mana kegiatan tersebut melanggar ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 57 dan 58; Bahwa berdasarkan angka 1, 2, dan 3 diatas Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan PERINGATAN TERTULIS;

				Bahwa dalam hal poin angka 4 diabaikan, maka Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 40 Jumlah Peringatan



Gambar 41 Diagram jumlah himbauan, rekomendasi dan peringatan

C. Sosialisasi Produk Hukum

Pemilihan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan tanpa hadirnya pengawasan yang kokoh berpotensi besar menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam dan penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai aturan yang berdampak pada timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilihan. Sebagai mekanisme demokrasi, pemilihan didesain agar ajang politik menjadi lebih kompetitif dan penuh integritas dengan tujuan menghasilkan pemimpin dengan legalitas dan legitimasi yang tidak lagi diragukan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten beserta jajaran dibawahnya telah selesai melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Penyelenggaraan pemilihan berjalan dengan aman dan lancar dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ada. Terselenggaranya pemilihan yang jujur dan adil melalui pelaksanaan beberapa tugas dan fungsi diantaranya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa. Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Klaten sepanjang tahapan Pilkada 2020:

Tabel 82 Rincian Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN	NARASUMBER	JUMLAH PESERTA	TEMPAT
1	Rapat Koordinasi Dengan Bawaslu Kabupaten Klaten	3 Januari 2020	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	26 Orang	Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten

2	Konferensi Pers dan Launching Buku Pengawasan	6 Januari 2020	Media Se- Kabupaten Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	30 Orang	Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
3	Rapat Koordinasi Pokja Sentra Gakkumdu	3 Maret 2020	Anggota Gakkumdu	Pembina Gakkumdu (Divisi Hukum)	25 Orang	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
4	Panduan Web Diskusi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring 2020	13 Juni 2020	Peserta SKPP	Bawaslu Kabupaten Klaten dan Kader Pengawas Pemilu Tahun 2019	41 Orang	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten (Daring)
5	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Lanjutan Pilkada 2020	1 Juli 2020	Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Klaten	Bawaslu Kabupaten Klaten	78 Orang	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten

6	Rapat Koordinasi	Tanggal 19 September 2020 Pukul 08.30 WIB	Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Klaten	Bapak Triyanto, S.T.,M.H selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, dan Bapak Dr.Alfitra Salam, APU selaku Anggota DKPP RI	52 Orang	New Merap Resto
7	Rapat Koordinasi Pembentukan PTPS Pilkada Klaten Tahun 2020	Tanggal 30 September 2020 Pukul 15.00 WIB	Ketua dan Kordiv OSDM Panwaslu Kecamatan	Bp. Arif Fatkhurrokhman, S.IP; Bp. Triyanto, S.T.,M.H	53 Orang	Aula Kanto Bawas Kabupa Klaten

8	Rapat Koordinasi Tahapan Pengawasan (Kampanye) Pilkada Tahun 2020	Tanggal 5 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	KPU Kabupaten Klaten; Kapolres Klaten; Satpol PP; Tim Kampanye Paslon 01; Tim Kampanye Paslon 02; serta Tim Kampanye Paslon 03	Bp. Arif Fatkhurrokhman, S.IP; Bp. Triyanto, S.T.,M.H	20 orang	Aula Kantor Bawas Kabupa Klaten

9	Sosialisasi Pengawas Partisipatif Bersama Alumni SKPP Daring 2020 dan Pemilih Pemula di Kabupaten Klaten dengan tema "Peran Pemuda Yang Berkualitas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020	Tanggal 9 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Alumni Peserta SKPP dan BEM Univ Se-Kabupaten Klaten	Bp. Arif Fatkhurrokhman, S.IP & Bp. Triyanto, S.T.,M.H selaku Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi	Hotel Grand Tjokro

10	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Klaten Tahun 2020 Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Klaten	Tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Komunitas Seni di Kabupaten Klaten, Ketua Paguyuban Penghayat Kepercayaan Klaten, Ketua KNPI Kabupaten Klaten, Ketua FKG Kabupaten Klaten	Bp. Triyanto, S.T.,M.H selaku Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi		Hotel Grand Tjokro
11	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Klaten Tahun 2020 Bersama Awak Media dan Admin/ Penggiat Media Sosial di Kabupaten Klaten	Tanggal 27 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Admin/ Penggiat Media Sosial di Kabupaten Klaten, Wartawan Media Cetak dan Elektronik di Kabupaten Klaten	Bp. Arif Fatkhurrokhman, S.IP selaku Kordiv Pengawasan dan Bp. Triyanto, S.T.,M.H selaku Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi		Hotel Grand Tjokro

12	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Bawaslu Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020	Tanggal 3 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Anggota Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Protokol Kesehatan Covid-19	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten		Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten
13	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM anwaslu Kecamatan di Kabupaten Klaten	Tanggal 5 November 2020 Pukul 08.00 WIB dan Pukul 13.00 WIB	Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat Se-Kabupaten Klaten	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten		Hotel Grand Tjokro

14	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten	Tanggal 17 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Penyuluh Agama Islam PNS Se-Kabupaten Klaten	Bp. Triyanto, S.T.,M.H selaku Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi		New Merap Resto
15	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten	Tanggal 18 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Ketua Da'l Kamtibnas Se-Kabupaten Klaten	Ibu Tri Hastuti, S.H.,M.Kn selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran & Bp. Triyanto, S.T.,M.H selaku Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi		New Merap Resto
16	Rapat Koordinasi bersama Stakeholder di kabupaten Klaten	Tanggal 25 November 2020 Pukul 09.00	OPD Se-kabupaten Klaten	Bp. Triyanto, S.T.,M.H selaku Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi		New Merap Resto

17	Rapat Koordinasi bersama OPD/ASN di kabupaten Klaten	Tanggal 26 November 2020 Pukul 09.00	Camat Se-kabupaten Klaten	Dr. Roni Roekminto Asisten 1 Setda & Bp. Triyanto, S.T.,M.H selaku Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi		New Merap Resto
18	Rapat Koordinasi dengan PKD di Kabupaten Klaten	Tanggal 29 November 2020 Pukul 09.00	PKD Se Kabupaten Klaten	Komisioner bawaslu Kab Klaten		Hotel Grand Tjokro

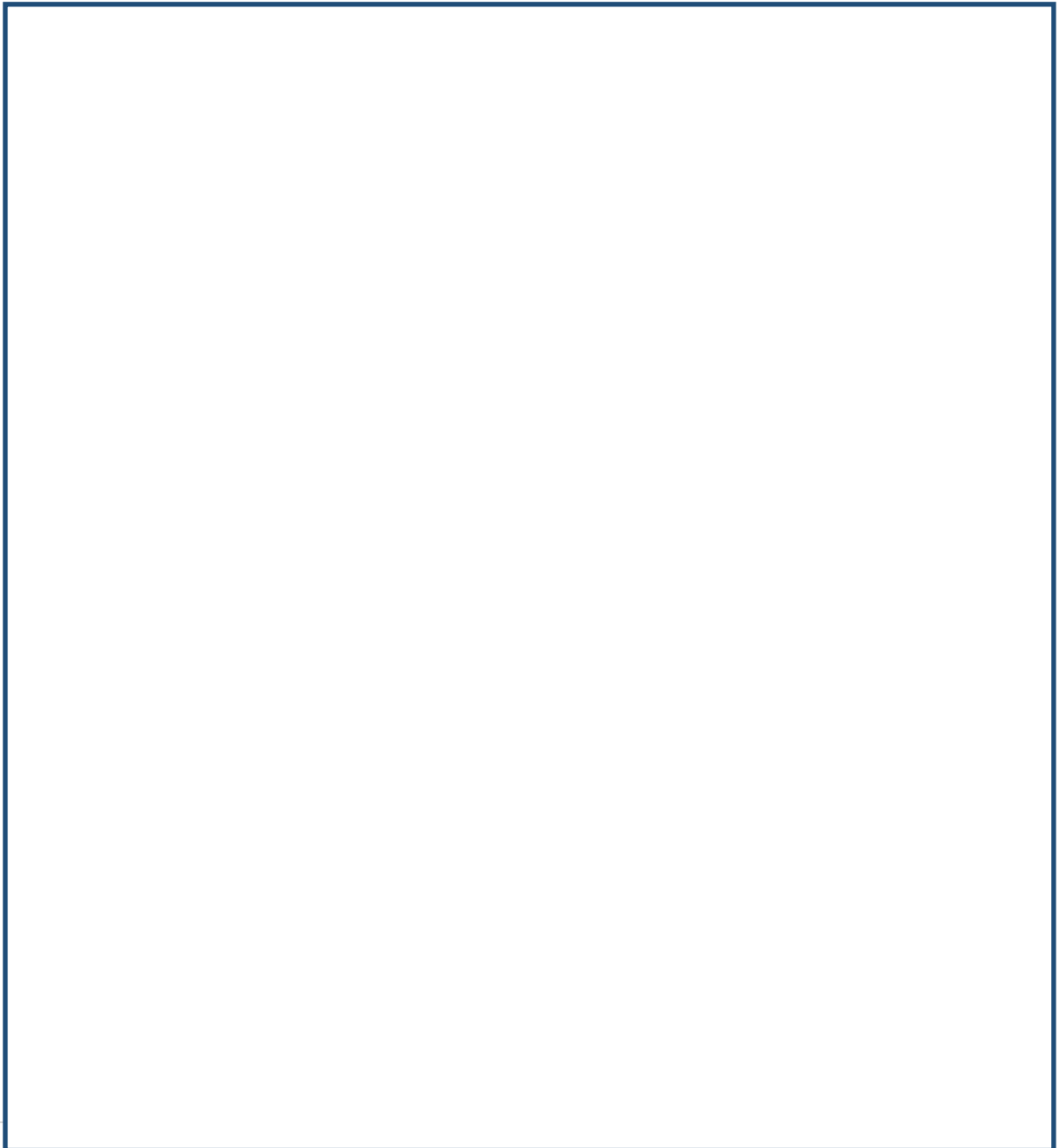
Kehadiran Bawaslu sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat dalam pengawasan dan penindakan atas pelanggaran sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi produk hukum menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Sosialisasi ini tidak hanya terbatas pada jajaran pengawas baik ditingkat Kecamatan, Desa maupun Tempat Pemungutan Suara, namun tentunya juga pada Aparatur Sipil Negera,TNI/Polri, stakeholder/OPD, Kepala Desa, media masa, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat serta perwakilan Partai Politik dengan harapan dapat terus disebarluaskan kepada lingkungannya masing-masing untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang tertib, aman dan lancar.

Dalam rangka mewujudkan Pilkada Kabupaten Klaten 2020 Bawaslu menggencarkan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan 401 kepala desa/lurah sekab Klaten yang dilaksanakan mulai tanggal 13-16 Okt dg

menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dibagi dengan membatasi peserta setiap kegiatan dengan 50 peserta dilaksanakan dimasing-masing kawedanan di 8 titik lokasi.

Selain soswatif dengan kepala desa/lurah belum lama ini juga telah dilaksnkn soswatif dengan alumni sekolah pengawas partisipatif daring (SKPP) daring bersma pengurus BEM Perguruan Tinggi yang ada dikabupaten Klaten.

Diharapkan dengan adanya kegiatan soswatif yg masif ini untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran pilkada maupun untuk mengedukasi masy agar memahami akan pentingnya pilkada ini serta untuk mengajak masy aktif sebgai pengawasan partisipatif didlm gelaran pilkada kali ini agar berjalan dengan lancar berkualitas dan bermartabat.



Gambar 42 Sosialisasi Netralitas Kades & Lurah

Sosialisasi yang dilakukan tidak melulu melalui format yang kaku seperti rapat kerja atau rapat koordinasi saja, berbagai media juga dimanfaatkan untuk dapat menjangkau setiap elemen masyarakat, baik melalui media masa, website, media sosial maupun radio lokal. Dengan terus meluasnya pemahaman atas peraturan yang ada diharapkan dapat mendorong angka partisipasi masyarakat termasuk perempuan dan kaum minoritas lainnya seperti disabilitas dalam pemilihan baik berupa pengawasan partisipatif maupun penggunaan hak pilihnya pada hari pemilihan sebagai salah satu bukti kepedulian masyarakat atas kemajuan daerahnya.



Gambar 43 Sosialisasi Produk Hukum dalam Acara Rakor Bersama Penyuluh Agama



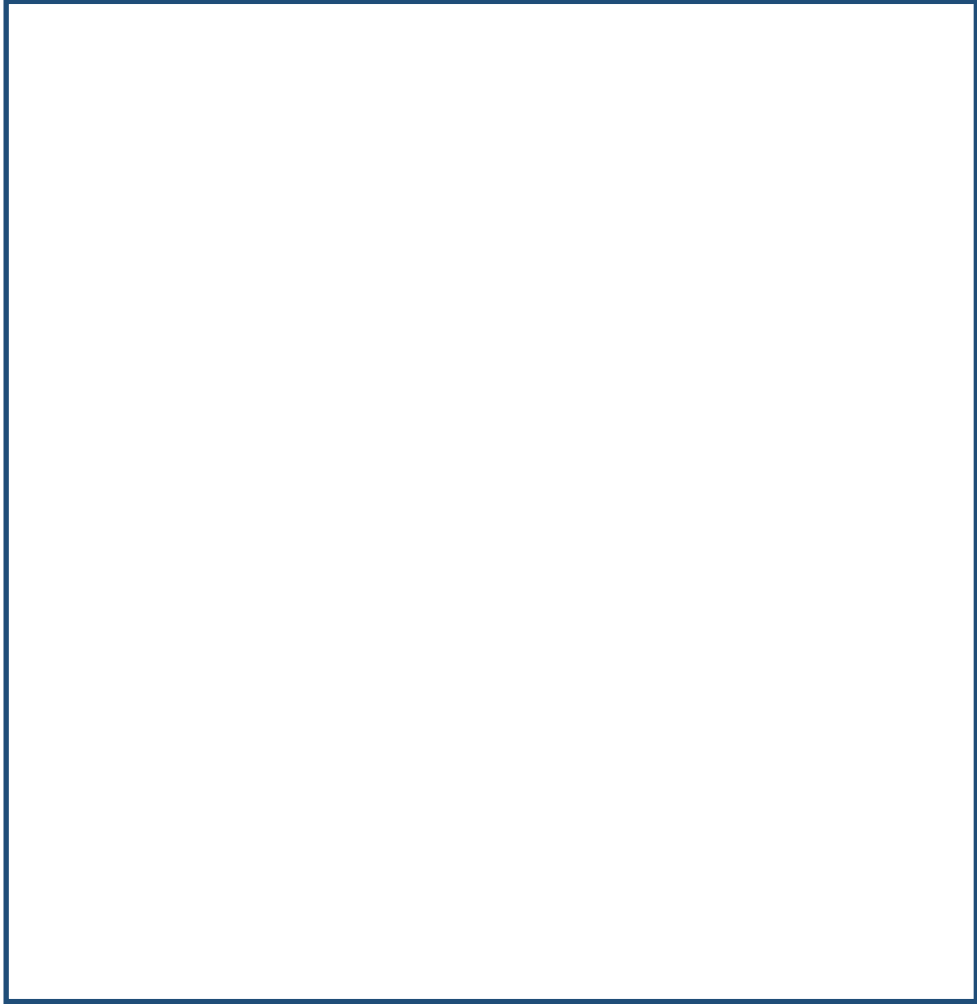
Gambar 44 Sosialisasi Produk Hukum dalam Acara Rakor Bersama Stakeholder Dai
Kamtibsmas

SOSIALISASI PERATURAN BAWASLU NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

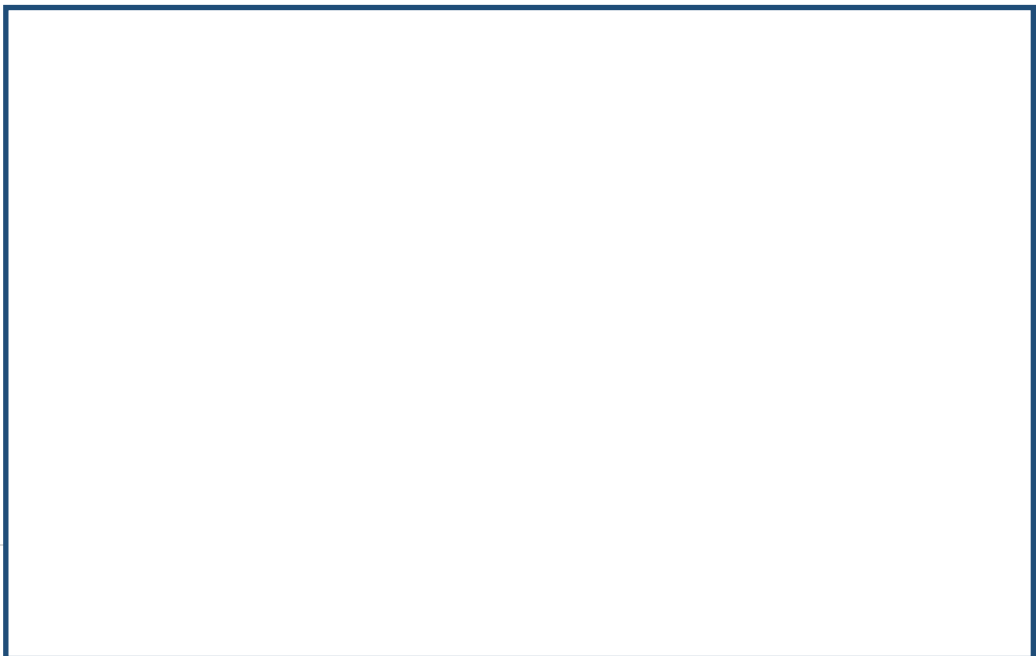
Kegiatan ini di hadiri oleh Anggota Panwascam dari 26
Kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten dengan dua Narasumber dari DKPP
RI Bapak DR. Alfitra Salam, APU dan dari Bawaslu Kabupaten Klaten Azib
Triyanto, S.T.,M.H. selaku Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Klaten.



Gambar 45 Sosialisasi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020



Gambar 10. Sistemasiasi Produk Hutan dalam Rangka Rukor Bersama Komunitas ASN



Gambar 47 Sosialisasi produk hukum di Radio RSPD Klaten



Gambar 48 Sosialisasi Produk Hukum dalam Acara Rakor Bersama Awak Media dan Penggiat Admin Medsos

Kegiatan-kegiatan sosialisasi produk hukum tentang kepemiluan/pilkada serta produ-produk hukum lainnya terangkum dalam tabel kegiatan diatas, adapun untuk bukti pendukung terkait kegiatan tersebut ada dalam lampiran laporan akhir ini.

D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum

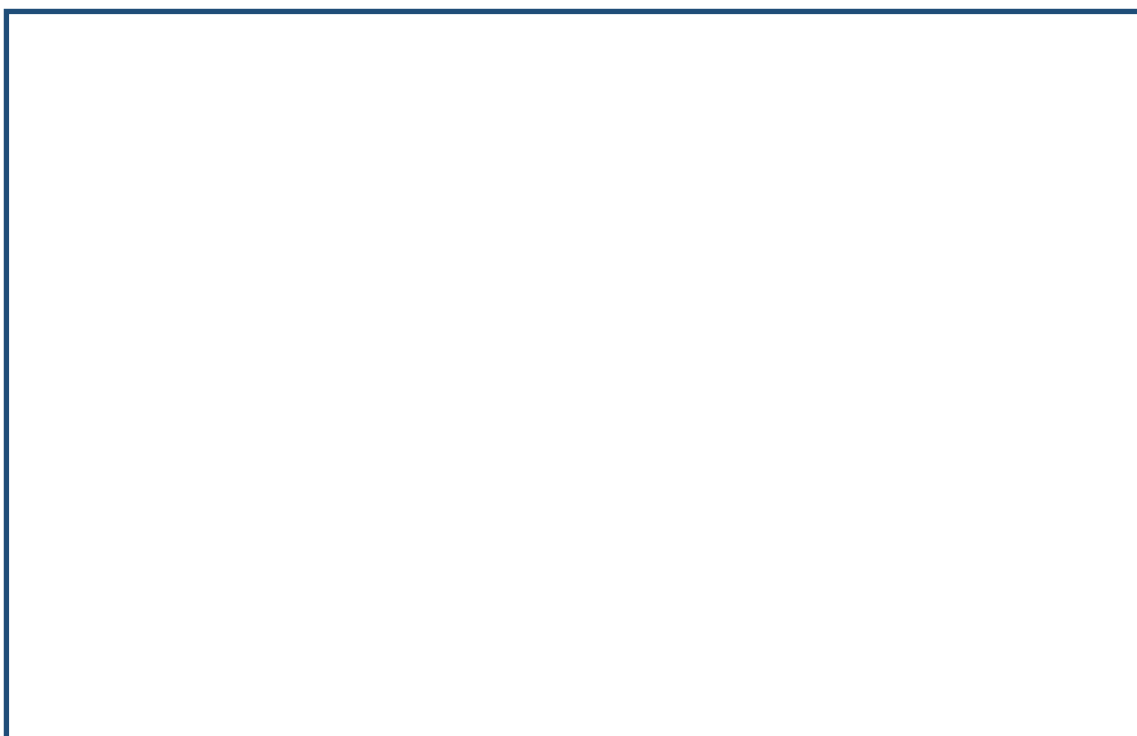
Berbagai peraturan ditetapkan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Setiap Peraturan yang ada baik berupa Perundang-undangan, Perbawaslu maupun Peraturan KPU tentunya memiliki sudut pandang dan maksud tertentu. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Klaten merasa perlu menyamakan pemahaman peraturan yang ada, baik melalui kajian hukum, diskusi serta sosialisasi terhadap peraturan baru kepada jajaran pengawas. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan dengan modus pelanggaran yang terus berkembang. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) juga telah dilakukan sebagai upaya mempercepat pemecahan masalah pada isu krusial dan pengambilan tindakan atau penentuan kebijakan yang tepat.

Dengan adanya keseragaman pemahaman diharapkan dapat meminimalisir salah tafsir dan perbedaan penerapan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jajaran pengawas di masing-masing tingkat dengan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan sesama penyelenggara pemilu. Pemahaman atas peraturan yang ada bertujuan untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin dialami oleh jajaran pengawas. Tidak dipungkiri dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Klaten tentunya penuh dengan resiko. Berbagai perkara yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Klaten memungkinkan adanya pihak-pihak yang tidak berkenan atas kebijakan yang dikeluarkan dan mengakibatkan jajaran pengawas terjatuh dalam masalah hukum. Perlindungan hukum terhadap jajaran Bawaslu telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajarannya tidak pernah menggunakan jasa bantuan hukum. Dengan upaya penyamaan pemahaman atas peraturan yang ada, selain sebagai pencegahan keterlibatan pengawas dari masalah hukum, tentu bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas,

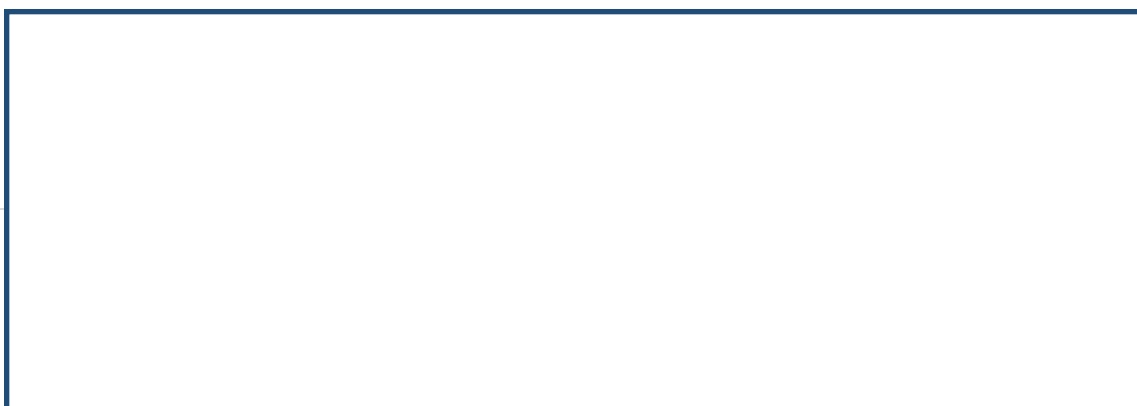
fungsi dan wewenang selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Dalam pemberian Fasilitas Advokasi dan Bantuan Hukum adalah dalam pembuatan analisis hukum terkait pokok perkara yang dialami oleh anggota Bawaslu. Selain itu juga divisi hukum memfasilitasi dalam pembuatan jawaban terkait pokok aduan dari salah satu anggota yang juga merangkap sebagai ketua Bawaslu didalam penyampaian Jawaban terkait pokok perkara aduan yang diadukan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

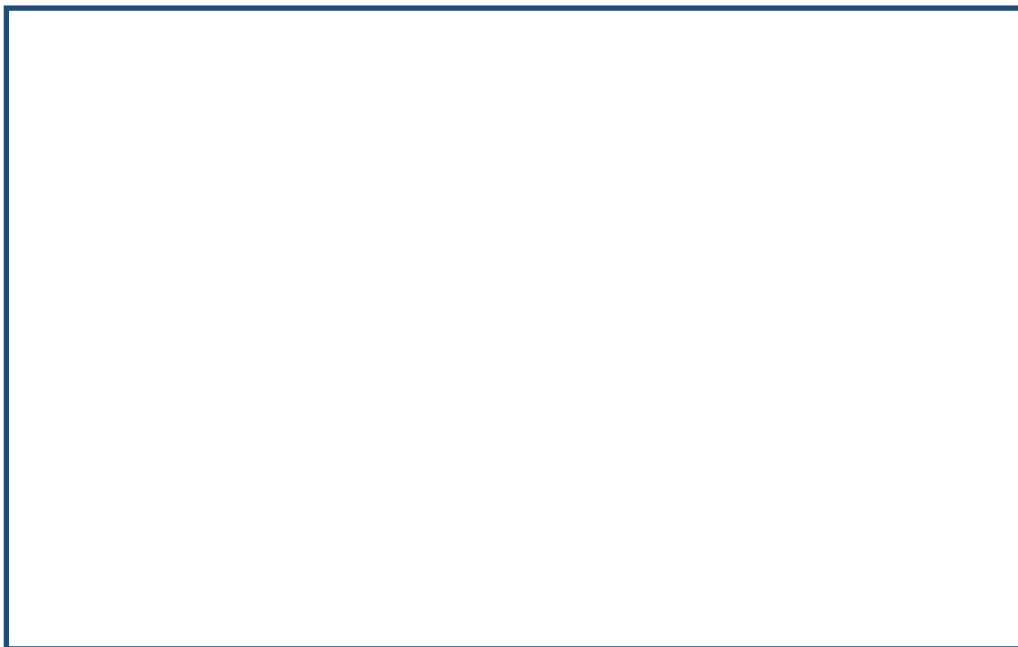


Gambar 49 Konsultasi dengan Bawaslu Provinsi dalam Pembuatan Jawaban Sidang DKPP

Selain Fasilitas Advokasi dalam pembuatan Jawaban Sidang DKPP diatas, Divisi Hukum juga memberikan advokasi bantuan hukum didalam persidangan DKPP sebagai pihak terkait. Dalam persidangan DKPP tersebut menyampaikan keterangan/penjelasan yang meringankan Pihak Teradu dalam hal ini Anggota Bawaslu sekaligus sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten.



Gambar 50 Advokasi sebagai pihak terkait memberikan keterangan dalam persidangan kode etik DKPP di Kantor Bawaslu Boyolali



Gambar 51 Advokasi sebagai pihak terkait memberikan keterangan dalam persidangan kode etik DKPP Via Virtual Zoom

E. Pemberian Keterangan PHP

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Kewenangan dalam penyelesaian sengketa (Perselisihan Hasil) Pemilihan berada pada Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat, putusan langsung memperoleh

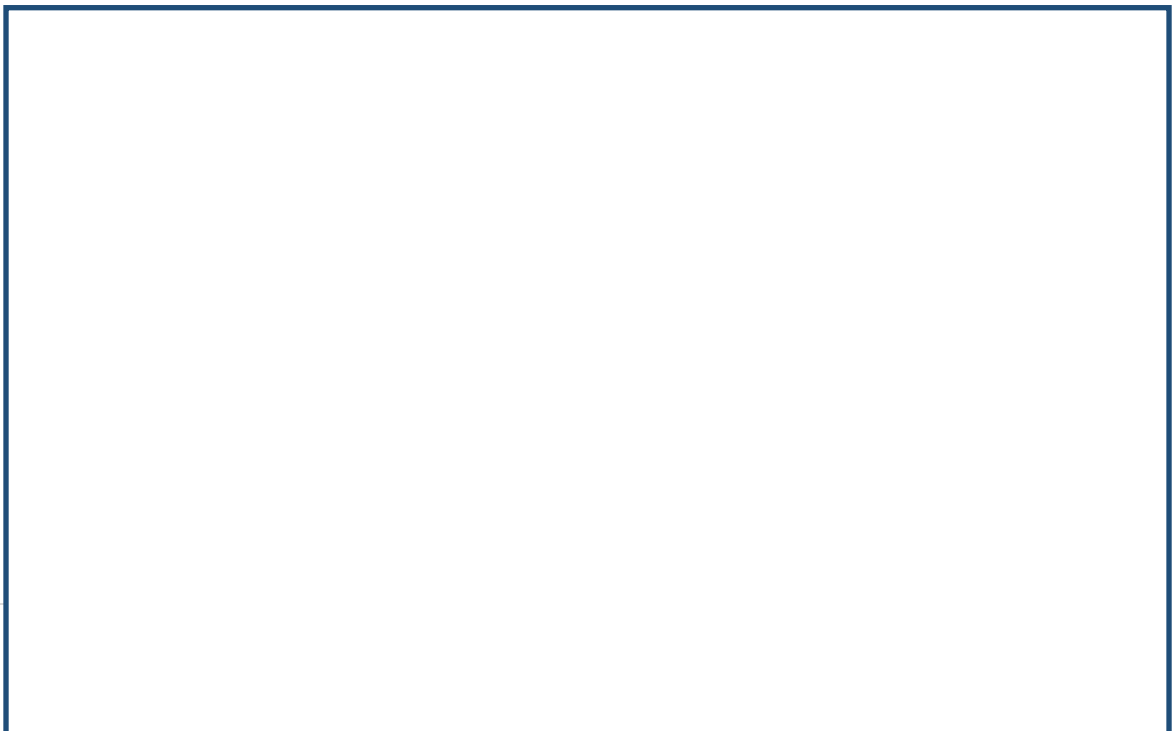
kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (*final and binding*).

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Tidak ada permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Walaupun tidak ada permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Anggota Bawaslu Kabupaten Divisi Hukum sudah mengikuti Bimbingan Teknis / Bimtek Penyusunan pembuatan keterangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 – 15 Oktober 2020 Via Zoom.



Gambar 52 Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi sidang PHP Tahun 2020 yang diadakan oleh MK Via Virtual Zoom



Gambar 53 Hasil Post dan Evaluasi Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi sidang PHP Tahun 2020

Selain itu juga mengikuti Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis dalam persiapan menghadapi sidang PHP Tahun 2020 yang diadakan Bawaslu RI pada tanggal 13-14 November 2020 di Takes Hotel Jakarta



F. Pengawasan atas Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan

Selama Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Klaten belum pernah ada Putusan dari DKPP. Akan tetapi Bawaslu Klaten dalam hal ini Divisi Hukum melakukan pengawasan atas tindaklanjut dari Pemerintah Kabupaten Klaten terkait pelaksanaan putusan/rekomendasi dari Komisi Apartur Sipil Negara (KASN) terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Ada empat pengawasan atas tindaklanjut Pemerintah Kabupaten Klaten terkait pelaksanaan putusan dari Komisi Apartur Sipil Negara, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 862.1/0463/29/2020 Rhs. Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan kepada Sdr. Dr. Drs. Wardani Sugiyanto, M.Pd Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
2. *(Bukti pendukung ada pada lampiran)*
3. Putusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 862.1/0464/29/2020 Rhs. Tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan kepada Sdr. Wahyu Sugiharja, S.Pd., M.M. selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
4. *(Bukti pendukung ada pada lampiran)*
5. Putusan Bupati Klaten Nomor 862/0826 Tahun 2020 Tentang Penjatuhan sanksi Moral berupa pernyataan tertulis secara terbuka kepada Sdri. Ir. Widiyanti, M.Si
6. *(Bukti pendukung ada pada lampiran)*

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian Laporan Akhir Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Klaten Tahun 2020 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja lembaga dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi kinerja pengawasan pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Pada laporan akhir ini telah menyampaikan berbagai kinerja Divisi Hukum dalam mengawal visi misi Pencegahan, pengawasan maupun penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam Pilkada tahun 2020.

Berdasarkan penyampaian hasil laporan akhir divisi Hukum ini dapat diketahui capaian kinerja yang dilaksanakan sekaligus sebagai bahan dokumentasi lembaga pengawas pemilu. Melalui laporan akhir tersebut sebagai bagian keterbukaan lembaga pengawas kepada publik untuk mengetahui kinerja lembaga serta dalam rangka melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 15 ayat (5) huruf f Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.

B. REKOMENDASI

1. Peningkatan kapasitas dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM terutama dalam hal *Legal Drafting*.
2. Sering dilaksanakan Sosialisasi, rakor/FGD terkait produk-produk hukum, karena selama ini jarang divisi hukum melaksanakan rakor maupun FGD.
3. Merumuskan Inovasi dan juknis terkait standarisasi kinerja dari divisi hukum di lingkungan Bawaslu sehingga ada kesamaan dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota.

4. Merumuskan konsep Standarisasi Sosialisasi dan pendokumentasian produk hukum.

BAB VIII

KEHUMASAN

I. Gambaran Umum

Humas Bawaslu Kabupaten Kabupaten Klaten selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2020 melakukan kegiatan publikasi dan menyampaikan informasi tugas-tugas pengawasan. Humas Bawaslu Kabupaten Klaten mendokumentasikan semua bentuk kegiatan pengawasan kemudian dipublikasikan melalui media website dan *platform* sosial media. Humas Bawaslu Kabupaten Klaten berada di bawah Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Azib Triyanto, ST., MH Terdapat Tiga staf yang memfasilitasi tugas, pokok, dan fungsi yakni Rizky Riyadi , S.Kom, Wahyu Setiawan, S.Kom dan Chusnul Pratiwi Putri, S.H . Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas kehumasan kemudian membentuk sebuah Tim yang berdasarkan keputusan internal pimpinan dan sekretariat membentuk Tim Kehumasan yang berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 merupakan kegiatan pengawasan yang paling berat karena berlangsung bersamaan dengan bencana non alam Pandemi Covid-19. Beruntung tahapan pelantikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dapat dilaksanakan sebelum pandemi. Meski tugas pengawasan semakin berat karena berada dalam masa Pandemi Covid-19 hal ini malah membuat peran humas semakin strategis, melalui trobosan, inovasi dan langkah nyata Humas Bawaslu berhasil mewujudkan visi dan misi Pengawasan.

Dampak pandemi Covid-19 membuat masa tugas Panwaslu Kecamatan di tunda berdasarkan Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor: 0252/K. BAWASLU/PM.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Meski demikian tugas humas menjalin komunikasi dengan pengawas di kecamatan tetap dilanjutkan melalui aplikasi zoom meeting yang dikelola secara teknis melalui humas.

Selama pandemi berlangsung tugas kehumasan tetap berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Humas Bawaslu Kabupaten Klaten tetap aktif

memproduksi video pengawasan dengan pengambilan lokasi di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Kabupaten Klaten. Protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan rajin mencuci tangan diterapkan agar kegiatan produksi konten pengawasan tetap berlangsung.

Setelah memasuki *new normal* dalam menghadapi pandemi Covid-19 kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten mendapatkan kebijakan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan peserta yang terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selama tahapan pemilihan terdapat dua kegiatan khusus kehumasan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Klaten

A. PROGRAM KERJA KEHUMASAN 2020

Humas merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan mengelola informasi berupa capain, kinerja dan inovasi suatu lembaga, fungsi Humas dalam suatu lembaga mejadi salah satu bidang yang menentukan dikarenakan wajah suatu lembaga akan dinilai dan dilihat bagaimana mengelola Humas dalam menyampaikan informasi berupa capain dan kinerja lembaga tersebut.

Dalam mewujudkan fungsi Humas dalam menunjang kinerja Lembaga harus melakukan perencanaan program kerja baik yang harus direncanakan dengan cermat dan hati-hati, sehingga akan di peroleh hasil-hasil yang nyata. Perencanaan Program Kerja Humas harus berhubungan dengan tujuan Lembaga dalam ini adalah Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Klaten dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Berikut adalah Program Humas Bawaslu Kabupaten Klaten Tahun 2020;

Dalam upaya melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Wakil Bupati dan Bupati Klaten tahun 2020 Humas Bawaslu memiliki program pencegahan diantaranya adalah Publikasi Pencegahan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI Polri, Pencegahan melalui media sosial dengan cara membuat Poster/Meme, Membuat Video Iklan Layanan Masyarakat dan membuat TalksShow membahas seputaran Pilkada 2020. Di antaranya adalah ;

a. Publikasi Agenda Bawaslu Klaten

Setelah memasuki *new normal* dalam menghadapi pandemi Covid-19 kegiatan Bawaslu Klaten mendapatkan kebijakan untuk

menyelenggarakan kegiatan dengan peserta yang terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selama tahapan pemilihan terdapat berbagai macam kegiatan yang di liput oleh Humas Bawaslu Klaten diantaranya adalah Rapat Koordinasi bersama Stage Holder, Rapat Koordinasi Bersama OPD Kabupaten Klaten, Sosialisasi Netralitas ASN, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan berbagai Publikasi Pengawasan Tahapan Kampanye.

b. Langkah Strategis Dengan Mitra Kehumasan

Dalam Upaya melakukan pencegahan pelanggaran Humas Bawaslu Klaten melakukan langkah strategis menggandeng Mitra Kehumasan diantara adalah Media/wartawan di Kabupaten Klaten, Penggiat Akun Media Sosial di kabupaten dan juga Lembaga Penyiaran.

Tabel 83 Jalinan Kersama Bersama Mitra Bawaslu Klaten

1	Talkshow dan Kerjasama Iklan Pilkada	Radio Suara Pemerintahan Daerah (RSPD) Klaten, Radio Salma, Koran Kedaluatan Rakyat, Solopos dan Joglopos
2	Media Cetak / Online	Terbentuk Mitra Bawaslu Beranggotakan Wartawan dan media cetak Elektronik
3	Media Sosial	Terbentuk Paguyuban Admin Media sosial klaten yang beranggotakan Penggiat Akun Media Sosial seperti Kabar Klaten, Klaten Kita, ISK (Info Seputar Klaten) ICK (Info Cegatan Klaten) dll

c. Pencegahan Melalui *Platform* Media Sosial & *website* dan Cetak

Didalam melakukan upaya Pencegahan Pelanggaran Humas Bawaslu Klaten juga menggunakan teknologi informasi dengan memanfaatkan *platform* media sosial seperti Youtube, Tweeter, Facebook dan Instagram selain media online Humas Bawaslu Klaten juga membuat rilis berita yang publis oleh media cetak.

Humas bertugas membuat berita dan siaran pers yang disampaikan kepada media cetak dan online di Kabupaten Klaten. Berita-berita yang ditulis tentang semua kegiatan pengawasan yang dilaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Diluar tahapan pemilihan humas juga membuat pemberitaan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga.

Jenis berita yang dibuat oleh humas Bawaslu Kabupaten Klaten yakni berita *hardnews*. Narasumber dalam berita tersebut diantaranya anggota Bawaslu Purworejo dan jajaran pengawas dibawahnya yang memiliki wewenang untuk menyampaikan pendapat dalam pemberitaan. Humas Bawaslu Klaten menerapkan kaidah jurnalistik yang bukan hanya sekedar membangun citra lembaga tetapi memberikan informasi sesuai fakta.

Berita kegiatan pengawasan yang dibuat kemudian oleh tim humas sendiri disampaikan melalui website klaten.bawaslu.go.id, kemudian link berita tersebut disebarluaskan melalui whatsapp untuk dibaca oleh masyarakat. Berita yang dibuat humas Bawaslu klaten tersebut juga disampaikan sebagai bentuk siaran pers kepada kalangan media. Berikut rilis berita melalui website Bawaslu Klaten

Tabel 84 Publikasi Agenda Bawaslu Melalui Website

NO	JUDUL	LINK
1	Kupat Apem Edisi Spesial Publikasi Ringkasan Capaian Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020”	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2021-01-25-kupat-apem-edisi-spesial-
2	Sense Of Ethics Yang Kuat Penyelenggara Pemilu: Dr. Alfitra Salamm, APU Anggota DKPP RI	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-09-29-sense-of-ethics-yang-kuat

3	Kunjungan Kerja ke Bawaslu Klaten, Afif Beri Arahan Kepada Pengawas Kecamatan	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-08-20-kunjungan-kerja-ke-bawaslu
4	Pengawasan Melekat Coklit Bersama Rofiuddin Temukan Beberapa Kesalahan Penulisan Pada Form A.A.2 - KWK	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-08-03-pengawasan-melekat-coklit
5	Fritz Monitoring Kantor Bawaslu Kab Klaten. Begeni pesanya !	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-06-29-fritz-monitoring-kantor-b
6	SKPP Daring Kab Klaten, Antusiasme Peserta Diskusi SKPP Daring sangat Luar Biasa	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-06-15-skpp-daring-kab-klaten,-
7	Pasca diaktifkan Panwascam & PPD/K Tancap gas Pengawasan Melekat	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-06-16-pasca-diaktifkan-panwasca
8	Terima SK pengaktifan, jajaran adhok Bawaslu siap tancap gas lakukan tugas pengawasan	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-06-14-terima-sk-pengaktifan,-ja
9	KOMISI II DPR, MENDAGRI, BAWASLU, KPU DAN DKPP TETAPKAN 9 DESEMBER 2020 PILKADA SERENTAK	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-04-15-komisi-ii-dpr,-mendagri,-
10	HUT Bawaslu Ke 12, Bangun Solidaritas Kebangsaan Lawan Covid-19	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-04-09-hut-bawaslu-ke-12,-bangun
11	Dampak Corona. Bawaslu Klaten Nonaktifkan Sementara 609 jajaran Adhoc	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-03-31-dampak--corona.-bawaslu-k

12	COVID-19 MAKIN MEREBAK: BAWASLU KLATEN VIDCON PANWASCAM TANGGUHKAN MASA KERJA	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-03-30-covid-19-makin-merebak:-b
13	Imbas Virus Covid-19 : Tangguhkan Tahapan PILKADA 2020	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-03-26-imbis-virus-covid-19:-ta
14	ANTISIPASI COVID-19 DODIKLATPUR SEMPROT KANTOR BAWASLU	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-03-20-antisipasi-covid-19-dodik
15	Bawaslu Klaten Ikuti Arahan Melalui Vidcon Bawaslu Se-Jawa Tengah	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-03-19-bawaslu-klaten-ikuti-arah
16	Gelar Rakor Pengawasan, Bawaslu Simulasikan Laporan Penanganan Pelanggaran	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-03-17-gelar-rakor-pengawasan,-b
17	401 Panwaslu Kelurahan atau Desa di Lantik, Bawaslu Beri Pembekalan Penting	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-03-14-401-panwaslu-kelurahan-at
18	Sentra Gakkumdu Terbentuk : Rapatkan Barisan Tegakkan Keadilan Pilkada 2020	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-03-04-sentra-gakkumdu-terbentuk
19	Ketua Bawaslu Kab. Klaten ; Panwascam dan PPK Harus Sinergi Demi Pilkada Bermartabat	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-03-02-ketua-bawaslu-kab.-klaten

20	Perpanjangan Pendaftaran Panwaslu Desa/Kelurahan, Maknai Sebagai Penyiapan Kader Pengawas Terbaik	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-02-25-perpanjangan-pendaftaran
21	Karena Semua Harus Dipertanggungjawabkan !. Dina Nur Hidayati, S.Pd Anggota Bawaslu Kab Klaten	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-02-25-karena-semua-harus-dipert
22	BAWASLU AWASI PENDAFTARAN PERSEORANGAN CALON BUPATI SAMPAI DETIK TERAKHIR	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-02-24-bawaslu-awasi-pendaftaran
23	Bawaslu Dampingi Panwascam Rekrut Pengawas Kelurahan atau Desa	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-02-17-bawaslu-dampingi-panwascam
24	Siapkan SDM Handal Tingkat Kelurahan/Desa, Bawaslu Pastikan Pengawasan Berkualitas	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-02-11-siapkan-sdm-handal-tingka
25	Awali Pilkada 2020 dengan Mengawasi Pembentukan PPK	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-01-30-awali-pilkada-2020-dengan
26	Evaluasi Internal Bawaslu, bagaimana dan untuk apa?	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-01-24-evaluasi-internal-bawaslu
27	Bawaslu Klaten Himbau KPU Klaten Terkait Perekrutan Badan Penyelenggara Adhock	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2020-01-15-bawaslu-klaten-himbau-kpu
28	Wajah Baru Panwascam Pilkada tahun 2020	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2019-12-18-wajah-baru-panwascam-pilk

29	Pendaftaran Panwascam di Kab. Klaten Diperpanjang, Mana saja?	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2019-12-06-pendaftaran-panwascam-di-
30	Tiga Desa Pelopor Anti Politik Uang di Kabupaten Klaten - Bawaslu Kab Klaten	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2019-11-11-tiga-desa-pelopor-anti-po
31	Perempuan Cerdas Pemilu Berkualitas	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2019-10-18-perempuan-cerdas-pemilu-b
32	Perekrutan Panwascam Pilkada 2020 Dimulai November	https://klaten.bawaslu.go.id/berita/2019-10-16-perekrutan-panwascam-pilk

Berikut beberapa Agenda Bawaslu yang din Lipus Humas Bawaslu Klaten Kemudian di Publikasi oleh media Cetak



Gambar 55 Publikasi Rakor Bersama Stakeholder Melalui Media Cetak



Gambar 56 Publikasi Rakor Pengawasan Partisipatif Melalui Media Cetak

d. Video Pengawasan

Produksi video pengawasan yang dibuat humas Bawaslu Kabupaten Klaten terbagi dalam beberapa kategori video. Kategori tersebut yakni video kegiatan pengawasan, iklan layanan masyarakat, video *breaking news*, film pendek, dan film dokumenter. Hasil video pengawasan tersebut dipublikasi dalam akun youtube milik Bawaslu Klaten yang dikelola sejak sebelum terbentuk sebagai badan tetap yaitu Panwaslu Kabupaten Klaten di tahun 2018. Video pengawasan diproduksi oleh pelaksana teknis humas dengan melewati proses tahapan pra produksi, produksi, dan pasca produksi.

Videografi kegiatan pengawasan yakni produksi video yang berfungsi mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk video. Bawaslu Klaten juga menggunakan Teknik cinematik sebagai pembukaan video tersebut. Kemudian melakukan pengambilan video dari pimpinan untuk menyampaikan agenda kegiatan yang dilakukan. Dokumentasi kegiatan tersebut diproduksi bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang sudah diselenggarakan oleh Bawaslu Klaten. Kemudian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Klaten baik di dalam lingkungan kantor maupun pengawasan yang tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Produksi video iklan layanan masyarakat yakni video sosialisasi yang dibuat dengan maksud mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mengajak dan menghimbau agar mereka memahami, menyadari, dan turut serta melaksanakan terhadap pesan-pesan yang dibuat oleh Bawaslu Klaten. Sebagai lembaga pengawas pemilihan memiliki wewenang dalam memberikan sosialisasi pengawasan dan Pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui iklan layanan masyarakat tersebut humas Bawaslu Klaten bertindak untuk membuat sebuah produksi video yang berfungsi memberikan nilai-nilai pengawasan seperti tolak politik uang, stop *hoax*, serta iklan layanan video yang berkaitan dengan pengawasan Bawaslu Klaten.

Produksi video *breaking news* yakni video yang diproduksi dalam bentuk berita. Pembuatan video tersebut dilaksanakan Ketika Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan agenda tahapan pengawasan putusan dan penanganan pelanggaran video *breaking news* di buat dengan nama program “Kabar Pilkada” dengan menggunakan teknik greenscreen kemudian dilakukan pengeditan sehingga menghasilkan video *breaking news* yang *profesional*. Berbeda dengan video kegiatan yang juga diproduksi oleh Humas Bawaslu Klaten. Ada perbedaan dengan kategori video kegiatan yakni pada template studio yang bentuk video yang diproduksi.

Produksi film pendek yakni pembuatan video pengawasan yang berbentuk cerita. Ada unsur humor dan jenakan yang dikemas dalam bentuk dialog. Pemain dalam video pendek sendiri juga merupakan staf pelaksana teknis dengan nama panggungnya *Mas Awas*. Tokoh tersebut dibuat untuk menyampaikan pesan-pesan pengawasan yang dibuat secara sederhana. Tujuannya agar masyarakat yang menonton dapat memahami arti pengawasan tanpa harus kesulitan dalam menafsirkan pesan-pesan pengawasan. Film pendek ini dibuat dengan durasi maksimal 15 menit agar penonton tidak bosan. Hingga sekarang video ini masih terus diproduksi oleh humas Bawaslu Klaten.

Film dokumenter yakni mendokumentasikan fakta-fakta selama tahapan pengawasan. Bawaslu Klaten menggunakan teknis jurnalistik pada pembuatan film dokumenter yang dibuat pada proses verifikasi

faktual bakal calon bupati dan wakil bupati lewat jalur perseorangan yang berlangsung dimasa pandemi Covid-19. Humas Bawaslu Klaten merekam jejak pengawasan yang dilakukan pengawas di kecamatan dan desa dalam proses verifikasi. Hal itu menjadi tantangan yang tidak mudah dalam melaksanakan tugas pengawasan karena *social distancing* sedang gencar dilaksanakan.

Tabel 85 Video Grafi Yang Sudah Di Buat Oleh Humas Bawaslu KLATEN

NO	PROGRAM SIARAN	JUDUL	Link
1	KABAR PILKADA	Dampak Covid-19 Bawaslu Perlu Modifikasi dan Improvisasi Tugas-Tugas Pengawasan	https://www.youtube.com/watch?v=2YC3FFheVuE
2	KABAR PILKADA	Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Klaten Rawan Tinggi	https://www.youtube.com/watch?v=kVLoVAXhIFQ
3	KABAR PILKADA	Awasi Coklit, Bawaslu Himbau PPDP Bekerja Sesuai Regulasi	https://www.youtube.com/watch?v=pDNw21XXcGM

4	KABAR PILKADA	Hasil Rekom Bawaslu : Kemendagri beri sanksi Bupati Klaten, perihal Bansos Handsantize r	https://www.youtube.com/watch?v=79u1vsmnNAc
5	KABAR PILKADA	Bawaslu Awasi RAPID Test Calon PPDP Pilkada Kabupaten Klaten	https://www.youtube.com/watch?v=FVt0C2O5Mnc
6	KABAR PILKADA	Bawaslu bekali APD ke Jajaran untuk awasi coklit	https://www.youtube.com/watch?v=AY5Xfp0o-KM
7	KABAR PILKADA	Pengawasan Pemutakhira n Data Pemilih Pilkada 2020	https://www.youtube.com/watch?v=Lfxw0U3i-MU

8	KABAR PILKADA	Bawaslu Awasi Coklit Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	https://www.youtube.com/watch?v=Hv3AF9jGx8k
9	KABAR PILKADA	Bawaslu Temukan PPDP Bekerja Tidak Sesuai Regulasi	https://www.youtube.com/watch?v=WSaoFWpWZFU
10	KABAR PILKADA	Mencegah Hoaxs dan Siaran Tidak Berimbang di Pilkada	https://www.youtube.com/watch?v=81pDX9PjvDs
11	KABAR PILKADA	Berita Tak Seimbang Mempunyai Konteks Luas, Lembaga Penyiar Harus Lebih Hati-hati	https://www.youtube.com/watch?v=nEzpxl1Uymo

12	KABAR PILKADA	Bawaslu Klaten Rayakan Dua Tahun Mengabdi, Bawaslu Harus Semakin Meningkatka n Kinerja dan Integritas	https://www.youtube.com/watch?v=TarW5X3qcVM
13	KABAR PILKADA	M. AFIFUDDIN : Pengawas Kecamatan Ujung Tombak Pengawasan Pilkada	https://www.youtube.com/watch?v=D_EVE9L21p8
14	KABAR PILKADA	479 Pengawas Kecamatan dan Desa Lakukan Rapid Test	https://www.youtube.com/watch?v=Emo4gF3hQmw

15	KABAR PILKADA	Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Resmi Mendaftar, Siapa Saja?	https://www.youtube.com/watch?v=MXmYSAkLJOg
16	KABAR PILKADA	Sense Of Ethics Yang Kuat Penyelenggara Pemilu : Dr. Alfitra Salam, APU Anggota DKPP RI	https://www.youtube.com/watch?v=0B_5LLlr2jg
17	KABAR PILKADA	Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2020 Kabupaten Klaten, Sudah Terdaftar? Cek!!!	https://www.youtube.com/watch?v=9VdYzE2FxlY

18	KABAR PILKADA	Bawaslu Beri Himbauan Pada Saat Pengundian dan Penetapan No Urut Paslon	https://www.youtube.com/watch?v=HKJ6asvDa90
19	KABAR PILKADA	Deklarasi Kampanye Damai Pilkada 2020	https://www.youtube.com/watch?v=LEu-vX92va8
20	KABAR PILKADA	Dibuka!!! Pendaftaran Pengawas TPS	https://www.youtube.com/watch?v=pQVkyK_dssk
21	KABAR PILKADA	KPU Tetapkan DPT, Bawaslu Beri Masukan	https://www.youtube.com/watch?v=1BK4ayqXPXs
22	KABAR PILKADA	Bawaslu Kembali Lakukan Rapid Test Untuk Jajaran Pengawas	https://www.youtube.com/watch?v=0De1y5CNb-A

23	KABAR PILKADA	2.550 Pengawas TPS Dilantik, Begini Pesan Bawaslu	https://www.youtube.com/watch?v=oBXWQwb6mNE
24	KABAR PILKADA	Masa Tenang Pemilihan, Bawaslu Tertibkan APK Pilkada 2020	https://www.youtube.com/watch?v=hL6m-Vp9dSc
25	KABAR PILKADA	PTPS PILKADA Meninggal Saat Menjalankan Tugas, Bawaslu Serahkan Santunan JKM BPJS Ketenagakerj aan	https://www.youtube.com/watch?v=XDNy3Q3BfJ4
26	KABAR PILKADA	PELANTIKA N PANWASCA M PILKADA TAHUN 2020	https://www.youtube.com/watch?v=MzpdZXHGSQM

27	KABAR PILKADA	Monitoring Panwaslu Kel/desa. Begini Pesan Bawaslu Klaten	https://www.youtube.com/watch?v=zWDRZSSbjQk
28	KABAR PILKADA	Panwascam harus tertib administrasi, monitoring pembentukan PPD/K	https://www.youtube.com/watch?v=wxS1Kv9isz4
29	KABAR PILKADA	Solidaritas Bangun Kebangsaan Lawan Covid 19. HUT Bawaslu RI ke-12	https://www.youtube.com/watch?v=xQO3wDA2YAY
30	FILM PEMILU	Laporkan Pelanggaran Pemilu Cukup Dengan HP	https://www.youtube.com/watch?v=126xi3zXdGY
31	FILM PEMILU	Politik Uang Itu Apa?	https://www.youtube.com/watch?v=t0SjmlaEF1A

32	FILM PEMILU	Mbah Minto, Ucup Klaten Uwes Di Coklit??	https://www.youtube.com/watch?v=5fuPdeWUKp4
33	FILM PEMILU	Awasi Pilkada Dengan Menegakkan Protokol Kesehatan	https://www.youtube.com/watch?v=mkEJ0RawbXY
34	MBAPER	Metode Kampanye Era Pandemi, "Masih Ngeyel dibubarkan!!"	https://www.youtube.com/watch?v=qsBcUHFOC-I
35	MBAPER	Pembentukan Pengawas TPS, Apa Saja Syaratnya?	https://www.youtube.com/watch?v=MydYNLMe4Bw
36	AJAKAN PENDAFTARAN PTPS	Iseh Dibukak !!!, Pendaftaran PTPS Ayo Daftar!!!	https://www.youtube.com/watch?v=9D37P4BT-Y4

37	MBAPER	NGERI!!! BEGINI SANKSI POLITIK UANG!!	https://www.youtube.com/watch?v=9BolpwtQoKg
38	Pilkada Era Pandemi 2020 Rewind		https://www.youtube.com/watch?v=UgS9pl2UBQM
39	Kupat Apem #1	Nasib Pilkada Pasca Perpu Nomor 2 Tahun 2020	https://www.instagram.com/p/CAJ9GW8BCoh/?igshid=1bssw340d9ibt
40	Kupat Apem #2	Nasib Pilkada Pasca Perpu Nomor 2 Tahun 2020	https://www.youtube.com/watch?v=Gph3mqTT2IA
41	Kupat Apem #3	PPDP VS Daftar Pemilih	https://www.youtube.com/watch?v=FdNoNCcW0GM
42	Kupat Apem #4	Menjadi Pengawas TPS, Siapa Takut?	https://www.youtube.com/watch?v=hU4CR-DbXh8

43	Kupat Apem #5	Publikasi Hasil Kinerja Pengawasan Pilkada 2020	https://www.youtube.com/watch?v=TDjXLG0OS0I
44	Kupat Apem #6	2021 Bawaslu Kerja Apa? Ekspos Kinerja Div. Hukum, Humas, Datin Bawaslu Klaten	https://www.youtube.com/watch?v=i-tboCNBtcs

e. Desain Grafis Pengawasan Bawaslu Klaten

Humas Bawaslu Klaten mendukung sepenuhnya kinerja pengawasan melalui produksi karya desain grafis yang memuat gambar, tulisan, garis, dan warna format JPEG. Desain grafis tersebut diupload di platform media sosial instagram, facebook, dan twitter. Karya desain grafis yang digunakan sebagai bahan sosialisasi untuk menyampaikan informasi yang berisi elemen visual seperti grafis, gambar, ilustrasi, dan typografi. Selain itu infografis dibuat untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tahapan pengawasan.

Tabel 86 Jumlah Desain Grafis yang Sudah DI Unggah DI Media Sosial Bawaslu Klaten Selama Tahun 2018 - 2020

Akun Media Sosial	Nama Akun	Jumlah Desain Grafis yang di Share
Instagram	@bawaslukabklaten	702
Twitter	bawaslu_klaten	206
Facebook	Bawaslu Kab Klaten	689

Berikut data desain grafis yang di share melalui Instagram Bawaslu Kabupaten Klaten, selain desain Grafis juga terdapat foto dokumentasi.

Tabel 87 Desain Grafis yang sudah di Unggah Di instagram Selama Pilkada 2020

NO	TANGGAL	JUDUL
1	1 Januari 2020	Selamat Tahun Baru 2020
2	3 Januari 2020	Berita Duka Prof. Dr. KH. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. (Wakil Ketua Umum MUI)
3	14 Januari 2020	Berita Duka Rory Rosady (Staff Bawaslu Kabupaten Pematang)
4	25 Januari 2020	Selamat Tahun Baru Imlek 2571 K
5	31 Januari 2020	Selamat Harlah Ke- 94 Nahdatul Ulama
6	4 Februari 2020	World Cancer Day

7	9 Februari 2020	Memperingati Pers Nasional
8	19 Februari 2020	Selamat Merayakan Galungan dan Kuningan
9	29 Februari 2020	Selamat dan Sukses atas dilantiknnya PPK Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020
10	13 Maret 2020	Selamat atas dilantiknnya 401 Panwaslu Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Klaten
11	22 Maret 2020	Selamat Memperingati Isra' Mi'raj

12	25 Maret 2020	Selamat Hari Raya Nyepi
13	25 Maret 2020	Berita Duka Ibu Sudjiatmi Notomiharjo (Ibunda Presiden RI Ir. Joko Widodo)
14	05-Apr-20	Berita Duka Bp. Joko Hadi Siswanto Mantan Anggota KPU Kabupaten Klaten Periode 2013-2018
15	07-Apr-20	Memperingati Hari Kesehatan Dunia
16	09-Apr-20	Memperingati 12 Tahun Bawaslu

17	17-Apr-20	Selamat Harlah Ke- 60 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
18	17-Apr-20	Selamat dan Sukses atas terpilihnya Prof. Muhammad, S.IP., .Si sebagai Ketua DKPP Periode 2020-2022
19	21-Apr-20	Selamat Memperingati Hari Kartini
20	21-Apr-20	Selamat kepada Bawaslu yang telah meraih pemenang PRIA (Public Relations Indonesia Award 2020)

21	23-Apr-20	Marhaban Yaa Ramadhan
22	28-Apr-20	Berita Duka Ibu Nurkomalasari, S.E (Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu, Provinsi NTB
23	2 Mei 2020	Memperingati Hari Pendidikan Nasional
24	2 Mei 2020	Selamat Milad Pemuda Muhammadiyah Ke-88
25	6 Mei 2020	Berita Duka Bapak Haidar Ustman
26	7 Mei 2020	Selamat Hari Waisak
27	19 Mei 2020	Selamat Milad 103 Tahun Aisyiyah

28	20 Mei 2020	Hari Kebangkitan Nasional
29	21 Mei 2020	Memperingati Kenaikan Isa Almasih
30	23 Mei 2020	Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H
31	1 Juni 2020	Peringatan Hari Lahir Pancasila
32	6 Juni 2020	Selamat 41 Peserta SKPP Daring Kabupaten Klaten
33	12 Juni 2020	Selamat dan Sukses Sewindu DKPP RI
34	1 Juli 2020	Selamat Memperingati HUT Bhayangkara Ke - 74

35	22 Juli 2020	Selamat Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa Ke - 60
36	23 Juli 2020	Selamat Hari Anak Nasional
37	28 Juli 2020	Selamat Hari Jadi Kabupaten Klaten Ke - 216
38	31 Juli 2020	Selamat Hari Raya Idul Adha
39	9 Agustus 2020	Berita Duka Bp. Muhammad Subhan (Anggota Bawaslu Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)

40	12 Agustus 2020	Berita Duka Henry Jovinski, S.T (Staf KPU Kabupaten Yahukimo, Papua)
41	13 Agustus 2020	Dirgahayu Mahkamah Konstitusi
42	14 Agustus 2020	Selamat Memperingati Hari Pramuka
43	15 Agustus 2020	Dirgahayu Bawaslu Kabupaten/ Kota Ke - II
44	15 Agustus 2020	Selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Ke - 70 th
45	17 Agustus 2020	HUT RI KE 75
46	20 Agustus 2020	Selamat Tahun Baru Hijriyah

47	24 Agustus 2020	Berita Duka Bp. Waluyo (PPS Desa Duwet, Kecamatan Wonosari)
48	30-Sep-20	Memperingati Peristiwa Pemberontakan G 30 S PKI
49	1 Oktober 2020	Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila
50	2 Oktober 2020	Selamat Hari Batik Nasional
51	5 Oktober 2020	Dirgahayu TNI Ke - 75
52	22 Oktober 2020	Selamat Hari Santri Nasional
53	28 Oktober 2020	Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda

54	29 Oktober 2020	Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
55	01-Nov-20	Berita Duka H. Abdul Rodhi, S.Sos (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten)
56	10-Nov-20	Selamat Hari Pahlawan
57	12-Nov-20	Selamat Hari Kesehatan Nasional Ke-56
58	16-Nov-20	Selamat dan Sukses Pelantikan PTPS Se- Kabupaten Klaten

59	18-Nov-20	Selamat Milad Muhammadiyah Ke- 108
60	25-Nov-20	Selamat Memperingati Hari Guru Nasional
61	25-Nov-20	Berita Duka Bp. Yamtono Pengawas TPS Desa Palar
62	30-Nov-20	Selamat Hari Korpri Ke-49
63	3 Desember 2020	Selamat Memperingati Hari Disabilitas Internasional
64	9 Desember 2020	Selamat Memilih Masyarakat Klaten

65	9 Desember 2020	Ucapan Selamat Bertugas 3.034 Panwascam, PPD/K, PTPS Se-Kabupaten Klaten
66	9 Desember 2020	Selamat Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia

67	10 Desember 2020	Ucapan Terimakasih kepada 3.034 Panwascam & Keseekretariatan, PPD/K, PTPS atas komitmen & Kerja keras yang telah ikut mensukseskan Pengawasan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020
68	11 Desember 2020	Berita Duka Bp. Sukarno (Ayahanda Bapak Henry Dwi Prastowo, Bagian Keuangan Bawaslu RI)

69	22 Desember 2020	Selamat Memperingati Hari Ibu
70	25 Desember 2020	Selamat Hari Raya Natal
71	29 Desember 2020	Berita Duka Hj. Admini Binti Sandiwirya (Ibu Mertua dari Sekretaris Jendral Bawaslu Dr. Gunawan Suswantoro)
72	1 Januari 2021	Selamat Tahun Baru 2021

73	15 Januari 2021	Berita Duka Syaikh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber (Guru Da'Ilallah)
74	16 Januari 2021	Berita Duka AKP. Juwardi, S.Psi (Kapolsek Kec. Manisrenggo)
75	16 Januari 2021	Berita Duka Mamuju dan Majene Sulawesi Barat
76	18 Januari 2021	Berita Duka Makmun Murod (Kordiv Data dan Informasi Bawaslu Kota Serang)

77	31 Januari 2021	Selamat Memperingati Harlah Nahdlatul Ulama Ke-95
78	1 Februari 2021	Selamat Ulang tahun Mochammad Afifuddin, S.Th.I.,M.Si Anggota Bawaslu RI Dividi Pengawasan dan Sosialisasi

79	3 Februari 2021	Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Bp. Ubaidillah,S.Ag., M.H (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kendal)

80	9 Februari 2021	Selamat Hari Pers Nasional " Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselator Perubahan"

81	11 Februari 2021	Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Bp. Yaqub Baliyya Al Arif. S.Pd., S.H., M.H (Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kota Surabaya)

82	12 Februari 2021	Selamat Tahun Baru Imlek 2572

83	9 Maret 2021	Selamat Hari Perempuan Internasional
84	11 Maret 2021	Mempering ati

		Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

		dengan Spirit Al Isra Wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW
85	22 Januari 2020	Evaluasi Internal Bawaslu PPNPNS

86	11 Februari 2020	Bawaslu Kab. Klaten mengundang Panwascam Se-Kabupaten Klaten guna untuk Pembekalan rekrutmen Panwaslu Desa atau Kelurahan yang akan dimulai pada tanggal 16-22 februari 2020
87	22 Februari 2020	Monitoring pembentukan panwaslu kelurahan/desa

88	22 Februari 2020	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan monitoring langsung ke Kecamatan Delanggu terkait hari terakhir pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa yang belum memenuhi kuota minimal 2 pendaftar

89	25 Februari 2020	Bawaslu Klaten mengadakan kegiatan Pengelolaan Anggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020
90	25 Februari 2020	Bawaslu RI resmi meluncurkan IKP Pilkada 2020
91	16 Maret 2020	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

92	19 Maret 2020	Bawaslu Klaten mengikuti arahan bersama dengan 35 Kab/kota Se-Jawa Tengah dengan menggunakan media vidcon langsung dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
93	30 Maret 2020	Ketua, Anggota, Korsek Bawaslu mengadakan vidcon bersama Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Klaten

94	09-Apr-20	Dalam rangka HUT Bawaslu ke 12 maka Bawaslu Klaten mengadakan beberapa kegiatan sosial yaitu bagi-bagi masker, santunan APD, Donor darah
95	14 Mei 2020	Bawaslu Kab. Klaten bersama Radio RSPD Klaten mengadakan talk show dengan tema "Nasib Pilkada pasca terbit perpu 2/20

96	9 Juni 2020	Bawaslu Kabupaten Klaten mengikuti rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan lanjutan yang di gelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring

97	10 Juni 2020	Bawaslu Kabupaten Klaten membahas usulan dan rasionalisasi anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten tahun 2020 bersama Pemda dan KPU Kabupaten Klaten di ruang rapat B1 Setda Kabupaten Klaten

98	10 Juni 2020	Ketua Bawaslu Klaten membahas pelaksanaan kesiapan Pilkada tahun 2020 melalui aplikasi zoom bersama Kepala BPP Kemendagri yang diikuti Ketua Bawaslu, KPU, Kepala Litbang, Kepala BPKAD dan Kepala Biro/ Kabag Pemerintah/ OTDA SETDA Kabupaten Klaten

99	14 Juni 2020	Diskusi Daring SKPP Bawaslu Kabupaten Klaten dihadiri oleh 31 peserta SKPP dan Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H.,M.Hum selaku Kordiv. Penindakan Penanganan Pelanggaran dan juga Bp. Muh. Rofiudin selaku Kordiv Hukum Datin dan Humas Provinsi Jawa Tengah
100	18 Juni 2020	Supervisi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah oleh Heru Cahyono selaku Kordiv. Penyelesaian Sengketa

101	18 Juni 2020	Bawaslu Klaten mengikuti kegiatan kenal lepas Kapolres Klaten serta Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Menjelang Pilkada 2020 di KPU Klaten
102	24 Juni 2020	Audiensi Bersama Kapolres Klaten terkait sinergitas dan koordinasi dalam rangka pengawasan tahapan lanjutan Pilkada 2020

103	26 Juni 2020	Kunjungan Kerja dari Anggota Bawaslu RI Kordiv Hukum Datin dan Humas yakni Bp. Fritz Edward Siregar
104	26 Juni 2020	Audiensi bersama Kodim 0723 Klaten terkait sinergitas dan koordinasi dalam rangka pengawasan tahapan lanjutan Pilkada 2020

105	3 Juli 2020	Melaksanakan acara KUPas Tuntas Agenda PEMilukada dengan tema PPDP vs Daftar Pemilih
106	16 Juli 2020	Bawaslu awasi rapid test PPDP Pilkada 2020
107	17 Juli	Bawaslu Bekali APD ke Jajaran untuk awasi cokolit pada tanggal 15 Juli - 13 Agustus 2020

108	18 Juli 2020	Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020 pada tanggal 14 dan 15 Juli 2020
109	18 Juli 2020	Melakukan Pengawasan di seluruh penjuru Klaten tepatnya di kediaman para tokoh masyarakat di Klaten

110	28 Juli 2020	Pengawasan Melekat Coklit Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
111	7 Agustus 2020	Kunjungan Kapolres Klaten AKBP. Edy Suranta Sitepu, S.I.K, M.H beserta jajaran kepolisian
112	17 Agustus 2020	Kunjungan Kerja Tenaga Ahli Bawaslu RI dengan di dampingi Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

113	20 Agustus 2020	Kunjungan Kerja ke Bawaslu Kab. Klaten oleh Bawaslu RI didampingi Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pertemuan dengan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Klaten
114	25 Agustus 2020	melaksanakan supervisi terkait rapid test jajaran Bawaslu Klaten

115	26 Agustus 2020	melaksanakan supervisi terkait rapid test jajaran Bawaslu Klaten
116	28 Agustus 2020	Menghadiri Rapat Kerja Pemenuhan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020
117	29 Agustus 2020	Menghadiri Undangan KPU Klaten terkait Rapat Koordinasi Pencalonan dan Simulasi Pendaftaran Bakal Paslon Pilbup 2020

118	02-Sep-20	Melakukan Pengawasan Bantuan Sosial (Bansos) Yang diserahkan Bupati Klaten di Desa Nglinggi, Klaten Selatan
119	02-Sep-20	Menghadiri Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

120	10-Sep-20	Mengawasi secara melekat pendaftaran Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati dari tanggal 4-6 September 2020
121		Rapat Koordinasi Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Adhoc pada tanggal 19 September 2020

122	22-Sep-20	Menghadiri Apel Peragaan Sisamkota (Simulasi Sistem Pengamanan Kota)
123	23-Sep-20	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2020
124	25-Sep-20	Penertiban APK terkait dengan enyelenggaraan Pilkaa 2020
125	26-Sep-20	Melakukan Pengawasan pada saat Pengundian dan Penetapan No Urut Paslon

126	29-Sep-20	Menghadiri Deklarasi Kampanye Damai pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020 pada tanggal 26 September 2020
127	5 Oktober 2020	Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pilkada 2020 bersama dengan KPU, Polri, Tim Kampanye Paslon No 1,2,3

128	14 Oktober 2020	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada Klaten Tahun 2020
129	15 Oktober 2020	Menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020

130	21 Oktober 2020	Kepala Sekretariat Kartini Tjandra Lestari, S.H.,M.H Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan penandatanganan MOU dengan direktur utama RSD Bagas Waras Klaten dr. Limawan Budiwibowo, M.Kes

131	21 Oktober 2020	Jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten mulai dari Komisioner, dan Sekretariat dan Staf Bawaslu Kabupaten Klaten, Panwascam, Sekretariat Panwascam dan Staf hingga PPD/K mengikuti rapid test

132	23 Oktober 2020	Rapid Test Jajaran Pengawas Pemilu di hari ke 2 meliputi Panwascam, Sekretariat Panwascam beserta Staf, dan PPD/K
133	27 Oktober 2020	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Awak Media dan Admin.Medsos
134	28 Oktober 2020	Bekerjasama dengan RSPD Klaten "Pengawasan Kampanye Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19"

135	05-Nov-20	Sosialisasi Pengawasan Bagi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Klaten
136	05-Nov-20	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Klaten
137	12-Nov-20	Pengawasan Proses Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

138	12-Nov-20	Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dengan Dinkes untuk pelaksanaan Rapid Test
139	18-Nov-20	Rapat Koordinasi Bersama ASN Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Klaten
140	18-Nov-20	Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder di Kabupaten Klaten

141	19-Nov-20	Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder di Kabupaten Klaten
142	19-Nov-20	Pengawasan dan Pengawalan Pengiriman Surat Suara dari PT Gramedia Cikarang ke KPU Klaten
143	19-Nov-20	Pengawasan dan Pengawalan Pengiriman Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten di KPU Klaten

144	21-Nov-20	Menghadiri Undangan Debat Publik Antar Paslon Bupati dan Wakil Bupati Klaten pada Pilkada 2020
145	25-Nov-20	Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder di Kabupaten Klaten
146	25-Nov-20	Melakukan Pengawasan Pelipatan Kertas Suara di Kantor KPU Klaten

147	26-Nov-20	Rapat Koordinasi Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Klaten
148	27-Nov-20	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rapid Tes Pengawas TPS Se-Kabupaten Klaten
149	30-Nov-20	Rapat Koordinasi Bersama Pengawas Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Klaten

150	30-Nov-20	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Tungsura Pilkada Klaten Tahun 2020
151	30-Nov-20	Rapat Koordinasi Bersama Pengawas Desa/ Kelurahan Se- Kabupaten Klaten
152	2 Desember 2020	Rapat Koordinasi Bersama Pengawas Desa/ Kelurahan Se- Kabupaten Klaten

153	3 Desember 2020	Menghadiri Undangan Debat Publik antara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020
154	3 Desember 2020	Kunjungan PJS Bupati berkaitan dengan kesiapan Pelaksanaan Pilkada yang akan memasuki masa tenang
155	6 Desember 2020	Penertiban APK di hari tenang
156	8 Desember 2020	Patroli Pengawasan di Panwaslu Kecamatan pada masa tenang

157	21 Januari 2021	Bawaslu Menghadiri Rapat Pleno Terbuka KPU
158	10 Maret 2021	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten menyerahkan secara simbolis santunan kepada ahli waris pengawas adhoc pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang meninggal saat bertugas pada tahapan Pilkada 2020.
159	1 JANUARI 2020	Gerakan Antipolitik Uang

160	6 Januari 2020	Himbauan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota Dilarang Melakukan Mutasi Jabatan 6 (enam) bulan Sebelum Penetapan Paslon
161	3 FEBRUARI 2020	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) apa larangan dan dasar hukumnya?

162	26 MARET 2020	Yang boleh dan tidak boleh saat pilkada dimasa pandemi covid 19
163	2 MEI 2020	Bawaslu Menghimbau Kepala Daerah/ Petahana/ Bakal Calon Kepala Daerah untuk tidak mempolitisasi Bantuan Covid-19
164	25 JUNI 2020	5 Rekomendasi Bawaslu
165	3 JULI 2020	Jangan Jadikan Bantuan Covid-19 sebagai Alat Politik
166	23 JULI 2020	Stop Politisasi Anak Dalam Pilkada

167	26 AGUSTUS 2020	Himbauan Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pilkada Serentak
168	15-Sep-20	PPID Bawaslu Kabupaten Klaten telah menyediakan keterbukaan informasi terkait dengan informasi kelembagaan dan informasi kepemiluan
169	16-Sep-20	Larangan Bagi ASN Dalam Pemilihan Serentak Pilkada 2020

170	13 Oktober 2020	Laporkan Ke Bawaslu Jika Menemukan Pelanggaran Konten Internet Di Media Sosial Dan Media Daring Pada Pemilihan Serentak 2020
171	21 Oktober 2020	Bingung Laporkan Pelanggaran Pilkada?
172	28 Oktober 2020	Sanksi diskualifikasi untuk Paslon yg melanggar ini . . .
173	04-Nov-20	Tolak Politik Uang
		Pada Pilkada 2020

174	12-Nov-20	Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemutakhiran DPT Pemilihan Serentak 2020
175	8 Desember 2020	Politik Uang Itu Haram !!!
176	9 Februari 2021	Apa itu Temuan Dugaan Pelanggaran dan Laporan Dugaan Pelanggaran?
177	12 Februari 2021	Lima Prinsip Menjadi Pengawas Pemilu, Apa aja?
178	19 Februari 2021	Manfaat PPID

179	26 Februari 2021	Bagaimana Strategi Pengawasan Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19?
180	5 Maret 2021	Tugas Bawaslu?
181	12 Maret 2021	Wewenang dan Kewajiban Bawaslu?

f. Majalah & Buku Bawaslu Klaten

Bawaslu Kabupaten Klaten memiliki kewenangan menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik. Yakni dengan membuat majalah yang diberi nama Majalah Bawaslu Klaten. Majalah tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui kaidah jurnalistik. Majalah Bawaslu Klaten sudah dicetak dan sebarakan kepada masyarakat diantaranya:

1. Majslah Edisi Pertama Bergembira Mengawasi Pemilu 2019
2. Majalah Edisi Kedua Menuju Pilkada 2020 yang Bermartabat
3. Majalah Edisi Ketiga Kesiapan Pengawasn Pilkada 2020
4. Buku Secuil Ingatan Kisah-Kisah Pengawasan

g. Media Sosial Humas

Humas Bawaslu Kabupaten Klaten mengelola media sosial dan website sebagai sarana untuk menyapaikan informasi kepada publik. Empat media sosial tersebut dikelola oleh Tim Humas Bawaslu Klaten

untuk menyampaikan informasi atau kegiatan yang berlangsung selama tahapan pemilu 2019, pilkada 2020, dan selanjutnya selama lembaga Bawaslu Klaten berdiri. Bawaslu Klaten memproduksi konten di media sosial yakni dalam bentuk infografis, video pengawasan, dan dokumentasi kegiatan pengawasan. Berikut ini alamat akun sosial media yang dikelola serta jumlah pengikut:

TABEL MEDIA SOSIAL BAWASLU KABUPATEN KLATEN			
No.	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ Follower
1.	Website Utama	https://klaten.bawaslu.go.id	24.928
2.	Website PPID	https://ppid.klaten.bawaslu.go.id	5.072
3.	Instagram	@bawaslukabklaten	2.831
4.	Facebook	Bawaslu Kabupaten Klaten	2.183
5.	Twitter	@bawaslu_klaten	671
6.	Youtube	Bawaslu Kabupaten Klaten	2.480

Tabel 88 Jumlah Follower Akun Media Sosial Bawaslu Klaten

h. Pengelolaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai lembaga publik menjamin setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik. Terbentuknya struktur organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Klaten memperkuat Bawaslu Kabupaten Klaten dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik.

PPID Bawaslu Kabupaten Klaten juga terus membenahi sarana dan prasana, serta terus membangun sistem pelayanan informasi publik, guna mendukung operasional PPID Bawaslu Kabupaten Klaten

sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dipenuhi secara baik dan maksimal.

Selain sarana dan prasarana, Bawaslu Kabupaten Klaten juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu titik fokus untuk terus memperbaiki layanan informasi publik. Berbagai terobosan, inovasi, kreasi dan platform media internet dimanfaatkan untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

Sejak 2018 Bawaslu Kabupaten Klaten sudah berbentuk permanen, tidak lagi Panitia Pengawas yang bersifat sementara (ad hoc). Untuk itu, berikut kami sajikan data-data mengenai kondisi PPID dan layanan informasi di Bawaslu Kabupaten Klaten. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 saat ini Bawaslu Kabupaten Klaten memaksimalkan PPID Kabupaten Klaten, namun kami terus melakukan perbaikan dan melakukan penyempurnaan pelayanan data dan informasi PPID Kabupaten Klaten, berikut grafis Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Klaten selamat website ppid.klaten.bawaslu.go.id dibuat ;

i. Jumlah Permohonan Informasi Publik di Bawaslu Klaten



Gambar 57 Permohonan Informasi Publik Tahun 2020.

Jumlah permohonan informasi di tahun 2020 terlihat meningkat dibandingkan pelayanan informasi di tahun 2019 yang tidak ada permohonan dan pelayanan informasi di tahun 2020 sebanyak 3

permohonan informasi. Peningkatan permohonan informasi ini karena Penelitian dan permintaan data Pemilu 2019.

Permohonan informasi selama tahun 2020 tersebut, setelah diajukan permohonan informasi diproses dan rata-rata waktu layanan minimal 1 hari hingga paling lama 14 hari sesuai dengan kebutuhan informasi yang diminta.



j. Medium Permohonan Informasi

Gambar 58 Medium Permohonan Informasi

Selama tahun 2020, jumlah permohonan informasi ke Bawaslu Kabupaten Klaten sebanyak 3 permohonan, dari jumlah itu para pemohon menggunakan beberapa cara atau media untuk mengajukan permohonan, yakni:

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa pemohon informasi seluruhnya datang langsung ke Posko PPID Kabupaten Klaten di Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten. Kemungkinan besar karena website PPID baru dibuat di bulan Januari 2020 sehingga masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang adanya pelayanan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Klaten.



Gambar 59 Jumlah Jenis Permohonan



Gambar 60 Jumlah Pemberian dan Penolakan Informasi



Gambar 61 Latar Belakang Permohonan Informasi

k. Persentase dan Waktu Permohonan Informasi.

Berikut data Pemohon, waktu, dan status permohonan di Tahun 2020 yaitu:



Gambar 62 Presentase & Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Bawaslu Klaten

II. Program Khusus

A. Program Khusus Humas Bawaslu Klaten

Dari berbagai program kerja Kehumasan yang telah disebutkan diatas ada bebarapa program unggulan Bawaslu Kabupaten Klaten, kenapa program ini di anggap khusus karena dari segi proses pengambilan dan editing membutuhkan tenaga yang lebih dan juga program ini menjadi inspirasi dan pematik kabupaten lain.

1. Kabar Pilkada Bawaslu Klaten

Kabar Pilkada Bawaslu Klaten adalah video *breaking news* yang memberitakan informasi seputar Pilkada Kabupaten Klaten, dikemas dengan teknologi infomasi membuat kabar pikada terlihat berbeda. Berikut adalah gambar cupikas video Kabar Pilkada Bawaslu Klaten



63 Opening Kabar Pilkada



Gambar 64 Opening Kabar Pilkada



Gambar 65 Layout Kabar Pilkada Klaten



Gambar 66 Layout Kabar Pilkada

2. Mbaper

Mbahas Peraturan Pilkada adalah Program Unggulan Bawaslu Klaten, melalui video ini Bawaslu Klaten mensosialisasikan Peraturan Undang – Undang Pemilu, Perbawaslu dan PKPU dikemas dengan video kekinian dengan dilengkapi dengan teknik typografi untuk penekanan suatu kalimat, membuat masyarakat yang melihat tidak akan merasa bosan dan



mudah di pahami

Gambar 67 Layout Mbaper



Gambar 68 Layout Typorafi Mbaper

3. Kupat Apem

Kupas Tuntas Tuntas Agenda Pemilukada (Kupat Apem) adalah *talkshow* Bawaslu Kabupaten Klaten, Talkshow ini membahas tentang agenda pilkada tahun 2020 dan juga kejadian-kejadian khusus seperti Peraturan yang Baru Penanganan Pelanggaran dengan konsep visual Studio dengan Moderator dan Narasumber yang berkompeten.



Virtual Studio Kupat Apem



Gambar 70 Gambar Virtual Video Kupat Apem



Gambar 71 Gambar Layout Infografis Kupat Apem

III. PENGHARGAAN DARI PIHAK LAIN

A. CAPAIAN KINERJA KEHUMASAN

Bawaslu Kabupaten Klaten di dalam mengelola Kehumasan mendapat berbagai capaian khusus pada saat Pemilihan Pilkada tahun 2020 baik secara tersirat, Rekapitulasi Capaian Berdasarkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat, Surve dan Tanggapan Langsung dari Lembaga lain,

Didalam membuat program kehumasan seperti ILM Kabar Pilkada dan Kupat Apem adalah Program unggulan yang benar – benar di buat secara profesional layaknya program Televisi, program – program tersebut mendapatkan komentar yang luar biasa dari kalangan masyarakat dan juga memiliki tayangan yang cukup tinggi, Bawaslu Provinsi dan juga Ketua Bawalu Provinsi Jawa Tengah, diantara adalah ;

a. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

Iklan Layanan Masyarakat berjudul “AWASI PILKADA DENGAN MENEGAKKAN PROTOKOL KESEHATAN”, Video terdebut adalah Iklan Layanan Masyarakat untuk jajaran pengawasan Pemilu dalam mengawasi Pilkada berpesan tentang begitu beratnya pengawasan saat masa pandemic namun dengan hati yang teguh dan menaati protokol kesehatan kami siap dan bisa melakukan itu, video tersebut mendapat jatah tayang 997 kali dengan 177 Like dan 39 Komentar termasuk diantaranya ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkomentar “ Apik 👍 ” yang berarti bagus, di kalangan humas bawaslu Kab/Kota capain itu sangat memuaskan



Gambar 72 Penayangan ILM di Youtube



Gambar 73 Screenshoot Koentar Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Tidak hanya Video diatas Iklan Layanan Masyarakat yang mempunyai nama Program “ Mbaper (Mbahas Peraturan Pilkada) ” dengan judul “ Metode Kampanye era Pandemi, “Masih Ngeyel Bubarkan!!” ” juga mendapat simpati yang memuaskan dari masyarakat dan juga ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Video tersebut mendapat jatah tayang 1101 kali dengan jumlah komentar 288 dan 206 Like yang merupakan capain yang cukup tinggi di kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah.



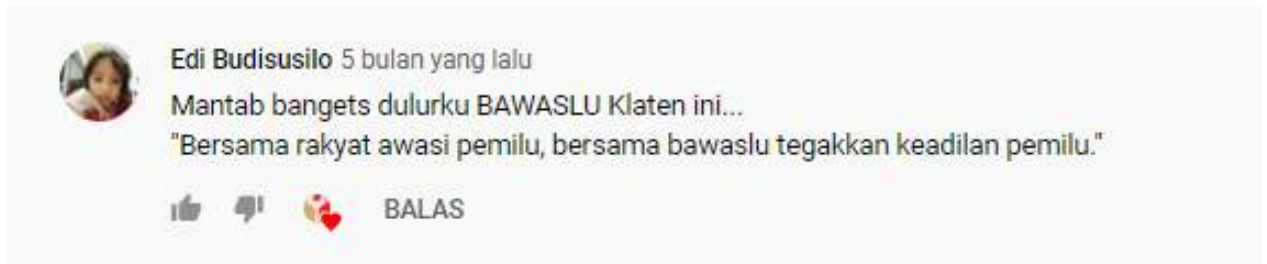
Gambar 74 Penayangan Mbaper DI Youtube



Gambar 75 Pengakuan (Baik) Dari Ketua Bawaslu Prov Jawa Tengah



Gambar 76 Pengakuan (Komentar Baik) Dari Masyarakat



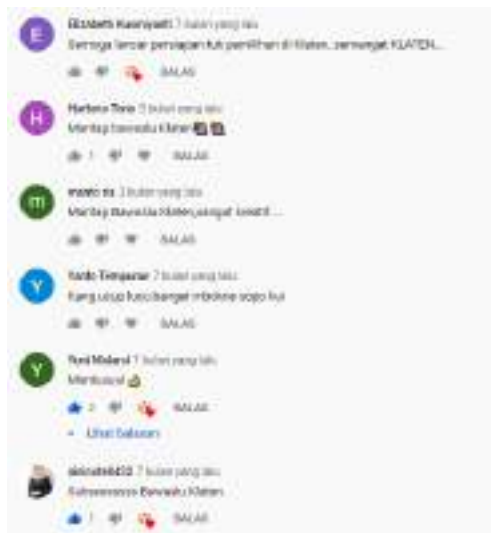
Gambar 77 Pengakuan (Komentar Baik) Dari Masyarakat

b. Video dengan Rating tertinggi Humas Bawaslu Kabupaten Kota

Didalam melakukan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih pada tahapan Coklit Bawaslu Kabupaten membuat Video Sosialisasi dengan menggandeng Youtuber Klaten yaitu Ucup Klaten dan Mbah Minto, dengahn dua vigur Ucup dan Mbah Minto Video yang berjudul “ MBAH MINTO UCUP UWES DI COKLIT ??” mendapat rating yang sangat memuaskan dengan 18.470 kali di tonton, 49 Komentar dan 385 Like, capain tersebut adalah rating video tertinggi di Humas Bawaslu Kab/Kota Se Jawa Tengah dan juga Komentar dari Masyarakat yang sangat baik.



Gambar 78 Video ILM Besama Youtuber Klaten



Gambar 79 Komentar Baik Dari Masyarakat Untuk Video Mbah Minto Ucup Klaten Uwes Di Coklit ??

c. Talkshow Kupat Apem

Talkshow yang mengupas Agenda Pemilukada ini juga salah satu program yang mendapat apresiasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dengan tampilan yang bagus dan penyajian data yang menarik membuat Kupat Apem mendapatkan Apresiasi Lebih



Gambar 80 Layout Talkshow Kupat Apem



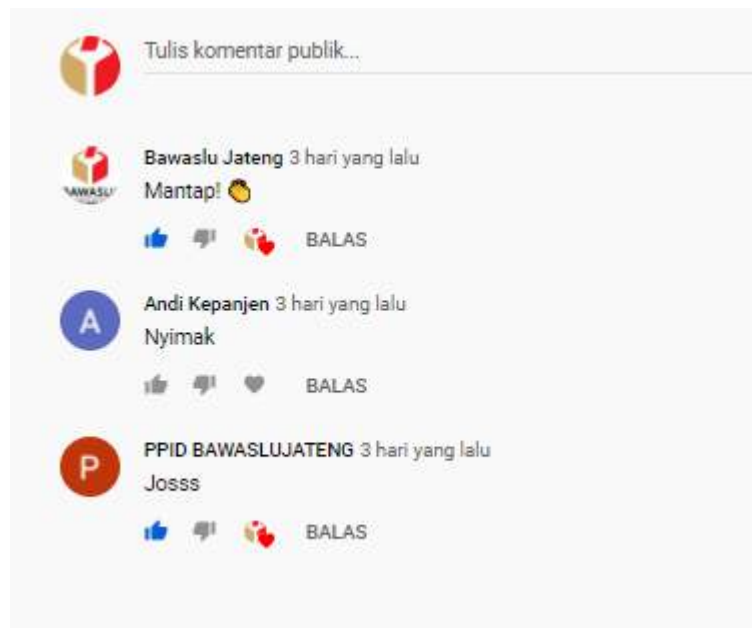
Gambar 81 Layout Talkshow Kupat Apem



Gambar 82 Layout Talkshow Kupat Apem



Gambar 83 Layout Infografis Talkshow Kupat Apem



Gambar 84 Komentar Baik Oleh Humas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

d. Pengakuan dari Instansi/Lembaga Lain

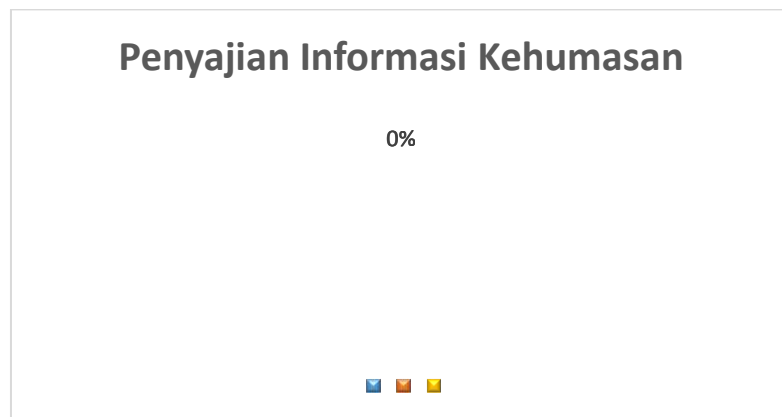
Kinerja Kehumasan Bawaslu Klaten dalam mewujudkan visi dan misi pengawasan dengan menyajikan Program Kerja Kehumasan yang sangat efektif untuk mengudukasi masyarakat dan menyampaikan pesan, mengajak, menghimbau untuk tidak pasif di Pemilihan Wakil Bupati dan Bupati Klaten membuat lembaga lain menilai/mengakui kerja humas Bawaslu klaten sangat baik.

Adapun dua Instansi di Kabupaten Klaten yang mengapresiasi Kinerja Bawaslu Klaten adalah Paidi, SPd, SE Pemimpin Redaksi Joglo Pos “Kehumasan Bawaslu Klaten pada Pilkada 2020 sudah baik sekali khususnya dalam hal memaksimalkan pengawasan partisipatif oleh masyarakat dengan melibatkan hampir semua komponen baik media massa dalam hal ini wartawan, kaum perempuan melalui ormas perempuan seperti Muslimat NU, Aisyiyah Muhammadiyah, mahasiswa, pelajar, kepala desa dan tokoh agama dan tokoh masyarakat” disampaikan pada saat sesi wawancara bersama Humas Bawaslu Klaten pada tanggal 12 Maret 2020. Selain dari media ada dari instansi

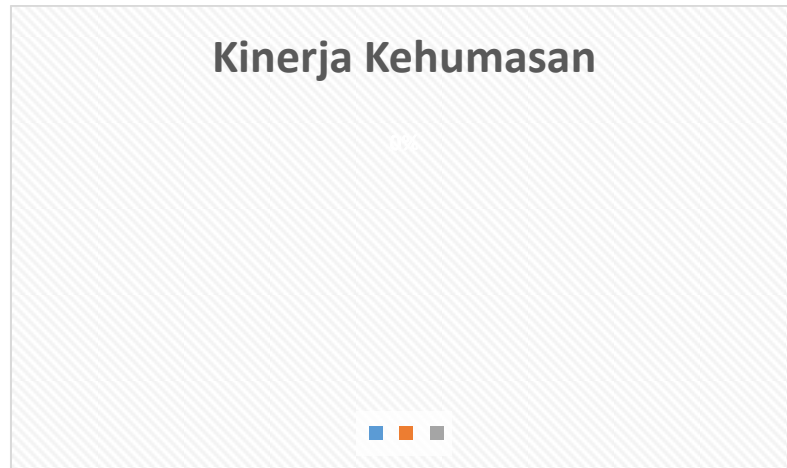
Pemerintah Kabupaten Klaten Pandu Wirabangsa, SH., M.Eng - PLT Kabag Humas Klaten “Terimakasih kepada Humas Bawaslu Klaten yang telah bersama-sama hadir dan berjejaring secara profesional sebagai penyampai informasi publik khususnya terkait pengawasan Pemilu, Informasi berkualitas ini memberikan dampak besar bagi kepercayaan publik terhadap perjalanan Pemilu yang bermartabat.” Disampaikan pada saat sesi wawancara bersama Humas Bawaslu Klaten pada tanggal 12 Maret 2020

e. Hasil Surve

Bawaslu Kabupaten Melakukan surve tingkat Kepuasan Kinerja Kehumasan dengan tiga parameter yaitu Sangat Puas, Cukup Puas, Tidak Puas surve tersebut menggunakan penyebaran Kuisioner Google Form kepada Masyarakat, Media, Admin Media Sosial dan Wartawan di Kabupaten Klaten, hasil Surve tinghkat Kepuasan Kinerja Kehumasan adalah sebagai berikut ;



Gambar 85 Diagram Surve Penyajian Informasi Kehumasan Bawaslu Klaten



Gambar 86 Diagram Survei Kinerja Kehumasan Bawaslu Klaten

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Klaten Tahun 2020 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja lembaga dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi kinerja pengawasan pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Pada laporan akhir ini telah menyampaikan berbagai kinerja Humas dalam mengawal visi misi pengawasan Pilkada tahun 2020.

Pilkada dimasa Pandemi begitu sangat melelahkan namun fungsi kehumasan tidak akan terkendorkan, terbukti dari inovasi, kreasi dan trobosan Humas Bawaslu Kabupaten Klaten dapat mengakomodir tujuan pengawasan Pilkada 2020, fungsi humas di masa pandemi benar-benar menemukan perannya.

Humas merupakan salah satu kerja-kerja yang penting. Dimana kita bekerja pada ranah pencegahan ataupun bekerja pada ranah-ranah di depan kita yang mempunyai peran sangat strategis dan penting bagaimana kita bisa mampu untuk menjaga perwajahan Bawaslu. Humas harus bisa mengarahkan atau berkoordinasi dengan divisi lain yang mengetahui secara persis data-data informasi yang dibutuhkan, humas bisa menjadi *reception* atau *customer service* dalam suatu lembaga. Humas juga harus bisa menjaga citra positif, dari kerja-kerja yang kita lakukan bisa terpublikasi dengan baik.

Berdasarkan penyampaian hasil laporan dapat diketahui capaian kinerja yang dilaksanakan sekaligus sebagai bahan dokumentasi lembaga pengawas pemilu. Melalui laporan akhir tersebut sebagai bagian keterbukaan lembaga pengawas kepada publik untuk mengetahui kinerja lembaga.

B. REKOMENDASI

1. Peningkatan kapasitas personil kehumasan dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM di Humas Bawaslu.
2. Disamping memang kerja kehumasan ini tidak lepas daripada perangkat SDM yang kita miliki tapi juga kita berharap ada peralatan/sarana prasarana yang menunjang kerja-kerja kehumasan.
3. Merumuskan Inovasi dan juknis terkait standarisasi kehumasan di lingkungan Bawaslu sehingga ada kesamaan dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota.

BAB IX

PENUTUP

Akhirnya tuntas sudah penyajian dan penyampaian laporan komprehensif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang meliputi seluruh divisi tingkat Bawaslu Kabupaten Klaten. Dan secara umum dapat disampaikan secara singkat hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Secara keseluruhan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020 khususnya di Kabupaten Klaten telah terlaksana dengan baik. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat baik Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Peserta Pemilu/Tim Kampanye, termasuk adanya kesadaran yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan Pemilu dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Klaten.

2. Pelaksanaan tugas Pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada pemilihan tahun 2020

- a. Dalam proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, tahapan kampanye, tahapan Masa tenang, tahapan Pengeadaan dan distribusi perlengkapan pemilihan, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kabupaten.
- b. Bawaslu kabupaten Klaten telah melakukan tugas penindakan pelanggaran yang terjadi mulai dari pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.
- c. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten tahun 2020, bahwa untuk penyelesaian Sengketa Antar Peserta dengan Penyelenggara tidak terjadi, hal tersebut dimungkinkan SK/BA yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Klaten tidak ada yang merugikan

peserta pemilihan. Sedangkan, dalam hal sengketa antarPeserta Pemilihan di Klaten terdapat 2 (dua) permohonan di Kecamatan Tulung dan Kecamatan Jatinom. Sengketa yang terjadi di 2 kecamatan tersebut dikarenakan keberatan dari salah satu pasangan calon terhadap APK yang dipasang oleh pasangan calon lain. Permasalahan APK di klaten menjadi potensi besar terjadinya sengketa karena ada 3 pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Klaten.

3. Dukungan Pelaksanaan tugas Pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada pemilihan tahun 2020.

Dukungan yang dimaksud disini adalah dukungan berupa sumber daya manusia Dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Klaten membentuk Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan Pengawas Pemilu di tingkat desa/ kelurahan (PPD/K) untuk mengawal pesta demokrasi tahun 2020 sesuai dengkat tingkatannya. Selain memaksimalkan sumber daya yang ada, juga memaksimalkan dukungan pihak terkait melalui kerjasama antar lembaga. Seluruh hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Klaten sudah tentu perlu diinformasikan atau dilaporkan. Laporan Akhir Dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Tahun 2020 seperti ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Klaten.

Semoga laporan komprehensif pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten ini dapat memberikan gambaran kinerja dan pelaksanaan pengawasan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten dan membawa manfaat bagi semua. Aamiin.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

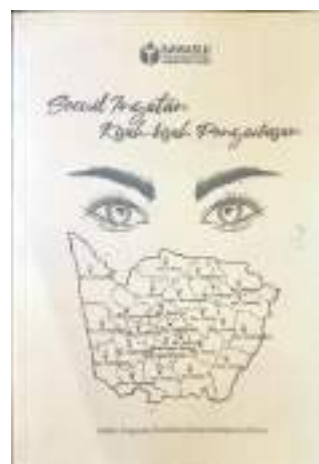














PROVINSI
KABUPATEN KLATEN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

: JAWA TENGAH
: KLATEN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEK.	JUMLAH TPS	PEMILIH A.1-KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT			PERBAIKAN DATA PEMILIH			JUMLAH SEBARAN TPS
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	PRAMBANAN	16	101	18.870	19.708	38.578	29	49	78	59	62	141	12	8	20	79
2	GANTIWARNO	16	81	14.663	14.980	29.643	33	36	69	61	78	139	11	13	24	81
3	WEDI	19	108	19.564	20.207	39.771	33	32	65	54	57	111	8	11	19	65
4	BAYAT	18	125	23.799	23.951	47.750	47	86	133	106	166	272	101	90	191	125
5	CAWAS	20	118	22.035	22.940	44.975	16	32	48	69	77	146	26	23	49	94
6	TRUCUK	18	158	29.878	30.140	60.018	40	76	116	92	106	198	84	72	156	68
7	KEBONARUM	7	42	7.356	7.835	15.191	9	6	15	33	39	72	7	0	7	37
8	JOGONALAN	18	117	22.089	22.546	44.635	40	65	105	104	148	252	20	21	41	100
9	MANISRENGGO	16	85	15.805	16.470	32.275	25	43	68	45	90	135	33	27	60	72
10	KARANGNONGKO	14	73	13.720	14.373	28.093	33	51	84	66	90	156	44	33	77	65
11	CEPER	18	132	24.368	24.870	49.238	42	47	89	105	138	243	13	9	22	107
12	PEDAN	14	92	17.419	17.812	35.231	41	57	98	81	110	191	52	46	98	83
13	KARANGDOWO	19	89	16.793	17.307	34.100	32	43	75	43	67	110	8	13	21	77
14	JUWIRING	19	118	21.803	22.400	44.203	46	43	89	107	85	192	8	6	14	93
15	WONOSARI	18	126	23.115	23.684	46.799	59	83	142	109	93	202	20	22	42	106
16	DELANGGU	16	84	15.667	16.372	32.039	61	64	125	97	86	183	28	49	77	74
17	POLANHARJO	18	83	15.173	15.894	31.067	29	52	81	63	93	156	43	31	74	74
18	KARANGANOM	19	88	17.027	17.568	34.595	34	52	86	93	100	193	74	62	136	78
19	TULUNG	18	105	19.632	20.148	39.780	45	71	116	71	87	158	18	10	28	90
20	JATINOM	18	119	22.171	22.488	44.659	35	52	87	86	99	185	16	14	30	93
21	KEMALANG	13	76	14.440	14.662	29.102	27	48	75	44	62	106	19	13	32	68
22	NGAWEN	13	89	16.963	17.239	34.202	30	39	69	76	97	173	15	8	23	71
23	KAUKOTES	7	72	13.745	14.107	27.852	10	22	32	55	62	117	4	2	6	55
24	KLATEN UTARA	8	96	17.301	18.247	35.548	24	27	51	56	61	117	5	1	6	73
25	KLATEN TENGAH	9	84	15.178	16.099	31.277	84	31	115	110	62	172	12	16	28	80
26	KLATEN SELATAN	12	89	15.836	16.722	32.558	27	44	71	72	79	151	13	6	19	74
JUMLAH		401	2550	474.410	488.789	963.179	931	1.251	2.182	1.957	2.334	4.291	694	606	1.300	2.952

Klaten, 15 Oktober 2020

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Klaten Tanggal 15 Oktober 2020
KPU KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KARTIKA SARI HANDAYANI	KETUA	
2	INDRAWATI YULIANI	ANGGOTA	
3	SYAMSUL MA'ARIF	ANGGOTA	
4	SAMSUL HUDA	ANGGOTA	
5	WANDYO SUPRIATNO	ANGGOTA	





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA

Nomor: C/PL.02.1-BA/KPU-Kab/K/2020

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN KLATEN

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di KPU Kabupaten Klaten, pukul 13.00, KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Tingkat Kabupaten.

Berdasarkan ketetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penetapan Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonakut Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten:

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah 561.870 (Seratus Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 473.384 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat) pemilih dan perempuan berjumlah 487.886 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam) pemilih yang tersebar di 20 (dua puluh enam) Kecamatan 401 (empat ratus satu) Kelurahan/ Desa dan 2580 (dua ribu lima ratus lima puluh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

2. Ada perubahan rekapitulasi di Kecamatan Trucuk, terdapat 13 pemilih baru yang ternyata adalah pemilih TMS, sehingga rekapitulasi pemilih yang semula 59.940 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 29.832 dan perempuan berjumlah 30.117 menjadi 59.935 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 29.826 dan perempuan berjumlah 30.110.

3. Menyampaikan salinan Berita Acara dan Lampiran Rekapitulasi dan Penetapan Daftar

Pemilih Tetap kepada:

- 1) KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 2) KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Bawaslu Kabupaten Klaten;
- 4) Tim Kampanye Nasional Calon;
- 5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten

Demiikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Klaten
Pada Tanggal 15 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

1. KETUA KARTHA SARI HANDAYANI
2. ANGGOTA INDRAMATI YULIANI
3. ANGGOTA SYAMSUL MA'ARIF
4. ANGGOTA SAMSUL HUDA
5. ANGGOTA WANDYO SUPREYATMO



Salinannya dapat dipergunakan untuk menjadi catatan pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka.



PROVINSI
KABUPATEN KLATEN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 OLAH KPU KABUPATEN KLATEN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Dulu/Baru	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Sesungguhnya
				L	P	J/P	
1	PRAMBANAN	16	121	18.842	19.875	38.717	
2	GANTAWARSO	10	81	14.835	14.438	29.273	
3	WELI	19	180	19.565	20.192	39.757	
4	BRANT	18	125	25.740	23.871	49.611	
5	CARANG	22	138	21.982	22.890	44.872	
6	TRUSMI	18	158	29.826	30.110	59.936	
7	KEDONARUM	7	42	7.352	7.802	15.154	
8	JOGORALAN	18	171	32.025	32.455	64.480	
9	KEKURUSUKAN	18	86	18.784	16.422	35.206	
10	BAKANGRAJOSO	14	75	15.687	14.334	30.021	
11	CEPER	18	132	24.300	24.779	49.079	
12	PRIDAN	14	82	17.270	17.256	34.526	
13	KARANGKUNU	24	89	18.782	17.265	36.047	
14	JOMBING	18	118	21.742	22.338	44.080	
15	WONGSARI	18	125	22.665	22.874	45.539	
16	DELANGGU	16	84	15.631	16.250	31.881	
17	POLANHARJO	18	85	18.129	18.832	36.961	
18	KARANGJAM	18	86	18.968	17.320	36.288	
19	TELUK	18	185	19.686	20.120	39.806	
20	JAYAWON	18	110	22.180	22.441	44.621	
21	KEMULAN	12	70	14.425	14.648	29.073	
22	NGANDU	12	89	18.927	17.181	36.108	
23	KALICOTER	7	72	13.790	14.847	28.637	
24	KLATEN UTARA	8	90	17.389	18.213	35.602	
25	KLATEN TENGAH	9	64	12.182	16.268	28.450	
26	KLATEN SELATAN	12	89	15.791	15.807	31.598	
TOTAL		401	2.556	473.384	487.886	961.270	

Klaten, 15 Oktober 2020
Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten Tanggal 15 Oktober 2020
KPU KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	SALIN TERLAMPIR
1	KARTHA SARI HANDAYANI	KETUA	
2	INDRAMATI YULIANI	ANGGOTA	
3	SYAMSUL MA'ARIF	ANGGOTA	
4	SAMSUL HUDA	ANGGOTA	
5	WANDYO SUPREYATMO	ANGGOTA	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

HERITA ACARA

NOMOR: 41/PP.01.2-BA/3310/KPU-Kab/K/2020

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari Minggu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 24.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA BAKAL PASANG	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI	WAKTU PENDAFTARAN		STATUS
				TANGGAL	WAKTU	
1.	Hj. Sri Mulyati - H. YOGA HADIYANA, S.H., M.H.	PDP, GOLKAR	35 Kursi	8 September 2020	11.30 WIB	DITERIMA
2.	ONE KHISNATA - MUHAMMAD FAJRI	DEMOKRAT, PKS, GERINDRA	13 Kursi	8 September 2020	12.30 WIB	DITERIMA
3.	Dr. Ir. ARIF BUDYONO, ST.	PND, PAN, PPP	11 Kursi	8 September	14.15	DITERIMA

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten untuk disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Klaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Arsip.

Klaten, 7 September 2020.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KARTIKA SARI HANDAYANI	KETUA	
2	ENDRAWATI YULIANI	ANGGOTA	
3	SYAMSUL MA'ARIF	ANGGOTA	
4	SAMSUL HUDA	ANGGOTA	
5	WANDYO SUPRIYATNO	ANGGOTA	



**BERITA ACARA
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan September Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor KPU Kabupaten Klaten telah melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan lain dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati
H. HRI MULYANI
2. Bakal Calon Wakil Wakil Bupati
H. Yoga Handaya, S.H., M.H.

Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan lain, KPU Kabupaten Klaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon;
2. melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon; dan
3. menanggapi hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir Model TT.1-KWE dan lampiran Formulir Model TT.1-KWE.

Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Kebenaran (Benar/Salah Benar/Salah)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan	Lengkap	Benar/Salah	keabsahan dokumen persyaratan pencalonan yang belum terpenuhi sarat
2	Persyaratan Calon	Lengkap		

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran Bakal Pasangan Calon (DITERIMA/GRAK).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap (tanda tangan) oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Golongan Partai Politik;
3. 1 (satu) rangkap untuk Kepala KPU Kabupaten Klaten; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JADWAL	TANDA TANGAN
1.	Kartika Sari Handayani		
2.	Indonesi Sulisti		
3.	Syamsul Muallif		
4.	Bahari Huda		
5.	Wanda Supriatna		

*jika ada yang tidak perlu

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Pada hari Jumat tanggal Empat bulan September Tahun dua ribu dua puluh, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan lain dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:
H. HRI MULYANI
2. Bakal Calon Wakil Bupati:
H. Yoga Handaya, S.H., M.H.

Setelah proses penelitian yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima berdasarkan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Yang Menyatakan,

(Signature)
(H. HRI MULYANI)

Klaten, 4 September 2020
Yang Menertama

(Signature)
(KARTIKA SARI HANDAYANI)

Bersertifikat
3 (tiga) salinan saja

Formulir # 001a apabila Bakal Pasangan Calon Berasal dari Partai Politik/Gelangan Partai Politik

4. Partai Politik atau Gelangan Partai Politik **) pengusul:

No	Partai Politik	Alamat Kantor Dewan Pimpinan Partai Politik	Alamat Kantor Dewan Pimpinan Partai Politik	Skema & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Kepengurusan Partai Politik	Skema & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon
1	PDP	Jl. Mangrove No. 291, Daring Lor Kadem Ulu, Berau	0272321328	01.30.4/KPTS-DPC/DPP/01/2020 TANGGAL 7 MARET 2020	0027/EC/DPP/VII/2020 TANGGAL 22 AGUSTUS 2020
2	PKS	Jl. Dr. Soekarno Tugu Negeri No. 4 Tugu L, Klaten Selatan, Klaten	0272321146	007.06/0000001/VII/2020 TANGGAL 18 AGUSTUS 2020	01.000.108/000/0000001/VII/2020 TANGGAL 28 AGUSTUS 2020

PERNYATAAN PENCALOKAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEBAHASAAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B-KWK Purpos	✓		✓		
2	Model B.1-KWK Purpos	✓		✓		
3	Keputusan pimpinan Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya	✓		✓		
4	Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengembalian wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diuji bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan					

Termin Politik pengusul sesuai area tingkat kabupaten/kota						
CALON DARI PENGUSULAN						
1	Sekolah BA T-KWK Persempangan/BA B-KWK Persempangan atau BA 7 Persempangan Persempangan/BA B-KWK Persempangan Persempangan					
2	Model B-KWK Persempangan					

PERNYATAAN CALON

HAL DOKUMEN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model B.1-KWK	✓		
2	Model B.2-KWK	✓		
3	Fotokopi (asli) Kartu Tanda Tameng Pelajar (STTP) yang ditandatangani orang tua/wal yang bermerek	✓		
4	Fotokopi Kartu Tanda Pendaftaran Elektronik	✓		
5	Kuota keanggotaan dari pengusul tingkat yang sesuai keanggotaan tingkat pengusul tingkat Calon yang bersangkutan	✓		
6	A. Tidak sedang diadili oleh pengadilan pidana atau perdata yang telah selesai proses hukumnya	✓		
7	B. Tidak sedang menerima tanggapan surat pemberitahuan dari atau surat badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan	✓		
8	Kuota keanggotaan calon kepengurusan yang bersangkutan Bakal Calon pengusul tidak pernah menerima pelanggaran tingkat dari kepengurusan	✓		
9	Kuota keanggotaan calon kepengurusan yang bersangkutan Bakal Calon pengusul tidak pernah menerima pelanggaran tingkat dari kepengurusan	✓		

REVISI 01/2019

NO	JENIS INSTUMEN	JALUR PEMERIKSAAN KELOMPOK DOKUMEN		KETERANGAN
		ATA	TULSA ATA	
	Kuadran 100, nilai dan dengan Penguji Cakupan dengan pada Rincian Perhitungan dengan Penguji (PPT) dan/atau yang ditandatangani Penguji Cakupan	0		
	Kuadran 100, nilai dan dengan Penguji (PPT) dan/atau yang ditandatangani Penguji Cakupan	0		

SLATKA, 4 SEPTEMBER 2019

Yang Menandatangani
(Dan Kepala Penguji Cakupan, Penguji Cakupan)

Yang Menandatangani
(Dan Kepala Penguji Cakupan, Penguji Cakupan)

Yang Menandatangani
(Dan Kepala Penguji Cakupan, Penguji Cakupan)


(NRI MULYATI)


(WARTIKA SARI HANDAYANI)

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan September Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di KPU Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

Hj. SRI MULYANI

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H.

Hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan telah ~~memenuhi syarat~~/belum memenuhi syarat*) dan wajib/~~tidak~~ memperbaiki dokumen persyaratan calon*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kartika Sari Handayani	Ketua	
2.	Indrawati Yuliani	Anggota	
3.	Syamsul Ma'arif	Anggota	
4.	Samsul Huda	Anggota	

LAMPIRAN REKORD ACARA PENELITIAN KEARSIHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM
PILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

Hasil penelitian kearsihan dokumen persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, akan nama :

Balai Calon Bupati:
Bj. HHS MUSTARI

Balai Calon Wakil Bupati:
H. YOGA HARDAVA, SH, MH

adalah sebagai berikut :

PERSYARATAN CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEARSIHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BHS 1 KWA	✓		
2.	Model BHS 2 KWA	✓		
3.	Fotokopi Jomb/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang ditandatangani oleh instansi yang berwenang	✓		
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	✓		
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa: a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	✓		
6.	b. tidak sedang menjadi langganan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi langganan jawabaya yang merugikan keuangan negara	✓		
7.	Surat keterangan tentang keputusan yang menerangkan Balai Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian	✓		
8.	Surat tanda terima penyediaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan instansi yang terwenang menerbitkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara	✓		
9.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan piutang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	✓		
10.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	✓		
11.	Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama balai calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak		✓	STTB tahun 2017 tidak ada
12.	Tanda bukti tidak mempunyai tanggungan pajak	✓		
13.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	✓		
14.	Bagi Balai Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara a. Bukti telah pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
15.	b. Surat dari pemangku redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
16.	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
17.	d. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
18.	Bagi Balai Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana a. Bukti telah pengumuman di media massa harian lokal dan/atau nasional			
19.	b. Surat dari pemangku redaksi media massa lokal dan/atau nasional			

c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan.			
e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bukan calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
3. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang terdapat dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
4. Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pengarah Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.			
5. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KPU Aceh, KPU/KPU Kabupaten/Kota, Davasaka, Harau Provinsi, Pansas Kabupaten/Kota.			
6. Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Penderita Narkoba karena alasan kesehatan.			
7. Surat keterangan dari instansi pemeriksa wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
8. Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berkekuatan penetapan/ putusan pengadilan dipertimbangkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
b. Surat Keterangan dari Instansi Pemeriksa Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
9. Foto Terbaru			
Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
Foto color ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			

Software Font sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
11. Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
12. Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota yang menyatakan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
a. Raportan Pemberhentian			atau: diarahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pengambilan suara
b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			atau: diarahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pengambilan suara
c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
13. Keterangan lain yang relevan			
14. NIK salah satu			

PERSYARATAN CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEARIFAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWA	✓		
2.	Model BB.2 KWA	✓		
3.	Fotokopi Surat/Surat Tanda Tanda Belajar (STTB) yang ditandatangani oleh Instansi yang berwenang	✓		
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	✓		
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	✓		
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perantara, dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang mengakibatkan kerugian negara	✓		
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang memuat mengenai Balak Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian	✓		
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara	✓		
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan tidak berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan naga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	✓		
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	✓		
	b. Tanda terima penampunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama lokal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak		✓	MP Tahun 2013 dan 2014 tahun ini
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tanggungan pajak	✓		
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	✓		
11.	Bagi Balak Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti jalan pengumuman di Media Massa Harian lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin rekayasa media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kepolisian yang memuat mengenai bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Balak Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti jalan pengumuman di media massa harian lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin rekayasa media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal balak calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Balak Calon yang bersangkutan bukan sebagai koruptor yang berasal dari Kepolisian dan Balak Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota			

16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari instansi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan dipernahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi: a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap b. Surat Keterangan dari instansi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
19.	Foto Terbaru Pas Foto Berwarna, ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar Pas Foto Hitam Putih, ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2 lembar Salin copy foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c	✓ ✓ ✓ ✓		
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan	✓		
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMD atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut: a. Keputusan Pemberhentian			dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum pengungkapan suratnya

b. Surat Pengunduran pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMD atau BUMD			dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak pengunduran (pengunduran) calon
c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			

Keterangan:

*) Bisa salah satu.

DOKUMEN BERSAMA

NO	JERIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Berkas foto, nilai dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon	✓		
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan	✓		

Klaten, 12 September 2020

KOMISI PILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KARTIKA SARI HANAWATI	Ketua	
2.	HERANATI YULIANI	Anggota	
3.	RYANUS MA'ARIF	Anggota	
4.	SAMUEL HUDA	Anggota	
5.	WANIYUSUPRIATNO	Anggota	





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

Klaten, 4 September 2020

Nomor : 254/PL.03.2-BR/3310/KPU
Kalt/IX/2020
Bifat : Segera
Lampiran : 3 (Tiga) berkas
Perihal : Pengantar Pemeriksaan Kesehatan:
Jasmari, Rohani, dan Bebas
Pengalagunaan Narkotika

Kepada

Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
dr. Soemadji Timanegara Klaten

di

Klaten

1. Dasar Hukum:

- a. Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Periodisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020; dan
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kelayakan Jasmari dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmari, Rohani, dan Bebas Pengalagunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan ini memberikan surat pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jasmari, Rohani dan Bebas Pengalagunaan Narkotika bagi Balak Pasangan Calon atas nama:

- a. Nama Balak Calon Bupati : H. SRI MULYANI
- b. Nama Balak Calon Wakil Bupati : H. YOGA HARJAYA, SH, MH

2. Waktu dan Tempat Penelitian
(Terlampir)

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Bawaslu Kabupaten Klaten;
3. Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan RNUP dr. Sutrisno Tirta Nugro Klaten; dan
4. Arsip.

SUSUNAN ACARA
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMAN, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAU BUPATI
RIKUP di SUKRAJATI TIRTOMEDONO
Sabtu - Rabu, 27 - 29 September 2022

No	Hari Tanggal	Waktu	Durasi Unit Pemeriksaan	Unitas Kegiatan	Keterangan
1	Sabtu, 24/09/2022	15.00 - 16.00	1.00	Penyusunan Panitia 1. Penyusunan Panitia 2. Penyusunan Panitia 3. Penyusunan Panitia 4. Penyusunan Panitia 5. Penyusunan Panitia 6. Penyusunan Panitia 7. Penyusunan Panitia	Rita U. J. Tim Panitia RISET, SAR, HIMPUN Pusat RISET SPS Pustaka
		16.00 - 17.00	1.00	Penyusunan Panitia	
2	Sabtu 24/09/2022	07.00 - 08.00	1.00	Pemeriksaan RISET	Aula 11.2 Tim RISET
		08.00 - 09.00	1.00	Pemeriksaan RISET	Aula 11.2 Tim RISET
		09.00 - 10.00	1.00	Pemeriksaan RISET	Aula 11.2 Tim RISET
		10.00 - 11.00	1.00	Pemeriksaan RISET	Aula 11.2 Tim RISET
		11.00 - 12.00	1.00	Pemeriksaan RISET	Aula 11.2 Tim RISET
		12.00 - 13.00	1.00	Pemeriksaan RISET	Aula 11.2 Tim RISET
		13.00 - 14.00	1.00	Pemeriksaan RISET	Aula 11.2 Tim RISET
		14.00 - 15.00	1.00	Pemeriksaan RISET	Aula 11.2 Tim RISET
		15.00 - 16.00	1.00	Pemeriksaan RISET	Aula 11.2 Tim RISET
		16.00 - 17.00	1.00	Pemeriksaan RISET	Aula 11.2 Tim RISET
3	Rabu 28/09/2022	07.00 - 08.00	1.00	Pemeriksaan RISET	RISET 11.2
		08.00 - 09.00	1.00	Pemeriksaan RISET	RISET 11.2
		09.00 - 10.00	1.00	Pemeriksaan RISET	RISET 11.2
		10.00 - 11.00	1.00	Pemeriksaan RISET	RISET 11.2
		11.00 - 12.00	1.00	Pemeriksaan RISET	RISET 11.2
		12.00 - 13.00	1.00	Pemeriksaan RISET	RISET 11.2
		13.00 - 14.00	1.00	Pemeriksaan RISET	RISET 11.2
		14.00 - 15.00	1.00	Pemeriksaan RISET	RISET 11.2
		15.00 - 16.00	1.00	Pemeriksaan RISET	RISET 11.2
		16.00 - 17.00	1.00	Pemeriksaan RISET	RISET 11.2



J. Wiggins-Kennedy et al. 2011
 10.1016/j.jmb.2011.04.005
 10.1016/j.jmb.2011.04.005
 10.1016/j.jmb.2011.04.005

Advertisement:

For more information, contact:

Advertising Director at Barry's Business, Sp. PR. MSc.
at Catherine Hayes, MSc. Sp. PR
and JPI at Anna Mackay, Sp. PR
or Emily Henderson, Sp. PR

No. Registrasi	002 MELIYAN	No. HP	0812220903100003
Nama Peserta		No. Email	00200001000001
Tanggal Lahir / Golong	04-05-1977 - 43 Tahun / 3 Bulan 17 Hari	Kejurian	
Alamat	Perumahan GIC-02 Cilandak Selatan	Jam Pengetikan	01.00/00.00 - 02.00/00.00
Tanggal	11-08-2018	No. Registrasi	0020000010000001
Paralel	004000002	No. Latsensi	0000010001

NABE, FERTILISASI LABORATORIUM

[illegible]

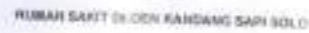
© 2005 Blackwell Publishing
 Mary Ferret, Turgut Eray

© Ottaviano Delmont

© Catherine Hahn, MS, BA, PhD

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401



J. Stephen Karpman, MD
 Tel: 202/1941133 Fax: 202/11842086
 EMail: karpman@medstar.net
 URL: <http://www.medstar.net>

For more information, contact the author:
Dr. Robert L. Smith, 1000 N. 10th St.,
Tulsa, OK 74103, USA
Tel: 918/485-1234, Fax: 918/485-1235
E-mail: rsmith@tulsa.edu

Dr. Ronggo		Pin 98	LAPO200808100004
Petika Hutan	YODA RAMADANA	No. Beker	LAPO200808100004
Tanggal lahir / umur	25-06-1987 / 21 Tahun 2 Bulan 1 Hari	Quoting/Real	
Alamat	Kampung Reng (017) Kluang		
Tanggal	15-08-2020	Dem. Dikawatirkan	01-08-2020 / 15-08-20
Revisi	00040201C	No. Ronggo	01-08-2020/01-08-20
		Pin Laburan	00040201C

PADA PEMERIKSAAN LABORATORIUM

[illegible]

Idoneo l'azienda è stata
Indice d'Azienda: 100/100

© 1999 Blackwell Science Ltd

© Catherine Jones, MEd. 1998. All Rights Reserved.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 115–122

Received: 11 September 2009; revised: 10 July 2010; accepted: 10 July 2010

Perihal : Penyempulan Kesimpulan Hasil
Pemeriksaan Kesehatan Calon
Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Klaten

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Klaten
di

tempat

Dengan ini disampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan/ penilaian
kesehatan calon Wakil Bupati Kabupaten Klaten atas nama **H. Yoga Hardaya,
SH, MH** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten,
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Penilaian
Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terlampir.
Demikian untuk diproses sebagaimana mestinya, terima kasih.

KLATEN, 11 SEPTEMBER 2020

YANG MENYERAHKAN,
KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN

dr. PUSKA PRATI ARDINI, SP. OGK

YANG MENERIMA,
KETUA KPU
KABUPATEN KLATEN

KARTIKA SARO HANDAYANI, SE, M.Si

**BERITA ACARA NOMOR 01-TP/IX/2020
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini, Jumat tanggal 11 bulan September tahun Dua Ribu Dua
Puluh bertempat di RSUP dr. Soedadi Tirtonegara, Tim Pemeriksa Kesehatan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten telah melaksanakan
Rapat Pleno untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan
terhadap Calon Wakil Bupati Kabupaten Klaten, atas nama : **H. Yoga Hardaya,
SH, MH** dalam rangka penentuan syarat calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020.

Dalam proses pemeriksaan/ penilaian kesehatan tersebut, Tim Pemeriksa
Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan/ penilaian kemampuan jasmani dan rohani
calon tersebut di atas; dan
- Melakukan pemeriksaan/ penilaian bebas penyalahgunaan
narkoba dan psikotropika terhadap calon tersebut di atas;

Hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan calon atas nama tersebut di atas
adalah menyatakan bahwa Calon **Memanuhi Syarat**, yang berarti calon
dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan
narkoba dan/atau psikotropika.

Beserta ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017
tentang Penyelenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, **kesimpulan
dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan bersifat
final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pendamping.**

**Tim Pemeriksa Kesehatan
Penyidikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kliten**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	dr. Puaka Prati Andini Sp.OG(k)	Ketua Tim Petakmat Pemeriksaan Kesehatan	
Tim Pemeriksa atau Petakmat pemeriksaan Kebidanan (Pelayanan)			
1.	Erik Rahmawati, S.Psi. Psikolog	Koordinator	
2.	Laila Desi Marjani, S.Psi. N.Psi., Psikolog	Anggota	
Tim Pemeriksa atau Petakmat Bebas Perilaku/kegiatan Narkotika			
1.	Taneta, S. Bos	Koordinator	
2.	Amir Muhammad, AMK	Anggota	
3.	Ruryanti, S.T	Anggota	

Perihal : Penyampaian Kesimpulan Hasil
Pemeriksaan Kesehatan Calon
Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Klaten

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Klaten
di -

tempat

Bersama ini disampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan calon Bupati Kabupaten Klaten atas nama **Hj. Sri Mulyani** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Penilaian Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sebagai berikut.

Demikian untuk dipertahankan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KLATEN, 11 SEPTEMBER 2020

YANG MENYERAHKAN,
KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN



H. PURA PRIMA ANDINI, S.Pd, M.Pd

YANG MENERIMA,
KETUA KPU
KABUPATEN KLATEN



ENDANG SRI MANDAYANI, SE, M.B

**BERITA ACARA NOMOR 01/TP/IX/2020
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini, Jarak tanggal 11 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertepatan di KBUP IX, Sesi ke-11 Tertutup, Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan terhadap Calon Bupati Kabupaten Klaten, atas nama : **Hj. Sri Mulyani** dalam rangka pemeriksaan secara resmi calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dalam proses pemeriksaan/ penilaian kesehatan tersebut, Tim Pemeriksa Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan/ penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon tersebut di atas, dan
- Melakukan pemeriksaan/ penilaian bebas penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan terhadap calon tersebut di atas.

Hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan calon atas nama tersebut di atas adalah menyatakan bahwa Calon **Menerangi Nyaeri**, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan/ atau penyalahgunaan.

Berikut ini sesuai Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, **kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembending.**

**Tim Pemeriksa Kesehatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Dr. Pura Prima Andini, Sp-OGN	Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Kabupaten Klaten	
Tim Pemeriksa atau Pejabat Berwenang Dalam (Pelayanan)			
1.	Eka Sutemang, S.Pd, Psikolog	koordinator	
2.	Laila Dini Marnaka, S.Pd, M.Pd, Psikolog	anggota	
Tim Pemeriksa atau Pejabat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan			
1.	Taraka, S.Pd	koordinator	
2.	Alif Jemaldin, Alif	anggota	
3.	Ramadi, S.Pd	anggota	



**HERITA ACARA
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima bulan September Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor KPU Kabupaten Klaten telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:
Ona Krisnata
2. Bakal Calon Wakil Bupati:
Muhammad Fejri

Pada saat pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati tidak dapat hadir langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten, berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit "IHM" No. Nomor 3179/RSJHIBLO/IX/2020 tentang Hasil Pemeriksaan pada tanggal 3 September 2020 dan atas kesimpulan hasil pemeriksaan PCR SWAB dinyatakan Positif (hasil pemeriksaan terlampir).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonakut Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bakal Calon Wakil Bupati mengikuti Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 melalui Aplikasi Virtual Meeting.

Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kabupaten Klaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
2. melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon; dan
3. meninjau hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam Formulir Model TT.1-KWK dan lampiran Formulir Model TT.1-KWK.

Adapun Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Kelulusan (Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan	LENGKAP	MEMENUHI SYARAT	(seluruh dokumen persyaratan pencalonan yang telah memenuhi)
2	Persyaratan Calon	LENGKAP		

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran Bakal Pasangan Calon (DITERIMA/DITOLAK).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap diserahkan oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 rangkap rangkap untuk Hasil Pengantar Calon;
2. 1 rangkap rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
3. 1 rangkap rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Klaten; dan
4. 1 rangkap rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kartika Sari Handayani	Ketua	
2.	Indrawati Tulikan	Anggota	
3.	Ryansul Mu'arif	Anggota	
4.	Ganani Huda	Anggota	
5.	Wardya Supriatna	Anggota	

*) coret yang tidak perlu

MODEL TT.1-KWK

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Pada hari Sabtu tanggal Lima bulan September Tahun dua ribu dua puluh, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:
Ona Krisnata
2. Bakal Calon Wakil Bupati:
Muhammad Fejri

bersama jenis dokumen yang telah diperoleh dan dipaparkan diterima berdasarkan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Klaten, 5 September 2020

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima

ONa KRISNATA



(KARTIKA SARI HANDAYANI)

Keterangan:
*) pilih salah satu

LAMPIRAN
KORUM 2018/18

LAMPIRAN TANDA TERSIMA PERDAFTARAN
BAHAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAJIL DEPUTI KLAYEN
TAHUN 2020

1. Nomor Urut Dalam Daftar Bupati :
Nama : DWE KESADAYA
Alamat : DL. TEGAL SOYO RT 07 RW 03 KEDONDONGEM LER, PRABANDAN, KLAYEN
Nomor Telepon : ...
2. Nomor Urut Dalam Daftar Wakil Bupati :
Nama : MUHAMMAD FAHRI
Alamat : LUNGERINGAN RT02 RW 01 MELAND WETAN, KLAYEN UTARA
Nomor Telepon : ...
3. Waktu Pendaftaran Dokumen Pendaftaran:
Hari : Selasa
Tanggal : 5 September 2020
Pukul : 12.45 WIB

2

Sei Klayen, tanggal 05 September 2020, Di hadapan saya Petugas Publik/ Subseksi Pendaftaran

Pada hari Selasa, tanggal 05 September 2020, *di pengantar:

No	Nama Petisi	Nama dan/atau Nama Pasangan Petisi Publik	Nomor Urut dalam Daftar Pendaftaran Petisi Publik	Nomor & Tanggal Keputusan Pendaftaran Petisi Publik/ Tanggal Penerbitan Keputusan Pendaftaran Petisi Publik/ Tanggal Penerbitan Keputusan Pendaftaran Petisi Publik	Nomor & Tanggal Keputusan Pendaftaran Petisi Publik/ Tanggal Penerbitan Keputusan Pendaftaran Petisi Publik/ Tanggal Penerbitan Keputusan Pendaftaran Petisi Publik
1	DEKONGKAT	Dr. Bayu Roko Yugandana, Nugroho, Mikael, Nir, Copen, Kusnanto, Kurnia,		90/SEK/DPK/VI/2020 TANGGAL 16 JULI 2020	31/BR/DPK/VI/DPK/VI/2018 TANGGAL 20 JANUARI 2018
2	PKB	Dr. Brigading, No. 34, Purno, Jansari, Dewantara, Kurnia, Tenggo, Kurnia, Kurnia, Kurnia, Kurnia, Kurnia,		170/A/SEK/DPK/VI/2020 TANGGAL 28 JULI 2020	013/D/SEK/VI/DPK/VI/144 TANGGAL 17 FEBRUARI 2020
3	CEKOTIPA	Wibisono, Hekang, Wikan, Riz, Kurnia, Kurnia, Kurnia, Kurnia,		07-TAG/BLI-DEK/DPK- CEKOTIPA/2020 TANGGAL 28 JULI 2020	04-0113/DPK/DPK- CEKOTIPA/2018 TANGGAL 17 APRIL 2018

PERNYATAAN PENCALOKAN

3

No	JENIS DOKUMEN	TABEL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETIDAKPULAK
		ADA	TIDAK ADA	MEMERITKE SYARAT	TIDAK MEMERITKE SYARAT	
		CALON DARI PARTAI				
1	Model SKWY Pungut	✓		✓		
2	Model S.1 SKWY Pungut	✓		✓		
3	Konfirmasi pemilihan Partai Politik melalui Penerimaan Partai Politik sesuai persyaratan	✓		✓		
4	Konfirmasi pemilihan Partai Politik melalui pengisian formulir pendaftaran calon yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon dan saksi					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU					
	Calon dan saksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU</					

PERNYATAAN CALON

4

DAFTAR CALON PARTAI

No	JENIS DOKUMEN	TABEL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETIDAKPULAK
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model DD.1 KWK	✓		
2	Model DD.2 KWK	✓		
3	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
4	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
5	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
6	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
7	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
8	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
9	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
10	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
11	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
12	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
13	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
14	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
15	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
16	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
17	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
18	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
19	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		
20	Potensi (jumlah) Calon Partai Politik yang ditetapkan oleh KPU	✓		

d. Surat keterangan bahwa pengalihan dan/atau penyewaan fasilitas sedang dalam proses atau sudah selesai.		persetujuan pemegang
Nama Pemilik/Batas Pemilikan		
Keterangan:		
1. Misi sosial saja.		
KETERANGAN		

NO	JENIS DOKUMEN	JADIL, PEMERIKSAAN AKREDITASI DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	SIKAP ATAU	
1.	Model NO. 1 SWB	✓		
2.	Model NO. 2 SWB	✓		
3.	Surat Keterangan/ Surat Tanda Timor Bujur (STTB) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang	✓		
4.	Surat Keterangan/ Surat Tanda Timor Bujur (STTB) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang	✓		
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal calon yang bersangkutan bahwa:			
a.	tidak sedang dicidai baik pidana maupun pidana penjara yang telah selesai menjalani hukuman.	✓		
b.	tidak sedang menjalani hukuman penjara atau pemasyarakatan dan/atau sedang menjalani hukuman yang menjadi tanggungan pidana yang sedang menjalani pidana.	✓		
6.	Surat keterangan tentang kepeluasan yang diserahkan Balai Gider perantara/ tidak pernah melakukan perbuatan pidana dari Kepolisian.	✓		
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara.	✓		
8.	Surat keterangan tidak sedang dikenakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama yang sedang menjalani pidana penjara.	✓		
9.	Dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:	✓		
a.	Pembayaran Pajak Bumi dan Pajak Penghasilan (PBB dan PPh) atau surat bukti.	✓		

10.	a. Tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPP) yang telah dibayar atau bukti lain yang menunjukkan bahwa calon yang bersangkutan telah membayar pajak.	✓		
b.	Surat keterangan tidak pernah sebagai wajib pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal calon.	✓		
11.	Surat Keterangan/ Surat Tanda Timor Bujur (STTB) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang			
a.	Surat keterangan tidak sedang dikenakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama yang sedang menjalani pidana penjara.			
b.	Surat keterangan tidak sedang dikenakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama yang sedang menjalani pidana penjara.			
c.	Surat keterangan tidak sedang dikenakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama yang sedang menjalani pidana penjara.			
d.	Surat keterangan tidak sedang dikenakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama yang sedang menjalani pidana penjara.			
12.	Surat Keterangan/ Surat Tanda Timor Bujur (STTB) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang			
a.	Surat keterangan tidak sedang dikenakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama yang sedang menjalani pidana penjara.			
b.	Surat keterangan tidak sedang dikenakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama yang sedang menjalani pidana penjara.			
c.	Surat keterangan tidak sedang dikenakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama yang sedang menjalani pidana penjara.			
d.	Surat keterangan tidak sedang dikenakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama yang sedang menjalani pidana penjara.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang sedang sedang dari Kepolisian bagi Balai Gider yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.			



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA

Nomor : 48/PL.03.2.BA/3310/KPU-Kab/IX/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan September Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan rapat pleno tentang Penyampaian Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Penetapan Calon dalam pendafaran Bakal Pasangan Calon pada Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama:

NO	NAMA PARLOK	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI DPRD	STATUS	KETERANGAN
1.	ONE KRESNATA - MUHAMMAD FAJRI	DEMOKRAT	3	Belum Menenuhi Syarat	Wajib Memperbaharui Dokumen Penetapan Calon
		PKS	5		
		GERINDRA	5		
		JUMLAH	13		

Berdasarkan hasil rapat pleno, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyimpulkan Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Penetapan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 kepada Bakal Pasangan Calon dan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kartika Sari Handayani	Ketua	
2.	Indrawati Yuliani	Anggota	
3.	Syamsul Ma'arif	Anggota	
4.	Samsul Huda	Anggota	
5.	Wahyu Supriyanta	Anggota	

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan September Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Aula KPU Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

GNE KRISNATA

2. Bakal Calon Wakil Wakil Bupati:

MUHAMMAD FAJRI

Hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan telah memenuhi syarat/ belum memenuhi syarat (*) dan wajib/ tidak memperbaiki dokumen persyaratan calon (*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap disandatanganai oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KARTHA SARI HANDAYANI	Ketua	
2.	HORAWATI YULIANI	Anggota	
3.	RYANIEL MA'ARIF	Anggota	
4.	NAMHIL HUDA	Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSTARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GLATES
TAHUN 2020**

Hasil pemertian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Glates Tahun 2020, akan menjadi :

Bakal Calon Bupati:
ONE KRISNATA

Bakal Calon Wakil Bupati:
MUHAMMAD FAJRI

adalah sebagai berikut :

PERSTARATAN CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERITSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMERUSU SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB 1 &WK	√		
2.	Model BB 2 &WK	√		
3.	Fotokopi (jashi/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dipapilasi oleh instansi yang berwenang	√		
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	√		
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	√		

2

6.	Surat keterangan tidak sedang menfili tanggung jawab secara pemerintahan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	√		
7.	Surat keterangan catatan kepolisian yang memuatkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian	√		
8.	Surat tanda terima pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara		√	
9.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan piutang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan naga atau pengadilan tingkat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√		
10.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau surat lain	√		
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau surat lain dari calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	√		
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak		√	
11.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√		
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti tidak pengumuman di media massa harian lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kepolisian yang memuatkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
13.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti tidak pengumuman di media massa harian lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			

	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal tidak esen meliputi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
3.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Balak Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berujung dari Kepolisian bagi Balak Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana			
4.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
5.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KPU Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Purnas Kabupaten/Kota			
6.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Balak Calon Pemakai Narkoba harus alasan kesehatan			
7.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan balak calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesedarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
8.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan keputusan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi			
	a. Salinan putusan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan balak calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
	9. Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	✓		
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	✓		
	Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2 lembar	✓		

	Setor Pas sebagai mana huruf a, huruf b, dan huruf c	✓		
10.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan	✓		
11.	Dokumen bagi balak calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang memuatkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			diapal diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pengumuman suara
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Balak Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			diapal diserahkan paling lambat 5 hari sejak pengajuan pengunduran diri atau pernyataan berhenti
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			sejak penyerahan
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			calon
Keterangan 1. Pilih salah satu.				

PERSYARATAN CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK	✓		
2.	Model BB.2 KWK	✓		
3.	Fotokopi (asah/Surat Tanda Tamun Belajar (STTB) yang disegelasi oleh instansi yang berwenang	✓		
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	✓		
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa: a. tidak sedang menjadi hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perantara dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungan jawabnya yang merugikan keuangan negara	✓		
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian	✓		
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara	✓		
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan padit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		✓	
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	✓		

10.	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	✓		
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara a. Bukti iklan pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap d. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal dan/atau nasional b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga pemasyarakatan e. surat keterangan telah selesai menjalani pembatasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembatasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berakibat dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Pansus Kabupaten/Kota			

16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari instansi pemerintah wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesibukannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan dipertahankan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi: a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. b. Surat Keterangan dari Instansi Pemerintah Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
19.	Foto Terbaru Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar Pas Foto ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (3R) sebanyak 2 lembar Salinan Foto sebagai media huruf a, huruf b, dan huruf c	✓		
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan	✓		
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menyerahkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut: a. Keputusan Pemberhentian			(Harus diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari penempatan calon)

b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD				(Harus diserahkan paling lambat 3 hari setelah penetapan pasangan calon)
c. Tanda Taring dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti				
d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pengajuan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang				

Penempatan :

a) Pilih salah satu.

DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEBAWAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon	✓		
2.	Daftar nama Tim Kampanye Unggul provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan		✓	Konfirmasi kelain ada

Klaten, 17 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KARTASARI HANDAYANI	Ketua	
2.	DYOKASATI VILJAM	Anggota	
3.	DIANDE HARAP	Anggota	
4.	RAMUL PUTA	Anggota	
5.	WANDHUSRIYATNO	Anggota	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

Klaten, 8 September 2020

Nomor : 206/PL.03.2-SR/3010/KPU-Kab/Kl/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jaanani,
Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba

Kepada
Yth, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
di: Soerabaja Timurjaya Klaten

di:
Klaten

1. Dasar Hukum

- a. Pasal 7 huruf f dan Pasal 43 huruf b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015.
- b. Pasal 46. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, dan
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/09/KPU/Kl/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jaanani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jaanani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan ini memberikan surat pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jaanani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba bagi Rezeki Pasungin Catur atas nama:

- a. Nama Bakal Calon Bupati : Gie Kherana
- b. Nama Bakal Calon Wakil Bupati : Muhammad Fiqri

2. Waktu dan Tempat Penyeriksaan
(Terlampir)

Demiikian surat pengantar ini dibuat untuk diproses sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Bawaslu Kabupaten Klaten;
3. Ketua Tim Pemerkas Kesehatan RIUP dr. Soeradi Tirta Nugro Klaten; dan
4. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Surat
Lampir
Hal

KEU/PP-06.3-01/3339/KPU Kab./01/2020
1 (satu)
Pengumuman Tata Cara Pemertiksaan
Kebijakan Reklamasi dan Jasa
Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2020

Klaten, 4 September 2020
Bupati Trianggono Cahyo Nugroho
dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2020

Berdasarkan surat dan Rumah Sakit Duren Pura (RS/D.P.) di Kecamatan
Tirtonegara Klaten Nomor : XX.01.02/700.12/0417/2020 tanggal
4 September 2020 tentang Pengumuman Tata Cara Pemertiksaan Kebijakan
Reklamasi dan Jasa dan Wakil Bupati dan Wakil Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati
Klaten Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan Pengumuman Tata Cara
Pemertiksaan Kebijakan Reklamasi dan Jasa dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati
Klaten Tahun 2020 berikut ini.

Sehubungan dengan hal diatas, mohon berkenan untuk Calon Bupati
dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 mengikuti tata cara pemertiksaan
kebijakan reklamasi.

Demikian surat pengumuman. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.



Lampiran
Surat : 06/PP/06.3-01/3339/KPU Kab./01/2020
Tanggal : 4 September 2020

TATA CARA PEMERTIKSIAN KEBIJAKAN REKLAMASI DAN JASA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN PADA PENGALIHAN HAK MILIK DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

1. WAKTU DAN TEMPAT PEMERTIKSIAN

- Pemertiksaan kebijakan reklamasi dan jasa dilaksanakan pada 5 (lima) hari pada
waktu yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sesuai jadwal sebagai berikut:
pemertiksaan kebijakan reklamasi dan jasa dilaksanakan pada hari Rabu.
- Pemertiksaan kebijakan reklamasi dan jasa dilaksanakan pada pukul 07.00 – 17.00 WIB.
- Tempat pemertiksaan di lingkungan KPU di Kecamatan Tirtonegara Klaten.

2. PERSIAPAN SEBELUM PEMERTIKSIAN

- Persiapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020
pada tanggal 7 September 2020 pukul 07.00 – 15.00 WIB secara online melalui
WhatsApp WA:
Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi:
1) Foto KTP
2) Foto Surat (buku) pendaftaran KPU
3) Hasil USAB CakUP ID regali
4) Nomor HP yang aktif dan tertera
Pendaftaran dilakukan ke nomor HP 0815517060 dengan format pesan s.d. dan
dari nomor tersebut.
Saluran WA : Pendaftaran tersebut adalah hasil verifikasi lengkap, sehingga
mengikuti pemertiksaan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Pada saat pelaksanaan pemertiksaan kebijakan reklamasi, setiap peserta wajib membawa
peralatan kebijakan dengan waktu minimal satu jam dan membawa surat izin.
- Setiap peserta diminta untuk menyerahkan data riwayat kebijakan dan surat yang
dikumpulkan berupa hasil pemertiksaan kebijakan.
- Persiapan 221
Diketahui oleh peserta pemertiksaan kebijakan mengikuti prosedur meeting dan
pemertiksaan kebijakan dengan jadwal sebagai berikut:

3. PELAKSANAAN PEMERTIKSIAN

- Pada saat pelaksanaan kebijakan reklamasi dan jasa dilaksanakan dengan cara
dan cara yang ditetapkan dengan kebijakan reklamasi dan jasa KPU Kabupaten
Klaten dan hasil lainnya (KTP).
 - Pada saat pelaksanaan pemertiksaan, pendamping harus ditempatkan secara di
tempat yang telah ditetapkan dan harus hadir.
 - Jumlah pemertiksaan tidak boleh melebihi 1 (satu) orang.
 - Tanpa pemertiksaan kebijakan reklamasi dan jasa harus hadir pada saat pemertiksaan:
1) Jadwal dan prosedur pemertiksaan.
2) Menerima data peserta pemertiksaan kebijakan reklamasi dan jasa pemertiksaan
kebijakan dan cara pemertiksaan kebijakan reklamasi dan jasa pemertiksaan kebijakan reklamasi dan jasa
dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten.
3) Menerima data peserta pemertiksaan kebijakan reklamasi dan jasa yang disampaikan secara online dan
menyampaikan hasil data riwayat kebijakan reklamasi dan jasa yang sedang
diketahui.
4) Untuk jadwal pemertiksaan kebijakan reklamasi dan jasa seperti tertera.
- Pada saat pelaksanaan kebijakan reklamasi dan jasa dan kebijakan reklamasi dan jasa yang disampaikan
kepada komisaris untuk kebijakan reklamasi dan jasa.





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Klaten, 8 September 2020

Nomor : 286/PL.03.3-WH/2020/KPU-Kab/K/2020
Sifat : Segala
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani,
Rohani dan Bebas Penyalahgunaan
Narkoba

Kepada
Pth. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
dr. Saiful Tirtonegoro Klaten

di:
Klaten

1. Dasar Hukum

- a. Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. Pasal 96 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencastan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020; dan
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 221/PL.03.3-Kor/06/KPU/XII/2017 tentang Penunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan ini memberikan surat pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau nama:

a. Nama Bakal Calon Bupati	One Krimas
b. Nama Bakal Calon Wakil Bupati	Muhammad Fajri

No	Revisi Tanggal	Revisi	Revisi Hal Page	Isi Revisi	Revisi
1	Revisi 07/06/2022	10.20 - 10.30	1-30	Norma meeting 1. Pembacaan Alkitab: Gal 3 2. Pengantar: Gal 3:1-10 3. Pengantar: Gal 3:11-14 4. Pengantar: Gal 3:15-18 5. Pengantar: Gal 3:19-25 6. Pengantar: Gal 3:26-28 7. Pengantar: Gal 3:29-31 8. Pengantar: Gal 3:32-35 9. Pengantar: Gal 3:36-39 10. Pengantar: Gal 3:40-41 11. Pengantar: Gal 3:42-45 12. Pengantar: Gal 3:46-49 13. Pengantar: Gal 3:50-51 14. Pengantar: Gal 3:52-54 15. Pengantar: Gal 3:55-58 16. Pengantar: Gal 3:59-61 17. Pengantar: Gal 3:62-65 18. Pengantar: Gal 3:66-69 19. Pengantar: Gal 3:70-71 20. Pengantar: Gal 3:72-75 21. Pengantar: Gal 3:76-79 22. Pengantar: Gal 3:80-83 23. Pengantar: Gal 3:84-87 24. Pengantar: Gal 3:88-91 25. Pengantar: Gal 3:92-95 26. Pengantar: Gal 3:96-99 27. Pengantar: Gal 3:100-103 28. Pengantar: Gal 3:104-107 29. Pengantar: Gal 3:108-111 30. Pengantar: Gal 3:112-115	Revisi 2 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:1-10 Revisi 3 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:11-14 Revisi 4 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:15-18 Revisi 5 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:19-25 Revisi 6 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:26-28 Revisi 7 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:29-31 Revisi 8 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:32-35 Revisi 9 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:36-39 Revisi 10 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:40-41 Revisi 11 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:42-45 Revisi 12 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:46-49 Revisi 13 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:50-51 Revisi 14 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:52-54 Revisi 15 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:55-58 Revisi 16 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:59-61 Revisi 17 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:62-65 Revisi 18 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:66-69 Revisi 19 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:70-71 Revisi 20 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:72-75 Revisi 21 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:76-79 Revisi 22 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:80-83 Revisi 23 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:84-87 Revisi 24 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:88-91 Revisi 25 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:92-95 Revisi 26 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:96-99 Revisi 27 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:100-103 Revisi 28 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:104-107 Revisi 29 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:108-111 Revisi 30 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:112-115
2	Revisi 08/06/2022	10.30 - 10.40	1-30	Pembacaan Alkitab: Gal 3:1-10 10.40 - 10.50	Revisi 1 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:1-10 Revisi 2 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:11-14 Revisi 3 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:15-18 Revisi 4 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:19-25 Revisi 5 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:26-28 Revisi 6 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:29-31 Revisi 7 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:32-35 Revisi 8 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:36-39 Revisi 9 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:40-41 Revisi 10 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:42-45 Revisi 11 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:46-49 Revisi 12 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:50-51 Revisi 13 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:52-54 Revisi 14 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:55-58 Revisi 15 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:59-61 Revisi 16 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:62-65 Revisi 17 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:66-69 Revisi 18 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:70-71 Revisi 19 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:72-75 Revisi 20 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:76-79 Revisi 21 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:80-83 Revisi 22 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:84-87 Revisi 23 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:88-91 Revisi 24 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:92-95 Revisi 25 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:96-99 Revisi 26 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:100-103 Revisi 27 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:104-107 Revisi 28 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:108-111 Revisi 29 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:112-115 Revisi 30 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:116-119
3	Revisi 09/06/2022	10.50 - 11.00	1-30	Pembacaan Alkitab: Gal 3:1-10 11.00 - 11.10	Revisi 1 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:1-10 Revisi 2 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:11-14 Revisi 3 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:15-18 Revisi 4 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:19-25 Revisi 5 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:26-28 Revisi 6 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:29-31 Revisi 7 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:32-35 Revisi 8 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:36-39 Revisi 9 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:40-41 Revisi 10 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:42-45 Revisi 11 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:46-49 Revisi 12 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:50-51 Revisi 13 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:52-54 Revisi 14 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:55-58 Revisi 15 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:59-61 Revisi 16 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:62-65 Revisi 17 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:66-69 Revisi 18 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:70-71 Revisi 19 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:72-75 Revisi 20 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:76-79 Revisi 21 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:80-83 Revisi 22 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:84-87 Revisi 23 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:88-91 Revisi 24 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:92-95 Revisi 25 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:96-99 Revisi 26 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:100-103 Revisi 27 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:104-107 Revisi 28 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:108-111 Revisi 29 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:112-115 Revisi 30 Tipe: Pembacaan Alkitab, Gal 3:116-119

 KABUPATEN KLATEN BUPATI KATIK "JIN" SOLO SERAH METERANGAN No. 11/100/2020/17/10/2020 Yang menerima surat ini adalah: Nama: Dr. Puji Purno, S.Pd. Jabatan: Dekan FKIP Menerima surat ini adalah: Nama: M. FURKAN, S.Pd. No. KK: 10427 Alamat: Jl. Mardiana No. 42/1 Klaten, Kabupaten Klaten Pekerjaan: Widyaiswara Ditandatangani (pada tanggal 17 September 2020) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten: Hari, Tanggal: 17 September 2020 Disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten: Ketua Tim: Dr. Puji Purno, S.Pd. Teknis: Dr. Puji Purno, S.Pd. Klaten, 17 September 2020 Dekan yang Menerima	Perihal : Penyampaian Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Klaten Kepada : Yth. Ketua KPU Kabupaten Klaten di tempat Bersama ini disampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan/pemeriksaan kesehatan calon Bupati Kabupaten Klaten atau nama One Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih. KLATEN, 17 SEPTEMBER 2020 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> YANG MENYERAHKAN, KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN  Dr. FURKA HUMARDANI, S.Pd. </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> YANG MENERIMA, KETUA KPU KABUPATEN KLATEN  KARTIKA SARI HANDAYANI, S.S., M.Bi </td> </tr> </table>	YANG MENYERAHKAN, KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN  Dr. FURKA HUMARDANI, S.Pd.	YANG MENERIMA, KETUA KPU KABUPATEN KLATEN  KARTIKA SARI HANDAYANI, S.S., M.Bi
YANG MENYERAHKAN, KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN  Dr. FURKA HUMARDANI, S.Pd.	YANG MENERIMA, KETUA KPU KABUPATEN KLATEN  KARTIKA SARI HANDAYANI, S.S., M.Bi		

**SERITA ACARA NOMOR 01.TP/IX/2020
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal 17 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di RSUD dr. Soedadi Tirtonegara, Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan terhadap Calon Bupati Kabupaten Klaten, atas nama **Ong Krisnata** dalam rangka pemenuhan syarat calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dalam proses pemeriksaan/ penilaian kesehatan tersebut, Tim Pemeriksa Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan/ penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon tersebut di atas; dan
- b. Melakukan pemeriksaan/ penilaian bebas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terhadap calon tersebut di atas.

Hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan calon atas nama tersebut di atas adalah menyatakan bahwa Calon **Memasuki Syarat**, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika.

Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, **kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan**.

**Tim Pemeriksa Kesehatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	dr. Puska Prati Ardini, Sp.OG/K	Ketua Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan	
Tim Pemeriksa atau Penilai Kemampuan Rohani (Psikologi)			
1.	Enk Rahmawati, S.Psi, Psikolog	Koordinator	
2.	Dr. Riana Masdar, M.Si, Psikolog	Pemeriksa	
Tim Pemeriksa atau Penilai Bebas Penyalahgunaan Narkoba			
1.	Andhika Merdiana, S.H.	Anggota	
2.	Abi Jumaluddin, AMK	Anggota	

**BERITA ACARA NOMOR 01.TP/IX/2020
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

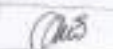
Pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh berempat di SDLP dr. Soedjadi Tirtonegoro, Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan terhadap Calon Bupati Kabupaten Klaten, atas nama : **Muhammad Fajri** dalam rangka pemenuhan syarat dalam pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dalam proses pemeriksaan/penilaian kesehatan tersebut, Tim Pemeriksa Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan/penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon tersebut di atas; dan
 - b. Melakukan pemeriksaan/penilaian bebas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terhadap calon tersebut di atas.
- Hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan calon atas nama tersebut di atas adalah menyatakan bahwa Calon **Muhammad Fajri**, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika.

Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1b) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencakupan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, **kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembending.**

**Tim Pemeriksa Kesehatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	dr. Pusika Primi Ardini, Sp.CO(K)	Ketua Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan	
Tim Pemeriksa atau Penilai Kemampuan Rohani (Psikologi)			
1.	Etik Rahmatwati, S.Psi, Psikolog	Koordinator	
2.	Dy. Riana Nasyar, M.Si, Psikolog	Pemeriksa	
Tim Pemeriksa atau Penilai Selas Penyalahgunaan Narkoba			
1.	Andhika Mestiana, S.H.	Anggota	
2.	Abd. Jamilahudin, Abdi.	Anggota	



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 283/PP.01.2- Kpt/3310/KPU-Kab/K/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 YANG SALAH SATU BAKAL CALON ATAU
BAKAL PASANGAN CALON DINYATAKAN
POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan
Sehat PCR Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari RS.
JIH Solo no.3170/RS/SHSOLO/K/2020 atas nama
Muhammad Fajri Bakal Calon Wakil Bupati Klaten,
dinyatakan positif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30C ayat (1), (2), (3) dan (4),
Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19),
pemeriksaan Bakal Calon yang Positif Covid 19 ditunda
pemeriksaan kesehatan, penelitian administrasi
kelengkapan dan analisis dokumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Dan

dan Wakil Bupati Klasen Tahun 2020 Yang Salah Satu Bakal Calon Atau Bakal Pasangan Calon Dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 [Covid-19]

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Limpitan dalam Kondisi Bencana Nisalan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 279/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020,
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan Pemundian Tahapan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 YANG SALAH SATU BAKAL CALON ATAU BAKAL PASANGAN CALON MENYATAKAN POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);

KESATU

Menetapkan Penentuan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama ONE KRISNATA dan MUHAMMAD FAJRI, dikarenakan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama MUHAMMAD FAJRI dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

KEDUA

Melanjutkan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama ONE KRISNATA dan MUHAMMAD FAJRI setelah Bakal Calon Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama MUHAMMAD FAJRI dinyatakan Negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

sd/

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Biro Hukum,





**BERITA ACARA
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Pada hari ini Minggu tanggal Enam bulan September Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor KPU Kabupaten Klaten telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:
Dr. Ir. ARIF BUDIYONO, MT
2. Bakal Calon Wakil Bupati:
Drs. HARIJANTA, SE, M.Pd

Devis penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kabupaten Klaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon;
2. melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon; dan
3. menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam Formulir Model TT.1-KWR dan lampiran Formulir Model TT.1-KWR.

Adapun Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Kelengkapan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan	LENGKAP	MEMENUHI SYARAT	sebutkan dokumen persyaratan pencalonan yang belum memenuhi syarat
2	Persyaratan Calon	LENGKAP		

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran Bakal Pasangan Calon **DITERIMA/DITOLAK**?

Decision Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Klaten; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANGGA
1.	Kartika Sari Handayani	Ketua	
2.	Indrawati Yulianti	Anggota	
3.	Sumardi Mulyadi	Anggota	
4.	Samud Huda	Anggota	
5.	Wardah Supriatna	Anggota	

* orang yang tidak perlu



**TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Pada hari Minggu tanggal Enam bulan September Tahun dua ribu dua puluh, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:
Dr. Ir. ARIF BUDIYONO, MT
2. Bakal Calon Wakil Bupati:
Drs. HARIJANTA, SE, M.Pd

berisi jenis dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima berdasarkan lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan,

(Dr. Ir. ARIF BUDIYONO, MT)

Klaten, 6 September 2020



(KARTIKA SARI HANDAYANI)

Keterangan:
* lebih adalah satu

LAMPERAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLAYEN
TAHUN 2020

- A. Identitas Bakal Calon Bupati :
- Nama : Dr. Ir. ARIF BUDYONO, MT
Alamat : Komplek Green Permata J.L. Husein, Raya No. 40, RT/RW 017/003 Kel. Uluwatu, Kec. Penanggipahan,
Jakarta Selatan
Nomor Telp. : -
- B. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :
- Nama : Dra. HARJANTA, SE, M.Pd.
Alamat : Dk. Mawana Baru RT 06 RW 01 Ds. Karangrejo, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten
Nomor Telp. : -
- C. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran
- Hari : Minggu
Tanggal : 6 September 2020
Waktu : 14.15 WIB

2

Daftar Calon Bupati, Bakal Pasangan Calon, dan Daftar Wakil Bupati, Wakil Pasangan Calon

Partai Politik atau Gerakan Partai Politik (*) pengusul

No	Partai Politik	Alamat Kantor Dewan Perwakilan Partai Politik	Sumber telepon kantor Dewan Perwakilan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Pendaftaran Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
1	PRD	Pondowonggo, Jonggronggo, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten		2725/DPK/VI/VII/2020 TANGGAL 27 AGUSTUS 2020	2809/DPK/VI/VI/2020 TANGGAL 10 JUNI 2020
2	PUTRA NAROGI	Cg. Dukuh No 2, Purabaya Baru, Pagarini Klaten, Klaten Utara, Kabupaten Klaten		217-Kps/DPK-PadDes/VII/2020 TANGGAL 9 MARET 2020	32-Kps/DPK- PadDes/VI/2020 TANGGAL 9 MARET 2020
3	PPP	Jl. Mayor Kusumanto No.21, Tegalsari, Sembungak, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten		061/PPK/DPK/VI/VII/2020 TANGGAL 17 JULI 2020	148.45/PPK/DPK/VI/02/2020 TANGGAL 11 NOVEMBER 2020
4	PSN	Jl. Suran Bening, Pondowonggo, Jonggronggo, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten		PSN/A/Kps/KU-63/2020/IV/2020 TANGGAL 29 APRIL 2020	PSN/A/11/A/Kps/KU- 65/2020/VI/2020 TANGGAL 31 JULI 2020

NO	JENIS DOKUMEN	TANGGAL PELUATAN BELAKANG DAN KEBERKAWAN 1303.001				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMERIKSA SIMPAN	TIDAK MEMERIKSA SIMPAN	
		CARUMING BARON				
1	Model B-SAK Perpet	✓		✓		
2	Model B-1 BAK Perpet	✓		✓		
3	Keputusan pimpinan Partai Politik tentang pengaturan Partai Politik dengan tingkatan	✓		✓		
4	Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengendalian sistem yang dalam pengendalian nasional					
	Contoh : dari segi Penguasa Cakur yang pengendalian tidak dilakukan oleh Penguasa					
	Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kecamatan/desa					
		CARUM				
1	Model B-1 BAK Perencanaan/BAL-BAK Perencanaan atau BAL-7 Perencanaan Perencanaan/BAL-BAK Perencanaan Perencanaan					
2	Model B-SAK Perencanaan					

FINANCIAL CLAIMS DEPARTMENT

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN		KETERANGAN
		ALM	TIKANG ATA	
1	Model BBL 1 KAW	V		

[illegible]

HALAMAN BERAMA

NO	JURUSAN/KELOMPOK	HASIL PEMERIKSAAN KELEMBARAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
	Notulen hasil rapat dan program Peserta Calon anggota pada Rencana Pembangunan Daerah/Pengantar (RPP) Daerah yang dilaksanakan Peserta Calon	✓		
	Daftar nama Tim Penyelenggara kegiatan internal, kabupaten/kota, dan/atau sementara	✓		

SLATKA, 6 SEPTEMBER 2020

Yang Mengetahui
Dan Mengetahui Peserta Calon (Salah Peserta Calon)
Yang Mengetahui
Tim Daerah Peserta Calon (Salah Peserta Calon)

(Dr. Ir. ARIF HUSNANDI, MT)



BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Belas bulan September Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di KPU Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

Dr. Ir. ARIF BUDIYONO, MT

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Drs. HARJANTA, S.E., M.Pd.

Hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan ~~telah memenuhi syarat~~/belum memenuhi syarat*) dan wajib/tidak memperbaiki dokumen persyaratan calon*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kartika Sari Handayani	Ketua	
2.	Indrawati Yuliani	Anggota	
3.	Syamsul Ma'arif	Anggota	
4.	Samsul Huda	Anggota	
5.	Wandyo Supriatno	Anggota	

**LAMPIRAN KERITA ACARA PENELITIAN KEARSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Hasil penelitian kearsahan dokumen persyaratan calon dilihat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, akan tetapi :

Bakal Calon Bupati:
Dr. Ir. AREF SUDYONO, MT

Bakal Calon Wakil Bupati:
Drs. HARJANTA, SE, M.Pd

adalah sebagai berikut :

PERSYARATAN CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEARSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	SEUM MEMENUHI SYARAT	
	Model DB 1 KWK	✓		
	Model DB 2 KWK	✓		
	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang	✓		Di ST dalam Ijazah
	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	✓		
	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:	✓		
	a. tidak sedang disebut tak pihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	✓		
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	✓		
	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.	✓		
	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara.	✓		
	Surat keterangan tidak sedang dimutakan polit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan naga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	✓		
	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak.			
	a. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	✓		
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	✓		
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	✓		
	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	✓		
	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			

3				
c. Selain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap				
d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga pemasyarakatan				
e. surat keterangan telah selesai menjalani pembinaan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal tidak ingin mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas				
10. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana				
14. Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota				
15. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KPU Aceh, KPU/KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Pemang Kabupaten/Kota				
16. Surat keterangan dokter yang memuat pemakai narkotika yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkotika karena alasan kesehatan.				
17. Surat keterangan dari instansi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi: Mantan pemakai narkotika yang karena kondisinya sendiri melepaskan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi				
18. Bagi Mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:				
a. Selain penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap				
b. Surat Keterangan dari Instansi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi				
9. Foto Terbaru				
Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	✓			
Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar		✓		Kurang 2 Bt
Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar	✓			
4				
Salin Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c	✓			
20. Hasil Pemeriksaan Kesehatan	✓			
21. Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD, DPRD, Anggota TNG, DPR, DPRD, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota yang mencalonkan diri (di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan pemangkat desa, adalah sebagai berikut:				
a. Keputusan Pemberhentian				harus diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pengumuman suara
b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD				harus diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon
c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti				
d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang				
Keterangan: 1. Pilih salah satu.				

PERSTARATAN CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEBAHASAAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	SEUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWE	✓		
2.	Model BB.2 KWE	✓		
3.	Fotokopi Jamb/Bursa Tanda Terasi Belang (STTB) yang dipadatkan oleh instansi yang berwenang	✓		
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	✓		
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang disebut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	✓		
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	✓		
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang memuatkan Balak Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian	✓		
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memotik laporan harta kekayaan penyelenggara negara	✓		
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	✓		
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	✓		
	b. Tanda terima pengampunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atas sejak calon menjadi wajib pajak	✓		

	c. Tanda bukti tidak mempunyai tanggungan pajak	✓		
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	✓		
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang telah menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti atas Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dan keputusan yang memuatkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti atas pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional		✓	
	b. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal dan/atau nasional		✓	
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	✓		
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan	✓		
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejaksaan yang terdapat dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana	✓		
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota			

16.	Surat keterangan dokter yang merawat penilai narkotika yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkotika karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dan riwayat perawatan wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selalu menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan penilai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan penilai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi: a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap b. Surat Keterangan dari Institut Pemasyarakatan Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Foto Terbaru Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar Foto calon ukuran 10,2 cm x 10,2 cm (HQ) sebanyak 2 lembar Selfcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c	✓ ✓ ✓ ✓		
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan	✓		
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang memisahkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut: a. Keputusan Pembekalan	✓		dapat diserahkan paling lambat 30 hari setelah hari pemungutan suara

b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon
c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			

DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	MELOMpati MEMENUHI SYARAT	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditetapkan Pasangan Calon	✓		
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan	✓		

Klaten, 12 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KARTIKA ARI HANDAYANI	Ketua	
2.	DESAWATI YULIANI	Anggota	
3.	SYAMUEL MA'ARIF	Anggota	
4.	SAMUEL HUDA	Anggota	
5.	WANDYO KURNIAWATI	Anggota	



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Klaten, 6 September 2020

Nomor : 268/PL.03.2-SR/3310/KPU-Kab/IX/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani,
Rohani dan Bebas Penyalahgunaan
Narkotika

Kepada

Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

di

Klaten

1. Dasar Hukum

- a. Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020; dan
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan ini memberikan surat pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atas nama:

a. Nama Bakal Calon Bupati	: Dr. Ir. Arif Budiyo, M.T
b. Nama Bakal Calon Wakil Bupati	: Drs. Harjanta, SE, M.Pd

2. Waktu dan Tempat Pemeriksaan
(Terlampir)

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Bawaslu Kabupaten Klaten;
3. Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan RSUP dr. Soeradji Tirta Negoro Klaten; dan
4. Arsip.

SUSUNAN ACARA
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Sorin - Rabu, 27 - 29 September 2020

No	Hari/Tanggal	Waktu	Waktu Urut Peserta	Urutan Kegiatan	Keterangan				
1	Senin, 07/09/2020	10.00 - 10.00	1-28	Technical meeting 1. Pembukaan 2. Sambutan Direktur Utama 3. Penjelasan Prosedur Pemeriksaan 4. Penandatanganan Minimal Consent 5. Penyerahan dokumen (hasil) penyakit dan pengujian	Aula Lt. 2 (RSST, HMPSP, BNA)				
		16.00 - 17.00	1-28	MMH					
2	Selasa, 08/09/2020	07.00 - 08.00	1-28	Pemeriksaan BNA	Aula Lt. 2 Tim BNA				
		08.00 - 12.00	1-28	Pemeriksaan Psikologi	Aula Lt. 2 Tim HMPSP				
		12.00 - 13.00	1-28	SHOMA					
		13.00 - 13.30	1-28	Pengukuran tekanan darah dan pengukuran berat badan	Aula Lt. 2				
		13.30 - 16.30	1-28	Wawancara dan Pemeriksaan jasmani	Tim HMPSP Tim RSST				
				Wawancara HMPSP THT dan Audiometri (20) Pola & Spirometri (20) Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam (30)	Gigi & Mulut (15) Neurologi (20) + Neurobehavior (30)	Batuk Onkologi (30) Urologi (20) Ortopedi & Traumatologi (20)	Pemeriksaan Kesehatan Jwa, Mata (30), Obstetri Ginekologi (15) Bag Paripartum)	EKG, Echocardiografi, Treadmill	
			Tanggal	RUT Lt. 5	RUT Lt. 5	RUT Lt. 5	RUT Lt. 4	RUT Lt. 3	RUT Lt. 2
			13.30 - 14.30	1-28	1-5 (A)	6-15 (B)	16-25 (C)	26-35 (D)	36-45 (E)
			14.30 - 15.30	1-28	1-5 (A)	6-15 (B)	16-25 (C)	26-35 (D)	36-45 (E)
			15.30 - 16.30	1-28	1-5 (A)	6-15 (B)	16-25 (C)	26-35 (D)	36-45 (E)
		3	Rabu, 09/09/2020	07.00 - 10.00	1-28	Pengambilan sampel darah I Pemeriksaan foto thorax Pemeriksaan organ abdomen	GGST Lt.1 Ruang USG		
10.00 - 11.00	1-28			Peserta yang sudah selesai tahap pagi	Aula Lt. 2				
11.00 - 12.00	1-28			Pengambilan sampel darah II	Aula Lt. 2				
12.00 - 13.00	1-28			SHOMA					
13.00 - 16.00	1-28			Wawancara dan Pemeriksaan Jasmani	Tim HMPSP Tim RSST				
				Wawancara HMPSP THT dan Audiometri (20) Pola & Spirometri (20) Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam (30)	Gigi & Mulut (15) Neurologi (20) + Neurobehavior (30)	Batuk Onkologi (30) Urologi (20) Ortopedi & Traumatologi (20)	Pemeriksaan Kesehatan Jwa, Mata (30), Obstetri Ginekologi (15) Bag Paripartum)	EKG, Echocardiografi, Treadmill	
	Tanggal			RUT Lt. 5	RUT Lt. 5	RUT Lt. 5	RUT Lt. 4	RUT Lt. 3	RUT Lt. 2
	13.00 - 14.00			1-28	1-5 (A)	6-15 (B)	16-25 (C)	26-35 (D)	36-45 (E)
	14.00 - 15.00			1-28	1-5 (A)	6-15 (B)	16-25 (C)	26-35 (D)	36-45 (E)
	15.00 - 16.00			1-28	1-5 (A)	6-15 (B)	16-25 (C)	26-35 (D)	36-45 (E)

NB: Waktu dipel bendah menyekutlah lama pemeriksaan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 065/PP.HS.2-SD/3310/KPU-Kab/Kl/2020
Lamp : 1 (satu)
Hal : Perincian Tata Cara Pemeriksaan
Kesehatan Rohani dan Jasmani
Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2020

Klaten, 4 September 2020
Yth. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2020

Berdasarkan surat dari Komisi Sakin Umum Pijat (RSKUP) dr. Soesadi
Tirtonegoro Klaten Nomor : RS.01.02/XS.12/13417/2020 tanggal
4 September 2020 tentang Perincian Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan
Rohani dan Jasmani Calon Walikota/ Wakil Walikota, Bupati/ Wakil Bupati
Pawini Jaten Tengah, dengan ini kami sampaikan Perincian Tata Cara
Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati
Klaten Tahun 2020 sebagai berikut.

Selaras dengan hal diatas, mohon berkoordinasi untuk Calon Bupati
dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 mengikuti tata cara pemeriksaan
kesehatan tersebut.

Ditrichan kami sampaikan, Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KARTIKA SARI HANDAYANI

3. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- a. Para peserta diharap tiba di KALP di Satejati Tembungo Klaten sesuai dengan hari dan jam yang ditentukan dengan membawa surat pengantar dari KPU Kabupaten Klaten dan kartu identitas (KTI).⁴
- b. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, pendamping hanya diperkenankan berada di tempat yang telah disediakan oleh Rumah Sakit.
- c. Jumlah pendamping tidak boleh melebihi 1 (satu) orang.
- d. Tias pemeriksaan kesehatan memberikan arahan kepada para bakal calon sebagai:
 - 1) Jadwal dan prosedur pemeriksaan.
 - 2) Menyebutkan para peserta menyampaikan formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan dan syarat persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten.
 - 3) Menyebutkan para peserta mengisi formulir yang disediakan rumah sakit dan menyerahkan formulir dan riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan.
 - 4) Urutan jadwal pemeriksaan kesehatan adalah seperti terlampir.

Para peserta harus membawa alat tulis dan membawa kasamata bagi yang memerlukan bantuan kasamata untuk membaca.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KETUA



KARTIKA HARI RANDAYANI

Lampiran

Surat : 365/TP-05.2-80/3310/KPU-Bah/IX/2020

Tanggal : 4 September 2020

TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN KOHSEK DAN JAHSEK
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

1. WAKTU DAN TEMPAT PEMERIKSAAN

- a. Pemeriksaan kesehatan jamatan dan rekam dilaksanakan dalam 2 (dua) hari pada waktu yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, kecuali apabila terdapat pemeriksaan tambahan atas infeksi dokter yang tidak dapat dilaksanakan pada hari itu.
- b. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada pukul 07.00 – 17.00 WIB.
- c. Tempat pemeriksaan di lingkungan RSHP dr. Soeradi Tirtonegoro Klaten.

2. PERSIAPAN SEBELUM PEMERIKSAAN

- a. Proses pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dilakukan pada tanggal 7 September 2020 pukul 07.00 – 15.00 WIB secara online melalui Whatsapp (WA).
Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan:
 - 1) Foto KTP
 - 2) Foto hasil bukti pendaftaran KPU
 - 3) Hasil SWAB Covid-19 negatif
 - 4) Nomor HP aktif dari calon pesertaPendaftaran dilakukan ke nomor HP 0816917000 dengan contact person a.n. Aan Firdi Suparmanita
Balasan WA : **Tertamabah berikut sudah kami verifikasi lengkap, silahkan mengikuti pemeriksaan sesuai jadwal yang ditetapkan**
- b. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, setiap peserta wajib mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan hand sanitizer secara benar.
- c. Setiap peserta diminta untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan dan obat yang dikonsumsi hingga saat pemeriksaan kesehatan.
- d. Persiapan diri :
Diharapkan calon peserta pemeriksaan kesehatan mengikuti technical meeting dan pemeriksaan kesehatan dengan jadwal terlampir.

Perihal : Penyempulan Kesimpulan Hasil
Pemeriksaan Kesehatan Calon
Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Klaten

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Klaten

di -

tempat

Bersama ini disampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan calon Bupati Kabupaten Klaten atas nama **Dr. Ir. Arif Budiyo, MT** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Penilaian Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serlampir.

Gemilang untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KLATEN, 11 SEPTEMBER 2020

YANG MENYERAHKAN,
KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN

dr. PUSKA PRATI ARDINI, SP.CO (K)

YANG MENERIMA,
KETUA KPU
KABUPATEN KLATEN



KARISA NARMANDAYANI, SE, M.Si

**BERITA ACARA NOMOR 01-TP/IX/2020
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di RSUP dr. Soeradij Tirtonegoro, Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kliten telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan terhadap Calon Bupati Kabupaten Kliten, atas nama : **Dr. Ir. Arif Budiyo, MT** dalam rangka penentuan syarat calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dalam proses pemeriksaan/penilaian kesehatan tersebut, Tim Pemeriksa Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan/penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon tersebut di atas, dan
- b. Melakukan pemeriksaan/penilaian bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terhadap calon tersebut di atas;

Hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan calon atas nama tersebut di atas adalah menyatakan bahwa Calon **Memenuhi Syarat**, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika.

Besuai ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, **kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.**

**Tim Pemeriksa Kesehatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	dr. Pudin Primi Aeffin, Sp. OGK	Ketua Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan	
Tim Pemeriksa atau Penilai Kemampuan Rohani (Psikologi)			
1.	Eddi Rahmawati, S.Psi. Psikolog	Koordinator	
2.	Lucia Dedi Maryana, S.Psi. M.Psi., Psikolog	Anggota	
Tim Pemeriksa atau Penilai Beha Perilaku/kebiasaan Narkotika			
1.	Tarsito, S.Sos	Koordinator	
2.	Aff Jamsilulita, AMK	Anggota	
3.	Buryani, S.T.	Anggota	

Perihal : Penyampaian Kesimpulan Hasil
Pemeriksaan Kesehatan Calon
Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Klaten

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Klaten.

di

tempat

Bersama ini disampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan/ penilaian kesehatan calon Wakil Bupati Kabupaten Klaten atas nama **Hadjanta, SE, MM** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Penilaian Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati terlampir.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KLATEN, 11 SEPTEMBER 2009

YANG MENYERAHKAN,
KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN

Dr. PURKA PRIYANDINI, SP.GG.



SARTIRA BARTHANDAYANI, SE, M.Si

**BERITA ACARA NOMOR 01-TP/IX/2020
HASIL PENERIKSAAN KESEHATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di RSUP dr. Soerodji Wirutengoro, Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan terhadap Calon Wakil Bupati Kabupaten Klaten, atas nama : **Herjanto, SE, MM** dalam rangka pemenuhan syarat calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dalam proses pemeriksaan/penilaian kesehatan tersebut, Tim Pemeriksa Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan/penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon tersebut di atas; dan
- b. Melakukan pemeriksaan/penilaian bebas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terhadap calon tersebut di atas;

Hasil pemeriksaan/penilaian kesehatan calon atas nama tersebut di atas adalah menyatakan bahwa Calon **Memenuhi Syarat**, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika.

Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, **kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembending.**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 292/PL.03.3-Kpt/3110/KPU-Klt/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512];

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201];

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615];

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980];

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981];

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kliten Nomor 577/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kliten Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kliten Nomor 272/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 279/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 285/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Atas Nama Ono Krimatu dan Muhammad Fajri;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 283/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nisalan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 281/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang

Perubahan Keputusan Atas Komisi Kabupaten Klaten Nomor 283/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nisalan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 291/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- Memerintahkan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 51/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 52/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :

KESATU yang termuat dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, diumumkan dalam dokumen Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

td.

KARTIKA SARI HANDAYANI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KADUPATEN KLATEN
NOMOR : 292/PL.02.3-KPT/2019/KPU-
KAB/DA/2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PERBINTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PERBINTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

NOMOR URUT	PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK-GABUNGAN PARTAI POLITIK
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1			1. PDI Perjuangan 2. OOLKAR
	H. SRI MULYANI	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H.	
2			1. DEMOKRAT 2. PKS 3. GERINDRA
	GRI KRISNATA	MUHAMMAD FARI	
3			1. PAN 2. PKS 3. PPP 4. NARDEM
	DR. ARI HUSYONO, S.T., M.T.	DR. HARIJANTA, S.E., M.Pd.	

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 24 September 2020

Ditandatangani dengan cap resmi
Ketua KPU Kabupaten Klaten
Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KADUPATEN KLATEN,

LAMPIRAN B
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 202/PL.033-Spt/2020/KPU-
Kab/Klaten TENTANG PENETAPAN KOMISI
URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PERESTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

PENETAPAN DAFTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PERESTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

1	2	3
		
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI	CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI	CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
IR. BHI MULYANI DAN R. YOGA HARIDAYA, S.E., M.H.	ONE KOSONATA DAN MUHAMMAD FAJRI	Dr. ARIP BUDIYONO, S.T., M.T., DAN Drs. HARTANTA, S.E., M.Pd.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

DR.

HARTITA SARI HANDAYANI

Sebagaimana dengan adanya
berkas ini, 2020 Kabupaten Klaten
Klaten, 24 September 2020
Klaten, 24 September 2020
Klaten, 24 September 2020



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

REKETA ACARA

Nomor : 52/PP/04.2-BA/3310/KPU-Kab/IX/2020

TERTANG

**PERSTAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Dalam hal ini Komisi Tinggi Kota telah menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sesuai ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan hasil pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melaksanakan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana terlampir.
2. Dalam Peristapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, dilaksanakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Ditentukan Reketi Acara ini dibuat dengan rangkaiannya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KARTIKA SARI HADAYATI	KETUA	
2.	INDRAWATI YULIANI	ANGGOTA	
3.	RYANSUL MAWARIF	ANGGOTA	
4.	SAMSUL HUDA	ANGGOTA	
5.	WANDYO SUPRIYONO	ANGGOTA	



LAMPIRAN

REKETA ACARA PERSTAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NOMOR
TANGGAL

52/PP/04.2-BA/3310/KPU-Kab/IX/2020
24 September 2020

**DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

NOMOR URUT	PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1			1. PKS 2. GOLKAR
	H. SRI MULYONO	H. YOGA HARDYANTO, S.H., M.H.	
2			1. DEMOKRAT 2. PKS 3. GERONWA
	H. KURNIAWAN	MUHAMMAD FAJRI	
3			1. PAN 2. PKS 3. PPP 4. NASDEM
	H. ARIEF BUDIYONO, S.T., M.T.	H. HARIYANTO, S.E., MRE.	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KARTIKA SARI HADAYATI	KETUA	
2.	INDRAWATI YULIANI	ANGGOTA	
3.	RYANSUL MAWARIF	ANGGOTA	
4.	SAMSUL HUDA	ANGGOTA	



LAMPIRAN

REKETA ACARA PERSTAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NOMOR
TANGGAL

52/PP/04.2-BA/3310/KPU-Kab/IX/2020
24 September 2020

**RANCANGAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NOMOR URUT	PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1			1. PKS 2. GERONWA 3. GOLKAR
	H. SRI MULYONO	H. YOGA HARDYANTO, S.H., M.H.	
2			1. DEMOKRAT 2. PKS 3. GERONWA
	H. KURNIAWAN	MUHAMMAD FAJRI	
3			1. PAN 2. PKS 3. PPP 4. NASDEM
	H. ARIEF BUDIYONO, S.T., M.T.	H. HARIYANTO, S.E., MRE.	



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 290/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENAMBAHAN JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (4), (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penambahan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

SALINAN

KOMISI I
KABU
mas : Jalan Mayat
Klaten 58211
tel : kpu.klaten@id
id

BERITA ACARA
1/390/PL.02.5-K

1. tanggal 10 Juli
2. di Ruang Rapat
3. Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten
Klaten Tahun 2020

BERKAS 1
Bahan Kam
1. Salinan
2. Jilid
3. Pasir
4. Pasir
5. Alat Peraga
1. Salinan
2. Jilid
3. Pasir

di tempat tinggal



-2-

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

HAN UMUM KLATEN

Jalan 15 Klaten Kab. Pk. 57132
2070, Fax 0271 121588
kpu.klaten@id
p.klaten.ac.id

BIMA
Kab. Klaten

dan Tahun Dua Ribu Dua Puluh,
sahab Bakti Kampanye dan Alat
1. Bupati dan Wakil Bupati dalam
pemerintah:

	JUMLAH	KETERANGAN
1	20.000	
2	10.000	
3	10.000	
4	10.000	
5	5	
6	90	Kurang 111
7	47	Kurang 114

di tempat tinggal

Klaten, 11 Oktober 2020
Kepala Dinas
Klaten, 11 Oktober 2020
Klaten, 11 Oktober 2020
Klaten, 11 Oktober 2020

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Data Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-

Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 288/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Nomor 46/PP.04.2-BA/3310/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 September 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

td.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Klaten, 12 September 2020



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 389/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf b, (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

SALINAN

LAMBIHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 389/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

NO	JENIS FASILITAS	SPESIFIKASI		JML CETAK	200 %
1.	BALHO	Bahan	Flexy digital printing minimal 280 gram	5	10
		Ukuran	3 m x 5 m		
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)		
		Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan		
		Bentuk	Portrait/ Landscape		
2.	SPANDUK	Bahan	Flexy minimal 240 gram (digital printing)	401	802
		Ukuran	1 m x 6 m		
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)		
		Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan		
3.	UMBUL-UMBUL	Bahan	Flexy minimal 240 gram (digital printing)	401	802
		Ukuran	0.5 m x 4 m		
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)		
		Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Ketua Sub Bidang Hukum,

Ditandatangani di Klaten
pada tanggal 12 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

td.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 289/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf b, (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

SALINAN

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/DK/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 200/PL.00.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Jumlah Atas Pasang Kampanye dan Bahan Kampanye terdistribusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Nomor 46/PP.04.2-BA/3310/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 September 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

td.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 200/PL.00.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NO	JENIS FABRIKAS	SPESIFIKASI		JML KK	100%
1.	SELEBARAN / FLYER	Bahan	HVS minimal 80 gram	451.775	451.775
		Ukuran	9,9 cm x 29,1 cm		
		Cetak	Berwarna, dua muka (4/4)		
2.	BROCHUR LEAFLET	Bahan	HVS minimal 80 gram	451.775	451.775
		Ukuran	Posta: berkolom 21 cm x 29,7 cm (A4), poster: selipet 21 cm x 9,9 cm		
		Cetak	Berwarna, dua muka (4/4)		
3.	PAMFLET	Bahan	HVS minimal 80 gram	451.775	451.775
		Ukuran	21 cm x 29,7 cm (A4)		
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)		
4.	POSTER	Bahan	HVS minimal 80 gram	451.775	451.775
		Ukuran	40 cm x 60 cm		
		Cetak	Berwarna, satu muka (4/0)		

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

td.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PENGUMUMAN

BUMON : 346/PL.02.4-Pu/3310/KPU-Kab/K/2020

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)
PEERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Berdasarkan Tuntutan Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di KPU Kabupaten Klaten, disampaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENGUMUMAN	SALDO AWAL BLOK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1	H. SRI MULYANI - H. YOGA HARDAWI, S.H., M.H.	14.01 WIB	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
2	DVE KRBNATA MUHAMMAD FAJRI	17.54 WIB	Rp. 10.000.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
3	Dr. ARIF BUDIYONO S.T., M.T. - Drs. HARIANTA, S.T., M.H.	18.01 WIB	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -	

Berdasarkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



PANTIKA SARI HANDAYANI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PENGUMUMAN

BUMON : 545/PL.02.2-Pu/3310/KPU-Kab/K/2020

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
(LPBDK) PEERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Berdasarkan Tuntutan Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPBDK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten disampaikan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENGUMUMAN	SUMBANGAN DANA KAMPANYE					TOTAL
			REKOR CALON	PARPOL/ SANGKRA/ KORPRI	PENERIMAAN	REKOR CALON	REKOR KORPRI/ KORPRI	
1	H. Sri Mulyani - H. Yoga Hardawi, S.H., M.H.	31 Oktober 2020 Pukul 15.45 WIB	Rp 90.000.000	-	-	-	-	Rp 90.000.000
2	Dve Krbnata - Muhammad Fajri	11 Oktober 2020 Pukul 18.00 WIB	Rp 10.000.000	-	Rp 12.000.000	-	-	Rp 100.000.000
3	Dr. Arif Budiyo, S.T., M.T. - Drs. Harianta, S.T., M.H.	12 Oktober 2020 Pukul 12.31 WIB	Rp 540.400.000	-	-	-	-	Rp 540.400.000

Berdasarkan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk masing-masing Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



PANTIKA SARI HANDAYANI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

BERITA ACARA
NOMOR : 88/PL.92.4-BA/3310/KPU-Kab/Kl/2020

**TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Pada hari ini Minggu tanggal Enam bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada hari Minggu tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan pukul 16.00 WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten yang menyampaikan atau tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Hj. Sri Mulyani - H. Yoga Hardaya, S.H.,M.H	15.04 WIB	Check nama salah dalam mengupload file
2	One Krisnata - Muhammad Fajri	17.34 WIB	
3	Dr. Arif Budiyono, S.T., M.T. - Dra. Harjanta, S.E., M.Pd.	14.46 WIB	

2. Rincian penerimaan penerimaan dokumen LPDPK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil penerimaan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten, serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Klaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KARTIKA SARI HANDAYANI	KETUA	
2	INDRAWATI YULYANI	ANGGOTA	
3	SYAMSUL MA'ARIF	ANGGOTA	
4	SAMSUL HUDA	ANGGOTA	
5	WANDYO SURBUATNO	ANGGOTA	



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

PENGUMUMAN

NOMOR : 656/PP.04.2-Pu/3310/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di KPU Kabupaten Klaten disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1	Hj. Sri Mulyani – H. Yoga Hardaya, S.H.,M.H	PATUH	Rp. 586.604.006	Rp. 545.615.000	Rp. 40.989.006	
2	One Krisnata – Muhammad Fajri	PATUH	Rp. 235.280.246	Rp. 20.733.000	Rp. 214.547.246	
3	Dr. Arif Budiyo, S.T.,M.T.- Drs. Harjanta., S.E., M.Pd.	PATUH	Rp. 649.490.000	Rp. 646.190.000	Rp. 3.300.000	

Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan.



DAFTAR TIM PEMENANGAN TENGGAT KECAMATAN
PASANGAN BAKAL CALON BUPATI – WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 – 2024
DR. IR. ARIF BUDIYONO, MT – DR. HARJANTA, SE, M.Pd
DALAM PEMILIHAN BUPATI – WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET.
1.	KLATEN UTARA	HARI	PKB
		DRS. M. MUHAMMAD JAMB	PAN
		MUHLAS PAHLAWI	PPP
		NUGROHO TRI SAMITO	NASDEM
2.	KLATEN TENGAH	SUWARNI	PKB
		REDEK NIDORO	PAN
		MUSTAFA KAMAL	PPP
		BAMBANG PRISANTO	NASDEM
3.	KLATEN SELATAN	MARGIYANTO	PKB
		REHARD	PAN
		PADE	PPP
		RAHMATULLAH YULIADI EKO S	NASDEM
4.	KALIKOTES	TRI HARJANTA	PKB
		KARDIYONO	PAN
		MARYADI	PPP
		DENI NUGROHO	NASDEM
5.	KEBONARUM	ARI MARGIYANTO	PKB
		H. ASHUL MULIH	PAN
		AHMAT MAKMURI	PPP
		HARIS WAHYU SATOTO	NASDEM
6.	NGAWEN	MUHL ANWAR	PKB
		JARWADI	PAN
		KADARUSMAN	PPP
		DONNY HERAWAN	NASDEM
7.	WEDI	SUPARDI	PKB
		MULYONO	PAN
		INDARDI	PPP
		NANANG WIBOWO	NASDEM
8.	DANTAWARHO	ABDULLAH	PKB
		WAHID TRISMANTO	PAN
		EDE TRI MUHAMMAD	PPP
		KARTONO	NASDEM
9.	JOGJALAN	BAHRUDIN	PKB
		SYAIFULLAH, S.Pd	PAN
		SUGEN	PPP
		SRI WULANINGSIH	NASDEM

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET.
20.	Juwiring	DR. BILSAN ROSHER	PKB
		SUWARNO	PAN
		HARYANTO	PPP
		KARMA KARWITO	NASDEM
21.	WONGSARI	CARTO	PKB
		S. PARNO	PAN
		WAKED NURDIANTARA	PPP
		MUHAMMAD RIDWAN	NASDEM
22.	BAYAT	DEDE SITAMA	PKB
		HERRY SUSANTO	PAN
		SABIT FIMANANA, S.Ag	PPP
		ENY DWISTANTI	NASDEM
23.	CAWAS	AGUNG WIRYAWAN	PKB
		DRS. PARONO	PAN
		PROTO SUSANTO	PPP
		NANDI SURANI	NASDEM
24.	KARANGDOWO	SENTOI SUPARDI	PKB
		SUNARTO	PAN
		ANULYONO (PPP)	PPP
		WINNI WARDANA	NASDEM
25.	PEDAN	SLAMET	PKB
		H. CATUR ROHMAD W	PAN
		TUNGGA	PPP
		MUHAMMAD MARTULILIS	NASDEM
26.	TRUCUK	RAGHYO HS	PKB
		H. HERU SANTOSA	PAN
		H. SURYANTO	PPP
		DAIRYONO	NASDEM

Klaten, September 2020.

Bakal Calon Bupati


 (DR. Ir. ARIF BUDIYONO, MT)

Bakal Calon Wakil Bupati


 (Drs. HARJANTA, SE, M.Pd)

MODEL BC3-BWK

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon : Dr. Arif Budiyono, ST, MT DAN Drs. Harjanta, SE, M Pd
Nomor Urut : 3 (Tiga)

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon Tersebut, yaitu:

1. Nama Lengkap : L. Sri Rachmawati
Alamat : Jl. Parangklirik 3, Pandanrejo, Klaten
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : Bagyo Supriyanto
Alamat : Karangunom, Klaten
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Lengkap : Agus Vitoari
Alamat : Belang wotan, Klaten Utara, Klaten
Pekerjaan : Swasta

Klaten, 25 September 2020

(Bakal Calon Bupati)

DR. Ir. ARIF BUDIYONO, MT

(Bakal Calon Wakil Bupati)

Drs. HARJANTA, SE, M. Pd



H. YOGA HARDAJA

JUJUR, TEGAS, MERAKYAT, DAN ANTI KORUPSI

Dengan ini Tim Pemilihan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati H. Sri Mulyani & H. Yoga Hardaya, mengangkat Liaison Officer / Penghubung yaitu :

1. Nama Lengkap	Anif Nugreho
Alamat	Gedung Sawahan 001 / 004, Betang Wetan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah
Nomor Telp/HP	0812 1500 0540
Pekerjaan / Jabatan	Staf Sekretariat DPR PDI Perjuangan

Demikian untuk menjadi maklum.

Klaten, 14 September 2020

Bekal Calon Bupati



(H. SRI MULYANI)

Bekal Calon Wakil Bupati



(H. YOGA HARDAJA)

MODEL BC2-KWK	
NAMA PETUGAS KAMPANYE	
PEMILIHAN GOVERNUR DAN WAKIL GOVERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
Nama Pasangan Calon	(H) SRI MULYANI & H. YOGA HARDAJA, S.H., M.H.
Nomor Urut	(01) (SATU)
Berseksi ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut yaitu:	
1. Nama lengkap	H. SUNARNO, SE, M. LM
Alamat	
Pekerjaan/Jabatan	DPR RI DAFTAR JAWA TENGAH VIII
2. Nama lengkap	HASTANTO
Alamat	
Pekerjaan/Jabatan	DPR PROVINSI DAFTAR VII
3. Nama lengkap	HAMENANG WAJAH ISMOYO, SIKOM
Alamat	
Pekerjaan/Jabatan	KETUA DPRD KABUPATEN KLATEN
4. Nama lengkap	AGUS RIYANTO
Alamat	MAYUNGAN 002/002, TRUNUH, KLATEN SELATAN, KLATEN
Pekerjaan/Jabatan	ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
5. Nama lengkap	WIDADA GENDUT, SH
Alamat	PERUM SIPACAR 001/009, SEMANGKAL, KLATEN TENGAH, KLATEN
Pekerjaan/Jabatan	ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
6. Nama lengkap	DIAN EVA SUBADRA, SH
Alamat	MARDREJO 008/003, KALIKEDJO, TRUCUK, KLATEN
Pekerjaan/Jabatan	ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
7. Nama lengkap	ARRY SHINTA WATI
Alamat	MEARAN 002/004, NGULINGGI, KLATEN SELATAN

9. Nama lengkap	: ARIS WIDHARTO, SE
Alamat	: JATIREJO 013/005, BORANGAN, MANISRENGGO, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
10. Nama lengkap	: EKO PRASETYO, SE, M.Si.
Alamat	: SUMBERAN 020/008, BAKUNCI, JEGONALAN, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
11. Nama lengkap	: GIGIT SUCITO, S.Sos.
Alamat	: PAPRIKUN 013/006, KEMUTRAN, KEMALANG, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
12. Nama lengkap	: JOKO BISWANTO
Alamat	: TANJUNGANOM 002/001, KRANJAN, JATINOM, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
13. Nama lengkap	: DRG. H. SHIYANTO
Alamat	: GATAKSARI 001/001, KARANGAN, KARANGANOM, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
14. Nama lengkap	: MUCH. HASWIM
Alamat	: JURANG PORONG 004/002, BANDUNGAN, JATINOM, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
15. Nama lengkap	: H. BUTARNA, SH.
Alamat	: PAJANGAN 003/003, KEPANJEN, DELANGGU, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
16. Nama lengkap	: DIDOT RADITYA GANIS ARIWARDONO, SP.
Alamat	: DUMAS 004/009, DUMAS, CEPER, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
17. Nama lengkap	: ANDY PURNOMO, SH.
Alamat	: JUMENENG 05/004, TLOYO, WONOSARI, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN

18. Nama lengkap	: IRI. HARTANTI, SH, M.Si.
Alamat	: PLOSOWANGI, PLOSOWANGI, CAWAS, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
19. Nama lengkap	: H. EDI SASONGKI
Alamat	: GOMBANG 001/001, GOMBANG, CAWAS, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
20. Nama lengkap	: MULYATMDIAH, S.A.P
Alamat	: BAWUKAN 013/004, KALIKREBO, TRUCUK, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
21. Nama lengkap	: SRI MURNI
Alamat	: JAMBAKAN 014/005, JAMBAKAN, BAYAT, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
22. Nama lengkap	: FAKHRUDIN ALI AHMAD
Alamat	: GEBUGAN 002/001, KALANGAN, PEDAN, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
23. Nama lengkap	: H. THYONG, S.PD, MM
Alamat	:
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
24. Nama lengkap	: HAHTIAR JOKO WIDAGDO, SP.
Alamat	: PADAN 004/002, DALEMAN, TULUNG, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
25. Nama lengkap	: H. HERI WIBOWO, SH, MM
Alamat	: JL. PERUDA 001/013, TONUGALAN, KLATEN TENGAH, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
26. Nama lengkap	: H. BASUKI EFENDI
Alamat	: GULAN 008/005, WANGLAI, TRUCUK, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
27. Nama lengkap	: DINDA PERMATASARI
Alamat	: PACING WETAN 001/003, CARIKAN, JUWIRING, KLATEN
Pekerjaan/jabatan	: ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN

28. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	DRE DALONG DAMPIT 007/004, NGEMPLAK, MANGSRENGGO, KLATEN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
29. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	HAPSORO, SH TEGALANGAN 004/002, BIDOWAHAN, POLANHARJO, KLATEN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN
30. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	ARIS PRASOWO MLARAN 002/004, NGLINGGI, KLATEN SELATAN KLATEN WAKIL KETUA BIDANG KEBHORMATAN DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN KLATEN
31. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	SURADJI SOKA, WOKA, KARANGDOWO, KLATEN WAKIL KETUA BIDANG KADERISASI DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN KLATEN
32. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	HETI PURWANI SEMANGKAK, SEMANGKAK, KLATEN WAKIL KETUA BIDANG MARITIM DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN KLATEN
33. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	DYAH KURNIAWATI WAKIL KETUA BIDANG KOMUNITAS SENI BUDAYA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN KLATEN
34. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	BENDRY GUNAWAN SEMANGKAK, SEMANGKAK, KLATEN WAKIL SEKRETARIS BIDANG INTERNAL DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN KLATEN
35. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	ARIF NUGROHO BELANG WITAN, BELANG WEJAN, KLATEN UTARA KLATEN WAKIL SEKRETARIS BIDANG PROGRAM DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN KLATEN
36. Nama lengkap Alamat	SUTARJO KADILANGGON, GANTIWARNO, KLATEN

37. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	PX. SETIAWAN DS. SH.MM.MM KETUA HARIAN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN KLATEN
38. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	YULIYANTA SEKRETARIS DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN KLATEN
39. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	TITIN ERAWATI, S.PD.M.PD WAKIL BENDAHARA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN KLATEN
40. Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan	

Demikian untuk menjadi maklum.

Klaten, 25 September 2020



Tembusan disampaikan kepada

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Klaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Klaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nomor Pengusir Kampanye dapat disesuaikan.

MODEL BC3-KWK

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Nama Pasangan Calon : Hj. SRI MULYANI & H. YOGA HARDAHA, S.H., M.H.
Nomor Urut : 01 (SATU)

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan
Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : ANTOK
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap : WAWAN
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap : IBRA HARTAWAN, S.KEP
Alamat : KALIKOTES KULON 003/006, KALIKOTES, KLATEN
Pekerjaan/jabatan : ASISTAN MENTOR KOMUNITAS JUANG KLATEN
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

MODEL BC3-KWK

3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Klaten, 25 September 2020



Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Klaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Klaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,**

BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Nama Pasangan Calon :

Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan akun Media Sosial, yaitu:

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Nama Admin/Pengelola Akun Media
1.	Facebook	DPC PDI Perjuangan Klaten	Jeikry & Enengit
2.	Twitter	DPC PDI Perjuangan Klaten	Jeikry
3.	Instagram	Komunitas Juang Klaten	Ibra H
4.	Twitter	Komunitas Juang Klaten	Enengit Gusta
5.	Facebook	Anas Wibowo	Anas Wibowo
6.	Facebook	Arif Nurrobbil	Arif Nurrobbil
7.	Facebook	Puc Kuratuningsih	Sri Mulyono
8.	Facebook	Buana	Rohmad Basma
9.	Facebook	Dyah Kus	Dyah Kurniawati
10.	Facebook	Heti Purwani	Heti Purwani
11.	Facebook	Klaten Muho	
12.	Facebook	Anas Riyanto	Anas Riyanto
13.	Facebook	Sri Murni	Sri Murni
14.	Facebook	Nur Hilal A	Nur Hilal Abbas
15.	Facebook	Aris Prabowo	Aris Prabowo
16.	Facebook	Saradit	Saradit
17.	Facebook	Hammaning Wajar Ismoyo	Hammaning Wajar Ismoyo
18.	Facebook	Joko Siswanto	Joko Siswanto
19.	Facebook	Aris Widhiarto	Aris Widhiarto
20.	Facebook	Alexis Hendry G	Alexis Hendry Gunawan
21.	Facebook	Mulho Mulyani - Yoga	Ega
22.	Facebook	Hantoro Sihone	Sri Hantoro
23.	Facebook	Klaten Keren	Santo D C
24.	Facebook	Lanjutkan Muho	Enengit Gusta
25.	Facebook	Hartanto	Hartanto
26.	Facebook	Hi. Kadarwati	Hi. Kadarwati
27.	Instagram	Kader Juang Milenial	Enengit Gusta
28.	Instagram	Klaten Lanjutkan	Santo D C
29.	Facebook	Wawan Ramadhan	Wawan

Klaten, 25 September 2020

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Klaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Klaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya; dan
5. 1 (satu) rangkap Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,**

BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Nama Pasangan Calon :

Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan akun Media Sosial, yaitu:

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Nama Admin/Pengelola Akun Media
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			

Klaten, 25 September 2020

(Signature)
CHARTAKTO)

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Klaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Klaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya; dan
5. 1 (satu) rangkap Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika



TIM KAMPANYE PEMENANGAN HJ. BRI MULYANI DAN H. YOGA HARDA

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA 1	HARTANTO
2	KETUA 2	HJ. KADARWATI, SH. MH
3	SEKRETARIS	AGUS RIYANTO
4	BENDAHARA	MULYATMINAH
5	ANGGOTA	HAMENANG WAJAR ISMOYO
6	ANGGOTA	ARIS PRABOWO
7	ANGGOTA	ARIS WIDHARTO
8	ANGGOTA	EDI SASONGKO
9	ANGGOTA	BUTARNA
10	ANGGOTA	JOKO SEPANTO
11	ANGGOTA	SRI MURNI
12	ANGGOTA	HJ. HARTANTI
13	ANGGOTA	SURADJI
14	ANGGOTA	SUTARJO
15	ANGGOTA	HENDRY GUNAWAN
16	ANGGOTA	ARIF NUGROHO
17	ANGGOTA	DIAH KURNIAWATI
18	ANGGOTA	HETI PURYANI
19	ANGGOTA	EKO PRASETYO
20	ANGGOTA	WIDODO GENDHUT
21	ANGGOTA	ARRY SHINTA YATI
22	ANGGOTA	DIAH EVA SUBADRA
23	ANGGOTA	GIGIT SUGITO
24	ANGGOTA	MUCH HASYIM
25	ANGGOTA	DRS. SRIYANTO
26	ANGGOTA	ANDY PURNAMA
27	ANGGOTA	DICIT RADITYA GANIS
28	ANGGOTA	FAKHRUDDIN ALI AHMAD



NO	PAC	NAMA	JABATAN
1.	PRAMBANAN	1. NUR HILAL ABAS 2. SUTEJO 3. DEWI A.	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
2.	GANTIWARNO	1. SUGENG WIDODO 2. GATOT SUBYAKTO 3. W. AGUS PRAWOTO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
3.	WEDI	1. AGUS BUDI MULYANTO, SH 2. SUNARYO 3. JOKO SRI MULYADI	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
4.	BAYAT	1. SUPRIYADI 2. Y. ARI SUPRIYANTA 3. SUKACA	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
5.	CAWAS	1. SETIYANTO 2. SUBARJO 3. TUGINO ANOM S	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
6.	TRUCUK	1. NARWANTO 2. WAHYONO 3. ANIK SURANI	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
7.	KALIKOTES	1. JONI SUGARTO 2. IRAWAN BASIR 3. JOKO PURWANTO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara



NO	PAC	NAMA	JABATAN
5.	KEDONARUM	1. TIMBATH SAMULU 2. YAM 3. WIRJONO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
6.	JOGONALAM	1. SUTARNO 2. SRTA 3. SIKHARTONO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
10.	MANERONGGO	1. AGUS PRINADI 2. TRI WALUYO PR 3. BUDI AMH. SE	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
11.	KARANGWONORO	1. PRYONO ADI 2. GABRIEL 3. SUROWI TENANG	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
12.	NGAWEN	1. FX. SRIYANTO 2. JORO SUSILO 3. FX. SUSMAN	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
13.	CEPER	1. SUPANDITO 2. KARTONO 3. CUNAWAN SRIWEDDO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
14.	PEDAN	1. GURWANTO H 2. SUPARLO	1. Ketua 2. Sekretaris



NO	PAC	NAMA	JABATAN
15.	KARANGDOWO	1. ORTA ADI PRATAMA 2. JULI KRISTYANTO 3. PRAMONO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
16.	JUMIRAN	1. GUNTUR B. ABDULLAH 2. SARDI 3. HADI SUTANTO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
17.	WONGSARI	1. ROPYA 2. SUYADI 3. SUYATNO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
18.	DELANGGU	1. BIRYHANTORO, SE 2. ANT. DICK PARTONO, SE 3. HERSI SARWANTO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
19.	POLANGLUJO	1. ANDI KUSUMA NUGRAHA 2. SAPTO PRANONO 3. AGUS BUDI SANTOSO, SH	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
20.	KARANGAHUM	1. BRIMULYONO 2. GWANNO SINGU SARDHONO 3. HARJOYANTO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
21.	TULUNG	1. KARYANA 2. MURJAKA 3. DRI WARMULU	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara



NO	PAC	NAMA	JABATAN
22.	JATNOM	1. JUMIRAN 2. FEBRI HASTIYANTO 3. EKO BUDI PRYONO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
23.	KEMALANG	1. LIPUR 2. SARYONO 3. AMARJA I	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
24.	KLATEN SELATAN	1. T. SUMADI 2. SUHARI 3. SRI ISNANI	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
25.	KLATEN TENGAH	1. T. SETYOWATI 2. WAMAN FUDYASMO 3. AGUS JOMBON	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
26.	KLATEN UTARA	1. SURATA 2. HARINI 3. SRI LEGOWO	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara

Nama penghubung pasangan nilai, yaitu:

- Disarankan untuk memilih istilah yang

Bakul Cahari Wakil Bupati

Bakal Calon Bupati

One Kravuta


Muhammad Fuji

Özge Kırbaşlar - Muhammed Faqr

Tremblemore discoloratus

Chen et al. (2007)

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Nama Pasangan Calon : Orye Krisnata – Muhammad Fajri
Nomor Urut : 2

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : Anwar Ikhsan S.
- Alamat : Ngiput, Ngewen Klaten
- Pekerjaan/Jabatan : Relawan Media

Demiikian untuk menjadi maklum.



Klaten, 25 September 2020
[Signature]
Masayuki Nanang, P. ST,
Ketua Tim Pemenangan

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Klaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Klaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

MODEL BC1 IKWK

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Nama Pasangan Calon : Orye Krisnata – Muhammad Fajri
Nomor Urut : 2

Bersama ini mendaftarkan akun Media Sosial, yaitu:

No	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1	Facebook	ORI Orye-Fajri	Endig Tri Wibowo
2	Facebook	Orye Krisnata	Rasyid Umar Danti
3	Facebook	Muhammad Fajri	Si
4	Instagram	Orye-Fajri2	Anwar Ikhsan S.
5	Instagram	ori-krisnata	Anwar Ikhsan S.



Klaten, 25 September 2020
[Signature]
Masayuki Nanang, P. ST,
Ketua Tim Pemenangan

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Klaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Klaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya; dan
5. 1 (satu) rangkap Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jumlah akun Media Sosial dapat disesuaikan;
2. *) atau yang tidak perlu.

**SURAT KEPUTUSAN
CALON BUPATI WAKIL BUPATI KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2021 – 2024
ONE KRISNATA – MUHAMMAD FAJRI**

Surat No. 148/PD/2020-2021

Yang,
PENGUSAT SUKSES KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMENANGAN CALON BUPATI WAKIL BUPATI KATEN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2021-2024
ONE KRISNATA – MUHAMMAD FAJRI

- Ditentukan:**
- a. bahwa secara hukum pemilihan dan pemilihan pasangan One Krisnata – Muhammad Fajri telah dilaksanakan untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten tanggal 9 Desember 2020;
 - b. berdasarkan kesepakatan yang terdapat dalam dokumen perjanjian dan perjanjian lainnya tanggal untuk memenangkan pasangan One Krisnata – Muhammad Fajri menjadi Bupati – Wakil Bupati Klaten periode 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam surat yang di atas, perlu menetapkan Tim Sukses Kabupaten Klaten untuk Pemenangan Calon Bupati Wakil Bupati Klaten Periode 2021-2024 One Krisnata – Muhammad Fajri.
- Wangge:**
- a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2024;
 - b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2024;
 - c. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2024;
 - d. Hasil pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 di Klaten dan Kabupaten Klaten dan pada tanggal 4 Juli 2020 di Klaten dan Kabupaten Klaten dan pada tanggal 4 Juli 2020 di Klaten dan Kabupaten Klaten;
 - e. Hasil pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 di Klaten dan Kabupaten Klaten dan pada tanggal 4 Juli 2020 di Klaten dan Kabupaten Klaten.

Sampurna

Memutuskan:

- Menetapkan:** Tim Sukses Kabupaten Klaten untuk Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Periode 2021-2024 One Krisnata – Muhammad Fajri
- Kesatu:** Tim Sukses sejak berlakunya surat keputusan ini bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati One Krisnata – Muhammad Fajri
- Kedua:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2024
- Ketiga:** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 21 Agustus 2020

CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Calon Bupati



ONE KRISNATA

Calon Wakil Bupati



MUHAMMAD FAJRI

Lampiran 1:

**SURAT KEPUTUSAN CALON BUPATI WAKIL BUPATI KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2021 – 2024 ONE KRISNATA – MUHAMMAD FAJRI**
Nomor : 04/KSP/D/1/2020

Tentang: PENGURUS TIM SUKSES KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMENANGAN CALON BUPATI – WAKIL BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2021 – 2024 ONE KRISNATA – MUHAMMAD FAJRI

Peserta Tim	1. H. Mujasron, SH, MH 2. Nurjuki, SP 3. Dardas Sasno, SH, MH 4. H. Sumardi, SP, MM 5. Wiyadi 6. H.M. Agung Suryantoro, SE 7. H. Agus Abdullatif, SE
Ketua Tim	H. Maspyun Ningsih P, ST
Wakil Ketua Tim	H. Hariyanto, SH
Sekretaris	H. Teta Sutarya, SP
Wakil Sekretaris	Muhammad Taufik Nur Khendi
Bendahara	Drs. Kristiyadi
Wakil Bendahara	H. Sudibyo, SE
Bidang Kelembagaan	1. Hariyanto 2. Dwiyoji Hartono, ST 3. Bambang Jaladhi 4. Ricanto
Bidang Logistik	1. Bambang Sridaya, SE 2. Siswanto, SE 3. Purwanto 4. Agus Wibisono, SE
Bidang Humas dan Media	1. Sidiq Tri Wihono 2. Anas Mustafa 3. Widodo 4. Tulus Sudana
Bidang Hukum	1. Dr. Suparj, SH, MH 2. Cusuk Muklis, SH 3. Dwi Wahyu Prastowo Somo, SH, MH
Bidang Data dan Saku	1. Widiyanto, ST, MH 2. Puho Prayitno, SE 3. Handung Dwi Paryama

Bidang Kampanye

Bidang Kampanye

1. Drs. Sri Widodo
2. Warjono
3. Agus Nugroho

Bidang Backup Pengamanan

1. Dodhi Yuliawan Setiyadi

Bidang Pemberdayaan
Relawan RT

1. Dwiyanto Triharibowo
2. Anis Budi Santoso
3. Purwanto
4. Alexander Siswaja
5. Agus Mardiyanto

Klaten, 21 Agustus 2020
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Calon Bupati



ONE KRISNATA

Calon Wakil Bupati



MUHAMMAD FAJRI

Lampiran 2

**SURAT KEPUTUSAN CALON BUPATI WAJIL BUPATI KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2021 – 2024 ONE KRISNATA – MUHAMMAD FAIRI**
Nomor : 01/588/P/CR/2020
Tentang : **REKORDSUS TIM SORSES KABUPATEN KLATEN – TIM SUKSES KECAMATAN UNTUK
PEMENANGAN CALON BUPATI WAJIL BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2021- 2024 ONE KRISNATA – MUHAMMAD FAIRI**

Tim Sukses Kecamatan Bantulu	1. Sutanto (Ketua) 2. Wahyu Nugroho (Sekretaris) 3. Marsudi (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Wonorejo	1. Bambang Gunawan, SH. (Ketua) 2. Agus Nugroho (Sekretaris) 3. H. Satrio (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Cebey	1. Hary Winarna (Ketua) 2. Agus Raharjo (Sekretaris) 3. Winarto Dwi Saputro (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Lawang	1. Iru Agung Nugroho (Ketua) 2. Nurulul Jannah (Sekretaris) 3. Dwi Wardi (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Jaten	1. K. Supriyanto Saputro (Ketua) 2. Sumandani (Sekretaris) 3. Mardono (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Turi	1. Dudi Haryadi (Ketua) 2. Mawardi Haryadi (Sekretaris) 3. Hedi Riggio Perdana, SH. (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Karangrejo	1. Sutanto (Ketua) 2. Iru (Sekretaris) 3. Nurulul H. (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Pogiris	1. Agus Nugroho (Ketua) 2. Nuko (Sekretaris) 3. Wicoko (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Prambon	1. Guruh (Ketua) 2. Dwi Rudianto (Sekretaris) 3. Iku Pradi (Bendahara)

Tim Sukses Kecamatan ...

Tim Sukses Kecamatan Mangrove	1. Wahyu (Ketua) 2. Supriyo (Sekretaris) 3. Sutanto (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Jogonalan	1. An. Supriyo (Ketua) 2. Ranyo (Sekretaris) 3. Agus Wardoyo (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Karangrejo	1. Sutanto (Ketua) 2. Wahyu (Sekretaris) 3. Marsudi (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Kembang	1. Bambang (Ketua) 2. Satrio (Sekretaris) 3. Tri Kurnia (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Gendowong	1. Wati Mulya (Ketua) 2. Nyo (Sekretaris) 3. Suwito (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Klaten	1. Swarto (Ketua) 2. Agus Gunawan (Sekretaris) 3. Satrio (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Ngawen	1. Aro (Ketua) 2. Wati Widada (Sekretaris) 3. Hartanto (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Klaten Tengah	1. Mahmudi (Ketua) 2. Dwi Iskandar (Sekretaris) 3. Satrio (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Wedi	1. Hartono (Ketua) 2. Dwi (Sekretaris) 3. Wicoko (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Bladen Lor	1. Dwi Hartono (Ketua) 2. Putu Satrio (Sekretaris) 3. Ranyo (Bendahara)
Tim Sukses Kecamatan Klaten Selatan	1. Ngawen (Ketua) 2. Supriyo (Sekretaris) 3. Iku (Bendahara)

Tim Sukses Kecamatan ...

Tim Sukses Kecamatan
Kebonarum

1. Singgih (Ketua)
2. Hadi Wiyono (Sekretaris)
3. Poni'o (Bendahara)

Tim Sukses Kecamatan Bayat

1. Karnadi (Ketua)
2. Heri Kanama (Sekretaris)
3. Abdul Cholik (Bendahara)

Tim Sukses Kecamatan Cawas

1. M. Eka Nugraha (Ketua)
2. Santono (Sekretaris)
3. Dwi Purnomo (Bendahara)

Tim Sukses Kecamatan Trucuk

1. Suradi (Ketua)
2. Suyadi (Sekretaris)
3. Sri Guntoro (Bendahara)

Tim Sukses Kecamatan Pedan

1. Waluyo (Ketua)
2. Warsidi (Sekretaris)
3. Eko Marfuat (Bendahara)

Tim Sukses Kecamatan
Karangdowo

1. Sudarsono (Ketua)
2. Yuliana (Sekretaris)
3. Sulasito (Bendahara)

Nama-Nama Pengawas Kecamatan Terpilih di Kabupaten Klaten

N O	KECAMA TAN	NIK	DIVISI	JABATAN	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGA L LAHIR	AGA MA	J K
1	PRAMBA NAN	33100144 12810000	Divisi Organisasi dan SDm	Ketua Panwascam Prambanan	ETTY ERNAWATI, S.TP	KLATEN	4 DESEMBE R 1981	ISLA M	P
2	PRAMBA NAN	33100070 9820001	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Prambanan	TRI YULIANTO, SE	KLATEN	07-Sep-82	ISLA M	L
3	PRAMBA NAN	33100112 09660000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Prambanan	SETIYO PURWANTO, SH	KLATEN	12-Sep-66	ISLA M	L
4	GANTIW ARNO	33100219 12870000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Gantiwarno	ZAINI MUHTAR ZAMAN S.Pd	KLATEN	19 DESEMBE R 1987	ISLA M	L
5	GANTIW ARNO	33100203 03690000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Panwascam Gantiwarno	NUNUNG HERMAWAN, SE	KLATEN	3 MARET 1969	ISLA M	L
6	GANTIW ARNO	33100201 12940000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Gantiwarno	GULIT TRIYONO, S.S	KLATEN	1 DESEMBE R 1994	ISLA M	L
7	WEDI	33100302 07730000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua Panwascam Wedi	WIDYATMOKO	KLATEN	2 JULI 1973	ISLA M	L

8	WEDI	33100324 02890000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Wedi	MUHAMMAD TONI ARDZI, S.Pd	KLATEN	24 FEBRUAR I 1989	ISLA M	L
9	WEDI	33100371 07800000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Wedi	ANIS SITI MASTUTI	KLATEN	13 JULI 1980	ISLA M	P
1 0	BAYAT	33100430 07770000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua Panwascam Bayat	WIDODO, SE	KLATEN	30 JULI 1977	ISLA M	L
1 1	BAYAT	33100457 03840000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Bayat	LATIFAH NURHAYATI, S.E	KLATEN	17 MARET 1984	ISLA M	P
1 2	BAYAT	33100407 08790000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Bayat	MURYANTO, S.I.Pust	KLATEN	7 AGUSTUS 1979	ISLA M	L
1 3	CAWAS	33100525 05740000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Cawas	YATIMAN, SE	KLATEN	25 MEI 1974	ISLA M	L
1 4	CAWAS	33100525 05850000	Divisi Organisasi dan SDm	Ketua Panwascam Cawas	ANGGA SETIA NUGROHO, S.Pd.SD	KLATEN	25 MEI 1985	ISLA M	L
1 5	CAWAS	33100510 06740000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Cawas	PAIDI	KLATEN	10 JUNI 1974	ISLA M	L
1	TRUCUK	33100605	Divisi Penindakan	Ketua Panwascam	MARDIYONO	KLATEN	05-Apr-60	ISLA	L

6		04600000	Pelanggaran	Trucuk				M	
1 7	TRUCUK	33100615 05760000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Trucuk	AGUNG SANTOSA, S.Sos	KLATEN	15 MEI 1976	ISLA M	L
1 8	TRUCUK	33100602 07840000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Trucuk	MUKHLISEN, A.Md	KLATEN	2 JULI 1984	ISLA M	L
1 9	KEBONA RUM	33100729 04830000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Kebonarum	SHOFIAN MUCH. ANSHORI, S.Pd	KLATEN	29-Apr-83	ISLA M	L
2 0	KEBONA RUM	33100706 01820000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua Panwascam Kebonarum	WAHYUDI, ST	KLATEN	6 JANUARI 1982	ISLA M	L
2 1	KEBONA RUM	33101009 01820000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Kebonarum	RONY SETIAWAN, A.Md	KLATEN	9 JANUARI 1982	ISLA M	L
2 2	JOGONA LAN	33100802 06690000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua Panwascam Jogonalan	TUKUL	KLATEN	2 JUNI 1969	ISLA M	L
2 3	JOGONA LAN	33100822 02800000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Jogonalan	SRIYANTO, A.Md	KLATEN	22 FEBRUAR I 1980	ISLA M	L
2	JOGONA	31750465	Divisi Penindakan	Anggota	DEWI SRI	KLATEN	25 MEI	ISLA	P

4	LAN	05840000	Pelanggaran	Panwascam Jogonalan	MAYSHAROH, S.H		1984	M	
2 5	MANISR ENGGO	33100928 03860000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam manisrenggo	ANDIKA BUDI RISWANTO, S.H	KLATEN	28 MARET 1986	ISLA M	L
2 6	MANISR ENGGO	33100903 10670000	Divisi Organisasi dan SDm	Ketua Panwascam Manisrenggo	ASRIP, S.Pd	KLATEN	3 OKTOBER 1967	ISLA M	L
2 7	MANISR ENGGO	33100924 12900000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam manisrenggo	WINDARTA, S.E	KLATEN	24 DESEMBE R 1990	ISLA M	L
2 8	KARANG NONGKO	33101044 09820000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Karangnongko	NINING MARGI BUDI RAHAYU, SE	KLATEN	04-Sep-82	ISLA M	P
2 9	KARANG NONGKO	33101009 03710000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua Panwascam Karangnongko	JOKO SUBAGYA	KLATEN	9 MARET 1971	ISLA M	L
3 0	KARANG NONGKO	33090825 08900000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Karangnongko	GANI SETYAWANTO, S.Kep	BINAAM ARTA	25 AGUSTUS 1990	ISLA M	L
3 1	CEPER	33101113 08830000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Ceper	MUHAMAD HALIM KUSUMA, M.Pd	KLATEN	13 AGUSTUS 1983	ISLA M	L

3 2	CEPER	33101125 02890000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Ceper	HARRY CAHYO NUGROHO, S.Kom	KLATEN	25 FEBRUAR I 1989	ISLA M	L
3 3	CEPER	33101103 05640000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Panwascam Ceper	JOKO SANTOSO, SE	KLATEN	3 MEI 1964	ISLA M	L
3 4	PEDAN	33101343 12850000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Pedan	EVITA IRMAWATI, A.Md	KLATEN	3 DESEMBE R 1985	ISLA M	P
3 5	PEDAN	33101201 10660000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua Panwascam Pedan	SARWONO	KLATEN	1 OKOTBER 1965	ISLA M	L
3 6	PEDAN	33101266 01750000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Pedan	SURYANDARI UTAMI, S.E	KLATEN	26 JANUARI 1975	KRIS TEN	P
3 7	KARANG DOWO	33101304 02770000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Karangdowo	RISDIYANTO	KLATEN	4 FEBRUAR I 1977	ISLA M	L
3 8	KARANG DOWO	33101325 09930000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Panwascam Karangdowo	RUSDIYONO, S.Pd	KLATEN	25-Sep-93	ISLA M	L
3 9	KARANG DOWO	33101325 03730000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Karangdowo	SUGIYANTO	KLATEN	25 MARET 1973	ISLA M	L
4	JUWIRIN	33101413	Divisi Pencegahan dan	Ketua Panwascam	ICHWAN WAHYUDI	KLATEN	13 JUNI	ISLA	L

0	G	06710000	Hubungan Antar Lembaga	Juwiring			1971	M	
4 1	JUWIRIN G	33101420 01830000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Juwiring	WIDI PURWANTO, ST	KLATEN	20 JANUARI 1983	ISLAM	L
4 2	JUWIRIN G	33101430 04750000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Juwiring	EKO PRIYANTO	KLATEN	30-Apr-75	ISLAM	L
4 3	WONOSARI	33101549 03870000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Wonosari	ARMAYANTI NURUL KHASANAH, S.Pd	KLATEN	9 MARET 1987	ISLAM	P
4 4	WONOSARI	33101519 07810000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Wonosari	AHMAD ADAM SULTHON, S.Pd	KLATEN	19 JULI 1981	ISLAM	L
4 5	WONOSARI	33101509 03700000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua Panwascam Wonosari	AGUS SUGIYARTO	KLATEN	9 MARET 1970	ISLAM	L
4 6	DELANGGU	33101628 06720000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua Panwascam Delanggu	ANDY HARSANTO	AMBARAWA	28 JUNI 1972	ISLAM	L
4 7	DELANGGU	33101664 06760000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Delanggu	LILIS RATNAWATI, SE	KLATEN	24 JUNI 1976	ISLAM	P

48	DELANG GU	33101606 03800000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Delanggu	BASUKI SANTOSO, S.Pd.I	KLATEN	6 MARET 1980	ISLA M	L
49	POLANH ARJO	33101703 12770000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Panwascam Polanharjo	SARJONO	KLATEN	3 DESEMBE R 1977	ISLA M	L
50	POLANH ARJO	33101944 07282000 0	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Polanharjo	SAPTARINI UTAMI, S.Pd	KLATEN	4 JULI 1982	ISLA M	P
51	POLANH ARJO	33101709 07910000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Polanharjo	BASUKI RACHMAT, S.Pd	BENGK ULU	9 JULI 1991	ISLA M	L
52	KARANG ANOM	33100428 05890000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Karanganom	HARJIYANTO, S.Pd	KLATEN	28 MEI 1989	ISLA M	L
53	KARANG ANOM	33101862 10920000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Karanganom	LAILA NUR RACHMAWATI, S.Pd.I	KLATEN	22 OKTOBER 1992	ISLA M	P
54	KARANG ANOM	33101809 03800000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua Panwascam Karanganom	M. SHOHIBUL HASAN, S.H.I	KLATEN	9 MARET 1980	ISLA M	L
55	TULUNG	33101914 05690000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar	Ketua Panwascam Tulung	SUPRIYANA, S.Pd.I	KLATEN	14 MEI 1969	ISLA M	L

			Lembaga						
5 6	TULUNG	33101906 03650000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Tulung	MULYONO, SE	KLATEN	6 MARET 1965	ISLA M	L
5 7	TULUNG	33101901 11820000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Tulung	HERWIDATIN, S.Psi	KLATEN	01-Nov-82	ISLA M	L
5 8	JATINOM	33102011 09700000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua Panwascam Jatinom	INDRA BUDIAWAN, SE	KLATEN	11-Sep-70	ISLA M	L
5 9	JATINOM	33102022 10890000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Jatinom	MOH. ARDIYAN PRATAMA, S.P	KLATEN	22 OKTOBER 1989	ISLA M	L
6 0	JATINOM	33101742 06920000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Jatinom	HIKMAH PUTRI PRISTI SARI, S.Psi	SALATI GA	2 JUNI 1992	ISLA M	P
6 1	KEMALA NG	33102125 02810000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Panwascam Kemalang	JARNO WIDODO, S.Kom	KLATEN	25 FEBRUAR I 1981	ISLA M	L
6 2	KEMALA NG	33102165 11830000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Kemalang	YENNI VIKA INDRIASTUTI	KLATEN	25-Nov-83	ISLA M	P
6	KEMALA	33102117	Divisi Pencegahan dan	Anggota	SETIYAWAN SIGIT	KLATEN	17 MARET	ISLA	L

3	NG	03930000	Hubungan Antar Lembaga	Panwascam Kemalang	RAHARJO, SE		1993	M	
64	NGAWEN	35050367 07860000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Ngawen	HERLIS SETIYANIK, S.Sos	BLITAR	2 JULI 1986	ISLAM	P
65	NGAWEN	33102222 05880000	Divisi Organisasi dan SDm	Ketua Panwascam Ngawen	ADIB PRIYATNO, S.Sos	KLATEN	22 MEI 1988	ISLAM	L
66	NGAWEN	33102257 07820000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Panwascam Ngawen	SRI HANDINI, S.Si	KLATEN	17 JULI 1982	ISLAM	P
67	KALIKOTES	33102368 04840000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Kalikotes	SUTRIYANI	KLATEN	28-Apr-84	ISLAM	P
68	KALIKOTES	33102321 07770000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Panwascam Kalikotes	MULYADI, SE	KLATEN	21 JULI 1977	ISLAM	L
69	KALIKOTES	33102325 09750000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Kalikotes	SOFYAN KUSNADI, ST	KLATEN	25-Sep-75	ISLAM	L
70	KLATEN UTARA	33102431 12790000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Klaten Utara	SUPRIYANTO, SE	KLATEN	31 DESEMBER 1979	ISLAM	L
71	KLATEN UTARA	33102445 10760000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Panwascam Klaten Utara	NURUL KUSUMANINGRUM	KLATEN	5 OKTOBER	ISLAM	P

					, ST., S.Pd		1976		
7 2	KLATEN UTARA	33102463 05850000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Klaten Utara	RONA ALL AISYAH, S.Pd	KLATEN	23 MEI 1985	ISLA M	P
7 3	KLATEN TENGAH	33102521 09780000	Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Panwascam Klaten Tengah	KRISTANTO BUDI ASTOMO, S.IP	KLATEN	21-Sep-78	ISLA M	L
7 4	KLATEN TENGAH	33102512 08790000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Klaten Tengah	Y ADY HENDRA KUSUMA, S.KOM	KLATEN	12 AGUSTUS 1979	KHA TOLI K	L
7 5	KLATEN TENGAH	33102525 01690000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Klaten Tengah	JOKO SUPARNO, SH	KLATEN	25 JANUARI 1969	ISLA M	L
7 6	KLATEN SELATA N	33102620 07840000	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Panwascam Klaten Selatan	JOKO NUGROHO HESTI SURYONO	KLATEN	20 JULI 1984	ISLA M	L
7 7	KLATEN SELATA N	33102548 08900000	Divisi Organisasi dan SDm	Anggota Panwascam Klaten Selatan	SAFITRI DEWI HASTUTI, A.Md Keb	KLATEN	8 AGUSTUS 1990	ISLA M	P
7 8	KLATEN SELATA N	33102628 06500002	Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Panwascam Klaten Selatan	SULUH NUSA GUNAWAN, SH	PALANG KARAYA	28 OKTOBER 1965	KHA TOLI K	L

Nama-Nama Pengawas Kelurahan/Desa Terpilih di Kabupaten Klaten

N o	Kecamat an	Kelurahan/ Desa	Nama Panwas Kelurahan/ Desa	Jeni s Kel ami n L/P	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	No. Telp	Alamat
1	PRAMBA NAN	BRAJAN	DWI RENOWATI	P	Sleman, 15 Januari 1986	0857439 59900	Brajan RT 003 RW 002 Brajan
	PRAMBA NAN	BUGISAN	RITA WARDANI	P	Klaten, 02 Agustus 1972	0815787 19996	Plaosan RT 001 RW 003 Bugisan
	PRAMBA NAN	CUCUKAN	DWI ARYADI PURNOMO, ST	L	Jakarta, 27 Juni 1984	0823232 72702	Tegal Klumprit RT 007 RW 004 Cucukan
	PRAMBA NAN	GENENG	DWI TRIYANI	P	Klaten, 09 Oktober 1988	0813274 29977	Tegal Sarwono RT 003 RW 005 Geneng
	PRAMBA NAN	JOHO	RINA NINGSIH A,Ma.Pd SD	P	Klaten, 12 November 1982	0822205 53662	Cetokan RT 003 RW 001 Joho
	PRAMBA NAN	KEBONDAL EM KIDUL	SUCIATI KOMALA SARI, SPD	P	Brebes, 11/04/1985	0856438 51211	Kenteng RT 001 RW 008 Kebondalem Kidul
	PRAMBA NAN	KEBONDAL EM LOR	YULI ARININGTYAS P, S.Pd	P	Klaten, 28 Juli 1982	0858016 47159	Karangjoho RT 018 RW 007 Kebondalem Lor
	PRAMBA NAN	KEMUDO	YULI SANTOSO	L	Klaten, 24 Juli 1992	0877348 10003	Dompyong RT 002 RW 005 Kemudo
	PRAMBA	KOKOSAN	SRI INDIA	P	Klaten, 11 Mei	0857278	Potrobawan RT 013 RW 005 Kokosan

	NAN		WAHYUNINGSIH		1983	55277	
	PRAMBA NAN	KOTESAN	SRI MARYATI	P	Klaten, 10 November 1972	0895327 800501	Kongklangan RT 013 RW 006 Kotesan
	PRAMBA NAN	PERENG	HARIYANTO	L	Bandung, 22 Februari 1985	0878900 00210	Gobog RT 006 RW 003 Pereng
	PRAMBA NAN	RANDUSAR I	AGUS SUGIYANTO, S.Pd	L	Klaten, 01 Mei 1979	0857274 44047	Kalibutak RT 002 RW 001 Randusari
	PRAMBA NAN	SANGGRA HAN	RIFINA MARHAENDY, SE	L	Klaten, 13 November 1986	0857432 15445	Tegal Pucung RT 001 RW 001 Sanggrahan
	PRAMBA NAN	SENGON	SUHARTO, S.Pd	L	Klaten, 30 September 1971	0813280 24545	Pangkah RT 002 RW 004 Sengon
	PRAMBA NAN	TAJI	ISMIYATUN	P	Jakarta, 16 November 1977	0881266 3517	Plembon RT 002 RW 008 Sengon
	PRAMBA NAN	TLOGO	NUR SALAMAH	P	Bandung, 18 Januari 1979	0812156 05037	Sidorejo RT 011 RW 003 Tlogo
2	GANTIW ARNO	GESIKAN	Slamet Eko Budyono	L	Klaten, 4 Oktober 1974	0856014 34060	Dk. Gesikan RT 03 RW 03,Ds Gesikan, Gantiwarno, Klaten
	GANTIW ARNO	KATEKAN	NYAMI RAHMIYATUN, S.Pd	P	Klaten,19 Maret 1986	0857763 74506	JATIMULYO, RT 02 RW 04 KATEKAN, GANTIWARNO KLATEN
	GANTIW ARNO	GENTAN	Suwarno	L	KLATEN 06 JANUARI 1977	0831499 80394	Dk. Gentan Rt 003 Rw 002,,Ds Gentan,Gantiwarno,Klaten
	GANTIW ARNO	KERTEN	Agus Setiawan	L	Jawa Timur, 7 Agustus 1978	0858771 14978	Kerten Rt16rw7 Kerten,Gantiwarno Klaten

	GANTIWARNO	KARANGTURI	SRI RAHAYUNINGSIH, S.P, S.Pd	P	02 Oktober 1973	0899920 1420	Kwagean 01/01 Karangturi Gantiwarno
	GANTIWARNO	KRAGILAN	Heri Wahyudi..	L	Gunung Kidul 20 September 1988	0882371 27753	Soka,Rt 04,Rw 01 Kragilan,Gantiwarno,Klaten.
	GANTIWARNO	MURUH	Isrowiyah	P	Sragen . 03 Oktober 1965	0882332 48791	Perum Griya Indah 08/04, Muruh,Gantiwarno,Klaten
	GANTIWARNO	SAWIT	Muhammad Mursid Bashirudin	L	Klaten, 24 April 1983	0856581 51128	Ngandong RT 01 RW 04, Sawit, Gantiwarno, Klaten
	GANTIWARNO	MLESE	Agus Kasiyanta	L	Klaten, 07 Agustus 1967	0856431 58534	Birin Rt03rw06 Mlese Gantiwarno Klt
	GANTIWARNO	MUTIHAN	Sidiq Triyono	L	Klaten, 24 April 1975	0856014 38023	Karang 01/01, Mutihan, Gantiwarno, Klaten
	GANTIWARNO	NGANDONG	Nugroho	L	13 Mei 1970	0821341 91825	Bometen, 16/08 Ngandong, Gantiwarno, Klaten
	GANTIWARNO	CEPORAN	Ardi Hartanto	L	Klaten, 14 Mei 1991	0881285 5087	Brambangan Rt.02/07 Ceporan, Gantiwarno,Klaten
	GANTIWARNO	JOGOPRAYAN	Suyatno	L	Klaten, 11 Maret 1970	0857406 40074	Katoman,Rt.14/05 Jogoprayan, Gantiwarno,Klaten
	GANTIWARNO	TOWANGSAN	Winarti	P	Klaten,20 Oktober1970	0853291 15063	TANGKISAN RT 006/003TOWANGSAN GANTIWARNO KLATEN
	GANTIWARNO	JABUNG	Purwanto	L	Klaten 14 Juni 1964	0857478 46965	Besarikulon Rt01rw 10 , Jabung Gantiwarno Klaten

	GANTIW ARNO	BATURAN	Ruwono	L	Klaten15 Nopember 1966	0858431 80278	Prajenan RT. 005 RW.003 Baturan Gantiwarno
3	WEDI	PESU	AGUS SUHARYONO	L	KLATEN 02-07- 1971	0858687 91319	Mawen Rt.07/Rw. Pesu, Wedi
	WEDI	DENGKEN G	SUJANTO	L	KLATEN 28-09- 1965	0813938 02885	Pengkol Rt.001/Rw.008, Dengkeng, Wedi
	WEDI	PACING	SRI HANDAYANI	P	KLATEN 29-03- 1970	0857402 59131	Tegal Sari Rt.010/Rw.005 Pacing, Wedi
	WEDI	KADILANG GON	ANA LESTARIYANI	P	KLATEN 18-05- 1975	0858399 30807	Brangkal Rejo Rt. 004/Rw. 008, Kadilanggon, Wedi
	WEDI	KALIGAYA M	SUTRISNO	L	KLATEN 05-05- 1965	0858760 96751	Bantengan Rt.001/Rw. 009, Kaligayam, Wedi
	WEDI	MELIKAN	TRI WIDAYANI	P	KLATEN 07-07- 1974	0858757 91462	Curen Rt 27?Rw. 009, Melikan Wedi
	WEDI	JIWOWETA N	HARIYADI	L	KLATEN 08-01- 1974	0857278 86726	Sekarbolu Rt. 014/Rw.007 Jiwowetan, Wedi
	WEDI	BRANGKAL	SUYITNO	L	KLATEN 27-02- 1965	0813198 47535	Muker Rt.07/Rw.04, Brangkal, Wedi
	WEDI	PASUNG	WASIRAN	L	GUNUNG KIDUL 05-04-1973	0813257 93837	Pasung Rt. 01/Rw.003, Pasung, Wedi
	WEDI	TANJUNGA N	DWI AGUS KRISDIYANTO, S.Pd SD	L	KLATEN 26-07- 1976	0857829 8433	Pule Rt.01/Rw.07 Pasung, Wedi

	WEDI	CANAN	SUJUD PARWOTO	L	KLATEN 06-02-1975	085642015029	Gunungan Rt. 11/Rw.07 Canan, Wedi
	WEDI	KALITENGAH	SUBAKIR	L	KLATEN 29-10-1974	085867343029	Slegrengan Rt.68/Rw.030, Kalitengah, Wedi
	WEDI	GADUNGAN	ANIK MARDIYATI, A.Md	P	KLATEN 05-08-1983	085228853793	Beku Rt. 02/Rw. 004, Gadungan, Wedi
	WEDI	PANDES	RADITYA FERRY YUNANTO, S.T	L	KLATEN 16-06-1991	085643332672	Pandes Rt.057/ Rw.017, Pandes, Wedi
	WEDI	BIRIT	HARJANTA SUDIATMAKA	L	KLATEN 22-10-1971	081388936967	Kadisimo Rt. 016/Rw.07 Birit, Wedi
	WEDI	SUKOREJO	BUDIYANTO	L	KLATEN 10-09-1977	085839930807	Sukorejo Rt.001/Rw.009, Sukorejo, Wedi
	WEDI	SEMBUNG	ROHMADI	L	KLATEN 08-05-1970	082141441929	Tegalrejo Rt. 001/Rw. 003, Sembung, Wedi
	WEDI	TROTOK	TUKIMIN	L	KLATEN 25-12-1972	085839930807	Trotok Rt.001/Rw.001, Trotok, Wedi
	WEDI	KADIBOLO	SURYANTO	L	KLATEN 19-11-1982	081393017296	Mijilrejo Rt. 010/Rw,006, Kadibolo, Wedi
4	BAYAT	BANYURIPAN	RATNA SULISTYANINGSIH	P	KLATEN 23-08-1972	085884757607	DOWO RT 2 RW 04 BANYURIPAN, BAYAT
	BAYAT	BELUK	DEWI JUNITA	P	KLATEN 24-06-1984	085740550455	CUNGKRUNGAN RT03 RW 04 BELUK, BAYAT
	BAYAT	BOGEM	SUNARWAN	L	KLATEN 27-05-	0815781	BOGEM RT 02 RW 01 BOGEM, BAYAT

					1980	72015	
	BAYAT	DUKUH	MASHURI	L	KLATEN, 30-11-1987	085701143357	MRANGGEN RT 02 RW 02 DUKUH, BAYAT
	BAYAT	GUNUNGG AJAH	HARSANA	L	KLATEN 27-04-1973	085799980354	PADASAN RT 03 RW 04 GUNUNGGAJAH, BAYAT
	BAYAT	JAMBAKAN	DIDIK ISWANTA	L	KLATEN 23-10-1980	081578963811	JAMBAKAN RT014 RW 05 JAMBAKAN, BAYAT
	BAYAT	JARUM	TOMY SUSILO	L	KLATEN 31-08-1933	085729781734	KEBONAGUNG RT 03 RW 01 JARUM, BAYAT
	BAYAT	JOTANGAN	SRI HARYANTI	P	KLATEN, 14-04-1969	085727311787	SUTAN RT 02 RW 06 JOTANGAN, BAYAT
	BAYAT	KEBON	SUNARJA PRIBADIE	L	KLATEN 07-07-1967	085228500900	PUNDUNG RT 004 RW 003 KEBON, BAYAT
	BAYAT	KRAKITAN	SUGENG ARI BOWO	L	KLATEN 15-10-1966	085293250132	SELOREJO RT 05 RW 17 KRAKITAN, BAYAT
	BAYAT	KRIKILAN	ANANG NURSITO	L	KLATEN 27-08-1985	089669744000	SABRANG RT 01 RW 04 KRIKILAN, BAYAT
	BAYAT	NENGAHAN	ERNI HANDAYANI	P	KLATEN 23-08-1987	08806230641	KALITURE RT 001 RW 005 NENGAHAN, BAYAT
	BAYAT	NGERANG AN	BARNA	L	KLATEN 09-05-1961	085801062302	NGERANGAN RT 011 RW 05 NGERANGAN, BAYAT
	BAYAT	PASEBAN	SUWARNO	L	KLATEN 05-01-1957	081332949653	PANDEYAN RT 02 RW 017 PASEBAN, BAYAT

	BAYAT	TALANG	SUHARSO	L	KLATEN 20-10-1948	0815679 14114	KENDON RT 001 RW 08 TALANG, BAYAT
	BAYAT	TAWANGREJO	MURNI HANDAYANI	P	KLATEN 05-04-1979	0857257 68117	TAWANGREJO RT 02 RW 01 TAWANGREJO, BAYAT
	BAYAT	TEGALREJO	BAGAS A. DWI HADMAJI	L	KLATEN 20-06-1992	0857754 66791	BENDAN RT 013 RW 06 TEGALREJO, BAYAT
	BAYAT	WIRO	DEWI SELIYANA	P	KLATEN 29-10-1994	0858787 62862	TUGUREJO RT 06 RW 02 WIRO, BAYAT
5	CAWAS	BALAK	SUNARTO	L	Klaten, 07 Agustus 1971	0822233 73271	Gunden RT 01 RW 07, Balak, Cawas, Klaten
	CAWAS	BARAN	MADIYO	L	Klaten, 10 Juni 1977	0858127 80768	Kaden RT 02 RW 05, Baran, Cawas, Klaten
	CAWAS	BAREPAN	ISHARYANTO	L	Klaten, 20 Agustus 1976	0831035 40539	Tanjung RT 23 RW 11, Barepan, Cawas, Klaten
	CAWAS	BAWAK	MISGIYAT	L	Klaten, 02 Januari 1972	0822461 75203	Kalijaran RT 01 RW 09, Bawak, Cawas, Klaten
	CAWAS	BENDUNGAN	SUGIYANTO	L	Klaten, 10 Agustus 1972	0852911 35131	Gejagan RT 02 RW 05, Bendungan, Cawas, Klaten
	CAWAS	BOGOR	EDI NURYANTO	L	Klaten, 10 Maret 1977	0813377 01127	Pulo RT 14 RW 06, Bogor, Cawas, Klaten
	CAWAS	BURIKAN	MURNININGSIH	P	Klaten, 19 Oktober 1982	0816424 6049	Burikan RT 06 RW 03, Burikan, Cawas, Klaten
	CAWAS	CAWAS	WIRYAWAN	L	Klaten, 05 Juli	0855278	Posakan Barat RT 02 RW 10, Cawas,

					1969	87060	Cawas, Klaten
	CAWAS	GOMBANG	MARYANTO	L	Klaten, 01 Maret 1977	0881283 5689	Gombang Alas RT 08 RW 05, Gombang, Cawas, Klaten
	CAWAS	JAPANAN	IBNU SUTOMO	L	Klaten, 13 Januari 1971	0858798 46671	Karangtal RT 03 RW 02, Japanan, Cawas
	CAWAS	KARANGAS EM	BARDI	L	Klaten, 14 Mei 1976	0856258 8029	Karangasem RT 04 RW 02, Karangasem, Cawas, Klaten
	CAWAS	KEDUNGA MPEL	PONSE PARDONO	L	Klaten, 08 November 1983	0858766 89388	Banjarejo RT 02 RW 02, Kedungampel, Cawas, Klaten
	CAWAS	MLESE	DWI ANTIKA	P	Klaten, 07 April 1989	0856400 69137	Tegal Dalem RT 02 RW 07, Mlese, Cawas, Klaten
	CAWAS	NANGGULA N	SISWANTO	L	Sragen, 19 Februari 1978	0857297 21797	Nglengkong RT 08 RW 05, Nanggulan, Cawas, Klaten
	CAWAS	PAKISAN	SUYANTO	L	Klaten, 16 Agustus 1983	0858679 18232	Kentengrejo RT 04 RW 02, Pakisan, Cawas, Klaten
	CAWAS	PLOSOWA NGI	SRI HASTUTI	P	Klaten, 20 Mei 1977	0813939 02072	Plosowangi Wetan RT 01 RW 05, Plosowangi, Cawas, Klaten
	CAWAS	POGUNG	NUGRAHA SANTOSA	L	Klaten, 16 Desember 1987	0852291 32111	Pogung Gede RT 24 RW 10, Pogung, Cawas, Klaten
	CAWAS	TIRTOMAR TO	ENDRADI SUJATMOKO	L	Klaten, 17 Juli 1972	0815678 94444	Plosorejo RT 05 RW 03, Tirtomarto, Cawas
	CAWAS	TLINGSING	WAHYU SURYO WIBOWO	L	Klaten, 16 Mei 1983	0857412 07296	Tegalrejo RT 05 RW 02, Tlingsing, Cawas, Klaten

	CAWAS	TUGU	ERNI WIJAYANTI	P	Klaten, 10 April 1990	0857405 58464	Setren RT 02 RW 12, Tugu, Cawas, Klaten
6	TRUCUK	Bero	Siti Fatimah	P	Klaten 12/25/1981	0813931 15467	Karangkulon 02/01 Bero Trucuk Klaten
	TRUCUK	Gaden	Badri Nawali	L	Klaten, 2/15/1985	0815757 69543	Jeto 32/10 Gadentrucuk Klaten
	TRUCUK	Jatipuro	Purwadi	L	Klaten, 11/8/1976	0815785 84670	Gesing 02/05 Jatipuro Trucuk Klaten
	TRUCUK	Kalikebo	Arif Kuswardana	L	Klaten, 5/3/1991	0856474 71222	Kalikebo 33/10 Kalikebo Trucuk Klaten
	TRUCUK	Karangpakel	Wirawan Arif Fauzi	L	Tanggul Angin, 1/11/1994	0857285 34464	Santren 05/02 Karangpakel Trucuk Klaten
	TRUCUK	Kradenan	Joko Purwanto	L	Klaten, 10/27/1972	0813930 34032	Kemiri 20/09 Kradenan Trucuk Klaten
	TRUCUK	Mandong	Hanung Febriyanto	L	Klaten, 2/4/1994	0857020 33924	Dukuh 16/04 Mandong Trucuk Klaten
	TRUCUK	Mireng	Sofiyan Ferry Tesredanika	L	Magelang, 11/24/1982	0812271 14252	Mireng Lor 06/03 Mireng Trucuk Klaten
	TRUCUK	Palar	Joko Wahyono	L	Klaten 4/29/1986	0857869 36309	Padangan 02/01 Palar Trucuk Klaten
	TRUCUK	Planggu	Andi Yulianto	L	Klaten, 7/6/1989	0856433 29432	Karanganyar 02/02 Planggu Trucuk Klaten
	TRUCUK	Puluhan	Didik Herwanto	L	Klaten,	0857280	Karangkulon 01/01 Puluhan Trucuk Klaten

					11/23/1970	38291	
	TRUCUK	Pundungsari	Sri Tentrem	P	Klaten, 3/1/1969	0858762 62955	Jetis Kidul 06/03 Pundungsari Trucuk Klaten
	TRUCUK	Sabranglor	Sugeng Suryanto	L	Klaten, 6/11/1983	0857294 11820	Bulurejo 01/01 Sabranglor Trucuk Klaten
	TRUCUK	Sajen	Hartanto	L	Klaten, 9/25/1982	0857274 50641	Sidorejo 01/14 Sajen Trucuk Klaten
	TRUCUK	Sumber	Sarbini Budiayanta	L	Klaten, 11/20/1978	0815676 13435	Sumber Wetan 12/06 Smber Trucuk Klaten
	TRUCUK	Trucuk	Muhsin	L	Klaten,5/4/1984	0819152 11596	Dmoro 22/11 Trucuk Trucuk Klaten
	TRUCUK	Wanglu	Harjanto	L	Klaten, 6/9/1976	0856431 38094	Karangjati 11/05 Wanglu Trucuk Klaten
	TRUCUK	Wonosari	Setyo Rahayu	L	Klaten,1/22/1976	0856019 72362	Gedongan Lor 02/05 Wonosari Trucuk Klaten
7	KEBONA RUM	BASIN	Abdul Basir Nugraha	L	KLATEN, 21 DESEMBER 1975	0878038 04100	Basin, 01/04 Basin, Kebonarum
	KEBONA RUM	GONDANG	Didik Djoko Yulijanto	L	KLATEN, 17 JULI 1969	0856434 65776	Gondang, 06/02 Gondang, Kebonarum
	KEBONA RUM	PLUNENG	Indri Dwi Martanti	P	KLATEN, 10 MARET 1975	0858761 04113	Pluneng, 02/04 Pluneng, Kebonarum
	KEBONA	NGRUNDUL	Adnan Nur Hidayat	L	KLATEN, 05	0838766	Jetak, 02/11 Ngrundul, Kebonarum

	RUM				OKTOBER 1990	75566	
	KEBONA RUM	MALANGJI WAN	Agus Dwi Sulistiyobudi	L	GROBOGAN, 14 AGUSTUS 1980	0812261 84324	Bener, 01/02 Malangjiwan, Kebonarum
	KEBONA RUM	KARANGDU REN	Muh Zainal Arifin	L	KLATEN, 28 MEI 1981	0856477 66088	Somolinggang, 02/03 Karangduren, Kebonarum
	KEBONA RUM	MENDEN	Tofan Antun P	L	KLATEN, 17 JULI 1964	0878364 17359	Menden, 01/04 Menden, Kebonarum
8	JOGONA LAN	Bakung	Muhamad Kusananto	L	Klaten, 03 Mei 1981	0823- 2648- 2195	Bakung 013/014 Bakung, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Dompyonga n	Ika Ummi Mukharommah Salim, S.Pd	P	Klaten, 27 Februari 1988	0857- 1300- 3670	Gondangalas 014/007 Dompyongan, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Gondangan	Alif Basuki Rahmad	L	Klaten, 28 April 1967	0882- 2125- 6840	Gondangan 019/011 Gondangan, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Granting	Ehsan Sakbani	L	Klaten, 17 Mei 1986	0877- 3450- 0070	Granting 014/007 Granting, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Joton	Ihsan Wahyudi, S.T	L	Klaten, 20 Maret 1988	0852- 2907- 6775	Kios Tegal Mampir 008/003 Joton, Jogonalan, Klaten
	JOGONA	Karangduku	Budi Suseno	L	Klaten, 16 Juli	0895-	Brajan 018/007 Karangdukuh, Jogonalan,

	LAN	h			1976	4226-04426	Klaten
	JOGONA LAN	Kraguman	Susilowati	P	Klaten, 06 Desember 1983	0813-1884-2448	Nganten 001/001 Kraguman, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Ngering	Markus Nanang Harmanto	L	Klaten, 07 Oktober 1977	0856-2890-798	Ngering 001/009 Ngering, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Pakahan	Tomy Muhammad Fauzi, A.Md	L	Klaten, 09 Juli 1984	0855-2481-8545	Pakahan 015/008 Pakahan, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Plawikan	Sugiyanto	L	Klaten, 22 Oktober 1983	0857-2598-4151	Minggiran 001/004 Plawikan, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Prawatan	Subagiyo Ari Wibowo	L	Bekasi, 20 Oktober 1983	0856-4370-0500	Kratan 001/008 Prawatan, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Rejoso	Ari Martha Noviani	P	Klaten, 17 Januari 1980	0812-2566-8356	Rejoso 002/003 Rejoso, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Somopuro	Suroto	L	Klaten, 19 September 1978	0857-5032-2261	Somopuro 022/010 Somopuro, Jogonalan, Klaten

	JOGONA LAN	Sumyang	Dra. Sugeng Suprapti	P	Klaten, 17 Februari 1966	0815- 1434- 0330	Sayangan 016/008 Sumyang, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Tambakan	Suwarno	L	Klaten, 24 April 1982	0813- 2971- 7679	Seworagan 013/006 Tambakan, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Tangkisan Pos	Sri Lestari, S.E	P	Klaten, 20 Mei 1970	0856- 4747- 4592	Tangkisan Pos 001/001 Tangkisan Pos, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Titang	Suparman	L	Klaten, 13 Juni 1967	0856- 4752- 6708	Norowetan 010/005 Titang, Jogonalan, Klaten
	JOGONA LAN	Wonoboyo	Wawan Sri Suwanto	L	Klaten, 14 Juni 1978	0856- 2531- 377	Wonoboyo 001/010 Wonoboyo, Jogonalan, Klaten
9	MANISR ENGGO	Taskomban g	Anis Marlina	P	Klaten, 30 Agustus 1994	0877331 59809	Grojogan Taskombang Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Nangsri	Anton Sugito	L	Klaten, 07 Juli 1977	0858655 19959	Tegalsari Rt 04 Rw 02 Nangsri Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Tijayan	Arno Putro	L	Sleman, 06 Mei 1985	0813282 44889	Kersan Rt 06 Rw 03 Tijayan Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Kranggan	Ahmad Zaqy Zamany	L	Klaten, 20 Januari 1987	0857575 00599	Gandu Kranggan Manisrenggo

	MANISR ENGGO	Sukorini	Deddy Setyo Nugroho	L	Klaten, 28 Agustus 1991	0857864 36373	Beteng Rt 02 Rw 06 Sukorini Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Tanjungsari	Endang Setyorini	P	Sragen, 10 Desember 1975	0852925 91704	Harjondani Rt 10 Rw 04 Tanjungsari Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Kebonallas	Hari Hartoyo	L	Klaten, 05 Mei 1982	0857026 69082	Sabrangkali Rt 16 Rw 06 Kebonallas Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Barukan	Harmanto	L	Klaten, 10 Desember 1968	0815426 29787	Kluwih Barukan Manirenggo
	MANISR ENGGO	Borangan	Heni Purwaningsih	P	Klaten, 11 Februari 1984	0815484 90890	Mrisen Rt 17 Rw 08 Borangan Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Kecemen	Indah Sari Pangestuti	P	Klaten, 26 Juli 1994	0857269 59857	Gedongan Lor Rt 26 Rw 09 Kecemen Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Kepurun	Mareta Widuri	P	Klaten, 08 Maret 1976	0856289 0032	Kepurun Rt 07 Rw 05 Kepurun Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Ngemplakse neng	Nugroho Basuki	L	Klaten, 07 November 1970	0823281 93232	Kersan Rt 06 Rw 03 Tijayan Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Leses	Purwanto	L	Klaten, 26 Oktober 1975	0857282 47475	Galangan Kebonallas Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Sapen	Sugiarto	L	Klaten, 21 April 1979	0857263 00863	Katik Rt 11 Rw 05 Sapen Manisrenggo
	MANISR ENGGO	Solodiran	Triadi Wisnu Prastawa	L	Klaten, 29 Oktober 1976	0815795 1798	Solodiran Rt01 Rw 05 Solodiran Manisrenggo
	MANISR	Bendan	Untoro Setyadi	L	Klaten, 04	0838650	Bendan Rt 06 Rw 02 Bendan Manisrenggo

	ENGGO				Oktober 1988	50258	
10	KARANG NONGKO	Gumul	Budi Cahyono	L	Klaten, 01-11- 1988	8572855 5006	Joho 04/02 Gumul, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Banyuaeng	Uun Basuki	L	Klaten 21-11- 1976	8139365 7807	Banyuaeng 02/02 Banyuaeng, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Kadilajo	Sumaryadi	L	Klaten, 02-05- 1977	8156787 3515	Grenjeng 15/06 Kadilajo, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Somokaton	Ahmad Badari	L	Klaten, 23-11- 1977	8383672 6107	Mojayan 13/07 Somokaton, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Jetis	Sugi Hartono	L	Klaten, 24-05- 1974	8574308 8807	Tangkisan 02/03 Jetis, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Karangnong ko	Suyitno	L	Klaten, 16-12- 1963	8564245 7586	Sendang 03/02 Karangnongko, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Jagalan	Muh Budi Pranawa S.Pd	L	Klaten, 21-05- 1982	8572553 0869	Padan 09/03 Jagalan, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Demakijo	Sri Widodo	L	Klaten, 28-06- 1983	8522980 8864	Potroditan 15/07 Demakijo, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Blimbing	Sriyanta	L	Klaten, 12-09- 1963	8132965 1945	Prambatan 02/04 Blimbing, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Kanoman	Sugiyanto	L	Klaten, 06-07- 1971	8572788 2584	Medelan 09/05 Kanoman, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Gemampir	Sawitur	L	Klaten, 06-07- 1982	8133543 6075	Gemampir 02/04 Gemampir, Karangnongko

	KARANG NONGKO	Logede	Sri Sadana	L	Klaten, 27-10- 1969	8384305 3883	Logede 20/10 Logede, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Jiwan	Suparmo	L	Klaten, 25-03- 1986	8564244 4882	Jokaran 06/03 Jiwan, Karangnongko
	KARANG NONGKO	Ngemplak	Haryanta	L	Klaten, 10-11- 1983	8231476 6939	Manisrejo 02/04 Ngemplak, Karangnongko
1 1	CEPER	CEPER	ENDANG SUSILOWATI, Amd.	P	SRAGEN, 05-02- 1976	085 227 541 333	CEPER RT 03/RW 06, CEPER
	CEPER	CETAN	TRI WASIRU	L	KLATEN, 03-04- 1964	083 869 049 522	KORIPAN RT 01/ RW 03,CETAN, CEPER
	CEPER	DLIMAS	DWI LELONO, SH	L	KLATEN, 19-04- 1962	082 225 177 120	KARANGWUNI WETAN RT 06/RW 02, DLIMAS, CEPER
	CEPER	JAMBUKID UL	TULUS WIDOYO	L	KLATEN, 06-12- 1981	081 226 289 006	JETIS RT 01/ RW 09,JAMBU KIDUL, CEPER
	CEPER	JAMBUKUL ON	SUMARNO	L	KLATEN, 20-06- 1972	087 719 877 959	JAMBUKULON, RT 02/RW 10, CEPER
	CEPER	JOMBOR	JOKO KRISNADI	L	KLATEN, 25- 041957	081 569 024 35	KRAWINGAN RT 03/RW 03,JOMBOR, CEPER
	CEPER	KAJEN	PURNAWAN YONET P, S.Pd.	L	KLATEN, 01-06- 1987	087 734 692 531	TEGAL POKAK RT 02/ RW 02, KAJEN, CEPER
	CEPER	KLEPU	ANJAR BINTORO	L	KLATEN, 25-06- 1973	081 391 279 092	KLEPU RT 02/ RW 03, CEPER
	CEPER	KUJON	ALINIATASIA	P	KLATEN, 11-06-	083 123	NGARUNG RT 01/ RW 03, KUNCEN,

			CARRERA L		1963	237 817	CEPER
	CEPER	KUNCEN	BAMBANG PRIYONO	L	KLATEN, 13-07- 1991	087 734 957 272	JEBUKAN RT 01/ RW 11, KUJON, CEPER
	CEPER	KURUNG	RACHMAT HERDIYANTO	L	KLATEN, 28-12- 1984	081 225 869 86	SALAK RT.01/RW.11 KURUNG, CEPER
	CEPER	MEGER	ARIS EKWANTORO, S.Pd.	L	KLATEN, 25-02- 1982	085 726 100 979	KLAMPENGAN RT 02/ RW 05, MEGER, CEPER
	CEPER	MLESE	GUNAWAN ROCHCAHYANTO	L	KLATEN, 04-08- 1962	085 725 902 169	MLESE RT 02/ RW 04, CEPER
	CEPER	NGAWONG GO	UYIK ANASTASIA, Amd.	P	KLATEN, 22-07- 1991	085 727 905 882	TAMPIRAN RT.36/RW.15 NGAWONGGO, CEPER
	CEPER	PASUNGAN	WAWAN SUPRIYANTO, Amd.	L	KLATEN, 17-07- 1976	085 867 096 202	SAWAHAN RT 01/ RW 07, PASUNGAN, CEPER
	CEPER	POKAK	SUDIBYO	L	KLATEN, 28-10- 1975	085 728 718 188	POKAK, RT 01/RW 04, CEPER
	CEPER	SREBEGAN	FAJAR CAHYONO	L	KLATEN, 15-03- 1981	085 290 335 788	KLEGEN RT 15/ RW 07, SREBEGAN ,CEPER
	CEPER	TEGALREJ O	WINDIATRI	P	KLATEN, 06-10- 1979	085 745 584 180	TEGALREJO RT 01/RW.07 TEGALREJO, CEPER
1	PEDAN	TEMUWAN	JOKO GUNTORO	L	KLATEN, 3 FEBRUARI 1973	8992574	WONOREJO RT 23 / RW 05
2		GI				870	TEMUWANGI, PEDAN, KLATEN
	PEDAN	BEJI	SIGIT PURWOKO	L	KLATEN, 30 JUNI 1975	8572531 2004	KERJEN RT 17 / RW 06 BEJI, PEDAN, KLATEN

	PEDAN	NGAREN	SARDI YUWONO	L	KLATEN, 11 OKTOBER 1980	8953630 87945	BROJOWANGSAN RT 06 / RW 03 NGAREN, PEDAN, KLATEN
	PEDAN	JATIMULYO	SRI SUKARMI	P	KLATEN, 15 MARET 1968	8135301 0349	TANGGALAN RT 03 / RW 05 JATIMULYO, PEDAN, KLATEN
	PEDAN	JETISWETA N	NINIK TUMINI	P	KARANGANYAR , 28 APRIL 1968	8564235 9331	DURI RT 16 / RW 07 JETISWETAN, PEDAN, KLATEN
	PEDAN	KEDEN	WARSONO	L	KLATEN, 22 DESEMBER 1964	8953660 02054	JAMBON RT 20 / RW 08 KEDEN, PEDAN, KLATEN
	PEDAN	BENDO	BOMIN	L	KLATEN, 16 JANUARI 1985	8771759 4890	BENDO RT 31 / RW 12 BENDO, PEDAN, KLATEN
	PEDAN	TAMBAKBO YO	ESTU HUTOMO	L	KLATEN, 8 MARET 1961	8587626 6420	GUMULAN RT 02 / RW 11 TAMBAKBOYO, PEDAN, KLATEN
	PEDAN	KEDUNGAN	HERI SUTRISNO	L	KLATEN, 26 DESEMBER 1963	8954143 46677	GATAK RT 01 / RW 04 KEDUNGAN, PEDAN, KLATEN
	PEDAN	SOBAYAN	WIDADI	L	KLATEN, 6 FEBRUARI 1981	0895422 603379	NGRENDENG LOR RT 01 / RW 07 SOBAYAN, PEDAN, KLATEN
	PEDAN	KALANGAN	WINANTO	L	KLATEN, 12 JULI 1968	8570000 0764	JIWORAGAN RT 02 / RW 13 KALANGAN, PEDAN, KLATEN
	PEDAN	TROKETON	SULISTIYONO	L	KLATEN, 5 DESEMBER 1970	8822015 4757	NGLEDOK RT 06 / RW 03 TROKETON, PEDAN, KLATEN

	PEDAN	KALIGAWA	SUGENG SURYANTA	L	KLATEN, 15 OKTOBER 1962	8314618 5792	PENGKOL RT 22 / RW 08 KALIGAWA, PEDAN, KLATEN
	PEDAN	LEMAHIRE NG	HARDONO	L	KLATEN, 26 JULI 1970	8564030 5944	GEBANG RT 09 / RW 04 LEMAHIRENG, PEDAN, KLATEN
13	KARANG DOWO	TUMPUKAN	IDA KRISNA MAHENDRA,S.Ag	L	KLATEN, 11-05-1992	0812158 01254	DK. KEMUNING RT 03 RW 02, TUMPUKAN , KARANGDOWO
	KARANG DOWO	TULAS	GALIH SUPRIYADI	L	KLATEN,31-12-1992	0838158 15855	DK. TULAS RT 04 RW 02, TULAS , KARANGDOWO
	KARANG DOWO	TEGALAMP EL	SUGIYARTO	L	SURAKARTA, 20-10-1966	0856424 44082	DK. JLOGEDAN RT 06 RW 04, TEGALAMPEL, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	TAMBAK	SAYU NUR AINI WIDHIASTUTI,SE	P	KLATEN, 24-12-1991	0895621 044232	DK. BRANGKIDUL RT10 RW 05, TAMBAK, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	SOKA	PURWANTI TITIN PUSPO RINI	P	SEMARANG, 26-12-1981	0895160 83272	DK. SOKA RT 03 RW 02, SOKA , KARANGDOWO
	KARANG DOWO	SENTONO	SLAMET SRIYONO	L	KLATEN, 19-06-1988	0857995 99257	DK. CANDRAN RT 03 RW 03 , SENTONO, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	RINGINPUT IH	SUCIPTO, A.Md	L	KLATEN, 26-04-1971	0895364 904526	DK. RINGINMULYO RT 03 RW 04, RINGINPUTIH, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	PUGERAN	JAKA SUCIPTA,S.P	L	KLATEN, 04-04-1977	0852930 24548	DK. PUGERAN RT 03 RW 05, PUGERAN, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	NGOLODO NO	BUDI NURYANTO,A.Md	L	KLATEN, 07-08-1974	0838030 805656	DK. NGOLODO RT 10 RW 04, NGOLODONO, KARANGDOWO
	KARANG	MUNGGUN	MADIYANA,A.Md	L	KLATEN, 31-03-	0856471	DK. TUREN RT 20 RW 06, MUNGUNG,

	DOWO	G			1966	28441	KARANGDOWO
	KARANG DOWO	KUPANG	MARDIYONO	L	KLATEN, 12-04- 1975	0857254 68888	DK . GRUJUGANR RT 19 RW 07, KUPANG, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	KARANGW UNGU	WIDODO SAPUTRO	L	KLATEN, 14-08- 1991	0856400 67131	DK. SEGAWOH RT 10 RW 05, KARANGWUNGU, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	KARANGTA LUN	NURANI INDRIASTUTI,S.P	P	KLATEN, 25-11- 1972	0852911 29070	DK. JOMBORAN RT 17 RW 09, KARANGTALUN, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	KARANGJO HO	ASTREANI DEVI WIJAYANTI,S.Pd	P	KLATEN, 30-07- 1987	0856470 10868	DK JITENGAN RT 17 RW 06, KARNGJOHO, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	KARANGD OWO	SARJANA	L	KLATEN, 19-12- 1974	0856433 70412	DK. KWARON RT 09 RW 04, KARANGDDOWO, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	DEMANGA N	KUDO SRIYONO	L	KLATEN,18-11- 1974	0888060 90534	DK. TAWANG RT 01 RW 01, DEMANGAN, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	BULUSAN	TITIK YUNINGSIH	P	KLATEN, 22-06- 1978	0821420 21548	DK. BATURAN RT 11 RW 04, BULUSAN, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	BAKUNGAN	TRI WIYANA	L	KLATEN, 04-08- 1970	0823132 18713	DK. TEMPEL RT RT 02 RW 01, BAKUNGAN, KARANGDOWO
	KARANG DOWO	BABADAN	SUMARSONO	L	KLATEN, 20-03- 1964	0812460 15508	DK.BABADAN RT 01 RW 01, BABADAN, KARANGDOWO
1 4	JUWIRIN G	CARIKAN	ADITYA PUTRA WIBAWA	L	KLATEN, 09/09/1994	8572744 1923	Pacing Wetan RT01/03, Carikan, Juwiring, Klaten
	JUWIRIN G	JUWIRING	AKO BUDIYANTO	L	KLATEN, 08/02/1973	8570214 3912	Juwiring Rt 02 Rw 03, Juwiring, Juwiring, Klaten

JUWIRIN G	KETITANG	AMERDILLA EKO YUNIARTI	P	KLATEN,23/06/1 983	8529053 4762	Bagusan, Ketitang, Juwiring, Klaten
JUWIRIN G	KWARASA N	ANANG RODHIANTO	L	KLATEN, 06/05/1981	8578600 2151	Gumantar 02/13, Tanjung, Juwiring, Klaten
JUWIRIN G	SERENAN	BAMBANG SARTONO	L	KLATEN, 09/03/1971	8157594 8930	Ngepringan RT 16/07, Serenan, Juwiring, Klaten
JUWIRIN G	TRASAN	CH ROSARITA WORD WARDANI	P	KLATEN, 29/05/1984	8534888 2479	Gondang Rt01/11,Trasan,Juwiring,Klaten
JUWIRIN G	TAJI	DWI SETYO YUDANTO	L	TEGAL, 19/11/1990	8564731 8111	Bolo Lor, Taji, Juwiring, Klaten
JUWIRIN G	MRISEN	MARYANTI BENNY SULISTIWOWATI	P	KLATEN, 03/03/1979	8214648 4042	Ngadisari Rt02/RW09 Mrisen, Juwiring, Klaten
JUWIRIN G	BULUREJO	MARYANTO	L	KLATEN, 03/09/1967	8952900 1901	Pulo Gede RT 19/ 06, Bulurejo, Juwiring, Klaten
JUWIRIN G	JUWIRAN	MUJI HARTATI	P	KLATEN, 10/02/1971	8154845 1547	Juwiran Rt 04 Rw O1, Juwiran, Juwiring, Klaten
JUWIRIN G	TANJUNG	MULYANINGSIH	P	KLATEN, 15/04/1977	8587583 0630	Gumantar, Tanjung, Juwiring Klaten
JUWIRIN G	KENAIBAN	NENI ROSALINA	P	KLATEN, 20/09/1988	8572524 4767	Karasan,Kenaiban,Juwiring,Klaten
JUWIRIN G	JATEN	NGABIDI	L	KLATEN, 20/10/1963	8522929 0301	Kenteng, Jaten, Juwiring, Klaten
JUWIRIN	SAWAHAN	NIKEN AGUSTIANI	P	KLATEN,	8532721	Jayan 02/05 Sawahan Juwiring Klaten

	G				27/07/1979	2976	
	JUWIRIN G	JETIS	ORIZA FEBRI WIDHIYANTO	L	KLATEN, 06/02/1986	8564729 9444	Karasan 02/06, Jetis, Juwiring, Klaten
	JUWIRIN G	TLOGORAN DU	SRI MULYANI	P	KLATEN, 28/11/1981	8572821 6907	Kemiri Rt 03/04 Tlogorandu Juwiring Klaten
	JUWIRIN G	GONDANG SARI	SRI MULYANI	P	KLATEN, 12/06/1985	8581277 3799	Gondang Legi, Gondang Sari, Juwiring, Klaten
	JUWIRIN G	BOLOPLER ET	TITIK KARYANTI	P	KLATEN, 05/06/1970	8156793 5040	Sidorejo RT02 RW 05, Bolopleret, Juwiring, Klaten
	JUWIRIN G	PUNDUNG AN	TUTIK LESTARI	P	KLATEN, 09/01/1984	8780486 1616	Demangan Rt 2 Rw 3, Pundungan, Juwiring, Klaten
1 5	WONOS ARI	GUNTING	LUQMAN KHOIRUDIN	L	KLATEN, 27 April 1992	8564082 7050	Dk.Samben, Ds.Gunting, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	PANDANAN	KUNTI PRASETYANINGTY AS	P	KLATEN, 23 Juli 1978	8121309 9901	Dk.Padasan, Ds.Pandanan, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	NGREDEN	M.A. SYADIDI	L	KLATEN, 1 Mei 1972	8139356 9056	Dk.Ngreden, Ds.Ngreden, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	SUKOREJO	SRI RAHAYU	P	WONOGIRI, 21 Agustus 1968	8122615 3229	Dk.Prayan, Ds.Sukorejo, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	JELOBO	WALUYO	L	KLATEN, 28 Mei 1970	8132955 8729	Dk.Jelobo, Ds.Jelobo, Kec.Wonosari
	WONOS	WADUNGG	IKO SOFIYANTORO	L	KLATEN, 2 Juni	8122636	Dk.Tengklik, Ds.Wadunggetas,

	ARI	ETAS			1978	0091	Kec.Wonosari
	WONOS ARI	BOTO	ABDUL BASITH	L	KLATEN, 29 Maret 1989	8579905 8036	Dk.Pakis, Ds.Boto, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	BOLALI	C.H. NENY PURWANDARI	P	KLATEN, 9 Januari 1972	8564736 2836	Dk.Kebak, Ds.Bolali, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	SEKARAN	NANDA BAYU PRADIPTA	L	SURAKARTA, 13 Oktober 1993	8572842 3348	Dk.Dadagan, Ds.Sekaran, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	TEGALGON DO	SUJARWO	L	KLATEN, 20 Juli 1985	8564236 9964	Dk.Tegalmulyo, Ds.Tegalgondo, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	TELOYO	PUSPASARI PURNAMA	P	KLATEN, 9 Januari 1993	8586785 2799	Dk.Jumeneng, Ds.Teloyo, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	KINGKANG	AKBAR SUSENO	L	KLATEN, 7 Agustus 1988	8564743 2571	Dk.Wonorejo, Ds.Kingkang, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	SIDOWARN O	SUNARDI	L	KLATEN, 27 Mei 1962	8773612 7072	Dk.Morangan, Ds.Sidowarno, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	LUMBUNGK EREP	SULISTYO	L	KLATEN, 3 November 1968	8312996 6088	Dk.Mlilir, Ds.Lumbungkerep, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	BENTANGA N	AFIF ABDUL FATAH	L	KLATEN, 8 September 1986	8564727 6151	Dk.Bentangan, Ds.Bentangan, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	DUWET	EVAN ADITYA	L	KLATEN, 17 September 1990	8570004 2662	Dk.Nanggulan, Ds.Duwet, Kec.Wonosari
	WONOS ARI	BULAN	ARDI DENA PRATAMA	L	KLATEN, 23 Januari 1995	8822774 0367	Dk.Sipung, Ds.Bulan, Kec.Wonosari

	WONOSARI	BENER	AHMAD WIJAYADI	L	KLATEN, 7 Juli 1988	85229718045	Dk.Tegalmulyo, Ds.Bener, Kec.Wonosari
16	DELANGGU	SIDOMULYO	TRI AGUS SANTOSO	L	Klaten, 27-05-1979	88232887653	DK. KEPOH GEDE 002/005 SIDOMULYO, DELANGGU, KLATEN
	DELANGGU	SEGARAN	AAN ARDIYAWAN SUKADI	L	Klaten, 29-03-1992	85643402995	NGLEDOK 002/003 SEGARAN, DELANGGU, KLATEN
	DELANGGU	KEPANJEN	DERITA AGUSTINA	P	Klaten, 07-08-1990	87824403098	TEGALMULYO 004/004 KEPANJEN, DELANGGU, KLATEN
	DELANGGU	DELANGGU	LA GALUH ADI WIBOWO	L	Klaten, 30-04-1980	87734947011	KRAGAN 001/011 DELANGGU, DELANGGU, KLATEN
	DELANGGU	SABRANG	INGKA CRISTIANA DEWI	P	Klaten, 10-04-1994	85799198252	KROGOWETAN 003/005 SABRANG, DELANGGU, KLATEN
	DELANGGU	KRECEK	NUNUK WIJAYANTI	P	Klaten, 03-09-1980	81910361864	MRANGGEN 001/004 KRECEK, DELANGGU, KLATEN
	DELANGGU	MENDAK	PRIHADI WIBOWO	L	Klaten, 26-08-1973	85741870689	GAYAM 001/004 MENDAK, DELANGGU, KLATEN
	DELANGGU	SRIBIT	FEBRI NGUDI SAPUTRO	L	Klaten, 09-02-1991	85866866225	KARANGGUMUL 002/006 SRIBIT, DELANGGU, KLATEN
	DELANGGU	BANARAN	ADY CATUR PAMUNGKAS	L	Klaten, 08-03-1988	81215313151	KLITAK SELATAN 011/006 BANARAN, DELANGGU, KLATEN
	DELANGGU	BOWAN	PRIHATIN HADI NUGROHI	L	Klaten, 14-09-1980	87710111177	KLEGEN 003/004 BOWAN, DELANGGU, KLATEN
	DELANGGU	DUKUH	ASEP FENDI	L	Klaten, 27-08-	8222352	NGEMPLAK WETAN 002/007 DUKUH,

	GU		GUSTIAWAN		1994	8337	DELANGGU, KLATEN
	DELANG GU	JETIS	TRI HARTANTO	L	Klaten, 15-02- 1977	8529112 7552	NGABLAK 003/005 JETIS, DELANGGU, KLATEN
	DELANG GU	BUTUHAN	DARYADI	L	Boyolali,13-07- 1972	8782440 3098	SAKUNG 001/002 BUTUHAN, DELANGGU, KLATEN
	DELANG GU	KARANG	SARTONO SISWO HADI P	L	Klaten, 10-01- 1976	8572813 0798	BETENG 001/001 KARANG, DELANGGU, KLATEN
	DELANG GU	TLOBONG	ROHMAH HAYATUN	P	Klaten, 11-11- 1968	8564235 3568	KALITENGAH 001/008 TLOBONG, DELANGGU, KLATEN
	DELANG GU	GATAK	YOSEP BUDIYANTO	L	Klaten, 29-10- 1981	8962899 2963	LEMBUREJO 002/002 GATAK, DELANGGU, KLATEN
1 7	POLANH ARJO	NGARAN	A. BUDIONO	L	KLATEN, 23 JANUARI 1962	8139383 5672	Turus Patran 10/06, Ngaran, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	KRANGGA N	ABDUL LATIF	L	KLATEN, 06 DESEMBER 1991	8564222 2192	Tegalsonomulyo 03/02, Kranggan, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	KARANGLO	AJI WIDYANTARA N	L	KLATEN, 05 DESEMBER 1992	8570000 0513	Suruh 04/04, Karanglo, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	JANTI	DARYANTO	L	KLATEN, 08 MARET 1964	8572877 7872	Ngendo 15/07, Janti, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	POLAN	DIDIK WIDODO S	L	KLATEN, 04 JULI 1975	8572788 5622	Polan 02/02, Polan, Polanharjo, Klaten

	POLANH ARJO	TURUS	DWI SUGIHARTO	L	JAKARTA, 26 OKTOBER 1991	8231367 8018	Turus Kidul 02/04, Turus, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	JIMUS	EKA PURWANINGSIH	P	KLATEN, 14 NOVEMBER 1981	8310130 8376	Jetisan 03/04, Jimus, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	GLAGAHW ANGI	NELA RATNA HERAWATI	P	KLATEN, 23 MEI 1972	8139389 6464	Glagahwangi 05/03, Glagahwangi, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	PONGGOK	PUTRI HERMAWATI	P	MAGELANG, 10 JULI 1992	8564273 7473	Jeblogan 02/03, Ponggok, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	SIDOWAYA H	ROSY HANDAYANI	P	KLATEN, 18 JANUARI 1993	8572870 7128	Kenteng 17/08, Sidowayah, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	BORONGA N	SLAMET HARJONO	L	KLATEN, 21 MARET 1975	8586799 4405	Jetisan 02/04, Borongan, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	NGANJAT	SRI MULYANI W	P	KLATEN, 15 MARET 1966	8122810 0157	Umbul Cilik 01/04, Nganjat, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	KEBONHAR JO	SUGIYONO	L	KLATEN, 14 JANUARI 1969	8383574 7805	Sawahen 07/04, Kebonharjo, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	KAHUMAN	SUTOPO SIP	L	KLATEN, 15 JANUARI 1968	8213309 2825	Gumul 02/07, Kahuman, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	SIDOHARJ O	TRI MARSONO	L	KLATEN, 29 DESEMBER 1966	8572561 9970	Tlobong 02/09, Sidoharjo, Polanharjo, Klaten
	POLANH	KAPUNGAN	VIA ARI YUANITA	P	KLATEN, 07	8564042	Pekilen 02/03, Kapungan, Polanharjo,

	ARJO				NOVEMBER 1982	2629	Klaten
	POLANH ARJO	KEPRABON	WAKHID NUR HASYIM	L	KLATEN, 11 OKTOBER 1987	8572522 8503	Karen 02/01, Keprabon, Polanharjo, Klaten
	POLANH ARJO	WANGEN	YASID MU'ARIFULLOH M	L	KLATEN, 09 FEBRUARI 1994	8213514 4488	Wangen 02/01, Wangen, Polanharjo, Klaten
1 8	KARANG ANOM	BEKU	ARFIATI. S.Pd	P	KLATEN, 30 MEI 1968	8587610 3830	Bulusari, RT 02/ RW 02 Beku Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	KADIREJO	DANANG SRI ANTORO	L	KLATEN, 05 MEI 1986	6289644 364420	Kabulan, RT04/ RW 02 Kadirejo Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	BRANGKAL	DENI WAHYU KUSUMAJATI	L	PURBALINGGA, 08 JUNI 1989	8214319 4637	Muludan, RT 19/ RW 10 Brangkal Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	NGABEYAN	DWI PURWANTO	L	KLATEN, 14 MARET 1967	8564749 6738	Sribit, RT 13/ RW 06 Ngabeyan Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	JUNGKARE	EKA JATI SAJITA. Sp	L	KLATEN, 20 JANUARI 1974	6281329 582485	Jungkare, RT 12/ RW 06 Jungkare Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	GEMPOL	HERMAN SUSILO	L	KLATEN, 16 OKTOBER 1975	6287734 927158	Kemasan, RT 14/ RW 07 Gempol Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	TROSO	JALU EDO FAJAR HANANTO	L	KLATEN, 08 JANUARI 1983	6282137 820801	Troso, RT 03 RW 03 Troso Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	KARANGAN	KHUS MASLAKHAH	P	KLATEN, 09 NOVEMBER 1975	6282144 192153	Tanjunganom, RT 01/ RW 02 Karangan Karanganom Klaten

	KARANG ANOM	JEBLOG	MUHAMMAD HUMAM ARIFIN. S.KOM	L	KLATEN, 13 MARET 1991	6285747 466799	Darirejo, RT03 / RW 03 Jeblog Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	PADAS	PRIS SUGIANTARA	L	KLATEN, 16 JUNI 1979	8522925 9981	Tanggulangin, RT03/RW 03 Padas Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	JURANGJE RO	PURNAMA	L	KLATEN, 02 SEPTEMBER 1971	8139365 9747	Ngawinan RT 03/ RW 03 Jurangjero Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	KUNDEN	RIZA GHONI IDRIS	L	KLATEN, 22 MARET 1988	6285329 085858	Tegalarum RT.11/ RW. 05 Kunden Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	BLANCERA N	SAKIYUS HERMANTA	L	KLATEN, 25 MEI 1968	8580160 3257	Wates, RT 01/ RW 01 Blanceran Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	KARANGAN OM	SIDIK PRAMONO	L	KLATEN 17 PEBRUARI 1982	6285729 087305	Karanganom, RT 01 / RW 05 Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	GLEDEG	SLAMET WIDODO	L	KLATEN, 18 APRIL 1975	8572744 8073	Gledeg, RT 01/ RW 03 Gledeg Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	JAMBAYAN	SRI HARYANTO	L	KLATEN, 04 NOVEMBER 1979	6281328 596744	Jambeyan RT 01/ RW 01 Jambeyan Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	SOROPATE N	SRI WARSINA	L	KLATEN, 27 OKTOBER 1968	6285524 671119	Pandanan, RT 02, RW 01 Soropaten Karanganom Klaten
	KARANG ANOM	TARUBASA N	SUPANDI	L	KLATEN, 28 DESEMBER	6285201 266040	Tegal, RT 07/ RW 04 Tarubasan Karanganom Klaten

					1963		
	KARANG ANOM	PONDOK	TOMI DWI PRIHYOGIARSO	L	KLATEN, 04 MARET 1978	6285867 720188	Krasak Kidul, RT01/ RW 02 Pondok Karanganom Klaten
1 9	TULUNG	MUNDU	SULOMO	L	KLATEN, 04 MARET 1978	0857001 02580	Gawerejo 01/01, Mundu, Tulung
	TULUNG	SEDAYU	SLAMET RAHARJO	L	KLATEN, 04/04/1971	0856433 06291	Kranggan 11/04, Sedayu, Tulung
	TULUNG	POMAH	SUJIMIN	L	KLATEN, 08/06/1966	0812258 43925	Getan 18/08, Pomah, Tulung
	TULUNG	BONO	AGUNG HANDAYANTO	L	KLATEN, 07/09/1971	0857273 67422	Gading Wetan 02/05, Bono, Tulung
	TULUNG	KIRINGAN	YANANDA PUTRA DEWA	L	KLATEN, 26/05/1970	0815752 12719	Sempol Bimo 02/02, Kiringan, Tulung
	TULUNG	MAJEGAN	JAKA PURWANTA	L	KLATEN, 19/01/1986	0852932 57049	Krajan 10/6, Majegan, Tulung
	TULUNG	DALANGAN	AGUS BUDI SUSANTO	L	KLATEN, 10/05/1978	0852299 09812	Tombol 10/04, Dalangan, Tulung
	TULUNG	GEDONG JETIS	UNTUNG YUHAN PRAMURSIDI	L	KLATEN, 30/07/1971	0812825 81441	Gatak 02/01, Gedong Jetis, Tulung
	TULUNG	SOROGATE N	SURYADI	L	KENDAL, 06/01/1980	0853284 59941	Ketitang 25/10, Sorogaten, Tulung
	TULUNG	BEJI	SETIYODADI	L	KLATEN, 08/09/1964	0858390 48731	Jati Rejo 08/03, Beji, Tulung

	TULUNG	KEMIRI	BAMBANG TRI WINANTO	L	KLATEN, 23/01/1971	0856004 82070	Selap 10/05, Kemiri, Tulung
	TULUNG	SUDIMORO	SUPONO	L	KLATEN, 22/06/1981	0812278 1390	Malang Sari 03/02, Sudimoro, Tulung
	TULUNG	TULUNG	SUSANTO	L	KLATEN, 04/06/1968	0852918 78888	Kiyaran 09/04, Tulung, Tulung
	TULUNG	MALANGAN	YUSUF ASYHARI	L	KLATEN, 18/07/1968	0851579 95569	Malangan 10/03, Malangan, Tulung
	TULUNG	PUCANG MILIRAN	ROHADI	L	KLATEN, 25/01/1968	0857282 57592	Pucang Wetan 02/08, Pucang Miliran, Tulung
	TULUNG	COKRO	SUNARDI	L	KLATEN, 18/10/1968	0857279 09790	Paten 12/03, Cokro, Tulung
	TULUNG	DALEMAN	ZAINUDIN	L	KLATEN, 25/10/1968	0858799 74143	Margoluwih 07/07, Daleman, Tulung
	TULUNG	WUNUT	AHMAD BAKDI ROYANI	L	KLATEN, 15/10/1970	0851579 95569	Wunut 02/06, Wunut, Tulung
20	JATINOM		AHMAD PURWOTO	L	KLATEN, 11/09/1977	8780421 1561	TEMUIRENG RT007/RW 003, TEMUIRENG, JATINOM, KLATEN
	JATINOM	BANDUNGA N	ALI KUSTOPO	L	KLATEN, 07/08/1992	8780389 2198	Jurang Porong RT/RW 06/02, Bandungan, Jatinom, Klaten
	JATINOM	BETENG	BAYU SUPRIYADI	L	KLATEN, 05/12/1992	8571114 4779	Mojopuro 13/07, Beteng, Jatinom, Klaten
	JATINOM	RANDULAN	DENOK DADIATI	P	KLATEN,	8214413	Manggis Tengah, RT/RW : 012/005

		ANG			29/03/1993	6333	Randulanang, Jatinom, Klaten
	JATINOM	SOCOKAN GSI	EKO SISWANTO	L	KLATEN, 30/11/1987	8572552 1171	RT 05 RW 02, Socokangsi, Jatinom, Klaten
	JATINOM	PANDEYAN	ENDANG PRIYANTI	P	KLATEN, 02/01/1980	8132977 1708	Semensari Rt12/Rw 06, Pandeyan, Jatinom, Klaten
	JATINOM	JEMAWAN	HARI NUGROHO	L	KLATEN, 12/12/1974	8572607 6051	Kwaon RT 07/RW 04, Jemawan, Jatinom, Klaten
	JATINOM	GEDAREN	MULYADI	L	KLATEN, 15/06/1990	8131220 9942	Meleman Rt/Rw : 02/07 Gedaren, Jatinom, Klaten.
	JATINOM	CAWAN	NING SULASTRI	P	KLATEN, 27/08/1974	8139083 5863	Dk.Kuwangan Rt18/08 Cawan Kec.Jatinom
	JATINOM	KRAJAN	NURHADI	L	KLATEN, 21/02/1971	8316743 3244	Krajan RT 05 /RW 02, Krajan Jatinom , Klaten
	JATINOM	MRANGGE N	RUMINI	P	KLATEN, 05/02/1969	8572735 6229	KROPAKAN RT/RW 37/14 MRANGGEN, JATINOM, KLATEN
	JATINOM	PULUHAN	RUSTANTO	L	KLATEN, 07/07/1979	8522990 331	KARANG PULUHAN,RT07/RW.03 PULUHAN, JATINOM, KLATEN
	JATINOM	KAYUMAS	SRI WAHYUTI	P	KLATEN, 21/02/1971	8389442 8999	Rt 15 Rw 06 Kayumas Jatinom Klaten
	JATINOM	TIBAYAN	SUTEJO	L	KLATEN, 29/10/1986	8522988 19	Jurangboto, RT/RW 09/0,Tibayan,Jatinom,Klaten
	JATINOM	JATINOM	TATIK RISTANINGRUM	P	KLATEN, 01/11/1971	8580023 7867	Padangan RT 11 RW 05 Jatinom, Jatinom, Klaten

	JATINOM	GLAGAH	TOPO HARTANTO	L	KLATEN, 22/08/1994	8522980 7979	KARANG TURI RT/RW 3/9 Glagah, Jatinom.Klaten
	JATINOM	BENGKING	WARTONO	L	KLATEN, 12/06/1983	8122648 235	KRAGAN RT 01 RW 01 BENGKING JATINOM KLATEN
	JATINOM	BONYOKAN	YATIM UTOMO	L	KLATEN, 02/05/1977	8780240 9011	Bonyokan Rt04/Rw02, Bonyokan, Jatinom, Klaten
2 1	KEMALA NG	KEMALANG	ABADI SETYAWAN	L	KLATEN, 28/06/1979	8190452 8118	Kemalang RT 07 RW 02 Ds Kemalang Kec Kemalang Kab Klaten
	KEMALA NG	KENDALSA RI	AMIR	L	Klaten, 09 Agustus 1973	8132951 9400	Karangkendal 09/04 Kendalsari Kemalang Klaten
	KEMALA NG	BALERANT E	BAGYO, Amd	L	Klaten, 09 Juni 1977	8221715 4766	RT 09 RW 05 Balerante Kemalang Klaten
	KEMALA NG	BUMIHARJ O	LASINO	L	Klaten, 30 Mei 1989	8771993 1887	Surowono Lor 02/01 Bumiharjo Kemalang Klaten
	KEMALA NG	SIDOREJO	RIYANTO	L	Klaten, 05 Juli 1971	8572855 6565	Petung 22/10 Sidorejo Kemalang Klaten
	KEMALA NG	DOMPOL	SARNO	L	Klaten, 07 Maret 1978	8783496 3322	Purworejo RT 17/ 03 Dompok Kemalang Klaten
	KEMALA NG	TALUN	SIHONO	L	Klaten, 01 Mei 1974	8823827 5357	Tawangmangu RT 01 RW 01 Talun Kemalang Klaten
	KEMALA NG	KEPUTRAN	SRIYONO	L	Klaten, 29 Agustus 1982	8580104 1652	RT 02 RW 01 Soko Keputran Kemalang Klaten
	KEMALA	BAWUKAN	SUGIYONO	L	Klaten, 07	8156750	RT 07/04 Tegalurung Bawukan Kemalang

	NG				Februari 1972	014	Klaten
	KEMALA NG	TEGALMUL YO	SUKARNI	P	Klaten, 03 Juni 1977	8313332 5767	Tegalmulyo Kemalang Klaten
	KEMALA NG	TANGKIL	SUTIYONO	L	Klaten, 01 Januari 1980	8783492 6796	Karangkulon RT 01 RW 01 Tangkil Kemalang Klaten
	KEMALA NG	TLOGOWA TU	SUYAMTO	L	Klaten, 22 Juli 1981	8572787 7835	Gentan RT 23 RW 10 Tlogowatu Kemalang Klaten
	KEMALA NG	PANGGAN G	WAHYU ARI BHOWO	L	Klaten, 24 April 1985	8232457 6474	Panggang 03/02 Panggang Kemalang Klaten
2 2	NGAWEN	DRONO	ADI PURNO NUGROHO	L	Klaten, 26 Oktober 1985	8574397 7999	MODINAN,RT 001/RW 007,DRONO,NGAWEN,KLATEN
	NGAWEN	KAHUMAN	ALDILA AHMAD IBJU ROCHMADI	L	Klaten, 6 Juli 1993	8773822 4153	JAGALAN,RT 10/RW 04 ,KAHUMAN,NGAWEN,KLATEN
	NGAWEN	PEPE	ANEKA RIA SAFARI	L	Klaten, 1 Desember 1982	8564330 9412	KEMIT,RT 08/RW 04,PEPE,NGAWEN,KLATEN
	NGAWEN	NGAWEN	EKO YUNianto,SE	L	Klaten, 23 Juni 1984	8564241 2027	SANDELAN,RT 02/RW 04,NGAWRN,NGAWEN,KLATEN
	NGAWEN	MANJUNG	HARI HASTUTI	P	Klaten, 3 Februari 1972	8154867 5710	TUBAN KULON, RT 02/RW 10, MANJUNG,NGAWEN, KLATEN
	NGAWEN	GATAK	JOKO RUDIYANTA	L	Klaten, 30 Juni 1982	8564740 2666	SLAMETAN,RT 09/RW 04,GATAK,NGAWEN,KLATEN
	NGAWEN	MAYUNGA N	KHUSNUL FAJRIYAH	P	Klaten, 26 Mei 1976	8564217 1505	MAYUNGAN,RT 12/RW 04,MAYUNGAN, NGAWEN,KLATEN

	NGAWEN	SENDEN	MUNZAYANAH, A.Md.Kom	P	Pati, 4 Oktober 1981	8132733 3238	KOKAP,RT 027/RW 011,SENDEN,NGAWEN,KLATEN
	NGAWEN	DUWET	PRATIKNO EDI	L	Klaten, 25 Mei 1965	8773453 3312	JOSUMAN,RT 01/RW 01, DUWET, NGAWEN,KLATEN
	NGAWEN	TEMPURSA RI	SITI MARDIYAH	P	Klaten, 23 Agustus 1963	8572701 6803	TRONO,RT 011/RW 005,TEMPURSARI,NGAWEN,KLATEN
	NGAWEN	KWAREN	SRI HASTUTI	P	Klaten, 15 Desember 1973	8232608 7227	KWAREN,RT 01/RW 02,KWAREN,NGAWEN,KLATEN
	NGAWEN	CANDIREJ O	SUPRIYADI.S.Pdi	L	Klaten, 24 April 1983	8564337 3900	DUWETAN,RT 04/RW 02,CANDIREJO,NGAWEN,KLATEN
	NGAWEN	MANJUNGA N	SUWONO	L	Klaten, 8 September 1961	8122939 5127	MLANDANG,RT 23/RW 10,MANJUNGAN,NGAWEN,KLATEN
2 3	KALIKOT ES	JIMBUNG	SUGIHARTO	L	Klaten, 28 November 1970	O81329 588393	NGEMBEL RT.01/RW.24, JIMBUNG, KALIKOTES, KLATEN, JATENG
	KALIKOT ES	NGEMPLAK	MULYONO	L	Klaten, 22 Desember 1988	O85642 090504	TUREN RT.02/06, NGEMPLAK, KALIKOTES, KLATEN,JA-TENG
	KALIKOT ES	KALIKOTES	PONIMAN	L	Klaten, 08 Maret 1974	O85293 657599	KALIKOTES KULON RT. 01/RW.06, KALIKOTES, KALIKOTES, KLATEN, JATENG
	KALIKOT ES	TAMBONG WETAN	EKO DARYANTO, SE	L	Klaten, 31 Oktober 1974	O85642 303157	JETIS RT. 03/RW.02, TAMBONGWETAN, KALIKOTES, KLATEN, JATENG
	KALIKOT ES	GEMBLEGA N	DANANG TRI SETYAWAN	L	Klaten, 14 September 1979	O81567 773444	PRIGI KIDUL RT. 01/RW.04, GEMBLEGAN, KALIKOTES, KLATEN,

							JATENG
	KALIKOTES	JOGOSETRAN	TAUFIK HIDAYAT	L	Klaten, 07 September 1988	081567 713635	JOGOSETRAN RT. 03/RW.06, JOGOSETRAN, KALIKOTES, KLATEN, JATENG
	KALIKOTES	KRAJAN	YUNI WAHYUNINGSIH	P	Klaten, 24 Juni 1978	081932 613758	TEBON CILIK, RT. 02/RW.01, KRAJAN, KALIKOTES, KLATEN, JATENG
24	KLATEN UTARA	KEL. BARENG LOR	KOMANDAWAN NOVIJANA	L	YOGYAKARTA, 23-11-1968	0858 7832 2219	GUNUNGAN BARU B.III, RT. 02 RW. 13 BARENG LOR
	KLATEN UTARA	KEL. GERGUNUNG	ANA SRI TANI RAHAYU	P	KLATEN, 14-01-1964	0877 3493 8668	GIRIMULYO A.IV, RT. 01 RW. 06, GERGUNUNG
	KLATEN UTARA	DESA BELANG WETAN	DRS. HARYANTA	L	KLATEN, 11-12-1962	0812 2677 0740	GRIYA PRIMA TIMUR II/38, BELANGWETAN
	KLATEN UTARA	DESA JEBUGAN	ENI SETYOWATI	P	KLATEN, 25-12-1972	0857 4232 4581	KWIRAN RT 02 RW 08 JEBUGAN
	KLATEN UTARA	DESA JONGGRANGAN	ANTON WIBOWO, S.Pd	L	KLATEN, 01-12-1984	0857 4312 0004	SUNGGINGAN RT 02 RW 05 JONGGRANGAN
	KLATEN UTARA	DESA KARANGAN	ARY BOWO NURCAHYO, SE	L	KLATEN, 04-10-1985	0857 2885	JATIREJO RT 01 RW 03 KARANGANOM

		OM				6125	
	KLATEN UTARA	DESA KETANDAN	KUSYADI	L	KLATEN, 06-12- 1968	0853 2500 4697	PLEMBON RT 01 RW 02 KETANDAN
	KLATEN UTARA	DESA SEKARSULI	NUNING IKE SETYANA, SE	P	PONOROGO, 12-04-1975	0823 2810 6480	GIRIMULYO RT 06 RW 06 GERGUNUNG
2 5	KLATEN TENGAH	BARENG	ARRY MUHAMMAD	L	Klaten,02/12/199 6	0856256 0674	JL PEMUDA NO 45 BARENG KLATEN
	KLATEN TENGAH	BUNTALAN	HARI NUGRAHA	L	Klaten,22/05/198 8	0852288 53702	TENGAHAN RT. 02/01 BUNTALAN
	KLATEN TENGAH	GUMULAN	V. CHRISTINA INDRI HAPSARI, Spd	P	Klaten18/05/1980	0858686 86296	DK. KAREN RT.02/08 GUMULAN
	KLATEN TENGAH	JOMBORAN	EFENDI WARDANA	L	KLATEN, 23 MARET 1996	0858757 30106	BUGELAN 2/2 JOMBORAN, KLATEN TENGAH, KLATEN
	KLATEN TENGAH	KABUPATE N	SRI MULYONO	L	Klaten,17/10/196 0	0812299 29560	JL . PARANG BARONG NO 8 KEL KABUPATEN
	KLATEN TENGAH	KLATEN	BIBIT RIYADI	L	Klaten,31/12/196 3	0878482 84077	KP. LESMENAN RT 01/05 KLATEN
	KLATEN TENGAH	MOJAYAN	YULIANTARA	L	Klaten,01/07/197 0	0857416 69740	KARANGDUWET RT 01 / 12 MOJAYAN
	KLATEN	SEMANGKA	WAHYUDI	L	Klaten,25/08/197	0815791	SEMANGKAK RT 04 RW 01

	TENGAH	K			5	5470	
	KLATEN TENGAH	TONGGALA N	MUHAMMAD RIDWAN SETIYONO, SPT	L	Klaten, 20/10/1994	0813254 24773	JL.PUSPONYIDRO 24 RT 03 RW 05 TONGGALAN
26	KLATEN SELATAN	KARANGLO	ADI PRASETYARTO	L	Klaten, 27 Maret 1973	0815789 38475	Ketinggen 01/10. Karanglo, Klaten Selatan
	KLATEN SELATAN	SUMBEREJO	AMAR HIKMAWAN	L	Klaten, 31 Maret 1988	0857401 29318	Kunden 01/04, Sumberejo, Klaten Selatan
	KLATEN SELATAN	TRUNUH	ANGGITA PETRA ANGGRA DEWI	P	Klaten, 10 April 1992	0856471 45775	Sraten 02/05, Trunuh, Klaten Selatan
	KLATEN SELATAN	NGALAS	EKO SETYO ARIEF KARTONO	L	Jakarta, 21 April 1977	0838971 01077	Tempel 18/07, Ngalas, Klaten Selatan
	KLATEN SELATAN	MERBUNG	HEPPY KURNIAWATI	P	Klaten, 04 Maret 1982	0857290 72769	Merbung, Klaten Selatan
	KLATEN SELATAN	NGLINGGI	MULYADI	L	Klaten, 19 September 1961	0857439 23737	Pokoh, Nglinggi, Klaten Selatan
	KLATEN	DANGURA	SRIYANTI	P	Klaten, 03 April	0896731	Bentakan 02/13, Danguran, Klaten Selatan

	SELATAN				1983	54566	
	KLATEN SELATAN	TEGALYOSO	SUPANGAT	L	Klaten, 23 Desember 1962	085727486877	Metuk Kidul, Teglayoso, Klaten Selatan
	KLATEN SELATAN	JETIS	SUZANA SRI DARYANTI	P	Klaten, 25 November 1971	081226165793	Jetis, Klaten Selatan
	KLATEN SELATAN	GAYAMPRI	TRI YUNIATI	P	Klaten, 12 Juni 1966	088221856541	Damaran, Gayampri, Klaten Selatan
	KLATEN SELATAN	GLODOGAN	YEMIMA RETIFARATRI	P	Klaten, 21 Juli 1989	085740826448	Perumahan Glodogan, Glodogan, Klaten Selatan
	KLATEN SELATAN	KAJORAN	WIDODO	L	Klaten, 30 Mei 1973	085727553801	Gadung Mlati, Kajoran, Klaten Selatan

Nama-Nama Pengawas TPS Terpilih di Kabupaten Klaten

1. Kecamatan Klaten Utara

ID	KAB/	NAMA	NAMA	NO	NAMA LENGKAP	NIK	JENIS	AG	UM	TEMPAT	TGL

REGISTRASI	KOTA	KEC	KEL/DESA	TPS			KELAMIN	AMANA	UR	LAHIR	LAHIR
Ptpsjateng-3310-0061x	Klaten	Klaten Utara	Barenglor	1	Raditie Rizky Ramadhan	"3310243103910004"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	31/03/1991
Ptpsjateng-3310-0081x	Klaten	Klaten Utara	Barenglor	2	Sarwo Edy Wibawa	"3310242412820003"	Laki-Laki	Islam	37	Klaten	24/12/1982
Ptpsjateng-3310-0059x	Klaten	Klaten Utara	Barenglor	3	Rian Setyo Nugroho	"3310242708880001"	Laki-Laki	Islam	32	Klaten	27/08/1988
Ptpsjateng-3310-0071x	Klaten	Klaten Utara	Barenglor	4	Muh Asyif Ismail	"3310242009830002"	Laki-Laki	Islam	37	Klaten	20/09/1983
Ptpsjateng-3310-0098x	Klaten	Klaten Utara	Barenglor	5	Tiara Erfika Pradina Putri, A.Md Farm	"3310245703940002"	Perempuan	Islam	26	Klaten	17/03/1994
Ptpsjateng-3310-0041x	Klaten	Klaten Utara	Barenglor	6	Friskila Narendah Misita Widi, A.Md	"3310245206890001"	Perempuan	Kristen	31	Klaten	12/06/1989
Ptpsjateng-3310-0070x	Klaten	Klaten Utara	Barenglor	7	Yuda Agusta Sarjana	"3310241112880002"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	11/12/1988
Ptpsjateng-3310-0140x	Klaten	Klaten Utara	Barenglor	8	Harto Sutarwo	"3310242805670003"	Laki-Laki	Islam	53	Klaten	28/05/1967
Ptpsjateng-3310-0112x	Klaten	Klaten Utara	Barenglor	9	Verry Setiawan	"3310242202870003"	Laki-Laki	Kristen	33	Klaten	22/02/1987
Ptpsjateng-3310-0082x	Klaten	Klaten Utara	Barenglor	10	Ana Priyanti Handayani	"3310246504730001"	Perempuan	Islam	47	Klaten	25/04/1973
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	Barenglor	11	Agung Andayani	"331024670	Perempuan	Isla	45	Klaten	27/06/

3310-0113x		Utara				6750002"	an	m			1975
Ptpsjateng-3310-0116x	Klaten	Klaten Utara	Barenglor	12	Ganjar Kurnianto	331024250 02870001"	Laki-Laki	Isla m	33	Klaten	25/02/ 1987
Ptpsjateng-3310-0038x	Klaten	Klaten Utara	Belangwe tan	1	Maryadi	"331024140 6800002"	Laki-Laki	Isla m	40	Klaten	14/06/ 1980
Ptpsjateng-3310-0021x	Klaten	Klaten Utara	Belangwe tan	2	Siyamsih	"331024590 2720002"	Perempu an	Isla m	48	Klaten	19/02/ 1972
Ptpsjateng-3310-0142x	Klaten	Klaten Utara	Belangwe tan	3	Nurul Hidayatul Khasanah	"331024460 7820001"	Perempu an	Isla m	38	Klaten	06/07/ 1982
Ptpsjateng-3310-0010x	Klaten	Klaten Utara	Belangwe tan	4	Siti Marhamah	"331024640 8700001"	Perempu an	Isla m	50	Klaten	24/08/ 1970
Ptpsjateng-3310-0062x	Klaten	Klaten Utara	Belangwe tan	5	Eky Rahmawati	"331024690 3800002"	Perempu an	Krist en	40	Klaten	29/03/ 1980
Ptpsjateng-3310-0004x	Klaten	Klaten Utara	Belangwe tan	6	Novy Ariyani	"331024511 1810001"	Perempu an	Isla m	39	Klaten	11/11/ 1981
Ptpsjateng-3310-0006x	Klaten	Klaten Utara	Belangwe tan	7	Heni Lindawati	"327511691 2780002"	Perempu an	Isla m	42	Klaten	29/12/ 1978
Ptpsjateng-3310-0005x	Klaten	Klaten Utara	Belangwe tan	8	Endri Pujiastuti	"331024420 5790001"	Perempu an	Isla m	41	Klaten	02/05/ 1979
Ptpsjateng-3310-0003x	Klaten	Klaten Utara	Belangwe tan	9	Pusinarsih	"331024440 2840001"	Perempu an	Isla m	36	Klaten	04/02/ 1984
Ptpsjateng-3310-0115x	Klaten	Klaten Utara	Belangwe tan	10	Dea Febri Hapsari	"331024590 2930002"	Perempu an	Isla m	27	Klaten	19/02/ 1993

Ptpsjateng-3310-0072x	Klaten	Klaten Utara	Belangwetan	11	Ali Mahfut	"3310242802920001"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	28/02/1992
Ptpsjateng-3310-0009x	Klaten	Klaten Utara	Belangwetan	12	Yunita Ayu Permatasari	"3310246206920002"	Perempuan	Islam	28	Klaten	22/06/1992
Ptpsjateng-3310-0007x	Klaten	Klaten Utara	Belangwetan	13	Yeny Kurniasih	"3310247101870001"	Perempuan	Islam	33	Klaten	31/01/1987
Ptpsjateng-3310-0091x	Klaten	Klaten Utara	Belangwetan	14	Feri Rubiyanto	"3310241302930002"	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	13/02/1993
Ptpsjateng-3310-0024x	Klaten	Klaten Utara	Belangwetan	15	Th Indah Fitrianti	"3310245206850002"	Perempuan	Katholik	35	Klaten	12/06/1985
Ptpsjateng-3310-0027x	Klaten	Klaten Utara	Belangwetan	16	Mardi	"3310242212720001"	Laki-Laki	Islam	48	Klaten	22/12/1972
Ptpsjateng-3310-0074x	Klaten	Klaten Utara	Belangwetan	17	Suryo Priyo Hutomo	"3310242912920001"	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	29/12/1992
Ptpsjateng-3310-0023x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	1	Dionysius Guruh Derita Pamungkas, S.Pd	"3310251112830001"	Laki-Laki	Katholik	36	Klaten	11/12/1983
Ptpsjateng-3310-0094x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	2	Sri Suwartini	"3310246304780001"	Perempuan	Islam	42	Klaten	23/04/1978
Ptpsjateng-3310-0043x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	3	Desi Sudarwanto, S.Pd	"3310242912870002"	Laki-Laki	Islam	32	Klaten	29/12/1987
Ptpsjateng-3310-0047x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	4	Sih Sulastri, Sp	"3310245901790001"	Perempuan	Islam	41	Klaten	19/01/1979
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	Gergunung	5	Suradi	"331024240"	Laki-Laki	Islam	62	Klaten	24/07/

3310-0105x		Utara	g			7580002"		m			1958
Ptpsjateng-3310-0032x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	6	Neti Herawati	"3310245205800004"	Perempuan	Islam	40	Klaten	12/05/1980
Ptpsjateng-3310-0017x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	7	Rina Asih Budi Cahyaningrum, Skm	"3310244702910001"	Perempuan	Islam	29	Klaten	07/02/1991
Ptpsjateng-3310-0034x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	8	Arendra Wahyu Gupitha, A.Md	"3310242910840001"	Laki-Laki	Islam	36	Klaten	29/10/1984
Ptpsjateng-3310-0037x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	9	Sri Sayuti, S.Pd	"3310246511690001"	Perempuan	Islam	51	Klaten	25/11/1969
Ptpsjateng-3310-0076x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	10	Ranji Ahmad Ainul Yaqin	"3310231607850001"	Laki-Laki	Islam	35	Tasikmalaya	16/07/1985
Ptpsjateng-3310-0107x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	11	Sugiyanto	"3310240507640002"	Laki-Laki	Islam	56	Klaten	05/07/1964
Ptpsjateng-3310-0035x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	12	Fitri Wulandari, S. Kom	"3315174404910002"	Perempuan	Islam	29	Grobogan	04/04/1991
Ptpsjateng-3310-0136x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	13	Sri Pudjihastuti	"3310245410710003"	Perempuan	Islam	49	Klaten	14/10/1971
Ptpsjateng-3310-0117x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	14	Agus Dwi Utomo	"3310240708820004"	Laki-Laki	Islam	38	Klaten	07/08/1982
Ptpsjateng-3310-0008x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	15	Agustina Sri Purnawangsih, Sh	"3310245708650001"	Perempuan	Islam	55	Klaten	17/08/1965
Ptpsjateng-3310-0065x	Klaten	Klaten Utara	Gergunung	16	Tri Eka Wati, A.Md	"3310246605820001"	Perempuan	Islam	38	Bandung	16/05/1982

Ptpsjateng-3310-0001x	Klaten	Klaten Utara	Jebugan	1	Sunja Wildani Firana	"3310246209920002"	Perempuan	Islam	27	Klaten	22/09/1992
Ptpsjateng-3310-0026x	Klaten	Klaten Utara	Jebugan	2	Yohanes Sutardi	"3310240207742222"	Laki-Laki	Kristen	46	Klaten	02/07/1974
Ptpsjateng-3310-0109x	Klaten	Klaten Utara	Jebugan	3	Yodi Heri Setiawan	"3310241603910001"	Laki-Laki	Katholik	29	Klaten	16/03/1991
Ptpsjateng-3310-0036x	Klaten	Klaten Utara	Jebugan	4	Panaraken	"3310240404780001"	Laki-Laki	Islam	42	Klaten	04/04/1978
Ptpsjateng-3310-0086x	Klaten	Klaten Utara	Jebugan	5	Ponimin	"3310062404740004"	Laki-Laki	Islam	46	Klaten	24/04/1974
Ptpsjateng-3310-0050x	Klaten	Klaten Utara	Jebugan	6	Prasetyo	"3310240904880004"	Laki-Laki	Islam	32	Klaten	09/04/1988
Ptpsjateng-3310-0089x	Klaten	Klaten Utara	Jebugan	7	Antok Setiawan	"3310240810900001"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	08/10/1990
Ptpsjateng-3310-0088x	Klaten	Klaten Utara	Jebugan	8	Kusrini	"3310246307800004"	Perempuan	Islam	40	Klaten	23/07/1980
Ptpsjateng-3310-0077x	Klaten	Klaten Utara	Jebugan	9	Samini, S.Ag	"3310249412680001"	Perempuan	Islam	52	Klaten	14/12/1968
Ptpsjateng-3310-0052x	Klaten	Klaten Utara	Jonggran	1	Yohanes Purnomo	"3310241606780002"	Laki-Laki	Kristen	42	Klaten	16/06/1978
Ptpsjateng-3310-0078x	Klaten	Klaten Utara	Jonggran	2	Adib Taufiqurrahman	"3310242202920002"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	22/02/1992
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	Jonggran	3	Andy Siswanto	"331024150"	Laki-Laki	Islam	37	Klaten	15/02/

3310-0053x		Utara	gan			2830001"		m			1983
Ptpsjateng-3310-0069x	Klaten	Klaten Utara	Jonggran gan	4	Slamet Riyadi	"3310240408810001"	Laki-Laki	Islam	39	Klaten	04/08/1981
Ptpsjateng-3310-0048x	Klaten	Klaten Utara	Jonggran gan	5	Tri Hadiningsih	"3310246905720005"	Perempuan	Islam	48	Klaten	29/05/1972
Ptpsjateng-3310-0057x	Klaten	Klaten Utara	Jonggran gan	6	Yuni Adi Aris Nugroho	"3310241006890003"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	10/06/1989
Ptpsjateng-3310-0080x	Klaten	Klaten Utara	Jonggran gan	7	Supardi	"3310240202760001"	Laki-Laki	Islam	42	Klaten	02/02/1976
Ptpsjateng-3310-0044x	Klaten	Klaten Utara	Jonggran gan	8	Prasinung Simon Febrian	"3310240202940002"	Laki-Laki	Islam	26	Klaten	02/02/1994
Ptpsjateng-3310-0124x	Klaten	Klaten Utara	Karangan om	1	Joko Prehantoro, S.Pd. I	"3310240702820003"	Laki-Laki	Islam	38	Klaten	07/02/1982
Ptpsjateng-3310-0012x	Klaten	Klaten Utara	Karangan om	2	Yunan Dwi Prasetya	"3310241006890001"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	10/05/1989
Ptpsjateng-3310-0019x	Klaten	Klaten Utara	Karangan om	3	Dony Anggoro	"3310242810850001"	Laki-Laki	Katholik	35	Klaten	20/10/1985
Ptpsjateng-3310-0104x	Klaten	Klaten Utara	Karangan om	4	Tri Rahmadi	"3310241704730002"	Laki-Laki	Islam	47	Klaten	17/04/1973
Ptpsjateng-3310-0162x	Klaten	Klaten Utara	Karangan om	5	Galang Randu Febriansyah, S.Pd.	"3310242202890003"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	22/02/1989
Ptpsjateng-3310-0020x	Klaten	Klaten Utara	Karangan om	6	Irlan Turhantoro	"3310241609870003"	Laki-Laki	Katholik	33	Klaten	16/09/1987

Ptpsjateng-3310-0145x	Klaten	Klaten Utara	Karanganom	7	Agus Setyaji	"3310241004890001"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	10/04/1989
Ptpsjateng-3310-0013x	Klaten	Klaten Utara	Karanganom	8	Widodo	"3310242109690002"	Laki-Laki	Islam	51	Klaten	21/09/1969
Ptpsjateng-3310-0028x	Klaten	Klaten Utara	Karanganom	9	Supriyadi, Sp	"3310241802680001"	Laki-Laki	Islam	52	Klaten	28/01/1968
Ptpsjateng-3310-0025x	Klaten	Klaten Utara	Karanganom	10	Eko Santoso	"3310242507840003"	Laki-Laki	Islam	36	Klaten	25/07/1984
Ptpsjateng-3310-0144x	Klaten	Klaten Utara	Karanganom	11	Muhammad Wahyu Tri Nugroho, S.Psi	"3310242510920001"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	25/10/1992
Ptpsjateng-3310-0126x	Klaten	Klaten Utara	Karanganom	12	Joko Sugiyanto	"3310242907870003"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	29/07/1987
Ptpsjateng-3310-0075x	Klaten	Klaten Utara	Karanganom	13	Susanto	"3310241405860001"	Laki-Laki	Islam	34	Klaten	14/05/1986
Ptpsjateng-3310-0111x	Klaten	Klaten Utara	Karanganom	14	Slamet Riyadi, A.Md	"3310241609770003"	Laki-Laki	Islam	43	Klaten	16/09/1977
Ptpsjateng-3310-0011x	Klaten	Klaten Utara	Karanganom	15	Yanuar Kusuma Dewi, S.Pd	"3310246801910001"	Perempuan	Islam	29	Klaten	28/01/1991
Ptpsjateng-3310-0030x	Klaten	Klaten Utara	Karanganom	16	Yunaedi Iswanto	"3312010606750002"	Laki-Laki	Islam	45	Klaten	06/06/1975
Ptpsjateng-3310-0018x	Klaten	Klaten Utara	Karanganom	17	Hesti Astuti	"3310244602770001"	Perempuan	Islam	42	Klaten	06/02/1977
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	Karanganom	18	Pratik Sarwindah	"331024630"	Perempuan	Islam	52	Klaten	23/07/

3310-0031x		Utara	om			7680001"	an	m			1968
Ptpsjateng-3310-0016x	Klaten	Klaten Utara	Karangan om	19	Yovita Hesti Hastrini, Se	"3310247010680001"	Perempuan	Katholik	52	Klaten	30/10/1968
Ptpsjateng-3310-0125x	Klaten	Klaten Utara	Karangan om	20	Panji Prastowo, S.Pd	"3310240903930003"	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	09/03/1993
Ptpsjateng-3310-0084x	Klaten	Klaten Utara	Ketandan	1	Wahyuni	"3310244806820001"	Perempuan	Islam	38	Klaten	08/06/1982
Ptpsjateng-3310-0046x	Klaten	Klaten Utara	Ketandan	2	Eko Sigit Nugroho, S.Pd.I	"3310240602870003"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	06/02/1987
Ptpsjateng-3310-0054x	Klaten	Klaten Utara	Ketandan	3	Dody Suhirno, Ss	"3310240609780001"	Laki-Laki	Islam	42	Klaten	06/09/1978
Ptpsjateng-3310-0055x	Klaten	Klaten Utara	Ketandan	4	Dwi Haryanto	"3310241402840002"	Laki-Laki	Islam	36	Klaten	14/02/1984
Ptpsjateng-3310-0073x	Klaten	Klaten Utara	Ketandan	5	Dwi Pujiyanto	"3310241706870001"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	17/06/1987
Ptpsjateng-3310-0079x	Klaten	Klaten Utara	Ketandan	6	Dham Eki Nurtinanto	"3310242406650001"	Laki-Laki	Islam	55	Pati	24/06/1965
Ptpsjateng-3310-0039x	Klaten	Klaten Utara	Ketandan	7	Hengki Sunarko	"3310242503610003"	Laki-Laki	Islam	39	Klaten	25/03/1981
Ptpsjateng-3310-0090x	Klaten	Klaten Utara	Ketandan	8	Jaka Purwanto	"3310240707690003"	Laki-Laki	Islam	51	Klaten	07/07/1969
Ptpsjateng-3310-0056x	Klaten	Klaten Utara	Sekarsuli	1	Frediana Novi Nandari	"3310245004890003"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	10/04/1989

Ptpsjateng-3310-0051x	Klaten	Klaten Utara	Sekarsuli	2	Nanang Setiawan	"3310241208790001"	Laki-Laki	Islam	41	Klaten	12/08/1979
Ptpsjateng-3310-0014x	Klaten	Klaten Utara	Sekarsuli	3	A Winarto	"3310242602790003"	Laki-Laki	Islam	41	Klaten	26/02/1979
Ptpsjateng-3310-0045x	Klaten	Klaten Utara	Sekarsuli	4	Lintang Adi Pramudiantoro	"3310242602770002"	Laki-Laki	Islam	43	Solo	26/02/1977
Ptpsjateng-3310-0022x	Klaten	Klaten Utara	Sekarsuli	5	Bertha Niken Wulandari	"3310244703740001"	Perempuan	Katholik	46	Klaten	07/03/1974
Ptpsjateng-3310-0042x	Klaten	Klaten Utara	Sekarsuli	6	Tri Hartiningsih	"3310244611690001"	Perempuan	Katholik	51	Klaten	06/11/1969

2. Kecamatan Klaten Tengah

Id Registrasi	Kab/ Kota	Nama Kec	Nama Kel/Desa	No Tps	Nama Lengkap	Nik	Jenis Kelamin	Aga ma	U mu r	Tempat Lahir	Tgl Lahir
Ptpsjateng-3310-0028y	Klaten	Klaten Tengah	Bareng	8	Aprilia Tri Kurniawati	"3310256904970003"	Perempuan	Islam	23	Klaten	4/29/1997
Ptpsjateng-3310-0031y	Klaten	Klaten Tengah	Bareng	1	Cicip Trisnaningrum	"3310256203720001"	Perempuan	Islam	48	Klaten	3/22/1972
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	Bareng	7	Hilarian Riswanto	"331025211"	Laki-Laki	Katholik	24	Klaten	10/21/

3310-0045y	n	Tengah				0950001"		olik			1995
Ptps Jateng- 3310-0078y	Klaten n	Klaten Tengah	Bareng	3	Bobby Endro Prasetyo	"331025170 9810002"	Laki-Laki	Islam	39	Klaten	9/17/1 981
Ptps Jateng- 3310-0015y	Klaten n	Klaten Tengah	Bareng	4	Inaya Sinox Wijaya	"331025430 2920002"	Perempuan	Kristen	28	Surabaya	02/03/ 1992
Ptps Jateng- 3310-0013y	Klaten n	Klaten Tengah	Bareng	2	Krisnadi Prihanto	"331025180 5720001"	Laki-Laki	Kristen	48	Klaten	5/18/1 972
Ptps Jateng- 3310-0023y	Klaten n	Klaten Tengah	Bareng	5	Nita Oktasari	"331022251 0920001"	Perempuan	Islam	28	Klaten	10/25/ 1992
Ptps Jateng- 3310-0027y	Klaten n	Klaten Tengah	Bareng	6	Isti Murniwati Eko Rahayu	"331025421 0820003"	Perempuan	Islam	38	Klaten	10/02/ 1982
Ptps Jateng- 3310-0020y	Klaten n	Klaten Tengah	Bareng	9	Prasetyo Mudo Budi Roesmiyanto	"331025281 0780003"	Laki-Laki	Islam	42	Klaten	10/28/ 1978
Ptps Jateng- 3310-0046y	Klaten n	Klaten Tengah	Bareng	10	Rofikan Joko Susanto	"331025080 3910006"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	03/09/ 1991
Ptps Jateng- 3310-0006y	Klaten n	Klaten Tengah	Buntalan	4	Atiek Sumantri	"331025570 4830002"	Perempuan	Islam	37	Klaten	4/17/1 983
Ptps Jateng- 3310-0009y	Klaten n	Klaten Tengah	Buntalan	2	Mohamad Ali Rosidin	"331025110 6770003"	Laki-Laki	Islam	43	Tegal	06/11/ 1977
Ptps Jateng- 3310-0018y	Klaten n	Klaten Tengah	Buntalan	6	Chumaidi Abnan Apriyanto	"331025140 4870002"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	4/14/1 987
Ptps Jateng- 3310-0019y	Klaten n	Klaten Tengah	Buntalan	3	Asep Setya Budi	"331025020 9900002"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	09/02/ 1990

Ptpsjateng-3310-0047y	Klaten	Klaten Tengah	Buntalan	5	Fajar Adhi Aryoko	"3310251512900001"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	12/15/1990
Ptpsjateng-3310-0048y	Klaten	Klaten Tengah	Buntalan	6	Raghuttama Adhi Pamungkas	"3310253005950002"	Laki-Laki	Islam	25	Klaten	5/30/1995
Ptpsjateng-3310-0017y	Klaten	Klaten Tengah	Buntalan	8	Sidik Imam Suhada	"350904151830006"	Laki-Laki	Islam	37	Klaten	11/15/1983
Ptpsjateng-3310-0044y	Klaten	Klaten Tengah	Buntalan	4	Widiyanto	"3310262004790003"	Laki-Laki	Islam	41	Klaten	4/20/1979
Ptpsjateng-3310-0082y	Klaten	Klaten Tengah	Gumulan	5	Paulus Cahyadi Harto	"3310251107890002"	Laki-Laki	Kristen	31	Klaten	07/11/1989
Ptpsjateng-3310-0032y	Klaten	Klaten Tengah	Gumulan	12	Evita Very Indrawati	"3310256304870003"	Perempuan	Islam	33	Klaten	4/23/1987
Ptpsjateng-3310-0037y	Klaten	Klaten Tengah	Gumulan	2	Kartika Rinwari	"3310256004810002"	Perempuan	Islam	39	Klaten	4/20/1981
Ptpsjateng-3310-0038y	Klaten	Klaten Tengah	Gumulan	7	Harno Junedi	"3310252906700001"	Laki-Laki	Islam	50	Klaten	6/29/1970
Ptpsjateng-3310-0053y	Klaten	Klaten Tengah	Gumulan	4	Rahmat Sulaiman	"3310251903870001"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	3/19/1987
Ptpsjateng-3310-0058y	Klaten	Klaten Tengah	Gumulan	9	Muntakhanah	"3310204901710001"	Perempuan	Islam	49	Klaten	01/09/1971
Ptpsjateng-3310-0025y	Klaten	Klaten Tengah	Gumulan	10	Sarono	"3310251202690001"	Laki-Laki	Islam	51	Klaten	02/12/1969
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	Gumulan	11	Setya Aji Sukma	"331025070"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	05/07/

3310-0050y	n	Tengah				5910001"		m			1991
Ptps Jateng- 3310-0052y	Klaten n	Klaten Tengah	Gumulan	7	Valentino Yudha Prakoso	"331016150 2880001"	Laki-Laki	Isla m	32	Klaten	2/15/1 988
Ptps Jateng- 3310-0056y	Klaten n	Klaten Tengah	Gumulan	8	Sulistriyawati	"331004571 1850002"	Perempuan	Isla m	35	Klaten	11/17/ 1985
Ptps Jateng- 3310-0040y	Klaten n	Klaten Tengah	Gumulan	6	Zainal Rohmat Akbar	"331025281 0920001"	Laki-Laki	Isla m	27	Klaten	10/28/ 1992
Ptps Jateng- 3310-0069y	Klaten n	Klaten Tengah	Gumulan	1	Y Budi Kristanto	"331025260 6680003"	Laki-Laki	Kath olik	52	Semarang	6/26/1 968
Ptps Jateng- 3310-0062y	Klaten n	Klaten Tengah	Jomboran	10	Adatya Tri Hijayantie	"331025410 6930002"	Perempuan	Isla m	27	Klaten	06/01/ 1993
Ptps Jateng- 3310-0064y	Klaten n	Klaten Tengah	Jomboran	9	Akni Siti Handayani	"331025520 3750001"	Perempuan	Isla m	45	Klaten	03/12/ 1975
Ptps Jateng- 3310-0074y	Klaten n	Klaten Tengah	Jomboran	4	Catur Winarti	"331025460 4900001"	Perempuan	Isla m	30	Klaten	04/06/ 1990
Ptps Jateng- 3310-0065y	Klaten n	Klaten Tengah	Jomboran	2	Elsianus Kurno Prasetia	"357804211 1740004"	Laki-Laki	Kath olik	45	Pangkal Pinang	11/21/ 1974
Ptps Jateng- 3310-0073y	Klaten n	Klaten Tengah	Jomboran	3	Listiyanti	"331025650 9890005"	Perempuan	Isla m	31	Klaten	25-00- 1989
Ptps Jateng- 3310-0079y	Klaten n	Klaten Tengah	Jomboran	4	Nurul Hidayati	"331025451 0690003"	Perempuan	Isla m	51	Klaten	10/05/ 1969
Ptps Jateng- 3310-0060y	Klaten n	Klaten Tengah	Jomboran	1	Sofia Herawati	"331025521 1690001"	Perempuan	Kath olik	50	Klaten	11/12/ 1969

Ptpsjateng-3310-0061y	Klaten Tengah	Jombora	5	Sri Dartini	"3310254205710003"	Perempuan	Kristen	49	Semarang	05/02/1971
Ptpsjateng-3310-0063y	Klaten Tengah	Jombora	11	Pujiyanto	"3310250612830002"	Laki-Laki	Islam	36	Klaten	12/06/1983
Ptpsjateng-3310-0070y	Klaten Tengah	Jombora	1	Rudi Sujarwo	"3310251905850002"	Laki-Laki	Islam	35	Klaten	5/19/1985
Ptpsjateng-3310-0075y	Klaten Tengah	Jombora	6	Siti Jubaedah	"3310256312880001"	Perempuan	Islam	31	Klaten	12/23/1988
Ptpsjateng-3310-0039y	Klaten Tengah	Kabupaten	7	Taisirul Himam	"3310252803850002"	Laki-Laki	Islam	35	Cilacap	3/28/1985
Ptpsjateng-3310-0054y	Klaten Tengah	Kabupaten	2	Shaleh Harwanto	"3310250306930003"	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	06/03/1993
Ptpsjateng-3310-0055y	Klaten Tengah	Kabupaten	3	Adrian Ardriyanto Wahyu Utama	"3310250907930001"	Laki-Laki	Katholik	28	Klaten	07/09/1993
Ptpsjateng-3310-0067y	Klaten Tengah	Kabupaten	1	Isti Wulan Sari	"1802176302850003"	Perempuan	Islam	35	Tanjung Anom	2/23/1985
Ptpsjateng-3310-0077y	Klaten Tengah	Kabupaten	4	Gregorius Setyo Utomo	"3310080409810003"	Laki-Laki	Katholik	39	Klaten	09/04/1981
Ptpsjateng-3310-0083y	Klaten Tengah	Kabupaten	1	Dian Sundari	"3310255409830001"	Perempuan	Islam	37	Klaten	9/14/1983
Ptpsjateng-3310-0029y	Klaten Tengah	Kabupaten	5	Wahyu Afrianta Meryda Subandriya	"3310252504850001"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	4/25/1985
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	1	Rima Asharina	"321606451"	Perempuan	Islam	24	Jakarta	12/05/

3310-0022y	n	Tengah			Destari	2950024"	an	m			1995
Ptpsjateng-3310-0033y	Klaten	Klaten Tengah	Klaten	3	Yusak Ary Priawan	"3310252511640002"	Laki-Laki	Islam	56	Klaten	11/25/1964
Ptpsjateng-3310-0051y	Klaten	Klaten Tengah	Klaten	2	Taufik Depriyanto	"3310250805920001"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	05/08/1992
Ptpsjateng-3310-0081y	Klaten	Klaten Tengah	Klaten	2	Sakti Dewanti	"3310256705820001"	Perempuan	Katholik	38	Klaten	5/27/1982
Ptpsjateng-3310-0084y	Klaten	Klaten Tengah	Klaten	6	Yuna Brian Razik	"3310251006840001"	Laki-Laki	Islam	36	Klaten	06/10/1984
Ptpsjateng-3310-0085y	Klaten	Klaten Tengah	Klaten	9	Kusiyanti	"3201376112690002"	Perempuan	Islam	51	Surakarta	12/21/1969
Ptpsjateng-3310-0088y	Klaten	Klaten Tengah	Klaten	8	Anjar Sari Octaviani	"3310255410930003"	Perempuan	Islam	27	Sukoharjo	10/14/1993
Ptpsjateng-3310-0089y	Klaten	Klaten Tengah	Klaten	4	Sulistyowati	"3310255503790001"	Perempuan	Katholik	41	Sragen	3/15/1979
Ptpsjateng-3310-0091y	Klaten	Klaten Tengah	Klaten	5	Egi Ernadi	"3310251511940001"	Laki-Laki	Islam	25	Bandung	11/15/1994
Ptpsjateng-3310-0024y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	8	Revan Aditya Irawan	"3310250606920001"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	06/06/1992
Ptpsjateng-3310-0030y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	14	Puji Lestari	"3310256411900006"	Perempuan	Islam	30	Klaten	11/24/1990
Ptpsjateng-3310-0034y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	9	Dian Yudha Pratama	"3310250604900001"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	04/06/1990

Ptpsjateng-3310-0041y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	3	Edi Sumanto	"3310250502700001"	Laki-Laki	Islam	50	Klaten	02/05/1970
Ptpsjateng-3310-0042y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	5	Parmanto	"3310250102780002"	Laki-Laki	Islam	42	Klaten	02/01/1978
Ptpsjateng-3310-0043y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	2	Jumakir	"3310252607730002"	Laki-Laki	Islam	47	Klaten	7/26/1973
Ptpsjateng-3310-0049y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	1	Ari Eko Priyanto	"3310252704790001"	Laki-Laki	Kristen	41	Klaten	1/27/1979
Ptpsjateng-3310-0057y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	3	Eko Novantoro	"3310250511850003"	Laki-Laki	Islam	35	Klaten	11/05/1985
Ptpsjateng-3310-0059y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	2	Hepy Cahyono	"3310250504880001"	Laki-Laki	Islam	32	Klaten	04/05/1988
Ptpsjateng-3310-0066y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	11	Nursaid	"3310251106760003"	Laki-Laki	Islam	44	Klaten	06/11/1976
Ptpsjateng-3310-0071y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	4	Wahyu Indrastuti	"3310256307870003"	Perempuan	Islam	33	Klaten	7/23/1987
Ptpsjateng-3310-0072y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	11	Yessy Hayunda Novita Sari	"3310255111950001"	Perempuan	Islam	24	Klaten	11/11/1995
Ptpsjateng-3310-0080y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	9	Nining Hanifah	"3310235405900001"	Perempuan	Islam	30	Klaten	5/14/1990
Ptpsjateng-3310-0086y	Klaten	Klaten Tengah	Mojayan	1	Retnoningsih	"3310236903900004"	Perempuan	Islam	30	Klaten	3/29/1990
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	Semangk	5	Bambang Kurniawan	"331025130"	Laki-Laki	Islam	38	Klaten	3/13/1

3310-0001y	n	Tengah	ak			3820002"		m			982
Ptpsjateng-3310-0002y	Klaten	Klaten Tengah	Semangkan	3	Reda Dirgantoro,Se	"3310250801880001"	Laki-Laki	Katholik	32	Klaten	01/08/1988
Ptpsjateng-3310-0004y	Klaten	Klaten Tengah	Semangkan	2	Rumi Handriyani	"3310255303760001"	Perempuan	Islam	44	Jakarta	3/13/1976
Ptpsjateng-3310-0005y	Klaten	Klaten Tengah	Semangkan	1	Titik Prihatin	"3310255603720001"	Perempuan	Islam	48	Klaten	3/16/1972
Ptpsjateng-3310-0035y	Klaten	Klaten Tengah	Semangkan	4	Indri Astutik	"3310255205890001"	Perempuan	Islam	31	Klaten	05/12/1989
Ptpsjateng-3310-0008y	Klaten	Klaten Tengah	Tunggalan	7	Gilang Purnama Putra	"3327062606910002"	Laki-Laki	Islam	29	Pemalang	6/26/1991
Ptpsjateng-3310-0010y	Klaten	Klaten Tengah	Tunggalan	1	Amin Sri Handayani	"3310255102780002"	Perempuan	Islam	42	Klaten	02/11/1978
Ptpsjateng-3310-0011y	Klaten	Klaten Tengah	Tunggalan	8	Heru Susanto	"3310250501740001"	Laki-Laki	Islam	46	Klaten	01/05/1974
Ptpsjateng-3310-0014y	Klaten	Klaten Tengah	Tunggalan	2	Yuni Indriastuti	"3310257005790002"	Perempuan	Islam	41	Klaten	5/30/1979
Ptpsjateng-3310-0016y	Klaten	Klaten Tengah	Tunggalan	3	Muhammad Edi Purwanto	"3310252009870001"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	9/20/1987
Ptpsjateng-3310-0021y	Klaten	Klaten Tengah	Tunggalan	4	Tri Puji Astuti	"3310255110850002"	Perempuan	Islam	35	Klaten	10/11/1985
Ptpsjateng-3310-0026y	Klaten	Klaten Tengah	Tunggalan	5	Eri Listyadi	"3310250405680001"	Laki-Laki	Kristen	52	Klaten	05/04/1968

Ptpsjateng-3310-0068y	Klaten	Klaten Tengah	Tonggalan	6	Yusuf Fery Purwono	"3310252702720002"	Laki-Laki	Islam	48	Klaten	2/27/1972

3. Kecamatan Klaten Selatan

Id Registrasi	Kab/Kota	Nama Kec	Nama Kel/Desa	No Tps	Nama Lengkap	Nik	Jenis Kelamin	Agama	Umur	Tempat Lahir	Tgl Lahir
Ptpsjateng-3310-0019z	Klaten	Klaten Selatan	Kajoran	1	Ribut Sutianto	"3404072412860003"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	24/12/1986
Ptpsjateng-3310-0037z	Klaten	Klaten Selatan	Kajoran	2	Setiawan Budi Susanto	331026080990002	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	08/09/1990
Ptpsjateng-3310-0021z	Klaten	Klaten Selatan	Kajoran	3	Sulastri	"3310265803720001"	Perempuan	Islam	48	Klaten	18/03/1972
Ptpsjateng-3310-0135z	Klaten	Klaten Selatan	Kajoran	4	Danang Hendrayana	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	35	Klaten	03/05/1985
Ptpsjateng-3310-0069z	Klaten	Klaten Selatan	Kajoran	5	Agus Muh Tarom	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	08/08/1992
Ptpsjateng-3310-0133z	Klaten	Klaten Selatan	Kajoran	6	Suyana	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	52	Klaten	17/01/1968
Ptpsjateng-3310-0045z	Klaten	Klaten Selatan	Kajoran	7	Andreas Dedy Surya	3,31026e+15	Laki-Laki	Kristen	33	Klaten	13/04/1987
Ptpsjateng-3310-0077z	Klaten	Klaten Selatan	Glodogan	1	Agnes Setyarini	3,31027e+15	Perempuan	Islam	28	Klaten	22/03/1991
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	Glodogan	2	Sunardi	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	45	Klaten	21/11/

3310-0048z	n	Selatan						m			1975
Ptpsjateng-3310-0093z	Klaten Selatan	Klaten Selatan	Glodogan	3	Sendy Nur Cahyo	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	33	Sragen	31/12/1988
Ptpsjateng-3310-0047z	Klaten Selatan	Klaten Selatan	Glodogan	4	Eko Purnomo	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	40	Klaten	27/02/1980
Ptpsjateng-3310-0049z	Klaten Selatan	Klaten Selatan	Glodogan	5	Yuni Wahyuningsih	3,31026e+15	Perempuan	Islam	31	Klaten	05/06/1989
Ptpsjateng-3310-0071z	Klaten Selatan	Klaten Selatan	Glodogan	6	Anom Hery Prianto	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	43	Klaten	21/07/1977
Ptpsjateng-3310-0090z	Klaten Selatan	Klaten Selatan	Glodogan	7	Sri Ayunengsih	3,31027e+15	Perempuan	Islam	26	Klaten	19/09/1994
Ptpsjateng-3310-0089z	Klaten Selatan	Klaten Selatan	Glodogan	8	Ema Kurniyati	3,31026e+15	Perempuan	Islam	47	Klaten	05/01/1973
Ptpsjateng-3310-0102z	Klaten Selatan	Klaten Selatan	Glodogan	9	Tony Kusworo	3,40203e+15	Laki-Laki	Islam	41	Bantul	14/10/1979
Ptpsjateng-3310-0088z	Klaten Selatan	Klaten Selatan	Glodogan	10	Ardhiana Deasy Respati	3,31027e+15	Perempuan	Islam	38	Klaten	26/08/1982
Ptpsjateng-3310-0072z	Klaten Selatan	Klaten Selatan	Glodogan	11	Muhajir Baldan A. S	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	25	Klaten	02/07/1995
Ptpsjateng-3310-0041z	Klaten Selatan	Klaten Selatan	Ngalas	1	Taufik Abdulloh	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	26	Klaten	26/05/1994
Ptpsjateng-3310-0011z	Klaten Selatan	Klaten Selatan	Ngalas	2	Dian Andi Rahma	3310264606830000	Perempuan	Islam	37	Jember	06/06/1983

Ptpsjateng-3310-0012z	Klaten	Klaten Selatan	Ngalas	3	Suri Kunto Wijayanti	3,31026e+15	Perempuan	Islam	28	Klaten	08/03/1992
Ptpsjateng-3310-0020z	Klaten	Klaten Selatan	Ngalas	4	Anis Fitriani	3,31027e+15	Perempuan	Islam	35	Klaten	27/06/1985
Ptpsjateng-3310-0030z	Klaten	Klaten Selatan	Ngalas	5	Tri Ariyanto	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	26	Klaten	07/02/1994
Ptpsjateng-3310-0028z	Klaten	Klaten Selatan	Ngalas	6	Kristian Wijayanto	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	06/11/1989
Ptpsjateng-3310-0010z	Klaten	Klaten Selatan	Danguran	1	Dwi Rahayu	3,31027e+15	Perempuan	Islam	53	Klaten	28/10/1967
Ptpsjateng-3310-0023z	Klaten	Klaten Selatan	Danguran	2	Triyono	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	38	Klaten	30/03/1982
Ptpsjateng-3310-0007z	Klaten	Klaten Selatan	Danguran	3	Kristiaji	3,31026e+15	Laki-Laki	Kristen	42	Klaten	21/01/1978
Ptpsjateng-3310-0113z	Klaten	Klaten Selatan	Danguran	4	Candra Surya Saputra	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	15/07/1990
Ptpsjateng-3310-0024z	Klaten	Klaten Selatan	Danguran	5	Ari Setyawan	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	45	Klaten	14/06/1975
Ptpsjateng-3310-0003z	Klaten	Klaten Selatan	Danguran	6	Weny Yuli Astuti	3,31024e+15	Perempuan	Islam	29	Klaten	13/07/1991
Ptpsjateng-3310-0064z	Klaten	Klaten Selatan	Danguran	7	Djatu Arisandy	3,31026e+15	Perempuan	Islam	38	Klaten	24/03/1982
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	Danguran	8	Sumiyati, St	3,31026e+15	Perempuan	Islam	61	Klaten	05/04/

3310-0006z	n	Selatan					an	m			1959
Ptps Jateng- 3310-0009z	Klaten n	Klaten Selatan	Danguran	9	Tjahja Eko Warsono	3,31026e+15	Laki-Laki	Isla m	48	Klaten	15/02/ 1972
Ptps Jateng- 3310-0062z	Klaten n	Klaten Selatan	Danguran	10	Andi Haryanto	3,31026e+15	Laki-Laki	Kath olik	36	Klaten	11/06/ 1984
Ptps Jateng- 3310-0151z	Klaten n	Klaten Selatan	Danguran	11	Reni Puspitasari	3,31027e+15	Perempu an	Isla m	38	Klaten	24/11/ 1981
Ptps Jateng- 3310-0132z	Klaten n	Klaten Selatan	Danguran	12	Nunuk Dwi Mularsih	3,31027e+15	Perempu an	Isla m	54	Solo	13/02/ 1966
Ptps Jateng- 3310-0179z	Klaten n	Klaten Selatan	Sumberej o	1	Siswanti	"3310264405 680000	Perempu an	Isla m	52	Klaten	04/05/ 1968
Ptps Jateng- 3310-0173z	Klaten n	Klaten Selatan	Sumberej o	2	Iwan Triyuliawan	"3310260807 860000	Laki-Laki	Isla m	34	Klaten	08/07/ 1986
Ptps Jateng- 3310-0139z	Klaten n	Klaten Selatan	Sumberej o	3	Hartanto	3,31026e+15	Laki-Laki	Isla m	36	Klaten	25/04/ 1984
Ptps Jateng- 3310-0016z	Klaten n	Klaten Selatan	Sumberej o	4	Maryanti	3,31026e+15	Perempu an	Isla m	46	Klaten	03/05/ 1974
Ptps Jateng- 3310-0025z	Klaten n	Klaten Selatan	Sumberej o	5	Diana Anjar Kuswaji, S.Pd	3,31711e+15	Perempu an	Isla m	42	Remban g	14/11/ 1978
Ptps Jateng- 3310-0125z	Klaten n	Klaten Selatan	Sumberej o	6	Feri Dwi Astutik	3,31027e+15	Perempu an	Isla m	35	Klaten	28/02/ 1985
Ptps Jateng- 3310-0084z	Klaten n	Klaten Selatan	Sumberej o	7	Karmiyati	3,31027e+15	Perempu an	Isla m	49	Klaten	12/12/ 1970

Ptpsjateng-3310-0138z	Klaten	Klaten Selatan	Sumberejo	8	Habibah	3,31026e+15	Perempuan	Islam	28	Sampanan	08/03/1992
Ptpsjateng-3310-0111z	Klaten	Klaten Selatan	Tegalyoso	1	Joko Triyanto	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	40	Klaten	28/05/1980
Ptpsjateng-3310-0086z	Klaten	Klaten Selatan	Tegalyoso	2	Rohmadi	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	42	Klaten	01/10/1978
Ptpsjateng-3310-0065z	Klaten	Klaten Selatan	Tegalyoso	3	Mita Emianti	3,31027e+15	Perempuan	Islam	26	Klaten	10/05/1994
Ptpsjateng-3310-0085z	Klaten	Klaten Selatan	Tegalyoso	4	Wahyana	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	53	Klaten	01/12/1967
Ptpsjateng-3310-0112z	Klaten	Klaten Selatan	Tegalyoso	5	Sukir	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	42	Bantul	10/08/1978
Ptpsjateng-3310-0066z	Klaten	Klaten Selatan	Tegalyoso	6	Yudi Nur Setyawan	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	40	Klaten	05/03/1980
Ptpsjateng-3310-0031z	Klaten	Klaten Selatan	Tegalyoso	7	Bowo Leksono	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	40	Klaten	20/05/1980
Ptpsjateng-3310-0036z	Klaten	Klaten Selatan	Nglinggi	1	Luqman Arif Raharjo	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	20/04/1993
Ptpsjateng-3310-0015z	Klaten	Klaten Selatan	Nglinggi	2	Mira Yusnita	3,31027e+15	Perempuan	Katholik	34	Klaten	10/10/1986
Ptpsjateng-3310-0014z	Klaten	Klaten Selatan	Nglinggi	3	Hevi Sri A Kusumawati	3,31027e+15	Perempuan	Islam	39	Klaten	15/03/1979
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	Nglinggi	4	Winarto	3,31026e+17	Laki-Laki	Islam	40	Klaten	16/02/

3310-0129z	n	Selatan						m			1970
Ptps Jateng- 3310-0131z	Klaten n	Klaten Selatan	Nglinggi	5	Darsono	3,20101e+15	Laki-Laki	Islam	49	Klaten	23/03/ 1972
Ptps Jateng- 3310-0082z	Klaten n	Klaten Selatan	Trunuh	1	Sriyono	"3310261412 820001"	Laki-Laki	Islam	38	Klaten	14/12/ 1982
Ptps Jateng- 3310-0128z	Klaten n	Klaten Selatan	Trunuh	2	Waliman	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	55	Klaten	25/12/ 1965
Ptps Jateng- 3310-0126z	Klaten n	Klaten Selatan	Trunuh	3	Partiyem	3,31026e+15	Perempuan	Kristen	48	Klaten	06/04/ 1972
Ptps Jateng- 3310-0094z	Klaten n	Klaten Selatan	Trunuh	4	Christian Adi Nata	3,31026e+16	Laki-Laki	Islam	26	Klaten	19/09/ 1994
Ptps Jateng- 3310-0148z	Klaten n	Klaten Selatan	Trunuh	5	Haryono	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	34	Klaten	07/04/ 1986
Ptps Jateng- 3310-0127z	Klaten n	Klaten Selatan	Trunuh	6	Tri Prasetya	3,31026e+15	Laki-Laki	Katholik	36	Klaten	09/11/ 1982
Ptps Jateng- 3310-0158z	Klaten n	Klaten Selatan	Trunuh	7	Vinisa Ashila Danastri	3,31027e+15	Perempuan	Islam	25	Semarang	15/06/ 1995
Ptps Jateng- 3310-0079z	Klaten n	Klaten Selatan	Gayampri t	1	Gatot Purno Setyawan	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	26/12/ 1991
Ptps Jateng- 3310-0013z	Klaten n	Klaten Selatan	Gayampri t	2	Wahyuni	3,40217e+15	Perempuan	Islam	50	Bantul	10/03/ 1970
Ptps Jateng- 3310-0087z	Klaten n	Klaten Selatan	Gayampri t	3	Joko Purwanto	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	50	Klaten	31/05/ 1970

Ptpsjateng-3310-0060z	Klaten	Klaten Selatan	Gayampri t	4	Wulan Karuniawati	3,31026e+15	Perempuan	Islam	37	Klaten	01/04/1983
Ptpsjateng-3310-0054z	Klaten	Klaten Selatan	Gayampri t	5	Endang Puji Rahayu	3,31026e+15	Perempuan	Islam	48	Klaten	03/06/1972
Ptpsjateng-3310-0058z	Klaten	Klaten Selatan	Gayampri t	6	Riswardani Budi Tri Wuryani	3,31027e+15	Perempuan	Islam	48	Klaten	29/02/1972
Ptpsjateng-3310-0055z	Klaten	Klaten Selatan	Gayampri t	7	Ina Kurniawati	3,31027e+15	Perempuan	Islam	45	Klaten	27/09/1975
Ptpsjateng-3310-0105z	Klaten	Klaten Selatan	Merbung	1	Akbar Rudin	1,50707e+15	Laki-Laki	Islam	32	Klaten	02/08/1988
Ptpsjateng-3310-0098z	Klaten	Klaten Selatan	Merbung	2	Dandung Adityo Argo Prastyo	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	28	Cilacap	01/08/1992
Ptpsjateng-3310-0097z	Klaten	Klaten Selatan	Merbung	3	Siti Aminah S	3,31026e+15	Perempuan	Islam	25	Klaten	07/02/1996
Ptpsjateng-3310-0106z	Klaten	Klaten Selatan	Merbung	4	Hery Purwanto	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	40	Purworejo	11/06/1980
Ptpsjateng-3310-0096z	Klaten	Klaten Selatan	Merbung	5	Santi Tri Harjanti	3,31027e+15	Perempuan	Islam	36	Klaten	12/01/1984
Ptpsjateng-3310-0067z	Klaten	Klaten Selatan	Merbung	6	Muh Satrio Raharjo	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	27/05/1992
Ptpsjateng-3310-0095z	Klaten	Klaten Selatan	Merbung	7	Yohanes Lukito	3,31026e+15	Laki-Laki	Kristen	47	Klaten	18/05/1973
Ptpsjateng-	Klaten	Klaten	Karanglo	1	Midodo	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	51	Klaten	01/01/

3310-0110z	n	Selatan						m			1969
Ptpsjateng-3310-0004z	Klaten	Klaten Selatan	Karanglo	2	Bawa Muktiyanto	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	50	Klaten	21/05/1970
Ptpsjateng-3310-0080z	Klaten	Klaten Selatan	Karanglo	3	Heru Budiyo	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	45	Klaten	30/04/1975
Ptpsjateng-3310-0035z	Klaten	Klaten Selatan	Karanglo	4	Vivrand Bara Clesa Praduga	3,31026e+15	Laki-Laki	Katholik	37	Klaten	26/06/1983
Ptpsjateng-3310-0033z	Klaten	Klaten Selatan	Karanglo	5	Wiwik Syafriani	3,31026e+15	Perempuan	Islam	45	Curup	03/05/1975
Ptpsjateng-3310-0039z	Klaten	Klaten Selatan	Karanglo	6	Rina Sofiana Dewi	3,31027e+15	Perempuan	Islam	30	Klaten	12/07/1990
Ptpsjateng-3310-0034z	Klaten	Klaten Selatan	Karanglo	7	Sri Maryati	3,31027e+15	Perempuan	Kristen	52	Klaten	27/07/1968
Ptpsjateng-3310-0159z	Klaten	Klaten Selatan	Jetis	1	Ria Oktaviana	3,31027e+15	Perempuan	Islam	29	Klaten	28/10/1991
Ptpsjateng-3310-0001z	Klaten	Klaten Selatan	Jetis	2	Isnani	3,31026e+15	Perempuan	Islam	46	Klaten	09/11/1973
Ptpsjateng-3310-0026z	Klaten	Klaten Selatan	Jetis	3	Sulistyowati	3,31027e+15	Perempuan	Islam	45	Klaten	16/08/1975
Ptpsjateng-3310-0040z	Klaten	Klaten Selatan	Jetis	4	Mimin Liliana	3,31026e+15	Perempuan	Islam	31	Klaten	04/01/1989
Ptpsjateng-3310-0100z	Klaten	Klaten Selatan	Jetis	5	Nur Hidayat	3,31026e+15	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	15/08/1993

4. Kecamatan Kalikotes

Id Registrasi	Kab/ Kota	Nama Kec	Nama Kel/Desa	No Tps	Nama Lengkap (Sesuai Abjad)	Nik	Jenis Kelamin	Aga ma	Um ur	Tempat Lahir	Tgl Lahir
Ptpsjateng-3310-0044w	Klate n	Kalikot es	Gembleg an	1	Chuck Herlambang Priguna	"3310232502820001"	Laki-Laki	Isla m	38	Klaten	25-02=1982
Ptpsjateng-3310-0092w	Klate n	Kalikot es	Gembleg an	2	Endrawan Aji Saputro	"3310230510900001"	Laki-Laki	Isla m	30	Klaten	05/10/1990
Ptpsjateng-3310-0090w	Klate n	Kalikot es	Gembleg an	3	Muh. Hambar Sekar Galih	"3310230801760002"	Laki-Laki	Isla m	44	Klaten	08/01/1976
Ptpsjateng-3310-0088w	Klate n	Kalikot es	Gembleg an	4	Arista Indri Krissanti	"3310235701940001"	Perempu an	Isla m	26	Klaten	17/01/1994
Ptpsjateng-3310-0086w	Klate n	Kalikot es	Gembleg an	5	Bayu Satriya Perdana	"3310232312870001"	Laki-Laki	Isla m	32	Klaten	23/12/1987
Ptpsjateng-3310-0084w	Klate n	Kalikot es	Gembleg an	6	Sriyanto	"3310231106800001"	Laki-Laki	Isla m	40	Klaten	11/06/1980
Ptpsjateng-3310-0081w	Klate n	Kalikot es	Gembleg an	7	Heru Pitoyo	"3310230802720001"	Laki-Laki	Isla m	48	Klaten	08/02/1972
Ptpsjateng-3310-0075w	Klate n	Kalikot es	Gembleg an	8	Anton Feriawan"	"3310231003920002"	Laki-Laki	Isla m	28	Klaten	10/03/1992
Ptpsjateng-3310-0077w	Klate n	Kalikot es	Gembleg an	9	Amat Subekti	"3310232503740002"	Laki-Laki	Isla m	46	Klaten	25/03/1974

Ptpsjateng-3310-0078w	Klaten	Kalikotes	Gemblegan	10	Purwantoro	"3310230906810001"	Laki-Laki	Islam	39	Klaten	09/06/1981
Ptpsjateng-3310-0080w	Klaten	Kalikotes	Gemblegan	11	Ardi Safuan	"3310231003920001"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	10/03/1992
Ptpsjateng-3310-0099w	Klaten	Kalikotes	Gemblegan	12	Dheny Dwi Kurniawan	"3310231809920001"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	18/09/1992
Ptpsjateng-3310-0054w	Klaten	Kalikotes	Jogosetra	1	Astrinia Ardila	"3310234404930005"	Perempuan	Islam	27	Klaten	04/04/1993
Ptpsjateng-3310-0097w	Klaten	Kalikotes	Jogosetra	2	Sudarno	"3310232707720002"	Laki-Laki	Islam	48	Klaten	27/07/1972
Ptpsjateng-3310-0098w	Klaten	Kalikotes	Jogosetra	3	Lanjar	"3310230603700001"	Laki-Laki	Islam	50	Klaten	06/03/1970
Ptpsjateng-3310-0053w	Klaten	Kalikotes	Jogosetra	4	Endah Siti Nurrohmah	"3310235506930001"	Perempuan	Islam	27	Klaten	15/06/1993
Ptpsjateng-3310-0094w	Klaten	Kalikotes	Jogosetra	5	Wagino Wiyanto	"3310232507720001"	Laki-Laki	Islam	48	Klaten	25/07/1972
Ptpsjateng-3310-0096w	Klaten	Kalikotes	Jogosetra	6	Heri Purnomo	"3374012705910001"	Laki-Laki	Islam	29	Semarang	27/05/1991
Ptpsjateng-3310-0052w	Klaten	Kalikotes	Jogosetra	7	Umroh Sudarwati	"3310232541280001"	Perempuan	Islam	40	Klaten	14/12/1980
Ptpsjateng-3310-0051w	Klaten	Kalikotes	Jogosetra	8	Arif Kadaryanto	"3310230809890001"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	08/09/1989
Ptpsjateng-	Klaten	Kalikotes	Jimbung	1	Okky Ferdyyanto	"3310231610"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	19/10/1

3310-0029w	n	es				910001"		m			991
Ptpsjateng- 3310-0048w	Klate n	Kalikot es	Jimbung	2	Prihatiningsih	"3310235108 690001"	Perempu an	Isla m	51	Klaten	11/08/1 969
Ptpsjateng- 3310-0007w	Klate n	Kalikot es	Jimbung	3	Ma'ruf Sugiharto	"3310232102 910001"	Laki-Laki	Isla m	28	Klaten	21/02/1 991
Ptpsjateng- 3310-0004w	Klate n	Kalikot es	Jimbung	4	Sidi Warsono	"3310232311 670001"	Laki-Laki	Isla m	53	Klaten	23/11/1 967
Ptpsjateng- 3310-0024w	Klate n	Kalikot es	Jimbung	5	Candra Dwi Novianto	"3310230911 940001"	Laki-Laki	Isla m	26	Klaten	09/11/1 994
Ptpsjateng- 3310-0070w	Klate n	Kalikot es	Jimbung	6	Muhammad Nurcholis	"3310232704 920001"	Laki-Laki	Isla m	28	Klaten	27-04- 19992
Ptpsjateng- 3310-0049w	Klate n	Kalikot es	Jimbung	7	Yeni Kris Hartanti	"3310235101 790001"	Perempu an	Isla m	41	Klaten	11-01-- 1979
Ptpsjateng- 3310-0009w	Klate n	Kalikot es	Jimbung	8	Uut Andreadi	"3310232203 880002"	Laki-Laki	Isla m	32	Klaten	22/03/1 988
Ptpsjateng- 3310-0010w	Klate n	Kalikot es	Jimbung	9	Tri Widodo	"3310232810 880001"	Laki-Laki	Isla m	32	Klaten	28/10/1 988
Ptpsjateng- 3310-0011w	Klate n	Kalikot es	Jimbung	10	Adnan Supri Hadi	"3310232204 850002"	Laki-Laki	Isla m	35	Klaten	22/04/1 985
Ptpsjateng- 3310-0005w	Klate n	Kalikot es	Jimbung	11	Yanuar Caesario Pursidi Putro	"3310230101 950002"	Laki-Laki	Isla m	25	Klaten	01/01/1 995
Ptpsjateng- 3310-0006w	Klate n	Kalikot es	Jimbung	12	Safitri Dyah Harini	"3310235509 770001"	Perempu an	Isla m	43	Klaten	15/09/1 977

Ptpsjateng-3310-0012w	Klaten	Kalikotes	Jimbung	13	Lia Widyawati	"3310234209930001"	Perempuan	Islam	27	Klaten	02/09/1993
Ptpsjateng-3310-0022w	Klaten	Kalikotes	Jimbung	14	Putranto	"3310231403900003"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	14/03/1990
Ptpsjateng-3310-0013w	Klaten	Kalikotes	Jimbung	15	Siti Fatimah	"3310236509820001"	Perempuan	Islam	38	Klaten	25/09/1982
Ptpsjateng-3310-0021w	Klaten	Kalikotes	Jimbung	16	Isa Kurniawan Kalbuadi	"3310230405800003"	Laki-Laki	Islam	40	Klaten	04/05/1980
Ptpsjateng-3310-0055w	Klaten	Kalikotes	Jimbung	17	Muslim Al Ghofari	"3310232611860001"	Laki-Laki	Islam	34	Klaten	26/11/1986
Ptpsjateng-3310-0043w	Klaten	Kalikotes	Jimbung	18	Rahayu Itaningih	"3310234312820002"	Perempuan	Islam	38	Klaten	03/12/1982
Ptpsjateng-3310-0142w	Klaten	Kalikotes	Jimbung	19	Efi Fitriyana	"3310044305890003"	Perempuan	Islam	31	Klaten	03/05/1989
Ptpsjateng-3310-0023w	Klaten	Kalikotes	Jimbung	20	Aditya Banuaji	"3310232712910001"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	27/12/1991
Ptpsjateng-3310-0141w	Klaten	Kalikotes	Jimbung	21	Wagiyem	"3310234210730001"	Perempuan	Islam	47	Klaten	02-101973
Ptpsjateng-3310-0003w	Klaten	Kalikotes	Jimbung	22	Triyanto	"3310232203790004"	Laki-Laki	Islam	41	Klaten	22/09/1979
Ptpsjateng-3310-0033w	Klaten	Kalikotes	Kalikotes	1	Alex Widiyanto	"3310051406820005"	Laki-Laki	Islam	38	Klaten	14/04/1982
Ptpsjateng-	Klaten	Kalikotes	Kalikotes	2	Misrati	"3310235503"	Perempuan	Islam	32	Klaten	15/03/1

3310-0045w	n	es				880001"	an	m			988
Ptpsjateng- 3310-0032w	Klate n	Kalikot es	Kalikotes	3	Eko Susanto	"3310252110 810003	Laki-Laki	Isla m	39	Klaten	21/10/1 981
Ptpsjateng- 3310-0031w	Klate n	Kalikot es	Kalikotes	4	Vendy Yuda Saputra	"3317100512 940003"	Laki-Laki	Isla m	26	Remban g	05/12/1 994
Ptpsjateng- 3310-0059w	Klate n	Kalikot es	Kalikotes	5	Sri Sulastri	"3310235107 840002"	Perempu an	Isla m	39	Klaten	11/07/1 984
Ptpsjateng- 3310-0040w	Klate n	Kalikot es	Kalikotes	6	Fery Susanti	"3310234102 870001"	Perempu an	Isla m	33	Klaten	01/02/1 987
Ptpsjateng- 3310-0042w	Klate n	Kalikot es	Kalikotes	7	Ariyanti	"3310234112 830003"	Perempu an	Isla m	37	Klaten	01/12/1 983
Ptpsjateng- 3310-0112w	Klate n	Kalikot es	Kalikotes	8	Muhklis	"3404061701 920003"	Laki-Laki	Isla m	28	Klaten	17/01/1 992
Ptpsjateng- 3310-0030w	Klate n	Kalikot es	Kalikotes	9	Yuliani	"3310236407 920001"	Perempu an	Isla m	28	Klaten	24/07/1 992
Ptpsjateng- 3310-0061w	Klate n	Kalikot es	Krajan	1	Fandy Oky Nugroho	"3310231504 900001"	Laki-Laki	Isla m	30	Klaten	15/04/1 990
Ptpsjateng- 3310-0066w	Klate n	Kalikot es	Krajan	2	Eko Widodo	"3310230103 800001"	Laki-Laki	Isla m	50	Klaten	01/03/1 980
Ptpsjateng- 3310-0026w	Klate n	Kalikot es	Krajan	3	Ryan Candy	"3310231607 950001"	Laki-Laki	Isla m	25	Klaten	16/07/1 995
Ptpsjateng- 3310-0060w	Klate n	Kalikot es	Krajan	4	Siswantoro	"3404143004 810006"	Laki-Laki	Isla m	39	Klaten	30/04/1 981

Ptpsjateng-3310-0002w	Klaten	Kalikotes	Krajan	5	Priyanto	"3310231207720002"	Laki-Laki	Islam	48	Klaten	12/07/1972
Ptpsjateng-3310-0050w	Klaten	Kalikotes	Krajan	6	Inayatus Sholichah	"3310249303820002"	Perempuan	Islam	38	Klaten	13/03/1982
Ptpsjateng-3310-0017w	Klaten	Kalikotes	Ngemplak	1	Novi Setyani	"3310236811800001"	Perempuan	Islam	40	Klaten	28/11/1980
Ptpsjateng-3310-0039w	Klaten	Kalikotes	Ngemplak	2	Muji Raharjo	"3310230604750001"	Laki-Laki	Islam	45	Klaten	06/04/1975
Ptpsjateng-3310-0057w	Klaten	Kalikotes	Ngemplak	3	Agustina	"3310237008700002"	Perempuan	Islam	50	Klaten	30/08/1970
Ptpsjateng-3310-0016w	Klaten	Kalikotes	Ngemplak	4	Iswanti	"3174076104820010"	Perempuan	Islam	38	Sukoharjo	21/04/1982
Ptpsjateng-3310-0018w	Klaten	Kalikotes	Ngemplak	5	Parwoto	"3310230306790002"	Laki-Laki	Islam	41	Klaten	03/06/1979
Ptpsjateng-3310-0047w	Klaten	Kalikotes	Ngemplak	6	Yeyet Rohayanti	"3310235511700001"	Perempuan	Islam	50	Klaten	15/11/1970
Ptpsjateng-3310-0019w	Klaten	Kalikotes	Ngemplak	7	Dwi Indah Nurul Fajri	"3310234610910001"	Perempuan	Islam	29	Klaten	06/10/1991
Ptpsjateng-3310-0020w	Klaten	Kalikotes	Tambong wetan	1	Engga Wijatmiko	"3310232907940001"	Laki-Laki	Islam	26	Klaten	29/07/1994
Ptpsjateng-3310-0028w	Klaten	Kalikotes	Tambong wetan	2	Adi Triyanto	"3310232302870002"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	23/02/1987
Ptpsjateng-	Klaten	Kalikotes	Tambong	3	Rahmat Efendi	"3310232510"	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	25/10/1

3310-0072w	n	es	wetan			930001"		m			993
Ptps Jateng- 3310-0001w	Klaten	Kalikotes	Tambong wetan	4	Agung Supriyono	"3310230307 820003"	Laki-Laki	Islam	38	Klaten	03-07- 1082
Ptps Jateng- 3310-0056w	Klaten	Kalikotes	Tambong wetan	5	Sugiyarto	"3310240307 770003"	Laki-Laki	Islam	43	Klaten	03/07/1 977
Ptps Jateng- 3310-0038w	Klaten	Kalikotes	Tambong wetan	6	Srini	"3310087105 840003"	Perempuan	Islam	36	Klaten	31/05/1 984
Ptps Jateng- 3310-0025w	Klaten	Kalikotes	Tambong wetan	7	Ridho Hidayat	"3310231912 880001"	Laki-Laki	Islam	32	Dili	19/12/1 988
Ptps Jateng- 3310-0014w	Klaten	Kalikotes	Tambong wetan	8	Rais Munandar	"3310231807 920001"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	18/07/1 992

5. Kecamatan Wedi

Id Registrasi	Kab/ Kota	Nama Kec	Nama Kel/Desa	No Tps	Nama Lengkap (Sesuai Abjad)	Nik	Jenis Kelamin	Aga ma	Um ur	Tempat Lahir	Tgl Lahir
Ptps Jateng- 3310-0023c	Klaten	Wedi	Pesu	1	Sri Mulyani	"3310036707 780005"	P	Kristen	42	Klaten	27/07/ 1978
Ptps Jateng- 3310-0063c	Klaten	Wedi	Pesu	2	Kusumo Wijayanti	"3310034506 830004"	P	Kristen	37	Klaten	05- 06198 3
Ptps Jateng- 3310-0001c	Klaten	Wedi	Pesu	3	Dewi Novitasari	"3310036305 920004"	P	Islam	28	Klaten	23/05/ 1992
Ptps Jateng-	Klaten	Wedi	Pesu	4	Kuntyas Hermawati	"3310036110	P	Kristen	32	Klaten	11/10/

3310-0002c	n					860001"		en			1988
Ptpsjateng-3310-0101c	Klaten	Wedi	Dengken g	1	Abdul Rachman Oxiris	"3312162003890002"	L	Islam	31	Klaten	20/03/1989
Ptpsjateng-3310-0024c	Klaten	Wedi	Dengken g	2	Muheni	"3175106802680007"	P	Islam	52	Klaten	28/02/1968
Ptpsjateng-3310-0029c	Klaten	Wedi	Dengken g	3	Sarjono	"3310032702890005"	L	Islam	31	Klaten	27/02/1989
Ptpsjateng-3310-0088c	Klaten	Wedi	Dengken g	4	Wahyuni	"3310036008820002"	P	Islam	38	Klaten	20/08/1982
Ptpsjateng-3310-0036c	Klaten	Wedi	Pacing	1	Heri Tri Santoso	"3310030909850001"	L	Islam	35	Klaten	09/09/1985
Ptpsjateng-3310-0025c	Klaten	Wedi	Pacing	2	Novi Kurniawan	"3310032011920002"	L	Islam	27	Klaten	20/11/1992
Ptpsjateng-3310-0020c	Klaten	Wedi	Pacing	3	Kholifatul Aliyah	"3319055512870001"	P	Islam	33	Kudus	15/12/1987
Ptpsjateng-3310-0052c	Klaten	Wedi	Kadilangg on	1	Argya Danur Widagdo	"3310032012930002"	L	Islam	26	Klaten	20/12/1993
Ptpsjateng-3310-0015c	Klaten	Wedi	Kadilangg on	2	Sri Mulyani	"3310036211700002"	P	Islam	50	Sragen	22/11/1970
Ptpsjateng-3310-0016c	Klaten	Wedi	Kadilangg on	3	Sarmi	"3310036503680001"	P	Islam	52	Klaten	25/03/1968
Ptpsjateng-3310-0017c	Klaten	Wedi	Kadilangg on	4	Nining Dwi Hastuti	"3310036505820001"	P	Islam	38	Klaten	25/05/1982

Ptpsjateng-3310-0034c	Klaten	Wedi	Kaligayam	1	Susanto	"3310032211800002"	L	Islam	40	Gunungkidul	22/11/1980
Ptpsjateng-3310-0065c	Klaten	Wedi	Kaligayam	2	Ryan Johan Prasetyo	"3310031701940003"	L	Islam	26	Klaten	17/01/1994
Ptpsjateng-3310-0066c	Klaten	Wedi	Kaligayam	3	Dwi Saputro	"3310030110920005"	L	Islam	28	Klaten	01/10/1992
Ptpsjateng-3310-0064c	Klaten	Wedi	Kaligayam	4	Widodo	"3310032404910001"	L	Islam	29	Klaten	24/04/1991
Ptpsjateng-3310-0060c	Klaten	Wedi	Kaligayam	5	Afgriyanto	"3310031010950002"	L	Islam	25	Klaten	10/10/1995
Ptpsjateng-3310-0071c	Klaten	Wedi	Kaligayam	6	Sarbini	"3310035209890003"	P	Islam	30	Klaten	12/09/2020
Ptpsjateng-3310-0049c	Klaten	Wedi	Kaligayam	7	Dwi Novitasari	"3310034702940002"	P	Islam	26	Klaten	07/02/1994
Ptpsjateng-3310-0010c	Klaten	Wedi	Melikan	1	Sugiman	"3310032611730001"	L	Islam	47	Klaten	26/11/1973
Ptpsjateng-3310-0035c	Klaten	Wedi	Melikan	2	Agus Purwanto	"3310031408780002"	L	Islam	42	Klaten	14/08/1978
Ptpsjateng-3310-0007c	Klaten	Wedi	Melikan	3	Rico Ardi Saputro	"3310032907940005"	L	Islam	26	Klaten	29/07/1994
Ptpsjateng-3310-0043c	Klaten	Wedi	Melikan	4	Ninik Rahmawati	"3310034210930001"	P	Islam	27	Klaten	02/10/1993
Ptpsjateng-	Klaten	Wedi	Melikan	5	Agus Wantoro	"3310041908"	L	Islam	38	Klaten	19/08/

3310-0013c	n					820003"		m			1982
Ptpsjateng-3310-0011c	Klaten	Wedi	Melikan	6	Suharto	"3310033010900002"	L	Islam	29	Klaten	30/10/1990
Ptpsjateng-3310-0012c	Klaten	Wedi	Melikan	7	Slamet Widodo	"3310031804800002"	L	Islam	40	Klaten	18/04/1980
Ptpsjateng-3310-0026c	Klaten	Wedi	Jiwowetan	1	Agus Purwanto	"3310032108840002"	L	Islam	36	Klaten	21/08/1984
Ptpsjateng-3310-0021c	Klaten	Wedi	Jiwowetan	2	Sugino	"3310030405850001"	L	Islam	35	Klaten	04/05/1985
Ptpsjateng-3310-0103c	Klaten	Wedi	Jiwowetan	3	Rajimin	"3310031204750003"	L	Islam	45	Klaten	12/04/1975
Ptpsjateng-3310-0008c	Klaten	Wedi	Jiwowetan	4	Sri Handayani	"3310036511770001"	P	Islam	43	Klaten	25/11/1977
Ptpsjateng-3310-0030c	Klaten	Wedi	Jiwowetan	5	Linda Rania	"3310036604940000"	P	Islam	26	Klaten	26/04/1994
Ptpsjateng-3310-0061c	Klaten	Wedi	Brangkal	1	Suprihatin	"3310032803760001"	L	Islam	44	Klaten	08/03/1976
Ptpsjateng-3310-0056c	Klaten	Wedi	Brangkal	2	Dwi Sumartini	"3174046603760002"	P	Islam	44	Klaten	26/03/1976
Ptpsjateng-3310-0112c	Klaten	Wedi	Brangkal	3	Andi Sukoco	"3310032811930003"	L	Islam	26	Klaten	28/11/1993
Ptpsjateng-3310-0117c	Klaten	Wedi	Brangkal	4	Eni Kurniawati	"3310035009930007"	P	Islam	27	Klaten	10/09/1993

Ptpsjateng-3310-0102c	Klaten	Wedi	Brangkal	5	Toni Wisangkara	"3310032810900003"	L	Islam	30	Klaten	28/10/1990
Ptpsjateng-3310-0059c	Klaten	Wedi	Brangkal	6	Susi Musdiana	"3310035701740002"	P	Islam	46	Ujung Pandang	17/01/1974
Ptpsjateng-3310-0042c	Klaten	Wedi	Pasung	1	Yuni Hastuti	"3310035107920002"	P	Islam	28	Klaten	11/07/1992
Ptpsjateng-3310-0044c	Klaten	Wedi	Pasung	2	Dwi Setyawati	"3310035509840007"	P	Islam	36	Klaten	15/09/1984
Ptpsjateng-3310-0045c	Klaten	Wedi	Pasung	3	Eny Setyo Utami	"3310035804690003"	P	Katholik	51	Klaten	18/04/1969
Ptpsjateng-3310-0033c	Klaten	Wedi	Pasung	4	Lilik Setiyanto	"3310031404840003"	L	Islam	36	Oki Sumsel	14/04/1984
Ptpsjateng-3310-0047c	Klaten	Wedi	Pasung	5	Andi Kristanto	"3310030810810001"	L	Islam	39	Klaten	08/10/1981
Ptpsjateng-3310-0046c	Klaten	Wedi	Pasung	6	Pardiyem	"3310034503690003"	P	Islam	51	Klaten	05/03/1969
Ptpsjateng-3310-0037c	Klaten	Wedi	Pasung	7	Tatak Pujiyanto	"3322192807880002"	L	Islam	32	Klaten	28/07/1988
Ptpsjateng-3310-0099c	Klaten	Wedi	Tanjungan	1	Triyo Yuliantoro	"3310031507700006"	L	Islam	50	Klaten	15/07/1970
Ptpsjateng-3310-0019c	Klaten	Wedi	Tanjungan	2	Rusinah	"3310035709800007"	P	Islam	40	Klaten	17/09/1980
Ptpsjateng-	Klaten	Wedi	Tanjungan	3	Ibnu Kuswandono	"3310032008"	L	Islam	39	Klaten	20/08/

3310-0086c	n		n			810001"		m			1981
Ptpsjateng- 3310-0050c	Klate n	Wedi	Tanjunga n	4	Hariyanta	"3310031103 860002"	L	Isla m	34	Klaten	11/03/ 1986
Ptpsjateng- 3310-0075c	Klate n	Wedi	Canan	1	Triyanto	"3310031610 800004"	L	Isla m	40	Klaten	16/10/ 1980
Ptpsjateng- 3310-0077c	Klate n	Wedi	Canan	2	Satunggal Mulya	"3310032612 820001"	L	Isla m	38	Klaten	26/12/ 1982
Ptpsjateng- 3310-0048c	Klate n	Wedi	Canan	3	Caesar Riffan Utama	"3310032503 940002"	L	Isla m	26	Klaten	25/03/ 1994
Ptpsjateng- 3310-0078c	Klate n	Wedi	Canan	4	Tri Pujiyanto	"3310031804 850001"	L	Isla m	35	Klaten	15/04/ 1985
Ptpsjateng- 3310-0076c	Klate n	Wedi	Canan	5	Heru Sutanto	"3310030303 800002"	L	Isla m	40	Klaten	03/03/ 1980
Ptpsjateng- 3310-0127c	Klate n	Wedi	Canan	6	Aziz Rifai	"3310031710 840001"	L	Isla m	36	Klaten	17/10/ 1984
Ptpsjateng- 3310-0097c	Klate n	Wedi	Canan	7	Budi Wiyanto	"3310031004 870004"	L	Isla m	33	Klaten	10/04/ 1987
Ptpsjateng- 3310-0091c	Klate n	Wedi	Kalitenga h	1	Kristanto	"3310030405 780003"	L	Isla m	42	Klaten	04/05/ 1978
Ptpsjateng- 3310-0069c	Klate n	Wedi	Kalitenga h	2	Widyaning Saptari	"3310035704 710001"	P	Krist en	49	Klaten	17/04/ 1971
Ptpsjateng- 3310-0092c	Klate n	Wedi	Kalitenga h	3	Dwidja Seputra	"3310032802 640001"	L	Isla m	56	Malang	28/02/ 1964

Ptpsjateng-3310-0014c	Klaten	Wedi	Kalitengah	4	Al Gunowo Yulianto	"3310031507590001"	L	Katholik	61	Klaten	15/07/1959
Ptpsjateng-3310-0082c	Klaten	Wedi	Kalitengah	5	Dedy Budiyo	"3310032302900001"	L	Islam	30	Klaten	23/02/1990
Ptpsjateng-3310-0022c	Klaten	Wedi	Kalitengah	6	Wahyu Dillianto	"3310070108840001"	L	Islam	36	Klaten	24/02/1984
Ptpsjateng-3310-0100c	Klaten	Wedi	Kalitengah	7	Wardiyanto	"3310030309810004"	L	Islam	39	Klaten	03/09/1981
Ptpsjateng-3310-0083c	Klaten	Wedi	Kalitengah	8	Agus Sugiyanto	"3310031508860005"	L	Islam	34	Klaten	15/08/1986
Ptpsjateng-3310-0118c	Klaten	Wedi	Kalitengah	9	Apriyanto	"3310030904820004"	L	Islam	38	Klaten	09/04/1982
Ptpsjateng-3310-0136c	Klaten	Wedi	Kalitengah	10	Ahmed Nur Kholis	"3310031611830008"	L	Islam	37	Klaten	16/11/1983
Ptpsjateng-3310-0080c	Klaten	Wedi	Kalitengah	11	Istiqomah Sayuti	"3310035302800001"	P	Islam	40	Klaten	13/02/1980
Ptpsjateng-3310-0079c	Klaten	Wedi	Kalitengah	12	Sriyanto	"3310030205800003"	L	Islam	40	Klaten	02/05/1980
Ptpsjateng-3310-0070c	Klaten	Wedi	Gadungan	1	Wahyu Tri Nugroho	"3310031010890003"	L	Islam	31	Klaten	10/10/1989
Ptpsjateng-3310-0072c	Klaten	Wedi	Gadungan	2	Rahmatdi	"3310030111900002"	L	Islam	30	Klaten	01/11/1990
Ptpsjateng-	Klaten	Wedi	Gadungan	3	Heru Taryono	"3310031506"	L	Islam	36	Klaten	15/06/

3310-0090c	n		n			840002"		m			1984
Ptpsjateng- 3310-0105c	Klate n	Wedi	Pandes	1	Muhammad Rifqi Riwaldi	"3310030208 940001"	L	Isla m	25	Bandar Lampung	04/08/ 1994
Ptpsjateng- 3310-0053c	Klate n	Wedi	Pandes	2	Kurniawati	"3310036310 900004"	P	Isla m	30	Klaten	23/10/ 1990
Ptpsjateng- 3310-0124c	Klate n	Wedi	Pandes	3	Achmad Eko Nugroho	"3201021303 800013"	L	Isla m	40	Klaten	13/03/ 1980
Ptpsjateng- 3310-0093c	Klate n	Wedi	Pandes	4	Cahyo Joko Purnomo	"3310031509 780001"	L	Isla m	42	Klaten	15/09/ 1978
Ptpsjateng- 3310-0123c	Klate n	Wedi	Pandes	5	Dwi Heri Setyoko	"3310032010 950002"	L	Isla m	25	Klaten	20/10/ 1995
Ptpsjateng- 3310-0074c	Klate n	Wedi	Pandes	6	Sigit Maryanto	"3310032806 790002"	L	Isla m	41	Klaten	28/06/ 1979
Ptpsjateng- 3310-0073c	Klate n	Wedi	Pandes	7	Helvri Dalton Gustav Sawungrana	"3310032205 950002"	L	Isla m	25	Klaten	22/05/ 1995
Ptpsjateng- 3310-0098c	Klate n	Wedi	Pandes	8	Muhammad Rozhi Mucharom	"3310032810 820001"	L	Isla m	37	Klaten	28/10/ 1982
Ptpsjateng- 3310-0054c	Klate n	Wedi	Pandes	9	Siti Sangadah	"3305146707 870001"	P	Isla m	33	Kebumen	27/07/ 1987
Ptpsjateng- 3310-0081c	Klate n	Wedi	Birit	1	Rio Fajar Purwandaru	"3310032111 940001"	L	Isla m	26	Klaten	21/11/ 1994
Ptpsjateng- 3310-0062c	Klate n	Wedi	Birit	2	Atik Tri Martati	"3310036309 820003"	P	Isla m	38	Klaten	23/09/ 1982

Ptpsjateng-3310-0004c	Klaten	Wedi	Birit	3	<u>Pandan Puspitaningrum, S.Th</u>	"3310035810820002"	P	Kristen	38	Klaten	18/10/1982
Ptpsjateng-3310-0107c	Klaten	Wedi	Birit	4	Budianta	"3310032003850001"	L	Islam	35	Klaten	20/03/1985
Ptpsjateng-3310-0003c	Klaten	Wedi	Sukorejo	1	<u>Isni Yuliyanti, A.Md</u>	"3310036907750009"	P	Kristen	45	Klaten	29/07/1975
Ptpsjateng-3310-0121c	Klaten	Wedi	Sukorejo	2	Retno Wulandari	"3310035604740004"	P	Islam	46	Klaten	16/04/2020
Ptpsjateng-3310-0032c	Klaten	Wedi	Sukorejo	3	Sarno	"3310031210800003"	L	Islam	40	Klaten	12/10/1980
Ptpsjateng-3310-0109c	Klaten	Wedi	Sukorejo	4	Anwar Rosyid Jatmiko	"3310032206790001"	L	Islam	41	Klaten	22/06/1979
Ptpsjateng-3310-0110c	Klaten	Wedi	Sukorejo	5	Sunami	"3310036007720001"	P	Islam	48	Klaten	20/07/1972
Ptpsjateng-3310-0122c	Klaten	Wedi	Sukorejo	6	Anton Widiyatmoko	"3310033001870001"	L	Islam	33	Klaten	30/01/1987
Ptpsjateng-3310-0111c	Klaten	Wedi	Sukorejo	7	Wahyu Nuverianto	"3310030311930002"	L	Islam	28	Klaten	03/11/1992
Ptpsjateng-3310-0108c	Klaten	Wedi	Sukorejo	8	Martanti Nuril Kasanah	"3310034801830004"	P	Islam	37	Klaten	08/01/1983
Ptpsjateng-3310-0041c	Klaten	Wedi	Sembung	1	Marlina Evi Susanti	"3310036607860002"	P	Islam	34	Klaten	28/07/1986

Ptpsjateng-3310-0040c	Klaten	Wedi	Sembung	2	Padmiyati	"3310034301840002"	P	Islam	36	Klaten	03/01/1984
Ptpsjateng-3310-0089c	Klaten	Wedi	Sembung	3	Slamet Raharjo	"3310170603760003"	L	Islam	44	Klaten	06/03/1976
Ptpsjateng-3310-0051c	Klaten	Wedi	Sembung	4	Dani Nugroho	"3310030603940002"	L	Islam	26	Jakarta	06/03/1994
Ptpsjateng-3310-0038c	Klaten	Wedi	Sembung	5	Dhanik Rachma Irfani	"3310034903950001"	P	Islam	25	Klaten	09/03/1995
Ptpsjateng-3310-0027c	Klaten	Wedi	Trotok	1	Nur Eny Suhardini	"3674026709800006"	P	Islam	40	Ngawi	27/09/1980
Ptpsjateng-3310-0028c	Klaten	Wedi	Trotok	2	Purwanti	"3310034607850003"	P	Islam	35	Klaten	06/07/1985
Ptpsjateng-3310-0096c	Klaten	Wedi	Trotok	3	Yogi Setiawan	"3310030304920002"	L	Islam	28	Klaten	03/04/1992
Ptpsjateng-3310-0095c	Klaten	Wedi	Trotok	4	Kardino	"3310030604840002"	L	Islam	36	Klaten	06/04/1984
Ptpsjateng-3310-0114c	Klaten	Wedi	Trotok	5	Rizky Widi Wibowo	"3310032009940002"	L	Islam	26	Klaten	20/09/1994
Ptpsjateng-3310-0087c	Klaten	Wedi	Kadibolo	1	Muryati	"3310036607780002"	P	Islam	42	Grobogan	26/07/1978
Ptpsjateng-3310-0068c	Klaten	Wedi	Kadibolo	2	Dita Pramudya Wardani	"3310036901950001"	P	Islam	25	Klaten	29/01/1995
Ptpsjateng-	Klaten	Wedi	Kadibolo	3	Sri Hartini	"3310034707"	P	Islam	46	Gunung	07/07/

3310-0085c	n					740002"		m		Kidul	1974
Ptpsjateng-3310-0115c	Klaten	Wedi	Kadibolo	4	Rudicha Cahya Hidayat	"3310030307920001"	L	Islam	28	Klaten	03/07/1992
Ptpsjateng-3310-0113c	Klaten	Wedi	Kadibolo	5	Muhtadi	"3310032710770002"	L	Islam	43	Klaten	27/10/1993

6. Kecamatan Ngawen

Id Registrasi	Kab/ Kota	Nama Kec	Nama Kel/Desa	No Tps	Nama Lengkap (Sesuai Abjad)	Nik	Jenis Kelamin	Aga ma	Um ur	Tempat Lahir	Tgl Lahir
Ptpsjateng-3310-00012v	Klaten	Ngawen	Senden	1	Muhammad Mustofa	"3310220206900002"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	02/06/1990
Ptpsjateng-3310-0003v	Klaten	Ngawen	Senden	2	Soleh Tri Wijayanto	"3310220404890001"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	04/04/1989
Ptpsjateng-3310-0004v	Klaten	Ngawen	Senden	3	Hanung Setiaji	"3310220404890001"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	15/12/1989
Ptpsjateng-3310-0006v	Klaten	Ngawen	Senden	4	Andiyanto	"3301241011820001"	Laki-Laki	Islam	38	Cilacap	10/11/1982
Ptpsjateng-3310-0008v	Klaten	Ngawen	Senden	5	Erna Susanti	"3310226008890003"	Perempuan	Islam	31	Klaten	20/09/1989
Ptpsjateng-3310-00010v	Klaten	Ngawen	Senden	6	Fitalia Lestari	"3310225512850004"	Perempuan	Islam	34	Klaten	15/12/1985
Ptpsjateng-3310-00029v	Klaten	Ngawen	Kwaren	1	Mila Nurcahyani	"3403025601930001"	Perempuan	Islam	27	Gunung Kidul	16/01/1993

Ptpsjateng-3310-00025v	Klaten	Ngawen	Kwaren	2	Sri Mulyani	"3310225210840002"	Perempuan	Islam	36	Klaten	12/10/1984
Ptpsjateng-3310-00027v	Klaten	Ngawen	Kwaren	3	Taufik Fachurohman	"3310220309930001"	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	27/09/1993
Ptpsjateng-3310-00033v	Klaten	Ngawen	Kwaren	4	Khomarudin	"3310221403830005"	Laki-Laki	Islam	37	Klaten	14/03/1983
Ptpsjateng-3310-00036v	Klaten	Ngawen	Kwaren	5	Mulyono	"3310222604730004"	Laki-Laki	Islam	47	Klaten	26/04/1973
Ptpsjateng-3310-00032v	Klaten	Ngawen	Kwaren	6	Chomarudin	"3310221806820001"	Laki-Laki	Islam	38	Klaten	18/06/1982
Ptpsjateng-3310-00107v	Klaten	Ngawen	Manjung	1	Catur Budi Setyawan	"3310220611880001"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	06/11/1988
Ptpsjateng-3310-00038v	Klaten	Ngawen	Manjung	2	Tri Susilo	"3310222201930002"	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	22/01/1993
Ptpsjateng-3310-00013v	Klaten	Ngawen	Manjung	3	Ninuk Siswantini,S.Pd	"3310226311690002"	Perempuan	Islam	50	Klaten	23/11/1969
Ptpsjateng-3310-00108v	Klaten	Ngawen	Manjung	4	Rigar Widi Sulistyawan	"3310222112830001"	Laki-Laki	Katolik	36	Salatiga	21/12/1983
Ptpsjateng-3310-00039v	Klaten	Ngawen	Manjung	5	Tri Astuti	"3310224506940001"	Perempuan	Islam	26	Klaten	05/06/1994
Ptpsjateng-3310-00115v	Klaten	Ngawen	Manjung	6	Arista Kencananingrum	"3310116304890004"	Perempuan	Islam	31	Klaten	23/04/1989
Ptpsjateng-	Klaten	Ngawen	Manjung	7	Andi Maulana	"3310221701"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	01/01/

3310-00015v	n	en				900001"					1990
Ptpsjateng-3310-00037v	Klate n	Ngaw en	Manjung	8	Angga Korniawan	"3310221601 920001"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	16/05/ 1992
Ptpsjateng-3310-00128v	Klate n	Ngaw en	Tempursa ri	1	Adib Mahmudi	"3310220702 840001"	Laki-Laki	Islam	36	Klaten	07-22- 1984
Ptpsjateng-3310-00130v	Klate n	Ngaw en	Tempursa ri	2	Sri Widodo	"3310222804 780006"	Laki-Laki	Islam	42	Klaten	28/04/ 1978
Ptpsjateng-3310-00156v	Klate n	Ngaw en	Tempursa ri	3	Wulandari Puspitasari	"3310225712 900001"	Perempu an	Islam	29	Klaten	17/12/ 1990
Ptpsjateng-3310-00126v	Klate n	Ngaw en	Tempursa ri	4	Fathoni Arif Mahanani	"3310221106 860001"	Laki-Laki	Islam	34	Klaten	11/06/ 1986
Ptpsjateng-3310-00133v	Klate n	Ngaw en	Tempursa ri	5	Khoirul Arifin	"3310222307 890001"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	13/07/ 1989
Ptpsjateng-3310-00135v	Klate n	Ngaw en	Tempursa ri	6	Susanto	"3310222512 830002"	Laki-Laki	Islam	36	Klaten	19/09/ 1983
Ptpsjateng-3310-00141v	Klate n	Ngaw en	Duwet	1	Eriyas Purwanto	"3310220512 920001"	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	05/12/ 1992
Ptpsjateng-3310-00150v	Klate n	Ngaw en	Duwet	2	Bambang Marsam	"3310222601 790002"	Laki-Laki	Islam	41	Klaten	26/01/ 1979
Ptpsjateng-3310-00146v	Klate n	Ngaw en	Duwet	3	Ari Dwi Rahmita	"3310226709 880001"	Perempu an	Islam	32	Klaten	27/09/ 1988
Ptpsjateng-3310-00144v	Klate n	Ngaw en	Duwet	4	Heru Wahyono	"3310222804 860002"	Laki-Laki	Islam	34	Klaten	28/04/ 1986

Ptpsjateng-3310-00124v	Klaten	Ngawen	Kahuman	1	Yovi Susanto	"3310221612670001"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	16/12/1987
Ptpsjateng-3310-00179v	Klaten	Ngawen	Kahuman	2	Agus Hartanto	"3275030905790015"	Laki-Laki	Islam	41	Klaten	09/05/1979
Ptpsjateng-3310-00106v	Klaten	Ngawen	Kahuman	3	Agyl Priyamba	"3310202110890002"	Laki-Laki	Islam	30	Surakarta	21/10/1989
Ptpsjateng-3310-00104v	Klaten	Ngawen	Kahuman	4	Teguh Mulyanto	"3310223112670002"	Laki-Laki	Islam	53	Klaten	10/07/1967
Ptpsjateng-3310-00118v	Klaten	Ngawen	Manjungan	1	Muhammad Thoyeb Akbar	"3310260705760001"	Laki-Laki	Islam	44	Klaten	07/05/1976
Ptpsjateng-3310-00122v	Klaten	Ngawen	Manjungan	2	Mentari Astuti	"3310226101940001"	Perempuan	Islam	26	Klaten	21/01/1994
Ptpsjateng-3310-00116v	Klaten	Ngawen	Manjungan	3	Amirudin	"3310222012710002"	Laki-Laki	Islam	48	Klaten	20/12/2971
Ptpsjateng-3310-00120v	Klaten	Ngawen	Manjungan	4	Risti Dwi Luvita	"3310224801910003"	Perempuan	Islam	29	Klaten	07/07/1976
Ptpsjateng-3310-00097v	Klaten	Ngawen	Candirejo	1	Muh.Usman	"3310220811910002"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	08/11/1991
Ptpsjateng-3310-00125v	Klaten	Ngawen	Candirejo	2	Lilik Dwi Kurniawan	"3310222812860001"	Laki-Laki	Islam	34	Klaten	28/12/1986
Ptpsjateng-3310-00096v	Klaten	Ngawen	Candirejo	3	Azis Nurrohman	"3310221206880001"	Laki-Laki	Islam	32	Klaten	12/06/1988
Ptpsjateng-	Klaten	Ngawen	Candirejo	4	Atut Yuliawan	"3310221007"	Laki-Laki	Islam	36	Klaten	10/07/

3310-00099v	n	en				840003"					1984
Ptpsjateng- 3310-00093v	Klate n	Ngaw en	Candirejo	5	Ali Qodri Nur Fitri	"3310221505 870001"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	15/05/ 1987
Ptpsjateng- 3310-00098v	Klate n	Ngaw en	Candirejo	6	Luki Irawan	"3310221908 400003"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	19/08/ 1990
Ptpsjateng- 3310-00094v	Klate n	Ngaw en	Candirejo	7	Muh.Abudzar Setiawan	"3310220309 920004"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	03/09/ 1992
Ptpsjateng- 3310-00095v	Klate n	Ngaw en	Candirejo	8	Landung Ardi Kristanto	"3310222206 890003"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	22/06/ 1989
Ptpsjateng- 3310-00101v	Klate n	Ngaw en	Candirejo	9	Andriyanto Saputro	"3310222904 930002"	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	25/04/ 1993
Ptpsjateng- 3310-00100v	Klate n	Ngaw en	Candirejo	10	Yohanes Mur Sri Yadi	"3310221101 930001"	Laki-Laki	Katoli k	27	Klaten	11/04/ 1993
Ptpsjateng- 3310-00065v	Klate n	Ngaw en	Ngawen	1	Niken Tri Hastuti	"3310137112 840004"	Perempu an	Islam	36	Klaten	31/12/ 1984
Ptpsjateng- 3310-00042v	Klate n	Ngaw en	Ngawen	2	Zunia Andriani	"3309154706 930002"	Perempu an	Islam	27	Klaten	07/06/ 1993
Ptpsjateng- 3310-00083v	Klate n	Ngaw en	Ngawen	3	Bambang Dwi Santoso	"3310221307 880001"	Laki-Laki	Islam	32	Klaten	13/07/ 1982
Ptpsjateng- 3310-00103v	Klate n	Ngaw en	Ngawen	4	Dangin Mustofa	"3310222008 830004"	Laki-Laki	Islam	37	Klaten	20/08/ 1983
Ptpsjateng- 3310-00066v	Klate n	Ngaw en	Ngawen	5	Yusuf Kusuma Aji	"3310220707 860001"	Laki-Laki	Islam	34	Klaten	07/07/ 1986

Ptpsjateng-3310-00061v	Klaten	Ngawen	Ngawen	6	Nuri Kurniasari	"3310226908880001"	Perempuan	Islam	32	Klaten	29/08/1988
Ptpsjateng-3310-00062v	Klaten	Ngawen	Ngawen	7	Neshi Rasyida Aisyah	"3310227008940001"	Perempuan	Islam	26	Klaten	30/08/1994
Ptpsjateng-3310-00016v	Klaten	Ngawen	Ngawen	8	Herlin Yuliana	"3310246207850002"	Perempuan	Islam	35	Klaten	22/07/1985
Ptpsjateng-3310-00064v	Klaten	Ngawen	Ngawen	9	Suhaili	"3526072709900001"	Laki-Laki	Islam	30	Bangkalan	27/09/1990
Ptpsjateng-3310-00077v	Klaten	Ngawen	Mayungan	1	Arifin Nov Yunus Saputo	"3310223011870001"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	30/11/1987
Ptpsjateng-3310-00040v	Klaten	Ngawen	Mayungan	2	Prapdita Budi Argo	"3310222108920001"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	21/08/1992
Ptpsjateng-3310-00023v	Klaten	Ngawen	Mayungan	3	Riki Janu Hastuti	"3310225203820001"	Perempuan	Islam	38	Klaten	12/03/1982
Ptpsjateng-3310-00079v	Klaten	Ngawen	Mayungan	4	Umi Kasiyati	"3310225111790002"	Perempuan	Islam	40	Klaten	11/11/1979
Ptpsjateng-3310-00019v	Klaten	Ngawen	Mayungan	5	Agil Solichin	"3310220104890001"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	01/03/1989
Ptpsjateng-3310-00073v	Klaten	Ngawen	Mayungan	6	Hanifah Rohmawati	"3310022605950002"	Perempuan	Islam	25	Klaten	26/05/1995
Ptpsjateng-3310-00081v	Klaten	Ngawen	Mayungan	7	Riris Suprobo	"3310221612940002"	Laki-Laki	Islam	26	Klaten	16/12/1994
Ptpsjateng-	Klaten	Ngawen	Mayungan	8	Muh.Johan Aman	"3310220911"	Laki-Laki	Islam	41	Klaten	09/11/

3310-00021v	n	en	n		Saputro	780001"					1978
Ptpsjateng-3310-00076v	Klate n	Ngaw en	Mayunga n	9	Muhammad Bayu Aji	"3310220504 940003"	Laki-Laki	Islam	26	Klaten	05/04/ 1994
Ptpsjateng-3310-00071v	Klate n	Ngaw en	Mayunga n	10	Welas Guntoro	"3310222305 710001"	Laki-Laki	Islam	48	Klaten	23/05/ 1971
Ptpsjateng-3310-00017v	Klate n	Ngaw en	Mayunga n	11	Rokma Maryuni	"3310224405 770001"	Perempu an	Islam	43	Klaten	04/05/ 1977
Ptpsjateng-3310-00164v	Klate n	Ngaw en	Pepe	1	Toha Mahmud	"3310223009 800001"	Laki-Laki	Islam	40	Klaten	30/09/ 1980
Ptpsjateng-3310-00167v	Klate n	Ngaw en	Pepe	2	Okki Susanto	"3310222910 930001"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	29/10/ 1993
Ptpsjateng-3310-00070v	Klate n	Ngaw en	Pepe	3	Kristiana	"3310125306 890001"	Perempu an	Islam	30	Klaten	13/06/ 1989
Ptpsjateng-3310-00169v	Klate n	Ngaw en	Pepe	4	Sri Harjoko	"3310221710 720001"	Laki-Laki	Islam	48	Klaten	17/10/ 1982
Ptpsjateng-3310-00171v	Klate n	Ngaw en	Pepe	5	Ervin Susilo Nugroho	"3310222905 930001"	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	29/05/ 1993
Ptpsjateng-3310-00173v	Klate n	Ngaw en	Pepe	6	Ari Susilowati,S.Pd.I,M. Pd	"3310022701 760001"	Perempu an	Islam	44	Klaten	31/01/ 1976
Ptpsjateng-3310-00053v	Klate n	Ngaw en	Drono	1	Danar Hari Kusuma	"3310221708 870001"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	17/08/ 1987
Ptpsjateng-	Klate	Ngaw	Drono	2	Berinda Jauhari	"3310221210	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	12/10/

3310-00060v	n	en				930001"					1993
Ptpsjateng- 3310-00057v	Klate n	Ngaw en	Drono	3	Septian Doni Pratama	"3310221009 900002"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	10/09/ 1990
Ptpsjateng- 3310-00050v	Klate n	Ngaw en	Drono	4	Tri Arfianto	"3310221709 900001"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	17/09/ 1990
Ptpsjateng- 3310-00056v	Klate n	Ngaw en	Drono	5	Kusuma Adhi Bharata	"3310221408 780001"	Laki-Laki	Islam	42	Klaten	14/08/ 1978
Ptpsjateng- 3310-00044v	Klate n	Ngaw en	Drono	6	Arif Ariyanto	"3310221201 890002"	Laki-Laki	Islam	31	Klaten	12/12/ 1989
Ptpsjateng- 3310-00153v	Klate n	Ngaw en	Drono	7	Sri Murniyati	"3310226706 670001"	Perempu an	Islam	53	Klaten	27/06/ 1967
Ptpsjateng- 3310-00052v	Klate n	Ngaw en	Drono	8	Danar Pramudita	"3310220508 950001"	Laki-Laki	Islam	25	Klaten	05/08/ 1995
Ptpsjateng- 3310-00046v	Klate n	Ngaw en	Drono	9	Rustam Adi Prasetyo	"3310221202 790002"	Laki-Laki	Islam	41	Klaten	12/02/ 1979
Ptpsjateng- 3310-00048v	Klate n	Ngaw en	Drono	10	Rina Hayulilningsih	"3314117105 890003"	Perempu an	Islam	31	Sragen	31/05/ 1989
Ptpsjateng- 3310-00157v	Klate n	Ngaw en	Gatak	1	Fajar Basuki	"3310222408 920002"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	24/08/ 1992
Ptpsjateng- 3310-00176v	Klate n	Ngaw en	Gatak	2	Qori Nur Huda	"3310221302 910001"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	13/02/ 1991
Ptpsjateng- 3310-00174v	Klate n	Ngaw en	Gatak	3	Joko Yuliyanto	"3310221207 800003"	Laki-Laki	Prote stan	40	Klaten	12/07/ 1980

Ptpsjateng-3310-00159v	Klaten	Ngawen	Gatak	4	Andy Riyanta	"3310221705920001"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	17/05/1992
Ptpsjateng-3310-00161v	Klaten	Ngawen	Gatak	5	Djoko Purnomo	"3310221511910001"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	15/11/1991

7. Kecamatan Kebonarum

Id Registrasi	Kab/ Kota	Nama Kec	Nama Kel/Desa	No Tps	Nama Lengkap (Sesuai Abjad)	Nik	Jenis Kelamin	Aga ma	Um ur	Tempat Lahir	Tgl Lahir
Ptpsjateng-3310-0073g	Klaten	Kebonarum	Gondang	7	Acep Permana	"3310070102860001"	L	Islam	34	Klaten	01/02/1986
Ptpsjateng-3310-0076g	Klaten	Kebonarum	Karangduren	3	Agung Riyadi	"3310073105900001"	L	Islam	30	Klaten	31/05/1990
Ptpsjateng-3310-0012g	Klaten	Kebonarum	Basin	1	Agus Santoso	"3310070101000038"	L	Katholik	33	Klaten	20/08/1987
Ptpsjateng-3310-0061g	Klaten	Kebonarum	Pluneng	6	Ahmad Yayang Khoirudin	"3310071202940001"	L	Islam	26	Klaten	12/02/1994
Ptpsjateng-3310-0025g	Klaten	Kebonarum	Malangjiwan	1	Anggono Tri Jatmiko, S.T	"3310071104800001"	L	Islam	40	Klaten	11/04/1980
Ptpsjateng-3310-0011g	Klaten	Kebonarum	Basin	3	Anwar Arifin	"331007150890002"	L	Islam	31	Temanggung	16/09/1989
Ptpsjateng-3310-0071g	Klaten	Kebonarum	Gondang	5	Aris Budi Mulyono	"3310070302880001"	L	Islam	32	Klaten	03/02/1988
Ptpsjateng-	Klaten	Kebon	Menden	1	Dimas Prasetyo	"3310090903"	L	Isla	35	Klaten	09/03/

3310-0051g	n	arum				850001"		m			1985
Ptpsjateng-3310-0072g	Klate n	Kebon arum	Menden	3	Dwi Hartanto	"3310072301 730001"	L	Isla m	47	Klaten	23/01/ 1973
Ptpsjateng-3310-0042g	Klate n	Kebon arum	Karangdu ren	1	Dwiyanto	"3310070512 880001"	L	Isla m	31	Klaten	05/12/ 1988
Ptpsjateng-3310-0018g	Klate n	Kebon arum	Karangdu ren	2	Eni Supriyanti	"3310074303 820001"	P	Isla m	38	Klaten	03/03/ 1982
Ptpsjateng-3310-0008g	Klate n	Kebon arum	Basin	2	Eri Kristiawan	"3310072404 930003"	L	Kath olik	27	Klaten	24/04/ 1993
Ptpsjateng-3310-0035g	Klate n	Kebon arum	Ngrundul	3	Ferly Desiantoro	"3310070512 930001"	L	Isla m	28	Klaten	05/12/ 1993
Ptpsjateng-3310-0020g	Klate n	Kebon arum	Ngrundul	6	Franciscus Apriyanta Nugroho	"3310071004 880001"	L	Kath olik	32	Klaten	10/04/ 1988
Ptpsjateng-3310-0006g	Klate n	Kebon arum	Ngrundul	1	Galih Krisnamurti Kusuma	"3310072703 920002"	L	Isla m	28	Klaten	27/03/ 1992
Ptpsjateng-3310-0036g	Klate n	Kebon arum	Basin	6	Ghafur Abdullah	"3310071005 890001"	L	Isla m	31	Klaten	10/06/ 1989
Ptpsjateng-3310-0052g	Klate n	Kebon arum	Pluneng	1	Hanayati Martiana Sita Devi	"3310194303 890003"	P	Isla m	31	Klaten	03/03/ 1989
Ptpsjateng-3310-0047g	Klate n	Kebon arum	Pluneng	2	Handono	"3310070802 820002"	L	Isla m	38	Klaten	08/02/ 1982
Ptpsjateng-3310-0028g	Klate n	Kebon arum	Gondang	2	Irwan Yulianto	"3310070101 810001"	L	Isla m	39	Klaten	01/01/ 1981

Ptpsjateng-3310-0023g	Klaten	Kebon arum	Gondang	1	Suwargiyono	"3310071711720003"	L	Islam	48	Klaten	17/11/1972
Ptpsjateng-3310-0064g	Klaten	Kebon arum	Basin	7	Janitra Febrian Ichwanto	"3310071902910001"	L	Islam	29	Klaten	19/02/1991
Ptpsjateng-3310-0002g	Klaten	Kebon arum	Pluneng	3	Maryati	"3310074101700006"	P	Islam	50	Grobogan	01/01/1970
Ptpsjateng-3310-0029g	Klaten	Kebon arum	Pluneng	5	Matias Widhi Hartanta	"3310072402720002"	L	Katholik	48	Klaten	24/02/1972
Ptpsjateng-3310-0017g	Klaten	Kebon arum	Malangjiwan	2	Mawarno	"3310070606720003"	L	Islam	48	Klaten	06/06/1972
Ptpsjateng-3310-0028g	Klaten	Kebon arum	Gondang	2	Irwan Yulianto	"3310070101810001"	L	Islam	39	Klaten	01/01/1981
Ptpsjateng-3310-0014g	Klaten	Kebon arum	Basin	4	Muhammad Rais Hakim	"3310070706890001"	L	Islam	30	Klaten	07/06/1989
Ptpsjateng-3310-0038g	Klaten	Kebon arum	Ngrundul	5	Muhammad Rosyid	"3310072711930002"	L	Islam	27	Klaten	27/11/1993
Ptpsjateng-3310-0063g	Klaten	Kebon arum	Karangduren	6	Puryanta	"3310071412800001"	L	Islam	39	Klaten	14/12/1980
Ptpsjateng-3310-0007g	Klaten	Kebon arum	Ngrundul	7	Puswanto	"3310071005700001"	L	Islam	50	Klaten	10/05/1970
Ptpsjateng-3310-0026g	Klaten	Kebon arum	Ngrundul	2	Ria Tri Setyowati	"3310024501920001"	P	Hindu	28	Klaten	05/11/1992
Ptpsjateng-	Klaten	Kebon	Karangdu	4	Sri Hartatik	"3171035211"	P	Islam	38	Klaten	12/11/

3310-0049g	n	arum	ren			820001"		m			1982
Ptpsjateng-3310-0004g	Klate n	Kebon arum	Menden	2	Stefanus Arif Tri Purwanto	"3310071111 850001"	L	Isla m	35	Klaten	11/11/ 1985
Ptpsjateng-3310-0050g	Klate n	Kebon arum	Karangdu ren	5	Suparni	"3310074411 820001"	P	Isla m	38	Madiun	09/11/ 1982
Ptpsjateng-3310-0057g	Klate n	Kebon arum	Ngrundul	4	Surono	"3310072404 680001"	L	Isla m	52	Klaten	24/04/ 1968
Ptpsjateng-3310-0023g	Klate n	Kebon arum	Gondang	1	Suwargiyono	"3310071711 720003"	L	Isla m	48	Klaten	17/11/ 1972
Ptpsjateng-3310-0033g	Klate n	Kebon arum	Basin	8	Syafrudin	"3310072806 90002"	L	Isla m	30	Klaten	28/07/ 1990
Ptpsjateng-3310-0001g	Klate n	Kebon arum	Malangjiw an	4	Tri Hastuti Rahayu	"3310076108 810001"	P	Hind u	39	Klaten	21/08/ 1981
Ptpsjateng-3310-0040g	Klate n	Kebon arum	Gondang	4	Tri Wiyono	"3310071701 820001"	L	Kath olik	38	Klaten	17/01/ 1982
Ptpsjateng-3310-0031g	Klate n	Kebon arum	Basin	5	Valentino Oktaviano Pri Anggoro	"3310071310 920001"	L	Isla m	27	Klaten	13/10/ 1992
Ptpsjateng-3310-0045g	Klate n	Kebon arum	Pluneng	4	Wahyu Riyan Sahputro	"3310072506 940002"	L	Isla m	26	Klaten	25/06/ 1994
Ptpsjateng-3310-0003g	Klate n	Kebon arum	Malangjiw an	4	Widiyanto Edi Mulyono	"3310072510 660001"	L	Isla m	54	Klaten	25/10/ 1966
Ptpsjateng-3310-0041g	Klate n	Kebon arum	Gondang	3	Y Satriawan	"3310072410 890002"	L	Kath olik	33	Klaten	24/10/ 1987

Ptpsjateng-3310-0041g	Klaten	Kebon arum	Gondang	3	Y Satriawan	"3310072410890002"	L	Katholik	33	Klaten	24/10/1987
Ptpsjateng-3310-0040g	Klaten	Kebon arum	Gondang	4	Tri Wiyono	"3310071701820001"	L	Katholik	38	Klaten	17/01/1982
Ptpsjateng-3310-0071g	Klaten	Kebon arum	Gondang	5	Aris Budi Mulyono	"3310070302880001"	L	Islam	32	Klaten	03/02/1988
Ptpsjateng-3310-0021g	Klaten	Kebon arum	Gondang	6	Iwan Mustofa	"3310071609740001"	L	Islam	46	Klaten	16/09/1974
Ptpsjateng-3310-0073g	Klaten	Kebon arum	Gondang	7	Acep Permana	"3310070102860001"	L	Islam	34	Klaten	01/02/1986
Ptpsjateng-3310-0012g	Klaten	Kebon arum	Basin	1	Agus Santoso	"3310070101000038"	L	Katholik	33	Klaten	20/08/1987
Ptpsjateng-3310-0008g	Klaten	Kebon arum	Basin	2	Eri Kristiawan	"3310072404930003"	L	Katholik	27	Klaten	24/04/1993
Ptpsjateng-3310-0011g	Klaten	Kebon arum	Basin	3	Anwar Arifin	"331007150890002"	L	Islam	31	Temanggung	16/09/1989
Ptpsjateng-3310-0014g	Klaten	Kebon arum	Basin	4	Muhammad Rais Hakim	"3310070706890001"	L	Islam	30	Klaten	07/06/1989
Ptpsjateng-3310-0031g	Klaten	Kebon arum	Basin	5	Valentino Oktaviano Pri Anggoro	"3310071310920001"	L	Islam	27	Klaten	13/10/1992
Ptpsjateng-3310-0036g	Klaten	Kebon arum	Basin	6	Ghafur Abdullah	"3310071005890001"	L	Islam	31	Klaten	10/06/1989
Ptpsjateng-	Klaten	Kebon	Basin	7	Janitra Febrian	"3310071902"	L	Islam	29	Klaten	19/02/

3310-0064g	n	arum			Ichwanto	910001"		m			1991
Ptpsjateng-3310-0033g	Klate n	Kebon arum	Basin	8	Syafrudin	"3310072806 90002"	L	Isla m	30	Klaten	28/07/ 1990
Ptpsjateng-3310-0052g	Klate n	Kebon arum	Pluneng	1	Hanayati Martiana Sita Devi	"3310194303 890003"	P	Isla m	31	Klaten	03/03/ 1989
Ptpsjateng-3310-0047g	Klate n	Kebon arum	Pluneng	2	Handono	"3310070802 820002"	L	Isla m	38	Klaten	08/02/ 1982
Ptpsjateng-3310-0002g	Klate n	Kebon arum	Pluneng	3	Maryati	"3310074101 700006"	P	Isla m	50	Groboga n	01/01/ 1970
Ptpsjateng-3310-0045g	Klate n	Kebon arum	Pluneng	4	Wahyu Riyan Sahputro	"3310072506 940002"	L	Isla m	26	Klaten	25/06/ 1994
Ptpsjateng-3310-0029g	Klate n	Kebon arum	Pluneng	5	Matias Widhi Hartanta	"3310072402 720002"	L	Kath olik	48	Klaten	24/02/ 1972
Ptpsjateng-3310-0061g	Klate n	Kebon arum	Pluneng	6	Ahmad Yayang Khoirudin	"3310071202 940001"	L	Isla m	26	Klaten	12/02/ 1994
Ptpsjateng-3310-0006g	Klate n	Kebon arum	Ngrundul	1	Galih Krisnamurti Kusuma	"3310072703 920002"	L	Isla m	28	Klaten	27/03/ 1992
Ptpsjateng-3310-0026g	Klate n	Kebon arum	Ngrundul	2	Ria Tri Setyowati	"3310024501 920001"	P	Hind u	28	Klaten	05/11/ 1992
Ptpsjateng-3310-0035g	Klate n	Kebon arum	Ngrundul	3	Ari Kuspriyono	"3310071704 750001"	L	Isla m	45	Klaten	17/04/ 1975
Ptpsjateng-3310-0057g	Klate n	Kebon arum	Ngrundul	4	Surono	"3310072404 680001"	L	Isla m	52	Klaten	24/04/ 1968

Ptpsjateng-3310-0038g	Klaten	Kebon arum	Ngrundul	5	Muhammad Rosyid	"3310072711930002"	L	Islam	27	Klaten	27/11/1993
Ptpsjateng-3310-0020g	Klaten	Kebon arum	Ngrundul	6	Franciscus Apriyanta Nugraha	"3310071004880001"	L	Katholik	32	Klaten	10/04/1988
Ptpsjateng-3310-0007g	Klaten	Kebon arum	Ngrundul	7	Puswanto	"3310071005700001"	L	Islam	50	Klaten	10/05/1970
Ptpsjateng-3310-0025g	Klaten	Kebon arum	Malangjiwan	1	Anggono Tri Jatmiko, S.T	"3310071104800001"	L	Islam	40	Klaten	11/04/1980
Ptpsjateng-3310-0017g	Klaten	Kebon arum	Malangjiwan	2	Mawarno	"3310070606720003"	L	Islam	48	Klaten	06/06/1972
Ptpsjateng-3310-0003g	Klaten	Kebon arum	Malangjiwan	4	Widiyanto Edi Mulyono	"3310072510660001"	L	Islam	54	Klaten	25/10/1966
Ptpsjateng-3310-0001g	Klaten	Kebon arum	Malangjiwan	4	Tri Hastuti Rahayu	"3310076108810001"	P	Hindu	39	Klaten	21/08/1981
Ptpsjateng-3310-0042g	Klaten	Kebon arum	Karangduren	1	Dwiyanto	"3310070512880001"	L	Islam	31	Klaten	05/12/1988
Ptpsjateng-3310-0018g	Klaten	Kebon arum	Karangduren	2	Eni Supriyanti	"3310074303820001"	P	Islam	38	Klaten	03/03/1982
Ptpsjateng-3310-0076g	Klaten	Kebon arum	Karangduren	3	Agung Riyadi	"3310073105900001"	L	Islam	30	Klaten	31/05/1990
Ptpsjateng-3310-0049g	Klaten	Kebon arum	Karangduren	4	Sri Hartatik	"3171035211820001"	P	Islam	38	Klaten	12/11/1982
Ptpsjateng-	Klaten	Kebon	Karangdu	5	Suparni	"3310074411"	P	Islam	38	Madiun	09/11/

3310-0050g	n	arum	ren			820001"		m			1982
Ptpsjateng-3310-0063g	Klate n	Kebon arum	Karangdu ren	6	Puryanta	"3310071412 800001"	L	Isla m	39	Klaten	14/12/ 1980
Ptpsjateng-3310-0051g	Klate n	Kebon arum	Menden	1	Dimas Prasetyo	"3310090903 850001"	L	Isla m	35	Klaten	09/03/ 1985
Ptpsjateng-3310-0004g	Klate n	Kebon arum	Menden	2	Stefanus Arif Tri Purwanto	"3310071111 850001"	L	Isla m	35	Klaten	11/11/ 1985
Ptpsjateng-3310-0072g	Klate n	Kebon arum	Menden	3	Dwi Hartanto	"3310072301 730001"	L	Isla m	47	Klaten	23/01/ 1973
Ptpsjateng-3310-0022g	Klate n	Kebon arum	Menden	4	Moh Dimas Yulian Saputra	"3310070507 930001"	L	Isla m	27	Klaten	05/07/ 1993

8. Kecamatan Jogonalan

Id Registrasi	Kab/ Kota	Nama Kec	Nama Kel/Desa	No Tps	Nama Lengkap (Sesuai Abjad)	Nik	Jenis Kelamin	Aga ma	Um ur	Tempat Lahir	Tgl Lahir
Ptpsjateng-3310-0223h	Klate n	Jogon alan	Wonoboy o	2	A Febriana Retnowati	"3310084602 780001"	P	Kath olik	42	Klaten	06/02/ 1978
Ptpsjateng-3310-0149h	Klate n	Jogon alan	Gondang an	5	Afandi Muslim	"3310080506 730004"	L	Isla m	27	Klaten	05/06/ 1993
Ptpsjateng-3310-0033h	Klate n	Jogon alan	Wonoboy o	5	Agung Purnomo	"3310080505 950001"	L	Isla m	25	Klaten	05/05/ 1995
Ptpsjateng-3310-0022h	Klate n	Jogon alan	Joton	3	Agung Sundoro	"3310082412 780001"	L	Isla m	42	Klaten	24/12/ 1978

Ptpsjateng-3310-0180h	Klaten	Jogorolan	Gondangan	1	Agus Sugiyanto	"3310081408870003"	L	Islam	33	Klaten	14/08/1987
Ptpsjateng-3310-0089h	Klaten	Jogorolan	Bakung	2	Agus Wijanarko	"3310080405670002"	L	Islam	53	Klaten	04/05/1967
Ptpsjateng-3310-0194h	Klaten	Jogorolan	Pakahan	1	Agustina Setyaningrum	"3310086208820003"	P	Islam	38	Klaten	22/08/1982
Ptpsjateng-3310-0137h	Klaten	Jogorolan	Tambakan	3	Agustinah	"3310086008820004"	P	Islam	38	Banda Aceh	20/08/1982
Ptpsjateng-3310-0087h	Klaten	Jogorolan	Bakung	5	Agustinus Saptono	"3310080508800003"	L	Katholik	40	Klaten	05/08/1980
Ptpsjateng-3310-0014h	Klaten	Jogorolan	Dompyongan	9	Ali Imron	"3327040506850015"	L	Islam	35	Klaten	05/06/1985
Ptpsjateng-3310-0097h	Klaten	Jogorolan	Tangkisan Pos	3	Annas Al Fiandhi	"3310080909910001"	L	Islam	29	Klaten	09/09/1991
Ptpsjateng-3310-0099h	Klaten	Jogorolan	Bakung	1	Antonius Agung Tri Wahyunto	"3310080208760002"	L	Katholik	44	Klaten	02/08/1976
Ptpsjateng-3310-0074h	Klaten	Jogorolan	Rejoso	1	Antonius Unung Yulianto	"3310082606900002"	L	Katholik	30	Klaten	26/06/1990
Ptpsjateng-3310-0164h	Klaten	Jogorolan	Plawikan	7	Ari Hastuti Kurniawati	"3310085202840001"	P	Islam	36	Klaten	12/02/1984
Ptpsjateng-3310-0081h	Klaten	Jogorolan	Granting	2	Ari Rachmawati	"3310085208840001"	P	Islam	36	Klaten	12/08/1984
Ptpsjateng-	Klaten	Jogorolan	Tambaka	8	Arif Budiono	"3310082804"	L	Islam	32	Klaten	28/04/

3310-0048h	n	alan	n			880001"		m			1988
Ptpsjateng-3310-0207h	Klate n	Jogon alan	Joton	5	Arif Budiyan	"3310080806 730001"	L	Isla m	47	Klaten	08/06/ 1973
Ptpsjateng-3310-0058h	Klate n	Jogon alan	Granting	1	Arsilia Ryan Saputri	"3310086210 950001"	P	Isla m	25	Tangera ng	22/10/ 1995
Ptpsjateng-3310-0171h	Klate n	Jogon alan	Rejoso	4	Barep Setyawan	"3310081806 910001"	L	Isla m	29	Klaten	18/06/ 1991
Ptpsjateng-3310-0070h	Klate n	Jogon alan	Kraguma n	4	Bayu Kriesna Jadmika	"3310082611 920001"	L	Krist en	27	Klaten	26/11/ 1992
Ptpsjateng-3310-0075h	Klate n	Jogon alan	Granting	4	Bondan Ari Jatmiko	"3310082805 920002	L	Krist en	28	Klaten	28/05/ 1992
Ptpsjateng-3310-0088h	Klate n	Jogon alan	Bakung	3	Bowo Leksono	"3310082206 780002"	L	Isla m	42	Klaten	22/06/ 1978
Ptpsjateng-3310-0095h	Klate n	Jogon alan	Tangkisa n Pos	1	Budi Santoso	"3310081307 810002"	L	Isla m	39	Klaten	13/07/ 1981
Ptpsjateng-3310-0079h	Klate n	Jogon alan	Titang	2	Danang Ariyanto	"3310081004 940001"	L	Isla m	26	Klaten	10/04/ 1994
Ptpsjateng-3310-0131h	Klate n	Jogon alan	Plawikan	5	Daraji	"3310080711 780006"	L	Isla m	41	Klaten	07/11/ 1978
Ptpsjateng-3310-0011h	Klate n	Jogon alan	Dompyon gan	1	Daru Agus Maryani	"3404014508 840006"	P	Isla m	36	Sleman	05/08/ 1984
Ptpsjateng-3310-0208h	Klate n	Jogon alan	Somopur o	7	Daryono	"3310080903 740003"	L	Isla m	46	Klaten	09/03/ 1974

Ptpsjateng-3310-0215h	Klaten	Jogorolan	Pakahan	3	Deni Istiantoro	"3310083103910003"	L	Islam	30	Klaten	31/03/1991
Ptpsjateng-3310-0118h	Klaten	Jogorolan	Ngering	3	Dimas Deno Romadhon	"3310081502950001"	L	Islam	25	Klaten	15/02/1995
Ptpsjateng-3310-0017h	Klaten	Jogorolan	Dompyongan	6	Dwi Aridin	"3310082507870003"	L	Islam	33	Klaten	25/06/1987
Ptpsjateng-3310-0186h	Klaten	Jogorolan	Rejoso	3	Dwi Hariyanto	"3310081005860001"	L	Islam	34	Klaten	10/05/1986
Ptpsjateng-3310-0112h	Klaten	Jogorolan	Plawikan	1	Eka Kristi Primastuti	"3310086101920001"	P	Islam	28	Klaten	21/04/1992
Ptpsjateng-3310-0026h	Klaten	Jogorolan	Joton	4	Eko Hartono	"3310081906750002"	L	Islam	45	Klaten	19/06/1975
Ptpsjateng-3310-0120h	Klaten	Jogorolan	Ngering	1	El Rani Monawati	"3310085212770001"	P	Katholik	43	Klaten	12/12/1977
Ptpsjateng-3310-0174h	Klaten	Jogorolan	Karangdukuh	3	Fransiska Riawati	"3310086810730001"	P	Katholik	47	Klaten	28/10/1973
Ptpsjateng-3310-0197h	Klaten	Jogorolan	Pakahan	4	Fulki Haffiyan	"3310080804950002"	L	Islam	25	Klaten	08/04/1995
Ptpsjateng-3310-0116h	Klaten	Jogorolan	Ngering	4	Galuh Listyorini	"3310086302940003"	P	Islam	26	Klaten	23/02/1994
Ptpsjateng-3310-0212h	Klaten	Jogorolan	Tambakan	2	Guntoro Ganisah Puji Santosa	"3310080912820002"	L	Islam	38	Klaten	09/12/1982
Ptpsjateng-	Klaten	Jogorolan	Plawikan	3	Hartono	"3310080103"	L	Kristen	60	Klaten	01/03/

3310-0124h	n	alan				600001"		en			1960
Ptpsjateng-3310-0225h	Klate n	Jogon alan	Wonoboy o	7	Hartono	"3310081907 810005"	L	Isla m	39	Klaten	19/07/ 1981
Ptpsjateng-3310-0159h	Klate n	Jogon alan	Ngering	2	Herry Setiawan	"3310082109 880002"	L	Isla m	32	Klaten	23/09/ 1988
Ptpsjateng-3310-0139h	Klate n	Jogon alan	Karangdu kuh	5	Ika Wahyuni	"3310085806 820001"	P	Isla m	38	Klaten	18/06/ 1982
Ptpsjateng-3310-0129h	Klate n	Jogon alan	Somopur o	4	Ikke Yeni Saputri	"3310086106 950002"	P	Isla m	25	Klaten	21/06/ 1995
Ptpsjateng-3310-0166h	Klate n	Jogon alan	Plawikan	6	Iskak Yuniarto	"3310080606 800005"	L	Krist en	40	Klaten	06/06/ 1980
Ptpsjateng-3310-0200h	Klate n	Jogon alan	Pakahan	7	Istanto	"3403142803 860001"	L	Isla m	34	Gunung Kidul	28/03/ 1986
Ptpsjateng-3310-0108h	Klate n	Jogon alan	Kraguma n	1	Ita Rendriyani	"3310086205 830006"	P	Isla m	37	Klaten	22/05/ 1983
Ptpsjateng-3310-0019h	Klate n	Jogon alan	Dompyon gan	3	Iwan Yulianto	"3310082707 850002"	L	Isla m	35	Klaten	27/07/ 1985
Ptpsjateng-3310-0141h	Klate n	Jogon alan	Somopur o	1	Joko Saputro	"3310082309 830002"	L	Isla m	37	Teluk Betung	23/09/ 1983
Ptpsjateng-3310-0046h	Klate n	Jogon alan	Tambaka n	6	Kairul Umam	"3310081609 870001"	L	Isla m	33	Klaten	16/09/ 1987
Ptpsjateng-3310-0035h	Klate n	Jogon alan	Wonoboy o	6	Kalis Novianto	"3310081711 890001"	L	Isla m	30	Klaten	17/11/ 1989

Ptpsjateng-3310-0077h	Klaten	Jogonalan	Granting	5	Khaerul Soleh	"3310082309860003"	L	Islam	34	Klaten	23/09/1986
Ptpsjateng-3310-0163h	Klaten	Jogonalan	Kraguman	6	Khusnul Khotimah Tri Rohmani	"3310084106810006"	P	Islam	39	Klaten	01/06/1981
Ptpsjateng-3310-0155h	Klaten	Jogonalan	Sumyang	3	Kristian Setyarini	"3310084612840002"	P	Kristen	36	Klaten	06/12/1984
Ptpsjateng-3310-0110h	Klaten	Jogonalan	Plawikan	4	Kurniawati Desy Lestari	"3310085012850001"	P	Kristen	35	Klaten	10/12/1985
Ptpsjateng-3310-0178h	Klaten	Jogonalan	Ngering	7	Kuswanto	"3310081210830006"	L	Islam	38	Klaten	12/10/1982
Ptpsjateng-3310-0060h	Klaten	Jogonalan	Prawatan	6	Linggar Jati	"3310086407820004"	P	Islam	38	Klaten	24/07/1982
Ptpsjateng-3310-0114h	Klaten	Jogonalan	Ngering	6	Lusia Suryani	"3310086709840001"	P	Katholik	36	Kulon Progo	27/09/1984
Ptpsjateng-3310-0195h	Klaten	Jogonalan	Pakahan	2	Marginingrum Dwi Agustin	"3310085208860002"	P	Islam	34	Klaten	12/08/1986
Ptpsjateng-3310-0135h	Klaten	Jogonalan	Karangdukuh	4	Mario Abiyoso	"3310080812790003"	L	Katholik	40	Bandung	08/12/1979
Ptpsjateng-3310-0145h	Klaten	Jogonalan	Gondangan	6	Muhamad Isriyadi	"3310080712690001"	L	Islam	51	Klaten	07/12/1969
Ptpsjateng-3310-0205h	Klaten	Jogonalan	Somopuro	2	Muhammad Prabowosiwi	"3310082411940001"	L	Islam	26	Klaten	24/11/1994
Ptpsjateng-	Klaten	Jogon	Wonoboy	4	Muryanto	"3310082204"	L	Islam	44	Klaten	22/04/

3310-0169h	n	alan	o			760001"		m			1976
Ptpsjateng-3310-0100h	Klate n	Jogon alan	Gondang an	2	Nanang Eko Franggoro	"3310080712 840005"	L	Isla m	36	Klaten	07/12/ 1984
Ptpsjateng-3310-0143h	Klate n	Jogon alan	Gondang an	3	Novian Ratih Pamungkas	"3310084411 920002"	P	Isla m	27	Klaten	04/11/ 1992
Ptpsjateng-3310-0190h	Klate n	Jogon alan	Prawatan	1	Novri Cahyadi	"3372051511 860005"	L	Krist en	34	Jakarta	15/11/ 1986
Ptpsjateng-3310-0106h	Klate n	Jogon alan	Kraguma n	2	Nuryanto	"3310082108 870003"	L	Isla m	33	Klaten	21/08/ 1987
Ptpsjateng-3310-0051h	Klate n	Jogon alan	Somopur o	3	Okta Purwanto	"3310081710 830002"	L	Isla m	37	Klaten	17/10/ 1983
Ptpsjateng-3310-0210h	Klate n	Jogon alan	Somopur o	6	Purwadi	"3310082810 940001"	L	Isla m	25	Klaten	28/10/ 1994
Ptpsjateng-3310-0024h	Klate n	Jogon alan	Joton	2	Purwanto	"3310082501 760001"	L	Isla m	43	Klaten	26/01/ 1976
Ptpsjateng-3310-0172h	Klate n	Jogon alan	Prawatan	8	Qodar Ono Wahyu Nugroho	"3310081107 930001"	L	Isla m	27	Klaten	11/07/ 1993
Ptpsjateng-3310-0148h	Klate n	Jogon alan	Gondang an	4	Ragil Widodo	"3174031401 830010"	L	Isla m	37	Klaten	14/01/ 1983
Ptpsjateng-3310-0153h	Klate n	Jogon alan	Prawatan	10	Raju Sadiyono	"3310082107 880004"	L	Isla m	32	Klaten	21/07/ 1988
Ptpsjateng-3310-0039h	Klate n	Jogon alan	Joton	6	Renggo Irawan	"3310081004 920001"	L	Krist en	28	Klaten	10/04/ 1992

Ptpsjateng-3310-0044h	Klaten	Jogonalan	Dompyongan	2	Ria Fatmawati	"3310084101940002"	P	Islam	26	Klaten	01/01/1994
Ptpsjateng-3310-0072h	Klaten	Jogonalan	Sumyang	4	Riana Handayani	"3310035607720004"	P	Islam	48	Klaten	16/07/1972
Ptpsjateng-3310-0090h	Klaten	Jogonalan	Bakung	4	Ririn Novitasari	"3310086410920001"	P	Islam	27	Klaten	24/10/1992
Ptpsjateng-3310-0221h	Klaten	Jogonalan	Prawatan	7	Ririn Tri Siswanto	"3310081804930004"	L	Islam	27	Klaten	18/04/1993
Ptpsjateng-3310-0021h	Klaten	Jogonalan	Wonoboyo	1	Rochim Haryadi	"3310083105880001"	L	Islam	32	Klaten	31/05/1988
Ptpsjateng-3310-0066h	Klaten	Jogonalan	Prawatan	2	Rofiq Chamali	"3314072001860002"	L	Islam	34	Klaten	20/01/1986
Ptpsjateng-3310-0064h	Klaten	Jogonalan	Prawatan	3	Rulis Susanto	"3310082208820004"	L	Islam	39	Klaten	22/08/1982
Ptpsjateng-3310-0083h	Klaten	Jogonalan	Titang	3	Ruly Kurniyati	"3310085707790001"	P	Kristen	41	Klaten	17/07/1979
Ptpsjateng-3310-0085h	Klaten	Jogonalan	Granting	3	Saharjo	"3310082503810002"	L	Islam	39	Klaten	25/03/1981
Ptpsjateng-3310-0229h	Klaten	Jogonalan	Rejoso	2	Sarwana	"3310080610820004"	L	Islam	38	Klaten	06/10/1982
Ptpsjateng-3310-0192h	Klaten	Jogonalan	Pakahan	8	Setyorini	"3310084409820003"	P	Islam	38	Klaten	04/09/1982
Ptpsjateng-	Klaten	Jogon	Dompyon	4	Shidiq Hasan Taufiq	"3310081610"	L	Islam	27	Klaten	16/10/

3310-0050h	n	alan	gan			930001"		m			1993
Ptpsjateng-3310-0042h	Klate n	Jogon alan	Kraguma n	3	Siti Badriah	"3310086611 810002"	P	Isla m	39	Jakarta	26/11/ 1981
Ptpsjateng-3310-0007h	Klate n	Jogon alan	Tambaka n	7	Siti Lestari	"3310087105 880001"	P	Isla m	32	Klaten	31/05/ 1988
Ptpsjateng-3310-0093h	Klate n	Jogon alan	Tangkisa n Pos	4	Siti Utaminingsih	"3310084901 830003"	P	Isla m	37	Klaten	09/01/ 1983
Ptpsjateng-3310-0182h	Klate n	Jogon alan	Karangdu kuh	2	Siwi Krismayanti	"3310085505 710003"	P	Krist en	49	Klaten	15/05/ 1971
Ptpsjateng-3310-0003h	Klate n	Jogon alan	Tambaka n	4	Sri Haryanti	"3310086306 920004"	P	Isla m	28	Klaten	23/06/ 1992
Ptpsjateng-3310-0005h	Klate n	Jogon alan	Tambaka n	5	Sri Rejeki	"3310085508 730001"	P	Isla m	47	Klaten	15/08/ 1973
Ptpsjateng-3310-0009h	Klate n	Jogon alan	Kraguma n	5	Sri Rejeki Setyo Asih	"3310084105 750002"	P	Isla m	45	Jakarta	01/05/ 1975
Ptpsjateng-3310-0068h	Klate n	Jogon alan	Sumyang	1	Sri Wismantari	"3310084607 740002"	P	Krist en	46	Klaten	06/07/ 1974
Ptpsjateng-3310-0126h	Klate n	Jogon alan	Plawikan	2	Sugiyono	"3310081103 870003"	L	Isla m	33	Klaten	11/03/ 1987
Ptpsjateng-3310-0230h	Klate n	Jogon alan	Rejoso	6	Sugiyono	"3310080506 780001"	L	Isla m	42	Klaten	05/06/ 1978
Ptpsjateng-3310-0102h	Klate n	Jogon alan	Joton	1	Sunaryo	"3310082809 820003"	L	Isla m	38	Klaten	28/09/ 1982

Ptpsjateng-3310-0198h	Klaten	Jogorolan	Pakahan	5	Sutanto	"3310082001810006"	L	Islam	39	Klaten	20/01/1981
Ptpsjateng-3310-0188h	Klaten	Jogorolan	Prawatan	4	Syahriyal Widya Alfian	"3310080305920001"	L	Islam	28	Klaten	03/05/1992
Ptpsjateng-3310-0055h	Klaten	Jogorolan	Gondangan	7	Tarmini	"3310085310700004"	P	Islam	50	Kulon Progo	13/10/1970
Ptpsjateng-3310-0030h	Klaten	Jogorolan	Wonoboyo	3	Totok Atmojo	"3310080807880001"	L	Islam	32	Klaten	08/07/1988
Ptpsjateng-3310-0176h	Klaten	Jogorolan	Karangdukuh	6	Tri Handayani	"3310087105760004"	P	Katholik	44	Klaten	31/05/1976
Ptpsjateng-3310-0161h	Klaten	Jogorolan	Kraguman	7	Tri Haryono	"3310081706870003"	L	Islam	33	Klaten	17/06/1987
Ptpsjateng-3310-0157h	Klaten	Jogorolan	Sumyang	2	Tri Widyastuti	"3310084909720001"	P	Katholik	48	Klaten	09/09/1972
Ptpsjateng-3310-0196h	Klaten	Jogorolan	Pakahan	6	Trianto	"3310082607860003"	L	Islam	34	Klaten	26/07/1986
Ptpsjateng-3310-0184h	Klaten	Jogorolan	Rejoso	5	Tuwarno	"3310082106800001"	L	Islam	39	Klaten	26/06/1981
Ptpsjateng-3310-0053h	Klaten	Jogorolan	Titang	1	Valentinus Ade Crystanto	"3310081306950001"	L	Katholik	25	Klaten	13/06/1995
Ptpsjateng-3310-0062h	Klaten	Jogorolan	Prawatan	5	Veriyanto Purnomo	"3310080702900003"	L	Islam	30	Klaten	07/02/1990
Ptpsjateng-	Klaten	Jogorolan	Dompyon	8	Wahyu Trianingsih	"3310087011"	P	Islam	28	Klaten	30/11/

3310-0036h	n	alan	gan			920002"		m			1992
Ptpsjateng-3310-0027h	Klate n	Jogon alan	Joton	7	Wiji Sri Lestari	"3310267005 860002"	P	Isla m	34	Klaten	30/05/ 1986
Ptpsjateng-3310-0091h	Klate n	Jogon alan	Tangkisa n Pos	2	Winarni Sarwono	"3310086202 810001"	P	Isla m	39	Jakarta	22/02/ 1981
Ptpsjateng-3310-0001h	Klate n	Jogon alan	Somopur o	5	Winarsih	"3310085307 870005"	P	Isla m	33	Klaten	13/07/ 1987
Ptpsjateng-3310-0016h	Klate n	Jogon alan	Dompyon gan	5	Wiwik Sri Hartiningsih	"3310086609 710002"	P	Isla m	49	Klaten	26/09/ 1971
Ptpsjateng-3310-0133h	Klate n	Jogon alan	Karangdu kuh	1	Yoeman Setyawan	"3310082403 750002"	L	Isla m	45	Klaten	24/03/ 1975
Ptpsjateng-3310-0227h	Klate n	Jogon alan	Prawatan	9	Yulianta	"3310080808 840003"	L	Isla m	36	Klaten	08/08/ 1984
Ptpsjateng-3310-0128h	Klate n	Jogon alan	Ngering	5	Yulius Anwar	"3310081708 890001"	L	Isla m	30	Klaten	17/08/ 1989
Ptpsjateng-3310-0122h	Klate n	Jogon alan	Tambaka n	1	Yuliyanti	"3310084207 880002"	P	Isla m	32	Klaten	02/07/ 1988
Ptpsjateng-3310-0040h	Klate n	Jogon alan	Dompyon gan	7	Yunarto	"3310080706 890002"	L	Isla m	31	Klaten	07/06/ 1989

9. Kecamatan Gantiwarno

ID REGISTRASI	KAB/ KOT	NAM A	NAMA KEL/DE	Tanggal penyerahan	NAMA LENGKAP	NIK	JENIS KELAMI	AG AM	U M	TEMPA T	TGL LAHI

	A	KEC	SA	berkas	(Sesuai Abjad)		N	A	UR	LAHIR	R
PTPSJATEN G-3310- 0007B	Klate n	Ganti warno	Baturan	04 Oktober 2020	Suryani	"33100265 06840005"	P	Isla m	36	Klaten	25/06 /1984
PTPSJATEN G-3310- 0006B	Klate n	Ganti warno	Baturan	04 Oktober 2020	Fitria	"33100262 07820002"	P	Isla m	38	Klaten	22/07 /1982
PTPSJATEN G-3310- 0008B	Klate n	Ganti warno	Baturan	04 Oktober 2020	Suwadiyo	"33100228 08740004"	L	Isla m	46	Klaten	28/08 /1974
PTPSJATEN G-3310- 0009B	Klate n	Ganti warno	Baturan	04 Oktober 2020	Siti Cholifah	"33100267 03830004"	P	Isla m	37	Klaten	27/03 /1983
PTPSJATEN G-3310- 0168B	Klate n	Ganti warno	Ceporan	15 Oktober 2020	Prima Dita Yusyanti	"33100249 07890003"	P	isla m	31	Klaten	09/07 /1989
PTPSJATEN G-3310- 0082B	Klate n	Ganti warno	Ceporan	10 Oktober 2020	Anggoro Kusuma Putra	"33100230 08940003"	L	Isla m	26	Klaten	30/08 /1994
PTPSJATEN G-3310- 0053B	Klate n	Ganti warno	Ceporan	09 Oktober 2020	Ayu Deviana	"33100259 10950002"	P	Isla m	25	Klaten	19/10 /1995
PTPSJATEN	Klate	Ganti	Ceporan	09 Oktober	Ahmad	"15022306	L	Isla	26	Klaten	06/03

G-3310-0052B	n	warno		2020	Syaifuddin	03940001"		m			/1994
PTPSJATEN G-3310-0089B	Klate n	Ganti warno	Ceporan	12 Oktober 2020	Daniel	"33100226 02700002"	L	Kris ten	50	Klaten	26/02 /1970
PTPSJATEN G-3310-0054B	Klate n	Ganti warno	Ceporan	09 Oktober 2020	Tri Yanto	"33100204 12850001"	L	Isla m	35	Klaten	04/12 /1985
PTPSJATEN G-3310-0071B	Klate n	Ganti warno	Gentan	10 Oktober 2020	Tyas Karuniawati	"33100258 03930001"	P	Isla m	27	Klaten	18- 03.- 1993
PTPSJATEN G-3310-0072B	Klate n	Ganti warno	Gentan	10 Oktober 2020	Phian Istian Tara	"33100206 07430001"	L	Isla m	27	Klaten	06/07 /1993
PTPSJATEN G-3310-0067B	Klate n	Ganti warno	Gentan	10 Oktober 2020	Bheni Setiawan	"33100220 129300002 "	L	Isla m	27	Klaten	20/12 /1993
PTPSJATEN G-3310-0078B	Klate n	Ganti warno	Gesikan	10 Oktober 2020	Ilham Abidin Eko Prasetiyo	"33100215 09870003"	L	Isla m	33	Klaten	15/09 /1987
PTPSJATEN G-3310-0064B	Klate n	Ganti warno	Gesikan	10 Oktober 2020	Agus Prayitno	"33100211 10700002"	L	Isla m	50	Klaten	11/10 /1970

PTPSJATEN G-3310- 0065B	Klate n	Ganti warno	Gesikan	10 Oktober 2020	Annisya Dewi Ratri	"33100266 05910001"	P	Isla m	29	Klaten	26/05 /1991
PTPSJATEN G-3310- 0077B	Klate n	Ganti warno	Gesikan	10 Oktober 2020	Jaka Wiyono	"33100216 05880001"	L	Isla m	32	Klaten	16/05 /1988
PTPSJATEN G-3310- 0066B	Klate n	Ganti warno	Gesikan	10 Oktober 2020	Sri Suwarni	"33100247 03830002"	P	Isla m	37	Klaten	07/03 /1983
PTPSJATEN G-3310- 0079B	Klate n	Ganti warno	Jabung	10 Oktober 2020	Suharti	"33100257 03730004"	P	Isla m	47	Klaten	17/03 /1973
PTPSJATEN G-3310- 0035B	Klate n	Ganti warno	Jabung	06 Oktober 2020	Siswatyarningsih	"33100262 03810001"	P	Isla m	39	Klaten	22/03 /1981
PTPSJATEN G-3310- 0081B	Klate n	Ganti warno	Jabung	10 Oktober 2020	Aldo Ferdito	"33100202 03440001"	L	Isla m	26	Klaten	03/03 /1994
PTPSJATEN G-3310- 0062B	Klate n	Ganti warno	Jabung	09 Oktober 2020	Haryanto	"33100226 09720002"	L	Isla m	48	Klaten	26/09 /1972
PTPSJATEN G-3310-	Klate n	Ganti warno	Jabung	12 Oktober 2020	Robertus Bayu A.P	"33100218 09850004"	L	Kat holi	35	Klaten	18/09 /1985

0083B								k			
PTPSJATEN G-3310- 0036B	Klate n	Ganti warno	Jabung	06 Oktober 2020	Budi Triyani	"33100244 03900001"	P	Isla m	30	Klaten	04/03 /1990
PTPSJATEN G-3310- 0044B	Klate n	Ganti warno	Jabung	07 Oktober 2020	Purwanto	"33100218 06860001"	L	Isla m	34	Klaten	18- 06- 200
PTPSJATEN G-3310- 0023B	Klate n	Ganti warno	Jogopray an	05 Oktober 2020	Suparman	"33100202 05780001"	L	Isla m	42	Klaten	02/05 /1978
PTPSJATEN G-3310- 0016B	Klate n	Ganti warno	Jogopray an	05 Oktober 2020	Suwandi	"32010706 03820003"	L	Isla m	38	Klaten	06/03 /1982
PTPSJATEN G-3310- 0001B	Klate n	Ganti warno	Jogopray an	03 Oktober 2020	Warno	"33100212 10840003"	L	Isla m	36	Klaten	12/10 /1984
PTPSJATEN G-3310- 0025B	Klate n	Ganti warno	Jogopray an	06 Oktober 2020	Sumbul Tri Sutrisno	"33100201 03900001"	L	Isla m	30	Klaten	01/03 /1990
PTPSJATEN G-3310- 0063B	Klate n	Ganti warno	Karangtu ri	10 Oktober 2020	Robet Mintoko	"33100205 10820001"	L	Isla m	38	Klaten	05/10 /1982
PTPSJATEN	Klate	Ganti	Karangtu	10 Oktober	Suhardi	"33100210	L	Isla	33	Klaten	10/02

G-3310-0074B	n	warno	ri	2020		02860001"		m			/1986
PTPSJATEN G-3310-0073B	Klate n	Ganti warno	Karangtu ri	10 Oktober 2020	Ani Widyastuti	"33100247 07770003"	P	Isla m	42	Klaten	07/07 /1977
PTPSJATEN G-3310-0076B	Klate n	Ganti warno	Karangtu ri	10 Oktober 2020	Sukarto	"33100215 05800003"	L	Isla m	40	Klaten	15/05 /1980
PTPSJATEN G-3310-0075B	Klate n	Ganti warno	Karangtu ri	10 Oktober 2020	Ning asmani Yuliani	"33100241 07800001"	P	Isla m	40	Klaten	13/07 /1980
PTPSJATEN G-3310-0018B	Klate n	Ganti warno	Katekan	05 Oktober 2020	Eni Supartini	"33100260 01800004"	P	Isla m	40	Klaten	20/01 /1980
PTPSJATEN G-3310-0046B	Klate n	Ganti warno	Katekan	08 Oktober 2020	Sukardi	"33100223 03760002"	L	Isla m	44	Klaten	23/03 /1976
PTPSJATEN G-3310-0019B	Klate n	Ganti warno	Katekan	05 Oktober 2020	Nur Indah Triwulandari	"33100253 05870001"	P	Isla m	33	Klaten	13/05 /1987
PTPSJATEN G-3310-0022B	Klate n	Ganti warno	Kerten	05 Oktober 2020	Widodo	"33100205 06750001"	L	Isla m	45	Klaten	05/06 /1975

PTPSJATEN G-3310- 0101B	Klate n	Ganti warno	Kerten	12 Oktober 2020	Iwantoro	"33100210 08840001"	L	Isla m	35	Klaten	10/08 /1984
PTPSJATEN G-3310- 0021B	Klate n	Ganti warno	Kerten	05 Oktober 2020	Budiyanto	"33100218 08910001"	L	Isla m	29	Klaten	18/08 /1991
PTPSJATEN G-3310- 0020B	Klate n	Ganti warno	Kerten	05 Oktober 2020	Kusmiyati	"33100255 08860002"	P	Isla m	34	Klaten	15/08 /1986
PTPSJATEN G-3310- 0092B	Klate n	Ganti warno	Kragilan	12 Oktober 2020	Nur Rofiq	"33100223 04750004"	L	Isla m	45	Magela ng	23/04 /1975
PTPSJATEN G-3310- 0091B	Klate n	Ganti warno	Kragilan	12 Oktober 2020	Angga alfiyanto	"33100215 04930002"	L	Isla m	27	Klaten	15/04 /1993
PTPSJATEN G-3310- 0100B	Klate n	Ganti warno	Kragilan	12 Oktober 2020	Ardy Himawan	"33100202 08910002"	L	Isla m	29	Klaten	02/08 /1991
PTPSJATEN G-3310- 0090B	Klate n	Ganti warno	Kragilan	12 Oktober 2020	Legimin	"33100210 01760003"	L	Isla m	44	Klaten	10/01 /1976
PTPSJATEN G-3310-	Klate n	Ganti warno	Kragilan	12 Oktober 2020	Sukamto	"33100216 07670002"	L	Isla m	53	Klaten	16/07 /1967

0099B											
PTPSJATEN G-3310- 0048B	Klate n	Ganti warno	Mlese	09 Oktober 2020	Pardiyo	"33100227 03780003"	L	Isla m	42	Klaten	27/03 /1978
PTPSJATEN G-3310- 0050B	Klate n	Ganti warno	Mlese	09 Oktober 2020	Aris Kuncoro	"33100210 03860003"	L	Isla m	34	Klaten	10/03 /1986
PTPSJATEN G-3310- 0045B	Klate n	Ganti warno	Mlese	07 Oktober 2020	Giyanto	"33100213 12820001"	L	Isla m	38	Klaten	13/12 /1982
PTPSJATEN G-3310- 0049B	Klate n	Ganti warno	Mlese	09 Oktober 2020	Surata	"33100206 04680003"	L	Isla m	52	Klaten	06/04 /1968
PTPSJATEN G-3310- 0041B	Klate n	Ganti warno	Mlese	07 Oktober 2020	Dewi Maekowati	"34031447 11860001"	P	Isla m	34	Gunung Kidul	07/11 /1986
PTPSJATEN G-3310- 0012B	Klate n	Ganti warno	Mlese	04 Oktober 2020	Suparno	"33100224 03740005"	L	Isla m	46	Klaten	24/03 /1974
PTPSJATEN G-3310- 0013B	Klate n	Ganti warno	Mlese	04 Oktober 2020	Joko Siswanto	"33100228 06820002"	L	Isla m	38	Klaten	28/06 /1982
PTPSJATEN	Klate	Ganti	Muruh	06 Oktober	Erna Tri Hastuti	"33100270	P	Isla	38	Klaten	30/10

G-3310-0027B	n	warno		2020		10820001"		m			/1982
PTPSJATEN G-3310-0017B	Klate n	Ganti warno	Muruh	05 Oktober 2020	Purnomo	"33100205 02940002"	L	Isla m	26	Klaten	05/02 /1994
PTPSJATEN G-3310-0111B	Klate n	Ganti warno	Muruh	13 Oktober 2020	Diana Novariszqa Muliawati	"33100266 01950001"	P	Isla m	25	Klaten	26/01 /1995
PTPSJATEN G-3310-0014B	Klate n	Ganti warno	Muruh	05 Oktober 2020	Tri Amirah	"33100214 05800004"	P	Isla m	44	Klaten	15/07 /1976
PTPSJATEN G-3310-0026B	Klate n	Ganti warno	Muruh	06 Oktober 2020	Eny Nugraheni	"33100246 09710003"	P	Kris ten	49	Klaten	06/09 /1971
PTPSJATEN G-3310-0028B	Klate n	Ganti warno	Muruh	06 Oktober 2060	Tatik Dwi Kusriani	"33100843 06770001"	P	Kris ten	43	Klaten	03/06 /1977
PTPSJATEN G-3310-0034B	Klate n	Ganti warno	Mutihan	06 Oktober 2020	Hartatik	"33100250 10870002"	P	Isla m	33	Klaten	10/01 /1987
PTPSJATEN G-3310-0040B	Klate n	Ganti warno	Mutihan	06 Oktober 2020	Astutik	"33100247 10730002"	P	Isla m	47	Klaten	07/10 /1973

PTPSJATEN G-3310- 0024B	Klate n	Ganti warno	Mutihan	06 Oktober 2060	Tri Atmini	"33100257 08720002"	P	Isla m	48	Klaten	17/08 /1972
PTPSJATEN G-3310- 0010B	Klate n	Ganti warno	Mutihan	04 Oktober 2020	Narya	"33100201 05810003"	L	Isla m	39	Klaten	01/05 /1981
PTPSJATEN G-3310- 0038B	Klate n	Ganti warno	Mutihan	06 Oktober 2020	Marsiti	"33100247 06750002"	P	Isla m	45	Klaten	07/06 /1975
PTPSJATEN G-3310- 0039B	Klate n	Ganti warno	Mutihan	06 Oktober 2020	Sri Hartutik	"33100656 05900001"	P	Isla m	30	Klaten	16/05 /1990
PTPSJATEN G-3310- 0047B	Klate n	Ganti warno	Mutihan	09 Oktober 2020	Daryanto	"33100205 08810002"	L	Isla m	39	Klaten	05/08 /1981
PTPSJATEN G-3310- 0011B	Klate n	Ganti warno	Mutihan	04 Oktober 2020	Dhanu Setyawan	"33100213 07860002"	L	Isla m	34	Klaten	13/07 /1986
PTPSJATEN G-3310- 0033B	Klate n	Ganti warno	Ngandon g	06 Oktober 2020	Heriyanto	"33100202 01890001"	L	Isla m	31	Klaten	02/01 /1989
PTPSJATEN G-3310-	Klate n	Ganti warno	Ngandon g	06 Oktober 2020	Surtiyani	"34040808 02730003"	P	Isla m	47	Klaten	08/02 /1973

0029B											
PTPSJATEN G-3310- 0136B	Klate n	Ganti warno	Ngandon g	14 Oktober 2020	Nur Suraji,ST	"33100226 07930001"	L	Isla m	27	Klaten	26/07 /1993
PTPSJATEN G-3310- 0032B	Klate n	Ganti warno	Ngandon g	06 Oktober 2060	Anang Wibowo	"33100212 07690002"	L	Hin du	51	Klaten	12/07 /1969
PTPSJATEN G-3310- 0030B	Klate n	Ganti warno	Ngandon g	06 Oktober 2020	Sugiyanto	"34031409 01830002"	L	Isla m	37	Gunung Kidul	09/01 /1983
PTPSJATEN G-3310- 0059B	Klate n	Ganti warno	Sawit	09 Oktober 2020	Sriyono	"33100215 05660002"	L	Isla m	54	Klaten	15/05 /1968
PTPSJATEN G-3310- 0060B	Klate n	Ganti warno	Sawit	09 Oktober 2020	Agus Sunaryo	"33100221 06860002"	L	Isla m	34	Klaten	21/06 /1986
PTPSJATEN G-3310- 0061B	Klate n	Ganti warno	Sawit	09 Oktober 2020	Ahmad Jamil	"33100207 01920002"	L	Isla m	28	Klaten	27/01 /1992
PTPSJATEN G-3310- 0058B	Klate n	Ganti warno	Sawit	09 Oktober 2020	Andri Wiyanto	"33100222 05810001"	L	Isla m	39	Klaten	22/05 /1981
PTPSJATEN	Klate	Ganti	Towangs	03 Oktober	Sumarni	"33100262	P	Isla	34	Wonogir	22/09

G-3310-0002B	n	warno	an	2020		09860004"		m		i	/1986
PTPSJATEN G-3310-0003B	Klate n	Ganti warno	Towangs an	03 Oktober 2020	Endang Ratna Sri Joantiningsih	"33100270 06760002"	P	Isla m	46	Blora	30/06 /1976
PTPSJATEN G-3310-0005B	Klate n	Ganti warno	Towangs an	03 Oktober 2020	Harmanto	"33100226 05750002"	L	Isla m	45	Klaten	26/06 /1975
PTPSJATEN G-3310-0051B	Klate n	Ganti warno	Towangs an	09 Oktober 2020	Rina Prihatiningsih	"33100248 01840002"	P	Isla m	36	Klaten	08/01 /1984
PTPSJATEN G-3310-0110B	Klate n	Ganti warno	Towangs an	13 Oktober 2020	Mujiatun	"33100250 02780009"	P	Isla m	42	Klaten	10/02 /1978

10. Kecamatan Prambanan

Id Registrasi	Kab/ Kota	Nama Kec	Nama Kel/Desa	No Tps	Nama Lengkap (Sesuai Abjad)	Nik	Jenis Kelamin	Aga ma	U mu r	Tempat Lahir	Tgl Lahir
Ptpsjateng-3310-00207a	Klate n	Pramb anan	Brajan	1	Wahyu Galih Raharja	"3310012609 890001"	Laki-Laki	Isla m	31	Klaten	26/09/ 1989
Ptpsjateng-3310-00145a	Klate n	Pramb anan	Brajan	2	Ike Rhometty	"3275016308 810025"	Perempu an	Krist en	39	Jakarta	23/08/ 1981

Ptpsjateng-3310-0022a	Klaten	Prambanan	Brajan	3	Siswanti	"33100114609930002"	Perempuan	Islam	27	Klaten	03/09/1993
Ptpsjateng-3310-0035a	Klaten	Prambanan	Brajan	4	Dwi Susanto	"3310011208720001"	Laki-Laki	Islam	47	Klaten	13/08/1973
Ptpsjateng-3310-0034a	Klaten	Prambanan	Brajan	5	Siswanto	"3310011405780002"	Laki-Laki	Islam	42	Klaten	14/03/1978
Ptpsjateng-3310-00114a	Klaten	Prambanan	Brajan	6	Mulyadi	"3310011712830001"	Laki-Laki	Islam	37	Klaten	17-14-1983
Ptpsjateng-3310-0001a	Klaten	Prambanan	Bugisan	1	Surani	"3310014206870001"	Perempuan	Islam	33	Klaten	02/06/1987
Ptpsjateng-3310-0005a	Klaten	Prambanan	Bugisan	2	Rahma Nugraha	"3404111310900002"	Laki-Laki	Islam	30	Sleman	13/10/1990
Ptpsjateng-3310-0003a	Klaten	Prambanan	Bugisan	3	Andi Kurniawan	"3310010211900002"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	02/11/1990
Ptpsjateng-3310-0002a	Klaten	Prambanan	Bugisan	4	Sri Dwiningsih	"3310016904830002"	Perempuan	Islam	37	T. Karang	24/04/1983
Ptpsjateng-3310-00104a	Klaten	Prambanan	Bugisan	5	Gunadi	"33100110306860002"	Laki-Laki	Islam	34	Klaten	03/06/1986
Ptpsjateng-3310-0007a	Klaten	Prambanan	Bugisan	6	Nuriyani	"3310014410890001"	Perempuan	Islam	31	Klaten	04/10/1989
Ptpsjateng-3310-0006a	Klaten	Prambanan	Bugisan	7	Arlita Agus Rusitawati	"3310016110920001"	Perempuan	Islam	28	Sleman	21/10/1992
Ptpsjateng-	Klaten	Prambanan	Cucukan	1	Nanang Tri Prasetyo	"3310012905"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	29/05/

3310-0043a	n	anan				920002"		m			1992
Ptpsjateng- 3310-0044a	Klate n	Pramb anan	Cucukan	2	Wiwin Maryati	"3310016311 870001"	Perempu an	Isla m	33	Klaten	23/11/ 1987
Ptpsjateng- 3310-0045a	Klate n	Pramb anan	Cucukan	3	Handung Dwi Setyawan	"3310010203 780001"	Laki-Laki	m	42	Klaten	27/03/ 1978
Ptpsjateng- 3310-0046a	Klate n	Pramb anan	Cucukan	4	Daryana	"3310012611 850003"	Laki-Laki	m	35	Klaten	26/11/ 1985
Ptpsjateng- 3310-0042a	Klate n	Pramb anan	Cucukan	5	Keke Wulanita Daniati	"3310016307 920001"	Perempu an	Isla m	26	Klaten	23/07/ 1994
Ptpsjateng- 3310-0069a	Klate n	Pramb anan	Geneng	1	Joko Susanto	"3310010512 760003"	Laki-Laki	m	43	Klaten	05/12/ 1976
Ptpsjateng- 3310-00111a	Klate n	Pramb anan	Geneng	2	Catur Prasetyo	"3310011901 830002"	Laki-Laki	m	37	Sleman	19/01/ 1983
Ptpsjateng- 3310-0084a	Klate n	Pramb anan	Geneng	3	Aditya Sulistyو Wibowo	"3310011305 910001"	Laki-Laki	m	29	Klaten	02/05/ 1991
Ptpsjateng- 3310-0068a	Klate n	Pramb anan	Geneng	4	Ambar Sudiyatmoko	"3310012210 710001"	Laki-Laki	m	49	Klaten	22/10/ 1971
Ptpsjateng- 3310-0085a	Klate n	Pramb anan	Geneng	5	Retno Roosmery Purnomo	"3310015610 810001"	Perempu an	Isla m	39	Klaten	16/10/ 1981
Ptpsjateng- 3310-0098a	Klate n	Pramb anan	Joho	1	Yuwono Hadi	"3310011630 3950002"	Laki-Laki	m	25	Klaten	23/03/ 1995
Ptpsjateng- 3310-0037a	Klate n	Pramb anan	Joho	2	Andyka Ferry Pratama	"3310012292 920003"	Laki-Laki	m	28	Klaten	22- 02199

											2
Ptpsjateng-3310-00100a	Klaten	Prambanan	Joho	3	Arum Pratiwi	"3310015904900001"	Perempuan	Islam	30	Klaten	19/04/1990
Ptpsjateng-3310-0096a	Klaten	Prambanan	Joho	4	Wahyu Setiawan	"33100113010860001"	Laki-Laki	Islam	34	Klaten	30/10/1986
Ptpsjateng-3310-0025a	Klaten	Prambanan	Joho	5	Joko Prasetyo	"3171081306920003"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	13/06/1992
Ptpsjateng-3310-0097a	Klaten	Prambanan	Joho	6	Subagyo	"3310010712910002"	Laki-Laki	Islam	28	Klaten	07/12/1991
Ptpsjateng-3310-00123a	Klaten	Prambanan	Joho	7	Eny Nur Rachmawwati	"3312185105900002"	Perempuan	Islam	30	Klaten	11/05/1990
Ptpsjateng-3310-0021a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Kidul	1	Dwi Lestari	"33100114610840001"	Perempuan	Islam	36	Batang	06/10/1984
Ptpsjateng-3310-0009a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Kidul	2	Supriyanto	"3310011003790006"	Laki-Laki	Islam	41	Klaten	10/03/1979
Ptpsjateng-3310-0008a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Kidul	3	Eko Yulianto	"3329071805900004"	Laki-Laki	Islam	30	Tegal	18/05/1990
Ptpsjateng-3310-0011a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Kidul	4	Jumarno	"3310010101800007"	Laki-Laki	Islam	40	Klaten	01/01/1980
Ptpsjateng-3310-0058a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Kidul	5	Diyah Puspitasari	"3310016611900001"	Perempuan	Islam	30	Klaten	26/11/1990
Ptpsjateng-3310-0023a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Kidul	6	Muh Sidiq Umar Muhtar M	"3310011802850001"	Laki-Laki	Islam	35	Klaten	18/02/1995

Ptpsjateng-3310-0012a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Kidul	7	Legowo Sumarno	"3310080403680001"	Laki-Laki	Islam	52	Klaten	04/03/1968
Ptpsjateng-3310-00118a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Lor	1	Hartaya	"3310011704860002"	Laki-Laki	Islam	34	Klaten	17/04/1986
Ptpsjateng-3310-00101a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Lor	2	Wintoko Saputro	"3404121211910003"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	12/11/1991
Ptpsjateng-3310-0060a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Lor	3	Agung Nugroho	"3310010504830003"	Laki-Laki	Islam	37	Klaten	05/04/1983
Ptpsjateng-3310-0093a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Lor	4	Partini	"33100115209810001"	Perempuan	Islam	40	Klaten	12/07/1980
Ptpsjateng-3310-0083a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Lor	5	Rini Handayani	"3203314405820002"	Perempuan	Islam	38	Klaten	04/05/1982
Ptpsjateng-3310-0056a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Lor	6	Dwi Nurhayati	"3310016508760001"	Perempuan	Islam	44	Klaten	25/08/1976
Ptpsjateng-3310-00105a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Lor	7	Yuniar Purwaningsih	"34095606760007"	Perempuan	Islam	44	Banyumas	16/06/1976
Ptpsjateng-3310-0092a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Lor	8	Sudiya	"3310011010660003"	Laki-Laki	Islam	54	Klaten	10/10/1966
Ptpsjateng-3310-0065a	Klaten	Prambanan	Kebondalem Lor	9	Nanik Wahyudi	"3310014102830001"	Perempuan	Islam	37	Karang Melati	01/02/1983
Ptpsjateng-3310-0090a	Klaten	Prambanan	Kemudo	1	Gelar Putri Mahardhanie	"331006702930002"	Perempuan	Islam	27	Klaten	27/02/1993
Ptpsjateng-	Klaten	Prambanan	Kemudo	2	Maya Nurdianti	"3310014205"	Perempuan	Islam	26	Klaten	02/05/

3310-0094a	n	anan				940001"	an	m			1994
Ptpsjateng-3310-0089a	Klate n	Pramb anan	Kemudo	3	Ichsan Nuzul Kurniawan	"3310012203 920001"	Laki-Laki	Isla m	28	Klaten	22/03/ 1992
Ptpsjateng-3310-0073a	Klate n	Pramb anan	Kemudo	4	Deny Noviana Nurhayati	"1127086311 890002"	Perempu an	Isla m	31	Surakart a	23/11/ 1989
Ptpsjateng-3310-0062a	Klate n	Pramb anan	Kemudo	5	Yumanto	"3310010505 720004"	Laki-Laki	Isla m	48	Klaten	05/05/ 1972
Ptpsjateng-3310-0064a	Klate n	Pramb anan	Kemudo	6	Marwanto	"3310011102 810002"	Laki-Laki	Isla m	39	Klaten	11/02/ 1981
Ptpsjateng-3310-0055a	Klate n	Pramb anan	Kemudo	7	Kuntoro	"3310011707 750002"	Laki-Laki	Krist en	45	Klaten	17/07/ 1975
Ptpsjateng-3310-0088a	Klate n	Pramb anan	Kemudo	8	Kumalaningsih	"3310015402 850003"	Perempu an	Isla m	35	Purwore jo	14/02/ 1985
Ptpsjateng-3310-00132a	Klate n	Pramb anan	Kemudo	9	Deni Purwani	"3310011481 1820002"	Perempu an	Isla m	37	Klaten	08/11/ 1982
Ptpsjateng-3310-0086a	Klate n	Pramb anan	Kemudo	10	Eko Wahyu Peertiwi	"3310015410 930001"	Perempu an	Isla m	27	Klaten	14/10/ 1993
Ptpsjateng-3310-0041a	Klate n	Pramb anan	Kokosan	1	Danang Tirto	"3310012201 900003"	Laki-Laki	Isla m	30	Jakarta	22/01/ 1990
Ptpsjateng-3310-0010a	Klate n	Pramb anan	Kokosan	2	Hermin Ningsih	"3310016009 930001"	Perempu an	Isla m	27	Klaten	20/09/ 1993
Ptpsjateng-3310-0054a	Klate n	Pramb anan	Kokosan	3	Sunardi	"3310011007 910002"	Laki-Laki	Isla m	29	Klaten	10/07/ 1991

Ptpsjateng-3310-0036a	Klaten	Prambanan	Kokosan	4	Retno Septiana	"33100116909950002"	Perempuan	Islam	25	Klaten	29/09/1995
Ptpsjateng-3310-0078a	Klaten	Prambanan	Kotesan	1	Agus Winarto	"3310011508900001"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	15/08/1990
Ptpsjateng-3310-0077a	Klaten	Prambanan	Kotesan	2	Arif Misbah Riyono	"3310011100880001"	Laki-Laki	Islam	32	Klaten	11/02/1988
Ptpsjateng-3310-0079a	Klaten	Prambanan	Kotesan	3	Citra Puspita Sari	"3310016002880004"	Perempuan	Islam	32	Jakarta	20/02/1988
Ptpsjateng-3310-0082a	Klaten	Prambanan	Kotesan	4	Yuda Wijayanto Kusuma Atmajaya	"3310011212910003"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	12/12/1991
Ptpsjateng-3310-0029a	Klaten	Prambanan	Pereng	1	Tri Ari Febriana	"3310015002850001"	Perempuan	Islam	35	Klaten	10/02/1985
Ptpsjateng-3310-0040a	Klaten	Prambanan	Pereng	2	Aneisisa Khairawati Saputra	"3310014112930002"	Perempuan	Islam	27	Klaten	01/12/1993
Ptpsjateng-3310-0038a	Klaten	Prambanan	Pereng	3	Dimas Andika Widyasworo	"3310010411850002"	Laki-Laki	Kristen	35	Klaten	04/11/1985
Ptpsjateng-3310-0039a	Klaten	Prambanan	Pereng	4	Amalia Zulfa Junikasari	"3310015406940003"	Perempuan	Islam	26	Klaten	14/06/1994
Ptpsjateng-3310-0075a	Klaten	Prambanan	Randusari	1	Slamet Widodo	"3310012709240001"	Laki-Laki	Islam	46	Klaten	27/04/1974
Ptpsjateng-3310-0076a	Klaten	Prambanan	Randusari	2	Waljito	"3310012507820002"	Laki-Laki	Islam	38	Klaten	25/07/1982
Ptpsjateng-	Klaten	Prambanan	Randusari	3	Heri Purwiyanto	"3310011510"	Laki-Laki	Islam	39	Klaten	15/10/

3310-0081a	n	anan				810002"		m			1981
Ptpsjateng-3310-0074a	Klate n	Pramb anan	Randusari	4	Nurhadi	"3310013001 750003"	Laki-Laki	Isla m	45	Klaten	30/01/ 1975
Ptpsjateng-3310-0067a	Klate n	Pramb anan	Randusari	5	Isti Winarti	"3310015510 880001"	Perempu an	Isla m	32	Klaten	15/10/ 1988
Ptpsjateng-3310-0071a	Klate n	Pramb anan	Randusari	6	Tri Yanto	"3310010804 760001"	Laki-Laki	Isla m	44	Klaten	08/04/ 1976
Ptpsjateng-3310-0066a	Klate n	Pramb anan	Sanggraha n	1	Rido Landhung Tumikojati	"3310010109 920002"	Laki-Laki	Isla m	28	Klaten	01/09/ 1992
Ptpsjateng-3310-0080a	Klate n	Pramb anan	Sanggraha n	2	Arif Budhi Anto Sri Nugroho	"3310042708 920002"	Laki-Laki	Isla m	28	Klaten	27/08/ 1992
Ptpsjateng-3310-0072a	Klate n	Pramb anan	Sanggraha n	3	Dian Permana Putra	"3310013005 950001"	Laki-Laki	Isla m	25	Yogyak arta	03/05/ 1995
Ptpsjateng-3310-0061a	Klate n	Pramb anan	Sanggraha n	4	Vandi Cahyono	"3309112609 860008"	Laki-Laki	Isla m	34	Boyolali	26/09/ 1986
Ptpsjateng-3310-0059a	Klate n	Pramb anan	Sanggraha n	5	Indriana Eko Susilawati	"3310014706 770006"	Perempu an	Isla m	43	Klaten	07/06/ 1977
Ptpsjateng-3310-0013a	Klate n	Pramb anan	Sengon	1	Ch Galih Agung Prabata	"3310013107 870001"	Laki-Laki	Kat olik	33	Klaten	31/07/ 1987
Ptpsjateng-3310-0027a	Klate n	Pramb anan	Sengon	2	Amry Nur Rakhman	"3310011009 950001"	Laki-Laki	Isla m	25	Klaten	10/09/ 1995
Ptpsjateng-3310-0087a	Klate n	Pramb anan	Sengon	3	Bagus Santoso	"3310010906 950001"	Laki-Laki	Isla m	25	Klaten	09/06/ 1995

Ptpsjateng-3310-0026a	Klaten	Prambanan	Sengon	4	Lilik Wijayanto	"3310012707950001"	Laki-Laki	Islam	25	Klaten	27/07/1995
Ptpsjateng-3310-0028a	Klaten	Prambanan	Sengon	5	Harjono	"3310011609930001"	Laki-Laki	Islam	27	Klaten	16/09/1993
Ptpsjateng-3310-0024a	Klaten	Prambanan	Sengon	6	Taufiq Ikhsan Nurzaman	"3310011808870001"	Laki-Laki	Islam	33	Klaten	18/08/1987
Ptpsjateng-3310-0014a	Klaten	Prambanan	Sengon	7	Sukasno	"3310012808940001"	Laki-Laki	Islam	26	Klaten	28/08/1994
Ptpsjateng-3310-0049a	Klaten	Prambanan	Sengon	8	Mifthakul Ihsan	"3310012703850002"	Laki-Laki	Islam	35	Klaten	27/03/1985
Ptpsjateng-3310-0032a	Klaten	Prambanan	Taji	1	Petri Nur Haryani	"3310016702900002"	Perempuan	Islam	30	Klaten	27/02/1990
Ptpsjateng-3310-0031a	Klaten	Prambanan	Taji	2	Esti Khoiriyah	"3310014203940003"	Perempuan	Islam	26	Klaten	02/03/1994
Ptpsjateng-3310-0033a	Klaten	Prambanan	Taji	3	Tri Hartanta	"331001203910001"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	21/03/1991
Ptpsjateng-3310-0030a	Klaten	Prambanan	Taji	4	Puput Wahyu Dewanti	"3310015803920001"	Perempuan	Islam	28	Klaten	18/03/1992
Ptpsjateng-3310-0048a	Klaten	Prambanan	Taji	5	Galant Pradana P	"3310012410910003"	Laki-Laki	Islam	29	Klaten	24/10/1991
Ptpsjateng-3310-0018a	Klaten	Prambanan	Tlogo	1	Tisa Yumas	"33100117107950001"	Perempuan	Islam	25	Klaten	31/07/1995
Ptpsjateng-	Klaten	Prambanan	Tlogo	2	Armalita Nugraheni	"3310014301"	Perempuan	Islam	32	Klaten	03/01/

3310-0047a	n	anan				880003"	an	m			1988
Ptps Jateng- 3310-0015a	Klaten	Prambanan	Tlogosari	3	Sigit Purbianto	"3310012207 940001"	Laki-Laki	Islam	26	Klaten	20/07/ 1994
Ptps Jateng- 3310-0051a	Klaten	Prambanan	Tlogosari	4	Toni Setyawan	"3310012011 820001"	Laki-Laki	Islam	38	Klaten	20/11/ 1982
Ptps Jateng- 3310-0050a	Klaten	Prambanan	Tlogosari	5	Irfan Hidayat Sasongko	"3310012306 900001"	Laki-Laki	Islam	30	Klaten	23/06/ 1990
Ptps Jateng- 3310-0019a	Klaten	Prambanan	Tlogosari	6	Anisa Imadulbilad	"3310015509 950001"	Perempuan	Islam	25	Klaten	15/09/ 1995
Ptps Jateng- 3310-0052a	Klaten	Prambanan	Tlogosari	7	Muhyidin	"3310010204 760003"	Laki-Laki	Islam	44	Klaten	02/04/ 1976
Ptps Jateng- 3310-0091a	Klaten	Prambanan	Tlogosari	8	Anis Zaqiyah	"3310014309 940002"	Perempuan	Islam	26	Klaten	03/09/ 1994
Ptps Jateng- 3310-0053a	Klaten	Prambanan	Tlogosari	9	Gunawan Wibisono	"3310012809 750001"	Laki-Laki	Islam	45	Klaten	28/09/ 1975

11. Kecamatan Manisrenggo

ID REGISTRASI	KAB/KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DESA	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMIN	AGAMA	UMUR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR
PTPSJATENG-3310-0015I	KLATEN	MANISRENGGO	Barukan	1	Wartini	"33100947 10770002"	P	Islam	43	Klaten	07/10/ 1977
PTPSJATENG	KLATEN	MANISRENGGO	Barukan	2	Safrudin	"33100924	L	Islam	38	Klaten	24/10/

-3310-0016I	EN	ENGGO				10820001"		m			1982
PTPSJATENG -3310-0017I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Barukan	3	Marsini	"33100942 12680001"	P	Isla m	51	Klaten	02/12/ 1968
PTPSJATENG -3310-0018I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Barukan	4	Fajar Nur Khasan	"34711417 04890001"	L	Isla m	31	Klaten	17/04/ 1989
PTPSJATENG -3310-0044I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Barukan	5	Sumiyono	"33100903 07580002"	L	Isla m	62	Klaten	03/07/ 1958
PTPSJATENG -3310-0060I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Barukan	6	Nardi Srihardi Maryanto	"33100917 12660002"	L	Isla m	54	Klaten	17/12/ 1966
PTPSJATENG -3310-0026I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Bendan	1	Salip Riantoro	"33100912 07830003"	L	Isla m	37	Klaten	12/07/ 1983
PTPSJATENG -3310-0027I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Bendan	2	Soni Irawan	"33100931 05760001"	L	Isla m	44	Klaten	31/05/ 1976
PTPSJATENG -3310-0028I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Bendan	3	Rian Wulandari	"33100960 01890001"	P	Isla m	31	klaten	20/01/ 1989
PTPSJATENG -3310-0038I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Bendan	4	Yunanto	"33100906 04810001"	L	Isla m	39	Klaten	06/04/ 1981
PTPSJATENG -3310-0022I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Borangan	1	Giriyanto	"33100906 02830002"	L	Isla m	37	Klaten	06/02/ 1983
PTPSJATENG -3310-0046I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Borangan	2	Lipur Ariyanto	"33100924 01900001"	L	Isla m	30	Klaten	24/01/ 1990
PTPSJATENG -3310-0097I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Borangan	3	Yoshinta Woro Indriyani	"33100948 07960002"	P	Isla m	24	Klaten	08/07/ 1996

PTPSJATENG -3310-0055I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Borangan	4	Dwi Suranto	"33100911 06940002"	L	Isla m	26	Klaten	11/06/ 1994
PTPSJATENG -3310-0056I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Borangan	5	Lutfia Nur Safitri	"33100956 03940002"	P	Isla m	26	Klaten	16/03/ 1994
PTPSJATENG -3310-0057I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Borangan	6	Eko Budi Santoso	"33100901 12890001"	L	Isla m	30	Klaten	01/12/ 1989
PTPSJATENG -3310-0069I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kebonala s	1	Arif Eka Prasetya	"34030313 03830001"	L	Isla m	37	Klaten	13/03/ 1983
PTPSJATENG -3310-0070I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kebonala s	2	Nanang Suherman	"33100912 01920005"	L	Isla m	28	Klaten	12/01/ 1992
PTPSJATENG -3310-0071I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kebonala s	3	Alfan Suharmono	"33100920 06730005"	L	Isla m	47	Klaten	20/06/ 1973
PTPSJATENG -3310-0009I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kecemen	1	Sri Handono	"33100916 04830001"	L	Khat olik	37	Klaten	16/04/ 1983
PTPSJATENG -3310-0010I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kecemen	2	Suminah	"33100950 05820002"	L	Isla m	38	Klaten	10/05/ 1982
PTPSJATENG -3310-0011I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kecemen	3	Joko Susilo	"33100912 05710001"	L	Isla m	49	Klaten	12/05/ 1971
PTPSJATENG -3310-0051I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kecemen	4	Rizal Firmansyah	"33100925 05940001"	L	Isla m	25	Klaten	25/05/ 1994
PTPSJATENG -3310-0119I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kecemen	5	Dian Wahyu Siputro	"33100927 04910002"	L	Isla m	29	Klaten	27/04/ 1991
PTPSJATENG	KLAT	MANISR	Kepurun	1	Bangun Asmara	"33100923	L	Isla	26	Klaten	23/05/

-3310-0090I	EN	ENGGO				05940001"		m			1994
PTPSJATENG -3310-0091I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kepurun	2	Triyanto	"33100931 01840001"	L	Isla m	36	Klaten	31/01/ 1984
PTPSJATENG -3310-0092I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kepurun	3	Desi Wulandari	"33100941 01950001"	P	Isla m	25	Klaten	01/01/ 1995
PTPSJATENG -3310-0095I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kepurun	4	Sri Widodo	"33100928 11880001"	L	Isla m	32	Klaten	28/11/ 1988
PTPSJATENG -3310-0039I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kranggan	1	Muhamad Nurfiyanto	"33100922 10890001"	L	Isla m	30	Klaten	22/10/ 1989
PTPSJATENG -3310-0040I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kranggan	2	Dedi Hermanto	"33100928 11760001"	L	Isla m	44	Klaten	28/11/ 1976
PTPSJATENG -3310-0041I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Kranggan	3	Ulfah Kurniawati	"33100964 04830001"	P	Isla m	37	Klaten	24/04/ 1983
PTPSJATENG -3310-0014I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Leses	1	Adik Sulistyanto	"33100910 07890001"	L	Isla m	31	Klaten	10/07/ 1989
PTPSJATENG -3310-0036I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Leses	2	Sugiyarto	"33100911 04820002"	L	Isla m	38	Klaten	11/04/ 1982
PTPSJATENG -3310-0037I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Leses	3	Idha Ratna Wati	"33100963 11760001"	P	Isla m	44	Klaten	23/11/ 1976
PTPSJATENG -3310-0047I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Leses	4	Sugiyarta	"33100907 03760001"	L	Isla m	44	Klaten	07/03/ 1976
PTPSJATENG -3310-0048I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Leses	5	Nanik Setyorini	"33100968 09780002"	P	Isla m	42	Klaten	28/09/ 1978

PTPSJATENG -3310-0001I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Nangsri	1	Hamdan Yuwafi	"33100911 04930001"	L	Isla m	27	Jakarta	11/04/ 1993
PTPSJATENG -3310-0002I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Nangsri	2	Parlan Budiyono	"33100911 02880001"	L	Isla m	32	Klaten	11/02/ 1988
PTPSJATENG -3310-0003I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Nangsri	3	Winarno	"33100915 07770002"	L	Isla m	43	Klaten	15/07/ 1977
PTPSJATENG -3310-0004I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Nangsri	4	Triyono	"33100930 06870001"	L	Isla m	32	Klaten	13/06/ 1987
PTPSJATENG -3310-0005I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Nangsri	5	Tentrem Rahayu	"33100952 04750001"	P	Isla m	45	Klaten	12/04/ 1975
PTPSJATENG -3310-0023I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Nangsri	6	Wiyono	"33100920 07830001"	L	Isla m	37	Klaten	20/07/ 1983
PTPSJATENG -3310-0024I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Nangsri	7	Mujiono	"33100916 10780006"	L	Isla m	42	Klaten	16/10/ 1978
PTPSJATENG -3310-0025I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Nangsri	8	Giyanto	"33100925 10870003"	L	Isla m	33	Klaten	25/10/ 1987
PTPSJATENG -3310-0067I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Nangsri	9	Purwadi Wahyunugroho	"33100918 11950001"	L	Isla m	25	Klaten	18/11/ 1995
PTPSJATENG -3310-0006I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Ngemplak seneng	1	Nia Sumisih	"33100965 10910001"	P	Isla m	29	Klaten	25/10/ 1991
PTPSJATENG -3310-0007I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Ngemplak seneng	2	Ambar Septiyaningsih	"33100943 09910001"	P	Isla m	29	Klaten	03/09/ 1991
PTPSJATENG	KLAT	MANISR	Ngemplak	3	Andi Erwanto	"33100904	L	Isla	32	Klaten	04/06/

-3310-0029I	EN	ENGGO	seneng			06870001"		m			1987
PTPSJATENG -3310-0030I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Ngemplak seneng	4	Sukirno	"33100908 02890004"	L	Isla m	31	Klaten	08/02/ 1989
PTPSJATENG -3310-0043I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Ngemplak seneng	5	Yusuf Supriyanto	"33100901 02830001"	L	Isla m	37	Klaten	01/02/ 1983
PTPSJATENG -3310-0049I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Ngemplak seneng	6	Waseso	"33100907 11880001"	L	Isla m	32	Klaten	07/11/ 1988
PTPSJATENG -3310-0008I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Sapen	1	Teguh Purwanto	"34021318 11720001"	L	Isla m	48	Klaten	18/11/ 2020
PTPSJATENG -3310-0072I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Sapen	2	Tumiyem	"33100942 09780001"	P	Isla m	42	Klaten	02/09/ 1978
PTPSJATENG -3310-0073I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Sapen	3	Watono	"33100903 04710002"	L	Isla m	49	Klaten	03/04/ 1971
PTPSJATENG -3310-0089I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Sapen	4	Supriyanto	"33100923 10820001"	L	Isla m	38	Klaten	23/10/ 1982
PTPSJATENG -3310-0058I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Solodiran	1	Siti Nuryati	"33100857 08830001"	P	Isla m	37	Klaten	17/08/ 1983
PTPSJATENG -3310-0059I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Solodiran	2	Maryono	"33100922 05810001"	L	Isla m	39	Klaten	22/05/ 1981
PTPSJATENG -3310-0062I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Solodiran	3	Taufik Wicaksono	"33100916 04870002"	L	Isla m	33	Klaten	18/04/ 1987
PTPSJATENG -3310-0084I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Solodiran	4	Arieska Nirwanti	"33100970 12930001"	P	Krist en	27	Groboga n	30/12/ 1993

PTPSJATENG -3310-0086I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Solodiran	5	Sutono	"33100922 01760001"	L	Isla m	44	Klaten	22/01/ 1976
PTPSJATENG -3310-0104I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Solodiran	6	Devita Kurniasari	"33100951 12890001"	P	Isla m	31	Klaten	11/12/ 1989
PTPSJATENG -3310-0105I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Solodiran	7	Heru Riyadi	"33100901 01670005"	L	Isla m	53	Klaten	01/01/ 1967
PTPSJATENG -3310-0053I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Sukorini	1	Susanto	"33100901 08880001"	L	Isla m	32	Klaten	01/08/ 1988
PTPSJATENG -3310-0054I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Sukorini	2	Fendi Kurniawan	"33100919 11910001"	L	Isla m	28	Klaten	19/11/ 1991
PTPSJATENG -3310-0077I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Sukorini	3	Heri Hermawan	"33100928 06920001"	L	Isla m	28	Klaten	28/06/ 1992
PTPSJATENG -3310-0080I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Sukorini	4	Ririn Agung Nugroho	"33100915 10830002"	L	Isla m	37	Klaten	15/10/ 1983
PTPSJATENG -3310-0081I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Sukorini	5	Andi Danianto	"33100918 12920002"	L	Isla m	28	Klaten	18/12/ 1992
PTPSJATENG -3310-0082I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Sukorini	6	Andi Nugroho	"33100909 08930002"	L	Isla m	27	Klaten	09/08/ 1993
PTPSJATENG -3310-0098I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Sukorini	7	Iys Nur Handayani	"33100957 10950002"	P	Isla m	25	Klaten	17/10/ 1995
PTPSJATENG -3310-0042I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Tanjungs ari	1	Yunianto	"33100926 06800002"	L	Isla m	40	Klaten	26/06/ 1980
PTPSJATENG	KLAT	MANISR	Tanjungs	2	Iwan Efendi	"33100912	L	Isla	29	Klaten	12/02/

-3310-0065I	EN	ENGGO	ari			02910003"		m			1991
PTPSJATENG -3310-0066I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Tanjungs ari	3	Jimi Tri Prasetyo	"33100903 04920001"	L	Isla m	28	Klaten	03/04/ 1992
PTPSJATENG -3310-0074I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Tanjungs ari	4	Zulham Fauzi	"33100911 04890001"	L	Isla m	31	Klaten	11/04/ 1989
PTPSJATENG -3310-0019I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Taskomb ang	1	Sidiq Nugroho	"33100928 05910002"	L	Isla m	29	Klaten	28/05/ 1991
PTPSJATENG -3310-0020I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Taskomb ang	2	Mahmud Margiyanto	"33100910 10900003"	L	Isla m	30	Sleman	10/10/ 1990
PTPSJATENG -3310-0021I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Taskomb ang	3	Septi Ratna Sari	"33100969 09940003"	P	Isla m	26	Klaten	29/09/ 1994
PTPSJATENG -3310-0061I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Taskomb ang	4	Sukoco	"33100924 07880001"	L	Isla m	32	Klaten	24/07/ 1988
PTPSJATENG -3310-0093I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Taskomb ang	5	Ngadi Rianto	"33100918 07890003"	L	Isla m	31	Klaten	18/07/ 1989
PTPSJATENG -3310-0094I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Taskomb ang	6	Suhartanto	"33100926 06910003"	L	Isla m	29	Klaten	26/06/ 1991
PTPSJATENG -3310-0031I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Tijayan	1	Tri Marwiyah	"34040948 05830003"	P	Isla m	37	Sleman	08/05/ 1983
PTPSJATENG -3310-0032I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Tijayan	2	Sri Lestari	"33100945 04840002"	P	Isla m	36	Klaten	05/04/ 1984
PTPSJATENG -3310-0033I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Tijayan	3	Siti Nuryati	"33100949 10920001"	P	Isla m	28	Klaten	09/10/ 1992

PTPSJATENG-3310-0034I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Tijayan	4	Sutamto	"33100923 12850003"	L	Isla m	35	Klaten	23/12/ 1985
PTPSJATENG-3310-0035I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Tijayan	5	Andi Soleman	"33100915 08920001"	L	Isla m	28	Klaten	15/08/ 1992
PTPSJATENG-3310-0050I	KLAT EN	MANISR ENGGO	Tijayan	6	Sutrisno	"33100309 11910001"	L	Isla m	29	Klaten	09/11/ 1991

12. Kecamatan Karangnongko

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DES A	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMI N	AG AM A	UM UR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR
PTPSJATENG-3310-0085J	Klaten	Karangn ongko	Karangno ngko	1	Triminarno	3,3101 E+15	L	Isla m	35	Klaten	01/12/ 1984
PTPSJATENG-3310-0070J	Klaten	Karangn ongko	Karangno ngko	2	Slamet Tri Muryudho	3,3101 E+15	L	Isla m	38	Klaten	10/07/ 1982
PTPSJATENG-3310-0075J	Klaten	Karangn ongko	Karangno ngko	3	Suparjo	3,3101 E+15	L	Isla m	38	Klaten	18/11/ 1982
PTPSJATENG-3310-0088J	Klaten	Karangn ongko	Karangno ngko	4	Tri Jayanti	3,3101 8E+15	P	Isla m	31	Bengkulu	21/08/ 1989
PTPSJATENG-3310-0043J	Klaten	Karangn ongko	Jagalan	1	Sumanto	3,3101 E+15	L	Isla m	36	Klaten	29/09/ 1984
PTPSJATENG-3310-0051J	Klaten	Karangn ongko	Jagalan	2	Feri Rahmawati	3,3101 1E+15	P	Isla m	26	Klaten	16/02/ 1994

PTPSJATENG-3310-0045J	Klaten	Karangn ongko	Jagalan	3	Dewi Marlina	3,3100 9E+15	P	Isla m	27	Klaten	19/08/ 1993
PTPSJATENG-3310-0044J	Klaten	Karangn ongko	Jagalan	4	Zainudin Agus Saptono	3,3101 E+15	L	Isla m	41	Klaten	18/08/ 1979
PTPSJATENG-3310-0004J	Klaten	Karangn ongko	Jagalan	5	Sartiyem	3,3101 1E+15	P	Isla m	48	Klaten	12/02/ 1972
PTPSJATENG-3310-0012J	Klaten	Karangn ongko	Blimbing	1	Umi Maryanti	3,3101 1E+15	P	Isla m	39	Klaten	26/12/ 1981
PTPSJATENG-3310-0014J	Klaten	Karangn ongko	Blimbing	2	Dewi Rismawati	3,3101 1E+15	P	Isla m	26	Klaten	11/01/ 1994
PTPSJATENG-3310-0036J	Klaten	Karangn ongko	Blimbing	3	Sri Handayani	3,3101 1E+15	P	Isla m	52	Klaten	15/04/ 1968
PTPSJATENG-3310-0035J	Klaten	Karangn ongko	Blimbing	4	Muhammad Arifin	3,3101 E+15	L	Isla m	33	Klaten	30/11/ 1987
PTPSJATENG-3310-0013J	Klaten	Karangn ongko	Blimbing	5	Suprihono	3,3101 E+15	L	Isla m	42	Klaten	27/05/ 1978
PTPSJATENG-3310-0009J	Klaten	Karangn ongko	Blimbing	6	Parjo	3,3101 E+15	L	Isla m	40	Klaten	14/12/ 1980
PTPSJATENG-3310-0010J	Klaten	Karangn ongko	Blimbing	7	Tri Purwanto	3,3101 E+15	L	Isla m	30	Klaten	27/07/ 1990
PTPSJATENG-3310-0017J	Klaten	Karangn ongko	Demakijo	1	Purwanto	3,3101 E+15	L	Isla m	48	Klaten	12/11/ 1972
PTPSJATENG-	Klaten	Karangn	Demakijo	2	Purwadi	3,3101	L	Isla	35	Klaten	15/05/

3310-0053J		ongko				E+15		m			1985
PTPSJATENG- 3310-0063J	Klaten	Karangn ongko	Demakijo	3	Jumakir	3,3101 E+15	L	Isla m	35	Klaten	19/03/ 1985
PTPSJATENG- 3310-0029J	Klaten	Karangn ongko	Demakijo	4	Muhamad Anshori	3,3101 E+15	L	Isla m	25	Klaten	12/07/ 1995
PTPSJATENG- 3310-0024J	Klaten	Karangn ongko	Demakijo	5	Sri Maryati	3,3101 1E+15	P	Isla m	46	Klaten	15/06/ 1974
PTPSJATENG- 3310-0027J	Klaten	Karangn ongko	Jetis	1	Nismatun Faizah	3,4041 1E+15	P	Isla m	27	Sleman	17/11/ 1992
PTPSJATENG- 3310-0005J	Klaten	Karangn ongko	Jetis	2	Tantri Nuhara	3,3101 E+15	P	Isla m	46	Klaten	08/10/ 1974
PTPSJATENG- 3310-0007J	Klaten	Karangn ongko	Jetis	3	Novia Hendra Wijatmika	3,3100 6E+15	L	Isla m	31	Klaten	18/12/ 1988
PTPSJATENG- 3310-0028J	Klaten	Karangn ongko	Jetis	4	Richa Wahyu Prasetya	3,3101 E+15	L	Isla m	34	Klaten	26/04/ 1986
PTPSJATENG- 3310-0072J	Klaten	Karangn ongko	Banyuaen g	1	Juniarti	3,4041 4E+15	P	Isla m	35	Sleman	06/06/ 1985
PTPSJATENG- 3310-0082J	Klaten	Karangn ongko	Banyuaen g	2	Simon Yulianto	3,3101 E+15	L	Isla m	27	Klaten	10/07/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0073J	Klaten	Karangn ongko	Banyuaen g	3	Agus Prayitno	3,3101 E+15	L	Isla m	36	Klaten	27/08/ 1964
PTPSJATENG- 3310-0093J	Klaten	Karangn ongko	Banyuaen g	4	Fitradiana Bayu Rubihantoro	3,3101 E+15	L	Isla m	28	Proboling go	12/04/ 1992

PTPSJATENG-3310-0065J	Klaten	Karangn ongko	Gumul	1	Sugiharno	3,3101 E+15	L	Isla m	38	Klaten	14/03/ 1982
PTPSJATENG-3310-0066J	Klaten	Karangn ongko	Gumul	2	Kirdiyanto	3,3101 E+15	L	Isla m	34	Klaten	15/02/ 1986
PTPSJATENG-3310-0077J	Klaten	Karangn ongko	Gumul	3	Mashudi	3,3101 E+15	L	Isla m	44	Klaten	13/06/ 1976
PTPSJATENG-3310-0067J	Klaten	Karangn ongko	Gumul	4	Siswadi	3,3101 E+15	L	Isla m	33	Klaten	09/05/ 1988
PTPSJATENG-3310-0069J	Klaten	Karangn ongko	Gumul	5	Jefri Dwi Irawan	3,3101 E+15	L	Isla m	26	Klaten	14/01/ 1994
PTPSJATENG-3310-0068J	Klaten	Karangn ongko	Gumul	6	Muhamad Nur Wahyudin	3,2161 E+15	L	Isla m	30	Klaten	16/10/ 1989
PTPSJATENG-3310-0042J	Klaten	Karangn ongko	Somokato n	1	Jefri Setianto	3,3101 E+15	L	Isla m	31	Klaten	30/01/ 1989
PTPSJATENG-3310-0064J	Klaten	Karangn ongko	Somokato n	2	Wicaksono Hepi Kristiawan	3,3101 E+15	L	Krist en	30	Klaten	05/11/ 1989
PTPSJATENG-3310-0038J	Klaten	Karangn ongko	Somokato n	3	Fajar Misbahuddin	3,3101 E+15	L	Isla m	26	Klaten	16/02/ 1994
PTPSJATENG-3310-0041J	Klaten	Karangn ongko	Somokato n	4	Andi Septiawan	3,3101 E+15	L	Isla m	27	Klaten	24/09/ 1993
PTPSJATENG-3310-0039J	Klaten	Karangn ongko	Somokato n	5	Leonardus Mulyadi	3,3101 E+15	L	Kath olik	38	Klaten	23/02/ 1982
PTPSJATENG-	Klaten	Karangn	Logede	1	Surandi	3,3101	L	Isla	39	Klaten	13/04/

3310-0016J		ongko				E+15		m			1981
PTPSJATENG- 3310-0032J	Klaten	Karangn ongko	Logede	2	Fransisca Sri Wahyuni	3,3101 1E+15	P	Kath olik	38	Klaten	12-06- -1982
PTPSJATENG- 3310-0033J	Klaten	Karangn ongko	Logede	3	Sukadi	3,3101 E+15	L	Isla m	37	Klaten	09/07/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0034J	Klaten	Karangn ongko	Logede	4	Budi Wardoyo	3,3101 E+15	L	Isla m	37	Klaten	18/05/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0086J	Klaten	Karangn ongko	Logede	5	Dhanu Azhari Eka Prabawa	3,3101 E+15	L	Isla m	26	Klaten	23/01/ 1994
PTPSJATENG- 3310-0018J	Klaten	Karangn ongko	Kanoman	1	Dandy Mahendra	3,3101 E+15	L	Isla m	32	Klaten	03/08/ 1988
PTPSJATENG- 3310-0021J	Klaten	Karangn ongko	Kanoman	2	Sriyana	3,3101 E+15	L	Isla m	34	Klaten	17/11/ 1986
PTPSJATENG- 3310-0020J	Klaten	Karangn ongko	Kanoman	3	Mustofa	3,3101 E+15	L	Isla m	36	Klaten	21/11/ 1984
PTPSJATENG- 3310-0022J	Klaten	Karangn ongko	Kanoman	4	Faisal Tri Nuryono	3,3101 E+15	L	Isla m	28	Klaten	12/10/ 1994
PTPSJATENG- 3310-0030J	Klaten	Karangn ongko	Kanoman	5	Ariyanto	3,3101 E+15	L	Isla m	27	Klaten	10/02/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0031J	Klaten	Karangn ongko	Kanoman	6	Jumirin	3,3101 E+15	L	Krist en	42	Klaten	22/06/ 1978
PTPSJATENG- 3310-0047J	Klaten	Karangn ongko	Gemampir	1	Dyah Retnowati	3,3101 1E+15	P	Isla m	27	Klaten	11/03/ 1993

PTPSJATENG-3310-0050J	Klaten	Karangn ongko	Gemampir	2	Rismawati	3,3101 1E+15	P	Isla m	39	Klaten	25/09/ 1981
PTPSJATENG-3310-0049J	Klaten	Karangn ongko	Gemampir	3	Ani Ratnawati	3,3100 8E+15	P	Isla m	35	Klaten	12/10/ 1985
PTPSJATENG-3310-0052J	Klaten	Karangn ongko	Gemampir	4	Semi Rahayu	3,3101 E+15	L	Isla m	37	Klaten	31/12/ 1983
PTPSJATENG-3310-0083J	Klaten	Karangn ongko	Gemampir	5	Agus Riyana	3,3102 1E+15	P	Kath olik	31	Klaten	15/03/ 1989
PTPSJATENG-3310-0056J	Klaten	Karangn ongko	Jiwan	1	Slamet Widada	3,3101 E+15	L	Isla m	37	Klaten	13/04/ 1983
PTPSJATENG-3310-0059J	Klaten	Karangn ongko	Jiwan	2	Partana	3,3101 E+15	L	Isla m	35	Klaten	08/05/ 1985
PTPSJATENG-3310-0058J	Klaten	Karangn ongko	Jiwan	3	Sartono	3,3101 E+15	L	Isla m	31	Klaten	16/06/ 1988
PTPSJATENG-3310-0057J	Klaten	Karangn ongko	Jiwan	4	Jeminu	3,3101 E+15	L	Isla m	38	Klaten	22/06/ 1982
PTPSJATENG-3310-0087J	Klaten	Karangn ongko	Jiwan	5	Eni Rohmawati	3,3101 1E+15	P	Isla m	25	Klaten	15/05/ 1995
PTPSJATENG-3310-0090J	Klaten	Karangn ongko	Jiwan	6	Sugiyono	3,3101 E+15	L	Isla m	30	Klaten	10/09/ 1990
PTPSJATENG-3310-0084J	Klaten	Karangn ongko	Jiwan	7	Gesang Margono	3,3101 E+15	L	Isla m	27	Klaten	31/01/ 1993
PTPSJATENG-	Klaten	Karangn	Jiwan	8	Tri Saron	3,3101	L	Isla	28	Klaten	11/04/

3310-0060J		ongko				E+15		m			1992
PTPSJATENG- 3310-0037J	Klaten	Karangn ongko	Ngemplak	1	Kiryono	3,3101 E+15	L	Isla m	30	Klaten	07/09/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0054J	Klaten	Karangn ongko	Ngemplak	2	Mulyana	3,3101 E+15	L	Isla m	54	Klaten	20/06/ 1966
PTPSJATENG- 3310-0025J	Klaten	Karangn ongko	Ngemplak	3	Jawanti	3,3101 1E+15	P	Isla m	39	Klaten	27/06/ 1981
PTPSJATENG- 3310-0079J	Klaten	Karangn ongko	Kadilajo	1	Muhammad Helmi Ilyas	3,3101 E+15	L	Isla m	28	Klaten	28/07/ 1992
PTPSJATENG- 3310-0002J	Klaten	Karangn ongko	Kadilajo	2	Tri Widodo	3,3101 E+15	L	Isla m	33	Klaten	23/11/ 1987
PTPSJATENG- 3310-0003J	Klaten	Karangn ongko	Kadilajo	3	Muhammad Barly Afandi	3,3101 E+15	L	Isla m	29	Klaten	10/07/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0117J	Klaten	Karangn ongko	Kadilajo	4	Mira Fatimah	3,3101 1E+15	P	Isla m	38	Klaten	20/11/ 1982
PTPSJATENG- 3310-0116J	Klaten	Karangn ongko	Kadilajo	5	Haryanto	3,3101 E+15	P	isla m	37	klaten	21/06/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0011J	Klaten	Karangn ongko	Kadilajo	6	Siti Nurul Hidayah	3,3101 E+15	P	Isla m	31	Klaten	01/12/ 1988

13. Kecamatan Kemalang

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DES	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMI	AGA MA	UM UR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHI

			A				N				R
PTPSJATENG-3310-0070U	KLAT EN	KEMA LANG	BALERA NTE	4	NYARYATI	"331021460 2880001"	PEREMP UAN	ISLA M	32	KLATEN	06/02/ 1988
PTPSJATENG-3310-0069U	KLAT EN	KEMA LANG	BALERA NTE	3	PUJIATI	"331021501 1910008"	PEREMP UAN	ISLA M	29	KLATEN	10/11/ 1991
PTPSJATENG-3310-0067U	KLAT EN	KEMA LANG	BALERA NTE	1	SUHONO	"331021290 5710002"	LAKI- LAKI	ISLA M	49	KLATEN	29/05/ 1971
PTPSJATENG-3310-0068U	KLAT EN	KEMA LANG	BALERA NTE	2	WIDODO	"331021150 6720001"	LAKI- LAKI	ISLA M	48	KLATEN	15/06/ 1972
PTPSJATENG-3310-0066U	KLAT EN	KEMA LANG	BAWUKA N	5	ENDRIS YUSRIZAL	"340417030 5900001"	LAKI- LAKI	ISLA M	30	JAKART A	03/05/ 1990
PTPSJATENG-3310-0063U	KLAT EN	KEMA LANG	BAWUKA N	4	KARYADI	"331021140 4870004"	LAKI- LAKI	ISLA M	33	KLATEN	14/04/ 1987
PTPSJATENG-3310-0065U	KLAT EN	KEMA LANG	BAWUKA N	6	PAIMIN	"331021210 4710002"	LAKI- LAKI	ISLA M	49	KLATEN	21/04/ 1971
PTPSJATENG-3310-0061U	KLAT EN	KEMA LANG	BAWUKA N	3	SIMU HARIYONO	"331021031 0910001"	LAKI- LAKI	ISLA M	29	KLATEN	03/10/ 1991
PTPSJATENG-3310-0064U	KLAT EN	KEMA LANG	BAWUKA N	2	SUTRISNO	"332409071 2780003"	LAKI- LAKI	ISLA M	42	KLATEN	07/12/ 1978
PTPSJATENG-3310-0062U	KLAT EN	KEMA LANG	BAWUKA N	1	TRI AGUS	"331021100 9860001"	LAKI- LAKI	ISLA M	34	OKU	10/09/ 1986
PTPSJATENG-3310-0036U	KLAT EN	KEMA LANG	BUMIHAR JO	3	DARINA SUDARSIH	"331021570 2830001"	PEREMP UAN	ISLA M	37	KLATEN	17/02/ 1983

PTPSJATENG-3310-0037U	KLAT EN	KEMA LANG	BUMIHAR JO	4	IDA SUSI YULIANI	"331021641 1870003"	PEREMP UAN	ISLA M	33	KLATEN	24/11/ 1987
PTPSJATENG-3310-0038U	KLAT EN	KEMA LANG	BUMIHAR JO	2	IKA RETNO SUSILAWATI	"331021620 2900001"	PEREMP UAN	ISLA M	30	KLATEN	22/02/ 1990
PTPSJATENG-3310-0035U	KLAT EN	KEMA LANG	BUMIHAR JO	1	SUMARTI	"331021570 6870002"	PEREMP UAN	ISLA M	33	KLATEN	17/06/ 1987
PTPSJATENG-3310-0040U	KLAT EN	KEMA LANG	DOMPOL	3	AHMAD SULARJI	"331021080 7770002"	LAKI- LAKI	ISLA M	43	KLATEN	08/07/ 1977
PTPSJATENG-3310-0041U	KLAT EN	KEMA LANG	DOMPOL	1	ROHMAD SAMSUDI	"331021071 0930001"	LAKI- LAKI	ISLA M	27	KLATEN	08/11/ 1993
PTPSJATENG-3310-0043U	KLAT EN	KEMA LANG	DOMPOL	5	SRIYANTO	"331021101 0850001"	LAKI- LAKI	ISLA M	35	KLATEN	10/10/ 1985
PTPSJATENG-3310-0042U	KLAT EN	KEMA LANG	DOMPOL	2	SUPADNA	"331021230 9750001"	LAKI- LAKI	ISLA M	44	KLATEN	23/09/ 1975
PTPSJATENG-3310-0039U	KLAT EN	KEMA LANG	DOMPOL	4	TRIYONO	"331021030 3770002"	LAKI- LAKI	ISLA M	43	KLATEN	03/03/ 1977
PTPSJATENG-3310-0029U	KLAT EN	KEMA LANG	KEMALA NG	2	ITA WATI	"331021470 1750001"	PEREMP UAN	ISLA M	45	LAMPUN G	07/01/ 1975
PTPSJATENG-3310-0033U	KLAT EN	KEMA LANG	KEMALA NG	6	KIRYADI	"331021180 4820003"	LAKI- LAKI	ISLA M	38	KLATEN	18/04/ 1982
PTPSJATENG-3310-0031U	KLAT EN	KEMA LANG	KEMALA NG	4	NIDYA SHEILA ROSITA	"331021450 6880001"	PEREMP UAN	ISLA M	32	BREBES	05/06/ 1988
PTPSJATENG-	KLAT	KEMA	KEMALA	3	NUR SALIM	"331010101	LAKI-	ISLA	37	KLATEN	10/11/

3310-0034U	EN	LANG	NG			1820001"	LAKI	M			1982
PTPSJATENG- 3310-0007U	KLAT EN	KEMA LANG	KEMALA NG	5	SARWANTO	"331021220 1810002"	LAKI- LAKI	ISLA M	39	KLATEN	22/01/ 1981
PTPSJATENG- 3310-0030U	KLAT EN	KEMA LANG	KEMALA NG	1	SUNARNI	"331021500 5650001"	PEREMP UAN	ISLA M	57	KLATEN	10/05/ 1963
PTPSJATENG- 3310-0077U	KLAT EN	KEMA LANG	KENDAL SARI	10	ASIH MARGANI	"331021581 0950003"	PEREMP UAN	ISLA M	25	KLATEN	18/10/ 1995
PTPSJATENG- 3310-0076U	KLAT EN	KEMA LANG	KENDAL SARI	9	DESIANA	"331108411 2910004"	PEREMP UAN	ISLA M	29	KLATEN	01/12/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0060U	KLAT EN	KEMA LANG	KENDAL SARI	2	NGADI	"331021200 7730001"	LAKI- LAKI	ISLA M	47	KLATEN	20/07/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0072U	KLAT EN	KEMA LANG	KENDAL SARI	4	RUSTADI	"331021030 4860004"	LAKI- LAKI	ISLA M	33	KLATEN	03/04/ 1986
PTPSJATENG- 3310-0071U	KLAT EN	KEMA LANG	KENDAL SARI	3	SUGIYANTO	"331024080 9750003"	LAKI- LAKI	ISLA M	45	KLATEN	08/09/ 1975
PTPSJATENG- 3310-0058U	KLAT EN	KEMA LANG	KENDAL SARI	5	SUTOPO	"331021081 1790001"	LAKI- LAKI	ISLA M	40	KLATEN	08/11/ 1979
PTPSJATENG- 3310-0059U	KLAT EN	KEMA LANG	KENDAL SARI	7	SUYOTO	"331021080 1800001"	LAKI- LAKI	ISLA M	40	KLATEN	08/01/ 1980
PTPSJATENG- 3310-0056U	KLAT EN	KEMA LANG	KENDAL SARI	8	TRI SUSANTI	"331021491 2860002"	PEREMP UAN	ISLA M	33	KLATEN	09/12/ 1986
PTPSJATENG- 3310-0055U	KLAT EN	KEMA LANG	KENDAL SARI	1	TUGINA	"331021010 3630003"	LAKI- LAKI	ISLA M	56	KLATEN	01/03/ 1963

PTPSJATENG-3310-0057U	KLAT EN	KEMA LANG	KENDAL SARI	6	UMI SALAMAH	"331021500 1910001"	PEREMP UAN	ISLA M	29	KLATEN	10/01/ 1991
PTPSJATENG-3310-0015U	KLAT EN	KEMA LANG	KEPUTR AN	3	AGUS MURWANTO	"340213130 8850002"	LAKI- LAKI	ISLA M	35	KLATEN	13/07/ 1985
PTPSJATENG-3310-0013U	KLAT EN	KEMA LANG	KEPUTR AN	4	CAHYA WIRA NEGARA	"331021050 9890002"	LAKI- LAKI	ISLA M	31	KLATEN	05/09/ 1989
PTPSJATENG-3310-0012U	KLAT EN	KEMA LANG	KEPUTR AN	2	IKA WULANDARI	"331021501 0810001"	PEREMP UAN	ISLA M	39	KLATEN	10/10/ 1981
PTPSJATENG-3310-0017U	KLAT EN	KEMA LANG	KEPUTR AN	1	MUSRIYANTO	"331021100 8850001"	LAKI- LAKI	ISLA M	35	KLATEN	10/08/ 1985
PTPSJATENG-3310-0016U	KLAT EN	KEMA LANG	KEPUTR AN	6	SARWANTO	"331021210 5850001"	LAKI- LAKI	ISLA M	35	KLATEN	21/05/ 1985
PTPSJATENG-3310-0004U	KLAT EN	KEMA LANG	KEPUTR AN	7	SUNARDI	"331021250 9800005"	LAKI- LAKI	ISLA M	40	KLATEN	25/09/ 1980
PTPSJATENG-3310-0014U	KLAT EN	KEMA LANG	KEPUTR AN	5	SURAMI	"331021600 1810001"	PEREMP UAN	ISLA M	39	KLATEN	20/01/ 1981
PTPSJATENG-3310-0045U	KLAT EN	KEMA LANG	PANGGA NG	3	AGI RIYANTI	"331021650 5910001"	PEREMP UAN	ISLA M	29	KLATEN	25/05/ 1991
PTPSJATENG-3310-0046U	KLAT EN	KEMA LANG	PANGGA NG	2	WAHYU PRIHANTORO	"331021070 6950001"	LAKI- LAKI	ISLA M	25	KLATEN	07/06/ 1995
PTPSJATENG-3310-0044U	KLAT EN	KEMA LANG	PANGGA NG	1	WIDADA	"331021060 6770002"	LAKI- LAKI	ISLA M	43	KLATEN	06/06/ 1977
PTPSJATENG-	KLAT	KEMA	SIDOREJ	7	DEWANTO	"331021201	LAKI-	ISLA	27	KLATEN	20/12/

3310-0001U	EN	LANG	O		MAWAN P	2920002"	LAKI	M			1992
PTPSJATENG- 3310-0003U	KLAT EN	KEMA LANG	SIDOREJ O	5	MUGIYANTO	"331021180 5830001"	LAKI- LAKI	ISLA M	37	KLATEN	18/05/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0006U	KLAT EN	KEMA LANG	SIDOREJ O	3	MUHAMMAD KHAIRUL ANWAR	"331021150 5850002"	LAKI- LAKI	ISLA M	35	KLATEN	15/05/ 1985
PTPSJATENG- 3310-0052U	KLAT EN	KEMA LANG	SIDOREJ O	6	NUR ASIYAH	"331021550 7900002"	PEREMP UAN	ISLA M	30	KLATEN	15/07/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0054U	KLAT EN	KEMA LANG	SIDOREJ O	4	RACHMAT SURYANA	"331021241 2920001"	LAKI- LAKI	ISLA M	27	KLATEN	24/12/ 1992
PTPSJATENG- 3310-0005U	KLAT EN	KEMA LANG	SIDOREJ O	2	SRI HANDAYANI	"331021500 7910002"	PEREMP UAN	ISLA M	29	KLATEN	10/07/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0002U	KLAT EN	KEMA LANG	SIDOREJ O	9	SRI HARTINI	"140501580 2930001"	PEREMP UAN	ISLA M	27	KLATEN	18/02/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0051U	KLAT EN	KEMA LANG	SIDOREJ O	8	SRI WAHYUNI	"331021671 1940002"	PEREMP UAN	ISLA M	26	KLATEN	27/11/ 1994
PTPSJATENG- 3310-0053U	KLAT EN	KEMA LANG	SIDOREJ O	1	YOHANA PERNITI	"331021500 8770002"	PEREMP UAN	KRIS TEN	43	PATI	10/08/ 1977
PTPSJATENG- 3310-0048U	KLAT EN	KEMA LANG	TALUN	4	SRI ELING	"331021030 7790005"	LAKI- LAKI	ISLA M	41	KLATEN	03/07/ 1979
PTPSJATENG- 3310-0047U	KLAT EN	KEMA LANG	TALUN	1	SUNARMI	"331021430 3820004"	PEREMP UAN	ISLA M	38	KLATEN	03/03/ 1982
PTPSJATENG- 3310-0049U	KLAT EN	KEMA LANG	TALUN	2	TRIYONO	"331021301 1850001"	LAKI- LAKI	ISLA M	35	KLATEN	30/11/ 1985

PTPSJATENG-3310-0050U	KLAT EN	KEMA LANG	TALUN	3	WIJIYONO	"331021170 6910001"	LAKI- LAKI	ISLA M	29	KLATEN	17/06/ 1991
PTPSJATENG-3310-0025U	KLAT EN	KEMA LANG	TANGKIL	1	AYU SUKMAWATI	"331021500 5950001"	PEREMP UAN	KRIS TEN	25	KLATEN	10/05/ 1995
PTPSJATENG-3310-0027U	KLAT EN	KEMA LANG	TANGKIL	3	BEKTI HANDAYANI	"331021530 2760001"	PEREMP UAN	ISLA M	44	KLATEN	13/02/ 1976
PTPSJATENG-3310-0028U	KLAT EN	KEMA LANG	TANGKIL	6	SLAMET LESTARI	"331021590 8830001"	PEREMP UAN	KATH OLIK	37	KLATEN	19/08/ 1983
PTPSJATENG-3310-0024U	KLAT EN	KEMA LANG	TANGKIL	5	TRI RAHAYU WARDANI	"331008660 8923002"	PEREMP UAN	ISLA M	28	KLATEN	26/08/ 1992
PTPSJATENG-3310-0023U	KLAT EN	KEMA LANG	TANGKIL	2	TRIYANI	"331010710 5880001"	PEREMP UAN	ISLA M	32	KLATEN	31/05/ 1988
PTPSJATENG-3310-0026U	KLAT EN	KEMA LANG	TANGKIL	4	YOSI SYAFNINELLA	"331021410 7870001"	PEREMP UAN	ISLA M	33	LUBUK ALUNG	01/07/ 1987
PTPSJATENG-3310-0020U	KLAT EN	KEMA LANG	TEGALM ULYO	5	AGUNG NUGROHO	"331021110 9930001"	LAKI- LAKI	ISLA M	27	KLATEN	11/09/ 1993
PTPSJATENG-3310-0021U	KLAT EN	KEMA LANG	TEGALM ULYO	1	DWI PUJI LESTARI	"331021511 1880002"	PEREMP UAN	ISLA M	32	KLATEN	11/11/ 1988
PTPSJATENG-3310-0018U	KLAT EN	KEMA LANG	TEGALM ULYO	4	SUPRIYANTO	"331021240 4780002"	LAKI- LAKI	ISLA M	42	KENDAL	24/04/ 1978
PTPSJATENG-3310-0019U	KLAT EN	KEMA LANG	TEGALM ULYO	2	YANTO	"331021131 2920001"	LAKI- LAKI	KATH OLIK	28	KLATEN	13/12/ 1992
PTPSJATENG-	KLAT	KEMA	TEGALM	3	YUNI ANITA SARI	"331021690	PEREMP	ISLA	35	KLATEN	29/06/

3310-0022U	EN	LANG	ULYO			6860001"	UAN	M			1986
PTPSJATENG-3310-0010U	KLAT EN	KEMA LANG	TLOGOW ATU	6	AGUSTINUS BUDI SANTOSA	"331021270 8790001"	LAKI- LAKI	ISLA M	41	KLATEN	27/08/ 1979
PTPSJATENG-3310-0074U	KLAT EN	KEMA LANG	TLOGOW ATU	1	DWI SUSANTO	"331021220 9920001"	LAKI- LAKI	ISLA M	27	KLATEN	22/09/ 1992
PTPSJATENG-3310-0073U	KLAT EN	KEMA LANG	TLOGOW ATU	3	GANDUNG TRI PRASOJO	"331021291 2900002"	LAKI- LAKI	ISLA M	29	KLATEN	29/12/ 1990
PTPSJATENG-3310-0009U	KLAT EN	KEMA LANG	TLOGOW ATU	5	MARSONO	"620106201 2720001"	LAKI- LAKI	ISLA M	48	KLATEN	20/12/ 1972
PTPSJATENG-3310-0008U	KLAT EN	KEMA LANG	TLOGOW ATU	4	PARWANA	"331021030 2760001"	LAKI- LAKI	ISLA M	44	KLATEN	03/02/ 1976
PTPSJATENG-3310-0011U	KLAT EN	KEMA LANG	TLOGOW ATU	7	PUJI LESTARI	"331021660 9910002"	PEREMP UAN	ISLA M	29	KLATEN	26/09/ 1991
PTPSJATENG-3310-0075U	KLAT EN	KEMA LANG	TLOGOW ATU	2	TRIYANI	"331021440 1910002"	PEREMP UAN	ISLA M	29	KLATEN	04/01/ 1991

14. Kecamatan Jatinom

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DESA	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMIN	AGAMA	UMUR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR
PTPSJATENG-3310-0142T	Klaten	Jatinom	Bandungan	1	Heri Witoyo	3,3102 E+15	L	Islam	46	Klaten	##### #
PTPSJATENG-	Klaten	Jatinom	Bandunga	2	Yulianto	3,3102	L	Isla	28	Klaten	24/07/

3310-0183T		m	n			E+15		m			1992
PTPSJATENG-3310-0127T	Klaten	Jatino m	Bandunga n	3	Eko Wahyono	3,3102 E+15	L	Isla m	28	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0149T	Klaten	Jatino m	Bandunga n	4	Antonius Margiyanto	3,3102 E+15	L	Isla m	31	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0128T	Klaten	Jatino m	Bandunga n	5	Joko Sugiyatno	3,3102 E+15	L	Isla m	28	Klaten	17/06/ 1992
PTPSJATENG-3310-0045T	Klaten	Jatino m	Bandunga n	6	Bakir Rusidi	3,3102 E+15	L	Isla m	52	Klaten	27/11/ 1968
PTPSJATENG-3310-0123T	Klaten	Jatino m	Bengking	1	Haryono	3,3102 E+15	L	Isla m	49	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0122T	Klaten	Jatino m	Bengking	2	Yulika Ayu Riyana	3,3101 9E+15	P	Isla m	25	Klaten	13/07/ 1995
PTPSJATENG-3310-0025T	Klaten	Jatino m	Bengking	3	Heni Afriyanti	3,3102 1E+15	P	Isla m	30	Klaten	16/02/ 1990
PTPSJATENG-3310-0124T	Klaten	Jatino m	Bengking	4	Sunarmi	3,3102 E+15	P	Isla m	33	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0115T	Klaten	Jatino m	Beteng	1	Yuli Sulistiyanto	3,3102 E+15	L	Isla m	31	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0116T	Klaten	Jatino m	Beteng	2	Didit Novianto	3,3102 E+15	L	Isla m	28	Klaten	21/11/ 1992
PTPSJATENG-3310-0113T	Klaten	Jatino m	Beteng	3	Yulianto	3,3102 E+15	L	Isla m	31	Klaten	19/06/ 1989

PTPSJATENG-3310-0114T	Klaten	Jatino m	Beteng	4	lin Solikin	3,3102 E+15	L	Isla m	34	Klaten	19/04/ 1986
PTPSJATENG-3310-0024T	Klaten	Jatino m	Beteng	5	Dwi Siswanti	3,3102 2E+15	P	Isla m	29	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0022T	Klaten	Jatino m	Bonyokan	1	Jarwanto	3,3102 E+15	L	Isla m	47	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0118T	Klaten	Jatino m	Bonyokan	2	Martono	3.31E+ 14	L	Isla m	38	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0119T	Klaten	Jatino m	Bonyokan	3	Mohamad Fauzi Khoirunnas	3,3102 E+15	L	Isla m	27	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0064T	Klaten	Jatino m	Bonyokan	4	Sri Anggraini	3,3102 E+15	P	Isla m	46	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0120T	Klaten	Jatino m	Bonyokan	5	Indreana	3,3102 1E+15	P	Isla m	35	Klaten	29/03/ 1985
PTPSJATENG-3310-0158T	Klaten	Jatino m	Bonyokan	6	Siti Sarifah	3,3102 1E+15	P	Isla m	43	Karangan yar	22/08/ 1977
PTPSJATENG-3310-0009T	Klaten	Jatino m	Cawan	1	Ika Nurohmah	3,3102 E+15	P	Isla m	36	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0008T	Klaten	Jatino m	Cawan	2	Harjoko	3,3102 E+14	L	Isla m	32	Klaten	29/12/ 1988
PTPSJATENG-3310-0034T	Klaten	Jatino m	Cawan	3	Nur Kholis	3,3102 E+15	L	Isla m	33	Klaten	16/07/ 1987
PTPSJATENG-	Klaten	Jatino	Cawan	4	Kabul Paminto	3,3102	L	Isla	49	Klaten	#####

3310-0150T		m				E+15		m			#
PTPSJATENG-3310-0151T	Klaten	Jatino m	Cawan	5	Indarjo	3,3102 E+15	L	Isla m	47	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0165T	Klaten	Jatino m	Cawan	6	Andriana Sri Marwaningsih, S.Pd	3,3102 1E+15	P	Isla m	49	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0004T	Klaten	Jatino m	Cawan	7	Isnani Istianur Arkadia	3,3102 E+15	L	Isla m	25	Semaran g	20/11/ 1994
PTPSJATENG-3310-0047T	Klaten	Jatino m	Gedaren	1	Endro Slamet Prastoko	3,3102 E+15	L	Isla m	52	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0072T	Klaten	Jatino m	Gedaren	2	Sri Wahana	3,3102 E+15	L	Isla m	47	Klaten	14/11/ 1973
PTPSJATENG-3310-0161T	Klaten	Jatino m	Gedaren	3	Dwi Lestari	3,3172 1E+15	P	Isla m	41	Klaten	28/03/ 1979
PTPSJATENG-3310-0075T	Klaten	Jatino m	Gedaren	4	Susilo Hartono	3,3102 E+15	L	Isla m	37	Klaten	17/11/ 1983
PTPSJATENG-3310-0046T	Klaten	Jatino m	Gedaren	5	Subig Ritoyadi	3,3102 E+15	L	Isla m	26	Klaten	27/08/ 1994
PTPSJATENG-3310-0074T	Klaten	Jatino m	Gedaren	6	Prasetyo Utomo	3,3102 E+15	L	Isla m	26	Klaten	29/03/ 1994
PTPSJATENG-3310-0162T	Klaten	Jatino m	Gedaren	7	Slamet Wiyono	3,3102 E+15	L	Isla m	42	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0058T	Klaten	Jatino m	Glagah	1	Moh. Apto Nugroho	3,3102 E+15	L	Isla m	46	Klaten	22/04/ 1974

PTPSJATENG-3310-0148T	Klaten	Jatino m	Glagah	2	Teguh Supriyono	3,3102 E+15	L	Kristen	39	Klaten	19/05/1981
PTPSJATENG-3310-0059T	Klaten	Jatino m	Glagah	3	Budiyanto	3,3102 E+15	L	Islam	29	Klaten	25/09/1991
PTPSJATENG-3310-0105T	Klaten	Jatino m	Glagah	4	Rohmat Nugroho	3,3102 E+15	L	Islam	34	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0060T	Klaten	Jatino m	Glagah	5	Rusdianto	3,3102 E+15	L	Islam	40	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0061T	Klaten	Jatino m	Glagah	6	Bayu Adityahimawan	3,3102 E+15	L	Islam	26	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0062T	Klaten	Jatino m	Glagah	7	Sugeng Riyadi	3,3102 E+15	L	Islam	41	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0063T	Klaten	Jatino m	Glagah	8	Desi Erlana	3,3102 E+15	P	Islam	27	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0104T	Klaten	Jatino m	Glagah	9	Marjiyanto	3,3102 E+15	L	Islam	32	Klaten	25/11/1988
PTPSJATENG-3310-0065T	Klaten	Jatino m	Jatinom	1	Riza Ismail	3,3102 E+15	L	Islam	31	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0079T	Klaten	Jatino m	Jatinom	2	Arta Cahya Martiani	3,3102 E+15	P	Islam	28	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0134T	Klaten	Jatino m	Jatinom	3	Dwi Haryanti	3,3102 1E+15	P	Islam	39	Klaten	17/09/1981
PTPSJATENG-	Klaten	Jatino	Jatinom	4	Yulva nur Febriyana	3,3102	P	Isla	30	Klaten	25/02/

3310-0078T		m				1E+15		m			1990
PTPSJATENG-3310-0133T	Klaten	Jatino m	Jatinom	5	Wahono	3,3102 E+15	L	Isla m	43	Klaten	14/08/ 1977
PTPSJATENG-3310-0156T	Klaten	Jatino m	Jemawan	1	Wahyu Purnama	3,3102 E+15	L	Isla m	25	Klaten	18/06/ 1995
PTPSJATENG-3310-0031T	Klaten	Jatino m	Jemawan	2	Muh. Arif Purnama	3,3102 E+15	L	Isla m	39	Klaten	14/07/ 1981
PTPSJATENG-3310-0159T	Klaten	Jatino m	Jemawan	3	Benny Effendi	3,3102 E+15	L	Isla m	31	Gunung Kidul	20/01/ 1989
PTPSJATENG-3310-0152T	Klaten	Jatino m	Jemawan	4	Ari Sudarsono	3,3102 E+15	L	Isla m	26	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0155T	Klaten	Jatino m	Jemawan	5	Muhammad Said Wibisono	3,3102 E+15	L	Isla m	26	Klaten	22/10/ 1993
PTPSJATENG-3310-0154T	Klaten	Jatino m	Jemawan	6	Purnomo Adi Nugroho	3,3102 E+15	L	Isla m	29	Klaten	14/04/ 1991
PTPSJATENG-3310-0153T	Klaten	Jatino m	Jemawan	7	Endang Chrismiyati	1,4061 5E+15	P	Isla m	38	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0005T	Klaten	Jatino m	Kayumas	1	Winarni	3,3102 E+15	P	Isla m	34	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0040T	Klaten	Jatino m	Kayumas	2	Yuntari	3,3102 E+15	P	Isla m	37	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0035T	Klaten	Jatino m	Kayumas	3	Ardiansah Nugroho	3,3102 E+15	L	Isla m	26	Jakarta	21/09/ 1994

PTPSJATENG-3310-0041T	Klaten	Jatino m	Kayumas	4	Sri Kuwatno	3,3102 E+15	L	Isla m	48	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0092T	Klaten	Jatino m	Kayumas	5	Akbar Firmansyah	3,3101 8E+15	L	Isla m	27	Klaten	22/09/ 1993
PTPSJATENG-3310-0102T	Klaten	Jatino m	Kayumas	6	Wawan Budianto	3.17E+15	L	Isla m	36	Klaten	17/05/ 1985
PTPSJATENG-3310-0019T	Klaten	Jatino m	Krajan	1	Wahyono	3,6031 8E+15	L	Isla m	43	Klaten	25/11/ 1976
PTPSJATENG-3310-0015T	Klaten	Jatino m	Krajan	2	Daniel Bambang A. S	3,3102 E+15	L	Isla m	46	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0012T	Klaten	Jatino m	Krajan	3	Farid Andriyanto	3,3102 E+15	L	Isla m	28	Klaten	15/02/ 1992
PTPSJATENG-3310-0014T	Klaten	Jatino m	Krajan	4	Winda Ratna Dewi	3,3102 1E+15	P	Isla m	34	Klaten	20/08/ 1986
PTPSJATENG-3310-0018T	Klaten	Jatino m	Krajan	5	Anik Endah Minarni	3,3102 1E+15	P	Isla m	43	Klaten	24/05/ 1977
PTPSJATENG-3310-0016T	Klaten	Jatino m	Krajan	6	Novi Irawan	3,3102 E+15	L	Isla m	34	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0027T	Klaten	Jatino m	Krajan	7	Pilipus Tri Joko Iriyanto	3,3102 E+15	L	Krist en	56	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0017T	Klaten	Jatino m	Krajan	8	Iin Isnawati	3,3102 E+15	P	Isla m	32	Klaten	##### #
PTPSJATENG-	Klaten	Jatino	Mranggen	1	Riyanto	2,1710	L	Isla	31	Klaten	#####

3310-0091T		m				7E+15		m			#
PTPSJATENG-3310-0066T	Klaten	Jatino m	Mranggen	2	Tri Haryanto	3,3102 E+15	L	Isla m	27	Klaten	21/07/ 1993
PTPSJATENG-3310-0096T	Klaten	Jatino m	Mranggen	3	Huriyanto	3,3102 E+15	L	Isla m	41	Klaten	19/10/ 1979
PTPSJATENG-3310-0003T	Klaten	Jatino m	Mranggen	4	Harni	3,3050 3E+15	P	Isla m	39	Klaten	26/09/ 1981
PTPSJATENG-3310-0230T	Klaten	Jatino m	Mranggen	5	Heri Hastanto	3,3102 E+15	L	Kath olik	31	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0023T	Klaten	Jatino m	Mranggen	6	Dedy Nugroho	3,3102 E+15	L	Isla m	31	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0109T	Klaten	Jatino m	Mranggen	7	Dwi Srikadarsih	3,3102 1E+15	P	Isla m	28	Klaten	17/01/ 1992
PTPSJATENG-3310-0036T	Klaten	Jatino m	Mranggen	8	Teguh Suyoko	3,3102 E+15	L	Isla m	37	Klaten	16/12/ 1983
PTPSJATENG-3310-0021T	Klaten	Jatino m	Mranggen	9	Ika Hapsari	3,3102 1E+15	P	Isla m	33	Klaten	18/05/ 1987
PTPSJATENG-3310-0111T	Klaten	Jatino m	Mranggen	10	Andita Cahyaningtyas	3,3102 1E+15	P	Isla m	25	Klaten	22/12/ 1994
PTPSJATENG-3310-0093T	Klaten	Jatino m	Pandeyan	1	Sugiyono	3,3102 E+15	L	Isla m	52	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0143T	Klaten	Jatino m	Pandeyan	2	Wahyu Setyo Nugroho	3,3091 3E+15	L	Isla m	34	Klaten	##### #

PTPSJATENG-3310-0029T	Klaten	Jatino m	Pandeyan	3	Agus Triyawan	3,3102 E+15	L	Isla m	43	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0130T	Klaten	Jatino m	Pandeyan	4	Tri Indarto	3,3102 E+15	L	Isla m	31	Klaten	17/11/ 1989
PTPSJATENG-3310-0160T	Klaten	Jatino m	Pandeyan	5	Sumaryati	3,5161 7E+15	P	Isla m	44	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0094T	Klaten	Jatino m	Pandeyan	6	Muhammad Romadhon	3,3100 6E+15	L	Isla m	31	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0030T	Klaten	Jatino m	Pandeyan	7	Sri Haryanti	3,3102 1E+15	P	Isla m	51	Klaten	27/09/ 1969
PTPSJATENG-3310-0170T	Klaten	Jatino m	Puluhan	1	Agus Heru Santoso	3,3102 E+15	L	Isla m	36	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0103T	Klaten	Jatino m	Puluhan	2	Dessy Wulandari	3,3102 1E+15	P	Isla m	36	Klaten	19/12/ 1983
PTPSJATENG-3310-0132T	Klaten	Jatino m	Puluhan	3	Nachrul Muchamad Adi Susilo	3,3102 E+15	L	Isla m	29	Klaten	22/08/ 1991
PTPSJATENG-3310-0042T	Klaten	Jatino m	Puluhan	4	Sriyanto	3,3102 E+15	L	Isla m	40	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0131T	Klaten	Jatino m	Puluhan	5	Niken Wulandari	3,3102 E+15	P	Isla m	34	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0088T	Klaten	Jatino m	Randulana ng	1	Wandono Riyadi	3,3102 E+15	L	Isla m	46	Klaten	##### #
PTPSJATENG-	Klaten	Jatino	Randulana	2	Ari Nur Septiawan	3,3102	L	Isla	26	Klaten	20/09/

3310-0129T		m	ng			E+15		m			1994
PTPSJATENG-3310-0089T	Klaten	Jatino m	Randulana ng	3	Nita Dewi Susanti	3,3102 1E+15	P	Isla m	30	Klaten	29/04/ 1990
PTPSJATENG-3310-0001T	Klaten	Jatino m	Randulana ng	4	Rini Lestari	3,3102 1E+15	P	Isla m	41	Boyolali	28/10/ 1979
PTPSJATENG-3310-0087T	Klaten	Jatino m	Randulana ng	5	Aan Endra Prasetya	3,3102 E+15	L	Hind u	31	Klaten	13/08/ 1989
PTPSJATENG-3310-0086T	Klaten	Jatino m	Randulana ng	6	Adeta Yoga Hermawan	3,3102 E+15	L	Hind u	26	Klaten	27/12/ 1994
PTPSJATENG-3310-0007T	Klaten	Jatino m	Socokangs i	1	Reni Praptawati	3,3121 8E+15	P	Isla m	29	Wonogiri	25/06/ 1991
PTPSJATENG-3310-0011T	Klaten	Jatino m	Socokangs i	2	Eni Pristiyaniti	3,3102 1E+15	P	Isla m	33	Klaten	23/11/ 1987
PTPSJATENG-3310-0107T	Klaten	Jatino m	Socokangs i	3	Sri Mulyono	3,3102 E+15	L	Isla m	32	Klaten	13/10/ 1988
PTPSJATENG-3310-0082T	Klaten	Jatino m	Socokangs i	4	Sri Handayani	3,3102 1E+15	P	Isla m	28	Klaten	26/08/ 1992
PTPSJATENG-3310-0084T	Klaten	Jatino m	Socokangs i	5	Sujud Mujiono	3,3102 E+15	L	Isla m	34	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0176T	Klaten	Jatino m	Socokangs i	6	Handoko	3,3102 E+15	L	Isla m	29	Klaten	31/10/ 1991
PTPSJATENG-3310-0071T	Klaten	Jatino m	Socokangs i	7	Nursiwi	3,3102 E+15	P	Isla m	50	Klaten	##### #

PTPSJATENG-3310-0137T	Klaten	Jatino m	Socokangs i	8	Wahyudi	3,3102 E+15	L	Isla m	27	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0053T	Klaten	Jatino m	Socokangs i	9	Sigit Riyanto	3,3102 E+15	L	Isla m	37	Klaten	16/06/ 1983
PTPSJATENG-3310-0056T	Klaten	Jatino m	Socokangs i	10	Hardi	3,3102 E+15	L	Isla m	34	Klaten	17/02/ 1986
PTPSJATENG-3310-0049T	Klaten	Jatino m	Temuireng	1	Prayetyo	3,3102 E+15	L	Isla m	28	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0052T	Klaten	Jatino m	Temuireng	2	Kirnu	3,3102 E+15	L	Isla m	37	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0050T	Klaten	Jatino m	Temuireng	3	Marwoko	3,3102 E+15	L	Isla m	34	Klaten	28/03/ 1986
PTPSJATENG-3310-0051T	Klaten	Jatino m	Temuireng	4	Dewiyanti	3,3102 1E+15	P	Isla m	28	Klaten	13/04/ 1992
PTPSJATENG-3310-0140T	Klaten	Jatino m	Tibayan	1	Jumiyati	3,3102 1E+15	P	Isla m	50	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0006T	Klaten	Jatino m	Tibayan	2	Eni Widiyanti	3,3102 1E+15	P	Hindu	39	Klaten	20/08/ 1981
PTPSJATENG-3310-0175T	Klaten	Jatino m	Tibayan	3	Wardoyo	3,3102 E+15	L	Isla m	37	Klaten	14/07/ 1983
PTPSJATENG-3310-0002T	Klaten	Jatino m	Tibayan	4	Andriyanto	3,3102 E+15	L	Isla m	29	Klaten	16/05/ 1991
PTPSJATENG-	Klaten	Jatino	Tibayan	5	Suwarto	3,3102	L	Isla	31	Klaten	#####

3310-0020T		m				E+15		m			#
PTPSJATENG-3310-0173T	Klaten	Jatino m	Tibayan	6	Ngadiyanto	3,3102 E+15	L	Isla m	31	Klaten	##### #
PTPSJATENG-3310-0174T	Klaten	Jatino m	Tibayan	7	Biyat Syarifudin	3,3102 E+15	L	Isla m	30	Klaten	##### #

15. Kecamatan Polanharjo

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DESA	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMIN	AGAMA	UMUR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR
PTPSJATENG-3310-0013Q	KLATEN	POLAN HARJO	GLAGAH WANGI	1	MURYONO	"3310171705700001"	L	ISLAM	50 TH	KLATEN	17/05/1970
PTPSJATENG-3310-0024Q	KLATEN	POLAN HARJO	GLAGAH WANGI	2	LILIK ERWANTO	"3174052211800001"	L	ISLAM	40 TH	KLATEN	22/11/1980
PTPSJATENG-3310-0082Q	KLATEN	POLAN HARJO	GLAGAH WANGI	3	WAHYU TRI SASONGKO	"3310170206910001"	L	ISLAM	29 TH	KLATEN	02/06/1991
PTPSJATENG-3310-0081Q	KLATEN	POLAN HARJO	GLAGAH WANGI	4	RATIH PUSPITASARI	"3310175704870001"	P	ISLAM	33 TH	KLATEN	17/04/1987
PTPSJATENG-3310-0025Q	KLATEN	POLAN HARJO	GLAGAH WANGI	5	MARJUKI	"3310170102920003"	L	ISLAM	28 TH	KLATEN	01/02/1992
PTPSJATENG-3310-0033Q	KLATEN	POLAN HARJO	GLAGAH WANGI	6	ANJAR BUDI SULISTIYO	"3310172710780001"	L	ISLAM	42 TH	KLATEN	27/10/1978
PTPSJATENG-	KLATEN	POLAN	GLAGAH	7	DIDIT	"331017200	L	ISL	28	KLATEN	20/09/

3310-0035Q	EN	HARJO	WANGI		WIDHIANTO	9920002"		AM	TH		1992
PTPSJATENG-3310-0089Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KAPUNG AN	1	WIDODO	"331017290 8810002"	L	ISL AM	39 TH	KLATEN	29/08/ 1981
PTPSJATENG-3310-0103Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KAPUNG AN	2	DWI PURNOMO	"331017101 0860001"	L	ISL AM	34 TH	KLATEN	10/10/ 1986
PTPSJATENG-3310-0104Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KAPUNG AN	3	SRI SUSILOWATI	"331017580 7750001"	P	ISL AM	45 TH	KLATEN	18/07/ 1975
PTPSJATENG-3310-0090Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KAPUNG AN	4	SRI REJEKI	"331017650 6790002"	P	ISL AM	41 TH	KLATEN	25/06/ 1979
PTPSJATENG-3310-0091Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KAPUNG AN	5	SUNARNI	"331017640 3750004"	P	ISL AM	45 TH	KLATEN	24/03/ 1975
PTPSJATENG-3310-0043Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KAHUMA N	1	SUPRIYANTO	"331017250 3730002"	L	ISL AM	47 TH	YOGYA KARTA	25/03/ 1973
PTPSJATENG-3310-0044Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KAHUMA N	2	DWIYONO BUDIYANTO	"331017210 6690002"	L	ISL AM	51 TH	KLATEN	21/06/ 1969
PTPSJATENG-3310-0045Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KAHUMA N	3	M. DAVID RIFA'I SENTANU	"331017060 3930002"	L	ISL AM	27 TH	KLATEN	06/03/ 1993
PTPSJATENG-3310-0046Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KAHUMA N	4	FERRY SETYA WIDYATAMA	"331017190 4840003"	L	ISL AM	36 TH	KLATEN	19/04/ 1984
PTPSJATENG-3310-0047Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KAHUMA N	5	RATNA WULAN MURNI	"331017550 9750006"	P	ISL AM	45 TH	KLATEN	15/09/ 1975
PTPSJATENG-3310-0014Q	KLAT EN	POLAN HARJO	NGARAN	1	RINA ARYANI	"331017660 2740003"	P	ISL AM	45 TH	KLATEN	26/02/ 1970

PTPSJATENG-3310-0010Q	KLAT EN	POLAN HARJO	NGARAN	2	RINA PARWATI	"331017560 1800001"	P	ISL AM	40 TH	KLATEN	16/01/ 1980
PTPSJATENG-3310-0011Q	KLAT EN	POLAN HARJO	NGARAN	3	TRI ISLAMİYATI	"331017460 9730001"	P	ISL AM	47 TH	KLATEN	06/09/ 1973
PTPSJATENG-3310-0012Q	KLAT EN	POLAN HARJO	NGARAN	4	TRI JOKO WASONO	"331017120 3860003"	L	ISL AM	34 TH	KLATEN	12/03/ 1986
PTPSJATENG-3310-0072Q	KLAT EN	POLAN HARJO	BORONG AN	1	DIDID SEPTYAWAN	"331017010 9910003"	L	ISL AM	29 TH	KLATEN	01/09/ 1991
PTPSJATENG-3310-0049Q	KLAT EN	POLAN HARJO	BORONG AN	2	AHLUL JANNAH	"331017430 6790002"	P	ISL AM	41 TH	KLATEN	03- 06197 9
PTPSJATENG-3310-0050Q	KLAT EN	POLAN HARJO	BORONG AN	3	ARIVIN SETIAWAN	"331017291 1890001"	L	ISL AM	31 TH	KLATEN	29/11/ 1989
PTPSJATENG-3310-0051Q	KLAT EN	POLAN HARJO	BORONG AN	4	RUSTI INDRI UTAMI	"331017480 7940002"	P	ISL AM	26 TH	KLATEN	08/07/ 1994
PTPSJATENG-3310-0059Q	KLAT EN	POLAN HARJO	NGANJA T	1	AFIX FAMBUDIYANTO	"331017070 1930001"	L	ISL AM	27 TH	KLATEN	07/01/ 1993
PTPSJATENG-3310-0060Q	KLAT EN	POLAN HARJO	NGANJA T	2	AMBAR SETYANI DAMARYANTI	"331017571 0870001"	P	ISL AM	33 TH	KLATEN	17/10/ 1987
PTPSJATENG-3310-0074Q	KLAT EN	POLAN HARJO	JIMUS	1	JOKO WUSONO	"331017050 2810001"	L	ISL AM	39 TH	KLATEN	05/02/ 1981
PTPSJATENG-3310-0096Q	KLAT EN	POLAN HARJO	JIMUS	2	PIKY MULYADI	"331017230 8770002"	L	ISL AM	43 TH	KLATEN	23/08/ 1977

PTPSJATENG-3310-0073Q	KLAT EN	POLAN HARJO	JIMUS	3	INDRI PADMA IRIYATI	"331017680 8890001"	P	ISL AM	30 TH	KLATEN	28/08/ 1989
PTPSJATENG-3310-0009Q	KLAT EN	POLAN HARJO	TURUS	1	EKA BUDI SANTOSA	"331017101 1720002"	L	ISL AM	48 TH	KLATEN	10/11/ 1972
PTPSJATENG-3310-0148Q	KLAT EN	POLAN HARJO	TURUS	2	AFRILIA FITRI ASTUTI	"331017550 4920001"	P	ISL AM	28 th	KLATEN	15/04/ 1992
PTPSJATENG-3310-0093Q	KLAT EN	POLAN HARJO	TURUS	3	SAJIYO	"331017170 6700003"	L	ISL AM	50 TH	KLATEN	17/06/ 1970
PTPSJATENG-3310-0094Q	KLAT EN	POLAN HARJO	TURUS	4	JOKO HARTONO	"331017171 1780001"	L	ISL AM	42 TH	KLATEN	17/11/ 1978
PTPSJATENG-3310-0002Q	KLAT EN	POLAN HARJO	POLAN	1	NUGRANANTO SUKARNO	"321326030 6830006"	L	ISL AM	37 TH	KLATEN	03/06/ 1983
PTPSJATENG-3310-0008Q	KLAT EN	POLAN HARJO	POLAN	2	ISMAIL YOGA SOEKARNO	"331017071 0810001"	L	ISL AM	39 TH	KLATEN	07/10/ 1981
PTPSJATENG-3310-0001Q	KLAT EN	POLAN HARJO	POLAN	3	NUNUNG KRISWANTO	"331017470 3820002"	L	ISL AM	38 TH	KLATEN	07/03/ 1982
PTPSJATENG-3310-0143Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KARANG LO	1	PRIYANTO	"331017190 4810004"	L	ISL AM	39 TH	KLATEN	19/04/ 1981
PTPSJATENG-3310-0141Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KARANG LO	2	EDI PURWANTO	"331017130 2800003"	L	ISL AM	40 TH	KLATEN	13/02/ 1980
PTPSJATENG-3310-0142Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KARANG LO	3	TRI AGUS SANTOSA	"331017280 8730001"	L	ISL AM	41 TH	KLATEN	28/08/ 1979
PTPSJATENG-	KLAT	POLAN	KARANG	4	DWI HARYANTO	"331017100	L	ISL	27	KLATEN	10/02/

3310-0144Q	EN	HARJO	LO			2930002"		AM	TH		1983
PTPSJATENG-3310-0105Q	KLAT EN	POLAN HARJO	PONGGO K	1	IKA DEWI SURANI	"331017670 9840002"	P	ISL AM	46 TH	KLATEN	27/09/ 1984
PTPSJATENG-3310-0111Q	KLAT EN	POLAN HARJO	PONGGO K	2	ERNA ERVIANA	"331017441 0940003"	P	ISL AM	26 TH	KLATEN	04/10/ 1994
PTPSJATENG-3310-0107Q	KLAT EN	POLAN HARJO	PONGGO K	3	JOKO HANDOYO	"331017220 5880001"	L	ISL AM	32 TH	KLATEN	22/05/ 1988
PTPSJATENG-3310-0013Q	KLAT EN	POLAN HARJO	PONGGO K	4	HARIYONO	"331012140 6840002"	L	ISL AM	36 TH	KLATEN	14/06/ 1984
PTPSJATENG-3310-0097Q	KLAT EN	POLAN HARJO	WANGEN	1	SIDIQ PURNA IRAWAN	"331017160 8910001"	L	ISL AM	29 TH	KLATEN	16/08/ 1991
PTPSJATENG-3310-0098Q	KLAT EN	POLAN HARJO	WANGEN	2	FATQUROHMAN	"331017140 9930001"	L	ISL AM	27 TH	KLATEN	14/09/ 1993
PTPSJATENG-3310-0037Q	KLAT EN	POLAN HARJO	WANGEN	3	ADI WIYONO	"331017200 5940003"	L	ISL AM	26 TH	KLATEN	20/03/ 1994
PTPSJATENG-3310-0095Q	KLAT EN	POLAN HARJO	WANGEN	4	YANUAR ISMANTO	"331017130 1920001"	L	ISL AM	28 TH	KLATEN	13/01/ 1992
PTPSJATENG-3310-0099Q	KLAT EN	POLAN HARJO	WANGEN	5	AGUS KURNIAWAN	"331017130 8910001"	L	ISL AM	29 TH	KLATEN	13/08/ 1991
PTPSJATENG-3310-0077Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KEPRAB ON	1	HASAN SHODIQ	"331017200 6890001"	L	ISL AM	31 TH	KLATEN	20/06/ 1989
PTPSJATENG-3310-0076Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KEPRAB ON	2	HARJANTO	"331017180 9890001"	L	ISL AM	31 TH	KLATEN	18/09/ 1989

PTPSJATENG-3310-0079Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KEPRAB ON	3	HARY SETIAWAN	"331017260 6870002"	L	ISL AM	33 TH	KLATEN	28/06/ 1987
PTPSJATENG-3310-0080Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KEPRAB ON	4	MUHAMAD AKROM	"331017180 1950001"	L	ISL AM	25 TH	KLATEN	18/01/ 1995
PTPSJATENG-3310-0078Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KEPRAB ON	5	AFRIEL AJI PRAKOSO	"331017050 4950003"	L	ISL AM	25 TH	KLATEN	05/04/ 1995
PTPSJATENG-3310-0092Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KEPRAB ON	6	ALDY INDRA PRATAMA	"331017260 1950001"	L	ISL AM	25 TH	KLATEN	26/01/ 1995
PTPSJATENG-3310-0029Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KRANGG AN	1	NOVIYANTO	"331016080 8900003"	L	ISL AM	30 TH	KLATEN	08/08/ 1990
PTPSJATENG-3310-0027Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KRANGG AN	2	JOKO PURNOMO	"331017050 7910001"	L	ISL AM	50 TH	KLATEN	19/04/ 1970
PTPSJATENG-3310-0030Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KRANGG AN	3	ARIFIN ARDI ASTANTO	"331017010 2910001"	L	ISL AM	29 TH	KLATEN	01/02/ 1991
PTPSJATENG-3310-0032Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KRANGG AN	4	ARIS WIDYANTO	"331017050 1860001"	L	ISL AM	34 TH	KLATEN	05/01/ 1986
PTPSJATENG-3310-0028Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KRANGG AN	5	JOKO SARWONO	"331017060 9850001"	L	ISL AM	35 TH	KLATEN	06/09/ 1985
PTPSJATENG-3310-0031Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KRANGG AN	6	ADYANTA	"331017020 8860002"	L	ISL AM	34 TH	KLATEN	02/08/ 1986
PTPSJATENG-3310-0006Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KEBONH ARJO	1	DIDIK MUSTOFA	"331017220 2920001"	L	ISL AM	28 TH	KLATEN	22/02/ 1992
PTPSJATENG-	KLAT	POLAN	KEBONH	2	BARIN PURNA	"331017200	L	ISL	39	KLATEN	20/04/

3310-0007Q	EN	HARJO	ARJO		IRAWAN	4810002"		AM	TH		1981
PTPSJATENG-3310-0005Q	KLAT EN	POLAN HARJO	KEBONH ARJO	3	ANDY STIYAWAN	"331017141 2810001"	L	ISL AM	38 TH	KLATEN	14/12/ 1981
PTPSJATENG-3310-0038Q	KLAT EN	POLAN HARJO	JANTI	1	JOKO SUSILO	"331017120 5680003"	L	ISL AM	52 TH	KLATEN	12- 05196 8
PTPSJATENG-3310-0039Q	KLAT EN	POLAN HARJO	JANTI	2	LINDA VIRLI VALINTINA	"331017541 0860002"	P	ISL AM	34 TH	KLATEN	14- 10198 6
PTPSJATENG-3310-0040Q	KLAT EN	POLAN HARJO	JANTI	3	WAHYU WIBOWO	"331017230 6790003"	L	ISL AM	41 TH	KLATEN	23/06/ 1979
PTPSJATENG-3310-0041Q	KLAT EN	POLAN HARJO	JANTI	4	DYAH NUR SAYEKTI	"317301520 7820023"	P	ISL AM	38 TH	KLATEN	12/07/ 1982
PTPSJATENG-3310-0042Q	KLAT EN	POLAN HARJO	JANTI	5	DARMONO	"331017250 1690001"	L	ISL AM	51 TH	KLATEN	25/01/ 1969
PTPSJATENG-3310-0086Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOWA YAH	1	EMY PURWANTINI	"331017550 5820003"	P	ISL AM	38 TH	KLATEN	15/05/ 1982
PTPSJATENG-3310-0083Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOWA YAH	2	M. ATOK MAHARDIKA	"331017160 8950002"	L	ISL AM	26 TH	KLATEN	16/08/ 1995
PTPSJATENG-3310-0088Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOWA YAH	3	ANGGRAENY OKWITA	"331411611 0870002"	P	ISL AM	33 TH	SRAGE N	21/10/ 1987
PTPSJATENG-3310-0087Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOWA YAH	4	DENY WIDYAWATI	"331017430 4840003"	P	ISL AM	36 TH	KLATEN	03/04/ 1984

PTPSJATENG-3310-0084Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOWA YAH	5	GALIH FAJAR SRI NURCAHYO	"331017250 1920001"	L	ISL AM	28 TH	KLATEN	25/01/ 1992
PTPSJATENG-3310-0085Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOWA YAH	6	ROHMAT ALWI HUDA	"331017290 3920001"	L	ISL AM	28 TH	KLATEN	29/03/ 1992
PTPSJATENG-3310-0017Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOHAR JO	1	TRI SUGIYANTO	"331017300 8830040"	L	ISL AM	37 TH	KLATEN	30/08/ 1983
PTPSJATENG-3310-0016Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOHAR JO	2	DEDI DWI MARGIYANTO	"331017281 2810004"	L	ISL AM	39 TH	KLATEN	28/12/ 1981
PTPSJATENG-3310-0020Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOHAR JO	3	FAHRUDIN	"331017050 8940002"	L	ISL AM	26 TH	KLATEN	05/08/ 1994
PTPSJATENG-3310-0054Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOHAR JO	4	WIWIT FITRIANA	"331017510 5890001"	P	ISL AM	30 TH	KLATEN	11/05/ 1989
PTPSJATENG-3310-0022Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOHAR JO	5	YUSUF EFENDI	"331017131 2920004"	L	ISL AM	28 TH	KLATEN	13/12/ 1992
PTPSJATENG-3310-0018Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOHAR JO	6	IMAM SYAFE'I	"331017110 7930001"	L	ISL AM	27 TH	KLATEN	11/07/ 1993
PTPSJATENG-3310-0021Q	KLAT EN	POLAN HARJO	SIDOHAR JO	7	TRI WALUYO	"331017150 1780001"	L	ISL AM	41 TH	KLATEN	15/01/ 1979

16. Kecamatan Karanganom

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DES A	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMI N	AG AM A	UM UR	TEMPA T LAHIR	TGL LAHIR

PTPSJATENG -3310-0092R	KLAT EN	KARAN GANOM	JAMBEY AN	1	MUSTOFA ZAINI	"33101819 07870002"	LAKI- LAKI	ISL AM	33	BEKASI	19/07/ 1987
PTPSJATENG -3310-0066R	KLAT EN	KARAN GANOM	JAMBEY AN	2	TRIYANTO	"33101802 02810004"	LAKI- LAKI	ISL AM	39	KLATEN	02/02/ 1981
PTPSJATENG -3310-0039R	KLAT EN	KARAN GANOM	JAMBEY AN	3	YULIANTI NUGRAHA JATI	"33101859 07910003"	PEREM PUAN	ISL AM	29	KLATEN	19/07/ 1991
PTPSJATENG -3310-0059R	KLAT EN	KARAN GANOM	JUNGKA RE	1	SEPTI RIMAYANTI	"33101865 09870001"	PEREM PUAN	ISL AM	33	KLATEN	25/09/ 1987
PTPSJATENG -3310-0155R	KLAT EN	KARAN GANOM	JUNGKA RE	2	TRI WAHYUNI	"33102046 04870001"	PEREM PUAN	ISL AM	33	KLATEN	06/04/ 1987
PTPSJATENG -3310-0123R	KLAT EN	KARAN GANOM	JUNGKA RE	3	NURIL SUBHI	"33101811 06890001"	LAKI - LAKI	ISL AM	31	KLATEN	11/06/ 1989
PTPSJATENG -3310-0056R	KLAT EN	KARAN GANOM	JUNGKA RE	4	RATNA WAHYUNINGSIH	"32770168 05800015"	PEREM PUAN	ISL AM	41	KLATEN	28/05/ 1979
PTPSJATENG -3310-0045R	KLAT EN	KARAN GANOM	KADIREJ O	1	MUKHAMMAD DAROJAT	"33101810 01950001"	LAKI- LAKI	ISL AM	25	KLATEN	10/01/ 1995
PTPSJATENG -3310-0057R	KLAT EN	KARAN GANOM	KADIREJ O	2	RICA MUSHOFAH	"33241360 01880001"	PEREM PUAN	ISL AM	32	KENDA L	20/01/ 1988
PTPSJATENG -3310-0146R	KLAT EN	KARAN GANOM	KADIREJ O	3	MUHAMMAD RIDLWAN	"33101803 07910001"	LAKI - LAKI	ISL AM	29	KLATEN	03/07/ 1991
PTPSJATENG -3310-0101R	KLAT EN	KARAN GANOM	TARUBA SAN	1	SUKO HARTO	"33101804 10780001"	LAKI - LAKI	ISL AM	42	KLATEN	04/10/ 1978
PTPSJATENG	KLAT	KARAN	TARUBA	2	ZULIYANTO	"33101819	LAKI -	ISL	35	KLATEN	19/10/

-3310-0099R	EN	GANOM	SAN			10850002"	LAKI	AM			1985
PTPSJATENG	KLAT	KARAN	TARUBA			"33101828	LAKI -	ISL			28/04/
-3310-0098R	EN	GANOM	SAN	3	KIRMANTA	04700001"	LAKI	AM	50	KLATEN	1970
PTPSJATENG	KLAT	KARAN	TARUBA			"33101818	LAKI -	ISL			18/06/
-3310-0100R	EN	GANOM	SAN	4	THOIF AL-BASTOMI	06720002"	LAKI	AM	48	KLATEN	1972
PTPSJATENG	KLAT	KARAN	TARUBA		MUHAMAD FEBRI	"33101821	LAKI -	ISL			21/02/
-3310-0102R	EN	GANOM	SAN	5	MAHDI SALAM	02920004"	LAKI	AM	28	KLATEN	1992
PTPSJATENG	KLAT	KARAN			HARI ANDI	"33101835	LAKI-	ISL			25/04/
-3310-0038R	EN	GANOM	TROSO	1	WIJAYANTO	04880001"	LAKI	AM	32	KLATEN	1988
PTPSJATENG	KLAT	KARAN			HANUNG INDRA	"33101820	LAKI-	ISL			20/11/
-3310-0063R	EN	GANOM	TROSO	2	NOPIYANTO	11890001"	LAKI	AM	30	KLATEN	1989
PTPSJATENG	KLAT	KARAN				"33101831	LAKI-	ISL			31/01/
-3310-0041R	EN	GANOM	TROSO	3	NURYANTO	01870001"	LAKI	AM	33	KLATEN	1982
PTPSJATENG	KLAT	KARAN				"33101803	LAKI-	ISL			03/08/
-3310-0034R	EN	GANOM	TROSO	4	NURUDIN SANTOSO	08760002"	LAKI	AM	42	KLATEN	1976
PTPSJATENG	KLAT	KARAN				"33101816	LAKI-	ISL			16/04/
-3310-0040R	EN	GANOM	TROSO	5	UJANG SUNARYO	04800002"	LAKI	AM	40	KLATEN	1980
PTPSJATENG	KLAT	KARAN	BLANCE		EDI CAHYO	"33730205	LAKI-	ISL		SALATI	05/10/
-3310-0010R	EN	GANOM	RAN	1	NUGROHO	10820002"	LAKI	AM	39	GA	1982
PTPSJATENG	KLAT	KARAN	BLANCE			"33101810	LAKI-	ISL		SUKOH	10/02/
-3310-0011R	EN	GANOM	RAN	2	PENI ISMAIL	02910001"	LAKI	AM	29	ARJO	1981
PTPSJATENG	KLAT	KARAN	BLANCE			"33101841	PEREM	ISL			01/10/
-3310-0002R	EN	GANOM	RAN	3	SURYATI	10850002"	PUAN	AM	35	KLATEN	1985

PTPSJATENG -3310-0058R	KLAT EN	KARAN GANOM	BLANCE RAN	4	AGIL CAHYONO	"33101826 12850001"	LAKI- LAKI	ISL AM	35	KLATEN	26/12/ 1985
PTPSJATENG -3310-0053R	KLAT EN	KARAN GANOM	BLANCE RAN	5	ANDRI BUDI RAHAYU	"33101810 10880003"	LAKI- LAKI	ISL AM	32	KLATEN	10/10/ 1988
PTPSJATENG -3310-0016R	KLAT EN	KARAN GANOM	BLANCE RAN	6	TRI HARYONO	"33101824 06920002"	LAKI- LAKI	ISL AM	28	KLATEN	24/06/ 1992
PTPSJATENG -3310-0031R	KLAT EN	KARAN GANOM	BLANCE RAN	7	M. ANDARU SALAM	"33101831 12850006"	LAKI- LAKI	ISL AM	34	KLATEN	31/12/ 1985
PTPSJATENG -3310-0073R	KLAT EN	KARAN GANOM	KUNDEN	1	DWI SETYANINGSIH	"33101860 12900001"	PEREM PUAN	ISL AM	30	KLATEN	20/12/ 1990
PTPSJATENG -3310-0141R	KLAT EN	KARAN GANOM	KUNDEN	2	WAWAN ARIYANTO	"33101819 09810002"	LAKI - LAKI	ISL AM	39	KLATEN	19/09/ 1981
PTPSJATENG -3310-0140R	KLAT EN	KARAN GANOM	KUNDEN	3	SUKARNO	"33090805 04670002"	LAKI - LAKI	ISL AM	53	KLATEN	05/04/ 1967
PTPSJATENG -3310-0115R	KLAT EN	KARAN GANOM	KUNDEN	4	M ANWAR SYAHID	"33101814 03850001"	LAKI - LAKI	ISL AM	35	KLATEN	14/03/ 1985
PTPSJATENG -3310-0118R	KLAT EN	KARAN GANOM	KUNDEN	5	TAUFIQUR ROHMAN	"33101808 11920002"	LAKI - LAKI	ISL AM	28	KLATEN	08/11/ 1992
PTPSJATENG -3310-0088R	KLAT EN	KARAN GANOM	KUNDEN	6	MUH. SHOHIB ASNAWI	"33101810 10840003"	LAKI - LAKI	ISL AM	36	KLATEN	10/10/ 1984
PTPSJATENG -3310-0169R	KLAT EN	KARAN GANOM	KUNDEN	7	DECKI PUTRA IRAWAN	"33101809 04860002"	LAKI - LAKI	ISL AM	34	KLATEN	09/04/ 1986
PTPSJATENG	KLAT	KARAN	BRANGK	1	SHOKIF BUDI	"33101811	LAKI -	ISL	27	KLATEN	11/12/

-3310-0157R	EN	GANOM	AL		SANTOSA	12930001"	LAKI	AM			1993
PTPSJATENG -3310-0110R	KLAT EN	KARAN GANOM	BRANGK AL	2	SIGIT DWI NURIDHA	"33101814 06900004"	LAKI - LAKI	ISL AM	30	KLATEN	14/06/ 1990
PTPSJATENG -3310-0158R	KLAT EN	KARAN GANOM	BRANGK AL	3	ANDRI SUKMANA BASUKI	"33101825 07860001"	LAKI - LAKI	ISL AM	34	KLATEN	25/09/ 1986
PTPSJATENG -3310-0127R	KLAT EN	KARAN GANOM	BRANGK AL	4	AGUNG WIBAWA	"33101829 07780001"	LAKI - LAKI	ISL AM	42	KLATEN	29/07/ 1978
PTPSJATENG -3310-0160R	KLAT EN	KARAN GANOM	BRANGK AL	5	MUH HENDRI NUR ASSEKAF	"33101810 06830002"	LAKI - LAKI	ISL AM	37	KLATEN	10/06/ 1983
PTPSJATENG -3310-0161R	KLAT EN	KARAN GANOM	BRANGK AL	6	KOMARUDIN	"33101811 05780001"	LAKI - LAKI	ISL AM	42	KLATEN	11/05/ 1978
PTPSJATENG -3310-0156R	KLAT EN	KARAN GANOM	BRANGK AL	7	SUYANTO	"33102010 04870004"	LAKI - LAKI	ISL AM	33	KLATEN	10/04/ 1987
PTPSJATENG -3310-0159R	KLAT EN	KARAN GANOM	BRANGK AL	8	TRI MARGONO	"33101818 02880002"	LAKI - LAKI	ISL AM	32	KLATEN	18/02/ 1988
PTPSJATENG -3310-0015R	KLAT EN	KARAN GANOM	BEKU	1	DWI HASTUTI	"33101845 04810002"	PEREM PUAN	ISL AM	39	KLATEN	05/09/ 1981
PTPSJATENG -3310-0004R	KLAT EN	KARAN GANOM	BEKU	2	SEJATI WIJIYANTO	"33101810 08840002"	LAKI- LAKI	ISL AM	36	KLATEN	10/08/ 1984
PTPSJATENG -3310-0025R	KLAT EN	KARAN GANOM	BEKU	3	NUR SAHID	"33101827 12850001"	LAKI- LAKI	ISL AM	34	KLATEN	27/12/ 1985
PTPSJATENG -3310-0037R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG AN	1	WARSI	"31740961 08780009"	PEREM PUAN	ISL AM	42	KLATEN	21/08/ 1978

PTPSJATENG -3310-0026R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG AN	2	MEILIA WAHYU FARONIKA	"33101853 09810003"	PEREM PUAN	ISL AM	39	KLATEN	13/09/ 1981
PTPSJATENG -3310-0033R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG AN	3	TOTOK YUNUS WEDIYANTO	"33101819 06900005"	LAKI- LAKI	ISL AM	30	KLATEN	19/06/ 1990
PTPSJATENG -3310-0009R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG AN	4	PUSDIK SATYA NUGRAHA	"33101830 03720001"	LAKI- LAKI	ISL AM	48	KLATEN	30/03/ 1972
PTPSJATENG -3310-0080R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG AN	5	GANDUT SUSETYO	"36710208 03680002"	LAKI - LAKI	ISL AM	53	KLATEN	08/03/ 1968
PTPSJATENG -3310-0144R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG AN	6	QOMARUL HADI	"33101809 04740001"	LAKI - LAKI	ISL AM	46	KLATEN	09/04/ 1974
PTPSJATENG -3310-0087R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG AN	7	ARIS PAMUNGKAS	"33101814 08900001"	LAKI - LAKI	ISL AM	30	KLATEN	14/08/ 1990
PTPSJATENG -3310-0166R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG ANOM	1	ADHIMAS YODHA PRAKOSA	"33101801 03940001"	LAKI - LAKI	ISL AM	26	KLATEN	01/03/ 1994
PTPSJATENG -3310-0171R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG ANOM	2	AGUS BASUKI RAHARJA	"33101815 08740003"	LAKI - LAKI	ISL AM	46	KLATEN	15/08/ 1974
PTPSJATENG -3310-0128R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG ANOM	3	MEGA KUMALA WAHYUNINGSIH	"33102448 04920003"	PEREM PUAN	ISL AM	29	KLATEN	08/04/ 1992
PTPSJATENG -3310-0052R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG ANOM	4	SEPTIAN DWI WIJAYA	"19010718 09890001"	LAKI- LAKI	ISL AM	31	KLATEN	18/09/ 1989
PTPSJATENG -3310-0093R	KLAT EN	KARAN GANOM	KARANG ANOM	5	YUSWAN INDRA WIBOWO	"33101823 07830001"	LAKI - LAKI	ISL AM	36	KLATEN	23/07/ 1983
PTPSJATENG	KLAT	KARAN	PADAS	1	BUDI PRASETYA	"33101803	LAKI -	ISL	41	KLATEN	03/03/

-3310-0113R	EN	GANOM				03790001"	LAKI	AM			1979
PTPSJATENG -3310-0105R	KLAT EN	KARAN GANOM	PADAS	2	M WAHYU NUUR CHOLIQ	"33101831 12920002"	LAKI - LAKI	ISL AM	27	KLATEN	31/12/ 1992
PTPSJATENG -3310-0106R	KLAT EN	KARAN GANOM	PADAS	3	MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR	"33101808 04930002"	LAKI - LAKI	ISL AM	27	KLATEN	08/04/ 1993
PTPSJATENG -3310-0104R	KLAT EN	KARAN GANOM	PADAS	4	TEGUH MAULANA	"34040108 02800005"	LAKI - LAKI	ISL AM	40	PONTIA NAK	08/02/ 1980
PTPSJATENG -3310-0132R	KLAT EN	KARAN GANOM	SOROPA TEN	1	TRI WIDODO	"33101810 01740003"	LAKI - LAKI	ISL AM	46	KLATEN	10/01/ 1974
PTPSJATENG -3310-0046R	KLAT EN	KARAN GANOM	SOROPA TEN	2	WAHYU EKO WIBAKSO	"33101829 08860001"	LAKI- LAKI	ISL AM	34	KLATEN	29/08/ 1986
PTPSJATENG -3310-0024R	KLAT EN	KARAN GANOM	SOROPA TEN	3	JUNIARTO WIDODO	"34020827 06810001"	LAKI- LAKI	ISL AM	39	KLATEN	27/06/ 1981
PTPSJATENG -3310-0084R	KLAT EN	KARAN GANOM	SOROPA TEN	4	SRI HANDAYANI	"33101862 07760001"	PEREM PUAN	ISL AM	44	KLATEN	22/07/ 1976
PTPSJATENG -3310-0149R	KLAT EN	KARAN GANOM	JURANG JERO	1	ANITA LISTYORINI	"33101854 10780002"	PEREM PUAN	ISL AM	41	KLATEN	14/10/ 1978
PTPSJATENG -3310-0150R	KLAT EN	KARAN GANOM	JURANG JERO	2	AGUNG UMAR WARSITA	"33101817 11940003"	LAKI - LAKI	ISL AM	25	KLATEN	17/11/ 1994
PTPSJATENG -3310-0091R	KLAT EN	KARAN GANOM	JURANG JERO	3	MUANIS SETIAWAN	"33101809 01850003"	LAKI - LAKI	ISL AM	35	KLATEN	09/01/ 1985
PTPSJATENG -3310-0094R	KLAT EN	KARAN GANOM	JURANG JERO	4	ARIF BUDIATMOKO	"33101811 02720002"	LAKI - LAKI	ISL AM	48	KLATEN	11/02/ 1972

PTPSJATENG -3310-0090R	KLAT EN	KARAN GANOM	JURANG JERO	5	SUKASDI	"33101820 07600002"	LAKI - LAKI	ISL AM	60	KLATEN	20/07/ 1960
PTPSJATENG -3310-0075R	KLAT EN	KARAN GANOM	NGABEY AN	1	HANTONO	"33101821 02700002"	LAKI - LAKI	ISL AM	50	KLATEN	21/02/ 1970
PTPSJATENG -3310-0097R	KLAT EN	KARAN GANOM	NGABEY AN	2	BAYU NARENDRA PRATAMA	"33101823 02920002"	LAKI - LAKI	ISL AM	28	KLATEN	23/02/ 1992
PTPSJATENG -3310-0020R	KLAT EN	KARAN GANOM	NGABEY AN	3	RAHMADI WIDIYANTO	"33101814 06820001"	LAKI- LAKI	ISL AM	36	KLATEN	14/05/ 1982
PTPSJATENG -3310-0126R	KLAT EN	KARAN GANOM	NGABEY AN	4	EGUH PRAYOGO	"33101828 02890002"	LAKI - LAKI	ISL AM	31	KLATEN	28/02/ 1989
PTPSJATENG -3310-0017R	KLAT EN	KARAN GANOM	GEMPOL	1	ZAINURI	"33101824 05750001"	LAKI- LAKI	ISL AM	45	KLATEN	24/05/ 1975
PTPSJATENG -3310-0019R	KLAT EN	KARAN GANOM	GEMPOL	2	BUDIYANTA	"33101821 03650001"	LAKI- LAKI	ISL AM	55	KLATEN	21/03/ 1965
PTPSJATENG -3310-0018R	KLAT EN	KARAN GANOM	GEMPOL	3	MUHAMAD SARBAN	"33101815 06780001"	LAKI- LAKI	ISL AM	42	KLATEN	15/06/ 1978
PTPSJATENG -3310-0001R	KLAT EN	KARAN GANOM	GEMPOL	4	BUDI WAHYONO	"33102010 05770001"	LAKI- LAKI	ISL AM	43	KLATEN	10/05/ 1977
PTPSJATENG -3310-0079R	KLAT EN	KARAN GANOM	GLEDEG	1	HERMAN WIDODO	"33101804 02870001"	LAKI - LAKI	ISL AM	33	KLATEN	04/02/ 1987
PTPSJATENG -3310-0078R	KLAT EN	KARAN GANOM	GLEDEG	2	FERI NUR CAHYO	"33101813 02910001"	LAKI - LAKI	ISL AM	29	KLATEN	13/02/ 1991
PTPSJATENG	KLAT	KARAN	GLEDEG	3	SRI WIDADI	"33101825	LAKI -	ISL	49	KLATEN	25/04/

-3310-0103R	EN	GANOM				04710002"	LAKI	AM			1971
PTPSJATENG -3310-0054R	KLAT EN	KARAN GANOM	PONDOK	1	YUDHA ANGGORO	"33101221 09820001"	LAKI- LAKI	ISL AM	38	KLATEN	21/09/ 1982
PTPSJATENG -3310-0089R	KLAT EN	KARAN GANOM	PONDOK	2	KHUSULUL MASHUDI	"33101821 12860001"	LAKI - LAKI	ISL AM	34	KLATEN	21/12/ 1986
PTPSJATENG -3310-0154R	KLAT EN	KARAN GANOM	PONDOK	3	RINA AMBARWATI DYAH FREVITASARI	"33101867 02930002"	PEREM PUAN	ISL AM	27	KLATEN	27/02/ 1993
PTPSJATENG -3310-0013R	KLAT EN	KARAN GANOM	PONDOK	4	SABIYARTI	"33101843 08690001"	PEREM PUAN	ISL AM	51	KLATEN	03/08/ 1969
PTPSJATENG -3310-0121R	KLAT EN	KARAN GANOM	JEBLOG	1	RAHMAT MAULANA, S.Pd	"33101801 05880002"	LAKI - LAKI	ISL AM	32	JAKART A	01/05/ 1988
PTPSJATENG -3310-0148R	KLAT EN	KARAN GANOM	JEBLOG	2	FIYANNA AYU MARDIYATI	"33720567 04930001"	PEREM PUAN	ISL AM	27	SURAK ARTA	27/04/ 1993
PTPSJATENG -3310-0119R	KLAT EN	KARAN GANOM	JEBLOG	3	ADI KURNIAWAN	"33101813 05850002"	LAKI - LAKI	ISL AM	35	KLATEN	13/05/ 1985

17. Kecamatan Tulung

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAM A KEC	NAMA KEL/DES A	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMI N	AG AM A	UM UR	TEMPA T LAHIR	TGL LAHI R
PTPSJATENG -3310-0118S	KLAT EN	TULU NG	MUNDU	1	DWI HARTI	"33101953 10780002"	P	Isla m	42	KLATEN	13/10/ 1978
PTPSJATENG	KLAT	TULU	MUNDU	2	HARYANTA TRISNA	"33101909	L	Isla	44	KLATEN	09/11/

-3310-0119S	EN	NG			DARYANTA	11760001"		m			1976
PTPSJATENG -3310-0130S	KLAT EN	TULU NG	MUNDU	3	HARINI	"33101510 07700004"	L	Isla m	50	KLATEN	10-07- 0970
PTPSJATENG -3310-0123S	KLAT EN	TULU NG	MUNDU	4	SUMARWAN	"33101921 11860006"	L	Isla m	44	KLATEN	21/11/ 1986
PTPSJATENG -3310-0117S	KLAT EN	TULU NG	MUNDU	5	SETIYATMI	"33101948 09710001"	P	Isla m	49	KLATEN	08/09/ 1971
PTPSJATENG -3310-0124S	KLAT EN	TULU NG	MUNDU	6	SRIYANTO	"33101915 07830002"	L	Isla m	37	KLATEN	15/07/ 1982
PTPSJATENG -3310-0037S	KLAT EN	TULU NG	SEDAYU	1	EKO RIYADI	"33101917 04900003"	L	Isla m	30	KLATEN	17/04/ 1990
PTPSJATENG -3310-0016S	KLAT EN	TULU NG	SEDAYU	2	PARYANTO	"33101919 09890004"	L	Isla m	31	BOYOL ALI	19/09/ 1989
PTPSJATENG -3310-0020S	KLAT EN	TULU NG	SEDAYU	3	SUNARTO	"33101930 03870001"	L	Isla m	33	KLATEN	30/03/ 1987
PTPSJATENG -3310-0018S	KLAT EN	TULU NG	SEDAYU	4	M. AFIRUN AFAN	"33101920 09930005"	L	Isla m	27	KLATEN	20/09/ 1993
PTPSJATENG -3310-0113S	KLAT EN	TULU NG	SEDAYU	5	FEBRI WIYOTO	"33101912 02890002"	L	Isla m	31	KLATEN	12/02/ 1989
PTPSJATENG -3310-0017S	KLAT EN	TULU NG	SEDAYU	6	WINANTO	"33101931 12910002"	L	Isla m	29	KLATEN	31/01/ 1991
PTPSJATENG -3310-0115S	KLAT EN	TULU NG	POMAH	1	ARIF CHOIRUL ANAM	"33101905 09910001"	L	Isla m	30	KLATEN	05/09/ 1991

PTPSJATENG -3310-0114S	KLAT EN	TULU NG	POMAH	2	RIYAJI AGUS SUSANTA	"33101910 08880003"	L	Isla m	32	KLATEN	10/08/ 1988
PTPSJATENG -3310-0110S	KLAT EN	TULU NG	POMAH	3	MUKLIS PURWADI	"33101910 06830003"	L	Isla m	37	KLATEN	10/06/ 1983
PTPSJATENG -3310-0107S	KLAT EN	TULU NG	POMAH	4	TRI JAKA	"33101906 07650002"	L	Isla m	55	KLATEN	06/07/ 1965
PTPSJATENG -3310-0109S	KLAT EN	TULU NG	POMAH	5	SOHIMAN	"33101913 08680004"	L	Isla m	52	KLATEN	13/08/ 1968
PTPSJATENG -3310-0108S	KLAT EN	TULU NG	POMAH	6	HARJANTO	"33101905 04830001"	L	Isla m	37	KLATEN	05/04/ 1983
PTPSJATENG -3310-0112S	KLAT EN	TULU NG	POMAH	7	WIDODO	"33101922 08760001"	L	Isla m	44	KLATEN	22/08/ 1976
PTPSJATENG -3310-0054S	KLAT EN	TULU NG	BONO	1	DANANG ERMAWAN	"33101916 06830001"	L	Isla m	37	KLATEN	16/06/ 1983
PTPSJATENG -3310-0051S	KLAT EN	TULU NG	BONO	2	SUPRAPTI	"33101959 07740001"	P	Isla m	46	KLATEN	19/07/ 1974
PTPSJATENG -3310-0052S	KLAT EN	TULU NG	BONO	3	SUMIYEM	"33101943 05800001"	P	Isla m	40	SUKOH ARJO	03/05/ 1980
PTPSJATENG -3310-0147S	KLAT EN	TULU NG	BONO	4	ADAM MUHKHAMAD HANSRI	"33101920 06950001"	L	Isla m	25	KLATEN	20/06/ 1995
PTPSJATENG -3310-0043S	KLAT EN	TULU NG	KIRINGA N	1	GRENANDA ANUGRAH PUTRA	"33101926 03930002"	L	Isla m	27	KLATEN	26/03/ 1993
PTPSJATENG	KLAT	TULU	KIRINGA	2	SUDARMAN	"33101925	L	Isla	40	CILACA	25/03/

-3310-0039S	EN	NG	N			03800006"		m		P	1980
PTPSJATENG -3310-0040S	KLAT EN	TULU NG	KIRINGA N	3	PRIYANTO	"33101922 12820003"	L	Isla m	38	CILACA P	22/03/ 1982
PTPSJATENG -3310-0038S	KLAT EN	TULU NG	KIRINGA N	4	ADE SETYAJI	"33101902 07910001"	L	Isla m	29	KLATEN	02/07/ 1991
PTPSJATENG -3310-0072S	KLAT EN	TULU NG	MAJEGA N	1	MARYADI	"33101916 03830002"	L	Isla m	37	KLATEN	16/03/ 1983
PTPSJATENG -3310-0073S	KLAT EN	TULU NG	MAJEGA N	2	TRI RAHARJO	"33101921 08850001"	L	Isla m	35	KLATEN	21- 08198 5
PTPSJATENG -3310-0074S	KLAT EN	TULU NG	MAJEGA N	3	HASTI SAFITRI	"33101964 12910001"	P	Isla m	29	KLATEN	24/12/ 1991
PTPSJATENG -3310-0075S	KLAT EN	TULU NG	MAJEGA N	4	DANAG BUDI RAHARJA	"33101921 08820002"	L	Isla m	38	KLATEN	21/08/ 1982
PTPSJATENG -3310-0076S	KLAT EN	TULU NG	MAJEGA N	5	MUH NURRIDIN	"33101906 05930001"	L	Isla m	27	KLATEN	06/05/ 1993
PTPSJATENG -3310-0077S	KLAT EN	TULU NG	MAJEGA N	6	WALUYO	"33101910 04830002"	L	Isla m	37	KLATEN	10/04/ 1983
PTPSJATENG -3310-0078S	KLAT EN	TULU NG	MAJEGA N	7	SRI WIDODO WALUYO	"33101902 12850003"	L	Isla m	35	KLATEN	02/12/ 1985
PTPSJATENG -3310-0079S	KLAT EN	TULU NG	MAJEGA N	8	WAHYU BUDI SAPUTRO	"33101902 12850003"	L	Isla m	27	KLATEN	06/11/ 1993
PTPSJATENG	KLAT	TULU	DALANG	1	DANANG PUJIANTO	"33101924	L	Isla	32	KLATEN	24/11/

-3310-0137S	EN	NG	AN			11880002"		m			1988
PTPSJATENG -3310-0133S	KLAT EN	TULU NG	DALANG AN	2	DWI INDAH WAHYUNINGSIH	"33101970 09690003"	P	Isla m	51	KLATEN	30/09/ 1969
PTPSJATENG -3310-0162S	KLAT EN	TULU NG	DALANG AN	3	JUBADI	"33101906 07760004"	L	Isla m	42	KLATEN	06/07/ 1976
PTPSJATENG -3310-0165S	KLAT EN	TULU NG	DALANG AN	4	ANGGORO WISNU BROTHO	"33101914 10800001"	L	Isla m	40	KLATEN	14/10/ 1980
PTPSJATENG -3310-0166S	KLAT EN	TULU NG	DALANG AN	5	RAJIMAN	"33101912 09730001"	L	Isla m	47	KLATEN	12/09/ 1973
PTPSJATENG -3310-0172S	KLAT EN	TULU NG	DALANG AN	6	JOKO PRASETYO	"35021201 03840006"	L	Isla m	30	KLATEN	01/03/ 1984
PTPSJATENG -3310-0164S	KLAT EN	TULU NG	GEDONG JETIS	1	PRASETYO WULUYANING HARYANTO	"33101912 04830001"	L	Isla m	37	KLATEN	12/04/ 1983
PTPSJATENG -3310-0095S	KLAT EN	TULU NG	GEDONG JETIS	2	HARMOKO	"33101929 08840002"	L	Isla m	36	KLATEN	29/08/ 1984
PTPSJATENG -3310-0094S	KLAT EN	TULU NG	GEDONG JETIS	3	T.A. ANGGRIYANI	"33101956 02820002"	P	Isla m	38	KLATEN	16/02/ 1982
PTPSJATENG -3310-0035S	KLAT EN	TULU NG	GEDONG JETIS	4	FEBRIYANI	"33101943 02910001"	P	Isla m	29	KLATEN	03/02/ 1991
PTPSJATENG -3310-0036S	KLAT EN	TULU NG	GEDONG JETIS	5	ARI SUSILOWATI	"33101951 01910001"	P	Isla m	29	KLATEN	11/01/ 1991
PTPSJATENG	KLAT	TULU	SOROGA	1	TUGIYONO	"33101917	L	Isla	46	KLATEN	17/05/

-3310-0048S	EN	NG	TEN			05740002"		m			1974
PTPSJATENG -3310-0047S	KLAT EN	TULU NG	SOROGA TEN	2	MARYONO	"33101913 01700001"	L	Isla m	50	KLATEN	13/01/ 1970
PTPSJATENG -3310-0003S	KLAT EN	TULU NG	SOROGA TEN	3	ARI PUJI ASTUTI	"33101971 01780002"	P	Isla m	42	SEMAR ANG	31/01/ 1978
PTPSJATENG -3310-0015S	KLAT EN	TULU NG	SOROGA TEN	4	SITI NURHAYATI ISNAINI	"33101945 07820000"	P	Isla m	43	KLATEN	27/04/ 1977
PTPSJATENG -3310-0046S	KLAT EN	TULU NG	SOROGA TEN	5	SRI SUGIYANTO	"33101911 05820007"	L	Isla m	38	KLATEN	05/05/ 1982
PTPSJATENG -3310-0049S	KLAT EN	TULU NG	SOROGA TEN	6	MURSI TO	"33101902 03730006"	L	Isla m	47	KLATEN	02/03/ 1973
PTPSJATENG -3310-0122S	KLAT EN	TULU NG	BEJI	1	SIH ARIYANTO	"33101912 11880002"	L	Isla m	32	KLATEN	12/11/ 1988
PTPSJATENG -3310-0111S	KLAT EN	TULU NG	BEJI	2	MUHAMMAD	"33101910 08750006"	L	Isla m	45	SUKOH ARJO	10/08/ 1975
PTPSJATENG -3310-0121S	KLAT EN	TULU NG	BEJI	3	SRI SURANI	"33090670 09869001"	P	Isla m	34	KLATEN	30/09/ 1986
PTPSJATENG -3310-0195S	KLAT EN	TULU NG	KEMIRI	1	ARIS MUNANDAR	"33101928 03810007"	L	Isla m	39	KLATEN	28/03/ 1981
PTPSJATENG -3310-0140S	KLAT EN	TULU NG	KEMIRI	2	KRISTIAN TO	"33101916 12840002"	L	Isla m	35	KLATEN	16/12/ 1984
PTPSJATENG -3310-0196S	KLAT EN	TULU NG	KEMIRI	3	MARSUDI	"33101918 10830001"	L	Isla m	37	KLATEN	18/10/ 1983

PTPSJATENG -3310-0135S	KLAT EN	TULU NG	KEMIRI	4	MULYADI	"33101926 12760001"	L	Isla m	44	KLATEN	26/12/ 1976
PTPSJATENG -3310-0139S	KLAT EN	TULU NG	KEMIRI	5	WIDOYO	"33101923 04720001"	L	Isla m	48	KLATEN	23/04/ 1972
PTPSJATENG -3310-0090S	KLAT EN	TULU NG	SUDIMO RO	1	RIZAL TAUFIK ADE	"33101902 12950001"	L	Isla m	25	KLATEN	12/02/ 1995
PTPSJATENG -3310-0096S	KLAT EN	TULU NG	SUDIMO RO	2	RAHARJO	"33101921 07570001"	L	Isla m	53	KLATEN	21/02/ 1967
PTPSJATENG -3310-0207S	KLAT EN	TULU NG	SUDIMO RO	3	AJI TYASITO	"34030903 01890002"	L	Isla m	31	GUNDU L KIDUL	03/01/ 1989
PTPSJATENG -3310-0092S	KLAT EN	TULU NG	SUDIMO RO	4	IRFAN JEFRI ADE KRISNA	"33101914 09920001"	L	Isla m	28	KLATEN	14/09/ 1992
PTPSJATENG -3310-0091S	KLAT EN	TULU NG	SUDIMO RO	5	DIKA ANDRIYANI	"33102041 03940001"	P	Isla m	26	KLATEN	01/03/ 1994
PTPSJATENG -3310-0093S	KLAT EN	TULU NG	SUDIMO RO	6	AGUS KIRYANTO	"33101914 09930001"	L	Isla m	27	KLATEN	19/09/ 1993
PTPSJATENG -3310-0029S	KLAT EN	TULU NG	TULUNG	1	SRIYANTA	"33101916 11810001"	L	Isla m	38	KLATEN	16/11/ 1981
PTPSJATENG -3310-0089S	KLAT EN	TULU NG	TULUNG	2	ALEX ARDIANTRORO	"33101924 04930001"	L	Isla m	27	KLATEN	24/04/ 1993
PTPSJATENG -3310-0031S	KLAT EN	TULU NG	TULUNG	3	HABIB MUHAMMAD NAJIB	"33101915 05950003"	L	Isla m	25	KLATEN	15/05/ 1995
PTPSJATENG	KLAT	TULU	TULUNG	4	SRI HARMANTO	"33101918	L	Isla	36	KLATEN	18/03/

-3310-0045S	EN	NG				03840002"		m			1984
PTPSJATENG -3310-0041S	KLAT EN	TULU NG	TULUNG	5	DWI YANTO	"33101923 08760001"	L	Isla m	44	KLATEN	23/08/ 1976
PTPSJATENG -3310-0025S	KLAT EN	TULU NG	TULUNG	6	WARDAYA	"33101903 04750002"	L	Isla m	45	KLATEN	03/04/ 1975
PTPSJATENG -3310-0026S	KLAT EN	TULU NG	TULUNG	7	SRI WIDAKDO	"33101924 03780003"	L	Isla m	42	KLATEN	24/03/ 1978
PTPSJATENG -3310-0032S	KLAT EN	TULU NG	TULUNG	8	ERNA HARYANI	"33101952 10880001"	P	Isla m	32	KLATEN	12-19- 1988
PTPSJATENG -3310-0069S	KLAT EN	TULU NG	MALANG AN	1	WAHID ASYHARI	"33101905 09820003"	L	Isla m	38	KLATEN	05/09/ 1982
PTPSJATENG -3310-0061S	KLAT EN	TULU NG	MALANG AN	2	MUH ROFIQ MUSTOFA	"33101916 05800001"	L	Isla m	36	KLATEN	16/05/ 1984
PTPSJATENG -3310-0068S	KLAT EN	TULU NG	MALANG AN	3	MUHAMMAD MUFID	"33101923 11870004"	P	Isla m	33	KLATEN	23/11/ 1987
PTPSJATENG -3310-0066S	KLAT EN	TULU NG	MALANG AN	4	ISTIQOMAH	"33101943 04740001"	P	Isla m	46	KLATEN	03/04/ 1974
PTPSJATENG -3310-0106S	KLAT EN	TULU NG	MALANG AN	5	SUPRIYANTO	"33101917 10870001"	L	Isla m	33	KLATEN	17/10/ 1987
PTPSJATENG -3310-0067S	KLAT EN	TULU NG	MALANG AN	6	ANDRIYANI	"31750424 04830006"	P	Isla m	37	KLATEN	24/04/ 1983
PTPSJATENG -3310-0055S	KLAT EN	TULU NG	MALANG AN	7	AHMADI	"33101952 10720002"	L	Isla m	48	KLATEN	12/10/ 1972

PTPSJATENG -3310-0057S	KLAT EN	TULU NG	PUCANG MILIRAN	1	SHOHIB BADARUDIN	"33101901 06840001"	L	Isla m	36	KLATEN	01/06/ 1984
PTPSJATENG -3310-0062S	KLAT EN	TULU NG	PUCANG MILIRAN	2	SITI BARIYAH	"33101946 06780004"	P	Isla m	48	KLATEN	06/06/ 1978
PTPSJATENG -3310-0058S	KLAT EN	TULU NG	PUCANG MILIRAN	3	MUHAMMAD SYAIFUL MA'ARIF	"33101915 10900002"	L	Isla m	30	KLATEN	15/10/ 1990
PTPSJATENG -3310-0065S	KLAT EN	TULU NG	PUCANG MILIRAN	4	DARUL MUHADZAB	"33101918 01890001"	L	Isla m	31	KLATEN	18/01/ 1980
PTPSJATENG -3310-0063S	KLAT EN	TULU NG	PUCANG MILIRAN	5	ENI INDRIYASARI	"33101969 06720001"	P	Isla m	49	KLATEN	29/06/ 1972
PTPSJATENG -3310-0070S	KLAT EN	TULU NG	PUCANG MILIRAN	6	PURWADI	"33101913 02800001"	L	Isla m	40	KLATEN	13/02/ 1980
PTPSJATENG -3310-0059S	KLAT EN	TULU NG	PUCANG MILIRAN	7	ROHMAD SANTOSO	"33101915 04850003"	L	Isla m	35	MEMPA WAH	15/04/ 1985
PTPSJATENG -3310-0060S	KLAT EN	TULU NG	PUCANG MILIRAN	8	HENDRI SEPTAKUNAIFI	"33101927 09860002"	L	Isla m	34	KLATEN	27/09/ 1986
PTPSJATENG -3310-0044S	KLAT EN	TULU NG	COKRO	1	IHSAN ROHDIYANTO	"33101915 03930002"	L	Isla m	27	KLATEN	15/03/ 1993
PTPSJATENG -3310-0022S	KLAT EN	TULU NG	COKRO	2	NUR AINI	"33101965 02710004"	P	Isla m	49	KLATEN	10/03/ 1971
PTPSJATENG -3310-0023S	KLAT EN	TULU NG	COKRO	3	HARTADI	"33101928 02790001"	L	Isla m	41	KLATEN	28/02/ 1979
PTPSJATENG	KLAT	TULU	DALEMA	1	AMBAR	"33101951	P	Isla	46	KLATEN	11/06/

-3310-0010S	EN	NG	N		PRIHATINING EKAWATI	06740001"		m			1974
PTPSJATENG -3310-0009S	KLAT EN	TULU NG	DALEMA N	2	IWAN YUNANTO	"33101924 06890001"	L	Isla m	31	KLATEN	24/06/ 1989
PTPSJATENG -3310-0004S	KLAT EN	TULU NG	DALEMA N	3	WIDI ROMANSAH, S.Pd	"33101917 12930001"	L	Isla m	27	KLATEN	17/12/ 1993
PTPSJATENG -3310-0001S	KLAT EN	TULU NG	DALEMA N	4	BADRI, S.E., S.Pd.	"33101905 07740004"	L	Isla m	46	KLATEN	05/07/ 1974
PTPSJATENG -3310-0007S	KLAT EN	TULU NG	DALEMA N	5	AGUS SAFARIYANTO	"33101924 08910001"	L	Isla m	29	KLATEN	24/08/ 1991
PTPSJATENG -3310-0128S	KLAT EN	TULU NG	DALEMA N	6	JOKO SUSILO	"33101948 09710001"	L	Isla m	28	KLATEN	27/08/ 1992
PTPSJATENG -3310-0006S	KLAT EN	TULU NG	DALEMA N	7	WIDOYO	"33101931 01690001"	L	Isla m	51	KLATEN	31/01/ 1969
PTPSJATENG -3310-0014S	KLAT EN	TULU NG	DALEMA N	8	WINDA RAHMAWATI	"33101948 12920001"	P	Isla m	27	KLATEN	08/12/ 1992
PTPSJATENG -3310-0012S	KLAT EN	TULU NG	DALEMA N	9	JOKO SAPTOMO	"33101919 09720005"	L	Isla m	33	KLATEN	11/07/ 1987
PTPSJATENG -3310-0100S	KLAT EN	TULU NG	WUNUT	1	SUTRISNO	"33101903 02750003"	L	Isla m	45	KLATEN	03/02/ 1975
PTPSJATENG -3310-0101S	KLAT EN	TULU NG	WUNUT	2	NA'IM VINNIS	"33101915 06880001"	L	Isla m	32	KLATEN	02/08/ 1988
PTPSJATENG	KLAT	TULU	WUNUT	3	ZUBAIDI	"33101924	L	Isla	48	KLATEN	24/03/

-3310-0099S	EN	NG				03720001"		m			1972
PTPSJATENG-3310-0097S	KLAT EN	TULU NG	WUNUT	4	MARYANTO	"3310192908730001"	L	Isla m	47	KLATEN	29/08/1973

18. Kecamatan Delanggu

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DES A	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMIN	AGA MA	UM UR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR
PTPSJATENG-3310-0094P	KLAT EN	DELA NGGU	SIDOMULYO	1	NIKEN INDRAYANI	"3310164406810001"	P	KATHOLIK	39	KLATEN	04/06/1981
PTPSJATENG-3310-0096P	KLAT EN	DELA NGGU	SIDOMULYO	2	YEHAN NURBAYA	"3310165904890002"	P	ISLAM	31	SUKOHA RJO	19/04/1989
PTPSJATENG-3310-0099P	KLAT EN	DELA NGGU	SIDOMULYO	3	MOH MA'SHUM	"3309171502820003"	L	ISLAM	38	BOYOLALI	15/02/1982
PTPSJATENG-3310-0063P	KLAT EN	DELA NGGU	KEPANJEN	1	SRI ENDRATARI SETYORINI	"3310166602750005"	P	ISLAM	45	AMBARAWA	26/02/1975
PTPSJATENG-3310-0066P	KLAT EN	DELA NGGU	KEPANJEN	2	SUWARNO	"3310161411880003"	L	ISLAM	32	KLATEN	14/11/1988
PTPSJATENG-3310-0067P	KLAT EN	DELA NGGU	KEPANJEN	3	ADITYA ANDI SETIAWAN	"3310162110900003"	L	ISLAM	29	KLATEN	21/10/1990
PTPSJATENG-3310-0172P	KLAT EN	DELA NGGU	KEPANJEN	4	ETTY MARIANI	"3310165110766001"	P	ISLAM	44	KLATEN	11/10/1976
PTPSJATENG-	KLAT	DELA	KEPANJE	5	SAFARUDIN EKO	"331016271	L	ISLA	35	KLATEN	27/10/

3310-0061P	EN	NGGU	N		RIYANTO	0850001"		M			1985
PTPSJATENG- 3310-0064P	KLAT EN	DELA NGGU	KEPANJE N	6	HENRY ADI WIJAYA	"331016020 1910001"	L	ISLA M	29	PATI	02/01/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0062P	KLAT EN	DELA NGGU	KEPANJE N	7	NUNUK TRIS NAWATI	"331016650 7900001"	P	ISLA M	30	KLATEN	25/06/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0038P	KLAT EN	DELA NGGU	SEGARA N	1	WAHYONO	"331016220 9730002"	L	ISLA M	47	KLATEN	22/09/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0037P	KLAT EN	DELA NGGU	SEGARA N	2	SUGIYANTO	"331016050 590002"	L	ISLA M	30	KLATEN	05/05/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0018P	KLAT EN	DELA NGGU	SEGARA N	3	MUHDIYONO	"331016071 2680001"	L	ISLA M	52	KLATEN	07/12/ 1968
PTPSJATENG- 3310-0077P	KLAT EN	DELA NGGU	SEGARA N	4	PENDI YUNANTO	"331016060 2850003"	L	ISLA M	35	KLATEN	06/02/ 1985
PTPSJATENG- 3310-0081P	KLAT EN	DELA NGGU	SEGARA N	5	DARSONO	"331016020 6890002"	L	ISLA M	31	KLATEN	02/06/ 1989
PTPSJATENG- 3310-0078P	KLAT EN	DELA NGGU	SEGARA N	6	YULIANTO	"331016240 7900001"	L	ISLA M	30	KLATEN	24/06/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0027P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	1	MAYA KURNIA WIJAYANTI, S.E	"331016600 5780001"	P	ISLA M	42	MAGELA NG	20/05/ 1978
PTPSJATENG- 3310-0023P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	2	ARRY WIBOWO	"331016020 2770004"	L	ISLA M	43	KLATEN	02/02/ 1977
PTPSJATENG- 3310-0032P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	3	EKO SURANTO	"331016021 0850002"	L	ISLA M	35	KLATEN	02/10/ 1985

PTPSJATENG- 3310-0026P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	4	SUDARTO	"331016260 3840001"	L	ISLA M	36	KLATEN	26/03/ 1984
PTPSJATENG- 3310-0031P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	5	DWI ANI SUSILOWATI	"331016560 4730001"	P	ISLA M	47	KLATEN	16/04/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0029P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	6	YUSUF SUBADI	"331016030 3790003"	L	ISLA M	41	KLATEN	03/03/ 1979
PTPSJATENG- 3310-0098P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	7	WAHYU EKA SAPUTRA	"331016080 7900003"	L	ISLA M	30	KLATEN	08/07/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0074P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	8	AGUS PRIYANTO	"331505703 900003"	L	ISLA M	30	GROBO GAN	17/03/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0025P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	9	DEWI ASTUTI	"331016480 5780001"	P	ISLA M	42	KLATEN	08/05/ 1978
PTPSJATENG- 3310-0008P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	10	KEPY WARDANI	"331016508 0280000"	P	ISLA M	40	KARANG ANYAR	28/02/ 1980
PTPSJATENG- 3310-0030P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	11	GILANG PURWO NUGROHO	"331016261 1930001"	L	KRIS TEN	26	KLATEN	26/11/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0009P	KLAT EN	DELA NGGU	DELANG GU	12	ERFANIO SEPTIAN ARDIANTO	"331016070 9890001"	L	ISLA M	31	KLATEN	09/07/ 1989
PTPSJATENG- 3310-0035P	KLAT EN	DELA NGGU	SABRAN G	1	EKA SUDARMI	"331016410 1760005"	P	ISLA M	44	JAKART A	01/01/ 1976
PTPSJATENG- 3310-0106P	KLAT EN	DELA NGGU	SABRAN G	2	LUDANG KURNIAWAN	"331016070 1860001"	L	ISLA M	34	KLATEN	07/01/ 1986

PTPSJATENG- 3310-0045P	KLAT EN	DELA NGGU	SABRAN G	3	RONI YULI SAPUTRO	"331016230 7830001"	L	ISLA M	37	KLATEN	23/06/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0105P	KLAT EN	DELA NGGU	SABRAN G	4	ADRIAN EKA SAPUTRA	"331016160 7940001"	L	ISLA M	26	KARANG ANYAR	16/06/ 1994
PTPSJATENG- 3310-0043P	KLAT EN	DELA NGGU	SABRAN G	5	WINING SAYEKTI	"331016541 0760004"	P	ISLA M	44	KLATEN	14/10/ 1976
PTPSJATENG- 3310-0044P	KLAT EN	DELA NGGU	SABRAN G	6	GUNTUR YUDHA PRAKOSO	"331016140 3940002"	L	ISLA M	26	KLATEN	14/03/ 1994
PTPSJATENG- 3310-0034P	KLAT EN	DELA NGGU	SABRAN G	7	SUTARNO	"331016036 9680002"	L	ISLA M	52	KLATEN	03/09/ 1968
PTPSJATENG- 3310-0060P	KLAT EN	DELA NGGU	KRECEK	1	AL QOMAR AFFAN RAIS	"331016020 6930003"	L	ISLA M	27	KLATEN	02/06/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0059P	KLAT EN	DELA NGGU	KRECEK	2	INDAH ASTUTI	"331016500 5810001"	P	ISLA M	40	KLATEN	10/05/ 1981
PTPSJATENG- 3310-0104P	KLAT EN	DELA NGGU	KRECEK	3	DORA SRI KURNIASARI	"331016410 6830004"	P	ISLA M	37	KLATEN	01/06/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0085P	KLAT EN	DELA NGGU	MENDAK	1	MUHLIS ARRIFFIEN	"331016180 6840001"	L	ISLA M	36	KLATEN	18/06/ 1984
PTPSJATENG- 3310-0073P	KLAT EN	DELA NGGU	MENDAK	2	ICHSAN ISMANTO	"331016080 3950001"	L	ISLA M	25	KLATEN	08/03/ 1995
PTPSJATENG- 3310-0083P	KLAT EN	DELA NGGU	MENDAK	3	HARTONO	"331016280 9760001"	L	ISLA M	44	KLATEN	28/09/ 1976
PTPSJATENG-	KLAT	DELA	MENDAK	4	SRI ROKHIYATUN	"331016530	P	ISLA	31	BOYOLA	13/02/

3310-0156P	EN	NGGU				2890003"		M		LI	1989
PTPSJATENG- 3310-0157P	KLAT EN	DELA NGGU	MENDAK	5	HARIYANTO	"331016120 3690002"	L	ISLA M	51	KLATEN	12/05/ 1969
PTPSJATENG- 3310-0022P	KLAT EN	DELA NGGU	SRIBIT	1	WISNU DWI SAPUTRO	"331016070 7950002"	L	ISLA M	25	KLATEN	06/07/ 1995
PTPSJATENG- 3310-0100P	KLAT EN	DELA NGGU	SRIBIT	2	ZAHROTUL 'UYUN	"331016571 0910001"	P	ISLA M	29	KLATEN	17/10/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0011P	KLAT EN	DELA NGGU	SRIBIT	3	ZHARFANI FAZA FIRDAUSYA	"331016580 6950001"	P	ISLA M	25	KLATEN	18/06/ 1995
PTPSJATENG- 3310-0089P	KLAT EN	DELA NGGU	SRIBIT	4	AYUEK SEPTILIA, ST	"640804490 9810007"	P	ISLA M	39	JAYAPU RA	09/09/ 1981
PTPSJATENG- 3310-0072P	KLAT EN	DELA NGGU	SRIBIT	5	YULIANA IROWATI	"331016810 7680015"	P	ISLA M	52	KLATEN	01/07/ 1968
PTPSJATENG- 3310-0001P	KLAT EN	DELA NGGU	BANARA N	1	SRI PURWANTI	"331016541 2810003"	P	ISLA M	39	KLATEN	14/12/ 1981
PTPSJATENG- 3310-0003P	KLAT EN	DELA NGGU	BANARA N	2	SRI LESTARI	"331016560 6750002"	P	ISLA M	47	JAKART A	16/06/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0095P	KLAT EN	DELA NGGU	BANARA N	3	AGUS TRI HANTORO	"331011240 8850003"	L	ISLA M	35	KLATEN	24/08/ 1985
PTPSJATENG- 3310-0093P	KLAT EN	DELA NGGU	BANARA N	4	RISKA NUR APRIYANTI	"331016530 4940002"	P	ISLA M	26	KLATEN	13/04/ 1994
PTPSJATENG- 3310-0111P	KLAT EN	DELA NGGU	BANARA N	5	LARDI PUTUT WIDODO	"331016030 6840002"	L	ISLA M	36	KLATEN	03/06/ 1984

PTPSJATENG- 3310-0004P	KLAT EN	DELA NGGU	BOWAN	1	POPY KURNIANINGSIH	"331016510 1950001"	P	ISLA M	25	KLATEN	01/11/ 1995
PTPSJATENG- 3310-0006P	KLAT EN	DELA NGGU	BOWAN	2	YUNANTA NARUTAMA	"331016060 6890001"	L	ISLA M	31	KLATEN	06/06/ 1989
PTPSJATENG- 3310-0013P	KLAT EN	DELA NGGU	BOWAN	3	RUDI PRIYANTO	"331016270 4930001"	L	ISLA M	27	TANGER ANG	27/04/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0039P	KLAT EN	DELA NGGU	BOWAN	4	LINA ARI MAHANANI	"331016460 9930002"	P	ISLA M	27	KLATEN	06/09/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0015P	KLAT EN	DELA NGGU	DUKUH	1	IIN NUR KHOLIFAH	"331016451 0930001"	P	ISLA M	27	KLATEN	05/10/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0036P	KLAT EN	DELA NGGU	DUKUH	2	SITI KHOIRIYATUL J	"331016940 4650001"	P	ISLA M	55	KLATEN	14/04/ 1965
PTPSJATENG- 3310-0118P	KLAT EN	DELA NGGU	DUKUH	3	IBNU RIZAL NUGROHO	"331016280 2950001"	L	ISLA M	25	KLATEN	28/02/ 1995
PTPSJATENG- 3310-0084P	KLAT EN	DELA NGGU	DUKUH	4	EKO YULIYANTO	"331016030 7900002"	L	ISLA M	30	KLATEN	03/07/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0070P	KLAT EN	DELA NGGU	JETIS	1	YULI PURWANTO	"331016210 7760003"	L	ISLA M	44	KLATEN	21/06/ 1976
PTPSJATENG- 3310-0057P	KLAT EN	DELA NGGU	JETIS	2	TRI WINARSIH	"331016550 1720001"	P	ISLA M	48	KLATEN	15/01/ 1972
PTPSJATENG- 3310-0056P	KLAT EN	DELA NGGU	JETIS	3	NINA MIYARSIH	"330605570 7890002"	P	ISLA M	31	PURWO REJO	17/07/ 1989
PTPSJATENG-	KLAT	DELA	BUTUHA	1	SUPARNI	"331016711	P	ISLA	48	SRAGEN	31/12/

3310-0012P	EN	NGGU	N			2720012"		M			1972
PTPSJATENG- 3310-0002P	KLAT EN	DELA NGGU	BUTUHA N	2	TRI HASTATI	"331016650 1720001"	P	ISLA M	48	SUKOHA RJO	25/01/ 1972
PTPSJATENG- 3310-0019P	KLAT EN	DELA NGGU	BUTUHA N	3	ENDRAS SUMEKAR VIA M	"331016711 2910001"	P	ISLA M	28	MAGELA NG	31/12/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0058P	KLAT EN	DELA NGGU	KARANG	1	WARDATAN ADI DATAN	"331016100 4920001"	L	ISLA M	28	KLATEN	10/04/ 1992
PTPSJATENG- 3310-0055P	KLAT EN	DELA NGGU	KARANG	2	HENDRA HERMAWAN	"331016290 7910001"	L	ISLA M	29	KLATEN	29/06/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0152P	KLAT EN	DELA NGGU	KARANG	3	UMAYAH	"331016470 7760002"	P	ISLA M	44	KLATEN	07/07/ 1976
PTPSJATENG- 3310-0010P	KLAT EN	DELA NGGU	KARANG	4	BASUKI	"331016010 6730001"	L	ISLA M	47	KLATEN	06/01/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0021P	KLAT EN	DELA NGGU	KARANG	5	NGADIYEM	"331016710 1780003"	P	ISLA M	42	KLATEN	31/01/ 1978
PTPSJATENG- 3310-0005P	KLAT EN	DELA NGGU	TLOBON G	1	DENI HERDIANTO	"331016301 2910001"	L	ISLA M	29	KLATEN	30/12/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0007P	KLAT EN	DELA NGGU	TLOBON G	2	CECILIA WENING LESTARI	"330810500 4830010"	P	KATH OLIK	37	KLATEN	04/10/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0014P	KLAT EN	DELA NGGU	TLOBON G	3	JOKO PURWADI	"331016210 5680002"	L	ISLA M	52	KLATEN	21/05/ 1968
PTPSJATENG- 3310-0017P	KLAT EN	DELA NGGU	TLOBON G	4	RIZAL MUSTAQIIM	"331016200 4940001"	L	ISLA M	26	KLATEN	20/04/ 1994

PTPSJATENG- 3310-0020P	KLAT EN	DELA NGGU	TLOBON G	5	DIAN YULIANI	"331016570 7830003"	P	ISLA M	37	KLATEN	17/06/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0024P	KLAT EN	DELA NGGU	TLOBON G	6	JOKO WACONO	"331016200 6730003"	L	ISLA M	47	KLATEN	20/06/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0090P	KLAT EN	DELA NGGU	GATAK	1	AGUNG MARGONO	"331016090 3830003"	L	ISLA M	37	KLATEN	09/03/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0050P	KLAT EN	DELA NGGU	GATAK	2	ARY SETYOWATI	"331016570 2750004"	P	ISLA M	45	KLATEN	17/02/ 1975
PTPSJATENG- 3310-0047P	KLAT EN	DELA NGGU	GATAK	3	DWI SETIO BUDI	"331108210 5900001"	L	ISLA M	30	SUKOHA RJO	21/05/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0046P	KLAT EN	DELA NGGU	GATAK	4	PRASETYA ROCHMAT N	"331016031 2730002"	L	ISLA M	47	KLATEN	12/03/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0041P	KLAT EN	DELA NGGU	GATAK	5	EMILIANA TIA P	"331016580 5920001"	P	ISLA M	28	KLATEN	18/05/ 1992
PTPSJATENG- 3310-0042P	KLAT EN	DELA NGGU	GATAK	6	ARY MUNANDAR	"331016231 1750001"	L	ISLA M	45	KLATEN	23/11/ 1975

19. Kecamatan Ceper

ID	KAB/	NAMA	NAMA	NO	NAMA LENGKAP	NIK	JENIS	AGA	UM	TEMPAT	TGL

REGISTRASI	KOTA	KEC	KEL/DES A	TPS	(Sesuai Abjad)		KELAMI N	MA	UR	LAHIR	LAHIR
PTPSJATENG-3310-0096K	KLATEN	CEPER	CEPER	1	ARYO SUSILO JATI	"3310112305890004"	L	ISLAM	31	MAGELANG	23/05/1989
PTPSJATENG-3310-0091K	KLATEN	CEPER	CEPER	2	THOMAS WAHYU SUSILO	"3310112501820005"	L	ISLAM	38	KLATEN	25/01/1982
PTPSJATENG-3310-0090K	KLATEN	CEPER	CEPER	3	EDY SANTOSA	"3310110607910004"	L	ISLAM	29	KLATEN	06/07/1991
PTPSJATENG-3310-0092K	KLATEN	CEPER	CEPER	4	TEGUH WIYANTO	"3310111307820004"	L	ISLAM	38	KLATEN	13/07/1982
PTPSJATENG-3310-0089K	KLATEN	CEPER	CEPER	5	BUNGSU USODO	"3310111510830002"	L	ISLAM	37	KLATEN	15/10/1983
PTPSJATENG-3310-0098K	KLATEN	CEPER	CEPER	6	INDRI KRISTANTI	"3310116008800003"	P	ISLAM	39	KLATEN	20/08/1980
PTPSJATENG-3310-0086K	KLATEN	CEPER	CEPER	7	TEGUH SANTOSO	"3310110804820002"	L	ISLAM	38	KLATEN	08/04/1982
PTPSJATENG-3310-0104K	KLATEN	CEPER	CEPER	8	KUSDARYANTO	"3310110609740001"	L	ISLAM	46	KLATEN	06/09/1974
PTPSJATENG-3310-0085K	KLATEN	CEPER	CETAN	1	LISA MU'ALIFAH	"3310116207900001"	P	ISLAM	30	KLATEN	22/07/1990
PTPSJATENG-3310-0036K	KLATEN	CEPER	CETAN	2	WAHYUNI SUSANTI	"3310116305840002"	P	ISLAM	36	KLATEN	23/05/1984
PTPSJATENG-	KLATEN	CEPER	CETAN	3	NUR SAFITRIANI	"331011530"	P	ISLAM	37	KLATEN	13/07/

3310-0035K	EN	R				7830002"		M			1983
PTPSJATENG-3310-0071K	KLAT EN	CEPE R	CETAN	4	BAYU SARYONO	"331011070 4890003"	L	ISLA M	31	BOYOLA LI	07/04/ 1989
PTPSJATENG-3310-0136K	KLAT EN	CEPE R	CETAN	5	ALNOV PIJAR ISLAMI	"331011011 1920002"	L	ISLA M	28	KLATEN	01/11/ 1992
PTPSJATENG-3310-0135K	KLAT EN	CEPE R	CETAN	6	SIGIT SRI KUNCORO	"317506300 8860012"	L	ISLA M	34	KLATEN	30/08/ 1986
PTPSJATENG-3310-0041K	KLAT EN	CEPE R	CETAN	7	PRASETYA BUDI SANTOSO	"331011300 6700001"	L	ISLA M	50	KLATEN	30/06/ 1970
PTPSJATENG-3310-0100K	KLAT EN	CEPE R	DLIMAS	1	USTAD HARUN MUTHOLIB	"331011210 7730001"	L	ISLA M	48	KLATEN	21/07/ 1973
PTPSJATENG-3310-0118K	KLAT EN	CEPE R	DLIMAS	2	AGUS PRIHATIN	"331011060 6840002"	L	ISLA M	36	KLATEN	06/06/ 1984
PTPSJATENG-3310-0027K	KLAT EN	CEPE R	DLIMAS	3	BRIGITTA VIA SHELLA M.	"331011630 9920001"	P	ISLA M	28	KLATEN	23/09/ 1992
PTPSJATENG-3310-0028K	KLAT EN	CEPE R	DLIMAS	4	STEPHANUS DHOBRI SM	"331011451 0870002"	L	KATH OLIK	33	KLATEN	05/10/ 1987
PTPSJATENG-3310-0048K	KLAT EN	CEPE R	DLIMAS	5	PUTRI HINDRI RATNASARI	"331011580 2910003"	P	ISLA M	29	KLATEN	18/02/ 1991
PTPSJATENG-3310-0002K	KLAT EN	CEPE R	DLIMAS	6	AJENG APRIYANI	"331011500 4930002"	P	ISLA M	27	KLATEN	10/04/ 1993
PTPSJATENG-3310-0008K	KLAT EN	CEPE R	DLIMAS	7	LUKMANA LIDYAWATI	"331011710 5900003"	P	ISLA M	30	KLATEN	31/05/ 1990

PTPSJATENG-3310-0040K	KLAT EN	CEPE R	DLIMAS	8	RETNO WIDIANTI	"331011480 3800003"	P	ISLA M	40	KLATEN	08/03/ 1980
PTPSJATENG-3310-0043K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUKI DUL	1	EDI SISNANTO	"331011060 5830005"	L	ISLA M	37	KLATEN	06/05/ 1983
PTPSJATENG-3310-0042K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUKI DUL	2	MUSTOFA	"331011160 6810004"	L	ISLA M	39	KLATEN	16/06/ 1981
PTPSJATENG-3310-0088K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUKI DUL	3	TRI WININGSIH	"331011471 2800003"	P	ISLA M	40	KLATEN	07/12/ 1980
PTPSJATENG-3310-0083K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUKI DUL	4	SRI WULANDARI	"331011480 5850002"	P	ISLA M	35	KLATEN	08/05/ 1985
PTPSJATENG-3310-0069K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUKI DUL	5	PARJINO	"331011141 2800002"	L	ISLA M	40	KLATEN	14/12/ 1980
PTPSJATENG-3310-0132K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUKI DUL	6	MULYOTO	"331011050 2770002"	L	ISLA M	43	KLATEN	05/02/ 1977
PTPSJATENG-3310-0087K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUKI DUL	7	ISMAIL	"331011090 6840002"	L	ISLA M	36	KLATEN	09/06/ 1984
PTPSJATENG-3310-0148K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUK ULON	1	AGUS ARIANTO	"337408271 1810001"	L	ISLA M	39	SEMARA NG	27/10/ 1981
PTPSJATENG-3310-0044K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUK ULON	2	RUTSOMA WAGIYANTI	"331011441 0650002"	P	KRIS TEN	55	PEMALA NG	04/10/ 1965
PTPSJATENG-3310-0157K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUK ULON	3	CHRISTINA SRI NARTI B	"331011540 1740001"	P	ISLA M	46	SEMARA NG	14/01/ 1974
PTPSJATENG-	KLAT	CEPE	JAMBUK	4	LISTIYANI	"331011550"	P	ISLA	35	BOYOLA	15/07/

3310-0158K	EN	R	ULON			7850003"		M		LI	1985
PTPSJATENG- 3310-0007K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUK ULON	5	IKA MERDEKA WATI	"331011500 8850001"	P	ISLA M	35	KLATEN	10/08/ 1985
PTPSJATENG- 3310-0094K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUK ULON	6	LILIK JOKO SULISTYO	"331011220 1800005"	L	ISLA M	40	KLATEN	22/01/ 1980
PTPSJATENG- 3310-0099K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUK ULON	7	HAKIM ASHARI	"331011280 6740001"	L	ISLA M	46	KLATEN	28/06/ 1974
PTPSJATENG- 3310-0127K	KLAT EN	CEPE R	JAMBUK ULON	8	LISTIYORINI	"331011500 1770003"	P	ISLA M	43	KLATEN	10/01/ 1977
PTPSJATENG- 3310-0142K	KLAT EN	CEPE R	JOMBOR	1	YOHANES JAROD P	"331011011 2680005"	L	KHAT OLIK	52	PONTIA NAK	01/12/ 1968
PTPSJATENG- 3310-0143K	KLAT EN	CEPE R	JOMBOR	2	TRI AHMADI	"331011170 9860002"	L	ISLA M	34	KLATEN	17/09/ 1986
PTPSJATENG- 3310-0160K	KLAT EN	CEPE R	JOMBOR	3	DADANG JATMIKA	"331111061 1870001"	L	ISLA M	33	SUKOHA RJO	06/10/ 1987
PTPSJATENG- 3310-0081K	KLAT EN	CEPE R	JOMBOR	4	AGUNG NUGROHO	"331011050 8930001"	L	ISLA M	27	KLATEN	05/08/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0144K	KLAT EN	CEPE R	JOMBOR	5	SUPARNO	"340209111 2820006"	L	ISLA M	38	KLATEN	11/12/ 1982
PTPSJATENG- 3310-0102K	KLAT EN	CEPE R	JOMBOR	6	M. ARIFIN	"331011281 1940001"	L	ISLA M	26	KLATEN	28/11/ 1994
PTPSJATENG- 3310-0137K	KLAT EN	CEPE R	KAJEN	1	DAMAR SEKTI AJI	"331011270 5870001"	L	ISLA M	33	KLATEN	27/05/ 1987

PTPSJATENG-3310-0138K	KLAT EN	CEPE R	KAJEN	2	MOMOK IWAN ANTON U	"331011300 5840001"	L	ISLA M	36	KLATEN	30/05/ 1984
PTPSJATENG-3310-0075K	KLAT EN	CEPE R	KAJEN	3	WANADI	"331011190 8680003"	L	ISLA M	52	KLATEN	29/08/ 1968
PTPSJATENG-3310-0030K	KLAT EN	CEPE R	KAJEN	4	SAMUEL BOY S	"331011020 4950001"	L	KRIS TEN	25	KLATEN	02/04/ 1995
PTPSJATENG-3310-0029K	KLAT EN	CEPE R	KAJEN	5	AJI WAHYU AGUNG N	"331011050 4930001"	L	ISLA M	27	KLATEN	05/04/ 1993
PTPSJATENG-3310-0153K	KLAT EN	CEPE R	KAJEN	6	WISNU ISMAIL	"331011030 7930003"	L	ISLA M	27	MAROS	03/07/ 1993
PTPSJATENG-3310-0006K	KLAT EN	CEPE R	KLEPU	1	ENDRIYANTA	"331011260 3800001"	L	ISLA M	40	KLATEN	26/03/ 1980
PTPSJATENG-3310-0005K	KLAT EN	CEPE R	KLEPU	2	ETIK ARIYATI	"331011630 9730001"	P	ISLA M	47	KLATEN	23/09/ 1973
PTPSJATENG-3310-0009K	KLAT EN	CEPE R	KLEPU	3	TRIYANTO	"331011301 0860003"	L	ISLA M	34	KLATEN	30/10/ 1986
PTPSJATENG-3310-0004K	KLAT EN	CEPE R	KLEPU	4	SITI FATIMAH	"331011430 3870004"	P	ISLA M	33	KLATEN	03/03/ 1987
PTPSJATENG-3310-0001K	KLAT EN	CEPE R	KLEPU	5	LINA PADMOWATI	"331011570 7860002"	P	ISLA M	34	KLATEN	17/07/ 1986
PTPSJATENG-3310-0141K	KLAT EN	CEPE R	KLEPU	6	KAMELIA NURUL K	"331011420 5940001"	P	ISLA M	26	KLATEN	02/05/ 1994
PTPSJATENG-	KLAT	CEPE	KLEPU	7	SAFAWI	"331011190	L	ISLA	33	KLATEN	19/05/

3310-0003K	EN	R				5870001"		M			1987
PTPSJATENG-3310-0034K	KLAT EN	CEPE R	KLEPU	8	YUN ASMORO HADI, S.Sos	"331011230 6720001"	L	ISLA M	48	KLATEN	23/06/ 1972
PTPSJATENG-3310-0150K	KLAT EN	CEPE R	KLEPU	9	CAHYO SANTOSO	"331011200 5860003"	L	ISLA M	34	KLATEN	20/05/ 1986
PTPSJATENG-3310-0149K	KLAT EN	CEPE R	KLEPU	10	NAZA DWI MASRUF	"331011160 5850001"	L	ISLA M	35	KLATEN	16/05/ 1985
PTPSJATENG-3310-0146K	KLAT EN	CEPE R	KLEPU	11	MUCH. HASAN	"331011060 2950001"	L	ISLA M	25	KLATEN	06/02/ 1995
PTPSJATENG-3310-0145K	KLAT EN	CEPE R	KLEPU	12	IWAN ANDARYANTO, ST	"331011030 9770002"	L	ISLA M	43	SURAKA RTA	03/09/ 1977
PTPSJATENG-3310-0113K	KLAT EN	CEPE R	KUJON	1	NANIK AMBARWATI	"331011410 8780004"	P	ISLA M	42	KLATEN	01/08/ 1978
PTPSJATENG-3310-0114K	KLAT EN	CEPE R	KUJON	2	ANIK RAHMANITA	"331010430 3930002"	P	ISLA M	27	KLATEN	03/03/ 1993
PTPSJATENG-3310-0108K	KLAT EN	CEPE R	KUJON	3	KRISTİYANTI	"331011521 2780007"	P	ISLA M	42	KLATEN	12/12/ 1978
PTPSJATENG-3310-0112K	KLAT EN	CEPE R	KUJON	4	NURUL CHOTIMAH	"331011640 7900001"	P	ISLA M	30	KLATEN	24/07/ 1990
PTPSJATENG-3310-0017K	KLAT EN	CEPE R	KUJON	5	MAKUDIN	"320924221 1740004"	L	ISLA M	45	CIREBO N	22/11/ 1974
PTPSJATENG-	KLAT	CEPE	KUJON	6	EVI KUMAYAWATI	"331011470	P	ISLA	30	KLATEN	07/09/

3310-0111K	EN	R				9900002"		M			1990
PTPSJATENG- 3310-0115K	KLAT EN	CEPE R	KUJON	7	SEPTIYANINGRU M SRI M	"331011520 9920004"	P	ISLA M	28	KLATEN	12/09/ 1992
PTPSJATENG- 3310-0110K	KLAT EN	CEPE R	KUJON	8	SYNTIA NILA KUSUMA	"331011420 9930001"	P	ISLA M	27	KLATEN	02/09/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0057K	KLAT EN	CEPE R	KUNCEN	1	TRI YUNIARTO	"331011030 6680006"	L	ISLA M	52	KLATEN	03/06/ 1968
PTPSJATENG- 3310-0058K	KLAT EN	CEPE R	KUNCEN	2	DIMAS ARYA DESTIYANA	"331011011 2840001"	L	ISLA M	35	KLATEN	01/12/ 1984
PTPSJATENG- 3310-0076K	KLAT EN	CEPE R	KUNCEN	3	ANDIKA DWI PUSDIYANA	"331011231 0850001"	L	ISLA M	35	KLATEN	23/10/ 1985
PTPSJATENG- 3310-0078K	KLAT EN	CEPE R	KUNCEN	4	PRAYITNO	"331011200 9640002"	L	ISLA M	56	KLATEN	20/09/ 1964
PTPSJATENG- 3310-0077K	KLAT EN	CEPE R	KUNCEN	5	SRI ANUGERAHENI	"331017710 5770002"	P	ISLA M	44	KLATEN	31/05/ 1977
PTPSJATENG- 3310-0079K	KLAT EN	CEPE R	KUNCEN	6	MARGIYANTO	"331011101 1740002"	L	ISLA M	46	KLATEN	10/11/ 1974
PTPSJATENG- 3310-0131K	KLAT EN	CEPE R	KURUNG	1	HANDOKO KUSDIANTORO	"331011170 6790005"	L	ISLA M	41	KLATEN	17/06/ 1979
PTPSJATENG- 3310-0032K	KLAT EN	CEPE R	KURUNG	2	YUSUF UTOMO	"331011181 1900001"	L	ISLA M	30	TANGER ANG	18/11/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0129K	KLAT EN	CEPE R	KURUNG	3	TRI HARTANTO	"331011130 6760001"	L	ISLA M	44	KLATEN	13/06/ 1976

PTPSJATENG-3310-0122K	KLAT EN	CEPE R	KURUNG	4	JOKO SUTOPO	"331011050 8790004"	L	ISLA M	41	SRAGEN	05/08/ 1979
PTPSJATENG-3310-0124K	KLAT EN	CEPE R	KURUNG	5	ANANG HANDOYO	"331011030 5900001"	L	ISLA M	30	KLATEN	03/05/ 1990
PTPSJATENG-3310-0123K	KLAT EN	CEPE R	KURUNG	6	DWI MARJOKO	"331011160 3780002"	L	ISLA M	42	KLATEN	16/03/ 1978
PTPSJATENG-3310-0119K	KLAT EN	CEPE R	MEGER	1	UTAMI RATNA A,S.Pd.S	"331011421 0890001"	P	ISLA M	31	KLATEN	02/10/ 1989
PTPSJATENG-3310-0046K	KLAT EN	CEPE R	MEGER	2	AYU KINANTI SATRIAFI U	"331011471 1890004"	P	ISLA M	31	KLATEN	07/10/ 1989
PTPSJATENG-3310-0082K	KLAT EN	CEPE R	MEGER	3	MULYANTO	"331011310 7720001"	L	ISLA M	48	KLATEN	31/07/ 1972
PTPSJATENG-3310-0047K	KLAT EN	CEPE R	MEGER	4	ARI WIDYASTUTI	"331011470 1760001"	P	ISLA M	44	SOLO	07/01/ 1976
PTPSJATENG-3310-0097K	KLAT EN	CEPE R	MEGER	5	DITA DESY RAHMAWATI,S.Ps i	"331011601 2920002"	P	ISLA M	27	KLATEN	20/12/ 1992
PTPSJATENG-3310-0084K	KLAT EN	CEPE R	MEGER	6	BENI KURNIAWAN	"331011190 3890002"	L	ISLA M	31	KLATEN	19/03/ 1989
PTPSJATENG-3310-0103K	KLAT EN	CEPE R	MLESE	1	UMI NI'MATUL FAIRIYAH	"331011410 1950002"	P	ISLA M	25	KLATEN	25/01/ 1995
PTPSJATENG-3310-0072K	KLAT EN	CEPE R	MLESE	2	DURROTUSY SYARIFAH	"331011610 6780002"	P	ISLA M	42	KLATEN	21/06/ 1978

PTPSJATENG-3310-0073K	KLAT EN	CEPE R	MLESE	3	SRI NURYANTI	"331011671 1780003"	P	ISLA M	42	KLATEN	27/11/ 1978
PTPSJATENG-3310-0093K	KLAT EN	CEPE R	MLESE	4	ISTIFAH ROHMAWATI	"331011480 5840001"	P	ISLA M	36	KLATEN	08/05/ 1984
PTPSJATENG-3310-0095K	KLAT EN	CEPE R	MLESE	5	SOFAN ADI MAHENDRA	"331011160 3900002"	L	ISLA M	30	KLATEN	22/03/ 1990
PTPSJATENG-3310-0125K	KLAT EN	CEPE R	MLESE	6	JANI LESTARI	"331011490 1730001"	P	ISLA M	47	KLATEN	09/01/ 1973
PTPSJATENG-3310-0151K	KLAT EN	CEPE R	MLESE	7	NOVI ANDRIYANTO	"331011150 2880002"	L	ISLA M	32	KLATEN	15/02/ 1988
PTPSJATENG-3310-0074K	KLAT EN	CEPE R	NGAWON GGO	1	SEPTY DWI WARDANIEK	"331018700 9950003"	P	ISLA M	25	JAKART A	30/09/ 1995
PTPSJATENG-3310-0066K	KLAT EN	CEPE R	NGAWON GGO	2	MADETA FIBIANTY	"317509561 2830003"	P	ISLA M	36	JAKART A	16/12/ 1983
PTPSJATENG-3310-0064K	KLAT EN	CEPE R	NGAWON GGO	3	TRI JUMILAH	"331011520 8840003"	P	ISLA M	36	BOYOLA LI	12/08/ 1984
PTPSJATENG-3310-0059K	KLAT EN	CEPE R	NGAWON GGO	4	MUH. MU'TAMAR	"331011071 2850001"	L	ISLA M	34	KLATEN	07/12/ 1985
PTPSJATENG-3310-0065K	KLAT EN	CEPE R	NGAWON GGO	5	JOKO SUSANTO L	"331011301 2650002"	L	ISLA M	34	KLATEN	30/11/ 1985
PTPSJATENG-3310-0154K	KLAT EN	CEPE R	NGAWON GGO	6	SURTIYANI	"331305670 7910002"	P	ISLA M	29	KARANG ANYAR	27/07/ 1991
PTPSJATENG-	KLAT	CEPE	NGAWON	7	SULISTIYANA	"340309490	P	ISLA	36	GUNUN	09/06/

3310-0061K	EN	R	GGO			6840002"		M		GKIDUL	1984
PTPSJATENG-3310-0039K	KLAT EN	CEPE R	NGAWON GGO	8	SASTI WULANDARI	"331011611 0940001"	P	ISLA M	26	KLATEN	21/08/ 1994
PTPSJATENG-3310-0062K	KLAT EN	CEPE R	NGAWON GGO	9	INDRA KURNIAWAN	"331011160 3920001"	L	ISLA M	28	KLATEN	16/03/ 1992
PTPSJATENG-3310-0070K	KLAT EN	CEPE R	NGAWON GGO	10	EKO SETYO NUGROHO	"331011111 2800004"	L	ISLA M	40	KLATEN	11/12/ 1980
PTPSJATENG-3310-0060K	KLAT EN	CEPE R	NGAWON GGO	11	HANDRIYANTO	"331411131 2850003"	L	ISLA M	34	SRAGEN	13/12/ 1985
PTPSJATENG-3310-0152K	KLAT EN	CEPE R	NGAWON GGO	12	LUTFAH	"332105701 1820001"	P	ISLA M	38	DEMAK	30/11/ 1982
PTPSJATENG-3310-0054K	KLAT EN	CEPE R	PASUNG AN	1	AGUS SETYAWAN	"331011150 8870003"	L	ISLA M	33	KLATEN	15/08/ 1987
PTPSJATENG-3310-0056K	KLAT EN	CEPE R	PASUNG AN	2	OKY ANGGARA GRAITA	"331011131 0920001"	L	KHAT OLIK	27	KLATEN	13/10/ 1992
PTPSJATENG-3310-0051K	KLAT EN	CEPE R	PASUNG AN	3	ANJAR NUR PRABOWO S	"331011110 8900001"	L	ISLA M	30	BOGOR	11/08/ 1990
PTPSJATENG-3310-0053K	KLAT EN	CEPE R	PASUNG AN	4	DWI PURWANTO	"331011110 3820002"	L	ISLA M	38	KLATEN	11/03/ 1982
PTPSJATENG-3310-0055K	KLAT EN	CEPE R	PASUNG AN	5	MARSONO	"331011020 3810001"	L	ISLA M	39	KLATEN	02/03/ 1981
PTPSJATENG-3310-0011K	KLAT EN	CEPE R	POKAK	1	JOKO SARDONO	"331011070 9810001"	L	ISLA M	39	KLATEN	07/09/ 1981

PTPSJATENG-3310-0015K	KLAT EN	CEPE R	POKAK	2	RAGIL SRI MULATSIH	"331011650 4780001"	P	ISLA M	42	KLATEN	25/04/ 1978
PTPSJATENG-3310-0014K	KLAT EN	CEPE R	POKAK	3	NOVIYANA	"331011671 1740001"	P	ISLA M	46	KLATEN	27/11/ 1974
PTPSJATENG-3310-0012K	KLAT EN	CEPE R	POKAK	4	SUGENG RIYADI	"331011181 1710001"	L	ISLA M	49	KLATEN	18/11/ 1971
PTPSJATENG-3310-0013K	KLAT EN	CEPE R	POKAK	5	AGUNG SAPUTRO	"331011200 9840002"	L	ISLA M	36	KLATEN	20/09/ 1984
PTPSJATENG-3310-0016K	KLAT EN	CEPE R	POKAK	6	DONNY KUSPARYONO	"331011290 5770002"	L	ISLA M	43	KLATEN	29/05/ 1977
PTPSJATENG-3310-0120K	KLAT EN	CEPE R	SREBEG AN	1	FRISA ANDANG PRASETYO	"331011051 1860001"	L	ISLA M	34	KLATEN	05/11/ 1986
PTPSJATENG-3310-0052K	KLAT EN	CEPE R	SREBEG AN	2	HENDY ALL ISLAMAY DH	"331011260 5940001"	L	ISLA M	26	KLATEN	28/05/ 1994
PTPSJATENG-3310-0126K	KLAT EN	CEPE R	SREBEG AN	3	SRI WIDODO	"331011171 0720002"	L	ISLA M	42	KLATEN	17/10/ 1978
PTPSJATENG-3310-0155K	KLAT EN	CEPE R	SREBEG AN	4	SRI WAHYUNI	"331011500 6840008"	P	ISLA M	36	KLATEN	10/06/ 1984
PTPSJATENG-3310-0067K	KLAT EN	CEPE R	SREBEG AN	5	JAKA AGUS MARGANA	"331011280 4790001"	L	ISLA M	41	KLATEN	28/04/ 1979
PTPSJATENG-3310-0159K	KLAT EN	CEPE R	SREBEG AN	6	DEWI APRIYANI RAHAYU N	"331011640 7890002"	P	ISLA M	31	KLATEN	14/07/ 1989
PTPSJATENG-	KLAT	CEPE	TEGALRE	1	RATNA HANIFA	"331011570	P	ISLA	44	KLATEN	17/07/

3310-0018K	EN	R	JO			7760001"		M			1976
PTPSJATENG-3310-0022K	KLAT EN	CEPE R	TEGALRE JO	2	ELINA EMMA WATI	"331011680 1830005"	P	ISLA M	37	KLATEN	28/01/ 1983
PTPSJATENG-3310-0021K	KLAT EN	CEPE R	TEGALRE JO	3	LISTYANA ENDRAWATI	"331011410 8830004"	P	ISLA M	37	KLATEN	01/08/ 1983
PTPSJATENG-3310-0010K	KLAT EN	CEPE R	TEGALRE JO	4	DIDIK SARTONO	"331011030 4640002"	L	ISLA M	56	KLATEN	03/04/ 1964
PTPSJATENG-3310-0019K	KLAT EN	CEPE R	TEGALRE JO	5	IKA INDAH MUSTIKA SARI	"331011501 0850001"	P	ISLA M	35	KLATEN	10/10/ 1985
PTPSJATENG-3310-0024K	KLAT EN	CEPE R	TEGALRE JO	6	YULIYANTI	"331011700 7830001"	P	ISLA M	37	KLATEN	30/07/ 1983
PTPSJATENG-3310-0025K	KLAT EN	CEPE R	TEGALRE JO	7	NUNUNG MUSTIKA DANTI	"331011690 5800002"	P	ISLA M	40	BOYOLA LI	29/05/ 1980
PTPSJATENG-3310-0037K	KLAT EN	CEPE R	TEGALRE JO	8	RULI ROHMAWATI	"331011430 8760001"	P	ISLA M	31	MADIUN	03/08/ 1976

20. Kecamatan Juwiring

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DES A	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMI N	AGA MA	UM UR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHI R
PTPSJATENG-3310-0083N	KLAT EN	JUWI RING	BOLOPLE RET	1	Agus Tyanta	"331014240 8900001"	L	ISLA M	30	Klaten	24/08/ 2020
PTPSJATENG-	KLAT	JUWI	BOLOPLE	2	Heri wibowo	"331014050	L	ISLA	28	Klaten	05/07/

3310-0062N	EN	RING	RET			7920003"		M			1992
PTPSJATENG-3310-0063N	KLAT EN	JUWI RING	BOLOPLE RET	3	Arifin	"331014050 7870003"	L	ISLA M	33	Klaten	05/07/ 1987
PTPSJATENG-3310-0112N	KLAT EN	JUWI RING	BOLOPLE RET	4	Roni Prasetyo	"331014221 1930004"	L	ISLA M	26	Klaten	22/11/ 1993
PTPSJATENG-3310-0065N	KLAT EN	JUWI RING	BOLOPLE RET	5	Anggoro sihno wibowo	"331014271 1730003"	L	ISLA M	47	Klaten	27/11/ 1973
PTPSJATENG-3310-0064N	KLAT EN	JUWI RING	BOLOPLE RET	6	Edi Purwanto	"331014260 9940001"	L	ISLA M	26	Klaen	26/09/ 1994
PTPSJATENG-3310-0109N	KLAT EN	JUWI RING	BULUREJ O	1	Weni Sulistyowati	"331014530 1870001"	P	ISLA M	33	Klaten	13/01/ 1987
PTPSJATENG-3310-0150N	KLAT EN	JUWI RING	BULUREJ O	2	SUYANTO	"331014181 2780005"	L	ISLA M	42	Klaten	18/12/ 1978
PTPSJATENG-3310-0110N	KLAT EN	JUWI RING	BULUREJ O	3	Suzana Agustina	"331014640 8790001"	P	KRIS TEN	41	Medan	24/08/ 1979
PTPSJATENG-3310-0037N	KLAT EN	JUWI RING	BULUREJ O	4	Arsliyani	"331014540 4770003"	P	ISLA M	43	Banyum as	14/04/ 1977
PTPSJATENG-3310-0069N	KLAT EN	JUWI RING	BULUREJ O	5	Juriyah	"331014531 1840006"	P	ISLA M	36	Klaten	03/11/ 1984
PTPSJATENG-3310-0131N	KLAT EN	JUWI RING	BULUREJ O	6	Yuni Istiyati	"331014630 6750001"	P	ISLA M	45	Klaten	23/06/ 1975
PTPSJATENG-3310-0151N	KLAT EN	JUWI RING	BULUREJ O	7	FAJAR HERYAWAN	"331014040 3880001"	L	ISLA M	33	KLATEN	04- 03198

											8
PTPSJATENG-3310-0079N	KLAT EN	JUWI RING	CARIKAN	1	Novi Indria Sari	"331014651 1820010"	P	ISLA M	38	Klaten	25/11/ 1982
PTPSJATENG-3310-0077N	KLAT EN	JUWI RING	CARIKAN	2	Anwar Ashari	"331014050 7920002"	L	ISLA M	28	Jakarta	05/07/ 1992
PTPSJATENG-3310-0076N	KLAT EN	JUWI RING	CARIKAN	3	Sapto Nugroho	"331014080 7830003"	L	ISLA M	37	Klaten	08/07/ 1983
PTPSJATENG-3310-0132N	KLAT EN	JUWI RING	CARIKAN	4	Edy Suropto	"331014160 2700001"	L	ISLA M	50	Klaten	16/02/ 1970
PTPSJATENG-3310-0003N	KLAT EN	JUWI RING	CARIKAN	5	Suparyanto	"331014210 4770001"	L	ISLA M	43	klaten	21/04/ 1977
PTPSJATENG-3310-0108N	KLAT EN	JUWI RING	CARIKAN	6	Warsito	"331014040 1830002"	L	ISLA M	37	Klaten	04/01/ 1983
PTPSJATENG-3310-0051N	KLAT EN	JUWI RING	GONDAN GSARI	1	Wahyu putra hidayat	"331014120 9950001"	L	ISLA M	25	Groboga n	12/09/ 1995
PTPSJATENG-3310-0032N	KLAT EN	JUWI RING	GONDAN GSARI	2	Tri wibowo	"331014201 2890005"	L	ISLA M	30	Klaten	20/12/ 1989
PTPSJATENG-3310-0033N	KLAT EN	JUWI RING	GONDAN GSARI	3	Ukadi hadi siswanto	"331014131 2760002"	L	ISLA M	44	Klaten	13/12/ 1976
PTPSJATENG-3310-0066N	KLAT EN	JUWI RING	GONDAN GSARI	4	Arif Efendi	"331014290 3920001"	L	ISLA M	28	Klaten	29/03/ 1992
PTPSJATENG-3310-0052N	KLAT EN	JUWI RING	GONDAN GSARI	5	Harno	"340216240 5870002"	L	ISLA M	33	Klaten	24/05/ 1987

PTPSJATENG-3310-0115N	KLAT EN	JUWI RING	GONDAN GSARI	6	Dedik Gunawan	"331014150 3950002"	L	ISLA M	25	Klaten	15/03/ 1995
PTPSJATENG-3310-0067N	KLAT EN	JUWI RING	GONDAN GSARI	7	Mulyono	"331014290 6710001"	L	ISLA M	49	Klaten	29/06/ 1971
PTPSJATENG-3310-0053N	KLAT EN	JUWI RING	GONDAN GSARI	8	Sutono	"331014080 5750001"	L	ISLA M	45	Klaten	08/05/ 1975
PTPSJATENG-3310-0007N	KLAT EN	JUWI RING	JATEN	1	Dyah Ayu Oktaningrum	"331014451 0910001"	P	ISLA M	29	Klaten	05/10/ 1991
PTPSJATENG-3310-0098N	KLAT EN	JUWI RING	JATEN	2	Sri Handayani	"352107521 1690005"	P	ISLA M	51	Klaten	12/11/ 1969
PTPSJATENG-3310-0137N	KLAT EN	JUWI RING	JATEN	3	SUPRIYANTO	"331014050 2680003"	L	ISLA M	52	Klaten	05/02/ 1968
PTPSJATENG-3310-0133N	KLAT EN	JUWI RING	JATEN	4	Suharsana	"331014200 2630001"	L	ISLA M	58	Klaten	20/02/ 1963
PTPSJATENG-3310-0046N	KLAT EN	JUWI RING	JETIS	1	Purno Widodo	"331014240 7850004"	L	ISLA M	35	Klaten	24/07/ 1985
PTPSJATENG-3310-0041N	KLAT EN	JUWI RING	JETIS	2	Muhammad Wiharso	"331014100 5740003"	L	ISLA M	47	Klaten	10/05/ 1974
PTPSJATENG-3310-0054N	KLAT EN	JUWI RING	JETIS	3	Hafid Budi Utomo	"331014230 4920003"	L	ISLA M	28	Klaten	23/04/ 1992
PTPSJATENG-3310-0019N	KLAT EN	JUWI RING	JETIS	4	Hery supriyanto	"331014271 1890002"	L	ISLA M	31	Klaten	27/11/ 1989
PTPSJATENG-	KLAT	JUWI	JETIS	5	SIGIT BUDI	"121904020	L	ISLA	32	Klaten	02/09/

3310-0142N	EN	RING			HARJANTO	9880003"		M			1988
PTPSJATENG-3310-0006N	KLAT EN	JUWI RING	JUWIRAN	1	Agung Agus Permadi	"331014010 8950002"	L	ISLA M	25	Klaten	01/08/ 1995
PTPSJATENG-3310-0027N	KLAT EN	JUWI RING	JUWIRAN	2	Herny Rahmawati	"331014490 8820001"	P	ISLA M	38	Klaten	09/08/ 1982
PTPSJATENG-3310-0028N	KLAT EN	JUWI RING	JUWIRAN	3	Sri purwaningsih	"331014601 1730005"	P	ISLA M	47	Klaten	20/11/ 1973
PTPSJATENG-3310-0009N	KLAT EN	JUWI RING	JUWIRAN	4	umi sangadah	"331014550 2760003"	P	ISLA M	44	klaten	15/02/ 1976
PTPSJATENG-3310-0026N	KLAT EN	JUWI RING	JUWIRAN	5	Sri mulyani	"331014470 4730003"	P	ISLA M	47	Klaten	07/04/ 1973
PTPSJATENG-3310-0038N	KLAT EN	JUWI RING	JUWIRAN	6	Alwan	"331014260 5730001"	L	ISLA M	47	Klaten	26/05/ 1973
PTPSJATENG-3310-0025N	KLAT EN	JUWI RING	JUWIRAN	7	Maulida Aminatun Shofiah	"331014561 0890001"	P	ISLA M	31	Klaten	16/10/ 2020
PTPSJATENG-3310-0029N	KLAT EN	JUWI RING	JUWIRIN G	1	Heri Santosa	"331014200 3900001"	L	ISLA M	30	Klaten	20/03/ 1990
PTPSJATENG-3310-0023N	KLAT EN	JUWI RING	JUWIRIN G	2	Riama Sianturi	"331014470 6700003"	P	KRIS TEN	50	Tapanuli Utara	07/06/ 1970
PTPSJATENG-3310-0018N	KLAT EN	JUWI RING	JUWIRIN G	3	Wijayanti	"331014550 1920001"	P	ISLA M	28	Klaten	15/01/ 1992
PTPSJATENG-3310-0030N	KLAT EN	JUWI RING	JUWIRIN G	4	Pandu Prasetyo	"331014040 7950001"	L	ISLA M	25	Klaten	04/07/ 1995

PTPSJATENG-3310-0039N	KLAT EN	JUWI RING	KENAIBA N	1	Muhammad Harsanto	"331014150 4690001"	L	ISLA M	51	Klaten	15/04/ 1969
PTPSJATENG-3310-0125N	KLAT EN	JUWI RING	KENAIBA N	2	Fery Andriyanto	"331014150 6930002"	L	ISLA M	27	Klaten	15/06/ 1993
PTPSJATENG-3310-0001N	KLAT EN	JUWI RING	KENAIBA N	3	Eko Ari Wibowo	"331014300 1920001"	L	ISLA M	28	Klaten	30/01/ 1992
PTPSJATENG-3310-0101N	KLAT EN	JUWI RING	KENAIBA N	4	Santosa	"331014230 5920001"	L	ISLA M	28	Klaten	23/05/ 1992
PTPSJATENG-3310-0084N	KLAT EN	JUWI RING	KENAIBA N	5	Titik Nurul Khasanah	"331014540 9810001"	P	ISLA M	39	Klaten	14/09/ 1981
PTPSJATENG-3310-0136N	KLAT EN	JUWI RING	KENAIBA N	6	JOKO SUPRIYANTO	"331014130 7920002"	L	ISLA M	28	Banjarne gara	13/07/ 1992
PTPSJATENG-3310-0122N	KLAT EN	JUWI RING	KENAIBA N	7	Triningsih Sri Utami	"331014571 0920001"	P	ISLA M	28	Klaten	17/10/ 1992
PTPSJATENG-3310-0144N	KLAT EN	JUWI RING	KENAIBA N	8	Prasetyo dwi untoro	"331014050 8900001"	L	ISLA M	30	Klaten	05/08/ 1990
PTPSJATENG-3310-0005N	KLAT EN	JUWI RING	KETITAN G	1	Budi ismail	"331014020 6920002"	L	ISLA M	28	Klaten	02/06/ 1992
PTPSJATENG-3310-0080N	KLAT EN	JUWI RING	KETITAN G	2	Ernawan Budi Santosa	"331014140 7900002"	L	ISLA M	30	Klaten	14/07/ 1990
PTPSJATENG-3310-0093N	KLAT EN	JUWI RING	KETITAN G	3	Gunawan Adi Prasojo	"331014050 2930001"	L	ISLA M	27	Klaten	05/02/ 1993
PTPSJATENG-	KLAT	JUWI	KETITAN	4	Heri Setyanto	"331014171	L	ISLA	31	Klaten	17/10/

3310-0078N	EN	RING	G			0890003"		M			1989
PTPSJATENG-3310-0094N	KLAT EN	JUWI RING	KETITAN G	5	Agung nugroho	"331014280 8830003"	L	ISLA M	37	Klaten	28/08/ 1983
PTPSJATENG-3310-0096N	KLAT EN	JUWI RING	KETITAN G	6	Rendiansah	"331014190 5950003"	L	ISLA M	25	Klaten	19/05/ 1995
PTPSJATENG-3310-0092N	KLAT EN	JUWI RING	KETITAN G	7	Triono	"331014110 5890002"	L	ISLA M	31	Klaten	11/05/ 1989
PTPSJATENG-3310-0139N	KLAT EN	JUWI RING	KWARAS AN	1	Tri Prasetya	"331014260 4890001"	L	ISLA M	31	Klaten	26/04/ 1989
PTPSJATENG-3310-0141N	KLAT EN	JUWI RING	KWARAS AN	2	Suryono	"331017080 9910001"	L	ISLA M	29	Klaten	08/08/ 1991
PTPSJATENG-3310-0140N	KLAT EN	JUWI RING	KWARAS AN	3	Katri Suryono	"331014201 1800002"	L	ISLA M	40	Klaten	10/11/ 1980
PTPSJATENG-3310-0148N	KLAT EN	JUWI RING	KWARAS AN	4	Heru santosa	"331014170 8870001"	L	ISLA M	33	Klaten	17/08/ 1987
PTPSJATENG-3310-0035N	KLAT EN	JUWI RING	KWARAS AN	5	Danang syaifudin	"331014100 3830002"	L	ISLA M	37	Klaten	10/03/ 1983
PTPSJATENG-3310-0034N	KLAT EN	JUWI RING	KWARAS AN	6	Arif suhari	"331014270 7780001"	L	ISLA M	42	Klaten	27/07/ 1978
PTPSJATENG-3310-0059N	KLAT EN	JUWI RING	KWARAS AN	7	Yusuf Budi Sholekan	"331014310 3980001"	L	ISLA M	26	Klaten	31/03/ 1993
PTPSJATENG-3310-0047N	KLAT EN	JUWI RING	MRISEN	1	Joko marwanto	"331014130 1810001"	L	ISLA M	39	Jakarta	13/01/ 1981

PTPSJATENG-3310-0183N	KLAT EN	JUWI RING	MRISEN	2	SOFIA BETTY NUGRAHENI	"337205690 1810004"	P	ISLA M	39	KLATEN	29/01/ 1981
PTPSJATENG-3310-0072N	KLAT EN	JUWI RING	MRISEN	3	Aris Mudzakir	"331014220 5790001"	L	ISLA M	41	Klaten	22/05/ 1979
PTPSJATENG-3310-0045N	KLAT EN	JUWI RING	MRISEN	4	Budi harjo	"331014260 9790002"	L	ISLA M	41	Klaten	26/09/ 1979
PTPSJATENG-3310-0048N	KLAT EN	JUWI RING	MRISEN	5	Widodo winarsito	"331014050 5730003"	L	ISLA M	47	Klaten	05/05/ 1973
PTPSJATENG-3310-0010N	KLAT EN	JUWI RING	MRISEN	6	Puji hastuti	"331014620 4830001"	P	ISLA M	37	Klaten	22/04/ 1983
PTPSJATENG-3310-0043N	KLAT EN	JUWI RING	MRISEN	7	Erni sukasih	"331014501 1790001"	P	ISLA M	41	Klaten	10/11/ 1979
PTPSJATENG-3310-0022N	KLAT EN	JUWI RING	PUNDUN GAN	1	Munaris	"331016140 2780001"	L	ISLA M	42	Klaten	14/02/ 1978
PTPSJATENG-3310-0082N	KLAT EN	JUWI RING	PUNDUN GAN	2	Harna	"331014070 7620001"	L	ISLA M	58	Klaten	07/07/ 1962
PTPSJATENG-3310-0021N	KLAT EN	JUWI RING	PUNDUN GAN	3	Dodi Nugraha	"331014270 4870001"	L	ISLA M	33	Klaten	27/04/ 1987
PTPSJATENG-3310-0014N	KLAT EN	JUWI RING	SAWAHA N	1	Nuriyanto	"331014030 3870002"	L	ISLA M	33	Klaten	03/03/ 1987
PTPSJATENG-3310-0017N	KLAT EN	JUWI RING	SAWAHA N	2	Taufiq Budi utomo	"331014021 1900002"	L	ISLA M	30	Klaten	02/11/ 1990
PTPSJATENG-	KLAT	JUWI	SAWAHA	3	Andi Marjuki	"331014170	L	ISLA	38	Klaten	17/08/

3310-0015N	EN	RING	N			882007"		M			1982
PTPSJATENG-3310-0002N	KLAT EN	JUWI RING	SAWAHA N	4	Danang rustanto	"331014201 0890010"	L	ISLA M	31	Klaten	20/10/ 1989
PTPSJATENG-3310-0016N	KLAT EN	JUWI RING	SAWAHA N	5	Joko nugroho	"331014280 8860002"	L	ISLA M	36	Klaten	14/06/ 1984
PTPSJATENG-3310-0036N	KLAT EN	JUWI RING	SAWAHA N	6	Edi Sumali	"331014200 5750003"	L	ISLA M	40	Klaten	20/05/ 1979
PTPSJATENG-3310-0013N	KLAT EN	JUWI RING	SERENA N	1	Atik Wulandari	"331014640 2860001"	P	ISLA M	34	Klaten	24/02/ 1986
PTPSJATENG-3310-0087N	KLAT EN	JUWI RING	SERENA N	2	Joko Yunanto	"331014200 6800002"	L	ISLA M	40	klaten	20/06/ 1980
PTPSJATENG-3310-0100N	KLAT EN	JUWI RING	SERENA N	3	Dwi Arini	"331014510 5750001"	P	KAT OLIK	45	Klaten	11/05/ 1975
PTPSJATENG-3310-0088N	KLAT EN	JUWI RING	SERENA N	4	P Sarjito	"331014011 2670003"	L	ISLA M	53	Klaten	01/12/ 1967
PTPSJATENG-3310-0089N	KLAT EN	JUWI RING	SERENA N	5	Aning Hapsari	"331045110 8910001"	P	ISLA M	31	Klaten	11/08/ 1991
PTPSJATENG-3310-0095N	KLAT EN	JUWI RING	SERENA N	6	Suparningsih	"331014700 3780002"	P	ISLA M	42	Klaten	30/03/ 1978
PTPSJATENG-3310-0090N	KLAT EN	JUWI RING	SERENA N	7	Sutopo	"331014161 0780004"	L	ISLA M	42	Klaten	16/10/ 1976
PTPSJATENG-3310-0107N	KLAT EN	JUWI RING	SERENA N	8	Candra Nugroho	"331014300 6940001"	L	ISLA M	26	Klaten	30/06/ 1994

PTPSJATENG-3310-0081N	KLAT EN	JUWI RING	TAJI	1	Eddy Sumarno	"331014180 1910002"	L	ISLA M	29	Klaten	18/01/ 1991
PTPSJATENG-3310-0126N	KLAT EN	JUWI RING	TAJI	2	Debi Nugroho Saputra	"331014311 2430009"	L	ISLA M	27	Klaten	31/12/ 1993
PTPSJATENG-3310-0012N	KLAT EN	JUWI RING	TAJI	3	Sunarwan	"331014050 1910003"	L	ISLA M	29	Klaten	05/01/ 1991
PTPSJATENG-3310-0130N	KLAT EN	JUWI RING	TAJI	4	Agus Wiranto	"331015250 4810002"	L	ISLA M	39	Klaten	25/04/ 1981
PTPSJATENG-3310-0031N	KLAT EN	JUWI RING	TAJI	5	Karjani	"331014160 2820001"	L	ISLA M	38	Klaten	16/02/ 1982
PTPSJATENG-3310-0127N	KLAT EN	JUWI RING	TAJI	6	Subari	"331014251 2850004"	L	ISLA M	35	Klaten	25/12/ 1985
PTPSJATENG-3310-0061N	KLAT EN	JUWI RING	TANJUN G	1	Rinda dwi Yuniarti	"331014600 6890001"	P	ISLA M	31	Klaten	20/06/ 1989
PTPSJATENG-3310-0004N	KLAT EN	JUWI RING	TANJUN G	2	Rohmat kamaludin	"331014170 2800002"	L	ISLA M	40	Wonogiri	17/02/ 1980
PTPSJATENG-3310-0111N	KLAT EN	JUWI RING	TANJUN G	3	Aris Ristianto	"331014040 4820005"	L	ISLA M	38	Klaten	04/04/ 1982
PTPSJATENG-3310-0044N	KLAT EN	JUWI RING	TANJUN G	4	Wardaya	"331014081 1740001"	L	ISLA M	46	Klaten	08/11/ 1974
PTPSJATENG-3310-0097N	KLAT EN	JUWI RING	TANJUN G	5	Sri Rahayu	"331014510 1870002"	P	ISLA M	33	Klaten	11/01/ 2020
PTPSJATENG-	KLAT	JUWI	TLOGOR	1	Dwiyatmoko	"331014251	L	ISLA	35	Klaten	25/12/

3310-0060N	EN	RING	ANDU			2850005"		M			1985
PTPSJATENG-3310-0070N	KLAT EN	JUWI RING	TLOGOR ANDU	2	Rosyid Lukman Hakim	"331014131 1940004"	L	ISLA M	26	Klaten	13/11/ 1994
PTPSJATENG-3310-0008N	KLAT EN	JUWI RING	TLOGOR ANDU	3	Utomo Hariyadi	"331014130 5890001"	L	ISLA M	31	Klaten	13/05/ 1989
PTPSJATENG-3310-0068N	KLAT EN	JUWI RING	TLOGOR ANDU	4	Dyah Sari Rasyidah	"331014540 9950002"	P	ISLA M	25	Klaten	14/09/ 1995
PTPSJATENG-3310-0071N	KLAT EN	JUWI RING	TLOGOR ANDU	5	Edo Dediyanoto	"331014221 2840011"	L	ISLA M	34	Klaten	22/12/ 1984
PTPSJATENG-3310-0103N	KLAT EN	JUWI RING	TRASAN	1	Heri Setyo Nugroho	"331014150 4900002"	L	ISLA M	30	Kulon Progo	15/04/ 1990
PTPSJATENG-3310-0105N	KLAT EN	JUWI RING	TRASAN	2	Wahyu Supriyanto	"331014040 4890001"	L	ISLA M	31	Klaten	04/04/ 1989
PTPSJATENG-3310-0163N	KLAT EN	JUWI RING	TRASAN	3	Sri mulyani	"331014450 4740002"	P	ISLA M	46	Klaten	05/04/ 1974
PTPSJATENG-3310-0146N	KLAT EN	JUWI RING	TRASAN	4	ERNAWAN	"331014290 4870001"	L	ISLA M	33	KLATEN	29/04/ 1987
PTPSJATENG-3310-0145N	KLAT EN	JUWI RING	TRASAN	5	Khoirun	"331014130 4840001"	L	ISLA M	36	KLATEN	13/04/ 1984
PTPSJATENG-3310-0147N	KLAT EN	JUWI RING	TRASAN	6	Linda Anwar Purnamasari	"331015510 1950001"	P	KAT OLIK	25	Klaten	11/01/ 1995
PTPSJATENG-3310-0102N	KLAT EN	JUWI RING	TRASAN	7	Frengki Ardian	"331014101 1930004"	L	ISLA M	27	Klaten	10/11/ 1993

PTPSJATENG-3310-0024N	KLATEN	JUWIRING	TRASAN	8	Andriyani	"3310146003870003"	P	ISLAM	33	Klaten	20/03/1987
PTPSJATENG-3310-0154N	KLATEN	JUWIRING	TRASAN	9	Christina Sri Hariyani	"3310146309830002"	P	KATOLIK	37	KLATEN	23/09/1983

21. Kecamatan Wonosari

ID REGISTRASI	KAB/KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DESA	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMIN	AGAMA	UMUR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR
PTPSJATENG-3310-000106O	KLATEN	WONOSARI	JELOBO	8	ADE KURNIAWAN	"3310150409910004"	L	ISLAM	29	KUALATUNGKAL	04/09/1991
PTPSJATENG-3310-000105O	KLATEN	WONOSARI	TELOYO	3	ADHI AJIE OETOMO	"3372012308890022"	L	ISLAM	31	KLATEN	23/08/1989
PTPSJATENG-3310-000126O	KLATEN	WONOSARI	DUWET	4	AGUNG NUGROHO	"3310152608940001"	L	ISLAM	25	KLATEN	25/08/1994
PTPSJATENG-3310-000129O	KLATEN	WONOSARI	BENTANGAN	4	AGUNG PRASETYO	"3310152009750001"	L	KRISTEN	45	KLATEN	20/09/1975
PTPSJATENG-3310-00079O	KLATEN	WONOSARI	WADUNGGETAS	7	AGUS PRASETYO	"3310150908820002"	L	ISLAM	38	KLATEN	09/09/1982

		I									
PTPSJATENG-3310-000108O	KLATEN	WON OSARI	TELOYO	9	AGUS SWANDANI	"3310152309790001"	L	ISLAM	41	KLATEN	23/09/1979
PTPSJATENG-3310-000136O	KLATEN	WON OSARI	NGREDE N	6	AGUS WIBOWO	"3310152608780002"	L	ISLAM	42	KLATEN	26/08/1978
PTPSJATENG-3310-00073O	KLATEN	WON OSARI	WADUNGGETAS	4	AJI KUSUMA	"3310152708830001"	L	ISLAM	37	PURWOKERTO	27/08/1983
PTPSJATENG-3310-000215O	KLATEN	WON OSARI	NGREDE N	4	AKBAR AMIN MAULANA	"3310151604930001"	L	ISLAM	27	KLATEN	16/04/1993
PTPSJATENG-3310-00064O	KLATEN	WON OSARI	PANDANAN	1	ALFIAN BUDIANTO	"3310151211910002"	L	ISLAM	29	KARAWANG	12/11/1991
PTPSJATENG-3310-000150O	KLATEN	WON OSARI	KINGKANG	6	ANDRIAS BUDISUSILO	"3310150606900002"	L	ISLAM	30	KLATEN	06/06/1990
PTPSJATENG-3310-0009O	KLATEN	WON OSARI	SIDOWARNORNO	10	ANIE YUDHA YANI	"3310156010800001"	P	ISLAM	40	KERAWANG	29/10/1989
PTPSJATENG-	KLATEN	WON	SIDOWA	6	ANTON NUGROHO	"33101529	L	ISLA	39	KLATEN	29/05/

3310-000130	EN	OSAR I	RNO			05810005"		M			1981
PTPSJATENG- 3310-000156O	KLAT EN	WON OSAR I	LUMBUN GKEREP	5	ARI NOPE MUNANDAR	"33101528 11870001"	L	ISLA M	33	KLATEN	28/11/ 1987
PTPSJATENG- 3310-00027O	KLAT EN	WON OSAR I	GUNTIN G	1	ARI SUPRIYANTO	"33101524 06900001"	L	ISLA M	30	KLATEN	24/06/ 1990
PTPSJATENG- 3310-000152O	KLAT EN	WON OSAR I	LUMBUN GKEREP	6	ARIF PRASETYA	"33101513 05930005"	L	ISLA M	27	KLATEN	13/05/ 1993
PTPSJATENG- 3310-000134O	KLAT EN	WON OSAR I	KINGKA NG	7	ARIP SUWONO	"33101504 03780001"	L	ISLA M	42	KLATEN	04/03/ 2020
PTPSJATENG- 3310-000154O	KLAT EN	WON OSAR I	LUMBUN GKEREP	2	ARIS JOKO SUSILO	"33101521 03870001"	L	ISLA M	33	KLATEN	20/03/ 1987
PTPSJATENG- 3310-00094O	KLAT EN	WON OSAR I	WADUN GGETAS	1	ARIS WIDODO	"33101518 03810003"	L	ISLA M	39	KLATEN	18/03/ 1981
PTPSJATENG- 3310-00074O	KLAT EN	WON OSAR I	WADUN GGETAS	5	ARITA SRI WIDYASTUTI	"33101566 10740001"	P	ISLA M	45	KLATEN	26/10/ 1974

PTPSJATENG-3310-00032O	KLATEN	WONOSARI	TELOYO	4	AUSTIN DEWANDA	"3310151008950001"	L	ISLAM	25	KLATEN	10/08/1995
PTPSJATENG-3310-00043O	KLATEN	WONOSARI	BOLALI	1	AYU DEKA SARI	"3311046211810005"	P	ISLAM	39	KLATEN	22/11/1901
PTPSJATENG-3310-00099O	KLATEN	WONOSARI	SEKARAN	1	AYU PUTRI ANGGRAINI	"3310154808910001"	P	ISLAM	29	KLATEN	08/08/1991
PTPSJATENG-3310-000109O	KLATEN	WONOSARI	BENTANGAN	3	BAGUS SETYAWAN	"3310151706930002"	L	ISLAM	27	KLATEN	17/06/1993
PTPSJATENG-3310-00034O	KLATEN	WONOSARI	TELOYO	7	BAGUS TEGUH IRAWAN	"3310152911900001"	L	ISLAM	29	KLATEN	29/11/1990
PTPSJATENG-3310-00025O	KLATEN	WONOSARI	BULAN	5	DWI LESTARI	"3310164210820002"	P	ISLAM	42	SURAKARTA	02/10/1982
PTPSJATENG-3310-00092O	KLATEN	WONOSARI	WADUNGGETAS	2	BUDIYONO	"3310151210760000"	L	ISLAM	44	KLATEN	12/10/1976
PTPSJATENG-3310-00072O	KLATEN	WONOSARI	WADUNGGETAS	8	CHRISTIAN BAYU PRATOMO	"3310152512930002"	L	ISLAM	26	JAKARTA	25/12/1993

		I									
PTPSJATENG-3310-0001530	KLATEN	WON OSARI	JELOBO	1	DANANG TRI LAKSANA	"3310153012900002"	L	ISLAM	29	KLATEN	06/01/1991
PTPSJATENG-3310-0001480	KLATEN	WON OSARI	NGREDE N	7	DAVID CANDRA	"3310150906900001"	L	ISLAM	30	KLATEN	09/06/1990
PTPSJATENG-3310-000190	KLATEN	WON OSARI	DUWET	1	DAVID YONATAN	"3310153001940001"	L	ISLAM	26	KLATEN	30/01/1994
PTPSJATENG-3310-0001300	KLATEN	WON OSARI	DUWET	3	DEDY RAHMANTO	"3310150505900001"	L	ISLAM	30	KLATEN	05/05/1990
PTPSJATENG-3310-000100	KLATEN	WON OSARI	SIDOWA RNO	9	DENOK SUSILOWATI	"3310156211810004"	P	ISLAM	39	KLATEN	22/11/1981
PTPSJATENG-3310-0001310	KLATEN	WON OSARI	TELOYO	6	DESKA CAHYA KUSWARA	"3311113012940001"	L	ISLAM	25	KLATEN	30/12/1994
PTPSJATENG-3310-0001470	KLATEN	WON OSARI	NGREDE N	1	DIAN KRISTIAN	"3310151512900001"	L	ISLAM	30	KLATEN	15/12/1990
PTPSJATENG-	KLATEN	WON	BOTO	1	DIDIK SUPARNO	"33101502	L	ISLA	40	KLATEN	02/01/

3310-000700	EN	OSAR I				01800001"		M			1980
PTPSJATENG- 3310-000107O	KLAT EN	WON OSAR I	TELOYO	8	DIMAS ERFAN	"33101524 06930001"	L	ISLA M	27	KLATEN	24/06/ 1993
PTPSJATENG- 3310-00098O	KLAT EN	WON OSAR I	SEKARA N	2	DWI DARYANTI	"33121971 03860001"	P	ISLA M	34	WONOG IRI	31/03/ 1986
PTPSJATENG- 3310-000127O	KLAT EN	WON OSAR I	PANDAN AN	7	DWI HARYONO	"33101501 07860001"	L	ISLA M	34	SUKOH ARJO	01/07/ 1986
PTPSJATENG- 3310-0005O	KLAT EN	WON OSAR I	PANDAN AN	4	EKA SURYANA	"33101516 09850004"	L	ISLA M	35	KLATEN	16/09/ 1985
PTPSJATENG- 3310-0006O	KLAT EN	WON OSAR I	SIDOWA RNO	8	EKA WINARNI	"33101564 04880001"	P	ISLA M	32	KLATEN	24/04/ 1988
PTPSJATENG- 3310-00016O	KLAT EN	WON OSAR I	GUNTIN G	2	EKWAN BIBIT NUGROHO	"33101520 07880002"	L	ISLA M	32	KLATEN	20/07/ 1988
PTPSJATENG- 3310-00022O	KLAT EN	WON OSAR I	BULAN	4	ERWIN MARTYASTUTI	"33101551 03760002"	P	ISLA M	44	KLATEN	11/03/ 1976

PTPSJATENG-3310-000880	KLATEN	WONOSARI	BOLALI	2	F. ADIE NUGROHO	"3310150204930003"	L	KATOLIK	27	KLATEN	02/04/1993
PTPSJATENG-3310-000370	KLATEN	WONOSARI	TELOYO	2	FAJAR ARISTA	"3310151501870001"	P	ISLAM	33	KLATEN	15/01/1987
PTPSJATENG-3310-000490	KLATEN	WONOSARI	JELOBO	1	FAJAR BUDI SETYAWAN	"3310150211890004"	L	ISLAM	31	KLATEN	02/11/2020
PTPSJATENG-3310-000500	KLATEN	WONOSARI	TEGALGONDO	1	FAJAR NI'AM HAMIDY	"3310152010900001"	L	ISLAM	29	KLATEN	20/10/2020
PTPSJATENG-3310-0001740	KLATEN	WONOSARI	JELOBO	5	FAJAR SIDIK NUR CAHYO	"3310153012920002"	L	ISLAM	27	KLATEN	30/12/2020
PTPSJATENG-3310-000890	KLATEN	WONOSARI	BOTO	3	FITRI YULIANI	"3310156607810001"	P	KATOLIK	39	KLATEN	26/07/1981
PTPSJATENG-3310-000280	KLATEN	WONOSARI	GUNTING	6	GIRI KUSBYANTORO	"3310150409940001"	L	ISLAM	26	KLATEN	04/09/1994
PTPSJATENG-3310-000670	KLATEN	WONOSARI	JELOBO	7	HAFID AINUDIN	"3310152605940001"	L	ISLAM	26	KLATEN	26/05/1994

		I									
PTPSJATENG-3310-000157O	KLATEN	WONOSARI	LUMBUNGKEREP	4	HANUNG NUR AIS	"3310151305920001"	L	ISLAM	28	KLATEN	13/05/1992
PTPSJATENG-3310-00018O	KLATEN	WONOSARI	DUWET	2	HYOGA MOYO PUNTORO	"3310150102950001"	L	ISLAM	26	KLATEN	01/02/1995
PTPSJATENG-3310-000123O	KLATEN	WONOSARI	PANDANAN	6	IAN WAHYU TYAS SAPUTRO	"3310152505930001"	L	KRISTEN	27	CILACAP	25/05/1993
PTPSJATENG-3310-00042O	KLATEN	WONOSARI	BULAN	3	IIN TRIHASTUTI	"3311115208880002"	P	ISLAM	32	SUKOHARJO	12/08/1988
PTPSJATENG-3310-00046O	KLATEN	WONOSARI	BOLALI	5	IKA SARININGSIH	"3310156710940001"	P	ISLAM	26	KLATEN	27/10/1994
PTPSJATENG-3310-00017O	KLATEN	WONOSARI	GUNTING	7	IKA WIJAYANTI	"3310155401860003"	P	ISLAM	35	KLATEN	14/01/1986
PTPSJATENG-3310-000102O	KLATEN	WONOSARI	JELOBO	2	IRWAN NUGROHO	"3310140904940002"	L	ISLAM	26	KLATEN	09/04/1994
PTPSJATENG-	KLATEN	WON	SIDOWA	3	IVA PURWANINGSIH	"33101567	P	ISLA	36	KLATEN	27/12/

3310-000110	EN	OSAR I	RNO			12640003"		M			1984
PTPSJATENG- 3310-000200	KLAT EN	WON OSAR I	DUWET	6	JAKA DARYATMO	"33101508 10800002"	L	ISLA M	40	KLATEN	08/10/ 1980
PTPSJATENG- 3310-000260	KLAT EN	WON OSAR I	BULAN	6	JOKO DWI NUGROHO	"33101506 01600001"	L	ISLA M	40	KLATEN	06/01/ 1980
PTPSJATENG- 3310-0002000	KLAT EN	WON OSAR I	DUWET	7	KLARA RISK PRATIWI	"33101556 12940001"	P	ISLA M	26	KLATEN	16/12/ 1994
PTPSJATENG- 3310-00010	KLAT EN	WON OSAR I	SUKORE JO	3	KRISTIN SRI WINARSIH	"33101549 04860001"	P	KRIS TEN	34	SURABA YA	09/04/ 1986
PTPSJATENG- 3310-00080	KLAT EN	WON OSAR I	SIDOWA RNO	2	LATIFA WIBAWAWATI	"33101562 06700001"	P	ISLA M	50	KLATEN	22/06/ 1970
PTPSJATENG- 3310-000120	KLAT EN	WON OSAR I	SIDOWA RNO	1	LINA SULISTYANI	"33101564 068700002 "	P	ISLA M	34	KLATEN	24/06/ 1987
PTPSJATENG- 3310-000150	KLAT EN	WON OSAR I	GUNTIN G	4	LUHUR SARMIYONO	"33101512 03880002"	L	ISLA M	32	KLATEN	12/03/ 1988

PTPSJATENG-3310-000560	KLATEN	WONOSARI	TEGALGONDO	2	MUHAMMAD FARHAN 'AZIZAN	"3310150709940003"	L	ISLAM	26	KLATEN	07/09/1994
PTPSJATENG-3310-0001440	KLATEN	WONOSARI	NGREDEEN	5	M.TAUFIK HIDAYAH	"33101520075730001"	L	ISLAM	47	KLATEN	20/05/1973
PTPSJATENG-3310-000230	KLATEN	WONOSARI	BULAN	2	MAHFUDHOH SITI YULAECHA	"3374035807860002"	P	ISLAM	34	SEMARANG	18/07/1986
PTPSJATENG-3310-0001610	KLATEN	WONOSARI	GUNTING	3	MAOKAR JIWO SUGORO	"3310150504870001"	L	ISLAM	27	KLATEN	05/04/1987
PTPSJATENG-3310-000660	KLATEN	WONOSARI	JELOBO	3	MARTINUS SANDRA PRADITYA SUSILO	"3310151104930003"	L	KATOLIK	27	KLATEN	11/04/1993
PTPSJATENG-3310-000550	KLATEN	WONOSARI	TEGALGONDO	4	MAULANA JA'FAR SHODIQ	"3310150311910030"	L	ISLAM	28	KLATEN	03/11/1991
PTPSJATENG-3310-000570	KLATEN	WONOSARI	GUNTING	9	MEI DAYATI	"3310154105940001"	P	ISLAM	26	KLATEN	01/05/1994
PTPSJATENG-3310-000470	KLATEN	WONOSARI	TELOYO	5	MIKA BAYU UTOMO	"3310151205910002"	L	ISLAM	29	KLATEN	12/05/1991

		I									
PTPSJATENG-3310-000760	KLATEN	WONOSARI	WADUNGGETAS	3	MUHAMMAD EDY PURNOMO	"3310151603860002"	L	ISLAM	34	KLATEN	16/03/1986
PTPSJATENG-3310-0001320	KLATEN	WONOSARI	KINGKANG	9	MUSTOFA APRIYANTO	"3310150110890003"	L	ISLAM	31	KLATEN	01/10/1989
PTPSJATENG-3310-000590	KLATEN	WONOSARI	JELOBO	4	NANDUNG BASKORO	"3310151308930003"	L	ISLAM	27	KLATEN	13/08/1993
PTPSJATENG-3310-0001370	KLATEN	WONOSARI	NGREDEAN	3	NINIK SETYORINI	"3310156608770002"	P	ISLAM	43	KLATEN	26/08/1977
PTPSJATENG-3310-000580	KLATEN	WONOSARI	JELOBO	6	NONO HASTOMO	"3310152609840003"	L	ISLAM	36	KLATEN	26/09/1984
PTPSJATENG-3310-000520	KLATEN	WONOSARI	TEGALGONDO	5	NOVA NURDIYANTO	"3310152611850001"	L	ISLAM	33	KLATEN	26/11/1986
PTPSJATENG-3310-000610	KLATEN	WONOSARI	PANDANAN	3	NOVIARNY WALUYO	"3310156711820001"	P	ISLAM	38	KLATEN	27/11/1982
PTPSJATENG-	KLATEN	WON	BOTO	4	NOVIK WAHYU	"33101513	L	ISLA	30	KLATEN	13/11/

3310-000680	EN	OSAR I			NUGROHO	11890001"		M			1989
PTPSJATENG- 3310-0001100	KLAT EN	WON OSAR I	KINGKA NG	4	PRIYANTORO, S.Pd	"33101503 04770002"	L	ISLA M	43	KLATEN	03/04/ 1977
PTPSJATENG- 3310-00040	KLAT EN	WON OSAR I	SUKORE JO	2	RAHMAT WISNU UTAMA	"33101503 08920001"	L	ISLA M	28	KLATEN	03/08/ 1992
PTPSJATENG- 3310-0001130	KLAT EN	WON OSAR I	BENTAN GAN	1	RAHMAWATI FITRIANA	"33101651 08800006"	P	ISLA M	40	KLATEN	11/08/ 1980
PTPSJATENG- 3310-000850	KLAT EN	WON OSAR I	BENTAN GAN	5	RETNO WULANDARI	"33101561 11910002"	P	ISLA M	29	KLATEN	21/11/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0002080	KLAT EN	WON OSAR I	KINGKA NG	3	RISKA KUSUMAWATI	"33101442 04860003"	P	ISLA M	34	KLATEN	02/04/ 1986
PTPSJATENG- 3310-0001450	KLAT EN	WON OSAR I	KINGKA NG	1	RIZAL PAUZI	"33101503 08880002"	L	ISLA M	32	KLATEN	03/08/ 1988
PTPSJATENG- 3310-000650	KLAT EN	WON OSAR I	GUNTIN G	5	RURI KUSUMANINGTYAS	"33101541 10830001"	P	KRIS TEN	37	KLATEN	01/10/ 1983

PTPSJATENG-3310-00054O	KLATEN	WONOSARI	TEGALGONDO	6	RYAN ALFIANTO	"3310152712920001"	L	ISLAM	28	KLATEN	27/12/1992
PTPSJATENG-3310-000207O	KLATEN	WONOSARI	KINGKANG	8	SARJITO	"3310151909920001"	L	ISLAM	28	KLATEN	19/09/1992
PTPSJATENG-3310-00081O	KLATEN	WONOSARI	KINGKANG	11	SEPTINA SETIYANI	"3310156308940002"	P	ISLAM	26	KLATEN	23/09/1994
PTPSJATENG-3310-00031O	KLATEN	WONOSARI	BENER	4	SITI AMINAH	"6208014112700001"	P	ISLAM	50	KLATEN	01/12/1970
PTPSJATENG-3310-0007O	KLATEN	WONOSARI	SIDOWARN	4	SITI MAIMUNAH	"3310155003920001"	P	ISLAM	28	KLATEN	10/03/1992
PTPSJATENG-3310-00038O	KLATEN	WONOSARI	BOTO	2	SLAMET RIYADI ACHMAD ISNUGROHO	"3310151806840001"	L	ISLAM	36	KLATEN	18/06/1984
PTPSJATENG-3310-000140O	KLATEN	WONOSARI	KINGKANG	2	SLAMET SANTOSO	"3310152372878002"	L	ISLAM	33	KLATEN	23/02/1987
PTPSJATENG-3310-00086O	KLATEN	WONOSARI	BENTANGAN	2	SRI HARTININGSIH	"3310155605660001"	P	ISLAM	54	KLATEN	16/05/1966

		I									
PTPSJATENG-3310-000240	KLATEN	WONOSARI	BULAN	7	SRI MURNI	"3311104704750002"	P	ISLAM	45	SUKOHARJO	07/04/1975
PTPSJATENG-3310-000400	KLATEN	WONOSARI	SIDOWARNO	7	SRI SATINI	"331106502810002"	P	ISLAM	39	SUKOHARJO	16/02/1981
PTPSJATENG-3310-000870	KLATEN	WONOSARI	BENTANGAN	6	SUGENG SAPUTRO	"33101650404860001"	L	ISLAM	34	KLATEN	04/04/1986
PTPSJATENG-3310-0002040	KLATEN	WONOSARI	KINGKANG	10	SUKIR MULYONO	"3310150112890001"	L	ISLAM	31	KLATEN	01/12/1989
PTPSJATENG-3310-0001390	KLATEN	WONOSARI	NGREDEAN	2	SUKOWATI	"3310155604750004"	P	ISLAM	45	KLATEN	16/04/1975
PTPSJATENG-3310-000970	KLATEN	WONOSARI	SEKARAN	4	SULISTIYO	"3310151706880002"	L	ISLAM	32	KLATEN	17/06/1988
PTPSJATENG-3310-0001420	KLATEN	WONOSARI	KINGKANG	5	SUMPENO	"3310152602770002"	L	ISLAM	43	KLATEN	26/02/1977
PTPSJATENG-	KLATEN	WONOSARI	SUKORE	1	<u>SUPRARPTIWI, SE.</u>	"33101552	P	ISLAM	33	KLATEN	12/01/

3310-0002O	EN	OSAR I	JO		<u>Sy</u>	01870004"		M			1987
PTPSJATENG- 3310-00014O	KLAT EN	WON OSAR I	GUNTIN G	8	SUPRIYADI	"33101513 11920001"	L	ISLA M	28	KLATEN	13/11/ 1992
PTPSJATENG- 3310-000100O	KLAT EN	WON OSAR I	BENER	2	SUPRIYANTO	"15710717 02780001"	L	ISLA M	43	KLATEN	17/02/ 1978
PTPSJATENG- 3310-00045O	KLAT EN	WON OSAR I	BOLALI	3	SURYADI	"33101520 03920002"	L	ISLA M	28	KLATEN	20/03/ 1992
PTPSJATENG- 3310-00075O	KLAT EN	WON OSAR I	WADUN GGETAS	6	SUSANTI	"33101545 08900001"	P	ISLA M	30	SUKOH ARJO	05/08/ 1990
PTPSJATENG- 3310-000155O	KLAT EN	WON OSAR I	LUMBUN GKEREP	3	TARUP SEPTIADHI	"33101501 09800001"	L	ISLA M	40	KLATEN	01/09/ 1980
PTPSJATENG- 3310-000222O	KLAT EN	WON OSAR I	TELOYO	1	TAUFIK ISMAIL	"33101528 04900002"	L	ISLA M	30	KLATEN	28/04/ 1990
PTPSJATENG- 3310-000162O	KLAT EN	WON OSAR I	DUWET	5	TRI HARJANTO	"33101512 11800003"	L	ISLA M	40	KLATEN	12/11/ 1980

PTPSJATENG-3310-000440	KLAT EN	WON OSAR I	BOLALI	4	TRI HARYANTO	"33101518 05880006"	L	ISLA M	32	SURAKA RTA	18/05/ 1988
PTPSJATENG-3310-000410	KLAT EN	WON OSAR I	SIDOWA RNO	5	TUMINAH	"33110743 10750001"	P	ISLA M	45	SUKOH ARJO	03/10/ 1975
PTPSJATENG-3310-000830	KLAT EN	WON OSAR I	BOTO	5	VIKI APRIANTO	"33101506 04930003"	L	ISLA M	27	KLATEN	06/04/ 1993
PTPSJATENG-3310-000630	KLAT EN	WON OSAR I	PANDAN AN	5	VIVI ARIESITA WIJAYA	"33110951 04920002"	P	ISLA M	28	SUKOH ARJO	11/04/ 1992
PTPSJATENG-3310-0001160	KLAT EN	WON OSAR I	BULAN	1	WAHID JUNIANTO	"33101522 06910001"	L	ISLA M	29	NGAWI	22/06/ 1991
PTPSJATENG-3310-000290	KLAT EN	WON OSAR I	BENER	5	WAHYU PUSPITASARI	"33111052 06840001"	P	ISLA M	36	SUKOH ARJO	12/06/ 1984
PTPSJATENG-3310-0001250	KLAT EN	WON OSAR I	DUWET	8	WAHYU UTOMO	"33720109 02850003"	P	ISLA M	35	SUKOH ARJO	09/02/ 1985
PTPSJATENG-3310-000300	KLAT EN	WON OSAR	BENER	1	WAHYUDI	"33101511 03890002"	L	ISLA M	31	KLATEN	11/03/ 1989

		I									
PTPSJATENG-3310-000101O	KLAT EN	WON OSAR I	SEKARA N	3	WINDA NUR CAHYANTI	"33101557 10800002"	P	ISLA M	39	KLATEN	17/10/ 1980
PTPSJATENG-3310-00035O	KLAT EN	WON OSAR I	WADUN GGETAS	9	WISNU WARDONO	"33101527 03910001"	L	ISLA M	29	AMBON	27/03/ 1991
PTPSJATENG-3310-00062O	KLAT EN	WON OSAR I	PANDAN AN	2	YUSI EFTYARNI	"33101543 09860002"	P	ISLA M	34	SUKOH ARJO	03/09/ 1986
PTPSJATENG-3310-00021O	KLAT EN	WON OSAR I	BENER	3	YUSTINUS ARIS KURNIAWAN	"33101506 05860001"	L	ISLA M	34	SUKOH ARJO	06/05/ 2020
PTPSJATENG-3310-00051O	KLAT EN	WON OSAR I	TEGALG ONDO	3	SUPRIYADI	"33101514 08870001"	L	ISLA M	33	KLATEN	14/08/ 1987

22. Kecamatan Pedan

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DES A	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMI N	AGA MA	UM UR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHI R
PTPSJATENG-3310-0149L	KLAT EN	PEDA N	BEJI	1	WINA ASTININGRUM	"331012490 9910003"	P	Islam	29	KLATEN	09/09/ 1991

PTPSJATENG- 3310-0126L	KLAT EN	PEDA N	BEJI	2	TRI NOPIANTO	"331005011 1850002"	L	Islam	34	KLATEN	01/11/ 1985
PTPSJATENG- 3310-0100L	KLAT EN	PEDA N	BEJI	3	SRI WAHYONO	"331012220 2910003"	L	Islam	29	KLATEN	22/02/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0112L	KLAT EN	PEDA N	BEJI	4	WIBOWO	"331012070 1790001"	L	Islam	41	KLATEN	07/01/ 1979
PTPSJATENG- 3310-0155L	KLAT EN	PEDA N	BEJI	5	EDI SUSENO	"331012240 3880001"	L	Islam	32	KLATEN	24/03/ 1988
PTPSJATENG- 3310-0124L	KLAT EN	PEDA N	BENDO	1	LINDA WIWIN H	"331006420 9910001"	P	Islam	29	KLATEN	02/09/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0117L	KLAT EN	PEDA N	BENDO	2	JOKO PRIHATIN RAHARJA	"331012191 1900002"	L	Islam	29	KLATEN	19/11/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0109L	KLAT EN	PEDA N	BENDO	3	NURLIA DANIE M	"331006581 1930002"	P	Islam	26	KLATEN	18/11/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0159L	KLAT EN	PEDA N	BENDO	4	NUR DWI WAHYONO	"331012111 1840001"	L	Islam	35	KLATEN	11/11/ 1984
PTPSJATENG- 3310-0156L	KLAT EN	PEDA N	BENDO	5	PUTUT WIYATA	"331012101 2870002"	L	Islam	32	KLATEN	10/12/ 1987
PTPSJATENG- 3310-0152L	KLAT EN	PEDA N	BENDO	6	MAHARANI SUTEJO	"331005680 5940001"	P	Islam	26	KLATEN	28/05/ 1994
PTPSJATENG- 3310-0095L	KLAT EN	PEDA N	JATIMUL YO	1	ENDANG CIPTANINGSIH	"331012610 2890002"	P	Islam	51	PALEMB ANG	21/02/ 1969
PTPSJATENG-	KLAT	PEDA	JATIMUL	2	NIKO SAPUTRO	"331012120	L	Islam	32	KLATEN	12/07/

3310-0056L	EN	N	YO			7880001"					1988
PTPSJATENG- 3310-0057L	KLAT EN	PEDA N	JATIMUL YO	3	DWI PRASETYO	"331012310 8860002"	L	Islam	34	KLATEN	31/08/ 1986
PTPSJATENG- 3310-0114L	KLAT EN	PEDA N	JATIMUL YO	4	ALIF BAHARUDIN	"331012090 6920001"	L	Islam	28	KLATEN	09/06/ 1992
PTPSJATENG- 3310-0017L	KLAT EN	PEDA N	JETISWE TAN	1	WAHONO	"331012270 3890002"	L	Islam	31	KLATEN	27/03/ 1989
PTPSJATENG- 3310-0101L	KLAT EN	PEDA N	JETISWE TAN	2	SARINI	"331012510 9830002"	P	Islam	37	KLATEN	11/09/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0077L	KLAT EN	PEDA N	JETISWE TAN	3	SUKAMTI	"331012490 7660001"	P	Islam	54	KLATEN	09/07/ 1966
PTPSJATENG- 3310-0081L	KLAT EN	PEDA N	JETISWE TAN	4	SLAMET KARJONO	"331012220 5800002"	L	Islam	40	KLATEN	22/05/ 1980
PTPSJATENG- 3310-0079L	KLAT EN	PEDA N	JETISWE TAN	5	NOVIA ANDRIYANI	"331012451 1910002"	P	Islam	28	KLATEN	05/11/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0028L	KLAT EN	PEDA N	JETISWE TAN	6	SRI KUWADI	"331012160 8720001"	L	Islam	48	KLATEN	16/08/ 1972
PTPSJATENG- 3310-0066L	KLAT EN	PEDA N	JETISWE TAN	7	AGUNG PURWANTO	"331012140 3810005"	L	Islam	39	KLATEN	14/03/ 1981
PTPSJATENG- 3310-0072L	KLAT EN	PEDA N	KALANG AN	1	FONDI HARJANTO	"331012250 5850001"	L	Islam	35	KLATEN	25/05/ 1985
PTPSJATENG- 3310-0075L	KLAT EN	PEDA N	KALANG AN	2	DANANG WALUYO	"331012150 8700003"	L	Islam	50	KLATEN	15/08/ 1970

PTPSJATENG- 3310-0167L	KLAT EN	PEDA N	KALANG AN	3	PARTINI	"331012460 2780001"	P	Islam	42	KLATEN	06/02/ 1978
PTPSJATENG- 3310-0051L	KLAT EN	PEDA N	KALANG AN	4	ARISDA KELANA	"331012251 0770001"	L	Islam	43	KLATEN	25/10/ 1977
PTPSJATENG- 3310-0035L	KLAT EN	PEDA N	KALANG AN	5	ARA FAUZI	"331012170 1870001"	L	Islam	33	KLATEN	17/01/ 1987
PTPSJATENG- 3310-0177L	KLAT EN	PEDA N	KALANG AN	6	IDA KUSWATI	"331012680 6780001"	P	Islam	42	KLATEN	28/06/ 1978
PTPSJATENG- 3310-0180L	KLAT EN	PEDA N	KALANG AN	7	ASTUTI SWASANA REHATIN	"331012600 9780002"	P	Prote stan	42	KLATEN	20/09/ 1978
PTPSJATENG- 3310-0184L	KLAT EN	PEDA N	KALANG AN	8	ELY PRAKASIWI	"331012650 6930004"	P	Islam	27	KLATEN	25/06/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0178L	KLAT EN	PEDA N	KALANG AN	9	SLAMET WIDODO	"331012170 8750002"	L	Islam	41	KLATEN	17/08/ 1979
PTPSJATENG- 3310-0168L	KLAT EN	PEDA N	KALANG AN	10	SAMINTO	"331012110 6770003"	L	Islam	43	KLATEN	11/06/ 1977
PTPSJATENG- 3310-0181L	KLAT EN	PEDA N	KALANG AN	11	DIKY HERNANTO	"331012081 0430001"	L	Islam	27	KLATEN	06/10/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0143L	KLAT EN	PEDA N	KALIGAW E	1	SAKBAN	"331012040 2730001"	L	Islam	47	KLATEN	04/02/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0141L	KLAT EN	PEDA N	KALIGAW E	2	NURINI INDRAWATI	"331012410 9700001"	P	Islam	48	KLATEN	01/09/ 1972

PTPSJATENG- 3310-0147L	KLAT EN	PEDA N	KALIGAW E	3	ENDANG WIJI SIYAMTINAH	"331012440 7730003"	P	Islam	47	KLATEN	04/07/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0145L	KLAT EN	PEDA N	KALIGAW E	4	TRIYONO	"331012010 1710001"	L	Islam	49	KLATEN	01/01/ 1971
PTPSJATENG- 3310-0139L	KLAT EN	PEDA N	KALIGAW E	5	RIZAL AHMAD MUSTOFA	"331012080 5930001"	L	Islam	27	KLATEN	08/05/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0137L	KLAT EN	PEDA N	KALIGAW E	6	INTAN RUFAIDA	"331012431 0930002"	P	Islam	27	KLATEN	03/10/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0047L	KLAT EN	PEDA N	KEDEN	1	SRI RIYANI	"331012521 2620005"	P	Islam	57	KLATEN	12/12/ 1962
PTPSJATENG- 3310-0037L	KLAT EN	PEDA N	KEDEN	2	FIRDINANDUS	"331012310 5890002"	L	Katolik	31	KLATEN	31/05/ 1989
PTPSJATENG- 3310-0110L	KLAT EN	PEDA N	KEDEN	3	AGUNG NUGROHO	"331012210 1750002"	L	Islam	45	KLATEN	21/01/ 1975
PTPSJATENG- 3310-0013L	KLAT EN	PEDA N	KEDEN	4	SUGIYARTA	"331012190 2640002"	L	Islam	56	KLATEN	14/02/ 1964
PTPSJATENG- 3310-0015L	KLAT EN	PEDA N	KEDEN	5	ARI SUSANTO	"331012210 1730001"	L	Islam	47	KLATEN	21/01/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0052L	KLAT EN	PEDA N	KEDEN	6	UNTUNG SETYOBUDI	"331012181 1640001"	L	Islam	55	KLATEN	18/11/ 1964
PTPSJATENG- 3310-0090L	KLAT EN	PEDA N	KEDEN	7	ETISARI WULANDARI LAKSANA	"331012450 8700002"	P	Islam	50	YOGYA KARTA	05/08/ 1970

PTPSJATENG- 3310-0088L	KLAT EN	PEDA N	KEDEN	8	AGUS ARIYANTO	"331012071 0820001"	L	Islam	38	KLATEN	07/10/ 1982
PTPSJATENG- 3310-0133L	KLAT EN	PEDA N	KEDEN	9	YULIAWATI	"331006660 7860001"	P	Islam	34	KLATEN	26/07/ 1986
PTPSJATENG- 3310-0166L	KLAT EN	PEDA N	KEDUNG AN	1	SEDANA	"331012120 7710007"	L	Islam	49	KLATEN	12/07/ 1971
PTPSJATENG- 3310-0154L	KLAT EN	PEDA N	KEDUNG AN	2	DWI HATMOKO SRI R	"331012261 2660002"	L	Islam	53	KLATEN	26/12/ 1966
PTPSJATENG- 3310-0127L	KLAT EN	PEDA N	KEDUNG AN	3	WIRAWAN NUGROHO	"331012291 2910003"	L	Islam	28	KLATEN	29/12/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0002L	KLAT EN	PEDA N	KEDUNG AN	4	WARI KINONO AJI	"331012250 5870001"	L	Islam	33	KLATEN	25/05/ 1987
PTPSJATENG- 3310-0029L	KLAT EN	PEDA N	KEDUNG AN	5	MOCHAMMAD	"331012010 9900001"	L	Islam	30	KLATEN	01/09/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0125L	KLAT EN	PEDA N	LEMAHIR ENG	1	PRASETYO RIKI H	"331012030 6920001"	L	Islam	28	KLATEN	03/06/ 1992
PTPSJATENG- 3310-0132L	KLAT EN	PEDA N	LEMAHIR ENG	2	JUMANI	"331012020 5710004"	L	Islam	49	KLATEN	21/05/ 1971
PTPSJATENG- 3310-0151L	KLAT EN	PEDA N	LEMAHIR ENG	3	RUADDY HATIN	"331012200 1880001"	L	Islam	32	KLATEN	20/01/ 1988
PTPSJATENG- 3310-0026L	KLAT EN	PEDA N	NGAREN	1	WIJI WIYANTO	"331012181 2840001"	L	Islam	35	KLATEN	18/12/ 1984
PTPSJATENG-	KLAT	PEDA	NGAREN	2	YULIANTO	"331012150	L	Islam	33	KLATEN	15/07/

3310-0006L	EN	N				7870002"					1987
PTPSJATENG- 3310-0008L	KLAT EN	PEDA N	NGAREN	3	SRI WIYONO	"331012110 9870001"	L	Islam	33	KLATEN	11/09/ 1987
PTPSJATENG- 3310-0012L	KLAT EN	PEDA N	NGAREN	4	RATNA PAMILIH	"331012420 5820003"	P	Islam	38	KLATEN	02/05/ 1982
PTPSJATENG- 3310-0009L	KLAT EN	PEDA N	NGAREN	5	WARSANA	"331012270 6820001"	L	Islam	38	KLATEN	27/06/ 1982
PTPSJATENG- 3310-0064L	KLAT EN	PEDA N	SOBAYA N	1	PRASETYO NUGROHO	"360312230 6920011"	L	Islam	28	KLATEN	23/06/ 1992
PTPSJATENG- 3310-0038L	KLAT EN	PEDA N	SOBAYA N	2	SARIYANTO	"331012231 0810001"	L	Islam	39	KLATEN	23/10/ 1981
PTPSJATENG- 3310-0048L	KLAT EN	PEDA N	SOBAYA N	3	LANJAR	"331012200 2710001"	L	Islam	49	KLATEN	20/02/ 1971
PTPSJATENG- 3310-0068L	KLAT EN	PEDA N	SOBAYA N	4	WITNOWAHYUDI	"331012160 3890001"	L	Islam	31	KLATEN	16/03/ 1989
PTPSJATENG- 3310-0096L	KLAT EN	PEDA N	SOBAYA N	5	DONI WISNU HARIADI	"331012140 5890001"	L	Islam	31	KLATEN	14/05/ 1989
PTPSJATENG- 3310-0022L	KLAT EN	PEDA N	SOBAYA N	6	SRI HARIYANI	"331012481 1750001"	P	Islam	44	KLATEN	08/11/ 1975
PTPSJATENG- 3310-0024L	KLAT EN	PEDA N	SOBAYA N	7	WIDODO	"331012060 2810006"	L	Islam	39	KLATEN	06/02/ 1981
PTPSJATENG- 3310-0020L	KLAT EN	PEDA N	SOBAYA N	8	DWI SETYANINGSIH	"331012431 2320003"	P	Islam	37	KLATEN	03/12/ 1982

PTPSJATENG- 3310-0032L	KLAT EN	PEDA N	TAMBAK BOYO	1	JOKO RIYANTO	"331012060 6780004"	L	Islam	42	KLATEN	06/06/ 1978
PTPSJATENG- 3310-0003L	KLAT EN	PEDA N	TAMBAK BOYO	2	RADITA WULANDARI	"331012691 0830002"	P	Islam	36	KLATEN	29/10/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0001L	KLAT EN	PEDA N	TAMBAK BOYO	3	ERI DWI PURNOMO	"331012080 2730003"	L	Islam	47	KLATEN	08/02/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0018L	KLAT EN	PEDA N	TAMBAK BOYO	4	GALIH PRADANA	"331012251 0890002"	L	Islam	31	KLATEN	25/10/ 1989
PTPSJATENG- 3310-0074L	KLAT EN	PEDA N	TAMBAK BOYO	5	TIKWA PUJI H	"331012470 0247000"	L	Islam	49	KLATEN	31/01/ 1971
PTPSJATENG- 3310-0171L	KLAT EN	PEDA N	TAMBAK BOYO	6	DWI TRI PURNOMO	"331012120 8950003"	L	Islam	25	KLATEN	12/08/ 1995
PTPSJATENG- 3310-0135L	KLAT EN	PEDA N	TAMBAK BOYO	7	RUSTAMADI	"331012280 3710002"	L	Islam	49	KLATEN	28/03/ 1971
PTPSJATENG- 3310-0119L	KLAT EN	PEDA N	TEMUWA NGI	1	MUJIYANTO	"331012040 6790001"	L	Islam	41	KLATEN	04/06/ 1979
PTPSJATENG- 3310-0083L	KLAT EN	PEDA N	TEMUWA NGI	2	VERONIKA KRISTRI HERLINA	"331012701 2730003"	P	Katolik	46	WONOS OBO	30/12/ 1973
PTPSJATENG- 3310-0085L	KLAT EN	PEDA N	TEMUWA NGI	3	GUNAWAN CATUR DEWANTO	"331012290 7880002"	L	Islam	32	KLATEN	29/06/ 1988
PTPSJATENG- 3310-0107L	KLAT EN	PEDA N	TEMUWA NGI	4	RINTO SETIYAWAN	"331012070 9840002"	L	Islam	36	KLATEN	07/09/ 1984

PTPSJATENG- 3310-0104L	KLAT EN	PEDA N	TEMUWA NGI	5	JUMALI	"331012030 4720006"	L	Islam	48	KLATEN	03/04/ 1972
PTPSJATENG- 3310-0058L	KLAT EN	PEDA N	TEMUWA NGI	6	AFFIQ JULLY S	"331012150 7920001"	L	Islam	27	KLATEN	15/07/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0004L	KLAT EN	PEDA N	TEMUWA NGI	7	KASIDI	"331012120 8780003"	L	Islam	42	KLATEN	12/08/ 1978
PTPSJATENG- 3310-0070L	KLAT EN	PEDA N	TROKET ON	1	VARIV HENDRA PERMANA	"331012150 4940002"	L	Islam	26	KLATEN	15/04/ 1994
PTPSJATENG- 3310-0043L	KLAT EN	PEDA N	TROKET ON	2	SURYANTI	"331005521 2900004"	P	Islam	29	KLATEN	12/12/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0092L	KLAT EN	PEDA N	TROKET ON	3	WAHYU RUSMA/Sederajat NTO	"331012100 4890002"	L	Islam	31	KLATEN	10/04/ 1989
PTPSJATENG- 3310-0045L	KLAT EN	PEDA N	TROKET ON	4	NIKEN AMBARSARI	"331013611 1900002"	P	Islam	29	KLATEN	21/11/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0034L	KLAT EN	PEDA N	TROKET ON	5	SRI WALUYA	"331012050 6780005"	L	Islam	42	KLATEN	05/06/ 1978
PTPSJATENG- 3310-0161L	KLAT EN	PEDA N	TROKET ON	6	DWI SRI LESTARI	"331012450 7820001"	P	Islam	38	KLATEN	05/07/ 1982
PTPSJATENG- 3310-0098L	KLAT EN	PEDA N	TROKET ON	7	SUDARSONO	"331012010 3910001"	L	Islam	29	KLATEN	01/03/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0040L	KLAT EN	PEDA N	TROKET ON	8	AGUS SUPRIYADI	"331012271 2800001"	L	Islam	39	KLATEN	27/12/ 1980

PTPSJATENG-3310-0103L	KLATEN	PEDAN	TROKETON	9	TEGUH WIDODO	"3310122101730002"	L	Islam	47	KLATEN	21/01/1973

23. Kecamatan Cawas

ID REGISTRASI	KAB/KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DESA	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMIN	AGAMA	UMUR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR
PTPSJATENG-3310-0123E	KLATEN	CAWAS	BALAK	1	Mujiyanto	"3310051812700001"	L	Islam	49	Klaten	18/12/1970
PTPSJATENG-3310-0126E	KLATEN	CAWAS	BALAK	2	Agung Wahyudi	"3271060709770010"	L	Kristen	43	Klaten	07/09/1977
PTPSJATENG-3310-0118E	KLATEN	CAWAS	BALAK	3	Etika Murwaningtyas	"3310056810710004"	P	Islam	49	Klaten	28/10/1971
PTPSJATENG-3310-0117E	KLATEN	CAWAS	BALAK	4	Sumardi	"3310050703670002"	L	Islam	53	Kulon Progo	07/03/1967
PTPSJATENG-3310-0018E	KLATEN	CAWAS	BALAK	5	Arif Budi Prayitno	"3310041610900001"	L	Islam	29	Klaten	16/10/1990
PTPSJATENG-3310-0115E	KLATEN	CAWAS	BALAK	6	Halim Baruno	"3310052810750002"	L	Islam	45	Klaten	28/10/1975
PTPSJATENG-3310-0086E	KLATEN	CAWAS	BARAN	1	Eni Wahyuningsih	"3310056703930003"	P	Islam	27	Klaten	27/03/1993
PTPSJATENG-3310-0090E	KLATEN	CAWAS	BARAN	2	Roni Hadi Nugroho	"3501012808940002"	L	Islam	26	Klaten	28/08/1994

PTPSJATENG-3310-0088E	KLAT EN	CAWA S	BARAN	3	Muslim	"331005151 0700012"	L	Isla m	50	Klaten	15/10/ 1970
PTPSJATENG-3310-0092E	KLAT EN	CAWA S	BARAN	4	Sri Listiyowati	"331005661 2890001"	P	Isla m	30	Klaten	26/12/ 1989
PTPSJATENG-3310-0028E	KLAT EN	CAWA S	BAREPA N	1	Rahmat Arifin	"331005070 3940004"	L	Isla m	26	Klaten	07/03/ 1994
PTPSJATENG-3310-0030E	KLAT EN	CAWA S	BAREPA N	2	Sugandi	"331005190 5850001"	L	Isla m	35	Klaten	19/05/ 1985
PTPSJATENG-3310-0096E	KLAT EN	CAWA S	BAREPA N	3	Sri Mulyadi	"331005120 7760004"	L	Isla m	44	Klaten	12/07/ 1976
PTPSJATENG-3310-0027E	KLAT EN	CAWA S	BAREPA N	4	Supriyanto	"331005291 2810004"	L	Isla m	39	Klaten	29/12/ 1981
PTPSJATENG-3310-0029E	KLAT EN	CAWA S	BAREPA N	5	Ida Rusmiyati	"331005610 4760006"	P	Isla m	44	Klaten	21/04/ 1976
PTPSJATENG-3310-0199E	KLAT EN	CAWA S	BAREPA N	6	Sargini	"331005460 9700001"	P	Isla m	50	Klaten	06/09/ 1970
PTPSJATENG-3310-0011E	KLAT EN	CAWA S	BAWAK	1	Maryadi	"331005060 3880003"	L	Isla m	32	Klaten	06/03/ 1988
PTPSJATENG-3310-0009E	KLAT EN	CAWA S	BAWAK	2	Dwi Ratna Purnama Sari	"331005640 8910003"	P	Isla m	29	Klaten	24/08/ 1991
PTPSJATENG-3310-0031E	KLAT EN	CAWA S	BAWAK	3	Muhammad Bisri	"331005050 1730007"	L	Isla m	47	Klaten	05/01/ 1973
PTPSJATENG-	KLAT	CAWA	BAWAK	4	Melania Dwi	"331005681"	P	Kath	29	Klaten	28/12/

3310-0237E	EN	S			Kristanti	2900001"		olik			1990
PTPSJATENG-3310-0033E	KLAT EN	CAWA S	BAWAK	5	Sri Rahayu	"331004660 9880001"	P	Isla m	32	Klaten	26/09/ 1988
PTPSJATENG-3310-0013E	KLAT EN	CAWA S	BAWAK	6	Sukardi	"331005240 6730001"	L	Isla m	46	Klaten	24/06/ 1973
PTPSJATENG-3310-0015E	KLAT EN	CAWA S	BAWAK	7	Dewi Kusumastuti	"331005501 1940006"	P	Isla m	25	Klaten	10/10/ 1994
PTPSJATENG-3310-0017E	KLAT EN	CAWA S	BAWAK	8	Yudianto	"331005210 5880001"	L	Isla m	32	Klaten	21/05/ 1988
PTPSJATENG-3310-0039E	KLAT EN	CAWA S	BAWAK	9	Ayu Fajarningrum	"331005640 6930001"	P	Isla m	27	Klaten	24/06/ 1993
PTPSJATENG-3310-0175E	KLAT EN	CAWA S	BENDUN GAN	1	Surati	"331005581 2600002"	P	Isla m	59	Klaten	18/12/ 1960
PTPSJATENG-3310-0174E	KLAT EN	CAWA S	BENDUN GAN	2	Dwi Hartati	"331005651 2750006"	P	Isla m	45	Klaten	25/12/ 1975
PTPSJATENG-3310-0176E	KLAT EN	CAWA S	BENDUN GAN	3	Sunarti	"331005671 2670001"	P	Isla m	53	Klaten	27/12/ 1967
PTPSJATENG-3310-0006E	KLAT EN	CAWA S	BOGOR	1	Sidik Pramono	"331005160 6870001"	L	Isla m	33	Klaten	16/06/ 1987
PTPSJATENG-3310-0007E	KLAT EN	CAWA S	BOGOR	2	Lia Risky Nursaputri	"120201660 6950001"	P	Isla m	25	Klaten	26/06/ 1995
PTPSJATENG-3310-0008E	KLAT EN	CAWA S	BOGOR	3	Ambar Tri Wahyuni	"331005510 3840006"	P	Isla m	36	Klaten	11/03/ 1984

PTPSJATENG-3310-0003E	KLAT EN	CAWA S	BOGOR	4	Supriyadi	"320915070 3690006"	L	Isla m	51	Klaten	07/03/ 1969
PTPSJATENG-3310-0004E	KLAT EN	CAWA S	BOGOR	5	Sri Joko	"331005220 9790001"	L	Isla m	41	Klaten	22/09/ 1979
PTPSJATENG-3310-0110E	KLAT EN	CAWA S	BURIKAN	1	Ahmad Risawan	"331012301 1930001"	L	Isla m	27	Klaten	30/11/ 1993
PTPSJATENG-3310-0149E	KLAT EN	CAWA S	BURIKAN	2	Yundoko	"331005110 5870001"	L	Isla m	33	Klaten	11/05/ 1987
PTPSJATENG-3310-0064E	KLAT EN	CAWA S	BURIKAN	3	Agus Winarno	"331005290 2920003"	L	Isla m	28	Klaten	29/02/ 1992
PTPSJATENG-3310-0113E	KLAT EN	CAWA S	BURIKAN	4	Rini Widodo	"331005451 1910001"	P	Isla m	28	Klaten	05/11/ 1991
PTPSJATENG-3310-0148E	KLAT EN	CAWA S	BURIKAN	5	Tri Raharjo	"331005181 1920001"	L	Isla m	28	Klaten	18/11/ 1992
PTPSJATENG-3310-0040E	KLAT EN	CAWA S	CAWAS	1	Sri Yono	"331005130 6800001"	L	Isla m	40	Klaten	13/06/ 1980
PTPSJATENG-3310-0042E	KLAT EN	CAWA S	CAWAS	2	Agus Yulianto	"331005120 7810003"	L	Isla m	39	Klaten	12/07/ 1981
PTPSJATENG-3310-0106E	KLAT EN	CAWA S	CAWAS	3	Sat Sabekti	"331005191 0800001"	L	Isla m	40	Klaten	19/10/ 1980
PTPSJATENG-3310-0044E	KLAT EN	CAWA S	CAWAS	4	Nono Kartono	"331005030 2860002"	L	Isla m	34	Klaten	03/02/ 1986
PTPSJATENG-	KLAT	CAWA	CAWAS	5	Jalaluddin Hanief	"331005220	L	Isla	31	Klaten	22/01/

3310-0108E	EN	S				1890002"		m			1989
PTPSJATENG-3310-0178E	KLAT EN	CAWA S	CAWAS	6	Jayadi	"331005020 2670003"	L	Isla m	53	Klaten	02/02/ 1967
PTPSJATENG-3310-0046E	KLAT EN	CAWA S	CAWAS	7	Mutiara Aprilla	"331005610 4950001"	P	Isla m	25	Klaten	21/04/ 1995
PTPSJATENG-3310-0072E	KLAT EN	CAWA S	CAWAS	8	Yubaidi	"331005100 8740002"	L	Isla m	46	Klaten	10/08/ 1974
PTPSJATENG-3310-0048E	KLAT EN	CAWA S	CAWAS	9	Anton Susanto	"331005280 3800002"	L	Isla m	40	Klaten	28/03/ 1980
PTPSJATENG-3310-0180E	KLAT EN	CAWA S	CAWAS	10	Pardi Nartosugiarto	"331005190 3740001"	L	Isla m	46	Klaten	19/03/ 1974
PTPSJATENG-3310-0144E	KLAT EN	CAWA S	GOMBAN G	1	Kandari	"331005140 3740001"	L	Isla m	46	Klaten	14/03/ 1974
PTPSJATENG-3310-0130E	KLAT EN	CAWA S	GOMBAN G	2	Danang Waluyo	"331005020 9790001"	L	Isla m	41	Klaten	02/09/ 1979
PTPSJATENG-3310-0132E	KLAT EN	CAWA S	GOMBAN G	3	Slamet Tri Joko	"331005291 2760002"	L	Isla m	43	Klaten	29/12/ 1976
PTPSJATENG-3310-0134E	KLAT EN	CAWA S	GOMBAN G	4	Sri Lestari	"331005521 0780002"	P	Isla m	42	Klaten	12/10/ 1978
PTPSJATENG-3310-0140E	KLAT EN	CAWA S	GOMBAN G	5	Tri Haryanto	"331005010 1820007"	L	Isla m	38	Klaten	01/01/ 1982
PTPSJATENG-3310-0129E	KLAT EN	CAWA S	GOMBAN G	6	Sri Pujiyanti	"331005711 8500008"	P	Isla m	34	Klaten	31/12/ 1985

PTPSJATENG-3310-0142E	KLAT EN	CAWA S	GOMBAN G	7	Padmanaba	"331023240 2880001"	L	Isla m	32	Klaten	24/02/ 1988
PTPSJATENG-3310-0136E	KLAT EN	CAWA S	GOMBAN G	8	Catur Kussary	"331005510 4890001"	P	Isla m	31	Klaten	11/04/ 1989
PTPSJATENG-3310-0138E	KLAT EN	CAWA S	GOMBAN G	9	Heny Astuti	"331005570 6890003"	P	Isla m	31	Klaten	17/06/ 1989
PTPSJATENG-3310-0101E	KLAT EN	CAWA S	JAPANAN	1	Sri Harini	"331005670 5750001"	P	Isla m	45	Klaten	27/05/ 1975
PTPSJATENG-3310-0100E	KLAT EN	CAWA S	JAPANAN	2	Nur Wahid	"332214100 6840005"	L	Isla m	36	Semaran g	10/06/ 1984
PTPSJATENG-3310-0099E	KLAT EN	CAWA S	JAPANAN	3	Dharis Septian Randy	"332014170 9900001"	L	Isla m	30	Jepara	17/09/ 1990
PTPSJATENG-3310-0098E	KLAT EN	CAWA S	JAPANAN	4	Eko Ardi Nugroho	"331005210 6920001"	L	Isla m	28	Klaten	21- 06199 2
PTPSJATENG-3310-0067E	KLAT EN	CAWA S	KARANG ASEM	1	Saiful Akbar	"331005250 9840001"	L	Isla m	36	Klaten	25/09/ 1984
PTPSJATENG-3310-0068E	KLAT EN	CAWA S	KARANG ASEM	2	Ani Sulistyanti	"331005490 1940001"	P	Isla m	26	Klaten	09/01/ 1994
PTPSJATENG-3310-0155E	KLAT EN	CAWA S	KARANG ASEM	3	Danang Setiawan	"331005130 8850001"	L	Isla m	35	Klaten	13/08/ 1985
PTPSJATENG-3310-0066E	KLAT EN	CAWA S	KARANG ASEM	4	Herlina Novita	"331005541 1930001"	P	Isla m	28	Jakarta	14/11/ 1993

PTPSJATENG-3310-0069E	KLAT EN	CAWA S	KARANG ASEM	5	Wisnu Andika	"331005070 5920001"	L	Isla m	28	Klaten	07/05/ 1992
PTPSJATENG-3310-0156E	KLAT EN	CAWA S	KARANG ASEM	6	Sukamdi	"331005220 7730002"	L	Isla m	48	Klaten	22/07/ 1973
PTPSJATENG-3310-0055E	KLAT EN	CAWA S	KEDUNG AMPEL	1	Siska Rolly Masae	"357830560 9900001"	P	Krist en	30	Surabay a	16/09/ 1990
PTPSJATENG-3310-0054E	KLAT EN	CAWA S	KEDUNG AMPEL	2	Fransiskus Mula Haryaseputra	"320129020 9800004"	L	Krist en	40	Palemba ng	02/09/ 1980
PTPSJATENG-3310-0169E	KLAT EN	CAWA S	KEDUNG AMPEL	3	Famelia Tri Astiana	"331005460 5920002"	P	Isla m	28	Klaten	06/05/ 1992
PTPSJATENG-3310-0052E	KLAT EN	CAWA S	KEDUNG AMPEL	4	Etiyana Optima	"331005640 2670001"	P	Isla m	53	Klaten	24/02/ 1967
PTPSJATENG-3310-0051E	KLAT EN	CAWA S	KEDUNG AMPEL	5	Winarno	"331005090 1850001"	L	Isla m	35	Klaten	09/01/ 1985
PTPSJATENG-3310-0152E	KLAT EN	CAWA S	KEDUNG AMPEL	6	Suparno	"340215210 1860005"	L	Isla m	34	Klaten	21/01/ 1986
PTPSJATENG-3310-0189E	KLAT EN	CAWA S	MLESE	1	Idha Sulistyowati	"331005620 4730001"	P	Kath olik	47	Klaten	22/04/ 1973
PTPSJATENG-3310-0186E	KLAT EN	CAWA S	MLESE	2	Hesti Farda Ningsih	"331005570 1900004"	P	Isla m	30	Klaten	17/01/ 1990
PTPSJATENG-3310-0187E	KLAT EN	CAWA S	MLESE	3	Tugiyanto	"331005100 9890002"	L	Isla m	31	Klaten	10/09/ 1989
PTPSJATENG-	KLAT	CAWA	MLESE	4	Sih Paryanti	"331005651"	P	Isla	48	Klaten	25/12/

3310-0182E	EN	S				2720001"		m			1972
PTPSJATENG- 3310-0183E	KLAT EN	CAWA S	MLESE	5	Tito Andwi Nur Sasongko	"331005301 0870001"	L	Isla m	33	Klaten	30/10/ 1987
PTPSJATENG- 3310-0209E	KLAT EN	CAWA S	NANGGU LAN	1	Epni Rejeki	"331005670 4830005"	P	Isla m	37	Klaten	27/04/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0202E	KLAT EN	CAWA S	NANGGU LAN	2	Tedik Subagiyo	"331005280 4840003"	L	Isla m	36	Klaten	28/04/ 1984
PTPSJATENG- 3310-0204E	KLAT EN	CAWA S	NANGGU LAN	3	Bambang Sukaca	"331005310 3800004"	L	Isla m	40	Klaten	31/03/ 1980
PTPSJATENG- 3310-0206E	KLAT EN	CAWA S	NANGGU LAN	4	Asnawi Agus Setiawan	"331005060 8900003"	L	Isla m	30	Klaten	06/08/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0207E	KLAT EN	CAWA S	NANGGU LAN	5	Novita Wulandari	"331005441 1940001"	P	Isla m	26	Klaten	04-20- 1994
PTPSJATENG- 3310-0023E	KLAT EN	CAWA S	PAKISAN	1	Sri Winarsih	"331005690 1910001"	P	Isla m	29	Klaten	29/01/ 1991
PTPSJATENG- 3310-0063E	KLAT EN	CAWA S	PAKISAN	2	Rudiyanto	"331005121 2940001"	L	Isla m	25	Klaten	12/12/ 1994
PTPSJATENG- 3310-0059E	KLAT EN	CAWA S	PAKISAN	3	Purnomo	"331005150 3800003"	L	Isla m	40	Klaten	15/03/ 1980
PTPSJATENG- 3310-0147E	KLAT EN	CAWA S	PAKISAN	4	Yudi Riyanto	"331005270 1880001"	L	Isla m	32	Klaten	12/01/ 1988
PTPSJATENG- 3310-0019E	KLAT EN	CAWA S	PAKISAN	5	Frengdi Eko Saputro	"331005150 8890001"	L	Isla m	31	Klaten	15/08/ 1989

PTPSJATENG-3310-0021E	KLAT EN	CAWA S	PAKISAN	6	Joko Triyono	"331005160 6810001"	L	Isla m	37	Klaten	16/06/ 1981
PTPSJATENG-3310-0061E	KLAT EN	CAWA S	PAKISAN	7	Giyanto Jalal	"331005140 8790003"	L	Isla m	41	Klaten	14/08/ 1979
PTPSJATENG-3310-0001E	KLAT EN	CAWA S	PLOSOW ANGI	1	Winardi	"331005010 5760001"	L	Isla m	44	Klaten	01/05/ 1976
PTPSJATENG-3310-0154E	KLAT EN	CAWA S	PLOSOW ANGI	2	Fatimah Barir Azyarah	"331005591 1950001"	P	Isla m	25	Klaten	19/11/ 1995
PTPSJATENG-3310-0025E	KLAT EN	CAWA S	PLOSOW ANGI	3	Reni Wahyu Murti	"331005600 6950001"	P	Isla m	25	Klaten	20/06/ 1995
PTPSJATENG-3310-0057E	KLAT EN	CAWA S	PLOSOW ANGI	4	Rohmat Al Ma'ruf	"331005290 3690001"	L	Isla m	51	Klaten	29/03/ 1969
PTPSJATENG-3310-0128E	KLAT EN	CAWA S	POGUNG	1	Kusworo	"331005040 7900002"	L	Isla m	30	Klaten	04/07/ 1990
PTPSJATENG-3310-0212E	KLAT EN	CAWA S	POGUNG	2	Setya Tri Wibowo	"331005040 6920004"	L	Isla m	28	Klaten	04/06/ 1992
PTPSJATENG-3310-0213E	KLAT EN	CAWA S	POGUNG	3	Wardaya	"331005200 5780001"	L	Isla m	42	Klaten	20/05/ 1978
PTPSJATENG-3310-0215E	KLAT EN	CAWA S	POGUNG	4	Agung Triyono	"331005060 9950001"	L	Krist en	25	Klaten	06/09/ 1995
PTPSJATENG-3310-0217E	KLAT EN	CAWA S	POGUNG	5	Joko Yulianto	"331005200 7900001"	L	Isla m	30	Klaten	20/07/ 1990
PTPSJATENG-	KLAT	CAWA	POGUNG	6	Toro Cahyono	"331005110	L	Isla	30	Klaten	11/09/

3310-0218E	EN	S				9700001"		m			1990
PTPSJATENG-3310-0127E	KLAT EN	CAWA S	POGUNG	7	Sukri Purwanto	"331005221 08900001"	L	Isla m	31	Klaten	22/10/ 1989
PTPSJATENG-3310-0223E	KLAT EN	CAWA S	POGUNG	8	Ambar Purnawati	"331005540 9920001"	P	Isla m	28	Klaten	14/09/ 1992
PTPSJATENG-3310-0076E	KLAT EN	CAWA S	TIRTOMA RTO	1	Ahmad Tri Haryanto	"331005051 0930007"	L	Isla m	27	Klaten	05/10/ 1993
PTPSJATENG-3310-0082E	KLAT EN	CAWA S	TIRTOMA RTO	2	Tri Wijiyanto	"331005170 9800001"	L	Isla m	40	Klaten	17/09/ 1980
PTPSJATENG-3310-0081E	KLAT EN	CAWA S	TIRTOMA RTO	3	Yulia Ananta Sari	"331005690 7890005"	P	Isla m	31	Klaten	29/07/ 1989
PTPSJATENG-3310-0079E	KLAT EN	CAWA S	TIRTOMA RTO	4	Budi Raharjo	"331005210 4910006"	L	Isla m	29	Klaten	21/04/ 1991
PTPSJATENG-3310-0074E	KLAT EN	CAWA S	TIRTOMA RTO	5	Heru Yunanto	"331005140 6790001"	L	Isla m	41	Klaten	14/06/ 1979
PTPSJATENG-3310-0165E	KLAT EN	CAWA S	TLINGSIN G	1	Khoerul Amin	"331005020 4940001"	L	Isla m	26	Klaten	02/04/ 1994
PTPSJATENG-3310-0167E	KLAT EN	CAWA S	TLINGSIN G	2	Yusuf Supriyanto	"331005020 9860002"	L	Isla m	34	Klaten	02/09/ 1986
PTPSJATENG-3310-0193E	KLAT EN	CAWA S	TLINGSIN G	3	Asep Yunus	"331005130 4840002"	L	Isla m	36	Klaten	13/04/ 1984
PTPSJATENG-3310-0191E	KLAT EN	CAWA S	TLINGSIN G	4	Faizal Adi Setyawan	"331005090 1950004"	L	Isla m	25	Klaten	09/01/ 1995

PTPSJATENG-3310-0166E	KLAT EN	CAWA S	TLINGSIN G	5	Aris Nugroho	"331005040 6940002"	L	Isla m	26	Klaten	04/06/ 1994
PTPSJATENG-3310-0192E	KLAT EN	CAWA S	TLINGSIN G	6	Sukandar	"331005180 9830004"	L	Isla m	37	Klaten	18/09/ 1983
PTPSJATENG-3310-0225E	KLAT EN	CAWA S	TUGU	1	Sumarni	"340107560 2820013"	P	Isla m	37	Kulon Progo	16/02/ 1982
PTPSJATENG-3310-0227E	KLAT EN	CAWA S	TUGU	2	Ibnu Rosyd Swandani	"331005021 1950001"	L	Isla m	25	Klaten	02/11/ 1995
PTPSJATENG-3310-0228E	KLAT EN	CAWA S	TUGU	3	Sunarsih	"331603510 6780002"	P	Isla m	44	Klaten	11/06/ 1978
PTPSJATENG-3310-0229E	KLAT EN	CAWA S	TUGU	4	Ari Tri Wibowo	"331005220 7940002"	L	Isla m	26	Klaten	22/07/ 1994
PTPSJATENG-3310-0231E	KLAT EN	CAWA S	TUGU	5	Wawan Sapto Sarwono	"331005181 1850002"	L	Isla m	34	Klaten	18/11/ 1985

24. Kecamatan Trucuk

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DES A	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMI N	AGA MA	UM UR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHI R
PTPSJATENG-3310-0069F	KLAT EN	TRUC UK	BERO	1	WIDI SASONGKO	"33100602 09800004"	LAKI- LAKI	ISLA M	40	KLATEN	02/09/ 1980
PTPSJATENG-3310-0068F	KLAT EN	TRUC UK	BERO	2	ROMDHONI	"33100623 08790001"	LAKI- LAKI	ISLA M	41	KLATEN	23/08/ 1979

PTPSJATENG -3310-0058F	KLAT EN	TRUC UK	BERO	3	SAKTI BINA PATRIA	"33100601 10860002"	LAKI- LAKI	ISLA M	34	KLATEN	01/10/ 1986
PTPSJATENG -3310-0055F	KLAT EN	TRUC UK	BERO	4	HARIYANTO	"33100616 08830001"	LAKI- LAKI	ISLA M	37	KLATEN	16/08/ 1983
PTPSJATENG -3310-0053F	KLAT EN	TRUC UK	BERO	5	AGUS DWI SAPUTRA	"33100623 08900002"	LAKI- LAKI	ISLA M	30	KLATEN	23/08/ 1990
PTPSJATENG -3310-0054F	KLAT EN	TRUC UK	BERO	6	FAUZIN	"34710304 03870003"	LAKI- LAKI	ISLA M	33	KLATEN	04/03/ 1987
PTPSJATENG -3310-0059F	KLAT EN	TRUC UK	BERO	7	ERI KISNANTO	"33100614 09900004"	LAKI- LAKI	ISLA M	30	KLATEN	14/09/ 1990
PTPSJATENG -3310-0056F	KLAT EN	TRUC UK	BERO	8	ETIK MARYUNI	"33100641 07830002"	PEREMP UAN	ISLA M	37	KLATEN	01/07/ 1983
PTPSJATENG -3310-0018F	KLAT EN	TRUC UK	BERO	9	TRI UTAMI	"31750460 11930006"	PEREMP UAN	ISLA M	27	JAKART A	20/11/ 1993
PTPSJATENG -3310-0078F	KLAT EN	TRUC UK	GADEN	1	NANIK SRI LESTARI	"33100659 05810004"	PEREMP UAN	ISLA M	39	KLATEN	19/05/ 1981
PTPSJATENG -3310-0060F	KLAT EN	TRUC UK	GADEN	2	OKTARIA DAMAYANTI	"33100658 10920002"	PEREMP UAN	ISLA M	28	KLATEN	18/10/ 1992
PTPSJATENG -3310-0052F	KLAT EN	TRUC UK	GADEN	3	APRIN SETIOKO	"33100612 04860001"	LAKI- LAKI	ISLA M	34	KLATEN	12/04/ 1986
PTPSJATENG -3310-0051F	KLAT EN	TRUC UK	GADEN	4	SUPOMO	"33100604 07790007"	LAKI- LAKI	ISLA M	41	KLATEN	04/07/ 1979
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	GADEN	5	RAHMAT BASORI	"33100627	LAKI-	ISLA	33	KLATEN	27/02/

-3310-0095F	EN	UK				02870004"	LAKI	M			1907
PTPSJATENG	KLAT	TRUC			YULIANA DWI	"63720202	LAKI-	ISLA			02/07/
-3310-0088F	EN	UK	GADEN	6	SAPUTRA	07820005"	LAKI	M	38	KLATEN	1982
PTPSJATENG	KLAT	TRUC				"33100606	LAKI-	ISLA			06/03/
-3310-0096F	EN	UK	GADEN	7	LUKMAN HAKIM	03870003"	LAKI	M	33	KLATEN	1987
PTPSJATENG	KLAT	TRUC				"33100607	LAKI-	ISLA			07/05/
-3310-0067F	EN	UK	GADEN	8	ISMADI	05880001"	LAKI	M	32	KLATEN	1988
PTPSJATENG	KLAT	TRUC				"33100604	LAKI-	KRIS			04/08/
-3310-0082F	EN	UK	GADEN	9	SUPRIYANTO	08800001"	LAKI	TEN	40	KLATEN	1980
PTPSJATENG	KLAT	TRUC				"33100621	LAKI-	ISLA			21/06/
-3310-0177F	EN	UK	GADEN	10	RICO NUGROHO	06950003"	LAKI	M	25	KLATEN	1995
PTPSJATENG	KLAT	TRUC				"33100628	LAKI-	ISLA			28/09/
-3310-0097F	EN	UK	GADEN	11	SUMARNO WIYADI	09820001"	LAKI	M	38	KLATEN	1982
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	JATIPUR			"33100655	PEREMP	ISLA			15/05/
-3310-0026F	EN	UK	O	1	DARA NOVITIA	05940001"	UAN	M	26	KLATEN	1994
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	JATIPUR			"33012208	LAKI-	ISLA		CILACA	08/01/
-3310-0037F	EN	UK	O	2	ANDRI SETIAWAN	01860001"	LAKI	M	34	P	1986
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	JATIPUR			"33100656	PEREMP	ISLA			16/11/
-3310-0024F	EN	UK	O	3	DWI KARTINI	11760003"	UAN	M	44	KLATEN	1976
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	JATIPUR			"33100606	LAKI-	ISLA			06/03/
-3310-0087F	EN	UK	O	4	DENDI ANGGA KURNIAWAN	03930001"	LAKI	M	27	KLATEN	1993
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	JATIPUR			"33100629	LAKI-	ISLA			29/05/
-3310-0027F	EN	UK	O	5	SURIPTO	05830001"	LAKI	M	37	KLATEN	1983

PTPSJATENG -3310-0028F	KLAT EN	TRUC UK	JATIPUR O	6	HERI YUDI ASEP SETIAWAN	"33100627 04890003"	LAKI- LAKI	ISLA M	31	KLATEN	27/04/ 1989
PTPSJATENG -3310-0029F	KLAT EN	TRUC UK	JATIPUR O	7	ERVA AN ADITYA WINATA	"33100629 03920002"	LAKI- LAKI	ISLA M	28	KLATEN	29/03/ 1992
PTPSJATENG -3310-0120F	KLAT EN	TRUC UK	KALIKEB O	1	SUKARMAN	"33100626 06840002"	LAKI- LAKI	ISLA M	36	KLATEN	26/06/ 1984
PTPSJATENG -3310-0046F	KLAT EN	TRUC UK	KALIKEB O	2	FAJAR DWI HARTONO	"33100606 11820004"	LAKI- LAKI	ISLA M	38	KLATEN	06/11/ 1982
PTPSJATENG -3310-0041F	KLAT EN	TRUC UK	KALIKEB O	3	HERTANTO	"33100615 08830002"	LAKI- LAKI	ISLA M	37	KLATEN	15/08/ 1983
PTPSJATENG -3310-0044F	KLAT EN	TRUC UK	KALIKEB O	4	DANI APRIYANTO	"33100612 04920002"	LAKI- LAKI	ISLA M	28	KLATEN	12/04/ 1992
PTPSJATENG -3310-0049F	KLAT EN	TRUC UK	KALIKEB O	5	GANIS BASUKI	"33100626 05930001"	LAKI- LAKI	ISLA M	27	KLATEN	26/05/ 1993
PTPSJATENG -3310-0036F	KLAT EN	TRUC UK	KALIKEB O	6	FIFI NUR AINI	"33100663 04930001"	PEREMP UAN	ISLA M	27	KLATEN	23/04/ 1993
PTPSJATENG -3310-0035F	KLAT EN	TRUC UK	KALIKEB O	7	ATIKAH DWI SUSANDI	"33100664 08940005"	PEREMP UAN	ISLA M	26	KLATEN	24/08/ 1994
PTPSJATENG -3310-0127F	KLAT EN	TRUC UK	KALIKEB O	8	MUHAMMAD DICISAPUTRO	"33102607 06870001"	LAKI- LAKI	ISLA M	33	JAKART A	07/06/ 1987
PTPSJATENG -3310-0045F	KLAT EN	TRUC UK	KALIKEB O	9	MUHAMAD SA'BAN MUSTHOFA	"33100609 02940001"	LAKI- LAKI	ISLA M	26	KLATEN	09-24- 1942
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KALIKEB	10	SENDI CIPTA	"33100617	LAKI-	KRIS	26	KLATEN	17/06/

-3310-0042F	EN	UK	O		KURNIAWAN	06940001"	LAKI	TEN			1994
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KALIKEB		ANDHI	"33100623	LAKI-	ISLA			23/08/
-3310-0048F	EN	UK	O	11	KUSNIYANTO	08910003"	LAKI	M	29	KLATEN	1991
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KALIKEB		ANTOC ADE	"33100615	LAKI-	ISLA		BANDU	15/04/
-3310-0033F	EN	UK	O	12	IRAWAN	04870002"	LAKI	M	33	NG	1987
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KALIKEB		KRISTIYANTO DWI	"33100614	LAKI-	ISLA			14/07/
-3310-0047F	EN	UK	O	13	SAPUTRO	07810001"	LAKI	M	39	KLATEN	1981
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KALIKEB		ARIS JOKO	"33100618	LAKI-	ISLA			18/05/
-3310-0019F	EN	UK	O	14	SUSANTO	05900003"	LAKI	M	30	KLATEN	1990
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KARANG			"33100624	LAKI-	ISLA			24/05/
-3310-0172F	EN	UK	PAKEL	1	PARMIN	05830002"	LAKI	M	37	KLATEN	1983
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KARANG			"33100613	LAKI-	ISLA			13/08/
-3310-0152F	EN	UK	PAKEL	2	SUNARDI	08760001"	LAKI	M	44	KLATEN	1976
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KARANG			"33100614	LAKI-	ISLA			14/08/
-3310-0154F	EN	UK	PAKEL	3	AGUS WIDIYANTO	08870001"	LAKI	M	33	KLATEN	1987
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KARANG			"33100610	LAKI-	ISLA			10/09/
-3310-0158F	EN	UK	PAKEL	4	JOKO WAHYUDI	09880001"	LAKI	M	32	KLATEN	1988
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KARANG			"33100610	LAKI-	ISLA			10/04/
-3310-0156F	EN	UK	PAKEL	5	WARSITO	04920001"	LAKI	M	28	KLATEN	1992
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KARANG			"33100611	LAKI-	ISLA			11/04/
-3310-0155F	EN	UK	PAKEL	6	AGUNG SUMIRAT	04800001"	LAKI	M	40	KLATEN	1980
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KARANG			"33100655	PEREMP	ISLA			15/12/
-3310-0150F	EN	UK	PAKEL	7	SUPARTILAH	12770002"	UAN	M	43	KLATEN	1977

PTPSJATENG -3310-0164F	KLAT EN	TRUC UK	KARANG PAKEL	8	DUL IKSAN	"33100607 06890003"	LAKI- LAKI	ISLA M	31	KLATEN	09/06/ 1989
PTPSJATENG -3310-0173F	KLAT EN	TRUC UK	KARANG PAKEL	9	SURYA BURHANUDIN	"33100624 01870001"	LAKI- LAKI	ISLA M	33	KLATEN	29- 01198 7
PTPSJATENG -3310-0117F	KLAT EN	TRUC UK	KARANG PAKEL	10	AKHMAD SHOLIKHAN	"33100605 10910001"	LAKI- LAKI	ISLA M	29	KLATEN	05/10/ 1991
PTPSJATENG -3310-0005F	KLAT EN	TRUC UK	KRADEN AN	1	DALIYEM	"33100646 01790001"	PEREMP UAN	ISLA M	41	KLATEN	06/01/ 1979
PTPSJATENG -3310-0030F	KLAT EN	TRUC UK	KRADEN AN	2	HERI PRAPTOMO	"33100626 05820001"	LAKI- LAKI	ISLA M	38	KLATEN	26/05/ 1982
PTPSJATENG -3310-0007F	KLAT EN	TRUC UK	KRADEN AN	3	YAMTINI	"33100670 12740002"	PEREMP UAN	ISLA M	46	KLATEN	30/12/ 1974
PTPSJATENG -3310-0006F	KLAT EN	TRUC UK	KRADEN AN	4	RANTIYEM	"33100641 03700003"	PEREMP UAN	ISLA M	50	KLATEN	01/03/ 1970
PTPSJATENG -3310-0003F	KLAT EN	TRUC UK	KRADEN AN	5	ADIK PURWOKO PUTRO	"33100608 05860001"	LAKI- LAKI	ISLA M	34	KLATEN	08/03/ 1986
PTPSJATENG -3310-0001F	KLAT EN	TRUC UK	KRADEN AN	6	IBNU JAUARI	"33100601 01940001"	LAKI- LAKI	ISLA M	26	KLATEN	01/01/ 1994
PTPSJATENG -3310-0066F	KLAT EN	TRUC UK	KRADEN AN	7	MUHAMMAD SHACHIBUL MUNIR	"33100614 06880001"	LAKI- LAKI	ISLA M	32	KLATEN	14/06/ 1988
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	KRADEN	8	ANTI KHARISATUL	"33100657	PEREMP	ISLA	33	KLATEN	17/06/

-3310-0002F	EN	UK	AN		MAWADDAH	06870003"	UAN	M			1987
PTPSJATENG -3310-0043F	KLAT EN	TRUC UK	KRADEN AN	9	ABDUL AZIS	"33100605 11900006"	LAKI- LAKI	ISLA M	29	KLATEN	05/11/ 1990
PTPSJATENG -3310-0091F	KLAT EN	TRUC UK	KRADEN AN	10	NIKO ROSID KAROMI	"33100628 05900002"	LAKI- LAKI	ISLA M	30	KLATEN	28/05/ 1990
PTPSJATENG -3310-0105F	KLAT EN	TRUC UK	MANDON G	1	EDY ISWANTO	"33100626 04780002"	LAKI- LAKI	ISLA M	42	KLATEN	26/04/ 1978
PTPSJATENG -3310-0142F	KLAT EN	TRUC UK	MANDON G	2	SUROTO	"33100621 06780001"	LAKI- LAKI	ISLA M	42	KLATEN	21/06/ 1978
PTPSJATENG -3310-0106F	KLAT EN	TRUC UK	MANDON G	3	PUJI UTAMI	"33100647 11920002"	PEREMP UAN	ISLA M	28	KLATEN	07/11/ 1992
PTPSJATENG -3310-0101F	KLAT EN	TRUC UK	MANDON G	4	DEBI SETIAWAN	"33100605 01910004"	LAKI- LAKI	ISLA M	29	KLATEN	05/01/ 1991
PTPSJATENG -3310-0139F	KLAT EN	TRUC UK	MANDON G	5	SRI INDARTI	"33100644 11750002"	PEREMP UAN	ISLA M	45	KLATEN	04/11/ 1975
PTPSJATENG -3310-0178F	KLAT EN	TRUC UK	MANDON G	6	NOVIAN ARDIYANTO	"33100609 11950001"	LAKI- LAKI	ISLA M	25	KLATEN	09/11/ 1995
PTPSJATENG -3310-0061F	KLAT EN	TRUC UK	MIRENG	1	ARDIAN WIDI HANANTO	"33100614 05880002"	LAKI- LAKI	ISLA M	32	KLATEN	14/05/ 1988
PTPSJATENG -3310-0062F	KLAT EN	TRUC UK	MIRENG	2	ARIF KUSUMA	"33100620 05910002"	LAKI- LAKI	ISLA M	29	KLATEN	20/05/ 1991
PTPSJATENG -3310-0181F	KLAT EN	TRUC UK	MIRENG	3	DWI SANTOSO	"33100626 12800002"	LAKI- LAKI	ISLA M	40	KLATEN	26/12/ 1980

PTPSJATENG -3310-0157F	KLAT EN	TRUC UK	MIRENG	4	MARGIYANTO	"33100611 11810003"	LAKI- LAKI	ISLA M	39	KLATEN	11/11/ 1981
PTPSJATENG -3310-0186F	KLAT EN	TRUC UK	MIRENG	5	BISMA YOGA SAPUTRA	"33100618 10870001"	LAKI- LAKI	ISLA M	33	KLATEN	18/10/ 1987
PTPSJATENG -3310-0185F	KLAT EN	TRUC UK	MIRENG	6	BA'DA MAULANA	"33100616 09950002"	LAKI- LAKI	ISLA M	25	KLATEN	16/09/ 1995
PTPSJATENG -3310-0195F	KLAT EN	TRUC UK	MIRENG	7	HASCIT DIKALUTFI ANUNGBOYO	"33100614 09940001"	LAKI- LAKI	ISLA M	26	KLATEN	14/09/ 1994
PTPSJATENG -3310-0187F	KLAT EN	TRUC UK	MIRENG	8	EKO WIDIYATNO	"33100616 05850001"	LAKI- LAKI	ISLA M	35	KLATEN	16/05/ 1985
PTPSJATENG -3310-0125F	KLAT EN	TRUC UK	MIRENG	9	ZULIYAH TRIA WARDANI	"33100642 06820004"	PEREMP UAN	ISLA M	38	KLATEN	02/06/ 1982
PTPSJATENG -3310-0183F	KLAT EN	TRUC UK	MIRENG	10	ANIK ISWATI	"33100660 12970002"	PEREMP UAN	ISLA M	40	KLATEN	20/12/ 1979
PTPSJATENG -3310-0184F	KLAT EN	TRUC UK	MIRENG	11	ALIM NUR KHAALIQ	"33100613 06930001"	LAKI- LAKI	ISLA M	27	KLATEN	13/06/ 1993
PTPSJATENG -3310-0010F	KLAT EN	TRUC UK	PALAR	1	YESY ENGGAR WIJAYANTI	"33100665 01950001"	PEREMP UAN	ISLA M	25	KLATEN	25/01/ 1995
PTPSJATENG -3310-0011F	KLAT EN	TRUC UK	PALAR	2	SUNARNO	"33100608 04840005"	LAKI- LAKI	ISLA M	36	KLATEN	08/04/ 1984
PTPSJATENG -3310-0012F	KLAT EN	TRUC UK	PALAR	3	YAMTONO	"33100617 02690001"	LAKI- LAKI	ISLA M	51	KLATEN	17/02/ 1969

PTPSJATENG -3310-0039F	KLAT EN	TRUC UK	PALAR	3	WAHYU ENDAH PERMATASARI	"33100650 03930001"	PEREMP UAN	ISLA M	27	KLATEN	10/03/ 1993
PTPSJATENG -3310-0013F	KLAT EN	TRUC UK	PALAR	4	YA ALTOMI	"33100627 11920001"	LAKI- LAKI	ISLA M	28	KLATEN	27/11/ 1992
PTPSJATENG -3310-0016F	KLAT EN	TRUC UK	PALAR	5	NURI HANDAYANI	"33100659 09840002"	PEREMP UAN	ISLA M	36	KLATEN	19/09/ 1984
PTPSJATENG -3310-0017F	KLAT EN	TRUC UK	PALAR	6	PURNOMO	"33100625 05770004"	LAKI- LAKI	ISLA M	43	KLATEN	25/05/ 1977
PTPSJATENG -3310-0015F	KLAT EN	TRUC UK	PALAR	7	RA'IS ROCHIMIN	"33100622 12810001"	LAKI- LAKI	ISLA M	38	KLATEN	22/12/ 1981
PTPSJATENG -3310-0014F	KLAT EN	TRUC UK	PALAR	8	JAJI FEBRIANTO	"31750717 02900008"	LAKI- LAKI	ISLA M	30	JAKART A	17/02/ 1990
PTPSJATENG -3310-0074F	KLAT EN	TRUC UK	PLANGG U	1	HERI PRASETYA	"33100622 05850005"	LAKI- LAKI	ISLA M	31	KLATEN	04/03/ 1989
PTPSJATENG -3310-0114F	KLAT EN	TRUC UK	PLANGG U	2	SUPRIYATNO	"33100631 03870001"	LAKI- LAKI	ISLA M	33	KLATEN	31/03/ 1987
PTPSJATENG -3310-0111F	KLAT EN	TRUC UK	PLANGG U	3	ARIS SETYONO	"33100620 02880001"	LAKI- LAKI	ISLA M	32	KLATEN	20/02/ 1988
PTPSJATENG -3310-0137F	KLAT EN	TRUC UK	PLANGG U	4	AGUS JUMBADI	"33100615 06790001"	LAKI- LAKI	ISLA M	41	KLATEN	15/06/ 1979
PTPSJATENG -3310-0104F	KLAT EN	TRUC UK	PLANGG U	5	ARIYANTO	"33100603 06850002"	LAKI- LAKI	ISLA M	35	KLATEN	03/06/ 1985
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	PLANGG	6	WAHYUDI	"32070128	LAKI-	ISLA	35	KLATEN	28/10/

-3310-0126F	EN	UK	U			10850001"	LAKI	M			1985
PTPSJATENG -3310-0180F	KLAT EN	TRUC UK	PLANGG U	7	JOKO SUBROTO	"33100621 10890001"	LAKI- LAKI	ISLA M	30	KLATEN	21/10/ 1989
PTPSJATENG -3310-0143F	KLAT EN	TRUC UK	PLANGG U	8	ADI FERIYANTO	"33100630 04950001"	LAKI- LAKI	ISLA M	25	KLATEN	30/04/ 1995
PTPSJATENG -3310-0071F	KLAT EN	TRUC UK	PULUHA N	1	AHMAD AKHIRUDDIN	"33106750 8850004"	LAKI- LAKI	ISLA M	35	KLATEN	05/08/ 1985
PTPSJATENG -3310-0075F	KLAT EN	TRUC UK	PULUHA N	2	PURNOMO	"33100604 03890001"	LAKI- LAKI	ISLA M	30	KLATEN	22/05/ 1990
PTPSJATENG -3310-0077F	KLAT EN	TRUC UK	PULUHA N	3	ISNI MUNANDARI	"33100662 03920002"	PEREMP UAN	ISLA M	28	KLATEN	22/03/ 1992
PTPSJATENG -3310-0076F	KLAT EN	TRUC UK	PULUHA N	4	RAHMAWATI INDRIYA HASANAH	"33100654 10870001"	PEREMP UAN	ISLA M	33	KLATEN	14/10/ 1987
PTPSJATENG -3310-0140F	KLAT EN	TRUC UK	PULUHA N	5	SRI WAHYUNI	"33100563 06890001"	PEREMP UAN	ISLA M	31	KLATEN	23/06/ 1989
PTPSJATENG -3310-0148F	KLAT EN	TRUC UK	PULUHA N	6	RIDWAN FAHRUDIN MUSTOFA	"33100623 07930002"	LAKI- LAKI	ISLA M	27	KLATEN	23/07/ 1993
PTPSJATENG -3310-0141F	KLAT EN	TRUC UK	PULUHA N	7	ENDRY YULI SURYANTO	"33100604 07930003"	LAKI- LAKI	ISLA M	27	KLATEN	04/07/ 1993
PTPSJATENG -3310-0123F	KLAT EN	TRUC UK	PUNDUN GSARI	1	ERWIN FITRIAWATI	"33100670 09810001"	PEREMP UAN	ISLA M	39	JAKART A	30/09/ 1981

PTPSJATENG -3310-0136F	KLAT EN	TRUC UK	PUNDUN GSARI	2	DIDIK PRABOWO	"33100610 06930001"	LAKI- LAKI	ISLA M	27	KLATEN	10/06/ 1993
PTPSJATENG -3310-0161F	KLAT EN	TRUC UK	PUNDUN GSARI	3	SUSILOWATI	"33100656 09770003"	PEREMP UAN	ISLA M	43	KLATEN	16/09/ 1977
PTPSJATENG -3310-0121F	KLAT EN	TRUC UK	PUNDUN GSARI	4	TULUS WAHYUDI	"33100612 05830003"	LAKI- LAKI	ISLA M	37	KLATEN	12/05/ 1983
PTPSJATENG -3310-0122F	KLAT EN	TRUC UK	PUNDUN GSARI	5	GUSYANTO	"33100623 08600001"	LAKI- LAKI	ISLA M	60	KLATEN	23/08/ 1960
PTPSJATENG -3310-0119F	KLAT EN	TRUC UK	PUNDUN GSARI	6	DEDY KURNIAWAN	331006100 5910001"	LAKI- LAKI	ISLA M	29	KLATEN	10/05/ 1991
PTPSJATENG -3310-0113F	KLAT EN	TRUC UK	SABRAN GLOR	1	DIDIK WURYANTORO	"33100606 02880003"	LAKI- LAKI	ISLA M	32	KLATEN	06/02/ 1988
PTPSJATENG -3310-0112F	KLAT EN	TRUC UK	SABRAN GLOR	2	R WAHYU JOKO SUSILO	"33100603 06870001"	LAKI- LAKI	KATH OLIK	33	KLATEN	03/06/ 1987
PTPSJATENG -3310-0145F	KLAT EN	TRUC UK	SABRAN GLOR	3	FITRI NURUL CHOTIMAH	"33100658 04950002"	PEREMP UAN	ISLA M	25	KLATEN	18/04/ 1995
PTPSJATENG -3310-0146F	KLAT EN	TRUC UK	SABRAN GLOR	4	YUDHA ISMANTORO	"33100613 07890003"	LAKI- LAKI	ISLA M	31	KLATEN	13/07/ 1989
PTPSJATENG -3310-0102F	KLAT EN	TRUC UK	SABRAN GLOR	5	TRI YUNI ATMOKO	"33100620 06780001"	LAKI- LAKI	ISLA M	42	KLATEN	20/06/ 1978
PTPSJATENG -3310-0109F	KLAT EN	TRUC UK	SABRAN GLOR	6	DWI PURYANTO	"33100608 07750002"	LAKI- LAKI	ISLA M	45	KLATEN	08/07/ 1975
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	SAJEN	1	SUNARNO	"33100617	LAKI-	ISLA	35	KLATEN	17/12/

-3310-0160F	EN	UK				12850001"	LAKI	M			1985
PTPSJATENG -3310-0175F	KLAT EN	TRUC UK	SAJEN	2	MAHFUD INUNG ENDDRIYANTO	"33100624 12850004"	LAKI- LAKI	ISLA M	34	SAMARI NDA	24/12/ 1985
PTPSJATENG -3310-0165F	KLAT EN	TRUC UK	SAJEN	3	SUGIYARTO	"33100608 08800001"	LAKI- LAKI	ISLA M	40	KLATEN	08/08/ 1980
PTPSJATENG -3310-0167F	KLAT EN	TRUC UK	SAJEN	4	MULYOTO	"33100606 09810008"	LAKI- LAKI	ISLA M	39	KLATEN	06/09/ 1981
PTPSJATENG -3310-0131F	KLAT EN	TRUC UK	SAJEN	5	HERU SIHWANTO	"33100607 01690002"	LAKI- LAKI	ISLA M	50	KLATEN	07/01/ 1969
PTPSJATENG -3310-0170F	KLAT EN	TRUC UK	SAJEN	6	PARYONO	"33100603 01790003"	LAKI- LAKI	ISLA M	41	KLATEN	03/01/ 1979
PTPSJATENG -3310-0176F	KLAT EN	TRUC UK	SAJEN	7	DEDI KURNIAWAN	"33100608 12880001"	LAKI- LAKI	ISLA M	29	KLATEN	08/12/ 1989
PTPSJATENG -3310-0268F	KLAT EN	TRUC UK	SAJEN	8	DESSSY IKA SEPTIA SUSILOWATI	"33101242 09910002"	PEREMP UAN	ISLA M	39	KLATEN	02- 09199 1
PTPSJATENG -3310-0162F	KLAT EN	TRUC UK	SAJEN	9	WIDODO	"33100616 10890001"	LAKI- LAKI	ISLA M	31	KLATEN	16/10/ 1989
PTPSJATENG -3310-0153F	KLAT EN	TRUC UK	SAJEN	10	SIHONO	"33100612 10900006"	LAKI- LAKI	ISLA M	30	KLATEN	12/10/ 1990
PTPSJATENG -3310-0163F	KLAT EN	TRUC UK	SAJEN	11	LULUK INDRIAS RISKARNIAWATI	"33101757 03900002"	PEREMP UAN	ISLA M	30	KLATEN	17/03/ 1990
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	SAJEN	12	AGUS SANTOSO	"33100624	LAKI-	ISLA	40	KLATEN	24/07/

-3310-0171F	EN	UK				07800005"	LAKI	M			1980
PTPSJATENG	KLAT	TRUC			ENI	"33100644	PEREMP	ISLA			04/12/
-3310-0159F	EN	UK	SAJEN	13	SETIYANINGSIH	12880001"	UAN	M	31	KLATEN	1988
PTPSJATENG	KLAT	TRUC			DANANG TRI	"33100608	LAKI-	ISLA			06/06/
-3310-0083F	EN	UK	SUMBER	1	SANTOSO	6750001"	LAKI	M	45	KLATEN	1975
PTPSJATENG	KLAT	TRUC				"33100623	LAKI-	ISLA			23/05/
-3310-0086F	EN	UK	SUMBER	2	RIDHO PRASETYO	05930004"	LAKI	M	27	KLATEN	1993
PTPSJATENG	KLAT	TRUC				"33100602	LAKI-	ISLA			02/07/
-3310-0099F	EN	UK	SUMBER	3	SURAJIANTO	07920003"	LAKI	M	28	KLATEN	1992
PTPSJATENG	KLAT	TRUC			DANANG	"33100616	LAKI-	ISLA			16/01/
-3310-0081F	EN	UK	SUMBER	4	PRIYATNO	01870001"	LAKI	M	33	KLATEN	1987
PTPSJATENG	KLAT	TRUC			ENDANG	"33100661	PEREMP	ISLA			21/09/
-3310-0085F	EN	UK	SUMBER	5	SUNARSIH	09680002"	UAN	M	52	KLATEN	1968
PTPSJATENG	KLAT	TRUC				"33100669	PEREMP	ISLA			29/11/
-3310-0084F	EN	UK	SUMBER	6	PRAPTINI	11680001"	UAN	M	52	KLATEN	1968
PTPSJATENG	KLAT	TRUC				"33100618	LAKI-	ISLA			18/06/
-3310-0090F	EN	UK	SUMBER	7	PARDIMIN	06740002"	LAKI	M	46	KLATEN	1974
PTPSJATENG	KLAT	TRUC				"33100613	LAKI-	ISLA			13/06/
-3310-0108F	EN	UK	TRUCUK	1	YUNUS YUNIARTA	06820001"	LAKI	M	37	KLATEN	1982
PTPSJATENG	KLAT	TRUC			ROCHMAN	"33100616	LAKI-	ISLA			16/11/
-3310-0079F	EN	UK	TRUCUK	2	HIDAYAT	11880001"	LAKI	M	32	KLATEN	1988
PTPSJATENG	KLAT	TRUC				"33100616	LAKI-	ISLA			16/03/
-3310-0063F	EN	UK	TRUCUK	3	ANGGIT WIYOGA	03950003"	LAKI	M	25	KLATEN	1995

PTPSJATENG -3310-0064F	KLAT EN	TRUC UK	TRUCUK	4	INTAN KURNIASARI	"33100649 12910002"	PEREMP UAN	ISLA M	28	KLATEN	09/12/ 1991
PTPSJATENG -3310-0025F	KLAT EN	TRUC UK	TRUCUK	5	ANNISA UMMI MAHMUDAH	"33100667 05940002"	PEREMP UAN	ISLA M	26	KLATEN	27/05/ 1994
PTPSJATENG -3310-0004F	KLAT EN	TRUC UK	TRUCUK	6	TRI YANTI	"33100648 06800002"	PEREMP UAN	ISLA M	40	KLATEN	03/06/ 1980
PTPSJATENG -3310-0032F	KLAT EN	TRUC UK	TRUCUK	7	SUTARTO INDRATNO	"33100621 06840003"	LAKI- LAKI	ISLA M	36	KLATEN	21/06/ 1984
PTPSJATENG -3310-0149F	KLAT EN	TRUC UK	TRUCUK	8	ROHYADI	"33100631 03840003"	LAKI- LAKI	ISLA M	36	KLATEN	30/03/ 1984
PTPSJATENG -3310-0065F	KLAT EN	TRUC UK	TRUCUK	9	BAMBANG PURNOMO SIDHI	"33100606 06890002"	LAKI- LAKI	ISLA M	31	KLATEN	06/06/ 1989
PTPSJATENG -3310-0070F	KLAT EN	TRUC UK	WANGLU	1	ALEX ANDREAS SRIHONO	"33100625 05820004	LAKI- LAKI	ISLA M	38	BOYOLA LI	25/05/ 1982
PTPSJATENG -3310-0034F	KLAT EN	TRUC UK	WANGLU	2	META YOGI ASWARI	"33100624 01910004"	LAKI- LAKI	ISLA M	29	KLATEN	24/01/ 1991
PTPSJATENG -3310-0023F	KLAT EN	TRUC UK	WANGLU	3	UMI FATIMAH	"33100647 06750001"	PEREMP UAN	ISLA M	45	KLATEN	07/06/ 1975
PTPSJATENG -3310-0022F	KLAT EN	TRUC UK	WANGLU	4	SRI WIDODO	"33100615 10750002"	LAKI- LAKI	ISLA M	44	KLATEN	15/10/ 1975
PTPSJATENG -3310-0072F	KLAT EN	TRUC UK	WANGLU	5	NOVI TRI SOLVA	"33100621 11860002"	LAKI- LAKI	ISLA M	34	KLATEN	21/11/ 1985
PTPSJATENG	KLAT	TRUC	WANGLU	6	JOKO RIYANTO	"33100616	LAKI-	ISLA	37	KLATEN	16/11/

-3310-0073F	EN	UK				11830001"	LAKI	M			1983
PTPSJATENG -3310-0089F	KLAT EN	TRUC UK	WANGLU	7	TRI KUSMIYATI	"33102360 03850003"	PEREMP UAN	ISLA M	35	KLATEN	20/03/ 1985
PTPSJATENG -3310-0038F	KLAT EN	TRUC UK	WANGLU	8	TITIN SURYANI	"33100649 04840003"	PEREMP UAN	ISLA M	36	KLATEN	09/04/ 1984
PTPSJATENG -3310-0135F	KLAT EN	TRUC UK	WONOSA RI	1	RIZKI ALFIAN	"33100604 10930002"	LAKI- LAKI	ISLA M	27	KLATEN	04/10/ 1993
PTPSJATENG -3310-0009F	KLAT EN	TRUC UK	WONOSA RI	2	BANDIYEM	"33100655 08720002"	PEREMP UAN	ISLA M	48	KLATEN	15/08/ 1972
PTPSJATENG -3310-0080F	KLAT EN	TRUC UK	WONOSA RI	3	YADI	"33100620 02810003"	LAKI- LAKI	ISLA M	39	KLATEN	20/02/ 1981
PTPSJATENG -3310-0008F	KLAT EN	TRUC UK	WONOSA RI	4	BIBIT PRAMUJI RAHAYU	"33100656 04780003"	PEREMP UAN	ISLA M	42	KLATEN	16/04/ 1978
PTPSJATENG -3310-0286F	KLAT EN	TRUC UK	WONOSA RI	5	SRIYONO	"33100620 05740005"	LAKI- LAKI	ISLA M	46	KLATEN	##### ###
PTPSJATENG -3310-0124F	KLAT EN	TRUC UK	WONOSA RI	6	TRI SANTOSO	"33100619 01690001"	LAKI- LAKI	ISLA M	51	KLATEN	19/01/ 1969
PTPSJATENG -3310-0098F	KLAT EN	TRUC UK	WONOSA RI	7	TOTOK DADHIYANTO	"33100623 10710001"	LAKI- LAKI	ISLA M	49	KLATEN	23/10/ 1971
PTPSJATENG -3310-0050F	KLAT EN	TRUC UK	WONOSA RI	8	YUDHA RISTİYONO	"33100621 04910003"	LAKI- LAKI	ISLA M	29	KLATEN	21/04/ 1991

25. Kecamatan Karangdowo

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAMA KEC	NAMA KEL/DESA	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMIN	AGAMA	UMUR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR
PTPSJATENG-3310-0112M	KLATEN	KARANGDOWO	BABADAN	1	SRI SUGIYANTI	"3310135811790001"	P	ISLAM	41	KLATEN	18/11/1979
PTPSJATENG-3310-0033M	KLATEN	KARANGDOWO	BABADAN	2	MIRA TRI ARIFAH	"3310136009900002"	P	ISLAM	30	KLATEN	20/09/1990
PTPSJATENG-3310-0032M	KLATEN	KARANGDOWO	BABADAN	3	TRI MULATSIH	"3310136512740002"	P	ISLAM	46	WONOGIRI	25/12/1974
PTPSJATENG-3310-0014M	KLATEN	KARANGDOWO	BAKUNGAN	1	ANIK NURHAYATI	"3310135107760002"	P	ISLAM	44	BOYOLALI	11/07/1976
PTPSJATENG-3310-0016M	KLATEN	KARANGDOWO	BAKUNGAN	2	INJANG WIJILESTARI	"3310135506760002"	P	HINDU	44	KLATEN	15/06/1976
PTPSJATENG-3310-0017M	KLATEN	KARANGDOWO	BAKUNGAN	3	RINA YULIYANTI	"3310135707900001"	P	ISLAM	30	KLATEN	16/07/1990
PTPSJATENG-3310-0015M	KLATEN	KARANGDOWO	BAKUNGAN	4	SARINI	"3310136911810003"	P	ISLAM	39	KLATEN	29/11/1981
PTPSJATENG-3310-0003M	KLATEN	KARANGDOWO	BULUSAN	1	SUPININGSIH	"3310136607800001"	P	ISLAM	40	KLATEN	26/07/1980
PTPSJATENG-	KLATEN	KARANGDOWO	BULUSAN	2	SRI WAHYUNI	"33101359"	P	ISLAM	40	KLATEN	19/03/

3310-0005M	EN	GDOWO	N			03800001"		M			1980
PTPSJATENG-3310-0002M	KLAT EN	KARAN GDOWO	BULUSA N	3	LILIK SETYAWAN	"33101308 07920001"	L	ISLA M	28	KLATEN	08/07/ 1992
PTPSJATENG-3310-0001M	KLAT EN	KARAN GDOWO	BULUSA N	4	REJEKI NUR WULANDARI	"33101346 01940001"	P	ISLA M	26	KLATEN	06/01/ 1994
PTPSJATENG-3310-0004M	KLAT EN	KARAN GDOWO	BULUSA N	5	ENDANG WININGSIH	"33101352 10850001"	P	ISLA M	35	KLATEN	12/10/ 1985
PTPSJATENG-3310-0012M	KLAT EN	KARAN GDOWO	DEMANG AN	1	JOKO WALUYO	"33101329 05870001"	L	ISLA M	33	KLATEN	29/05/ 1987
PTPSJATENG-3310-0044M	KLAT EN	KARAN GDOWO	DEMANG AN	2	DUWI HARYONO	"33101310 02890002"	L	ISLA M	31	KLATEN	10/02/ 1989
PTPSJATENG-3310-0045M	KLAT EN	KARAN GDOWO	DEMANG AN	3	SITI NURUL SANGADAH	"33101307 11770001"	P	ISLA M	43	KLATEN	27/11/ 1977
PTPSJATENG-3310-0011M	KLAT EN	KARAN GDOWO	DEMANG AN	4	MOCH IMAM TRIYONO	"33101319 06720001"	L	ISLA M	48	SOLO	19/06/ 1972
PTPSJATENG-3310-0013M	KLAT EN	KARAN GDOWO	DEMANG AN	5	CHRISTIANA IDA RUSMAWATI	"33101352 04740002"	P	ISLA M	46	GROBO GAN	12/04/ 1974
PTPSJATENG-3310-0043M	KLAT EN	KARAN GDOWO	DEMANG AN	6	ANGGA SAPUTRA	"33101318 09910001"	L	ISLA M	29	KLATEN	18/09/ 1991
PTPSJATENG-3310-0111M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG JOHO	1	LAKON SANTOSO	"33101307 07900001"	L	ISLA M	30	KLATEN	07/04/ 1990
PTPSJATENG-3310-0063M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG JOHO	2	AGUS SURANTO	"33101330 08910002"	L	ISLA M	29	KLATEN	30/08/ 1991

PTPSJATENG-3310-0064M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG JOHO	3	SETYO RAHARJO	"33101323 09830002"	L	ISLA M	37	SUKOH ARJO	23/09/ 1983
PTPSJATENG-3310-0062M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG JOHO	4	SLAMET WIDODO	"33101310 06900004"	L	ISLA M	30	KLATEN	10/06/ 1990
PTPSJATENG-3310-0065M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG JOHO	5	ANA SRI HASTUTI	"33101344 04930001"	P	ISLA M	27	KLATEN	04/04/ 1993
PTPSJATENG-3310-0066M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG JOHO	6	ENI SUSANTI	"33101368 05940001"	P	ISLA M	26	KLATEN	28/05/ 1994
PTPSJATENG-3310-0130M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG DOWO	1	HARI WIDIYANTO	"33101312 03820002"	L	ISLA M	38	KLATEN	12/03/ 1982
PTPSJATENG-3310-0131M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG DOWO	2	DWI KUSNO WIBOWO	"33101328 08850001"	L	ISLA M	35	KLATEN	28/08/ 1985
PTPSJATENG-3310-0142M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG DOWO	3	DWI ISKANDAR DINATA	"18032314 02880001"	L	ISLA M	32	KLATEN	14/02/ 1988
PTPSJATENG-3310-0132M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG DOWO	4	HARYONO	"33101323 07720002"	L	ISLA M	48	KLATEN	23/07/ 1972
PTPSJATENG-3310-0133M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG DOWO	5	WIDOYO	"33101319 11750002"	L	ISLA M	44	KLATEN	11/11/ 1975
PTPSJATENG-3310-0060M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG TALUN	1	AGUNG RIMBAWAN	"33101311 12830001"	L	ISLA M	37	JAYAPU RA	11/12/ 1983
PTPSJATENG-3310-0094M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG TALUN	2	KRISTIANA SIWI YUNINGSIH	"33101325 06770002"	P	KRIS TEN	43	KLATEN	25/06/ 1977
PTPSJATENG-	KLAT	KARAN	KARANG	3	LILIK NUR	"33101342"	P	ISLA	47	KLATEN	02/02/

3310-0048M	EN	GDOWO	TALUN		SHOLICHAH	02730002"		M			1973
PTPSJATENG-3310-0054M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG WUNGU	1	IKA YENI ASTUTI	"33101346 10930002"	P	ISLA M	27	KLATEN	06/10/ 1993
PTPSJATENG-3310-0055M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG WUNGU	2	FELLINSYA DEWI SURYANI	"33101358 07920001"	P	ISLA M	28	KLATEN	18/07/ 1982
PTPSJATENG-3310-0056M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG WUNGU	3	ARYANTO	"33101320 07870001"	L	ISLA M	33	KLATEN	20/07/ 1987
PTPSJATENG-3310-0057M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG WUNGU	4	NANANG PUJI NUGROHO	"33101308 04870002"	L	ISLA M	33	KLATEN	08/04/ 1987
PTPSJATENG-3310-0058M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KARANG WUNGU	5	TRİYANTO	"33101324 06880002"	L	ISLA M	32	KLATEN	24/06/ 1988
PTPSJATENG-3310-0040M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KUPANG	1	BENNY KRISTYA SAPTADI	"33101315 01820002"	L	ISLA M	38	KLATEN	15/01/ 1982
PTPSJATENG-3310-0038M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KUPANG	2	WAKID DARYANTO SLAMET	"33101310 10720001"	L	ISLA M	48	KLATEN	10/10/ 1972
PTPSJATENG-3310-0039M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KUPANG	3	ROHMADI	"34711302 08790002"	L	ISLA M	41	KLATEN	02/08/ 1979
PTPSJATENG-3310-0036M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KUPANG	4	MARDIMIN	"33101304 01690004"	L	ISLA M	51	KLATEN	04/01/ 1969
PTPSJATENG-3310-0041M	KLAT EN	KARAN GDOWO	KUPANG	5	SEPTI UTAMI	"33101370 09910001"	P	ISLA M	29	KLATEN	30/09/ 1991
PTPSJATENG-	KLAT	KARAN	KUPANG	6	HENNY	"33101351	P	ISLA	35	KLATEN	11/01/

3310-0037M	EN	GOWO			PURWANTI	01850002"		M			1985
PTPSJATENG-3310-0145M	KLAT EN	KARAN GOWO	MUNGGU NG	1	DANIEL DWI PARMANTO	"31750510 11740009"	L	KRIS TEN	46	KLATEN	10/11/ 1974
PTPSJATENG-3310-0146M	KLAT EN	KARAN GOWO	MUNGGU NG	2	LILIS PRASETYA ASIH	"33060762 05780003"	P	ISLA M	42	KLATEN	22/05/ 1978
PTPSJATENG-3310-0150M	KLAT EN	KARAN GOWO	MUNGGU NG	3	DANAR AGUNG NUGROHO	"33101318 09930001"	L	ISLA M	27	KLATEN	18/09/ 1993
PTPSJATENG-3310-0147M	KLAT EN	KARAN GOWO	MUNGGU NG	4	HERMAWAN	"33101303 06910001"	L	ISLA M	29	KLATEN	03/06/ 1991
PTPSJATENG-3310-0148M	KLAT EN	KARAN GOWO	MUNGGU NG	5	DARYANTA	"33101310 08730007"	L	ISLA M	47	KLATEN	10/08/ 1973
PTPSJATENG-3310-0061M	KLAT EN	KARAN GOWO	NGOLOD ONO	1	SYAHLAN RASIDI	"33101321 07730004"	L	ISLA M	47	KLATEN	21/07/ 1973
PTPSJATENG-3310-0073M	KLAT EN	KARAN GOWO	NGOLOD ONO	2	MUHAMAD SYA'I	"33101316 09760001"	L	ISLA M	44	BULELE NG	16/09/ 1976
PTPSJATENG-3310-0137M	KLAT EN	KARAN GOWO	NGOLOD ONO	3	SITI AMINAH	"33101350 10880002"	P	ISLA M	31	KLATEN	18/10/ 1988
PTPSJATENG-3310-0009M	KLAT EN	KARAN GOWO	NGOLOD ONO	4	MULYONO	"33101322 05860001"	L	ISLA M	34	KLATEN	22/05/ 1986
PTPSJATENG-3310-0085M	KLAT EN	KARAN GOWO	NGOLOD ONO	5	JOKO SANTOSA	"33101319 04750001"	L	ISLA M	45	KLATEN	19/04/ 1975
PTPSJATENG-3310-0010M	KLAT EN	KARAN GOWO	NGOLOD ONO	6	WARDOYO	"33101310 10690002"	L	ISLA M	51	KLATEN	10/10/ 1969

PTPSJATENG-3310-0087M	KLATEN	KARANGDOWO	PUGERAN	1	WAKID SUDARSANA	"3310132512640004"	L	ISLAM	56	KLATEN	25/12/1964
PTPSJATENG-3310-0028M	KLATEN	KARANGDOWO	PUGERAN	2	AN'AM ZAID ALHUDHORI	"3310131107880003"	L	ISLAM	32	KLATEN	11/07/1988
PTPSJATENG-3310-0026M	KLATEN	KARANGDOWO	PUGERAN	3	DWI ARIYANI	"3310136501950002"	P	ISLAM	25	KLATEN	25/01/1995
PTPSJATENG-3310-0088M	KLATEN	KARANGDOWO	PUGERAN	4	AMY RIYANTI	"3314015707910001"	P	ISLAM	30	SRAGEN	17/07/1991
PTPSJATENG-3310-0046M	KLATEN	KARANGDOWO	RINGINPUTHI	1	HANDIYO SUTOMO	"3310131011820002"	L	ISLAM	38	KLATEN	10/11/1982
PTPSJATENG-3310-0008M	KLATEN	KARANGDOWO	RINGINPUTHI	2	HENDRO EKO LAKSONO	"3310130102900001"	L	ISLAM	30	KLATEN	01/02/1990
PTPSJATENG-3310-0006M	KLATEN	KARANGDOWO	RINGINPUTHI	3	SRI MULATSIH	"3310136909720001"	P	ISLAM	48	KLATEN	29/09/1972
PTPSJATENG-3310-0007M	KLATEN	KARANGDOWO	RINGINPUTHI	4	AYU SARWENDAH	"3310134403920003"	P	ISLAM	28	KLATEN	04/03/1992
PTPSJATENG-3310-0047M	KLATEN	KARANGDOWO	RINGINPUTHI	5	YEYEN DWI ARIYANTO	"3310130504920002"	L	ISLAM	28	KLATEN	05/04/1992
PTPSJATENG-3310-0093M	KLATEN	KARANGDOWO	RINGINPUTHI	6	M. DARMAWANTA	"3310131810750002"	L	ISLAM	45	KLATEN	18/10/1975
PTPSJATENG-3310-0086M	KLATEN	KARANGDOWO	RINGINPUTHI	7	SUGENG MARDIYANTO	"3310131211860001"	L	ISLAM	34	KLATEN	12/11/1986
PTPSJATENG-	KLATEN	KARAN	SENTON	1	BEJO HARYONO	"33101330	L	ISLA	45	KLATEN	30/11/

3310-0080M	EN	GOWO	O			11750005"		M			1975
PTPSJATENG- 3310-0079M	KLAT EN	KARAN GOWO	SENTON O	2	WAHYU SANTOSA	"33101306 03950003"	L	ISLA M	25	KLATEN	06/03/ 1995
PTPSJATENG- 3310-0078M	KLAT EN	KARAN GOWO	SENTON O	3	HARMINAH	"33101351 12870001"	P	ISLA M	33	KLATEN	11/12/ 1987
PTPSJATENG- 3310-0077M	KLAT EN	KARAN GOWO	SENTON O	4	RIYANA WISMAYASARI	"33101345 12930003"	P	ISLA M	26	KLATEN	05/12/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0024M	KLAT EN	KARAN GOWO	SOKA	1	RONI SUSANTA	"33101321 09830001"	L	ISLA M	37	KLATEN	21/09/ 1983
PTPSJATENG- 3310-0025M	KLAT EN	KARAN GOWO	SOKA	2	KHOIRUL ARIFIN	"33101310 11930001"	L	ISLA M	26	KLATEN	10/11/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0089M	KLAT EN	KARAN GOWO	TAMBAK	1	YUSUP	"33101328 10690001"	L	ISLA M	51	KLATEN	28/10/ 1969
PTPSJATENG- 3310-0138M	KLAT EN	KARAN GOWO	TAMBAK	2	SUHARMINAH	"33101358 06750004"	P	ISLA M	45	KLATEN	18/06/ 1975
PTPSJATENG- 3310-0090M	KLAT EN	KARAN GOWO	TAMBAK	3	SURANTI	"33101360 10820002"	P	ISLA M	38	KLATEN	20/10/ 1982
PTPSJATENG- 3310-0139M	KLAT EN	KARAN GOWO	TAMBAK	4	LATIF SETIAWAN	"33101303 05890002"	L	ISLA M	31	KLATEN	03/05/ 1989
PTPSJATENG- 3310-0030M	KLAT EN	KARAN GOWO	TEGALA MPEL	1	SULARTI	"33101345 12740004"	P	ISLA M	45	KLATEN	05/12/ 1974
PTPSJATENG- 3310-0029M	KLAT EN	KARAN GOWO	TEGALA MPEL	2	YAYUN NURYANI	"33101351 06670004"	P	ISLA M	53	KLATEN	11/06/ 1967

PTPSJATENG-3310-0027M	KLATEN	KARANGDOWO	TEGALAMPEL	3	DIKA ANDRIYANTO, S.Pd	"3310131608930005"	L	ISLAM	27	KLATEN	16/08/1983
PTPSJATENG-3310-0074M	KLATEN	KARANGDOWO	TULAS	1	KARTINI	"3310136308770003"	P	ISLAM	43	KLATEN	23/08/1977
PTPSJATENG-3310-0076M	KLATEN	KARANGDOWO	TULAS	2	TASYA HANINDITA CRITINA W	"3310136512920001"	P	ISLAM	27	KLATEN	25/12/1992
PTPSJATENG-3310-0075M	KLATEN	KARANGDOWO	TULAS	3	NANDIK UTOMO	"3310131812920004"	L	ISLAM	27	KLATEN	18/12/1992
PTPSJATENG-3310-0092M	KLATEN	KARANGDOWO	TULAS	4	NANIK HANDAYANI	"3310134202790002"	P	ISLAM	41	KLATEN	02/02/1979
PTPSJATENG-3310-0098M	KLATEN	KARANGDOWO	TULAS	5	EKO WIBOWO	"3310132806900001"	L	ISLAM	30	KLATEN	28/06/1991
PTPSJATENG-3310-0034M	KLATEN	KARANGDOWO	TUMPUKAN	1	BUDI SETYAWAN	"3310130901940002"	L	ISLAM	26	KLATEN	09/01/1994
PTPSJATENG-3310-0018M	KLATEN	KARANGDOWO	TUMPUKAN	2	ANTON KRISTANTO	"3310131011850001"	L	ISLAM	35	KLATEN	10/11/1985
PTPSJATENG-3310-0107M	KLATEN	KARANGDOWO	TUMPUKAN	3	TUWUH CATUR NUGROHO	"3310131702800001"	L	ISLAM	40	KLATEN	17/02/1980
PTPSJATENG-3310-0113M	KLATEN	KARANGDOWO	TUMPUKAN	4	DWI PAMBUDI	"3310131304880001"	L	ISLAM	32	KLATEN	13/04/1988
PTPSJATENG-	KLATEN	KARAN	TUMPUK	5	ANANG WIBAWA	"33101302	L	ISLA	34	KLATEN	02/07/

3310-0173M	EN	GDOWO	AN			07860002"		M			1986
PTPSJATENG-3310-0035M	KLAT EN	KARAN GDOWO	TUMPUK AN	6	AGUS SANTOSO	"33110321 05830002"	L	ISLA M	37	SUKOH ARJO	21/05/ 1983

26. Kecamatan Bayat

ID REGISTRASI	KAB/ KOTA	NAM A KEC	NAMA KEL/DES A	NO TPS	NAMA LENGKAP (Sesuai Abjad)	NIK	JENIS KELAMI N	AGA MA	UM UR	TEMPAT LAHIR	TGL LAHI R
PTPSJATENG-3310-0052D	KLAT EN	BAYA T	BANYURI PAN	1	WARSITI	"331004503 700002"	P	ISLA M	50	KLATEN	14/03/ 1970
PTPSJATENG-3310-0029D	KLAT EN	BAYA T	BANYURI PAN	2	NITA DWI WARASTUTI	"331024681 2790002"	P	KRIS TEN	41	KLATEN	28/12/ 1979
PTPSJATENG-3310-0009D	KLAT EN	BAYA T	BANYURI PAN	3	EKO SANTOSA	"331004170 1860001"	L	ISLA M	34	KLATEN	17/01/ 1986
PTPSJATENG-3310-0047D	KLAT EN	BAYA T	BANYURI PAN	4	PUTUT WIDIYAKA	"331004210 9790001"	L	ISLA M	41	KLATEN	21/09/ 1979
PTPSJATENG-3310-0045D	KLAT EN	BAYA T	BANYURI PAN	5	SUKARJO	"331004160 7800001"	L	ISLA M	40	SLEMAN	16/07/ 1980
PTPSJATENG-3310-0083D	KLAT EN	BAYA T	BANYURI PAN	6	TITO SURYO WIBOWO	"331004010 7930011"	L	ISLA M	27	KLATEN	01/07/ 1993
PTPSJATENG-3310-0051D	KLAT EN	BAYA T	BANYURI PAN	7	SITI UTAMI	"331212540 7920001"	P	ISLA M	28	WONOGI RI	14/07/ 1992
PTPSJATENG-	KLAT	BAYA	BELUK	1	SUYAMTO	"331004200	L	ISLA	44	SUKOHA	20/03/

3310-0105D	EN	T				3760005"		M		RJO	1976
PTPSJATENG-3310-0112D	KLAT EN	BAYA T	BELUK	2	FERY ANGGRIAWAN	"331004190 8910004"	L	ISLA M	29	KLATEN	19/08/ 1991
PTPSJATENG-3310-0192D	KLAT EN	BAYA T	BELUK	3	ROBIN ARDIANTO	"331004111 1930001"	L	ISLA M	26	KLATEN	11/11/ 1993
PTPSJATENG-3310-0113D	KLAT EN	BAYA T	BELUK	4	WAHYUDI	"331004250 7820002"	L	ISLA M	38	KLATEN	25/07/ 1982
PTPSJATENG-3310-0065D	KLAT EN	BAYA T	BOGEM	1	RIYANTO	"331004310 8830001"	L	ISLA M	37	KLATEN	31/08/ 1983
PTPSJATENG-3310-0067D	KLAT EN	BAYA T	BOGEM	2	RAHMAT ROSYI ADI	"331004210 1920002"	L	ISLA M	28	KLATEN	21/01/ 1992
PTPSJATENG-3310-0003D	KLAT EN	BAYA T	BOGEM	3	CICIK ISWATI	"331018671 2840003"	P	ISLA M	35	KLATEN	27/12/ 1984
PTPSJATENG-3310-0069D	KLAT EN	BAYA T	BOGEM	4	AGUS PURNAMA	"331004170 8890004"	L	ISLA M	31	KLATEN	17/08/ 1989
PTPSJATENG-3310-0100D	KLAT EN	BAYA T	DUKUH	1	MARSINI	"331004530 9830002"	P	ISLA M	37	KLATEN	13/09/ 1983
PTPSJATENG-3310-0073D	KLAT EN	BAYA T	DUKUH	2	SONY ADJIS PRADANA	"331004010 6930001"	L	ISLA M	27	JAKART A	01/06/ 1993
PTPSJATENG-3310-0183D	KLAT EN	BAYA T	DUKUH	3	SARYANTO	"331004111 0810001"	L	ISLA M	39	KLATEN	11/10/ 1981
PTPSJATENG-3310-0076D	KLAT EN	BAYA T	DUKUH	4	TRI DIANA	"340314630 9910001"	P	ISLA M	29	KLATEN	23/09/ 1991

PTPSJATENG-3310-0072D	KLAT EN	BAYA T	DUKUH	5	WARSITA	"331004130 3860006"	L	ISLA M	34	KLATEN	13/03/ 1986
PTPSJATENG-3310-0056D	KLAT EN	BAYA T	DUKUH	6	HARTIMIN	"331004081 2850003"	L	ISLA M	35	KLATEN	08/12/ 1985
PTPSJATENG-3310-0074D	KLAT EN	BAYA T	DUKUH	7	MASRURI	"331004301 1870004"	L	ISLA M	33	KLATEN	30/11/ 1987
PTPSJATENG-3310-0026D	KLAT EN	BAYA T	GUNUNG GAJAH	1	HERI PURNAWAN	"331004181 2820005"	L	ISLA M	38	GUNUN GGAJAH	18/12/ 1982
PTPSJATENG-3310-0024D	KLAT EN	BAYA T	GUNUNG GAJAH	2	MURNIASIH	"331004680 9940003"	P	ISLA M	26	GUNUN GGAJAH	28/09/ 1994
PTPSJATENG-3310-0139D	KLAT EN	BAYA T	GUNUNG GAJAH	3	SIDIK KUSWATUN	"331004160 7930003"	L	ISLA M	27	KLATEN	16/07/ 1993
PTPSJATENG-3310-0025D	KLAT EN	BAYA T	GUNUNG GAJAH	4	KHOIRULLY ROSYADI	"331004451 0930003"	P	ISLA M	27	GUNUN GGAJAH	05/10/ 1995
PTPSJATENG-3310-0014D	KLAT EN	BAYA T	GUNUNG GAJAH	5	SRI MINTARSIH	"331004451 0740001"	P	ISLA M	46	KLATEN	05/10/ 1974
PTPSJATENG-3310-0018D	KLAT EN	BAYA T	GUNUNG GAJAH	6	HARIYANTA	"331004211 1870001"	L	ISLA M	33	KLATEN	21/11/ 1987
PTPSJATENG-3310-0002D	KLAT EN	BAYA T	GUNUNG GAJAH	7	HALIMA	"730107500 7890003"	P	ISLA M	30	LIMBO SELAYA R	10/07/ 1989
PTPSJATENG-3310-0145D	KLAT EN	BAYA T	JAMBAK AN	1	DEBI KUSDIYANTARA	"331004300 5900001"	L	ISLA M	30	KLATEN	30/05/ 1990

PTPSJATENG-3310-0058D	KLAT EN	BAYA T	JAMBAK AN	2	WURI PRASTIWI LISTYARINI	"331004440 1910002"	P	ISLA M	29	KLATEN	04/01/ 1991
PTPSJATENG-3310-0059D	KLAT EN	BAYA T	JAMBAK AN	3	ITA RAHMAWATI	"610301680 9820001"	P	ISLA M	38	KLATEN	28/09/ 1982
PTPSJATENG-3310-0180D	KLAT EN	BAYA T	JAMBAK AN	4	WARTONO	"3310042304 790004"	L	ISLA M	41	KLATEN	23/04/ 1979
PTPSJATENG-3310-0187D	KLAT EN	BAYA T	JAMBAK AN	5	JAKA TRI ATMAJA	"331004200 3750002"	L	ISLA M	45	KLATEN	20/03/ 1975
PTPSJATENG-3310-0182D	KLAT EN	BAYA T	JAMBAK AN	6	ROHMAT SOLEH	"331004120 3840003"	L	ISLA M	36	KLATEN	12/03/ 1984
PTPSJATENG-3310-0019D	KLAT EN	BAYA T	JARUM	1	GALIH HERWIN PRASETYO	"331004080 7900001"	L	KHAT OLIK	30	KLATEN	08/07/ 1990
PTPSJATENG-3310-0023D	KLAT EN	BAYA T	JARUM	2	ARI SULISTYA NUGRAHA	"331004190 6870002"	L	ISLA M	33	KLATEN	19/06/ 1987
PTPSJATENG-3310-0021D	KLAT EN	BAYA T	JARUM	3	JOKO SUSILO	"331004120 3930003"	L	ISLA M	27	KLATEN	12/03/ 1993
PTPSJATENG-3310-0176D	KLAT EN	BAYA T	JARUM	4	ANDI PURNAMA	"331004190 3800001"	L	ISLA M	40	KLATEN	19/03/ 1980
PTPSJATENG-3310-0022D	KLAT EN	BAYA T	JARUM	5	WAHYUDI	"331004170 8800008"	L	ISLA M	40	KLATEN	17/08/ 1980
PTPSJATENG-3310-0020D	KLAT EN	BAYA T	JARUM	6	RUDIYANTO	"3310042619"	L	ISLA M	30	KLATEN	26/10/ 1990

						00003"					
PTPSJATENG-3310-0015D	KLAT EN	BAYA T	JOTANG AN	1	UDIK MUSTAQIM	"331004530 7840002"	L	ISLA M	36	KLATEN	13/07/ 1984
PTPSJATENG-3310-0012D	KLAT EN	BAYA T	JOTANG AN	2	YOGA DICKY WISNU P	"331004040 5940002"	L	ISLA M	26	KLATEN	04/05/ 1994
PTPSJATENG-3310-0048D	KLAT EN	BAYA T	JOTANG AN	3	EKA YULIA RAHMAWATI	"331004490 18330001"	P	ISLA M	37	KLATEN	09/01/ 1987
PTPSJATENG-3310-0013D	KLAT EN	BAYA T	JOTANG AN	4	LIA ISTININGSIH	"331004470 8880002"	P	ISLA M	32	KLATEN	07/08/ 1988
PTPSJATENG-3310-0028D	KLAT EN	BAYA T	JOTANG AN	5	ENDAH SETIYO RAHAYU	"327502471 2820030"	P	ISLA M	39	NGAWI	07/12/ 1981
PTPSJATENG-3310-0063D	KLAT EN	BAYA T	KEBON	1	NYADARI	"331004210 4650001"	L	ISLA M	55	KLATEN	21/04/ 1965
PTPSJATENG-3310-0120D	KLAT EN	BAYA T	KEBON	2	ANDRI NUR CAYANA	"331004250 8820004"	L	ISLA M	38	KLATEN	25/08/ 1982
PTPSJATENG-3310-0175D	KLAT EN	BAYA T	KEBON	3	SRI LESTARI	"331004500 1770003"	P	ISLA M	43	KLATEN	10/01/ 1977
PTPSJATENG-3310-0097D	KLAT EN	BAYA T	KEBON	4	PAULINA SRI KUSWATI	"317301600 9720015"	P	KHAT OLIK	48	KLATEN	20/09/ 1972
PTPSJATENG-3310-0124D	KLAT EN	BAYA T	KEBON	5	ST. WALUYO	"331004250 6670003"	L	KHAT OLIK	53	KLATEN	25/06/ 1967
PTPSJATENG-3310-0084D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	1	AGUNG NUGROHO	"331004300 9790005"	L	ISLA M	41	KLATEN	30/09/ 1979

PTPSJATENG-3310-0082D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	2	SUBUR	"331004191 0680001"	L	ISLA M	52	KLATEN	19/10/ 1968
PTPSJATENG-3310-0081D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	3	SRI MARYANI	"331004690 1800003"	P	ISLA M	40	SRAGEN	29/01/ 1980
PTPSJATENG-3310-0079D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	4	SUROYO	"331004040 8560002"	L	ISLA M	64	KLATEN	04/08/ 1956
PTPSJATENG-3310-0102D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	5	JUNI WALUYO	"331004190 683006"	L	ISLA M	37	KLATEN	19/06/ 1983
PTPSJATENG-3310-0173D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	6	BASUKI	"331004090 8660002"	L	ISLA M	54	KLATEN	09/08/ 1966
PTPSJATENG-3310-0094D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	7	ROSID DWI NUGROHO	"331004191 1930001"	L	ISLA M	27	KLATEN	19/11/ 1993
PTPSJATENG-3310-0087D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	8	ADAM MUHAMMAD NUH FIANTO	"331004220 6940003"	L	ISLA M	26	KLATEN	22/06/ 1994
PTPSJATENG-3310-0093D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	9	NOFIATI NOOR CHASANAH	"350717631 1830001"	P	ISLA M	37	BOYOLA LI	23/11/ 1983
PTPSJATENG-3310-0165D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	10	SUYADI	"331004050 5780006"	L	ISLA M	42	KLATEN	05/05/ 1978
PTPSJATENG-3310-0091D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	11	MURSID	"331004180 7680002"	L	ISLA M	52	KLATEN	18/07/ 1968
PTPSJATENG-3310-0217D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	12	DATI FITRANTI	"337101701 770002"	P	ISLA M	43	KLATEN	31/01/ 1977

PTPSJATENG-3310-0103D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	13	MARSIGIT	"331004090 5890002"	L	ISLA M	31	KLATEN	09/05/ 1989
PTPSJATENG-3310-0078D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	14	WARDI UTOMO	"331000460 7880001"	L	ISLA M	32	KLATEN	16/07/ 1988
PTPSJATENG-3310-0092D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	15	UDI AMINO	"331004141 0840001"	L	ISLA M	36	KLATEN	14/10/ 1984
PTPSJATENG-3310-0086D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	16	PUTRI WINDA SARI	"331004621 2940001"	P	ISLA M	26	KLATEN	22/12/ 1994
PTPSJATENG-3310-0089D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	17	SUMIYATUN	"331004650 6820002"	P	ISLA M	38	KLATEN	25/06/ 1982
PTPSJATENG-3310-0088D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	18	DANANG SARJOKO	"331004300 9790002"	L	ISLA M	41	KLATEN	30/09/ 1979
PTPSJATENG-3310-0090D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	19	WARSINI	"331004480 4810001"	P	ISLA M	39	KLATEN	08/04/ 1981
PTPSJATENG-3310-0080D	KLAT EN	BAYA T	KRAKITA N	20	HARI HARIYADI	"331004224 05800006"	L	ISLA M	40	KLATEN	24/05/ 1980
PTPSJATENG-3310-0098D	KLAT EN	BAYA T	KRIKILAN	1	HARWANTO	"331004280 5780002"	L	ISLA M	42	KLATEN	28/05/ 1978
PTPSJATENG-3310-0153D	KLAT EN	BAYA T	KRIKILAN	2	BAYU AJI NUGROHO	"331004250 5940001"	L	ISLA M	26	KLATEN	25/05/ 1994
PTPSJATENG-3310-0101D	KLAT EN	BAYA T	KRIKILAN	3	DEDY KURNIA	"331004171 2910001"	L	ISLA M	28	KLATEN	17/12/ 1991
PTPSJATENG-	KLAT	BAYA	KRIKILAN	4	HIDAYAT	"331004221	L	ISLA	30	KLATEN	22/11/

3310-0099D	EN	T			NUGRAHA JATI	1900002"		M			1990
PTPSJATENG-3310-0032D	KLAT EN	BAYA T	NENGAH AN	1	ACHMAD EFFENDI	"357810310 7830004"	L	ISLA M	37	SURABA YA	31/07/ 1983
PTPSJATENG-3310-0031D	KLAT EN	BAYA T	NENGAH AN	2	TEGUH TRI UTOMO	"333100415 09900001"	L	ISLA M	30	KLATEN	15/09/ 1990
PTPSJATENG-3310-00N30D	KLAT EN	BAYA T	NENGAH AN	3	SIGIT SARYANTA	"331004049 840002"	L	ISLA M	36	KLATEN	04/09/ 1984
PTPSJATENG-3310-0159D	KLAT EN	BAYA T	NGERAN GAN	1	SITI ZULAIKHA	"331004551 0720003"	P	ISLA M	49	KLATEN	15/10/ 1972
PTPSJATENG-3310-0127D	KLAT EN	BAYA T	NGERAN GAN	2	ISTRINI	"331004690 3880002"	P	ISLA M	32	KLATEN	29/03/ 1988
PTPSJATENG-3310-0216D	KLAT EN	BAYA T	NGERAN GAN	3	WAHYUNI	"337406600 8850001"	P	ISLA M	35	KLATEN	20/08/ 1985
PTPSJATENG-3310-0129D	KLAT EN	BAYA T	NGERAN GAN	4	WIDODO	"331004010 1790001"	L	ISLA M	41	KLATEN	01/01/ 1979
PTPSJATENG-3310-0131D	KLAT EN	BAYA T	NGERAN GAN	5	SIGIT HARYADI	"331004110 5820002"	L	ISLA M	38	KLATEN	11/05/ 1982
PTPSJATENG-3310-0134D	KLAT EN	BAYA T	NGERAN GAN	6	SUHADI	"331004150 9830003"	L	ISLA M	37	GUNUN GKIDUL	15/04/ 1983
PTPSJATENG-3310-0133D	KLAT EN	BAYA T	NGERAN GAN	7	ENDAH KARTINI	"331112640 4930001"	P	ISLA M	27	SUKOHA RJO	24/04/ 1993
PTPSJATENG-3310-0135D	KLAT EN	BAYA T	NGERAN GAN	8	AGUS MUSTOFA	"331004231 1870003"	L	ISLA M	32	KLATEN	23/11/ 1987

PTPSJATENG-3310-0137D	KLAT EN	BAYA T	NGERAN GAN	9	RIKA FIBRIANTI	"331004530 2820004"	P	ISLA M	38	KLATEN	13/02/ 1982
PTPSJATENG-3310-0136D	KLAT EN	BAYA T	NGERAN GAN	10	SRI WIDODO	"331004120 582004"	L	ISLA M	38	KLATEN	12/05/ 1982
PTPSJATENG-3310-0132D	KLAT EN	BAYA T	NGERAN GAN	11	ANDI SETIAWAN	"331004210 4900001"	L	ISLA M	30	KLATEN	21/04/ 1990
PTPSJATENG-3310-0106D	KLAT EN	BAYA T	PASEBA N	1	SRI MULYANI	"331004541 1660001"	P	KHAT OLIK	54	KLATEN	14/11/ 1966
PTPSJATENG-3310-0189D	KLAT EN	BAYA T	PASEBA N	2	SUGIYANTA	"331004090 8690002"	L	ISLA M	51	KLATEN	09/08/ 1969
PTPSJATENG-3310-0128D	KLAT EN	BAYA T	PASEBA N	3	PIVIT OKTANA	"331004210 1850004"	L	ISLA M	35	KLATEN	21/10/ 1985
PTPSJATENG-3310-0057D	KLAT EN	BAYA T	PASEBA N	4	YANI FITRIANA	"331004500 7920001"	P	ISLA M	28	KLATEN	10/07/ 1992
PTPSJATENG-3310-0061D	KLAT EN	BAYA T	PASEBA N	5	BUNTARI NING DYAH	"331004540 7790001"	P	ISLA M	41	SUKOHA RJO	14/07/ 1979
PTPSJATENG-3310-0062D	KLAT EN	BAYA T	PASEBA N	6	ROBI WARDANI	"331004500 4740001"	P	ISLA M	46	KLATEN	10/04/ 1974
PTPSJATENG-3310-0036D	KLAT EN	BAYA T	PASEBA N	7	TRI MULYANI	"331004540 9670001"	P	ISLA M	52	KLATEN	14/09/ 1967
PTPSJATENG-3310-0119D	KLAT EN	BAYA T	PASEBA N	8	WIDI NURANI	"331004631 1830004"	P	ISLA M	36	KLATEN	23/11/ 1983
PTPSJATENG-	KLAT	BAYA	PASEBA	9	ANGGITA	"331004690	P	KHAT	39	TEGAL	29/07/

3310-0054D	EN	T	N		PURWANDARI	7810001"		OLIK			1981
PTPSJATENG- 3310-0060D	KLAT EN	BAYA T	PASEBA N	10	THOMAS HERI PURWAKA	"331004140 2850004"	L	KHAT OLIK	35	KLATEN	14/02/ 1985
PTPSJATENG- 3310-0049D	KLAT EN	BAYA T	PASEBA N	11	AHMAD ZAWAWI	"320107151 0840005"	L	ISLA M	36	SEMARA NG	15/10/ 1984
PTPSJATENG- 3310-0104D	KLAT EN	BAYA T	TALANG	1	FX.DARWANTO	"320412020 2820002"	L	KHAT OLIK	38	KLATEN	02/02/ 1982
PTPSJATENG- 3310-0055D	KLAT EN	BAYA T	TALANG	2	YUNAEDI	"331004191 1780001"	L	ISLA M	42	KLATEN	19/11/ 1978
PTPSJATENG- 3310-0005D	KLAT EN	BAYA T	TALANG	3	SUTIKNI	"331004580 7820004"	P	ISLA M	38	KLATEN	18/07/ 1982
PTPSJATENG- 3310-0110D	KLAT EN	BAYA T	TALANG	4	TAUFIQ ALANSORI	"331004150 2950001"	L	ISLA M	25	KLATEN	15/02/ 1995
PTPSJATENG- 3310-0008D	KLAT EN	BAYA T	TALANG	5	SUKAMTO	"331004210 5880003"	L	ISLA M	32	KLATEN	24/04/ 1988
PTPSJATENG- 3310-0006D	KLAT EN	BAYA T	TALANG	6	RISKA ADI CANDRA	"331004220 293002	L	ISLA M	27	KLATEN	22/02/ 1993
PTPSJATENG- 3310-0007D	KLAT EN	BAYA T	TALANG	7	SURYANTI	"331004671 0820005	P	ISLA M	38	KLATEN	27/10/ 1982
PTPSJATENG- 3310-0053D	KLAT EN	BAYA T	TAWANG REJO	1	SUYANTA	"331004100 4840002"	L	ISLA M	36	KLATEN	10/03/ 1984
PTPSJATENG- 3310-0039D	KLAT EN	BAYA T	TAWANG REJO	2	SRI MIRATUN	"331004700 3740001"	P	ISLA M	46	KLATEN	30/03/ 1974

PTPSJATENG-3310-0038D	KLAT EN	BAYA T	TAWANG REJO	3	SRI SUPARMI	"331004621 1830005"	P	ISLA M	37	KLATEN	22/11/ 1983
PTPSJATENG-3310-0148D	KLAT EN	BAYA T	TAWANG REJO	4	MARWANTO	"331004121 2940001"	L	ISLA M	25	KLATEN	12/12/ 1994
PTPSJATENG-3310-0108D	KLAT EN	BAYA T	TEGALR EJO	1	HANIF HAMBALI	"331004120 3920004"	L	ISLA M	28	KLATEN	12/03/ 1992
PTPSJATENG-3310-0043D	KLAT EN	BAYA T	TEGALR EJO	2	MA'RUF SAPUTRA	"331000411 03860001"	L	ISLA M	34	KLATEN	11/03/ 1986
PTPSJATENG-3310-0042D	KLAT EN	BAYA T	TEGALR EJO	3	GOGOR DHIPI ALAM	"332711060 8930008"	L	ISLA M	27	KLATEN	06/08/ 1993
PTPSJATENG-3310-0041D	KLAT EN	BAYA T	TEGALR EJO	4	JONI SETIAWAN	"331004040 6910001"	L	ISLA M	29	GUNUN GKIDUL	04/06/ 1991
PTPSJATENG-3310-0046D	KLAT EN	BAYA T	TEGALR EJO	5	PUTRI USTADZJAH	"331004650 6940002"	P	ISLA M	26	KLATEN	25/06/ 1994
PTPSJATENG-3310-0040D	KLAT EN	BAYA T	TEGALR EJO	6	MOHAMMAD MUGHIL LABIB	"351006160 5880003"	L	ISLA M	32	BANYUW ANGI	16/05/ 1988
PTPSJATENG-3310-0238D	KLAT EN	BAYA T	WIRO	1	IRAWAN WIDIANTA	"331004310 3860001"	L	ISLA M	34	KLATEN	31/03/ 1986
PTPSJATENG-3310-0001D	KLAT EN	BAYA T	WIRO	2	DWI ANANTI	"331004600 6920002"	P	ISLA M	28	KLATEN	20/06/ 1992
PTPSJATENG-3310-0004D	KLAT EN	BAYA T	WIRO	3	SARYANTA	"331004191 0800001"	L	ISLA M	40	KLATEN	19/10/ 1980
PTPSJATENG-	KLAT	BAYA	WIRO	4	HENDRA YHULI	"331004040"	L	ISLA	35	KLATEN	04/01/

3310-0191D	EN	T			ISTIAWAN	1850001"		M			1985
PTPSJATENG- 3310-0011D	KLAT EN	BAYA T	WIRO	5	BILAL	"351720010 4920001"	L	ISLA M	28	JOMBAN G	01/04/ 1992
PTPSJATENG- 3310-0010D	KLAT EN	BAYA T	WIRO	6	RUDIANTO	"331004100 4900001"	L	ISLA M	30	KLATEN	10/04/ 1990
PTPSJATENG- 3310-0027D	KLAT EN	BAYA T	WIRO	7	BAYU KRISTANTO	"331004130 9860001"	L	ISLA M	34	WIRO	13/09/ 1986
PTPSJATENG- 3310-0037D	KLAT EN	BAYA T	WIRO	8	MUSLIKHAH FAJARWATI	"331004520 8940008"	P	ISLA M	26	KLATEN	12/08/ 1994



**PANWASLIH
KABUPATEN
GAYO LUES**

es No 11

Telp.+622546789

Website : pwsgayolues.go.id

E-mail : pws_gayolues@gmail.com

Gayo Lues, 18 Januari 2021

Hal: Keterangan Bawaslu Perkara Nomor 01-02/PHP.BUP/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor Urut 1

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : TRIYANTO, S.T.,M.H.
Jabatan : Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues
Alamat Kantor : Jl. Gayo Lues No 11
e-mail pws_gayolues@gmail.com
2. Nama : TRI HASTUTI, S.H.
Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues
Alamat Kantor : Jl. Gayo Lues No 11
e-mail pws_gayolues@gmail.com
3. Nama : Muh. Milhan, S.H.I
Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues
Alamat Kantor : Jl. Gayo Lues No 11

bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kabupaten Gayo Lues.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 01-02/PHP.BUP/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues** Nomor Urut 1 sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 2 Kampung Kerukunan, Kecamatan Kutapanjang dan Panwaslu Kecamatan Kutapanjang pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Kutapanjang tidak ditemukan adanya selisih suara di Formulir C-1 di TPS 2 Kampung Kerukunan, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang tertulis di formulir C-1 hasilnya sama tidak ada perbedaan hal ini tertuang dalam Form A pengawasan PTPS maupun Panwaslu Kecamatan (Bukti PK-01);
- 2) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS Di TPS 3 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib dan Panwaslu Kecamatan Rikit Gaib pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Rikit Gaib tidak ditemukan adanya selisih suara di Formulir C-1 di TPS 3 Kampung Tungal Baru, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang tertulis di formulir C-1 hasilnya sama tidak ada perbedaan hal ini tertuang dalam Form A pengawasan PTPS maupun Panwaslu Kecamatan (Bukti PK-02);
- 3) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS Di TPS 5 Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren dan Panwaslu Kecamatan Blangkejeren pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Blangkejeren tidak ditemukan adanya selisih suara di Formulir C-1 di TPS 3 Kampung Penampaan Toa, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang tertulis di formulir

- C-1 hasilnya sama tidak ada perbedaan hal ini tertuang dalam Form A pengawasan PTPS maupun Panwaslu Kecamatan (Bukti PK-03);
- 4) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS Di TPS 10 Kampung Akul, Kecamatan Blang Jerango dan Panwaslu Kecamatan Blang Jerango pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Blang Jerango tidak ditemukan adanya selisih suara di Formulir C-1 di TPS 3 Kampung Akul, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang tertulis di formulir C-1 hasilnya sama tidak ada perbedaan hal ini tertuang dalam Form A pengawasan PTPS maupun Panwaslu Kecamatan (Bukti PK-04);
 - 5) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS DI TPS 11 Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren dan Panwaslu Kecamatan Blangkejeren pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Blangkejeren tidak ditemukan adanya selisih suara di Formulir C-1 di TPS 3 Kampung Bustanussalam, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang tertulis di formulir C-1 hasilnya sama tidak ada perbedaan hal ini tertuang dalam Form A pengawasan PTPS maupun Panwaslu Kecamatan (Bukti PK-05);
 - 6) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 1 Kampung Padang, Kecamatan Terangun terdapat 270 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 270 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil

dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan. (Bukti PK-06);

- 7) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 4 Kampung Makmur Jaya Kecamatan Terangun terdapat 450 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 450 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan. (Bukti PK-07);
- 8) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 3 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun terdapat 95 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 95 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan. (Bukti PK-08);

- 9) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 5 Kampung Lele Kecamatan Dabun Gelang terdapat 224 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 224 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan. (Bukti PK-09);
- 10) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 2 Kampung Jaya Kecamatan Teripe Jaya terdapat 338 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 338 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan. (Bukti PK-10);
- 11) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 2 Kampung Puteri Kecamatan Puteri Betung terdapat 290 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan

petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 290 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan. (Bukti PK-11);

B. Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
 - 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues sebagai pihak Termohon dianggap oleh Pemohon telah salah menerapkan dan memahami surat suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang yang seharusnya dinyatakan sah, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon; dalam hal ini Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran administrasi dengan hasil putusan dalam sidang cepat administrasi bahwa terkait surat suara coblos tembus dua kali dalam hal ini Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengeluarkan putusan bahwa KPPS telah melakukan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Petunjuk Teknis maupun surat edaran dari KPU RI terkait surat sah dan tidak sah, hal ini dituangkan dalam putusan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues (Bukti PK-12);

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah menerima laporan atas pelanggaran memilih lebih dari satu kali pada TPS 2 Kampung Kutelintang dengan Nomor Urut DPT 144, di mana yang bersangkutan telah memilih sebanyak 3 (tiga) kali pada TPS 2 Kutelintang tersebut berdasarkan bukti daftar hadir di TPS dengan nomor urut daftar hadir Nomor 63, Nomor 103, dan Nomor 131 atas nama Rohani dan Rubiyah yang terdaftar dalam DPT pada TPS 2 Kampung Kutelintang dengan Nomor Urut DPT 122, di mana yang bersangkutan telah memilih sebanyak 2 (dua) kali pada TPS 2 Kutelintang tersebut berdasarkan bukti daftar hadir di TPS, dengan nomor urut daftar hadir Nomor 11 dan Nomor 14 sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/Panwaslih-GL/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020. Bahwa dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi ini telah diputus oleh Panwaslih Kabupaten Gayo Lues merekomendasikan kepada KPU untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Kampung Kutelintang dalam pemungutan suara ulang ini pasangan calon nomor 1 mendapat suara 234 suara dan pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan suara 175 suara. (*Bukti PK-13,*).

3. Penyelesaian Sengketa

- a) Bahwa dalam pengawasan di lapangan oleh Pengawas TPS menemukan a.n. Sugianto, memilih menggunakan Form A5 pada TPS 1 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun, di mana Form A5 tersebut diperoleh yang bersangkutan dari KPPS TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren. Bahwa kejadian tersebut seketika langsung diselesaikan dengan sistem penyelesaian sengketa cepat pada saat itu juga dengan saran perbaikan dari Pengawas TPS 1 Kampung Reje Pudung dengan di dampingi oleh anggota Panwaslu Kecamatan Terangun bahwa yang bersangkutan tidak diperkenankan memilih di TPS 1 Kampung Reje Pudung dikarenakan Form A5 yang dibawa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum. (*Bukti PK- 14*)

C. Penyelesaian Sengketa

- 1) Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dalam penyelesaian sengketa pemilihan ini melakukan sistem penanganan penyelesaian sengketa proses cepat sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020, berdasar ketentuan tersebut Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah mengeluarkan beberapa putusan terkait hal tersebut bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues telah bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan petunjuk teknis terkait dengan suara sah maupun tidak sah. Proses penyelesaian sengketa cepat ini dituangkan dalam putusan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues (*Bukti PK- 15*).

D. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	Abdul Rajab dan Ahmad Jazuli	100.45 4 suara	99.04 6 suara	1.048
2	Ridwan Harari dan Hamid Sanjaya	99.025 suara	100.4 33 suara	-1.048
Total Suara Sah		199.4 79 suara	199.4 79 suara	0

- 1) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 2 Kampung Kerukunan, Kecamatan

Kutapanjang dan Panwaslu Kecamatan Kutapanjang pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Kutapanjang tidak ditemukan adanya selisih suara di Formulir C-1 di TPS 2 Kampung Kerukunan, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang tertulis di formulir C-1 hasilnya sama tidak ada perbedaan hal ini tertuang dalam Form A pengawasan PTPS maupun Panwaslu Kecamatan;

- 2) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS Di TPS 3 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib dan Panwaslu Kecamatan Rikit Gaib pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Rikit Gaib tidak ditemukan adanya selisih suara di Formulir C-1 di TPS 3 Kampung Tungal Baru, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang tertulis di formulir C-1 hasilnya sama tidak ada perbedaan hal ini tertuang dalam Form A pengawasan PTPS maupun Panwaslu Kecamatan;
- 3) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS Di TPS 5 Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren dan Panwaslu Kecamatan Blangkejeren pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Blangkejeren tidak ditemukan adanya selisih suara di Formulir C-1 di TPS 3 Kampung Penampaan Toa, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang tertulis di formulir C-1 hasilnya sama tidak ada perbedaan hal ini tertuang dalam Form A pengawasan PTPS maupun Panwaslu Kecamatan;
- 4) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS Di TPS 10 Kampung Akul, Kecamatan Blang Jerango dan Panwaslu Kecamatan Blang Jerango pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Blang Jerango tidak ditemukan adanya selisih suara di Formulir C-1 di TPS 3 Kampung Akul, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang tertulis di formulir C-1 hasilnya sama tidak ada perbedaan hal ini tertuang dalam Form A pengawasan PTPS maupun Panwaslu Kecamatan;

- 5) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 11 Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren dan Panwaslu Kecamatan Blangkejeren pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Blangkejeren tidak ditemukan adanya selisih suara di Formulir C-1 di TPS 3 Kampung Bustanussalam, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang tertulis di formulir C-1 hasilnya sama tidak ada perbedaan hal ini tertuang dalam Form A pengawasan PTPS maupun Panwaslu Kecamatan;
- 6) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 1 Kampung Padang, Kecamatan Terangun terdapat 270 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 270 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan;
- 7) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 4 Kampung Makmur Jaya Kecamatan Terangun terdapat 450 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 450 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan

perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan;

- 8) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 3 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun terdapat 95 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 95 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan;
- 9) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 5 Kampung Lele Kecamatan Dabun Gelang terdapat 224 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 224 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil

dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan;

- 10) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 2 Kampung Jaya Kecamatan Teripe Jaya terdapat 338 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 338 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan;
- 11) Bahwa dalam pengawasan jajaran Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melalui Pengawas TPS di TPS 2 Kampung Puteri Kecamatan Puteri Betung terdapat 290 surat suara coblos tembus, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang salah satu isinya menyebutkan tanda coblos lebih dari satu tempat dinyatakan tidak sah oleh KPU, dalam hal ini terdapat 290 surat suara yang dicoblos tembus disebaliknya jajaran pengawas TPS dilapangan pada saat itu dimintai saran pendapat dengan menjawab teman-teman KPPS silakan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari KPU. Dalam hal ini KPPS menyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk teknis dan surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun hasil dari pengawasan dari pengawas TPS ini dimasukkan kedalam Form A pengawasan;

Berdasarkan hasil pengawasan uraian tersebut diatas bahwa dalil yang disampaikan tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan pihak Termohon sudah sesuai dengan peraturan PKPU maupun pedoman petunjuk teknis tentang surat suara sah dan tidak sah.

E. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok Permohonan

TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR atau BUPATI atau WALIKOTA

	NOMOR	DUGAAN JENIS PELANGGARAN	TA TU S	INSTANSI TUJUAN
	01/Pws_GL/XII/2020	Administrasi	diter uska n	KPU Gayo Lues
	02/Pws_GL/XII/2020	Administrasi	diteruskan	KPU Gayo Lues

Demikian Keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,

Panwaslih Kabupaten Gayo Lues

1. Triyanto, S.T., M.H. (.....)
2. Tri Hastuti, S.H. (.....)
3. Muh. Milhan, S.H.I (.....)

